

Pengantar Studi

KEBIJAKAN PENDIDIKAN



Prof. Dr. Anis Fauzi, M.Si.

PENGANTAR STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Penulis:

Prof. Dr. Anis Fauzi, M.SI.



INOVASI PUBLISHING INDONESIA

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g un- tuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana pen- jara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pengantar Studi Kebijakan Pendidikan

Penulis:

Prof. Dr. Anis Fauzi, M.Si.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Inovasi Publishing Indonesia

Anggota IKAPI No. 029/RAU/2025

ISBN: 978-634-7568-56-4

Tim Editor: Eka Yeyen Nuraini dan Reisyah Alief Chairunnisa

Desain Sampul dan Tata Letak: Khairul Wahidi

Alamat: Jalan Jelutung Gang Horas, Desa/Kelurahan Ujung Batu,
Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau, Kode Pos:
28557

Website: <https://www.inovasipublishingindonesia.id/>

Email: inovasipublishingindonesia@gmail.com

Cetakan Pertama, Maret 2026

Dilarang keras mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin sah dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Syukur Ahamdulillah, penulisan buku yang berjudul **Pengantar Studi Kebijakan Pendidikan** ini akhirnya dapat diselesaikan dan dihadirkan kepada para pembaca. Buku ini disusun sebagai respons atas semakin kompleksnya dinamika kebijakan pendidikan di tengah perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi yang berlangsung sangat cepat, baik pada level nasional maupun global. Pendidikan tidak lagi dapat dipahami semata sebagai proses pedagogis di ruang kelas, melainkan sebagai hasil dari keputusan-keputusan kebijakan yang sarat kepentingan, nilai, ideologi, serta pertimbangan akademik dan praktis.

Kebijakan pendidikan memiliki posisi strategis dalam menentukan arah, kualitas, dan keberlanjutan sistem pendidikan suatu bangsa. Setiap regulasi, program, maupun keputusan yang diambil oleh pemangku kepentingan pendidikan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun institusi pendidikan, akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, serta masyarakat luas. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang konsep, proses, aktor, dan implikasi kebijakan pendidikan menjadi kebutuhan mendesak, khususnya bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, dan praktisi pendidikan.

Buku ini disusun untuk memberikan landasan konseptual dan analitis bagi pembaca dalam memahami studi kebijakan pendidikan secara sistematis. Di dalamnya, pembaca diajak mengenal pengertian kebijakan pendidikan, ruang lingkup dan karakteristiknya, serta relasinya dengan sistem pendidikan nasional. Selain itu, buku ini juga membahas proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pendidikan, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan. Dengan pendekatan interdisipliner yang memadukan perspektif filsafat, sosiologi, politik, dan manajemen pendidikan, buku ini diharapkan mampu memperkaya cara pandang

pembaca dalam membaca realitas kebijakan pendidikan secara lebih kritis dan reflektif.

Salah satu keunggulan buku ini adalah upayanya untuk menjembatani antara teori dan praktik. Kajian kebijakan pendidikan sering kali terjebak pada diskursus normatif atau konseptual yang sulit diaplikasikan dalam konteks nyata. Oleh karena itu, buku ini tidak hanya menyajikan teori-teori kebijakan pendidikan, tetapi juga mengaitkannya dengan konteks kebijakan pendidikan di Indonesia, termasuk tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan di lapangan. Dengan demikian, pembaca tidak hanya memahami “apa” dan “mengapa” kebijakan pendidikan dibuat, tetapi juga “bagaimana” kebijakan tersebut dijalankan dan dievaluasi.

Buku **Pengantar Studi Kebijakan Pendidikan** ini diharapkan dapat menjadi referensi utama bagi mahasiswa program kependidikan, kebijakan publik, administrasi pendidikan, serta program studi lain yang relevan. Selain itu, buku ini juga ditujukan bagi guru, kepala sekolah, pengawas, birokrat pendidikan, dan para pembuat kebijakan yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang dasar-dasar kebijakan pendidikan. Dengan bahasa yang relatif komunikatif namun tetap menjaga ketepatan akademik, buku ini diharapkan dapat diakses oleh pembaca dari berbagai latar belakang keilmuan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa kebijakan pendidikan bukanlah sesuatu yang bersifat netral dan statis. Ia selalu berada dalam tarik-menarik kepentingan, kekuasaan, dan nilai-nilai tertentu. Oleh karena itu, buku ini tidak dimaksudkan untuk memberikan jawaban tunggal atas berbagai persoalan kebijakan pendidikan, melainkan untuk membuka ruang dialog, diskusi, dan pemikiran kritis. Pembaca diharapkan mampu mengembangkan sikap analitis, tidak sekadar menerima kebijakan sebagai sesuatu yang given, tetapi juga mampu mengkaji, mengkritisi, dan memberikan alternatif solusi yang konstruktif.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penulisan buku ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pembaca yang bersedia meluangkan waktu untuk membaca dan mendalami isi buku ini. Semoga buku **Pengantar Studi Kebijakan Pendidikan** ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pendidikan, khususnya dalam bidang studi kebijakan pendidikan, serta menjadi bagian dari upaya kolektif untuk mewujudkan sistem pendidikan yang adil, berkualitas, dan berkelanjutan.

Serang, 10 Maret 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 KONSEP DASAR KEBIJAKAN PENDIDIKAN.....	1
A. Pengertian Kebijakan Pendidikan Menurut Para Ahli.....	1
B. Kebijakan Pendidikan	4
C. Perbedaan Antara Kebijakan Publik dan Kebijakan Pendidikan.....	9
D. Kebijakan Pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional	11
E. Tujuan Kebijakan Pendidikan.....	14
F. Hubungan Antara Teori Kebijakan dengan Praktik Pendidikan.....	17
G. Pendekatan Normatif dalam Kebijakan Pendidikan	23
H. Kebijakan Pendidikan dan Kualitas Pembelajaran	27
I. Hubungan Antara Kebijakan Pendidikan dengan Pembangunan Nasional.....	31
J. Elemen Penting dalam Kebijakan Pendidikan	40
K. Kebijakan Pendidikan Berbeda dengan Regulasi Pendidikan..	45
L. Kebijakan Pendidikan Perlu Dikaji Secara Ilmiah	50
M. <i>Policy Cycle</i> dalam Kebijakan Pendidikan.....	51
N. Pendekatan dalam Studi Kebijakan Pendidikan	55
BAB 2 LANDASAN FILOSOFIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN	63
A. Landasan Filosofis	63
B. Pengaruh Filsafat Terhadap Kebijakan Pendidikan	65

C. Aliran Filsafat Klasik dan Kontribusinya	68
D. Nilai-Nilai Filosofis dalam Kebijakan Nasional.....	74
E. Pendekatan Humanistik & Kontekstual.....	79
F. Filsafat Modern dan Pendidikan Kontemporer.....	82
G. Filsafat Kritis dan Pemikiran Modern	88
BAB 3 LANDASAN SOSIOLOGIS DAN ANTROPOLOGIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN.....	93
A. Pendahuluan.....	93
B. Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Sosiologis.....	96
C. Kebijakan Pendidikan Sebagai Alat Pembangunan Sosial	98
D. Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Antropologis	101
E. Kebijakan Pendidikan dalam Konteks Global	108
F. Kebijakan Pendidikan Sebagai Pembentuk Identitas dan Resolusi Konflik.....	110
G. Kebijakan Pendidikan dalam Dinamika Perubahan Sosial.....	112
H. Integrasi Landasan Sosiologis dan Antropologis dalam Kebijakan Pendidikan	115
BAB 4 LANDASAN YURIDIS DAN KONSTITUSIONAL KEBIJAKAN PENDIDIKAN.....	119
A. Landasan Yuridis Kebijakan Pendidikan	119
B. Kebijakan Pendidikan dalam Konstitusi Indonesia.....	121
C. Dasar Hukum Kebijakan Pendidikan Nasional.....	123
D. Pancasila Sebagai Sumber Norma Kebijakan Pendidikan	125
E. Hak Warga Negara Atas Pendidikan Sebagai Hak Asasi.....	126
F. Kewajiban Negara dalam Menyediakan Layanan Pendidikan.....	129

G. Otonomi Daerah dan Implikasinya Bagi Kebijakan Pendidikan.....	131
H. Peran Peraturan Perundang-Undangan dalam Mengatur Pendidikan.....	134
I. Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Pendidikan.....	137
J. Pendidikan Sebagai Instrumen Negara Hukum	140
K. Hubungan Antara Konstitusi dan Kurikulum Pendidikan	143
L. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kebijakan Pendidikan.....	146
M. Pendidikan Sebagai Instrumen Pembangunan Nasional	149
N. Tantangan Hukum dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan.....	152
O. Landasan Yuridis dan Konstitusional Kebijakan Pendidikan.....	155
BAB 5 TEORI-TEORI KEBIJAKAN PENDIDIKAN	159
A. Urgensi Teori	159
B. Definisi Teori Kebijakan Pendidikan	162
C. Peran Teori dalam Memahami Dinamika Kebijakan Pendidikan.....	165
D. Hubungan Teori dengan Praktik di Lapangan	173
E. Teori Sistem dalam Analisis Kebijakan Pendidikan	178
F. Kontribusi Teori Kritis Terhadap Kebijakan Pendidikan	182
G. Teori Pilihan Rasional dan Keputusan Kebijakan Pendidikan.....	186
H. Teori Kelembagaan dalam Kebijakan Pendidikan	189
I. Relevansi Teori <i>Human Capital</i> dalam Pendidikan.....	193
J. Teori Reproduksi Sosial dan Ketidaksetaraan Pendidikan....	194

K. Teori Feminis dalam Kebijakan Pendidikan.....	196
L. Teori Globalisasi dan Kebijakan Pendidikan Nasional.....	199
M. Kontribusi Teori Pembangunan dalam Kebijakan Pendidikan.....	205
N. Sintesis Teori dalam Analisis Kebijakan Pendidikan.....	209
O. Analisis Konseptual Kebijakan Pendidikan	215
BAB 6 PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN.....	223
A. Perumusan Kebijakan Pendidikan.....	223
B. Tahap-Tahap Perumusan Kebijakan Pendidikan	231
C. Identifikasi Masalah dalam Kebijakan Pendidikan.....	238
D. Peran Aktor dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan.....	244
E. Analisis Kebutuhan Pendidikan.....	250
F. Instrumen dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan	253
G. Peran Data Empiris dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan.....	256
H. Peran Lembaga Legislatif dalam Perumusan Kebijakan	260
I. Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan	263
J. Perbedaan Kebijakan Jangka Pendek dan Jangka Panjang.....	264
K. Dinamika Politik dalam Perumusan Kebijakan.....	264
L. Risiko Kegagalan dalam Perumusan Kebijakan	265
M. Uji Coba Kebijakan Sebelum Diterapkan	265
N. Pentingnya Perencanaan Strategis dalam Kebijakan Pendidikan.....	266
O. Kompleksitas Perumusan Kebijakan Pendidikan.....	266
BAB 7 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN	267
A. Pengertian Implementasi Kebijakan Pendidikan	267

B. Implementasi Sebagai Titik Kritis dalam Kebijakan Pendidikan.....	268
C. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi	268
D. Peran Guru dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan	269
E. Peran Kepala Sekolah dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan.....	270
F. Peran Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan.....	270
G. Model Implementasi Kebijakan Pendidikan.....	271
H. Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan	271
I. Keterbatasan Anggaran dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan.....	272
J. Komunikasi dan Koordinasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan.....	273
K. <i>Monitoring</i> dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan	273
L. Dampak Implementasi Kebijakan yang Tidak Konsisten.....	274
M. Strategi Meningkatkan Efektivitas Implementasi Kebijakan Pendidikan.....	274
BAB 8 EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN	277
A. Evaluasi Kebijakan	277
B. Konsep Dasar Evaluasi Kebijakan Pendidikan	279
C. Tujuan dan Manfaat Evaluasi Kebijakan Pendidikan.....	280
D. Indikator Keberhasilan Kebijakan Pendidikan.....	280
E. Metode Evaluasi Kebijakan Pendidikan	281
F. Evaluasi Formatif dan Sumatif	282
G. Peran Data dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan	282
H. Partisipasi Publik dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan.....	283

I. Evaluasi Sebagai Sarana Perbaikan Kebijakan Pendidikan....	284
J. Perbandingan Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Berbagai Negara	285
K. Tantangan dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan.....	285
L. Prospek Pengembangan Evaluasi Kebijakan Pendidikan	286
M. Implikasi Evaluasi Terhadap Perencanaan Pendidikan	287
N. Konsekuensi Jika Evaluasi Kebijakan Pendidikan Diabaikan	287
O. Model Evaluasi Kebijakan Pendidikan.....	288
P. Teknik dan Instrumen Evaluasi	290
Q. Tantangan dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan.....	291
BAB 9 AKTOR DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN.....	293
A. Aktor Kebijakan.....	293
B. Aktor Utama dalam Kebijakan Pendidikan	293
C. Peran Pemerintah Pusat	294
D. Peran Pemerintah Daerah.....	294
E. Kontribusi Legislatif	295
F. Peran Yudikatif	295
G. Peran Birokrasi.....	295
H. Peran Partai Politik.....	296
I. Kontribusi Organisasi Profesi Guru	296
J. Peran LSM.....	297
K. Peran Media Massa	297
L. Peran Orang Tua dan Masyarakat.....	297
M. Peran Lembaga Internasional.....	298

BAB 10 KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA.....299

- A. Sejarah Perkembangan Kebijakan Pendidikan di Indonesia .299
- B. Kebijakan Pendidikan Lahir pada Masa Orde Lama..... 299
- C. Kebijakan Pendidikan pada Masa Orde Baru 300
- D. Dampak Reformasi Terhadap Kebijakan Pendidikan Indonesia..... 300
- E. Kebijakan Pendidikan Era Desentralisasi..... 300
- F. Kebijakan Pendidikan Strategis pada Abad ke-21 301
- G. Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun..... 301
- H. Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun 301
- I. Kebijakan Pendidikan Tinggi di Indonesia..... 302
- J. Kebijakan Sertifikasi Guru 302
- K. Peran Kurikulum Nasional dalam Kebijakan Pendidikan 302
- L. Kebijakan Merdeka Belajar Mengubah Paradigma Pendidikan..... 303
- M. Tantangan Kebijakan Pendidikan Indonesia di Era Digital 303
- N. Kebijakan Pendidikan Mendukung Pembangunan Berkelanjutan 303

BAB 11 PERBANDINGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANTARNEGARA.....305

- A. Kebijakan Pendidikan Antarnegara 305
- B. Kebijakan Pendidikan di Negara-Negara Utama 306
- C. Persamaan Kebijakan di Negara-Negara ASEAN..... 309
- D. Perbedaan Negara Maju dan Berkembang..... 310
- E. Dampak Budaya dan Kebijakan Global 310
- F. Pendidikan Global dan Dinamika Teknologi 311

BAB 12 ISU DAN TANTANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN313

- A. Isu dan Tantangan Kebijakan 313
- B. Isu dan Tantangan Kebijakan Pendidikan di Indonesia 317
- C. Kebijakan Pendidikan di Era Digitalisasi 320
- D. Tantangan Pendidikan di Era Globalisasi 321
- E. Kebijakan Pendidikan, Perubahan Iklim, dan Keberlanjutan..... 322
- F. Dampak Politik Praktis Terhadap Kebijakan Pendidikan..... 323
- G. Kebijakan Pendidikan dan Perkembangan Teknologi AI 324
- H. Tantangan Pemerataan Akses Pendidikan..... 325
- I. Masalah Mutu Guru 326
- J. Peran Kebijakan Pendidikan dalam Literasi Nasional 327
- K. Pendidikan dan Revolusi Industri 4.0 328
- L. Strategi Kebijakan Pendidikan Masa Depan 328
- M. Permasalahan Kebijakan Pendidikan Indonesia 329

BAB 13 PENDEKATAN DALAM STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN331

- A. Studi Kebijakan Pendidikan 331
- B. Konsep Dasar Analisis Kebijakan Pendidikan 333
- C. Jenis-Jenis Pendekatan, Contoh Terperinci untuk Tiga Pertama..... 333
- D. Jenis-Jenis Pendekatan dalam Studi Kebijakan Pendidikan (Lanjutan) 336
- E. Integrasi Pendekatan Kebijakan Pendidikan 345
- F. Kekuatan dan Keterbatasan Kebijakan Pendidikan 346

BAB 14 ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN.....349

- A. Pendahuluan 349

B. Konsep dan Tujuan Analisis Kebijakan Pendidikan	350
C. Proses dan Instrumen Analisis Kebijakan Pendidikan.....	352
D. Pendekatan Analisis dalam Kebijakan Pendidikan.....	354
E. Analisis SWOT dalam Kebijakan Pendidikan	355
F. Analisis <i>Stakeholder</i>	356
G. Analisis Data dan Simulasi Kebijakan Pendidikan	356
H. Pendekatan Metodologis	357
I. Analisis Kualitatif (Kontribusi & Praktik).....	358
J. Analisis Normatif vs Empiris	359
K. Implementasi Hasil Analisis Kebijakan Pendidikan	360
L. Instrumen Utama Analisis Kebijakan Pendidikan.....	361
BAB 15 ARAH DAN PROSPEK KEBIJAKAN PENDIDIKAN.....	363
A. Pendahuluan	363
B. Arah Strategis dan Prospek Kebijakan Pendidikan	364
C. Arah Kebijakan Pendidikan	365
D. Peran Analisis Kebijakan dalam Menentukan Arah	367
E. Prospek Kebijakan Pendidikan	368
F. Tantangan dan Peluang Kebijakan Pendidikan.....	370
G. Langkah Strategis	372
H. Pendidikan Menjadi Fondasi Pembangunan SDM.....	373
DAFTAR PUSTAKA.....	380
BIOGRAFI PENULIS.....	420

BAB 1

KONSEP DASAR KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. Pengertian Kebijakan Pendidikan Menurut Para Ahli

Kebijakan pendidikan merupakan serangkaian keputusan strategis yang disusun pemerintah atau lembaga pendidikan untuk mengarahkan proses pendidikan. Menurut Tilaar (2009), kebijakan pendidikan tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga mencerminkan ideologi serta tujuan bangsa. Dalam konteks manajemen pendidikan, kebijakan menjadi landasan pengelolaan sumber daya. Artinya, kebijakan berfungsi sebagai pedoman normatif. Dengan demikian, kebijakan pendidikan memiliki posisi sentral dalam sistem pendidikan nasional.

Menurut Wahyudi (2012), kebijakan pendidikan dapat dipahami sebagai upaya sistematis untuk menjembatani antara teori pendidikan dengan praktik penyelenggaraan sekolah. Kebijakan ini hadir untuk mengatasi kesenjangan antara tujuan pendidikan dan realitas implementasi. Dalam perspektif manajemen, kebijakan menjadi acuan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Oleh karena itu, kebijakan bersifat dinamis. Keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh dukungan semua pemangku kepentingan. Mulyasa (2013) menegaskan bahwa kebijakan pendidikan berfungsi sebagai instrumen perubahan sosial. Pendidikan harus diarahkan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan harus memperhatikan relevansi kurikulum, pemerataan akses, serta peningkatan mutu pembelajaran. Dalam kerangka manajemen

pendidikan, hal ini menuntut strategi implementasi yang terukur. Evaluasi berkelanjutan menjadi bagian tak terpisahkan dari kebijakan tersebut.

Sutisna (1989) menyebut kebijakan pendidikan sebagai hasil proses politik yang melibatkan berbagai kepentingan. Manajemen pendidikan harus mampu mengakomodasi kebijakan yang lahir dari kompromi tersebut agar dapat diterapkan secara efektif di sekolah. Perumusan kebijakan tidak lepas dari konteks sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif sangat diperlukan. Hal ini menjadikan kebijakan lebih relevan dan berdaya guna. Siagian (2003) melihat kebijakan pendidikan sebagai keputusan strategis yang mengarahkan organisasi pendidikan menuju tujuannya. Dalam perspektif manajemen, kebijakan tidak hanya merespons masalah, tetapi juga mengantisipasi tantangan masa depan. Artinya, kebijakan berfungsi sebagai instrumen proaktif dalam pembangunan pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan harus berlandaskan visi jangka panjang. Hal ini menegaskan pentingnya kepemimpinan pendidikan yang visioner.

Menurut Sustiwati, Paramartha, Mawan, & Anggraeni (2025), kebijakan pendidikan mencakup proses penetapan visi, misi, serta standar pendidikan yang menjadi pedoman penyelenggaraan lembaga pendidikan. Mereka menyebutnya instrumen strategis untuk merancang perencanaan, pengorganisasian, dan evaluasi sumber daya agar tujuan nasional tercapai. Buku mereka menekankan bahwa kebijakan harus responsif terhadap kekhasan lokal. Kebijakan tidak boleh bersifat sekadar regulatif, tetapi harus menggerakkan perubahan nyata. Dalam konteks manajemen pendidikan seni atau sekolah khusus, kebijakan harus adaptif dan berkelanjutan (Sustiwati et al., 2025). Nani Rahminawati (2023) dalam Manajemen Pendidikan menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan dalam lembaga pendidikan formal adalah kerangka normatif dan operasional yang memandu setiap fungsi manajerial. Frame kerja tersebut meliputi perencanaan, kepemimpinan, supervisi, dan pengawasan. Buku ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi tergantung pada kapasitas pimpinan sekolah dan dukungan masyarakat. Kebijakan

yang baik harus jelas, komunikatif, dan dijalin dengan praktik. Dengan demikian, buku Rahminawati (2023) menyajikan bahwa kebijakan mendasari seluruh manajemen pendidikan agar efektif.

Dari luar negeri, buku *Educational Leadership: Contemporary Theories, Principles, and Practices* (Adams et al., 2023) mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan harus mengintegrasikan teori kepemimpinan kontemporer dan model perubahan untuk menghadapi tantangan global seperti digitalisasi dan disrupsi. Para penulis menyebut teori kepemimpinan moral, kepemimpinan kontekstual, dan rumah kelompok kepemimpinan distribusi sebagai bagian dari kebijakan pendidikan modern. Kebijakan bukan hanya dokumen, tetapi juga aktivitas yang melibatkan supervisi dan pembinaan guru serta pelibatan komunitas. Mereka menyarankan bahwa kebijakan harus adaptif terhadap perubahan konteks seperti pandemi atau kemajuan teknologi. Dengan demikian, kebijakan harus bersifat proaktif, responsif, dan berbasis teori-praktik.

Buku Manajemen Pendidikan oleh Joned Ceilendra Saksana (2024) menyebut bahwa kebijakan pendidikan harus dilandasi prinsip sistem terbuka, yang menganggap lembaga pendidikan sebagai bagian dari lingkungan sosial, politik, dan ekonomi yang saling memengaruhi. Kebijakan dikatakan berhasil jika mampu mengelola input (siswa, guru, fasilitas) menjadi output pendidikan yang bermutu dan relevan. Saksana menekankan pendekatan evaluatif, artinya *policy* dilengkapi indikator dan penilaian berkelanjutan. Selain itu, aturan formal dan informal harus saling mendukung dalam kebijakan itu. Kebijakan juga berfungsi sebagai alat penjamin mutu dan akuntabilitas pendidikan (Saksana, 2024).

Buku Manajemen Pendidikan oleh Medi Yansyah (2023) menyampaikan bahwa kebijakan pendidikan juga memuat elemen strategis koordinasi antar level pendidikan serta hubungan sekolah dengan masyarakat. Yansyah menekankan bahwa regulasi, budaya organisasi, dan kepemimpinan memiliki peran besar dalam memastikan bahwa kebijakan mencapai efek di lapangan. Kebijakan dalam buku ini disusun agar mampu menjawab tantangan mutu dan

pemerataan. Ia juga menyorot pentingnya fungsi pengawasan dan kepemimpinan transformasional. Kebijakan pendidikan menurutnya bukan statis, melainkan terus diperbaharui sesuai perkembangan sosial dan kebijakan internasional (Yansyah, 2023).

B. Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan dapat dipahami sebagai rangkaian prinsip, norma, peraturan, dan pedoman strategis yang ditetapkan oleh institusi pemerintahan atau lembaga pendidikan guna mengarahkan segala aktivitas dalam sistem pendidikan agar sesuai dengan visi dan misi nasional maupun lokal (misalnya sebagai dijabarkan dalam buku Manajemen Kebijakan Pendidikan oleh Ismaya & Supriyadi, 2020). Kebijakan pendidikan tidak semata regulasi teknis, melainkan juga kerangka nilai dan tujuan sosial yang hendak dicapai, seperti keadilan, akses, mutu, dan relevansi pendidikan dalam masyarakat (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO*, melalui definisi kebijakan pendidikan resmi). Kebijakan ini berlaku pada berbagai tingkatan: kebijakan makro (nasional), kebijakan meso (provinsi/kabupaten), hingga kebijakan mikro di tingkat sekolah atau lembaga pendidikan (*RAND Corporation* dalam definisi "*education policy*" menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan meliputi hukum, proses, dan kebijakan yang diterapkan oleh organisasi pendidikan di berbagai level). Kebijakan pendidikan juga mencakup keputusan-keputusan strategis mengenai kurikulum, alokasi sumber daya (anggaran, sarana prasarana, tenaga pendidik), serta sistem akuntabilitas dan penilaian (seperti diuraikan dalam literatur "*educational policy*" secara umum). Dengan demikian, kebijakan pendidikan berfungsi sebagai peta jalan (*roadmap*) yang memandu berbagai aktor (pemerintah, lembaga, sekolah, guru) agar tindakan mereka terintegrasi dan terarah menuju tujuan pendidikan bersama.

Secara konseptual, kebijakan pendidikan adalah manifestasi praktis dari teori dan nilai pendidikan, dalam bentuk keputusan atau tindakan yang secara sengaja diambil untuk mengatur dan membentuk kondisi pendidikan di masyarakat (lihat juga dalam dokumen "Kebijakan Pendidikan" di UIN Surabaya yang menyebut

kebijakan sebagai penjabaran visi-misi pendidikan dalam masyarakat tertentu). Proses pembentukan kebijakan pendidikan melibatkan analisis masalah pendidikan (identifikasi kebutuhan, diagnosis kelemahan sistem), perumusan alternatif solusi, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi (model proses kebijakan publik yang juga berlaku di sektor pendidikan, seperti dijelaskan dalam studi sistematis komponen model kebijakan pendidikan). Kebijakan pendidikan pun tidak statis: ia dirancang untuk tunduk pada proses revisi dan adaptasi sesuai perubahan sosial, teknologi, demografi, dan tuntutan global (proses evaluasi dan revisi adalah elemen penting dalam kebijakan pendidikan agar tetap responsif). Dalam kerangka manajemen pendidikan, kebijakan menjadi instrumen pengendalian (*steering*) agar pengelolaan pendidikan berjalan secara konsisten, efisien, dan efektif (dalam literatur manajemen pendidikan sering disebut sebagai fungsi kebijakan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan). Akhirnya, kebijakan pendidikan membedakan antara sekadar praktek *ad hoc* dengan tindakan sistemik yang berkelanjutan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di berbagai tingkatan.

Dalam perspektif makro, kebijakan pendidikan mencerminkan visi sosial dan cita pendidikan suatu negara, di mana melalui kebijakan nasional pemerintah menetapkan standar, arah transformasi, dan prioritas pengembangan pendidikan (misalnya dalam kebijakan nasional pendidikan seperti di Indonesia atau di negara lain). Kebijakan nasional mencakup hal-hal seperti kewajiban pendidikan dasar, standar isi dan kompetensi lulusan, regulasi perizinan lembaga pendidikan, akreditasi, serta kerangka pembiayaan pendidikan (lihat pula definisi "*education policy*" yang menyebut bahwa kebijakan mencakup hukum dan regulasi yang mengatur sistem pendidikan). Di tingkat sub-nasional (meso), pemerintah daerah atau dinas pendidikan merumuskan kebijakan operasional yang disesuaikan dengan kontekstual daerah (misalnya dalam otonomi daerah pendidikan dan pengelolaan sekolah). Di tingkat mikro, kebijakan sekolah atau institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi) merumuskan peraturan praktis operasional, seperti kebijakan

kurikulum lokal, penetapan kegiatan ekstrakurikuler, kebijakan kepegawaian guru, dan penggunaan dana operasional sekolah (biasa disebut kebijakan internal sekolah). Dengan demikian, kebijakan pendidikan harus sejalan secara vertikal dan horizontal agar tidak terjadi konflik tujuan atau tumpang tindih pelaksanaan antara level nasional, daerah, dan sekolah.

Karakteristik kebijakan pendidikan mencakup beberapa aspek kritis: pertama, kebijakan bersifat normatif dan preskriptif, artinya menetapkan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melaksanakannya (aturan dan pedoman). Kedua, kebijakan pendidikan bersifat instrumentatif, ia menjadi alat pengendali agar organisasi pendidikan bertindak sesuai dengan tujuan bersama (fungsi kebijakan sebagai *steering* dalam manajemen pendidikan). Ketiga, kebijakan pendidikan bersifat fleksibel dan dinamis agar dapat merespons perubahan lingkungan pendidikan, tuntutan global, dan perkembangan teknologi informasi (kebijakan tidak boleh rigid dan harus dapat diperbarui secara periodik). Keempat, kebijakan pendidikan membutuhkan dukungan sumber daya, kebijakan tanpa alokasi sumber daya (manusia, dana, sarana) akan sulit diterapkan dengan efektif. Kelima, kebijakan pendidikan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*), pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, guru, masyarakat, dan dunia usaha, dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi agar kebijakan lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Fungsi utama kebijakan pendidikan antara lain: memberikan kerangka legal dan legitimasi bagi tindakan lembaga dan individu di sektor pendidikan, agar keputusan operasional tidak semata berdasarkan preferensi *ad hoc* tetapi berdasar pada kebijakan formal; selanjutnya kebijakan pendidikan menjadi pengarah strategi, menentukan prioritas pembangunan pendidikan jangka panjang (misalnya fokus peningkatan kualitas guru, pemerataan akses, inovasi kurikulum); ketiga, kebijakan pendidikan berfungsi sebagai alat koordinasi antar lembaga dan sektor, agar intervensi pendidikan di pusat dan daerah serta antar sektor (kesehatan, sosial, kesejahteraan) dapat sinkron dan tidak kontraproduktif; keempat, kebijakan

pendidikan memungkinkan evaluasi dan kontrol, dengan indikator, standar, dan mekanisme akuntabilitas dapat diukur efektivitas pelaksanaan kebijakan; kelima, kebijakan pendidikan menjadi sarana adaptasi perubahan, dengan adanya mekanisme revisi dan *feedback*, kebijakan dapat disesuaikan agar tetap relevan terhadap perkembangan kebutuhan sosial, budaya, teknologi, dan globalisasi.

Kebijakan pendidikan adalah seperangkat keputusan strategis dan pedoman normatif yang dirumuskan untuk menata sistem pendidikan agar selaras dengan tujuan sosial dan pembangunan nasional. Dalam konteks Indonesia, Ismaya & Supriyadi (2020) menyebut bahwa kebijakan pendidikan mencakup regulasi, standar, dan pedoman operasional yang mengarahkan penyelenggaraan pendidikan di berbagai tingkatan (nasional, daerah, sekolah). Di ranah internasional, Bell & Stevenson (2006) menjelaskan bahwa *education policy* menyatukan analisis proses, tema, dan dampak pendidikan dalam kerangka kebijakan publik (Bell & Stevenson, 2006). Kebijakan pendidikan meliputi aspek substansial (isi kurikulum, kompetensi lulusan), struktural (organisasi kelembagaan, pembagian kewenangan), dan operasional (sumber daya, manajemen sekolah). Dengan demikian, kebijakan pendidikan menjadi dasar legitimasi dan pedoman pelaksanaan agar semua aktor pendidikan, pemerintah, guru, sekolah, bertindak secara terkoordinasi dan konsisten.

Proses kebijakan pendidikan bukanlah tindakan tunggal, melainkan rangkaian tahap sistematis: identifikasi isu, perumusan alternatif, pengambilan keputusan, implementasi dan evaluasi (model siklus kebijakan). Berkovich (2021) menguraikan bahwa proses kebijakan terjadi ketika sistem politik menghadapi masalah publik, memeriksa berbagai alternatif, memilih satu, melaksanakan, dan kemudian mengevaluasi hasilnya (Berkovich, 2021). Dalam konteks pendidikan, selama tahap formulasi sering terjadi negosiasi kepentingan dan tekanan pemangku kepentingan (*stakeholders*), yang mempengaruhi desain kebijakan. Implementasi kebijakan pendidikan juga memerlukan instrumen kebijakan (misalnya regulasi teknis, insentif, *monitoring*) agar kebijakan yang dirancang dapat berjalan di lapangan (Berkovich, 2021; Jann & Wegrich model siklus kebijakan).

Evaluasi kebijakan menjadi pilar penting agar kebijakan tersebut dapat diperbaiki, disesuaikan, atau digantikan jika tidak efektif.

Kebijakan pendidikan dipahami sebagai rangkaian keputusan, strategi, dan tindakan yang dirancang untuk mengatur tujuan, struktur, dan praktik sistem pendidikan pada tingkat lokal, nasional, atau internasional. Kajian kontemporer menekankan bahwa kebijakan pendidikan bukan sekadar dokumen formal, tetapi juga proses dinamis yang melibatkan aktor-aktor banyak (pemerintah, sekolah, guru, masyarakat, donor) dan konteks sosial-politik yang berubah. Penelitian *policy studies* menunjukkan bahwa konstruksi kebijakan sering mencerminkan kompromi antara bukti ilmiah, kepentingan politik, dan tekanan publik, sehingga hasil kebijakan adalah produk interaksi kompleks tersebut. Pendekatan teori kebijakan modern menyorot pentingnya melihat kebijakan sebagai rangkaian keputusan terstruktur yang perlu dianalisis secara historis, institusional, dan empiris untuk memahami dampaknya. Dengan demikian, definisi operasional kebijakan pendidikan harus memasukkan dimensi substantif (isi kebijakan), prosedural (proses perumusan/implementasi), dan kontekstual (kekuatan sosial-politik yang mempengaruhi).

Literatur empiris terbaru menegaskan bahwa efektivitas kebijakan pendidikan ditentukan oleh kesesuaian antara rancangan kebijakan (*design*) dan kapasitas implementasi di lapangan; tanpa kapasitas institusional dan sumber daya, kebijakan cenderung tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Studi implementasi memperlihatkan perbedaan nyata antara kebijakan yang diadopsi secara formal dan cara kebijakan tersebut dijalankan (*policy enactment*) oleh guru dan manajer sekolah, menunjukkan pentingnya studi "*from policy to practice*". Oleh karena itu, analisis kebijakan pendidikan efektif mengkombinasikan data kuantitatif (mis. indikator capaian) dengan pendekatan kualitatif (mis. wawancara aktor) untuk menangkap nuansa implementasi. Konsensus dalam literatur adalah kebutuhan akan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang juga sensitif terhadap konteks lokal dan politik. Pendekatan semacam

ini memfasilitasi adaptasi kebijakan supaya lebih responsif dan berkelanjutan.

Selain aspek teknis, kajian normatif memperingatkan bahwa kebijakan pendidikan juga harus dievaluasi berdasarkan nilai, keadilan, inklusivitas, dan hak asasi, karena pendidikan menyangkut distribusi peluang dan pembangunan kapasitas warga negara. Beberapa ulasan terkini menganjurkan agar perancang kebijakan memasukkan indikator *equity* (pemerataan) sebagai bagian dari tujuan kebijakan, tidak hanya indikator mutu akademik. Kajian perbandingan memperlihatkan bahwa kebijakan yang mengabaikan dimensi keadilan seringkali memperlebar ketimpangan antarwilayah dan kelompok sosial. Oleh karena itu, definisi kebijakan pendidikan yang komprehensif harus mencakup tujuan teknis sekaligus tujuan sosial-politik, serta mekanisme untuk mengukur kedua aspek tersebut. Peneliti menekankan perlunya kombinasi teori dan bukti empiris untuk merancang kebijakan yang efektif dan adil.

C. Perbedaan Antara Kebijakan Publik dan Kebijakan Pendidikan

Kebijakan publik adalah payung luas keputusan pemerintah yang mengatur berbagai sektor kehidupan (ekonomi, kesehatan, ketenagakerjaan, lingkungan), sementara kebijakan pendidikan adalah subsistem dalam payung itu yang fokus pada tujuan, mekanisme, dan aktor pendidikan. Literatur kebijakan menegaskan perbedaan cakupan: kebijakan publik bersifat makro dan lintas-sektor, sedangkan kebijakan pendidikan lebih spesifik pada proses pembelajaran, penyediaan layanan pendidikan, dan regulasi lembaga pendidikan. Meskipun demikian, kebijakan pendidikan seringkali tersinggungan dengan kebijakan publik lain (mis. kebijakan anggaran, tenaga kerja, kesehatan), sehingga analisis kebijakan pendidikan harus memperhitungkan interdependensi lintas-sektor. Dalam praktik, hal ini berarti perumusan kebijakan pendidikan memerlukan koordinasi antar-kementerian dan aktor non-pemerintah untuk mengatasi hambatan yang bukan hanya teknis tetapi juga struktural.

Oleh karena itu, studi perbandingan kebijakan sering menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan pendidikan dengan kebijakan publik yang lebih luas agar tujuan pendidikan dapat tercapai.

Perbedaan lain yang sering ditekankan dalam literatur ialah tingkat spesifikasi dan instrumen kebijakan: kebijakan publik menetapkan kerangka strategis dan prioritas nasional, sementara kebijakan pendidikan merumuskan regulasi operasional (kurikulum, standar guru, akreditasi) yang lebih rinci. Penelitian di jurnal kebijakan pendidikan menunjukkan bahwa tanpa regulasi teknis yang jelas, arahan strategis dari kebijakan publik sulit diimplementasikan di lapangan sekolah. Namun, terlalu banyak regulasi teknis juga bisa membatasi otonomi profesional pendidik dan menghambat inovasi di tingkat sekolah. Oleh karena itu, keseimbangan antara arahan strategis (*policy*) dan fleksibilitas operasional (*regulation*) menjadi fokus kajian guna memastikan kebijakan publik diterjemahkan menjadi praktik pendidikan yang efektif. Studi kasus dari beberapa negara menunjukkan bahwa model desentralisasi membutuhkan penyesuaian kebijakan publik dan kebijakan pendidikan agar tujuan nasional dan kontekstual terpenuhi.

Dari perspektif aktor dan proses pembuatan kebijakan, kebijakan publik sering melibatkan lebih banyak aktor lintas-sektor (mis. kementerian keuangan, perencanaan, kesehatan), sementara kebijakan pendidikan melibatkan aktor khusus sektor (departemen pendidikan, asosiasi guru, yayasan pendidikan). Literatur empiris menggarisbawahi bahwa kapasitas *stakeholder* khusus pendidikan (mis. asosiasi guru, universitas pendidikan) memainkan peran penting dalam merancang dan menegosiasikan kebijakan pendidikan yang realistis. Selain itu, mekanisme akuntabilitas berbeda: kebijakan publik sering diuji melalui indikator makro (mis. pertumbuhan ekonomi, pengangguran), sedangkan kebijakan pendidikan dinilai melalui indikator pendidikan (mis. akses, mutu, kelulusan). Akhirnya, interaksi antara keduanya menuntut analisis *multi-level* untuk memastikan bahwa kebijakan publik mendukung, bukan menghambat, tujuan spesifik pendidikan. Studi-studi terbaru merekomendasikan

pendekatan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis bukti untuk mengurangi fragmentasi kebijakan.

D. Kebijakan Pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional

Pertama, kebijakan pendidikan berfungsi sebagai landasan normatif dan legal yang memberi legitimasi kepada semua kegiatan pendidikan di tingkat nasional hingga lokal, sehingga tindakan pengelola pendidikan (pemerintah, lembaga, sekolah) tidak bersifat arbitrer melainkan berdasar kerangka hukum dan kebijakan resmi. Misalnya, dalam UU Sistem Pendidikan Nasional dan regulasi turunannya, kebijakan menetapkan standar nasional pendidikan, akreditasi, dan regulasi lembaga sebagai landasan legal bagi operasional sekolah (Lestari, 2020). Di literatur asing, kebijakan (*education policy*) dianggap sebagai perangkat yang mengarahkan tindakan sistem pendidikan melalui instrumen legal, regulasi, dan pedoman administratif (*Handbook of Education Policy Research*) (Fan, 2017). Dengan adanya landasan kebijakan, maka kebijakan operasional, kurikulum, dan standar mutu bisa dijustifikasi dan diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah. Tanpa kerangka kebijakan, sistem pendidikan akan rentan terhadap praktik inkonsisten dan penyimpangan lokal yang bertentangan dengan visi nasional.

Kedua, kebijakan pendidikan memainkan peran strategis sebagai pengarah (*steering*) atau penentu arah pembangunan sistem pendidikan nasional, yaitu dalam memilih prioritas pembangunan (misalnya peningkatan kualitas guru, pemerataan akses, inovasi kurikulum) dan menetapkan visi masa depan pendidikan nasional. Dalam konteks Indonesia, kebijakan pusat menjabarkan orientasi pembangunan sumber daya manusia yang harus diakomodasi dalam kurikulum dan program daerah (Sui-Ni, 2023). Di ranah global, *education policy research* menggarisbawahi bahwa kebijakan nasional mengandung agenda *reform* yang menuntun transformasi sistem pendidikan (*Handbook of Education Policy Studies*) (Fan, 2017). Dalam pelaksanaan, kebijakan harus disebarluaskan ke level daerah dan

sekolah agar arah strategis nasional dapat diterjemahkan dalam program konkret. Dengan demikian, kebijakan menjadi kerangka pengendalian strategis agar pembangunan pendidikan berjalan menuju tujuan bersama.

Ketiga, kebijakan pendidikan berfungsi sebagai alat koordinasi dan harmonisasi antar tingkatan pemerintahan dan antar lembaga pendidikan agar sistem pendidikan nasional dapat beroperasi secara kohesif dan tidak *fragmented*. Kebijakan nasional perlu diharmonisasikan dengan kebijakan daerah dan kebijakan internal sekolah agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik kewenangan. Di Indonesia, tantangan desentralisasi pendidikan menunjukkan bahwa kebijakan pusat dan daerah perlu diselaraskan agar implementasi di lapangan efektif (Sui-Ni, 2023). Dalam literatur kebijakan pendidikan internasional, sering ditekankan bahwa tanpa sinkronisasi vertikal dan horizontal, kebijakan akan terdistorsi atau mengalami dislokasi implementasi (*Handbook of Education Policy Research*) (Fan, 2017). Oleh karena itu, kebijakan menyediakan mekanisme koordinasi antara pusat, daerah, dan sekolah agar kebijakan nasional diterjemahkan secara efektif dalam konteks lokal.

Keempat, kebijakan pendidikan memiliki fungsi alokasi sumber daya, yaitu menentukan regu pembagian anggaran, tenaga pendidik, fasilitas, dan teknologi agar distribusi sumber daya memenuhi standar dan kebutuhan nasional serta mengurangi ketimpangan antar wilayah. Dalam konteks pendidikan Indonesia, kebijakan menentukan alokasi dana pendidikan ke sekolah, tunjangan guru, dan program bantuan agar daerah kurang berkembang bisa memperoleh sumber daya tambahan (Lestari, 2020). Literatur asing juga menekankan bahwa kebijakan pendidikan mempengaruhi alokasi input (sarana, pendanaan, tenaga) yang menjadi basis pelaksanaan pendidikan secara adil (*Handbook of Education Policy Research*) (Fan, 2017). Jika kebijakan alokasi baik, maka kualitas pendidikan di area terpencil, miskin, atau daerah tertinggal dapat ditingkatkan. Dengan demikian, peran kebijakan alokasi sangat penting agar sistem pendidikan nasional tidak meninggalkan wilayah atau kelompok masyarakat tertentu.

Kelima, kebijakan pendidikan menjadi instrumen pengendalian, evaluasi, dan akuntabilitas dalam sistem pendidikan nasional, yakni dengan menetapkan standar, indikator kinerja, mekanisme *monitoring*, evaluasi, dan sanksi atau insentif agar pelaksanaan pendidikan sesuai dengan tujuan nasional. Kebijakan menetapkan standar mutu (standar nasional pendidikan), indikator capaian, dan instrumen evaluasi agar lembaga pendidikan dipertanggungjawabkan (Lestari, 2020). Dalam literatur kebijakan pendidikan global, *education policy research* memfokuskan pada penggunaan data, evaluasi, dan akuntabilitas sebagai bagian esensial dari kebijakan yang efektif (*Handbook of Education Policy Studies*) (Fan, 2017). Dengan kebijakan pengendalian dan evaluasi, penyimpangan implementasi dapat dideteksi dan dikoreksi melalui perbaikan kebijakan atau intervensi. Maka, kebijakan pendidikan tak hanya memulai arah, tetapi juga menjaga agar sistem berjalan sesuai norma dan target yang telah ditetapkan.

Kebijakan pendidikan penting karena menyediakan arah strategis, kerangka regulasi, dan prioritas sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional seperti pemerataan akses, peningkatan mutu, dan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat. Laporan dan kajian internasional menegaskan bahwa kebijakan yang jelas dan terkoordinasi meningkatkan kemungkinan sistem pendidikan dapat merespons tantangan kompleks termasuk ketimpangan, perubahan demografis, dan pergeseran pasar tenaga kerja. Selain itu, kebijakan berfungsi sebagai alat legitimasi dan akuntabilitas: melalui kebijakan, negara menetapkan standar minimal layanan pendidikan yang kemudian dapat diawasi dan dievaluasi. Studi empiris juga menunjukkan bahwa negara yang memiliki kebijakan pendidikan berbasis bukti lebih cenderung melihat peningkatan indikator pendidikan jangka menengah. Dengan demikian, kebijakan bukan sekadar dokumen formal, ia memengaruhi alokasi anggaran, pelatihan guru, dan desain kurikulum yang berdampak langsung pada pengalaman belajar siswa.

E. Tujuan Kebijakan Pendidikan

Salah satu tujuan utama kebijakan pendidikan adalah memperluas akses pendidikan sehingga semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar sosial, ekonomi, atau geografi, dapat menikmati kesempatan belajar yang layak. Misalnya, di Indonesia program bantuan operasional sekolah (BOS) dirancang agar sekolah dasar dan menengah bisa memberikan layanan gratis atau terjangkau bagi siswa kurang mampu (OECD / ADB, 2015). Dalam literatur kebijakan pendidikan internasional, akses yang setara menjadi sasaran sentral kebijakan agar tidak ada kelompok tertinggal yang terpinggirkan (*Education Policies in the 21st Century*, edisi internasional). Kebijakan pendidikan bertujuan agar angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah meningkat hingga mencapai cakupan universal (*universal basic education*). Dengan demikian, perlu adanya kebijakan afirmatif dan penyesuaian regulasi agar hambatan biaya, lokasi, transportasi, maupun diskriminasi dapat diminimalisasi.

Tujuan berikutnya adalah menjamin mutu pendidikan melalui perumusan standar nasional pendidikan, akreditasi, penilaian, dan mekanisme pengawasan agar lulusan memenuhi kompetensi yang relevan. Di Indonesia, kebijakan nasional menetapkan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, kompetensi lulusan, proses, penilaian, tenaga pendidik, dan sarana prasarana sebagai tolok ukur mutu (Kurniati, Zaim, Jufrizal, dkk., 2022). Dalam literatur manajemen pendidikan global, kebijakan berfungsi untuk memelihara kualitas sistem melalui regulasi, *monitoring*, dan evaluasi berkelanjutan agar tidak terjadi degradasi mutu (*Handbook of Education Policy Research*). Kebijakan mutu juga bertujuan untuk merangsang inovasi pedagogik dan peningkatan profesionalisme guru agar praktik pembelajaran terus diperbarui dan sesuai standar kompetensi zaman. Dengan kebijakan mutu yang jelas dan terukur, kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan nasional dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Tujuan yang tidak kalah penting adalah mendorong pemerataan pendidikan agar ketimpangan antar daerah, antar wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok kaya dan miskin dapat dikurangi. Kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia berupaya agar daerah memiliki kewenangan menyesuaikan kebijakan sesuai potensi lokal namun tetap menjaga keselarasan dengan standar nasional (Sui-Ni, 2023). Dalam kajian kebijakan pendidikan internasional, pemerataan (*equity*) sering menjadi landasan moral kebijakan karena pendidikan semestinya bukan hanya untuk mereka yang beruntung, melainkan hak semua warga (aliran kebijakan keadilan pendidikan). Kebijakan pemerataan mencakup alokasi sumber daya tambahan ke daerah tertinggal, insentif bagi guru yang ditempatkan di lokasi sulit, subsidi pendidikan bagi keluarga miskin. Dengan tujuan pemerataan ini, diharapkan disparitas capaian pendidikan antar wilayah dan kelompok sosial dapat semakin menyusut.

Selanjutnya, kebijakan pendidikan bertujuan sebagai alat koordinasi dan integrasi sistem pendidikan nasional, agar penyelenggaraan di tingkat pusat, daerah, dan sekolah tidak berjalan terpisah atau saling bertabrakan. Tanpa kebijakan koordinatif, bisa muncul konflik kewenangan, inkonsistensi regulasi, dan ketidaksinkronan program antar level (pusat-daerah-sekolah). Dalam literatur manajemen pendidikan, koordinasi ini dianggap vital agar kebijakan yang dirumuskan di tingkat nasional bisa diterjemahkan secara kontekstual oleh daerah dan sekolah tanpa menyimpang dari tujuan bersama (*Policy and Education*). Kebijakan integratif juga memungkinkan agar berbagai program pendidikan (formal, nonformal, pendidikan vokasi) dapat saling melengkapi dan tidak berdiri sendiri-sendiri. Dengan demikian sistem pendidikan nasional menjadi lebih harmonis, efisien, dan efektif dalam penggunaan sumber daya serta pelaksanaan program.

Akhirnya, kebijakan pendidikan bertujuan agar sistem pendidikan bersifat adaptif dan akuntabel, artinya kebijakan dan praktik pendidikan dapat disesuaikan terhadap perubahan sosial, teknologi, ekonomi, dan tuntutan global, serta dapat dipertanggungjawabkan melalui evaluasi dan mekanisme kontrol.

Kebijakan yang baik menyediakan *feedback loop*: pemantauan, evaluasi hasil, penelitian kebijakan, revisi bila diperlukan agar tetap relevan. Dalam kajian kebijakan pendidikan, hubungan antara kebijakan dan praktik (*policy–practice nexus*) menunjukkan bahwa adaptasi kebijakan terhadap dinamika realitas pendidikan adalah kunci agar kebijakan tidak menjadi dokumen mati (Prøitz, dalam *Education Policy and Education Practice Nexuses*). Kebijakan akuntabel juga menetapkan indikator kinerja, laporan publik, audit pendidikan, dan sanksi atau penghargaan agar pelaksana kebijakan termotivasi dan bertanggung jawab. Dengan tujuan adaptif dan akuntabel, kebijakan pendidikan bukan hanya perintah atas tetapi juga instrumen pembelajaran institusional agar sistem pendidikan nasional terus berkembang dan responsif.

Tujuan utama kebijakan pendidikan adalah menyediakan arah strategis untuk meningkatkan kualitas, pemerataan, dan relevansi sistem pendidikan sehingga lulusan memiliki kompetensi yang dibutuhkan masyarakat dan pasar kerja. Kebijakan pendidikan diposisikan sebagai instrumen pembangunan manusia (*human capital*) yang menghubungkan investasi pendidikan dengan produktivitas ekonomi dan pembangunan sosial. Selain tujuan ekonomi, literatur kebijakan menekankan tujuan sosial seperti keadilan, inklusi, dan demokratisasi akses pendidikan, sehingga kebijakan harus memperhatikan dimensi *equity* selain mutu. Laporan khusus dan tinjauan kebijakan internasional menunjukkan bahwa tujuan-tujuan ini cenderung dipadukan dalam kerangka kebijakan modern (mis. mutu + inklusi + keberlanjutan). Oleh karena itu, perumus kebijakan dituntut merancang kebijakan yang selaras antara tujuan makro (pembangunan nasional) dan target operasional di tingkat sekolah.

Secara operasional, kebijakan pendidikan bertujuan mengatur alokasi sumber daya, anggaran, guru, fasilitas, agar penggunaan sumber daya tersebut efisien dan berdampak pada peningkatan hasil belajar. Penelitian empiris memperlihatkan bahwa tanpa mekanisme alokasi dan akuntabilitas yang jelas, investasi pendidikan tidak otomatis menghasilkan peningkatan capaian pembelajaran. Oleh karena itu, kebijakan sering memasukkan target-target terukur (mis.

indikator capaian, rasio guru-siswa, cakupan layanan) untuk memastikan pelaksanaan yang dapat dievaluasi. Instrumen *monitoring*, evaluasi, serta sistem data nasional menjadi bagian integral untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*) memungkinkan penyesuaian kebijakan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi.

F. Hubungan Antara Teori Kebijakan dengan Praktik Pendidikan

Teori kebijakan pendidikan menyediakan kerangka konseptual yang membantu kita memahami bagaimana kebijakan dirumuskan, faktor yang mempengaruhi, serta hubungan antara komponen dalam sistem pendidikan, sehingga teori tersebut menjadi pijakan analitis sebelum diterapkan dalam praktik pendidikan di lapangan. Teori seperti model siklus kebijakan (*agenda setting*, formulasi, implementasi, evaluasi) memungkinkan para pembuat keputusan merancang langkah-langkah praktis penerapan kebijakan di sekolah atau pemerintahan daerah. Contoh dari literatur asing, *Handbook of Education Policy Studies* mengkaji bagaimana teori kebijakan menghubungkan transformasi sosial, politik, dan ekonomi dengan reformasi pendidikan (Springer). Di Indonesia, studi implementasi kebijakan pendidikan menunjukkan bahwa proses "*translation*" dari regulasi pusat ke praktik sekolah membutuhkan kemampuan penerjemah kebijakan (*policy translation*) agar teori kebijakan bisa terealisasi (Muhdi, 2019). Oleh karena itu, teori kebijakan bukanlah dokumen abstrak yang tidak relevan; sebaliknya, teori membantu menjembatani antara ideal kebijakan dengan tantangan praktik di lapangan.

Dalam praktik pendidikan, teori kebijakan berfungsi sebagai pedoman normatif dan alat legitimasi agar setiap keputusan operasional di sekolah atau lembaga pendidikan memiliki dasar analitis dan filosofis yang kuat, bukan sekadar kebiasaan atau keputusan pragmatis semata. Misalnya, teori keadilan pendidikan (*equity theory*) mendorong praktik kebijakan afirmatif di sekolah daerah tertinggal agar siswa dari latar belakang kurang beruntung

mendapatkan akses yang setara. Teori akuntabilitas (*accountability theory*) kemudian diterjemahkan ke dalam praktik pendidikan melalui sistem penilaian sekolah, laporan kinerja, audit, dan insentif atau sanksi bagi sekolah yang tidak mencapai standar. Dalam konteks Indonesia, kebijakan nasional Standar Nasional Pendidikan yang diinterpretasikan dalam regulasi dan keputusan sekolah merupakan contoh bagaimana teori standar mutu diubah menjadi praktik di lapangan (Kurniati, Zaim, Jufrizal, dkk., 2022). Dengan demikian, praktik pendidikan idealnya tidak berjalan "*ad hoc*," tetapi berdasar teori yang telah dipertimbangkan.

Namun demikian, hubungan antara teori dan praktik sering mengalami "kesenjangan" (*theory-practice gap*), karena kondisi lokal, sumber daya terbatas, atau faktor kontekstual membuat praktik tidak sepenuhnya sesuai dengan teori kebijakan semula. Banyak penelitian implementasi kebijakan pendidikan mengungkapkan bahwa meskipun regulasi atau teori kebijakan sudah baik, pelaksanaan di daerah atau sekolah mengalami hambatan seperti kurangnya SDM, minimnya fasilitas, resistensi lokal, dan interpretasi berbeda antar aktor (Arfiando & Swaramarinda, 2020). Dalam konteks Indonesia, studi menunjukkan bahwa kemampuan manajerial pejabat daerah dalam menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam kebijakan lokal (*policy translation*) sangat mempengaruhi apakah teori kebijakan benar-benar terealisasi (Muhdi, 2019). Di literatur kebijakan pendidikan global, perdebatan teori-praktik sering menekankan pentingnya adaptasi teori terhadap konteks lokal agar praktik dapat efektif (*policy implementation theory*). Oleh sebab itu, dalam menyusun kebijakan pendidikan, teori harus diperkuat dengan pendekatan adaptif dan mekanisme umpan balik agar praktik bisa terus disesuaikan.

Relasi antara teori kebijakan dan praktik pendidikan juga bersifat dialektis: praktik pendidikan yang berhasil atau gagal akan memberi umpan balik pada teori kebijakan, yang kemudian direvisi atau diperkuat agar lebih relevan dan aplikatif. Ketika suatu kebijakan di sekolah atau daerah menunjukkan hasil baik atau menunjukkan hambatan tertentu, para peneliti dan pembuat kebijakan akan merefleksikan pengalaman praktis tersebut untuk memperbaiki teori

kebijakan ke depan (model evaluatif). Contoh nyata dari Indonesia adalah pula kajian evaluasi implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan yang memperlihatkan bahwa teori desentralisasi perlu disesuaikan dengan kapasitas daerah agar praktiknya tidak menimbulkan disparitas yang lebih besar (Muhdi, 2019). Dalam literatur pendidikan internasional, banyak karya yang membahas "*lessons learned*" dari praktik pendidikan sebagai dasar revisi teori kebijakan (misalnya dalam *Education and International Development: Theory, Practice, and Issues*). Dengan demikian, hubungan teori-praktik tidak linier satu arah, melainkan bersifat iteratif dan berkembang terus.

Agar hubungan antara teori dan praktik pendidikan dapat optimal, diperlukan mekanisme *bridging* seperti "penelitian kebijakan" (*policy research*), evaluasi empiris, *capacity building* bagi pelaksana (*school leaders*, guru, pejabat pendidikan), serta institusi mediator (akademisi, lembaga penelitian, *think tanks*) yang menerjemahkan teori ke praktik sekaligus memantau praktik untuk umpan balik. Institusi seperti lembaga penelitian pendidikan atau pusat studi kebijakan berperan menguji teori kebijakan di lapangan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pembuat kebijakan agar teori diperbaiki atau disesuaikan. Di Indonesia, peran *think tanks* dan pusat studi kebijakan semakin penting dalam menerjemahkan kebijakan pendidikan seperti kurikulum, desentralisasi, dan akuntabilitas ke dalam praktik sekolah dan daerah (lihat lembaga seperti PSPK). Dalam literatur manajemen pendidikan global, hubungan teori-praktik dipandang kuat bila ada jembatan institusional yang menghubungkan penelitian, kebijakan, dan praktik (seperti model "*research-policy-practice nexus*"). Dengan demikian, agar praktik pendidikan tidak menyimpang dari visi teori kebijakan, perlu kesinambungan antara teori dan praktik melalui evaluasi, adaptasi, dan kolaborasi aktor berbagai level.

Teori kebijakan pendidikan merupakan dasar konseptual yang menjelaskan bagaimana kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, serta dievaluasi dalam sistem pendidikan yang kompleks dan multilevel. Menurut Ball (2012), teori kebijakan membantu

memahami interaksi antara struktur, agen, dan konteks sosial dalam pembentukan kebijakan pendidikan sehingga praktiknya tidak lepas dari analisis ilmiah. Dalam konteks ini, teori kebijakan menjadi pedoman bagi pembuat keputusan agar proses formulasi dan implementasi memiliki arah dan rasionalitas yang jelas (Ozga, 2020). Sementara menurut Muhdi (2019), di Indonesia teori kebijakan harus disesuaikan dengan nilai-nilai lokal agar relevan terhadap kondisi sosial-budaya sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, teori kebijakan bukan hanya instrumen akademik, tetapi menjadi jembatan antara pemikiran ilmiah dan tindakan nyata di lapangan pendidikan.

Teori kebijakan berperan sebagai pedoman normatif yang mengarahkan bagaimana kebijakan pendidikan dijalankan dalam praktik untuk mencapai tujuan keadilan, kualitas, dan efisiensi. Fullan (2016) menegaskan bahwa setiap kebijakan pendidikan harus diterjemahkan dalam praktik melalui proses adaptasi dan kepemimpinan instruksional di tingkat sekolah. Sementara Bush (2020) menjelaskan bahwa teori manajemen pendidikan menjadi fondasi untuk mengoperasionalkan kebijakan ke dalam kegiatan manajerial seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam konteks Indonesia, Kurniati et al. (2022) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan yang berlandaskan teori manajemen strategis membantu sekolah memahami arah perubahan kebijakan nasional. Dengan demikian, teori kebijakan menjadi alat untuk menghubungkan antara visi pemerintah dengan realitas operasional pendidikan.

Kesenjangan antara teori kebijakan dan praktik pendidikan sering muncul karena kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang berbeda pada tiap konteks implementasi. Menurut Pressman dan Wildavsky (1984), hambatan dalam implementasi kebijakan sering terjadi karena perbedaan persepsi, kapasitas birokrasi, serta sumber daya yang tidak memadai. Di Indonesia, Arfiando dan Swaramarinda (2020) menunjukkan bahwa banyak kebijakan pendidikan nasional tidak berjalan efektif karena kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan dan lemahnya kapasitas pelaksana kebijakan di daerah. Hal serupa juga ditegaskan oleh Muhdi (2019) yang menyebut bahwa

teori kebijakan harus fleksibel agar bisa disesuaikan dengan konteks lokal. Dengan demikian, teori kebijakan perlu dilengkapi dengan pendekatan adaptif untuk menjembatani kesenjangan antara perumusan dan praktik pendidikan.

Hubungan antara teori kebijakan dan praktik pendidikan bersifat timbal balik karena praktik di lapangan dapat menjadi bahan refleksi dan pengembangan teori baru. Menurut Cochran-Smith dan Lytle (2009), praktik pendidikan yang berbasis penelitian (*research-based practice*) berkontribusi terhadap pembentukan teori kebijakan yang lebih empiris dan kontekstual. Di Indonesia, Muhdi (2019) menegaskan bahwa pengalaman pelaksanaan desentralisasi pendidikan memberikan masukan penting bagi perumusan teori kebijakan yang lebih sesuai dengan kapasitas daerah. Hal ini juga ditegaskan oleh Harber (2014), bahwa teori kebijakan tidak boleh statis tetapi harus belajar dari pengalaman implementasi di berbagai konteks sosial. Oleh karena itu, teori dan praktik kebijakan pendidikan saling memperkaya dalam proses pembangunan sistem pendidikan yang berkelanjutan.

Untuk memperkuat hubungan antara teori dan praktik kebijakan pendidikan, dibutuhkan lembaga perantara seperti pusat penelitian kebijakan pendidikan, lembaga akreditasi, dan universitas yang berperan dalam menerjemahkan teori ke praktik dan sebaliknya. Lingard (2013) menjelaskan bahwa peran lembaga penelitian adalah membangun "*policy knowledge network*" yang menjadi jembatan antara ilmuwan, pembuat kebijakan, dan praktisi pendidikan. Dalam konteks Indonesia, *RISE Programme* (2022) menemukan bahwa kolaborasi antara peneliti dan pemerintah daerah membantu memperbaiki praktik kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Menurut Bush dan Middlewood (2022), hubungan sinergis antara teori dan praktik akan melahirkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan sekolah. Karena itu, teori kebijakan yang kuat akan berfungsi optimal bila didukung oleh praktik yang reflektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Teori kebijakan menyediakan kerangka konseptual untuk merumuskan, menganalisis, dan mengevaluasi intervensi pendidikan; praktik pendidikan adalah arena di mana teori tersebut diuji, diadaptasi, atau bahkan ditolak. Studi tentang *policy enactment* dan *implementation* menunjukkan bahwa hubungan antara teori dan praktik tidak linier, kebijakan formal dapat berubah makna ketika di-*enact*-kan oleh guru, kepala sekolah, dan aktor lokal. Dengan kata lain, teori memberi arah, tetapi praktik lokal (konteks sekolah, budaya profesional guru, sumber daya) menentukan bagaimana kebijakan diinterpretasikan dan dijalankan. Penelitian lapangan yang memadukan analisis dokumen kebijakan dengan etnografi kelas memperlihatkan *gap* yang sering muncul antara niat kebijakan dan cara kebijakan itu dimaknai dalam praktik. Oleh karena itu, pemahaman teori harus dikombinasikan dengan studi implementasi untuk menjembatani rekayasa kebijakan dan hasil nyata di kelas.

Kontribusi teori juga nampak pada pemilihan instrumen kebijakan yang tepat, misalnya apakah akan menggunakan regulasi ketat, insentif pasar, atau pendekatan partisipatif, yang masing-masing memiliki implikasi berbeda saat diimplementasikan di sekolah. Literatur menunjukkan bahwa desain kebijakan yang memerhatikan kapasitas implementasi (kapasitas institusional, kapasitas profesional guru, dan sumber daya) cenderung lebih berhasil dibanding kebijakan yang hanya mengandalkan asumsi rasional tanpa mempertimbangkan konteks. Selain itu, teori organisasi dan teori perubahan sosial membantu menjelaskan dinamika resistensi, adaptasi, dan inovasi pada tingkat sekolah yang memengaruhi hasil kebijakan. Oleh karena itu, analisis kebijakan yang baik menggabungkan teori makro (perumusan) dengan teori mikro (*enactment/implementation*) untuk memahami keseluruhan siklus kebijakan. Praktik terbaik berasal dari siklus bolak-balik antara teori yang diinformasikan bukti dan praktik yang memberi umpan balik empiris ke teori.

Kajian empiris kontemporer menekankan pentingnya penelitian yang menghubungkan data kuantitatif, untuk menilai dampak kebijakan, dengan studi kualitatif yang menyelidiki bagaimana kebijakan dimaknai oleh aktor lapangan. Penelitian *policy*

enactment yang menggunakan video, observasi kelas, dan wawancara, misalnya, mengungkapkan mekanisme mikro yang menjelaskan variasi implementasi antar-guru dan antar-sekolah. Pendekatan *mixed-methods* ini memberikan bukti yang lebih kaya untuk perbaikan kebijakan dan desain intervensi yang lebih realistis. Dengan demikian, hubungan teori-praktik bersifat dinamis dan memerlukan umpan balik berkelanjutan agar kebijakan tetap relevan dan efektif. Kesimpulannya, teori tanpa bukti praktik yang kuat mudah menjadi abstrak; praktik tanpa teori rentan pada improvisasi yang tidak sistematis.

G. Pendekatan Normatif dalam Kebijakan Pendidikan

Pendekatan normatif dalam kebijakan pendidikan menekankan nilai, ideal, dan prinsip moral sebagai dasar perumusan kebijakan pendidikan, bukan sekadar data empiris atau konsekuensi teknis dari suatu tindakan. Dalam pendekatan ini, kebijakan dianggap sebagai instrumen normatif yang harus mencerminkan keadilan, kesetaraan, demokrasi, dan tujuan luhur pendidikan (Feldheim, 2004), misalnya, pendidikan sebagai hak setiap warga negara yang setara. Pendekatan normatif mengasumsikan bahwa pembuat kebijakan harus mempertimbangkan nilai etis dan filosofi pendidikan ketika merumuskan kebijakan agar pendidikan tidak hanya efisien tetapi juga bermakna dan adil. Di konteks Indonesia, pendekatan normatif sering muncul dalam dokumen kebijakan yang merujuk pada Pancasila, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan aspirasi moral masyarakat bahwa pendidikan harus berperan membentuk manusia unggul dan berkarakter. Karena itu, pendekatan normatif membedakan kebijakan pendidikan yang "layak secara moral" dari kebijakan yang hanya pragmatis atau teknis.

Pendekatan normatif dalam kebijakan pendidikan memberi landasan moral dan filosofis bahwa setiap kebijakan harus diarahkan kepada pengembangan manusia seutuhnya, baik aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, sesuai tujuan pendidikan nasional. Sewang

(2015) dalam Manajemen Pendidikan menyatakan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, nilai, dan kepribadian peserta didik agar menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Pendekatan normatif mendorong agar kebijakan kurikulum, penilaian, dan pedagogi terjalin dengan nilai-nilai luhur bangsa dan etika profesionalisme guru. Dalam literatur manajemen pendidikan internasional, pendekatan normatif menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan perlu mempertimbangkan legitimasi sosial dan moral agar mendapat dukungan publik (Bush, 2007). Karena pendekatan ini, kebijakan tidak hanya diukur dari hasil akademik semata, tetapi juga dari dampaknya terhadap keadilan, inklusivitas, dan martabat manusia dalam sistem pendidikan.

Dalam praktik, pendekatan normatif dalam kebijakan pendidikan menyuntikkan unsur pengawasan nilai dan standar moral dalam proses pelaksanaan kebijakan, misalnya melalui akreditasi, pedoman etika profesi, dan evaluasi nilai. Pendekatan normatif mendorong para pemangku kebijakan untuk menetapkan standar etika guru, kode etik pendidikan, dan prinsip transparansi serta akuntabilitas agar tindakan pendidikan sesuai dengan norma masyarakat. Feldheim (2004) menyebut bahwa pendidikan normatif menekankan "*stewardship, honesty, integrity, social equity, dan democratic participation*" sebagai elemen yang harus hadir dalam proses kebijakan publik pendidikan. Jika praktik pendidikan di sekolah atau lembaga menyimpang dari norma, mekanisme koreksi (audit moral, pengawas regulasi) dapat diterapkan agar kebijakan tidak kehilangan legitimasi normatif. Oleh karena itu, pendekatan normatif berfungsi sebagai "filter nilai" yang mengawasi bahwa pelaksanaan kebijakan selalu berada dalam koridor nilai yang diharapkan.

Namun, pendekatan normatif juga menghadapi tantangan ketika ideal nilai bertabrakan dengan kenyataan sumber daya, kekuasaan politik, atau konflik kepentingan lokal dalam praktik kebijakan pendidikan. Misalnya, kebijakan ideal untuk pemerataan pendidikan (nilai keadilan) mungkin sulit diwujudkan secara penuh di

daerah terpencil bila keterbatasan dana atau guru berkualitas sangat akut. Dalam literatur kebijakan, dikatakan bahwa teori normatif tanpa dukungan empiris dapat menjadi retorika kosong jika pelaksanaan tidak realistis (Meirovich, 2015). Di Indonesia, kebijakan berbasis nilai seringkali diuji ketika konfrontasi antara standar moral dan pragmatis praktik di lapangan muncul, misalnya ketika anggaran terbatas memaksa kompromi. Oleh karena itu, pembuat kebijakan harus memadukan paradigma normatif dengan pertimbangan empiris agar kebijakan tidak hanya ideal tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif.

Agar pendekatan normatif dalam kebijakan pendidikan tidak menjadi retorika semata, perlu adanya mekanisme integrasi antara nilai normatif dan data empiris, melalui penelitian kebijakan, evaluasi nilai, dan partisipasi pemangku kepentingan. Peneliti kebijakan harus menyajikan bukti empiris yang mendukung keberlanjutan nilai-nilai normatif agar pembuat kebijakan tidak hanya mengikuti tekanan politik atau teknis. Di Indonesia, penggunaan pendekatan normatif biasanya dikombinasikan dengan pendekatan analisis kebijakan yang deskriptif dan evaluatif agar kebijakan tetap *grounded* dan akuntabel. Pendekatan normatif yang dikombinasikan dengan mekanisme reflektif, dialog publik, dan *feedback* dapat menghasilkan kebijakan pendidikan yang lebih legitim, beretika, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan normatif tidak berdiri sendiri tetapi menjadi salah satu pilar penting dalam analisis dan perumusan kebijakan pendidikan yang beradab.

Pendekatan normatif dalam kebijakan pendidikan menekankan bahwa perumusan dan penilaian kebijakan harus merujuk pada nilai-nilai dasar seperti keadilan, hak asasi, persamaan kesempatan, dan tujuan moral masyarakat, bukan hanya pada efisiensi teknis atau hasil ekonomi. Dalam kerangka ini, kebijakan dinilai baik atau buruk tidak hanya dari *output* terukur (mis. skor ujian), tetapi juga dari sejauh mana kebijakan mempromosikan nilai sosial yang diharapkan, misalnya inklusivitas atau penghormatan terhadap keragaman budaya. Literatur kritis menyoroti bahwa pendekatan normatif penting untuk memastikan kebijakan tidak memperkuat ketimpangan

struktural atau mengorbankan tujuan sosial demi indikator teknis semata. Oleh karena itu, analisis kebijakan yang normatif mengintegrasikan pertanyaan etis dalam setiap tahap siklus kebijakan. Arah ini semakin mendapat perhatian di kajian pendidikan kontemporer yang menggabungkan aspek keadilan sosial ke dalam desain kebijakan.

Secara praktis, pendekatan normatif mendorong inklusi indikator-indikator non-akademik (mis. kesejahteraan siswa, akses marginal, partisipasi komunitas) dalam tujuan kebijakan serta menuntut mekanisme akuntabilitas yang menilai dimensi tersebut. Beberapa studi baru mengusulkan kerangka kerja normatif yang menggabungkan prinsip hak asasi dan pendekatan kapabilitas agar kebijakan pendidikan tidak hanya mengejar *output* tetapi juga memperbesar peluang riil bagi individu. Selain itu, pendekatan normatif sering memerlukan partisipasi publik dan dialog etis dalam proses perumusan kebijakan untuk menangkap nilai-nilai lokal dan kepentingan terpinggirkan. Dalam praktik, ini berarti perancang kebijakan harus menggabungkan bukti empiris dengan penilaian nilai agar kebijakan terasa sah dan adil. Oleh karena itu, pendekatan normatif menjadi landasan untuk kebijakan yang tidak hanya efektif tetapi juga legitimate secara sosial.

Namun, tantangan penerapan pendekatan normatif adalah ketegangan antara nilai-nilai yang berbeda (mis. efisiensi vs. keadilan) dan kebutuhan untuk membuat pilihan politik yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Kajian-kajian kebijakan menunjukkan bahwa menyelaraskan tujuan normatif dengan kendala fiskal dan kapasitas implementasi memerlukan kompromi dan proses prioritas yang transparan. Oleh karena itu, peran riset kebijakan kritis serta mekanisme deliberatif (mis. konsultan publik, forum pengambil keputusan inklusif) sangat penting untuk menegosiasikan nilai-nilai ini secara demokratis. Akhirnya, integrasi pendekatan normatif ke dalam kebijakan memerlukan indikator pengukuran yang mampu menangkap aspek keadilan dan inklusi, bukan hanya angka kuantitatif tradisional. Dengan demikian, pendekatan normatif

memperkaya kerangka kebijakan dengan dimensi etis yang krusial untuk tujuan pendidikan yang komprehensif.

H. Kebijakan Pendidikan dan Kualitas Pembelajaran

Kebijakan pendidikan menetapkan standar dan regulasi yang secara langsung mempengaruhi bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas diorganisasi, mulai dari kurikulum, beban pelajaran, metode pengajaran, hingga evaluasi siswa, dan ketika kebijakan tersebut kuat dan terimplementasi dengan baik, maka kualitas pembelajaran meningkat. Sebagai contoh, studi "*Learning Outcomes Policies for Transparency*" di Eropa menunjukkan bahwa kebijakan yang menekankan *outcome* belajar membuat proses pembelajaran lebih terarah dan transparan sehingga *stakeholder*, termasuk guru dan institusi mutu, memiliki acuan yang jelas. Di Indonesia, penelitian "Peran Kebijakan dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran" oleh Tanjung, Simangunsong, Harahap menunjukkan bahwa kebijakan publik pendidikan yang mengatur peningkatan kompetensi guru dan kurikulum relevan terbukti mempengaruhi mutu pembelajaran. Kebijakan yang mengatur pelatihan guru, sarana prasarana, dan kelengkapan materi ternyata meningkatkan pengalaman belajar siswa dan guru, yang berdampak pada kualitas pembelajaran di sekolah. Karena itu, kebijakan pendidikan bukanlah hanya dokumen formal, tetapi instrumen aktif yang membentuk bagaimana pembelajaran dijalankan dalam praktik sekolah.

Sebaliknya, kualitas pembelajaran yang baik juga memberi umpan balik positif terhadap kebijakan pendidikan karena ketika pembelajaran di sekolah-sekolah menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkualitas, hal itu memperkuat legitimasi dan dukungan sosial terhadap kebijakan yang mendasarinya. Misalnya, jika siswa menunjukkan peningkatan hasil belajar melalui metode dan materi yang ditetapkan kebijakan kurikulum baru seperti Kurikulum Merdeka di Indonesia, maka kepercayaan publik terhadap kebijakan tersebut meningkat dan bisa memicu perluasan atau penguatan

kebijakan serupa. Studi "Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar..." melaporkan bahwa kebijakan Kurikulum Merdeka yang memberi keleluasaan kontekstual ke sekolah membantu pembelajaran menjadi lebih relevan, yang kemudian mendorong adaptasi lebih lanjut oleh sekolah lain dan pembuat kebijakan daerah. Kualitas pembelajaran yang ditunjang kebijakan efektif juga memungkinkan evaluasi yang realistis terhadap kebijakan, melihat apa yang berhasil, apa yang gagal, dan apa yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, hubungan antara kebijakan dan kualitas pembelajaran bergerak dua arah: kebijakan mempengaruhi pembelajaran, dan hasil pembelajaran mempengaruhi kebijakan.

Namun, ada faktor-faktor penghambat dalam hubungan ini, yaitu implementasi kebijakan yang lemah, kurangnya kapasitas guru, ketidakmerataan sumber daya, dan konteks lokal yang sangat bervariasi dapat menyebabkan kualitas pembelajaran tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan meskipun kebijakan sudah ditetapkan. Contoh di Indonesia, di banyak daerah terpencil, meskipun kebijakan nasional mengatur standar, ternyata sekolah kekurangan guru kompeten, fasilitas tidak memadai, atau pelatihan guru tidak rutin, sehingga pembelajaran masih kurang efektif. Studi evaluatif "*Evaluation of the Impact of Education Policy on Education Quality*" oleh Nursalimah & Nurhayati menunjukkan bahwa tanpa dukungan nyata seperti pelatihan guru dan materi yang relevan, kebijakan-kebijakan tetap bersifat simbolik. Hambatan juga dapat timbul dari administratif, budaya sekolah, dan resistansi terhadap perubahan di tingkat lokal. Oleh karena itu, meskipun kebijakan menjanjikan perbaikan, kualitas pembelajaran di lapangan sangat dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan dan adaptasi lokal kebijakan tersebut.

Lebih lanjut, kebijakan pendidikan yang responsif dan fleksibel akan lebih mampu memicu perbaikan terus-menerus dalam kualitas pembelajaran karena memungkinkan adaptasi terhadap temuan dari praktik pembelajaran, evaluasi, dan kebutuhan partikular siswa dan guru. Kebijakan yang menyediakan mekanisme *monitoring* dan evaluasi, serta umpan balik dari sekolah dan guru, dapat melihat

kelemahan dalam pelaksanaan pembelajaran dan memperbaikinya secara sistematis. Studi "Peran Kebijakan Perguruan Tinggi dalam Peningkatan Efektivitas Pembelajaran" di STAI Muhammadiyah Garut mengindikasikan bahwa kebijakan perguruan tinggi yang merevisi kurikulum sesuai kebutuhan lapangan dan memperkuat pelatihan dosen meningkatkan efektivitas pembelajaran. Selain itu, kebijakan yang memungkinkan inovasi pedagogik seperti penggunaan teknologi dan metode pembelajaran berbasis proyek dapat memperkaya kualitas pembelajaran saat dirancang dengan dukungan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan yang bersifat adaptif dan reflektif terhadap praktik pembelajaran memiliki efek memperkuat mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Akhirnya, hubungan timbal balik antara kebijakan pendidikan dan kualitas pembelajaran mensyaratkan adanya komitmen jangka panjang, sumber daya memadai, partisipasi pemangku kepentingan, dan transparansi akuntabilitas agar kedua elemen itu saling memperkuat dalam siklus peningkatan mutu. Kebijakan pendidikan yang relevan harus diikuti pelaksanaan yang konsisten, anggaran memadai, mekanisme pelatihan dan pengembangan profesional guru, dan pengawasan yang berkelanjutan agar hasil pembelajaran yang dihasilkan adalah berkualitas. Penelitian seperti "Kebijakan Pendidikan Dalam Mengatasi Masalah Kualitas, Kuantitas Efektivitas dan Efisiensi" mengemukakan bahwa integrasi teknologi, evaluasi sekolah, dan pelatihan guru secara simultan sangat penting agar kualitas pembelajaran bisa meningkat. Bila kualitas pembelajaran meleset dari standar, maka evaluasi kebijakan menjadi penting untuk memperbaiki desain, isi, dan instrumen pelaksanaannya. Dengan demikian, kebijakan pendidikan dan kualitas pembelajaran saling terkait dalam sebuah siklus; kebijakan membentuk praktik pembelajaran, dan praktik pembelajaran ahli memberikan bukti untuk memperbaiki kebijakan agar mutu pendidikan terus meningkat.

Kebijakan pendidikan dapat memengaruhi kualitas pembelajaran melalui peningkatan kompetensi guru, salah satu faktor paling krusial dalam proses belajar-mengajar. Sebagai contoh, studi *The Impact of Large-Scale Continuing Professional Development on*

Teacher Professionalism in Indonesia and China menemukan bahwa program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan Program Profesi Guru (PPG) meningkatkan profesionalisme guru dan pada akhirnya memperbaiki praktik pembelajaran di kelas. Selain itu, kebijakan yang memprioritaskan penjaminan mutu (*quality assurance*) di pendidikan tinggi melalui regulasi seperti Permendikbud 53 tahun 2023 di Indonesia turut meningkatkan standar pendidikan dan kepercayaan publik terhadap pendidikan tinggi. Kebijakan ini menyediakan kerangka regulatif dan sosial yang memperjelas ekspektasi terhadap mutu pengajaran dan pembelajaran. Tanpa kebijakan ini, kualitas pembelajaran cenderung bergantung pada inisiatif individual guru atau sekolah, yang bisa sangat bervariasi antarwilayah. Dengan demikian, kebijakan pendidikan yang kuat dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menstandarisasi dan memperkuat kualitas pembelajaran secara sistemik.

Ketersediaan sumber daya fisik dan digital juga diatur melalui kebijakan sehingga memengaruhi kualitas pembelajaran; kebijakan yang mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur, teknologi pendidikan, dan fasilitas belajar dapat mengurangi hambatan-faktor eksternal yang mengganggu proses pembelajaran. Studi literatur sistematis dalam *The Direction of Education Policy in Indonesia for Improving the Quality of Learning* menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam kebijakan pendidikan meningkatkan hasil belajar apabila didukung infrastruktur dan pelatihan guru yang memadai. Sebaliknya, di banyak daerah, kurangnya fasilitas dan dukungan teknologi membuat kebijakan teknologi pendidikan tidak optimal. Kebijakan yang menetapkan standar akses terhadap teknologi pendidikan dan memastikan distribusi sumber daya yang adil sangat penting untuk menjamin bahwa kualitas pembelajaran tidak terhambat oleh ketimpangan. Oleh karena itu, kualitas pembelajaran tidak hanya tergantung pada konten kurikulum, tapi juga pada kesiapan lingkungan belajar dan dukungan kontekstual.

Selain guru dan sarana, kebijakan pendidikan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran lewat regulasi kurikulum, evaluasi pembelajaran, dan akreditasi institusi pendidikan. OECD

dalam laporannya *Education Policy Outlook 2024* menekankan bahwa kebijakan penilaian dan umpan balik yang tepat adalah bagian dari strategi untuk menjadikan profesi guru lebih menarik dan pembelajaran lebih bermakna. Kebijakan yang mencakup penilaian formatif/otentik, umpan balik, dan pelibatan siswa dalam evaluasi pembelajaran cenderung mendorong keterlibatan dan pemahaman lebih mendalam. Di sisi lain, kebijakan pendidikan juga perlu memperhatikan konteks lokal dalam penyesuaian kurikulum agar materi dan metode pembelajaran relevan dan kontekstual. Dengan demikian, kebijakan yang komprehensif, yang menggabungkan aspek guru, sumber daya, dan evaluasi, memiliki potensi yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan.

I. Hubungan Antara Kebijakan Pendidikan dengan Pembangunan Nasional

Kebijakan pendidikan merupakan salah satu pilar utama pembangunan nasional karena berfungsi mengarahkan seluruh proses pendidikan agar sejalan dengan tujuan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Tilaar (2009) menegaskan bahwa kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, ekonomi, dan budaya bangsa karena pendidikan adalah alat transformasi sosial untuk membentuk manusia pembangunan. Menurut Mulyasa (2021), pendidikan yang terarah melalui kebijakan yang efektif akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak pembangunan ekonomi dan sosial bangsa. Dalam pandangan Fullan (2020), perubahan pendidikan yang dirancang melalui kebijakan publik dapat menciptakan kapasitas pembelajaran nasional yang berkelanjutan bila seluruh pemangku kepentingan terlibat aktif dalam proses reformasi. Dengan demikian, kebijakan pendidikan bukan hanya instrumen administratif, tetapi strategi pembangunan yang menentukan arah kemajuan bangsa.

Hubungan antara kebijakan pendidikan dan pembangunan nasional dapat dilihat dari bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi kualitas pembelajaran dan kesiapan tenaga kerja masa

depan. Menurut Ball (2017), setiap kebijakan pendidikan sesungguhnya merupakan ekspresi politik negara dalam mengatur distribusi pengetahuan dan kesempatan, yang pada akhirnya menentukan mobilitas sosial dan produktivitas ekonomi. Mulyasa (2021) menyebutkan bahwa kebijakan kurikulum, pembiayaan, serta penjaminan mutu pendidikan harus berorientasi pada pencapaian daya saing nasional. Senge (2012) menambahkan bahwa organisasi pendidikan yang didukung kebijakan pembelajaran adaptif akan mempercepat penciptaan pengetahuan baru yang dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi berbasis inovasi. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan nasional tergantung pada sejauh mana kebijakan pendidikan mampu membangun sistem pembelajaran yang responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi.

Kebijakan pendidikan juga berperan penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional karena melalui pendidikan, akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial dapat disebarluaskan ke seluruh lapisan masyarakat. Danim dan Suparno (2019) menekankan bahwa kebijakan pemerataan pendidikan merupakan fondasi keadilan sosial dan prasyarat tercapainya stabilitas politik dan ekonomi nasional. Tilaar (2009) menjelaskan bahwa tanpa kebijakan pendidikan yang memperhatikan keadilan sosial, pembangunan nasional akan timpang dan melahirkan ketegangan sosial. Fullan (2020) berpendapat bahwa kebijakan pendidikan yang berbasis kolaborasi dan keadilan akan meningkatkan kohesi sosial yang menjadi dasar pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan nasional harus dimulai dengan kebijakan pendidikan yang berpihak pada pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan mutu secara inklusif.

Kebijakan pendidikan yang selaras dengan arah pembangunan nasional juga mendorong terbentuknya masyarakat pembelajar yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Senge (2012) menegaskan bahwa masyarakat pembelajar adalah kunci bagi transformasi sosial karena setiap individu menjadi agen inovasi yang memperkuat daya saing bangsa. Mulyasa (2021) menambahkan bahwa kebijakan pendidikan nasional perlu diarahkan

untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21, termasuk kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif, yang merupakan kebutuhan utama pembangunan masa depan. Ball (2017) menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak adaptif terhadap dinamika global akan memperlambat proses pembangunan karena sistem pendidikan kehilangan relevansinya terhadap pasar tenaga kerja modern. Dengan demikian, kebijakan pendidikan yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan ekonomi akan menghasilkan kemajuan nasional yang berkelanjutan dan kompetitif.

Sinkronisasi antara kebijakan pendidikan dan strategi pembangunan nasional membutuhkan komitmen politik, tata kelola yang baik, serta partisipasi masyarakat. Tilaar (2009) menegaskan bahwa kebijakan pendidikan hanya akan efektif bila dirumuskan berdasarkan nilai-nilai kebangsaan dan didukung konsensus sosial yang kuat. Fullan (2020) mengingatkan bahwa perubahan pendidikan harus dilihat sebagai proses jangka panjang yang menuntut keberlanjutan, kolaborasi, dan kapasitas kepemimpinan sistemik. Menurut Danim dan Suparno (2019), perencanaan kebijakan pendidikan perlu disinergikan dengan visi pembangunan nasional agar arah kebijakan tidak terfragmentasi dan tetap berorientasi pada peningkatan mutu kehidupan bangsa. Akhirnya, sebagaimana dinyatakan oleh Mulyasa (2021), kebijakan pendidikan yang efektif akan menciptakan ekosistem pembangunan manusia yang berdaya saing tinggi, inovatif, dan berkarakter Pancasila sebagai dasar pembangunan nasional Indonesia.

Kebijakan pendidikan berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mengembangkan modal manusia, yakni pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi warga negara, yang secara langsung menaikkan produktivitas tenaga kerja dan kapasitas inovasi, sehingga investasi sistematis pada pendidikan melalui kebijakan kurikulum, pelatihan guru, dan pembiayaan pendidikan menghasilkan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional; gagasan ini berakar kuat dalam teori *human capital* yang dikemukakan oleh Becker yang menekankan bahwa pembelajaran dan pelatihan merupakan investasi ekonomi yang memberi imbal hasil berupa

peningkatan penghasilan dan kemampuan produksi, dan dengan demikian perumusan kebijakan pendidikan yang menempatkan investasi sumber daya manusia di pusat strategi pembangunan adalah kebutuhan pokok setiap negara yang ingin maju secara ekonomi.

Kebijakan yang memperluas akses pendidikan formal dan nonformal, termasuk kebijakan pembiayaan seperti subsidi, beasiswa, dan alokasi anggaran pendidikan, berkontribusi pada peningkatan partisipasi sekolah sehingga lebih banyak warga memperoleh keterampilan dasar yang menjadi prasyarat produktivitas dan mobilitas ekonomi; laporan *World Bank* menegaskan bahwa setiap tambahan tahun sekolah berhubungan kuat dengan peningkatan pendapatan individu dan pengurangan kemiskinan, sehingga kebijakan pro-akses menjadi pilar penting dalam strategi pembangunan nasional yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan.

Selain itu, kualitas pendidikan yang dibentuk oleh kebijakan (misalnya standar kurikulum, akreditasi, dan pengembangan profesional guru) menentukan seberapa efektif sistem pendidikan menghasilkan lulusan yang mampu menjawab kebutuhan pasar kerja modern dan mendorong inovasi nasional; kajian *World Bank* dan Hanushek menunjukkan bahwa bukan hanya lama belajar tetapi kualitas pembelajaran yang menentukan kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga kebijakan yang fokus pada peningkatan mutu pembelajaran akan lebih efektif mendorong pembangunan produktif.

Di tingkat makro, kebijakan pendidikan yang dirancang untuk memperkuat keterkaitan antara sistem pendidikan dan kebutuhan industri (*linkages*: pendidikan-industri, magang, riset bersama) akan mempercepat transfer teknologi dan pengembangan kapasitas lokal yang berdampak pada diversifikasi ekonomi nasional; kebijakan yang mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan sektor swasta membantu menciptakan ekosistem inovasi yang menjadi sumber pertumbuhan berkelanjutan.

Akhirnya, kebijakan pendidikan yang memprioritaskan pemerataan akses dan mutu turut mendukung stabilitas sosial dan kohesi nasional karena pendidikan yang inklusif menurunkan kesenjangan sosial-ekonomi, meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan, dan mengurangi risiko konflik yang dapat menghambat investasi dan pembangunan; oleh karenanya, integrasi tujuan pembangunan nasional ke dalam perumusan kebijakan pendidikan adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan lebih merata dan berkelanjutan.

Kebijakan pendidikan yang bertujuan menyelaraskan kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, melalui perumusan kurikulum vokasional, program magang, dan sertifikasi kompetensi, memainkan peran sentral dalam menurunkan pengangguran struktural dan *mismatch* keterampilan; kebijakan-kebijakan ini ketika dirancang berdasarkan data pasar kerja dan dilaksanakan lewat kemitraan industri-pendidikan mampu meningkatkan *employability* lulusan sehingga kontribusi pendidikan terhadap produktivitas dan *output* nasional menjadi lebih nyata.

Kebijakan pengembangan kemampuan guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan berkelanjutan dan penguatan standar profesional berpengaruh besar pada efektivitas pembelajaran di kelas, yang selanjutnya meningkatkan kompetensi generasi produktif masa depan; literatur manajemen pendidikan menekankan pentingnya kebijakan PD (pengembangan profesional) guru sebagai salah satu determinan utama perbaikan kualitas pembelajaran dan hasil pendidikan.

Di sisi lain, kebijakan ekonomi dan pendidikan yang sinergis, misalnya alokasi anggaran yang memprioritaskan pendidikan vokasi, investasi infrastruktur pendidikan, dan insentif bagi lembaga pelatihan, akan memperkuat kemampuan negara mencetak tenaga kerja terampil yang diminati industri, sehingga produktivitas agregat meningkat dan basis pajak serta kapasitas fiskal negara untuk pembangunan selanjutnya juga bertambah.

Ketika kebijakan pendidikan nasional memperhatikan aspek pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*) dan akses bagi pekerja dewasa untuk *reskilling/upskilling*, maka perekonomian menjadi lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan disrupsi pasar kerja, sehingga pembangunan nasional menjadi lebih tahan guncangan ekonomi dan lebih siap menghadapi transformasi digital.

Dengan demikian, keterkaitan antara kebijakan pendidikan dan pembangunan ekonomi tidak hanya soal jumlah lulusan tetapi lebih pada relevansi, kualitas, dan keterkaitan kelembagaan antara pendidikan dan dunia kerja, semua itu harus diatur oleh kebijakan yang berbasis bukti agar hasilnya konkret bagi pembangunan nasional.

Kebijakan pendidikan yang menempatkan pendidikan sebagai komponen utama pembangunan manusia (*human development*) berkontribusi terhadap peningkatan indikator sosial seperti kesehatan, kesetaraan gender, dan partisipasi sipil, sehingga pembangunan nasional menjadi lebih komprehensif dan berkualitas; bukti empiris menunjukkan korelasi kuat antara tingkat pendidikan dan hasil kesehatan, pengurangan fertilitas, serta peningkatan partisipasi perempuan di pasar kerja, yang semuanya memperkuat basis pembangunan berkelanjutan.

Lebih jauh, kebijakan yang memasukkan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (misalnya literasi lingkungan, pendidikan nilai, dan keterampilan kebencanaan) membantu membekali generasi muda dengan kompetensi yang diperlukan untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan menghadapi risiko perubahan iklim, dimensi penting dalam strategi pembangunan nasional masa depan.

Kebijakan yang mendukung inklusivitas, misalnya akses pendidikan bagi kelompok marjinal, kebijakan afirmatif, dan alokasi sumber daya untuk daerah tertinggal, mendukung tujuan pembangunan nasional yang adil, karena pendidikan yang inklusif mengurangi kesenjangan peluang dan memperluas partisipasi ekonomi serta sosial.

Di konteks Indonesia, UU Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter bangsa sehingga kebijakan pendidikan harus diarahkan untuk mendukung tujuan pembangunan nasional sebagaimana diformulasikan dalam konstitusi dan perencanaan pembangunan negara; hal ini menunjukkan hubungan institusional antara kebijakan pendidikan dan kerangka pembangunan nasional.

Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan akan memperkuat kualitas pembangunan nasional sehingga tidak hanya tumbuh secara kuantitatif tetapi berkembang secara kualitas dan berkelanjutan.

Kebijakan pendidikan yang efektif dalam menjamin pemerataan akses dan kualitas merupakan fondasi penting bagi stabilitas sosial dan kohesi nasional, sebab ketimpangan pendidikan sering berujung pada ketidaksetaraan ekonomi dan ketegangan sosial yang menghambat investasi dan pembangunan; pendekatan kebijakan yang *pro-equity* (termasuk alokasi anggaran berbasis kebutuhan dan program afirmatif) membantu mereduksi disparitas antarwilayah dan antarkelompok, sehingga mendukung lingkungan makro yang kondusif untuk pembangunan.

Di banyak negara, inklusivitas pendidikan juga berkontribusi pada legitimasi politik dan kepercayaan publik terhadap negara karena warga yang merasa mendapat kesempatan yang adil cenderung lebih kooperatif dan produktif; kebijakan pendidikan yang transparan, partisipatif, dan responsif dapat memperkuat kontrak sosial antara negara dan masyarakat.

Sebaliknya, kelemahan kebijakan pendidikan, seperti perencanaan yang buruk, korupsi dalam pendanaan pendidikan, atau distribusi sumber daya yang timpang, dapat memperparah ketidaksetaraan dan mengikis kepercayaan publik, sehingga menimbulkan hambatan besar bagi pelaksanaan agenda pembangunan nasional yang lebih luas.

Karena itu, perumusan kebijakan pendidikan harus mensinergikan aspek teknis (anggaran, sarana, tenaga) dan aspek tata kelola (akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik) agar pendidikan menjadi instrumen stabilitas dan pembangunan yang efektif, kebijakan semacam ini memperkuat kapasitas negara untuk mengelola pembangunan secara inklusif. Kesimpulannya, pemerataan pendidikan melalui kebijakan yang adil dan akuntabel bukan hanya masalah sektor pendidikan, melainkan prasyarat bagi keberhasilan strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Agar kebijakan pendidikan memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan nasional, kebijakan pendidikan harus disinkronkan dengan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang negara, termasuk prioritas ekonomi, demografi, dan pembangunan infrastruktur; hal ini memerlukan mekanisme koordinasi antar-kementerian, perencanaan berbasis bukti, dan penetapan indikator kinerja yang menghubungkan *output* pendidikan dengan *outcome* pembangunan yang diinginkan.

Namun, tantangan implementasi seringkali mengurangi efektivitas hubungan ini: kendala anggaran, kapasitas administratif di tingkat daerah, variabilitas kualitas guru, dan friksi politik dapat memutus kesinambungan antara kebijakan yang dirancang di tingkat pusat dan pelaksanaan di lapangan, isu yang juga disorot dalam kajian implementasi kebijakan pendidikan di banyak negara.

Oleh sebab itu, dibutuhkan investasi berkelanjutan dalam kapasitas kelembagaan (perencanaan, *monitoring & evaluation*), sistem data pendidikan yang andal untuk pengambilan keputusan berbasis bukti, serta mekanisme umpan balik agar kebijakan direvisi sesuai bukti lapangan; tanpa komponen-komponen ini, hubungan yang diharapkan antara kebijakan pendidikan dan pembangunan nasional akan lemah dan tidak berkelanjutan.

Di sisi positif, pengalaman negara yang berhasil menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang dirancang komprehensif, menggabungkan aspek kualitas, akses, relevansi, dan tata kelola, memberi *multiplier effect* pada pembangunan ekonomi, sosial, dan

lingkungan, sehingga mendorong putaran pembangunan yang semakin positif dan mandiri.

Dengan demikian, hubungan antara kebijakan pendidikan dan pembangunan nasional bersifat saling memperkuat: kebijakan yang tepat dan diimplementasikan baik mempercepat pembangunan, sementara hasil pembangunan yang inklusif memungkinkan investasi lebih lanjut pada pendidikan, siklus yang harus dijaga melalui kebijakan adaptif, berbasis bukti, dan berkomitmen jangka panjang.

Kebijakan pendidikan merupakan salah satu fondasi strategis pembangunan nasional karena ia memengaruhi kapasitas sumber daya manusia yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Laporan *Transforming Education in Indonesia: Examining the Landscape of Current Reforms* oleh OECD menyebutkan bahwa kebijakan “Merdeka Belajar” ditujukan untuk membangun kompetensi berpikir kritis, kreativitas, dan kesiapan menghadapi *jobs of the future* sebagai bagian dari visi pembangunan nasional. Lebih jauh, laporan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang mendorong keterampilan abad ke-21 dan reformasi pengajaran dapat memperbaiki posisi Indonesia dalam ujian PISA dan daya saing global. Tanpa kebijakan yang responsif terhadap tuntutan pembangunan, peningkatan SDM bisa terhambat, yang pada akhirnya membatasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan bukan hanya soal pendidikan dalam arti sempit, tetapi juga soal investasi strategis bagi masa depan bangsa.

Pembangunan nasional memerlukan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademik tetapi juga keterampilan sosial, sosioemosional, dan karakter, yang semuanya dapat dibentuk melalui kebijakan pendidikan. Kebijakan yang menetapkan standar karakter, pendidikan kewarganegaraan, dan pengembangan *soft skills* sebagai bagian kurikulum membantu menghasilkan warga negara yang produktif dan beretika. Studi kebijakan di Indonesia menegaskan bahwa pembangunan karakter menjadi bagian integral dari agenda Merdeka Belajar, yang tidak hanya membaca-menulis tapi juga membangun integritas, kreativitas, dan rasa tanggung jawab. Selain

itu, kebijakan pendidikan yang baik juga memperhatikan pemerataan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan kelompok, sehingga pembangunan menjadi inklusif. Hubungan antara pendidikan dan pembangunan sosial menjadi semakin penting di era tantangan global seperti perubahan iklim, migrasi, dan digitalisasi.

Kebijakan pendidikan membantu pembentukan infrastruktur kelembagaan dan sistem regulasi yang mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. Misalnya, regulasi penjaminan mutu pendidikan tinggi dan sistem akreditasi yang diperbarui di Indonesia (Permendikbud 53/2023) mempertegas standar bagi universitas agar lulusan memiliki kemampuan sesuai standar nasional dan internasional. Selain itu, kebijakan pendidikan juga berdampak pada kesiapan masyarakat dan pelaku pendidikan untuk menerima reformasi-reformasi baru yang diperlukan dalam konteks global, seperti teknologi pendidikan, AI, dan pembelajaran jarak jauh. Ada hubungan antara kebijakan pendidikan dan transformasi sosial yang memungkinkan adaptasi terhadap revolusi industri 4.0 dan *Society 5.0*. Dengan demikian, kebijakan pendidikan adalah instrumen vital dalam menyelaraskan tujuan pembangunan nasional dengan kebutuhan global yang berubah cepat.

J. Elemen Penting dalam Kebijakan Pendidikan

Ada lima elemen penting dalam kebijakan pendidikan yakni: visi dan tujuan kebijakan, Kerangka Hukum dan Tata Kelola, Standar Mutu, Kurikulum, dan Isi Pembelajaran, Sumber Daya: SDM, Pembiayaan, dan Sarana-Prasarana, dan Mekanisme Implementasi, *Monitoring*, dan Evaluasi.

Sebuah kebijakan pendidikan yang efektif selalu dimulai dari visi dan tujuan yang jelas serta terukur yang menjelaskan arah pembangunan pendidikan jangka menengah dan panjang, karena tanpa visi yang dipahami bersama oleh pembuat kebijakan, pelaksana, dan pemangku kepentingan, perangkat kebijakan akan rawan inkonsistensi dan penafsiran ganda sehingga menghambat pencapaian sasaran nasional (Tilaar, 2009). Visi dan tujuan ini harus

mencerminkan nilai-nilai nasional dan aspirasi pembangunan manusia, serta mesti dikontekstualkan dalam dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional agar kebijakan pendidikan menjadi instrumen strategis pembangunan (Mulyasa, 2021). Selain itu, tujuan kebijakan perlu dibakukan dalam bentuk indikator kinerja yang spesifik, kuantitatif, dan kualitatif sehingga *monitoring* dan evaluasi dapat dilakukan secara berkelanjutan dan memungkinkan perbaikan kebijakan berbasis bukti (Fullan, 2020). Dalam praktiknya, perumusan visi dan tujuan harus melibatkan proses konsultasi dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan, pemerintah, sekolah, guru, masyarakat, dan dunia usaha, agar tujuan kebijakan memperoleh legitimasi sosial dan dukungan implementasi yang luas (Ball, 2017). Akhirnya, visi-target tersebut harus dikomunikasikan secara jelas dalam bentuk kebijakan tertulis, pedoman operasional, dan rencana aksi agar menjadi panduan operasional di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah sehingga terjadi penyelarasan vertikal dan horizontal dalam sistem pendidikan (Danim & Suparno, 2019).

Elemen berikutnya adalah adanya kerangka hukum yang kuat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan pelaksana yang menjamin legitimasi kebijakan, menetapkan kewenangan, mekanisme pengambilan keputusan, serta sanksi dan insentif yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan dan kesinambungan pelaksanaan kebijakan pendidikan (Tilaar, 2009). Tata kelola yang baik juga melibatkan struktur kelembagaan yang jelas, pembagian peran antara pusat dan daerah, serta mekanisme koordinasi antar kementerian atau lembaga terkait agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan agar program dapat dilaksanakan secara sinergis (Mulyasa, 2021). Prinsip *good governance*, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan *rule of law*, harus dimasukkan ke dalam desain kebijakan sehingga sumber daya publik untuk pendidikan dikelola secara efisien, terbuka untuk pengawasan publik, dan dapat dipertanggungjawabkan (Ball, 2017). Selain itu, tata kelola kebijakan mensyaratkan pembangunan kapasitas birokrasi dan manajerial pada tingkat daerah dan sekolah, termasuk kemampuan

perencanaan, penganggaran, serta *monitoring & evaluation* agar kebijakan yang baik di atas kertas dapat terwujud di lapangan (Danim & Suparno, 2019). Dengan kerangka hukum dan tata kelola yang memadai, kebijakan pendidikan memperoleh dasar operasional yang kuat sehingga memungkinkan implementasi yang konsisten, pengendalian mutu, dan perbaikan berkelanjutan sesuai hasil evaluasi (Fullan, 2020).

Standar mutu pendidikan, yang mencakup standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian, adalah elemen sentral yang mengubah tujuan normatif kebijakan menjadi tolok ukur operasional untuk mengarahkan praktik pembelajaran di kelas (Mulyasa, 2021). Kurikulum sebagai perangkat inti kebijakan isi harus dirancang agar relevan dengan tuntutan lokal, nasional, dan global, sekaligus menetapkan kompetensi abad ke-21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan literasi digital yang menjadi modal pembangunan nasional (Senge, 2012; Ball, 2017). Selain kurikulum formal, kebijakan perlu merumuskan panduan pedagogi dan penilaian yang mendukung pembelajaran berpusat pada siswa, asesmen autentik, dan mekanisme remedial sehingga mutu pembelajaran benar-benar meningkat, bukan hanya sekadar akumulasi jam belajar (Fullan, 2020). Perumusan standar dan kurikulum harus didukung oleh *evidence-based research* sehingga isi pembelajaran dan metode pengajaran didasarkan pada bukti efektivitas pedagogi dan kebutuhan kompetensi masa depan, bukan hanya tekanan politik atau tren sementara (Ball, 2017). Terakhir, agar standar dan kurikulum dapat dioperasionalkan, kebijakan harus menyertakan pedoman implementasi pada tingkat sekolah, pelatihan guru, bahan ajar, serta alat penilaian yang terstandarisasi sehingga pelaksanaan di lapangan konsisten dan dapat dievaluasi (Danim & Suparno, 2019).

Kebijakan pendidikan harus secara eksplisit mengatur alokasi dan pengelolaan sumber daya manusia pendidikan, termasuk rekrutmen, distribusi, pengembangan profesional berkelanjutan, dan penguatan motivasi guru serta tenaga kependidikan karena kualitas tenaga pendidik adalah determinan utama mutu pembelajaran (Mulyasa, 2021). Selain SDM, kebijakan perlu menjamin ketersediaan

pembiayaan yang memadai, transparan, dan tepat sasaran, mulai dari anggaran pusat, alokasi daerah, hingga dukungan berbasis kebutuhan sekolah (BOS, dana afirmatif), agar program kebijakan dapat dilaksanakan tanpa hambatan finansial yang mengikis efektivitas intervensi (Tilaar, 2009). Kebijakan juga harus mengatur penyediaan sarana dan prasarana yang layak, laboratorium, perpustakaan, teknologi informasi, ruang belajar yang aman, karena infrastruktur pendidikan memengaruhi kapasitas pembelajaran modern dan pemerataan akses antarwilayah (Danim & Suparno, 2019). Mekanisme pengelolaan sumber daya yang baik mencakup sistem *monitoring* penggunaan dana, audit, dan indikator kinerja yang menghubungkan *input* (misalnya jumlah guru, peralatan) dengan *output* dan *outcome* pendidikan sehingga publik dapat memantau efektivitas investasi pendidikan (Ball, 2017). Akhirnya, kebijakan yang mengintegrasikan perencanaan SDM, pembiayaan, dan infrastruktur akan lebih berpeluang menutup kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan sehingga tujuan pembangunan pendidikan dapat tercapai (Fullan, 2020).

Elemen implementasi meliputi perangkat teknis seperti rencana aksi, pedoman operasional, jadwal kegiatan, serta mekanisme koordinasi yang menjelaskan siapa bertanggung jawab melakukan apa, kapan, dan dengan sumber daya bagaimana agar kebijakan dapat diterjemahkan menjadi praktik nyata di tingkat sekolah dan daerah (Tilaar, 2009). *Monitoring* sistematis diperlukan untuk mengikuti proses pelaksanaan kebijakan secara berkala sehingga penyimpangan, hambatan, dan kebutuhan penyesuaian dapat dideteksi lebih awal; mekanisme ini harus berbasis data pendidikan yang andal dan terukur (Fullan, 2020). Evaluasi kebijakan, baik formatif maupun sumatif, menjadi sumber bukti untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan terhadap mutu pendidikan serta memberikan dasar bagi revisi kebijakan berikutnya sehingga kebijakan bersifat siklikal dan adaptif (Ball, 2017). Partisipasi *stakeholders* dalam *monitoring* dan evaluasi, melibatkan guru, orangtua, masyarakat, dan sektor swasta, meningkatkan transparansi dan legitimasi kebijakan serta memperkaya perspektif yang digunakan untuk menilai keberhasilan

atau kegagalan intervensi (Danim & Suparno, 2019). Dengan menggabungkan rencana implementasi yang jelas, sistem *monitoring* yang kuat, dan evaluasi berbasis bukti yang partisipatif, kebijakan pendidikan dapat diperbaiki secara berkala sehingga tidak menjadi dokumen statis tetapi instrumen dinamis untuk peningkatan mutu pendidikan nasional (Mulyasa, 2021).

Elemen-elemen kebijakan pendidikan meliputi tujuan (*goals*), desain kebijakan (*policy design*), pelaksana (*actors*), sumber daya, implementasi, serta *monitoring* dan evaluasi. Tinjauan literatur sistematis dalam *The Direction of Education Policy in Indonesia for Improving the Quality of Learning* menyebutkan bahwa banyak kebijakan pendidikan yang memiliki tujuan jelas, tetapi sering kurang dalam desain implementasi yang memperhitungkan konteks lokal dan kesiapan sumber daya. Penelitian lain seperti *Improving Teacher Performance Management in Vocational High Schools* memperlihatkan bahwa elemen manajemen kinerja guru sebagai bagian sumber daya manusia menjadi kunci dalam menghasilkan lulusan yang unggul. Selain itu, regulasi dan standar mutu seperti akreditasi serta kebijakan penjaminan mutu juga muncul sebagai bagian tak terpisahkan dari elemen kebijakan yang berhasil.

Elemen sumber daya fisik, infrastruktur, dan dukungan teknologi juga sangat penting dalam kebijakan pendidikan karena mereka mendukung operasi pembelajaran agar berjalan dengan efektif. Studi literatur menunjukkan bahwa kebijakan teknologi pendidikan hanya efektif jika disertai pelatihan guru, infrastruktur jaringan internet, dan akses perangkat yang memadai. Di Indonesia, misalnya, CPD dan PKB menjadi mekanisme kebijakan untuk memperkuat kompetensi guru sebagai sumber daya profesional yang esensial. Tanpa elemen-elemen sumber daya ini, kebijakan hanya menjadi wacana dan tidak memberikan perubahan nyata.

Aktor atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) adalah elemen penting lain dalam kebijakan pendidikan; mereka termasuk pemerintah pusat dan daerah, guru, kepala sekolah, mahasiswa, orang tua, dan masyarakat luas. Studi tentang *Supporting Transformation of*

Indonesian Higher Education Quality Assurance menekankan pentingnya sosialisasi akademik dan kolaborasi antar pemangku kepentingan agar kebijakan bisa dipahami dan diimplementasikan dengan baik. Selain itu, mekanisme *monitoring*, evaluasi, dan akuntabilitas menjadi elemen krusial agar kebijakan dapat dievaluasi dan disempurnakan berdasarkan bukti empiris. Adanya indikator mutlak untuk evaluasi dan sistem umpan balik memperkuat kualitas kebijakan. Dengan kombinasi elemen-elemen ini, kebijakan pendidikan dapat lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan.

K. Kebijakan Pendidikan Berbeda dengan Regulasi Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan seperangkat keputusan strategis yang dirumuskan oleh otoritas pendidikan untuk mencapai tujuan tertentu dalam sistem pendidikan nasional, sedangkan regulasi pendidikan adalah perangkat hukum yang mengatur pelaksanaan kebijakan tersebut agar berjalan sesuai dengan norma dan prosedur hukum yang berlaku (Tilaar, 2009). Dengan demikian, kebijakan bersifat strategis dan visioner karena menentukan arah perubahan serta prioritas pengembangan pendidikan, sementara regulasi bersifat normatif dan operasional untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan main yang telah ditetapkan (Mulyasa, 2021). Kebijakan lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, serta teknologi karena dapat direvisi mengikuti kebutuhan pembangunan pendidikan, sementara regulasi cenderung lebih kaku karena berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat (Ball, 2017). Perbedaan mendasar lainnya adalah bahwa kebijakan dirancang sebagai alat intervensi sosial dan instrumen perubahan institusional dalam konteks sistem pendidikan, sedangkan regulasi berfungsi menjamin tertib administrasi, standar mutu, serta keadilan dalam pelaksanaan kebijakan (Fullan, 2020). Oleh karena itu, kebijakan dan regulasi memiliki relasi yang komplementer, di mana kebijakan memberikan arah dan nilai strategis, sedangkan regulasi memberikan kerangka

legal yang memastikan bahwa arah tersebut berjalan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan (Danim & Suparno, 2019).

Tujuan kebijakan pendidikan adalah menciptakan perubahan sistemik dalam kualitas, akses, relevansi, dan efisiensi pendidikan, sementara tujuan regulasi pendidikan adalah menegakkan aturan hukum dan mengontrol perilaku lembaga serta individu agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan (Tilaar, 2009). Kebijakan berfungsi sebagai panduan normatif bagi perumusan program dan kegiatan pendidikan, sedangkan regulasi menjadi acuan hukum dalam pelaksanaannya, termasuk pembagian kewenangan, mekanisme penganggaran, dan prosedur akreditasi (Mulyasa, 2021). Dengan kata lain, kebijakan lebih bersifat substantif, berfokus pada apa yang harus dicapai dalam pendidikan, sedangkan regulasi bersifat prosedural, menitikberatkan pada bagaimana pencapaian itu dilakukan secara legal dan tertib administrasi (Ball, 2017). Fungsi kebijakan yang bersifat transformatif mencerminkan semangat inovasi dan reformasi pendidikan, sedangkan fungsi regulasi yang bersifat stabilisator memastikan keberlangsungan tata kelola dan mencegah kekacauan dalam sistem pendidikan (Fullan, 2020). Maka dari itu, keberhasilan kebijakan pendidikan sangat bergantung pada sinergi dengan regulasi yang mendukung pelaksanaannya, sebab kebijakan tanpa dasar hukum akan kehilangan kekuatan implementatif, sementara regulasi tanpa kebijakan akan kehilangan arah tujuan (Danim & Suparno, 2019).

Kebijakan pendidikan umumnya dirumuskan dalam dokumen makro seperti rencana strategis kementerian atau program nasional, sedangkan regulasi dituangkan dalam peraturan perundangan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan menteri (Tilaar, 2009). Hierarki tersebut menggambarkan bahwa kebijakan menjadi panduan konseptual dan ideologis, sedangkan regulasi berperan sebagai instrumen legal formal yang menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata yang memiliki konsekuensi hukum (Mulyasa, 2021). Ruang lingkup kebijakan mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pembaruan sistem pendidikan secara keseluruhan, sementara regulasi membatasi dan

mengontrol aktivitas dalam ruang lingkup tertentu, misalnya standar akreditasi, sertifikasi guru, atau kurikulum nasional (Ball, 2017). Dengan demikian, kebijakan memiliki cakupan yang lebih luas dan berorientasi pada arah perubahan, sedangkan regulasi bersifat lebih sempit dan berorientasi pada kepatuhan terhadap standar serta mekanisme administratif (Fullan, 2020). Hubungan hierarkis ini menunjukkan bahwa kebijakan tanpa regulasi hanya menjadi wacana ideologis, sementara regulasi tanpa kebijakan berisiko menimbulkan kekakuan birokrasi tanpa visi transformasi pendidikan (Danim & Suparno, 2019).

Dalam proses implementasi, kebijakan pendidikan bersifat lebih fleksibel dan terbuka terhadap modifikasi sesuai hasil *monitoring* dan evaluasi, sedangkan regulasi pendidikan lebih kaku karena membutuhkan proses legislasi formal untuk diubah atau diperbaiki (Tilaar, 2009). Kebijakan dapat diubah secara cepat melalui keputusan eksekutif atau revisi program apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan kondisi lapangan, sementara perubahan regulasi membutuhkan prosedur hukum yang panjang, termasuk persetujuan lembaga legislatif (Mulyasa, 2021). Oleh karena itu, kebijakan berfungsi sebagai sarana inovasi adaptif, sedangkan regulasi menjaga konsistensi dan stabilitas agar pelaksanaan kebijakan tidak berubah-ubah mengikuti kepentingan politik sesaat (Ball, 2017). Dalam konteks manajemen pendidikan, perbedaan fleksibilitas ini menjadi penting karena memungkinkan kebijakan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat tanpa melanggar batas hukum yang telah diatur dalam regulasi (Fullan, 2020). Keduanya saling mendukung, karena kebijakan menyediakan ruang kreativitas dan pembaruan, sementara regulasi memastikan bahwa inovasi berjalan dalam koridor hukum yang menjamin keadilan dan keberlanjutan sistem pendidikan nasional (Danim & Suparno, 2019).

Dalam praktik tata kelola, kebijakan pendidikan sering kali dijadikan pedoman bagi lembaga pendidikan dalam merancang program inovatif, sementara regulasi menjadi dasar penilaian legalitas dan akuntabilitas setiap tindakan administratif yang dilakukan (Tilaar, 2009). Kebijakan menekankan arah transformasi,

seperti peningkatan mutu guru atau digitalisasi sekolah, sedangkan regulasi menekankan batasan dan standar pelaksanaan agar program-program tersebut sesuai dengan hukum dan etika pemerintahan (Mulyasa, 2021). Konsekuensinya, manajer pendidikan harus memahami keduanya secara proporsional agar tidak salah dalam mengambil keputusan, sebab pelanggaran terhadap regulasi dapat berimplikasi hukum, sementara pengabaian kebijakan dapat menyebabkan kegagalan mencapai tujuan strategis (Ball, 2017). Keselarasan antara kebijakan dan regulasi mencerminkan kematangan sistem pemerintahan pendidikan, di mana inovasi dan kepatuhan berjalan beriringan untuk menjamin keberlanjutan mutu layanan pendidikan (Fullan, 2020). Dengan demikian, perbedaan yang jelas antara kebijakan dan regulasi bukanlah untuk memisahkan keduanya, melainkan untuk memastikan bahwa kebijakan tetap progresif dan dinamis sementara regulasi menjamin keteraturan dan keadilan dalam sistem pendidikan nasional (Danim & Suparno, 2019).

Kebijakan pendidikan adalah kerangka strategis dan normatif yang menetapkan tujuan, prioritas, dan arah umum sistem pendidikan, sedangkan regulasi pendidikan merupakan perangkat aturan teknis dan legal yang merinci bagaimana kebijakan harus dilaksanakan di tingkat operasional. Kebijakan mengomunikasikan visi dan sasaran (mis. pemerataan, mutu, relevansi), sementara regulasi menerjemahkan visi tersebut ke dalam standar, prosedur, dan instrumen hukum yang mengikat (mis. persyaratan akreditasi, standar guru, mekanisme pendanaan). Literatur kebijakan menegaskan pentingnya pemisahan fungsi ini karena perumusan kebijakan sering bersifat politis dan strategis, sedangkan regulasi memerlukan kepastian hukum dan kontinuitas administratif untuk implementasi. Namun kedua unsur ini saling terkait: kebijakan tanpa regulasi akan sulit diimplementasikan, sedangkan regulasi tanpa arah kebijakan yang jelas berpotensi menjalankan aturan yang tidak relevan. Oleh karena itu, analisis kebijakan yang efektif harus memperhitungkan hubungan hirarkis dan fungsional antara kebijakan (*policy*) dan regulasi (*regulation*).

Perbedaan lain terletak pada tingkat fleksibilitas dan adaptabilitas: kebijakan cenderung lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan prioritas nasional, sementara regulasi biasanya lebih kaku karena memerlukan proses legislasi atau penerbitan peraturan formal untuk diubah. Penelitian tentang transformasi kebijakan pendidikan menunjukkan bahwa ketika regulasi terlalu kaku tanpa ruang adaptasi di tingkat lokal, implementasi di sekolah seringkali menemui hambatan karena konteks lokal berbeda-beda. Sebaliknya, kebijakan yang bersifat panduan strategis memungkinkan penyusunan regulasi teknis yang peka konteks dan disesuaikan dengan kapasitas implementasi. Oleh sebab itu, desain kebijakan yang baik mempertimbangkan kapan perlu aturan yang ketat dan kapan diperlukan fleksibilitas operasional agar inovasi di tingkat sekolah tetap memungkinkan. Pendekatan ini menuntut sinkronisasi kebijakan dan regulasi melalui mekanisme dialog antar-aktor kebijakan.

Dari perspektif aktor, kebijakan publik sering melibatkan aktor lintas-sektor (mis. kementerian perencanaan, keuangan, kementerian pendidikan), sementara regulasi cenderung diformalkan oleh badan legislatif atau eksekutif yang memiliki kewenangan menetapkan aturan baku. Studi tentang model perumusan kebijakan menekankan perlunya koordinasi multi-aktor agar regulasi yang dibuat tidak kontradiktif dan dapat mendukung tujuan strategis yang lebih luas. Selain itu, akuntabilitas pengukuran efektivitas berbeda: kebijakan dievaluasi berdasarkan capaian strategis jangka menengah/panjang, sedangkan regulasi dievaluasi melalui kepatuhan administratif dan indikator kinerja teknis. Kesimpulannya, pemisahan peran *policy vs regulation* membantu memperjelas tanggung jawab, tetapi perlu mekanisme integrasi agar tujuan kebijakan dapat tercapai melalui regulasi yang tepat dan implementasi yang efektif.

L. Kebijakan Pendidikan Perlu Dikaji Secara Ilmiah

Kebijakan pendidikan harus dikaji secara ilmiah agar perumusan, implementasi, dan evaluasinya berbasis bukti (*evidence-informed*), meningkatkan probabilitas pencapaian tujuan dan mengurangi risiko kegagalan pelaksanaan yang mahal. Kajian ilmiah menyediakan metode sistematis, survei, eksperimen, studi kualitatif, untuk mengidentifikasi akar masalah, menilai efektivitas alternatif kebijakan, dan memprediksi dampak jangka panjang kebijakan. Organisasi internasional dan jurnal-jurnal kebijakan menekankan adanya hambatan institusional dan politik yang kerap membuat keputusan berbasis intuisi atau kepentingan; pendekatan ilmiah membantu menahan bias tersebut dengan bukti terukur. Dengan data yang kuat dan analisis kritis, pembuat kebijakan dapat merancang intervensi yang lebih efisien dan adil, serta menyiapkan indikator *monitoring* yang relevan. Akhirnya, kajian ilmiah memungkinkan proses pembelajaran kebijakan (*policy learning*) sehingga kebijakan dapat disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi empiris.

Selain itu, kajian ilmiah mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pendidikan: publik dan pemangku kepentingan dapat menilai dasar keputusan kebijakan melalui bukti penelitian yang dapat direplikasi. Literatur *recent* mengenai *intermediaries* dan *evidence use* menunjukkan peran penting perantara (*knowledge brokers, policy labs*) dalam menerjemahkan bukti ilmiah ke format yang dapat digunakan pengambil keputusan, sehingga hasil penelitian lebih mungkin dipakai dalam praktik. Tanpa pengolahan dan komunikasi bukti yang baik, temuan ilmiah seringkali tidak sampai ke meja pengambil keputusan atau disalahtafsirkan. Oleh karena itu, investasi pada kapabilitas riset, data-infrastruktur, dan mekanisme translasi ilmu menjadi bagian integral dari ekosistem kebijakan yang ilmiah. Ini memperkuat legitimasi kebijakan di mata publik dan pemangku kepentingan.

Namun, kajian ilmiah tidak berarti kebijakan dihasilkan semata-mata dari angka; riset terbaik menggabungkan bukti kuantitatif dengan studi kualitatif untuk memahami mekanisme implementasi, konteks lokal, dan nilai-nilai sosial yang relevan. Multi-metode dan studi longitudinal memberi wawasan tentang dampak kebijakan yang mungkin baru tampak setelah beberapa tahun, sehingga perumusan kebijakan dapat mengantisipasi efek samping atau distribusi manfaat yang tidak merata. Literatur kebijakan modern menganjurkan model “*evidence-informed deliberation*” di mana temuan ilmiah menjadi *input* penting dalam proses politik deliberatif, bukan pengganti keputusan politik. Dengan demikian, kajian ilmiah memperkaya proses pembuatan kebijakan baik secara teknis maupun demokratis. Investasi berkelanjutan dalam penelitian kebijakan memperkuat kapasitas negara untuk menanggapi tantangan pendidikan yang dinamis.

M. Policy Cycle dalam Kebijakan Pendidikan

Policy cycle atau siklus kebijakan pendidikan menggambarkan tahapan sistematis dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi, dengan tujuan memastikan setiap keputusan publik didasarkan pada analisis yang komprehensif dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan (Dye, 2017). Dalam konteks pendidikan, konsep ini digunakan untuk memahami bagaimana suatu kebijakan lahir dari kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang di masyarakat, serta bagaimana keputusan yang diambil mempengaruhi mutu, relevansi, dan pemerataan layanan pendidikan (Tilaar, 2009). Siklus kebijakan membantu memastikan bahwa proses pengambilan keputusan tidak bersifat sporadis atau politis semata, tetapi mengikuti tahapan ilmiah dan sistematis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan empiris (Anderson, 2015). Dengan adanya kerangka *policy cycle*, pembuat kebijakan dapat menilai efektivitas suatu kebijakan berdasarkan kinerja pada tiap tahapannya sehingga perbaikan atau reformasi dapat dilakukan secara berkelanjutan (Fullan, 2020). Model ini menjembatani antara teori dan praktik manajemen pendidikan,

sebab ia memadukan pendekatan rasional, normatif, dan empiris untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi (Mulyasa, 2021).

Tahap pertama dalam *policy cycle* adalah identifikasi masalah, yaitu proses mengenali kesenjangan antara kondisi aktual pendidikan dan tujuan ideal yang diharapkan, dengan menggunakan data empiris seperti hasil asesmen nasional, laporan akreditasi, dan penelitian pendidikan (Dye, 2017). Pada tahap ini, isu yang muncul perlu didefinisikan secara jelas agar tidak terjadi bias dalam menentukan arah kebijakan, karena kesalahan dalam mendefinisikan masalah dapat berimplikasi pada kebijakan yang tidak efektif atau bahkan kontraproduktif (Tilaar, 2009). Dalam konteks pendidikan Indonesia, identifikasi masalah sering melibatkan lembaga penelitian, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang akar persoalan pendidikan (Mulyasa, 2021). Menurut Fullan (2020), proses ini harus berbasis data dan reflektif terhadap konteks lokal, sebab kebijakan yang hanya meniru praktik negara lain tanpa memahami masalah domestik akan gagal mencapai hasil yang diinginkan. Tahap identifikasi masalah merupakan dasar penting yang menentukan validitas seluruh proses kebijakan, karena dari sinilah muncul justifikasi ilmiah dan moral untuk merumuskan alternatif solusi yang relevan (Anderson, 2015).

Setelah masalah terdefinisi dengan jelas, tahap berikutnya adalah formulasi kebijakan yang mencakup proses merancang alternatif kebijakan, analisis biaya-manfaat, serta konsultasi publik untuk memilih solusi yang paling rasional dan dapat diterapkan (Dye, 2017). Pada tahap ini, para pembuat kebijakan pendidikan harus menyeimbangkan antara nilai-nilai ideal seperti keadilan sosial, efektivitas, dan efisiensi dengan keterbatasan sumber daya dan kendala politik (Tilaar, 2009). Menurut Ball (2017), proses formulasi kebijakan pendidikan tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga politis, karena dipengaruhi oleh ideologi, kepentingan kelompok, dan tekanan internasional yang sering memengaruhi arah reformasi pendidikan. Adopsi kebijakan merupakan tahap pengambilan keputusan resmi, biasanya dilakukan oleh lembaga legislatif atau

eksekutif yang berwenang, yang akan mengesahkan kebijakan menjadi dokumen formal dan dapat dilaksanakan secara legal (Mulyasa, 2021). Keterlibatan publik dan transparansi dalam tahap formulasi dan adopsi kebijakan penting agar kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial dan dukungan politik yang kuat untuk diimplementasikan (Fullan, 2020).

Implementasi kebijakan pendidikan adalah proses menerjemahkan dokumen kebijakan menjadi tindakan nyata di sekolah, daerah, dan institusi pendidikan, termasuk pengalokasian sumber daya, penyusunan pedoman operasional, serta pembinaan pelaksana di lapangan (Anderson, 2015). Menurut Fullan (2020), keberhasilan implementasi bergantung pada kapasitas birokrasi, kompetensi guru, kepemimpinan kepala sekolah, serta dukungan masyarakat yang memahami arah dan tujuan kebijakan. *Monitoring* dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan standar dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, serta untuk mendeteksi kendala atau penyimpangan sejak dini (Mulyasa, 2021). Dalam konteks Indonesia, *monitoring* kebijakan sering dilakukan melalui sistem evaluasi nasional seperti rapor pendidikan, supervisi akademik, dan audit kinerja lembaga pendidikan (Tilaar, 2009). Tahap implementasi dan *monitoring* menjadi titik krusial dalam *policy cycle*, karena pada tahap inilah ide kebijakan diuji dalam praktik nyata yang menentukan keberhasilan atau keagalannya (Ball, 2017).

Evaluasi kebijakan merupakan tahap terakhir dalam *policy cycle* yang berfungsi menilai sejauh mana kebijakan telah mencapai tujuan yang ditetapkan dan dampak yang dihasilkan terhadap sistem pendidikan (Dye, 2017). Evaluasi ini dapat bersifat formatif, untuk memperbaiki proses pelaksanaan, atau sumatif, untuk menilai efektivitas kebijakan secara keseluruhan dan memberikan rekomendasi bagi kebijakan berikutnya (Anderson, 2015). Menurut Fullan (2020), evaluasi kebijakan yang baik harus berbasis bukti (*evidence-based policy evaluation*) dengan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif agar hasilnya objektif dan dapat digunakan untuk reformasi kebijakan. Dalam pendidikan Indonesia, hasil

evaluasi sering digunakan untuk revisi kurikulum, penguatan mutu guru, serta penyempurnaan tata kelola lembaga pendidikan agar lebih responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi (Mulyasa, 2021). Dengan demikian, *policy cycle* bukanlah proses linear yang berhenti pada evaluasi, melainkan bersifat siklikal dan berkelanjutan untuk memastikan kebijakan pendidikan selalu adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan global (Tilaar, 2009).

Policy cycle adalah model heuristik yang memandang proses kebijakan sebagai rangkaian tahap terstruktur: identifikasi masalah (*agenda setting*), perumusan kebijakan, adopsi/legitimasi, implementasi, serta *monitoring* dan evaluasi; hasil evaluasi kemudian memberi umpan balik untuk siklus berikutnya. Model ini membantu menata analisis kebijakan, menunjukkan titik-titik kritis di mana intervensi atau penelitian diperlukan untuk memastikan efektivitas kebijakan. Meskipun model siklis ini kadang disederhanakan dalam praktik, konsepnya tetap berguna untuk memahami dinamika interaksi antaraktor dan peran pengetahuan selama tiap tahap. Penelitian kontemporer menekankan bahwa pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) selama *policy cycle*, mis. peran ahli, *evidence intermediaries*, dan forum partisipatif, memperkuat kualitas keputusan kebijakan. Dengan memahami tiap fase siklus, pembuat kebijakan dapat menempatkan alat intervensi (seperti *piloting*, regulasi, kapasitas institusi) secara tepat.

Dalam konteks pendidikan, *policy cycle* juga menyoroti bahwa masalah yang sama dapat muncul berulang akibat perubahan kontekstual, mis. teknologi baru, krisis kesehatan, atau pergeseran demografi, maka perlu mekanisme adaptif untuk memperbaharui kebijakan. Studi kasus pada reformasi pendidikan mengungkapkan bahwa kegagalan implementasi sering terjadi ketika tahap perumusan tidak melibatkan aktor pelaksana sehingga *gap* antara rancangan dan kapasitas lapangan lebar. Oleh karena itu, praktik baik menunjukkan perlunya fase uji coba (*piloting*) dan inkubasi kebijakan sebelum adopsi penuh, serta sistem *monitoring* yang sensitif terhadap variasi konteks. Pendekatan siklikal dan iteratif seperti ini memungkinkan kebijakan menjadi lebih responsif dan berkelanjutan.

Akhirnya, *policy cycle* bukan hanya alat akademik; ia juga berguna bagi praktisi untuk menstrukturkan proses pengambilan keputusan, memperjelas peran aktor, dan menempatkan kegiatan riset serta evaluasi pada titik yang strategis. Riset terbaru mengusulkan penguatan kapasitas institusi pada setiap tahap *cycle*, termasuk mekanisme deliberasi publik, sebagai kunci agar kebijakan tidak hanya efektif tetapi juga *legitimate* secara sosial. Integrasi evidensi ilmiah dalam setiap fase (*agenda setting* sampai evaluasi) serta adanya perantara pengetahuan akan meningkatkan kemungkinan bahwa kebijakan menghasilkan perubahan nyata di kelas dan institusi pendidikan. Dengan demikian, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip *policy cycle* mendukung tata kelola kebijakan yang adaptif dan akuntabel.

N. Pendekatan dalam Studi Kebijakan Pendidikan

Pendekatan pertama dalam studi kebijakan pendidikan adalah pendekatan deskriptif, yang berfungsi menjelaskan bagaimana kebijakan pendidikan dirancang, dilaksanakan, dan berdampak terhadap sistem pendidikan tanpa terlebih dahulu memberikan penilaian normatif. Pendekatan ini menitikberatkan pada proses identifikasi, analisis konteks, dan pemetaan faktor sosial, politik, ekonomi, serta kelembagaan yang memengaruhi kebijakan. Seperti dikemukakan oleh Arwildayanto, Suling, dan Sumar (2018), studi kebijakan pendidikan dengan pendekatan deskriptif menuntut kemampuan memahami data empiris yang objektif dan sistematis. Pendekatan ini membantu peneliti menggambarkan situasi kebijakan secara faktual sebelum memberikan alternatif tindakan yang mungkin dilakukan. Dengan demikian, pendekatan deskriptif menjadi landasan penting dalam memahami dinamika kebijakan pendidikan secara menyeluruh dan berimbang.

Pendekatan kedua adalah pendekatan normatif, yang digunakan untuk menilai kebijakan berdasarkan nilai, prinsip moral, dan tujuan ideal pendidikan yang diinginkan oleh masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya menjelaskan fakta kebijakan, tetapi juga mengevaluasi apakah kebijakan tersebut adil, efektif, dan konsisten dengan prinsip

demokrasi pendidikan. Dunn (2018) menegaskan bahwa pendekatan normatif dalam analisis kebijakan menekankan pentingnya dimensi etika, rasionalitas nilai, serta legitimasi sosial yang melekat pada setiap keputusan publik. Dalam konteks pendidikan, hal ini berarti menilai sejauh mana kebijakan menjamin pemerataan kesempatan dan keadilan sosial bagi semua peserta didik. Dengan demikian, pendekatan normatif membantu pembuat kebijakan agar tidak terjebak pada efektivitas administratif semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Pendekatan ketiga adalah pendekatan evaluatif, yang berfokus pada pengukuran sejauh mana kebijakan pendidikan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dari segi efektivitas, efisiensi, maupun relevansi. Pendekatan ini menghubungkan antara hasil kebijakan dengan indikator kinerja yang ditetapkan sebelumnya, termasuk hasil belajar, pemerataan akses, serta kualitas tenaga pendidik. Menurut Ornstein dan Hunkins (2018), evaluasi kebijakan merupakan langkah penting dalam siklus kebijakan untuk menilai sejauh mana kebijakan menghasilkan dampak yang diinginkan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dalam konteks pendidikan, evaluasi juga mencakup penilaian terhadap implementasi kurikulum, pelatihan guru, dan kebijakan pembiayaan pendidikan. Dengan demikian, pendekatan evaluatif memungkinkan pengambil kebijakan untuk memperbaiki kesalahan masa lalu dan merumuskan strategi baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pendekatan keempat adalah pendekatan komparatif, yang digunakan untuk membandingkan kebijakan pendidikan di berbagai negara atau daerah dengan tujuan menemukan pola, praktik terbaik, dan konteks yang memengaruhi efektivitas kebijakan. Pendekatan ini memperhatikan bahwa kebijakan pendidikan tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu berinteraksi dengan faktor budaya, ekonomi, dan politik lokal. Sykes, Schneider, dan Plank (2009) menjelaskan bahwa pendekatan komparatif membantu peneliti memahami hubungan antara reformasi pendidikan dan transformasi sosial dalam konteks global. Melalui studi komparatif, pembuat kebijakan dapat belajar dari keberhasilan atau kegagalan sistem pendidikan lain dalam

menghadapi tantangan serupa. Dengan demikian, pendekatan komparatif memperkaya perspektif peneliti untuk menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif dan kontekstual terhadap kebutuhan nasional.

Pendekatan kelima adalah pendekatan kritis atau transformasional, yang melihat kebijakan pendidikan bukan sekadar instrumen administratif, melainkan arena politik yang sarat dengan nilai, ideologi, dan relasi kekuasaan. Pendekatan ini mengkritisi kebijakan yang mereproduksi ketimpangan sosial dan mendorong perubahan menuju keadilan sosial dan pendidikan yang membebaskan. Menurut Paraskeva (2016), pendekatan kritis menempatkan pendidikan sebagai ruang perjuangan melawan hegemoni neoliberalisme dan memperjuangkan demokratisasi pengetahuan. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini relevan untuk meninjau kebijakan yang belum berpihak pada kelompok marginal atau wilayah tertinggal. Dengan demikian, pendekatan kritis berfungsi tidak hanya untuk memahami kebijakan, tetapi juga untuk mengubah struktur sosial dan pendidikan agar lebih adil dan inklusif.

Pendekatan pertama dalam studi kebijakan pendidikan adalah pendekatan deskriptif, yang bertujuan menggambarkan fakta, proses, dan fenomena kebijakan pendidikan secara sistematis dan objektif. Dengan pendekatan deskriptif, peneliti mencoba memetakan bagaimana kebijakan dihasilkan, siapa aktor-aktor yang terlibat, dan bagaimana interaksi di dalam prosesnya. Misalnya, dalam buku Analisis Kebijakan Pendidikan dikemukakan bahwa pendekatan ini meliputi fase inventori masalah dan pengumpulan data empiris (Arwildayanto, Sukung, & Sumar, 2018). Pendekatan deskriptif bermanfaat sebagai pondasi untuk memahami realitas kebijakan sebelum menilai atau memberi rekomendasi. Namun kelemahan utamanya adalah bahwa pendekatan ini tidak langsung memberikan solusi atau evaluasi atas kebijakan, melainkan hanya menyediakan gambaran situasional.

Pendekatan kedua adalah pendekatan normatif, yang tidak hanya menggambarkan tetapi juga mengevaluasi kebijakan pendidikan dari aspek nilai, etika, dan ideal yang diharapkan. Pendekatan normatif menanyakan: “Apakah kebijakan ini adil, etis, dan sesuai dengan tujuan ideal pendidikan negara?” Dalam literatur kebijakan pendidikan, pendekatan ini kerap digunakan untuk menilai apakah kebijakan mengakomodasi prinsip keadilan distribusi akses atau pemerataan (Dunn dalam *Handbook of Education Policy Research*, dilansir dalam Sykes et al., 2009). Melalui pendekatan normatif, peneliti dapat menyampaikan rekomendasi kebijakan yang selaras dengan nilai keadilan, efisiensi, dan legitimasi. Kekurangannya ialah bahwa penilaian normatif bisa subjektif tergantung pada paradigma nilai peneliti ataupun *stakeholder*.

Pendekatan ketiga adalah pendekatan evaluatif (*evaluative approach*), yang fokus untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan pendidikan setelah diimplementasikan. Dengan pendekatan ini, peneliti membandingkan hasil kebijakan (*outcomes*) dengan tujuan awal dan menggunakan indikator-indikator yang relevan untuk menentukan keberhasilan. Sebagaimana dinyatakan dalam *Handbook of Education Policy Studies*, pendekatan metodologis dalam pendidikan memperhitungkan evaluasi kebijakan untuk menguji konsekuensi yang direncanakan dan tak terduga (Sykes et al., 2009). Pendekatan evaluatif membantu pembuat kebijakan dalam melakukan koreksi atau revisi apabila kebijakan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun, tantangannya meliputi kesulitan pengukuran dampak jangka panjang dan membedakan pengaruh kebijakan dari faktor luar lainnya.

Pendekatan keempat adalah pendekatan komparatif atau perbandingan lintas konteks, yang membandingkan kebijakan pendidikan di beberapa negara atau wilayah untuk mencari pelajaran (*lessons*) dan pola umum. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat melihat bagaimana konteks sosial, politik, dan ekonomi memengaruhi desain dan hasil kebijakan pendidikan. Buku *Handbook of Education Policy Studies* menerangkan bahwa dengan perspektif historis dan komparatif, penelitian kebijakan dapat mengungkap relasi antara

reformasi pendidikan dan perubahan sosial di berbagai negara (Sykes et al., 2009). Pendekatan komparatif memfasilitasi transfer kebijakan (*policy transfer*) dan adaptasi kebijakan yang berhasil dari satu konteks ke konteks lain. Keterbatasannya adalah bahwa konteks lokal sangat memengaruhi keberhasilan kebijakan, sehingga pelajaran dari satu negara mungkin tidak langsung cocok diterapkan di negara lain.

Pendekatan kelima adalah pendekatan kritis / transformasional, yang tidak hanya mengevaluasi kebijakan tetapi juga mempertanyakan struktur kekuasaan, ideologi, dan ketidaksetaraan di balik kebijakan pendidikan. Pendekatan ini melihat pendidikan sebagai arena politik di mana kebijakan bisa mereproduksi atau menantang relasi kekuasaan dan dominasi sosial. Misalnya, buku *Critical Transformative Educational Leadership and Policy Studies* menekankan perlunya pendekatan kritis terhadap *neoliberalism* dan keadilan sosial dalam kebijakan pendidikan. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya menjadi pengamat pasif tetapi aktor yang berupaya memperjuangkan demokrasi pendidikan dan perubahan struktural. Tantangan pendekatan kritis adalah bahwa ia seringkali dianggap terlalu idealis dan berisiko bias ideologis dari peneliti.

Dalam studi kebijakan pendidikan, “pendekatan” merujuk pada perspektif teoretis atau metodologis yang digunakan untuk memahami, merumuskan, dan menganalisis kebijakan pendidikan, termasuk bagaimana masalah diidentifikasi, data dikumpulkan, aktor-dilibatkan, serta bagaimana regulasi diterapkan dan dievaluasi. Pendekatan seperti rasional, *incremental*, sistem, politik, partisipatif, historis, dan sosiologis sering digunakan untuk menjelaskan dinamika kebijakan yang berbeda di berbagai konteks. Misalnya, pendekatan sistem menekankan bahwa kebijakan pendidikan adalah bagian dari sistem kompleks yang melibatkan institusi, struktur sosial, budaya, dan interaksi antar elemen sistem tersebut. Penelitian terkini (mis. *systematic reviews* dalam konteks Indonesia) menunjukkan bahwa analisis kebijakan yang menggabungkan pendekatan sistem dengan pendekatan empiris sangat membantu dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kontekstual lokal. Dengan demikian, pendekatan bukan hanya kerangka teoritis, tetapi juga mempengaruhi

kapan, bagaimana, dan dengan siapa kebijakan itu dibuat dan diimplementasikan.

Pendekatan rasional dalam studi kebijakan pendidikan misalnya mengasumsikan bahwa perumus kebijakan akan mengevaluasi alternatif-alternatif kebijakan dan memilih yang paling efisien berdasarkan bukti dan data; sementara pendekatan *incremental* menyarankan perubahan kebijakan terjadi sedikit demi sedikit dan lebih dipengaruhi oleh patokan masa lalu dan kompromi. Studi *The Direction of Education Policy in Indonesia for Improving the Quality of Learning* menyebutkan bahwa perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia cenderung ber-*incremental* ketika menyentuh regulasi yang kompleks atau melibatkan banyak aktor, sedangkan strategi besar seperti “Merdeka Belajar” menggambarkan perpaduan antara pendekatan rasional (berbasis visi nasional) dan *incremental* (penerapan secara bertahap). Dalam konteks internasional, laporan OECD dan artikel kualitas pendidikan menekankan bahwa penggunaan pendekatan komparatif dan sistem sangat membantu dalam memperkirakan efek kebijakan pendidikan dalam kerangka global dan lokal yang berbeda. Oleh karena itu, perumusan pendekatan studi kebijakan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara idealitas teori dan realitas praktis di lapangan.

Pendekatan partisipatif dan historis juga mendapat sorotan dalam literatur baru karena pentingnya konteks lokal, nilai budaya, dan pengalaman sejarah dalam mempengaruhi bagaimana kebijakan dipandang dan diimplementasikan. Pendekatan historis memungkinkan kita melihat bagaimana kebijakan masa lalu membentuk ekspektasi dan struktur saat ini, sementara partisipatif memastikan bahwa suara guru, masyarakat, dan pemangku kepentingan lokal didengar dalam proses kebijakan sehingga adaptasi kebijakan lebih *likely* berhasil. Contoh di Indonesia menunjukkan bahwa regulasi baru (seperti regulasi jaminan mutu pendidikan tinggi) yang dirancang tanpa konsultasi publik penuh menghadapi resistensi dan masalah implementasi. Promosi dialog kebijakan, forum konsultatif, dan penelitian tindakan partisipatif menjadi metode penting untuk mendukung pendekatan yang inklusif. Akhirnya,

penggunaan *multiple* pendekatan (teori + empiris + partisipatif) sering dianggap sebagai praktik baik dalam studi kebijakan pendidikan agar kebijakan menjadi lebih relevan, adaptif, *legitim*, dan berkelanjutan.

BAB 2

LANDASAN FILOSOFIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis kebijakan pendidikan merupakan kerangka pemikiran mendasar yang menyokong bagaimana suatu sistem pendidikan dirancang, dijalankan, dan dievaluasi berdasarkan nilai, keyakinan, dan asumsi filosofis. Filosofi pendidikan atau filsafat pendidikan menyentuh aspek metafisika (hakikat realitas pendidikan), epistemologi (hakikat pengetahuan dalam pendidikan), dan aksiologi (nilai dan etika pendidikan) yang menjadi pijakan bagi kebijakan. Sebagaimana diutarakan dalam kajian fondasi filosofis pendidikan, berbagai aliran seperti idealisme, realisme, pragmatisme turut mempengaruhi pandangan pembuat kebijakan tentang tujuan dan metode pendidikan (Fondasi filosofis idealisme, realisme, pragmatisme). Di Indonesia, orientasi filosofis pendidikan seringkali diadungkan Pancasila sebagai filosofi pendidikan nasional yang mengintegrasikan nilai kebangsaan, religiusitas, kemanusiaan, dan demokrasi (Nurhuda, 2022). Dengan demikian, landasan filosofis berfungsi agar kebijakan pendidikan tidak semata pragmatis administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai komprehensif dan bermakna.

Dalam landasan metafisika, kebijakan pendidikan bertanya tentang “apa itu pendidikan?” dan “siapakah manusia?” sebagai subjek pendidikan, apakah manusia dilihat sebagai makhluk pasif yang harus diisi (*banking model*) atau sebagai agen aktif yang harus dikembangkan potensinya. Dalam tradisi filsafat Barat tentang

pendidikan, misalnya aliran tradisional dan konstruktivis menawarkan pandangan berbeda tentang peran peserta didik dan guru sebagai pusat atau fasilitator pembelajaran (Hooser, 2023). Di konteks Indonesia, filosofi pendidikan sering dikaitkan dengan pandangan manusia sebagai makhluk yang bermoral dan berbudaya, yang memerlukan pendidikan untuk mengaktualisasikan nilai kemanusiaan dan ketuhanan (Hidayat & Abdillah, 2019). Pemahaman metafisika ini menjadi penting karena kebijakan yang dihasilkan akan mencerminkan cara pandang terhadap siapa yang harus dilayani dan bagaimana. Jika kebijakan pendidikan gagal menghormati keunikan manusia, maka mungkin justru mendistorsi proses pendidikan itu sendiri.

Landasan epistemologis dalam kebijakan pendidikan menyangkut pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan diperoleh, divalidasi, dan disebarluaskan melalui pendidikan serta kebijakan yang mendukungnya. Dalam buku *Philosophical Foundations of Education*, penulis menjelaskan bahwa pemikiran epistemologis menjadi dasar bagaimana kurikulum dirumuskan, apakah berorientasi pada transfer pengetahuan klasik, konstruktivisme, atau konstruksi sosial pengetahuan (Ozmon & Craver, berbagai edisi). Dalam konteks Indonesia, pandangan epistemologi pendidikan sering memadukan warisan tradisi lokal dan modernitas ilmiah, dengan menimbang sumber pengetahuan kultural dan ilmiah dalam kebijakan (Muchtari, 2025). Landasan epistemologis ini memandu apakah kebijakan pendidikan memberi ruang bagi eksperimen, refleksi, dan penelitian atau semata instruksi *top-down*. Dengan demikian, kebijakan yang baik harus memfasilitasi produksi, penyebaran, dan validasi pengetahuan yang kontekstual dan relevan.

Landasan aksiologis atau nilai dalam kebijakan pendidikan menyangkut pertimbangan etis, nilai-nilai sosial, orientasi keadilan, demokrasi, dan keberpihakan kepada kelompok lemah dalam merumuskan kebijakan. Filosofi pendidikan kritis menekankan bahwa kebijakan pendidikan seharusnya tidak netral secara nilai, melainkan berfungsi mewujudkan keadilan sosial dan emansipasi (pendekatan kritis) seperti dalam paradigma pendidikan

transformatif (*Critical Pedagogy*). Di Indonesia, nilai-nilai Pancasila dan nilai kemanusiaan menjadi sumber aksiologi pendidikan nasional, kebijakan pendidikan dianggap harus memupuk karakter, toleransi, dan kearifan budaya lokal (Hidayat & Abdillah, 2019). Nilai-nilai ini berperan dalam memilih prioritas kebijakan: misalnya alokasi dana ke daerah tertinggal, inklusivitas bagi wilayah marginal, dan program afirmatif. Tanpa landasan aksiologis, kebijakan pendidikan akan cenderung teknokratik dan kehilangan arah moral maupun keadilan.

Secara keseluruhan, landasan filosofis kebijakan pendidikan, metafisika, epistemologi, dan aksiologi, mengintegrasikan keyakinan tentang hakikat manusia, pengetahuan, dan nilai untuk membentuk kebijakan yang bermakna dan beradab. Kebijakan pendidikan yang lahir tanpa kesadaran filosofis berisiko menjadi sekadar administrasi teknis tanpa makna mendalam, dan melupakan aspirasi akhlak, kebudayaan, dan keadilan. Studi filosofi pendidikan internasional menunjukkan bahwa pemikiran filosofis terus berkembang dan tetap relevan dalam menghadapi tantangan modern, seperti teknologi, globalisasi, dan etika pendidikan (Ozmon, berbagai edisi). Di Indonesia, penguatan landasan filosofis dalam kebijakan pendidikan perlu senantiasa mengaitkan nilai-nilai nasional dan aspirasi pembangunan karakter bangsa. Dengan demikian kebijakan pendidikan tidak hanya menjawab kebutuhan teknis, tetapi juga membentuk manusia seutuhnya dalam kerangka keadilan, kemanusiaan, dan kemajuan bersama.

B. Pengaruh Filsafat Terhadap Kebijakan Pendidikan

Filsafat mempengaruhi kebijakan pendidikan melalui fondasi ontologis yang menentukan pemahaman tentang siapa manusia itu dan apa hakikat tujuan pendidikan; misalnya dalam pendidikan Islam nilai-nilai manusia sebagai makhluk moral dan sosial menjadi pijakan untuk merancang kebijakan yang lebih keberpihakan kepada kemanusiaan dan keadilan. Filsafat epistemologi memengaruhi kebijakan pendidikan dalam hal bagaimana pengetahuan diperoleh,

divalidasi, dan disebarluaskan, sehingga kebijakan kurikulum misalnya harus mempertimbangkan metode ilmiah, refleksi kritis, serta integrasi nilai lokal dan global. Filsafat aksiologi atau nilai mengarahkan kebijakan pendidikan untuk memilih prioritas nilai seperti keadilan, keberagaman, toleransi, karakter bangsa, dan etika publik, yang menjadi dasar dalam pembuatan regulasi dan pelaksanaan pendidikan yang bermartabat. Dalam konteks Indonesia, buku seperti Filsafat Manajemen Pendidikan oleh Beni Ahmad Saebani & Komarudin menunjukkan bagaimana nilai-nilai lokal dan nasional dijadikan pijakan moral dalam keputusan kebijakan manajemen pendidikan sekolah dan lembaga. Filsafat juga memengaruhi kebijakan pendidikan dengan memberikan alat berpikir kritis untuk para pembuat kebijakan agar kebijakan tidak hanya bersifat teknis dan administratif melainkan reflektif terhadap kebutuhan sosial, budaya dan tantangan moral.

Kontribusi filsafat terhadap kebijakan pendidikan abad modern terlihat dalam bagaimana aliran filsafat seperti progressivisme, esensialisme, pragmatisme, dan kritisisme diadopsi untuk merumuskan visi, standar kurikulum, dan karakteristik pembelajaran; aliran-aliran tersebut mempengaruhi kompetensi apa yang dianggap penting dalam sistem pendidikan. Misalnya, penelitian mengenai Integrasi Filosofi Esensialisme dalam Kurikulum Merdeka memperlihatkan bahwa nilai-nilai esensialisme menjadi dasar pertimbangan kebijakan kurikulum agar fokus pada mata pelajaran esensial yang dianggap mendasar dan relevan untuk membangun warga negara yang kompeten secara akademik dan moral. Filsafat pragmatis misalnya mendorong kebijakan pendidikan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi, seperti relevansi pelatihan guru dan evaluasi yang berbasis hasil nyata serta penerapan teknologi. Pengaruh dari filosofi juga terlihat dalam kebijakan manajemen pendidikan Islam, yang menempatkan epistemologi Islam (wahyu dan *'aql*) sebagai dasar untuk kebijakan yang menggabungkan nilai religius dan profesionalisme dalam manajemen institusi pendidikan Islam. Dengan demikian filosofi bukan hanya teori abstrak, melainkan memiliki konsekuensi nyata

dalam perumusan standar pendidikan, kebijakan kurikulum, manajemen guru, dan regulasi evaluasi.

Filsafat sebagai landasan teoritis memungkinkan pembuat kebijakan melakukan refleksi atas nilai-nilai tersembunyi dalam kebijakan yang mungkin tidak disadari, misalnya asumsi tentang peran negara versus peran masyarakat dalam pendidikan, atau pandangan apakah pendidikan adalah layanan publik atau komoditas. Dengan menggunakan pendekatan filosofi, pembuat kebijakan dapat menilai apakah kebijakan itu adil bagi kelompok marginal atau tertinggal, dan memastikan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya menguntungkan kelompok yang sudah memiliki akses kuat. Literatur mengenai *Philosophy of Education Policy: Problems, Challenges, and Possibilities* menggambarkan bahwa filosofi menyediakan kerangka bagi analisis tantangan moral dan filosofis di balik kebijakan makro, dan memperlihatkan bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi harus diintegrasikan. Dalam konteks lokal, studi-studi di Indonesia seperti dalam Manajemen Pendidikan dalam Kajian Epistemologi menunjukkan bahwa epistemologi filsafat membantu menetapkan prinsip pendidikan bahwa sumber pengetahuan tidak hanya dari buku teks tapi juga pengalaman budaya dan lokal. Akhirnya, pengaruh filsafat terhadap kebijakan pendidikan juga muncul lewat bagaimana kebijakan dirumuskan untuk membentuk karakter warga, bukan hanya pencapaian akademik.

Pengaruh filsafat terhadap kebijakan pendidikan juga tampak dalam aspek etika pengambilan keputusan dan *governance*, di mana nilai kejujuran, transparansi, tanggung jawab sosial dan akuntabilitas menjadi bagian dari regulasi pendidikan dan manajemen lembaga pendidikan. Filsafat manajemen pendidikan mendorong kebijakan yang memperhatikan keseimbangan antara efisiensi (manajemen sumber daya, pelaksanaan praktis) dan keadilan (akses, pemerataan, inklusivitas). Studi tentang *The Contribution of Philosophy of Science to The Development of Islamic Education Management Science* menunjukkan bahwa filosofi ilmu menyediakan basis moral dan etika dalam pengelolaan pendidikan Islam, sehingga praktik manajerial tidak hanya mengejar kinerja efektif tetapi juga kepedulian nilai

keadilan dan tanggung jawab etis. Di Indonesia, buku-buku seperti Filsafat Manajemen Pendidikan dan artikel-artikel terkait menekankan bahwa pemimpin pendidikan harus memiliki kesadaran filosofis agar kebijakan didasarkan atas prinsip nilai yang memadai. Dengan pengaruh ini, kebijakan pendidikan dituntun untuk melahirkan regulasi dan implementasi yang menghargai umat manusia, mendukung pembangunan karakter, dan tidak menghasilkan ketimpangan baru.

Namun, pengaruh filsafat tidaklah otomatis atau selalu positif; tantangannya termasuk bagaimana filosofi dapat disalah tafsirkan atau digunakan untuk mendukung agenda politik tertentu yang mungkin bertentangan dengan keadilan sosial dan objektivitas. Filsafat kadang menjadi retorika dalam kebijakan, dimana istilah-nilai luhur digunakan tanpa aksi nyata yang mendukungnya, sehingga muncul ketidaksesuaian antara kebijakan yang dirumuskan dan praktik di lapangan. Selain itu, keberagaman filosofi dalam masyarakat, pluralitas nilai, keyakinan budaya, perbedaan ideologi, menjadi tantangan dalam merumuskan kebijakan yang diterima secara luas; kebijakan yang terlalu didasarkan pada satu filosofi bisa mengasingkan pihak-lain. Penelitian seperti pada artikel *Philosophy of Educational Policy: Problems, Challenges, and Possibilities* mengidentifikasi bahwa masalah filosofis muncul ketika aksiologi dan epistemologi tidak selaras dalam kebijakan pemerintah, dan ketika ontologi filosofi tertentu dijadikan standar tunggal tanpa mempertimbangkan konteks lokal. Akhirnya, pengaruh filsafat terhadap kebijakan pendidikan memerlukan proses deliberatif, dialog nilai, dan pengujian praktis agar filosofi yang diadopsi bisa relevan, adil, dan berkelanjutan.

C. Aliran Filsafat Klasik dan Kontribusinya

Filsafat klasik memberikan dasar pemikiran yang kuat bagi arah kebijakan pendidikan di berbagai negara, karena memandang pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia seutuhnya. Menurut Ozmon dan Craver (2008), pemikiran Plato dan Aristoteles menekankan pentingnya kebijakan moral dan pengembangan akal

sebagai inti dari tujuan pendidikan. Prinsip-prinsip ini kemudian diterjemahkan dalam kebijakan yang menekankan pembentukan karakter dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Dalam konteks manajemen pendidikan, pendekatan ini menjadi acuan dalam merancang kurikulum berorientasi nilai. Maka, pengaruh filsafat klasik tetap relevan sebagai landasan normatif kebijakan pendidikan modern.

Plato, melalui konsep *The Republic*, menegaskan bahwa pendidikan harus diarahkan untuk mencapai kebenaran dan keadilan sosial, bukan hanya keterampilan praktis. Menurut Hidayat dan Abdillah (2019), gagasan Plato ini memengaruhi kebijakan pendidikan yang menempatkan moralitas dan keadilan sosial sebagai tujuan utama sistem pendidikan nasional. Dalam praktiknya, kebijakan pendidikan yang menanamkan nilai karakter dan etika dapat dianggap sebagai penerapan filsafat Platonik. Pandangan ini mengajarkan bahwa setiap warga negara harus mendapat pendidikan yang sama demi keadilan sosial. Karena itu, pemerintah perlu merancang kebijakan yang menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Aristoteles memberikan kontribusi penting dengan menekankan bahwa pendidikan harus membantu manusia mencapai potensi terbaiknya atau *eudaimonia* (kebahagiaan sejati). Dalam pandangan Ozmon dan Craver (2008), konsep ini menjadi dasar bagi kebijakan yang menekankan pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini terlihat dalam kebijakan pendidikan yang mendukung pembelajaran holistik dan berorientasi karakter. Dengan demikian, pemikiran Aristotelian memperkaya kebijakan pendidikan melalui prinsip keseimbangan antara intelektualitas dan moralitas. Artinya, pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada hasil akademik, tetapi juga pada pembentukan kepribadian.

Aliran klasik seperti Stoikisme juga berpengaruh terhadap kebijakan pendidikan, terutama dalam hal pembentukan ketahanan moral dan disiplin diri. Hidayat dan Abdillah (2019) menjelaskan bahwa nilai-nilai ketabahan dan kesederhanaan dalam filsafat klasik

menjadi inspirasi bagi kebijakan pendidikan karakter di Indonesia. Program seperti Profil Pelajar Pancasila mencerminkan semangat Stoik dalam membentuk pribadi tangguh dan berintegritas. Dengan demikian, aliran klasik tidak hanya berperan dalam teori, tetapi juga praktik kebijakan pendidikan kontemporer. Pengaruhnya tampak pada orientasi kebijakan yang memadukan etika, rasionalitas, dan tanggung jawab sosial.

Secara keseluruhan, kontribusi aliran filsafat klasik terhadap kebijakan pendidikan tampak dalam arah kebijakan yang menekankan keseimbangan antara akal, moral, dan spiritual. Seperti dikemukakan oleh Ornstein dan Hunkins (2018), kebijakan pendidikan modern yang berorientasi pada pengembangan karakter merupakan bentuk aktualisasi dari nilai-nilai klasik. Dalam konteks Indonesia, pandangan ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk manusia beriman, berakhlak, dan berpengetahuan. Maka, integrasi filsafat klasik ke dalam kebijakan pendidikan perlu terus dijaga agar pendidikan tidak kehilangan nilai kemanusiaannya. Dengan cara itu, kebijakan pendidikan tetap relevan dan bermartabat secara moral.

Salah satu aliran filsafat klasik yang sangat berpengaruh dalam pemikiran pendidikan adalah aliran Platonisme yang dikembangkan oleh Plato, di mana pendidikan dilihat sebagai proses pembentukan jiwa menuju kebenaran dan kebaikan. Menurut Plato, sistem pendidikan harus diarahkan pada pengembangan pengetahuan rasional dan karakter moral, sehingga kebijakan pendidikan harus memasukkan pelajaran filsafat, matematika, dan pengetahuan tinggi sebagai bagian dari kurikulum inti (*Plato's Education Philosophy & Theory*). Dalam kebijakan modern, warisan Platonisme muncul dalam penekanan kurikulum liberal dan pendidikan karakter yang berorientasi nilai. Kontribusi Platonisme dalam kebijakan pendidikan terutama terlihat dalam konsep bahwa pendidikan seharusnya membentuk individu yang bijaksana, bukan hanya teknis pengetahuan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan yang mempertimbangkan peningkatan moral dan intelektual siswa banyak terinspirasi dari warisan Plato.

Aliran Aristotelianisme juga menjadi paduan filosofi klasik yang penting terhadap kebijakan pendidikan, terutama lewat gagasan tentang “tujuan akhir (*telos*)” atau aktualisasi potensi manusia. Aristotle memandang bahwa pendidikan harus membantu peserta didik mencapai *eudaimonia* atau kebahagiaan melalui kebajikan dan pengetahuan, sehingga kebijakan pendidikan idealnya mendukung pengembangan kognitif sekaligus karakter (*Aristotle on Learning: Ancient Wisdom for Modern Learners*). Dalam konteks kebijakan, warisan Aristoteles memunculkan perhatian terhadap tujuan pendidikan yang menyeluruh, bukan semata transfer pengetahuan, tetapi pengembangan keutamaan moral dan praktis. Kebijakan pendidikan yang berempati terhadap pembelajaran holistik, evaluasi afektif, dan integrasi nilai-nilai karakter dapat ditelusuri akar pemikirannya ke Aristotelianisme. Dengan demikian, pengaruh filsafat klasik Aristoteles masih terasa dalam desain kebijakan pendidikan yang mengedepankan keseimbangan antara intelektual dan moral.

Selain Plato dan Aristoteles, aliran Perennialisme (yang sering dianggap sebagai bagian dari aliran klasik) memberikan kontribusi penting terhadap kebijakan pendidikan melalui penekanan bahwa ada nilai-nilai dan kebenaran abadi yang pantas diajarkan lintas generasi. Menurut penganut perennialisme, pendidikan harus fokus pada ajaran klasik, literatur besar, dan ide-ide universal yang tidak lekang oleh waktu (*Educational perennialism*). Dalam kebijakan pendidikan, pengaruh perennialisme tercermin dalam kurikulum yang mempertahankan “karya besar” (*great books*), warisan budaya klasik, serta nilai-nilai abadi seperti logika, etika, dan filsafat. Kebijakan yang mengadopsi pendekatan ini cenderung mempertahankan mata pelajaran klasik, menolak pendidikan yang terlalu pragmatis atau teknis belaka. Dengan demikian, perennialisme klasik menjadi sumber inspirasi bagi kebijakan pendidikan yang menghargai kesinambungan nilai dan kualitas literasi tinggi.

Kontribusi aliran klasik terhadap kebijakan pendidikan juga dapat dilihat dalam warisan pendidikan Paideia (pendidikan klasik Yunani) yang memandang bahwa pendidikan adalah proses

pembentukan manusia utuh, intelektual, moral, dan fisik (*Paideia*). Model Paideia ini memengaruhi kebijakan pendidikan modern yang menekankan pendidikan *liberal arts* sebagai bagian dari kurikulum nasional, dengan integrasi seni, filsafat, sains, dan humaniora. Dalam konteks kebijakan, gagasan Paideia mengarah kepada kebijakan bahwa pendidikan tidak hanya mempersiapkan warga negara produktif tetapi warga negara bermoral dan bijaksana. Kontribusi Paideia terhadap kebijakan juga mendorong bahwa pendidikan formal harus mencakup unsur-unsur estetika dan etika, bukan hanya utilitarianisme teknis. Kebijakan pendidikan yang mengikuti semangat Paideia cenderung memprioritaskan kurikulum seimbang antara sains, humaniora, dan nilai-nilai universal.

Meskipun aliran klasik memberikan landasan pemikiran yang kuat untuk kebijakan pendidikan, tantangan dalam mengadaptasi pemikiran klasik ke konteks modern tetap besar, terutama terkait relevansi nilai, pluralitas budaya, dan tuntutan teknis global. Pemikiran klasik cenderung bersifat idealis dan normatif, sehingga dalam kebijakan pendidikan modern harus dijumpai dengan penyesuaian kontekstual agar tidak menjadi retorika kosong. Selain itu, pluralisme nilai dalam masyarakat modern menuntut agar kebijakan pendidikan tidak secara sepihak mengedepankan satu tradisi klasik tanpa menghargai keragaman budaya dan filosofis. Dalam praktik kebijakan, pemikir pendidikan perlu melakukan dialog antara warisan filosofis klasik dengan realitas kontemporer agar kebijakan tidak menjadi dogmatis. Akhirnya, kontribusi filsafat klasik terhadap kebijakan pendidikan tetap signifikan sebagai sumber inspirasi nilai dan visi pendidikan, jika diinterpretasikan dengan bijak dalam konteks lokal dan zaman sekarang.

Idealisme: peran nilai, moral, dan kebenaran universal. Idealisme menegaskan pentingnya nilai, moral, dan pengembangan jiwa sebagai tujuan pendidikan (*Educational Philosophy and Theory*, 2023). Kebijakan idealis menitikberatkan pada kurikulum nilai, pendidikan karakter, dan pembentukan identitas moral. Di konteks nasional, ini tercermin dalam penekanan nilai kebangsaan. Namun harus diimbangi relevansi praktis agar lulusannya adaptif. Kombinasi

idealisme dan pragmatisme memberi keseimbangan normatif dan utilitarian (Saksana, 2024).

Realisme: fokus pada fakta, empirisme, dan kebutuhan dunia nyata. Realisme menekankan pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat dan pasar tenaga kerja (*Journal of Education Policy*, 2023). Kebijakan berhaluan realistis mendorong penguatan sains, keterampilan vokasional, dan pembelajaran berbasis kompetensi. Pendekatan ini meningkatkan relevansi lulusan dalam ekonomi. Namun perlu dikombinasikan dengan nilai-nilai etis agar manusiawi. Realisme memperkuat dimensi praktis kebijakan tanpa mengesampingkan nilai (Iman, 2024).

Pragmatisme: fleksibilitas, orientasi kegunaan, dan pemecahan masalah. Pragmatisme menilai keberhasilan pendidikan dari sejauh mana ia memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan aktual (*Educational Philosophy & Theory*, 2023). Kebijakan pragmatis mendorong inovasi kurikulum, pembelajaran berbasis proyek, dan penilaian otentik. Pendekatan ini mendukung adaptasi cepat terhadap perubahan teknologi. Kekurangannya, orientasi jangka pendek bisa mengabaikan nilai jangka panjang. Sehingga pragmatisme perlu pijakan etis yang kuat (Arlita, 2023).

Eksistensialisme: kebebasan individu, tanggung jawab, makna hidup. Eksistensialisme menempatkan peserta didik sebagai individu yang mencari makna dan memilih jalannya sendiri (*Educational Philosophy and Theory*, 2023). Kebijakan yang diinspirasi aliran ini memberi ruang personalisasi pembelajaran dan pengembangan identitas. Contohnya, kebijakan yang memberi otonomi kurikuler bagi sekolah dan siswa. Namun kebebasan harus dibingkai nilai kolektif dan tanggung jawab sosial. Integrasi eksistensialisme mendorong pendidikan yang menghormati kebebasan sekaligus membentuk warga bertanggung jawab (Saksana, 2024).

D. Nilai-Nilai Filosofis dalam Kebijakan Nasional

Nilai-nilai filosofis dalam kebijakan nasional berperan sebagai panduan moral dan arah ideologis yang menentukan dasar tujuan pembangunan pendidikan. Menurut Ozmon dan Craver (2008), setiap kebijakan pendidikan lahir dari sistem nilai yang diyakini masyarakatnya, karena pendidikan adalah bentuk penerapan filsafat dalam tindakan sosial. Dalam konteks Indonesia, kebijakan pendidikan nasional berakar pada nilai-nilai Pancasila yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Hidayat dan Abdillah (2019) menjelaskan bahwa nilai-nilai tersebut menjadi sumber inspirasi etis dalam perumusan kebijakan publik dan pendidikan. Oleh sebab itu, setiap keputusan pendidikan nasional seharusnya berlandaskan nilai filosofis yang membentuk karakter bangsa.

Nilai ketuhanan merupakan inti dari sistem pendidikan nasional karena menjadi dasar moral dan spiritual dalam pembentukan kebijakan pendidikan. Ornstein dan Hunkins (2018) menyebutkan bahwa dimensi religius dalam kebijakan pendidikan membantu menjaga keseimbangan antara aspek kognitif dan etika moral peserta didik. Di Indonesia, hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan tujuan pendidikan untuk membentuk manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hidayat dan Abdillah (2019) menegaskan bahwa nilai religius ini menjamin arah kebijakan tetap berpihak pada kemanusiaan dan akhlak mulia. Dengan demikian, pendidikan nasional tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga pembinaan spiritual.

Nilai kemanusiaan menjadi unsur penting dalam kebijakan nasional yang menegaskan prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Ozmon dan Craver (2008) menjelaskan bahwa nilai humanistik dalam kebijakan pendidikan membantu menciptakan sistem yang menghargai potensi individu dan keunikan setiap peserta didik. Di Indonesia, kebijakan pendidikan yang menjamin akses dan pemerataan pendidikan merupakan wujud nyata

dari penerapan nilai kemanusiaan. Menurut Hidayat dan Abdillah (2019), nilai ini juga menjadi dasar dalam manajemen pendidikan yang berorientasi pada pelayanan publik yang adil dan berkeadilan sosial. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan nasional harus memastikan tidak ada diskriminasi dalam akses, mutu, dan kesempatan belajar.

Nilai persatuan dan demokrasi juga menjadi landasan filosofis yang mengarahkan kebijakan nasional agar menciptakan harmoni sosial dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Ornstein dan Hunkins (2018) menyatakan bahwa kebijakan pendidikan yang baik selalu melibatkan masyarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan publik. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini sejalan dengan semangat gotong royong dan musyawarah mufakat yang menjadi bagian dari budaya politik nasional. Hidayat dan Abdillah (2019) menegaskan bahwa nilai demokrasi dalam kebijakan pendidikan memperkuat akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pendidikan yang adil, terbuka, dan berkelanjutan.

Nilai keadilan melengkapi landasan filosofis kebijakan nasional dengan menekankan pentingnya pemerataan hasil dan kesempatan pendidikan bagi seluruh warga negara. Menurut Ozmon dan Craver (2008), keadilan dalam kebijakan pendidikan berarti memberikan perlakuan berbeda sesuai kebutuhan tanpa mengabaikan hak setiap individu. Dalam konteks kebijakan nasional Indonesia, nilai ini tercermin dalam berbagai program afirmasi seperti BOS, PIP, dan kebijakan zonasi sekolah. Hidayat dan Abdillah (2019) menegaskan bahwa keadilan sosial adalah ukuran keberhasilan kebijakan pendidikan nasional karena menunjukkan keberpihakan pada kelompok lemah. Maka, nilai-nilai filosofis dalam kebijakan nasional tidak hanya menjadi cita-cita ideal, tetapi pedoman praktis untuk mewujudkan pendidikan yang manusiawi dan berkeadilan.

Nilai-nilai filosofis dalam kebijakan nasional mencerminkan prinsip dasar yang menjadi pijakan moral dan etika dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik, termasuk kebijakan pendidikan. Di Indonesia, menurut kajian dalam kurikulum kebijakan pendidikan, landasan aksiologis dikemukakan sebagai nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang menjadi bagian dari tujuan pendidikan nasional seperti tercantum dalam UU Sistem Pendidikan Nasional. Prinsip-prinsip ini mengarahkan kebijakan untuk tidak hanya mengejar hasil akademik, tetapi juga membangun karakter, integritas, dan tanggung jawab sosial. Kebijakan nasional kemudian dibuat sedemikian rupa agar regulasi, kurikulum, evaluasi, dan pelaksanaan pendidikan sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Nilai filosofis ini juga penting untuk menjaga bahwa kebijakan tidak menjadi sekadar administratif atau teknis, melainkan bermakna bagi kehidupan masyarakat secara luas.

Salah satu nilai filosofis utama adalah ketuhanan atau religiusitas, yang dalam konteks kebijakan nasional pendidikan berfungsi untuk mengakui keberadaan dimensi spiritual peserta didik dan masyarakat. Dalam kebijakan pendidikan nasional menurut UU Sisdiknas Pasal 3, tujuan pendidikan mencakup “beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia”, yang menunjukkan bahwa religiusitas bukan sekadar pelengkap tetapi bagian integral dari pendidikan nasional. Nilai ini memandu kebijakan agar pendidikan bukan hanya mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga moral dan karakter dengan dasar keimanan. Dalam pelaksanaannya, regulasi, kurikulum, dan norma sekolah diarahkan agar peserta didik diakui sebagai makhluk religius sekaligus warga negara yang bertanggung jawab. Dengan demikian, nilai ketuhanan memastikan bahwa kebijakan nasional menjaga keseimbangan antara aspek duniawi dan spiritual dalam pendidikan.

Nilai kemanusiaan termasuk penghormatan terhadap martabat individu, keadilan sosial, dan persamaan hak juga merupakan nilai filosofis yang sangat penting dalam kebijakan nasional pendidikan. Kebijakan pendidikan diarahkan agar setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, ekonomi, atau geografis,

memperoleh akses yang adil terhadap pendidikan yang berkualitas. Kajian kebijakan pendidikan menyebutkan bahwa keadilan sosial menjadi dasar dalam distribusi sumber daya pendidikan, pemerataan layanan, dan inklusivitas dalam pendidikan. Nilai kemanusiaan mendorong kebijakan bahwa pendidikan harus memperhatikan aspek emosional, sosial, dan kesejahteraan mental peserta didik, tidak hanya aspek kognitif. Oleh karena itu kebijakan pendidikan nasional pun harus memperhatikan perlindungan terhadap kelompok rentan atau marginal, serta pemberdayaan mereka menjadi bagian dari sistem pendidikan.

Nilai persatuan dan nasionalisme juga menjadi bagian dari nilai filosofis dalam kebijakan pendidikan nasional, untuk memperkuat identitas bangsa dan solidaritas sosial. Kebijakan nasional pendidikan dirancang agar peserta didik memiliki rasa cinta tanah air, memahami keberagaman budaya, bahasa, dan agama sebagai bagian dari kekayaan nasional, serta hidup dalam kerangka persatuan dalam perbedaan. Berdasarkan kajian dalam dokumen kebijakan, nilai persatuan ini diharapkan tercermin dalam kurikulum, pengajaran, serta program-khusus yang membangun toleransi dan kerjasama antar kelompok masyarakat. Nilai ini penting agar pendidikan tidak hanya memperkuat perbedaan tetapi juga mempertemukan perbedaan dalam semangat kebersamaan. Dengan persatuan sebagai nilai filosofis, kebijakan nasional mampu menjaga stabilitas sosial dan identitas budaya di tengah pengaruh globalisasi dan keragaman.

Terakhir, nilai demokrasi, tanggung jawab, dan keadilan menjadi nilai filosofis yang mendasari mekanisme dan prosedur dalam kebijakan pendidikan nasional. Dalam UU Sisdiknas dan berbagai kebijakan pendidikan lainnya, demokrasi tercermin dalam keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pendidikan, dalam pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban lembaga pendidikan kepada publik. Nilai keadilan menuntut agar setiap kebijakan memperhitungkan distribusi peluang dan sumber daya secara *fair* - misalnya alokasi dana pendidikan, fasilitas, tenaga pendidik, dan akses teknologi. Kebijakan pendidikan yang baik juga harus menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi

pemangku kepentingan agar nilai-nilai tersebut nyata terwujud. Nilai-nilai filosofis ini menjadikan kebijakan pendidikan nasional tidak hanya sebagai dokumen formal, tetapi sebagai refleksi visi bersama dan cita-cita masyarakat.

Nilai dasar: religiusitas, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, persatuan. Kebijakan pendidikan nasional perlu berakar pada nilai-nilai fundamental seperti religiusitas, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, dan persatuan (OECD *report*; buku manajemen nasional 2023–24). Nilai-nilai ini mengarahkan isi kurikulum, etika profesi, dan layanan inklusif. Mereka juga menjadi tolok ukur capaian non-akademik. Kebijakan yang memadukan nilai menjamin pendidikan berorientasi manusia seutuhnya. Implementasi nilai memerlukan strategi pelibatan komunitas (Yansyah, 2023).

Pancasila sebagai dasar filosofis utama kebijakan pendidikan Indonesia. Pancasila memberikan kerangka normatif bagi tujuan, isi, dan metode pendidikan nasional (kurikulum, karakter). Kebijakan berbasis Pancasila menekankan pendidikan nilai, kewarganegaraan, dan persatuan. Ini membantu menyaring pengaruh eksternal tanpa kehilangan modernitas. Rencana kurikulum dan buku ajar mengintegrasikan nilai Pancasila secara bertahap. Dengan demikian Pancasila menjadi sumber legitimasi filosofis kebijakan (Sustiawati et al., 2025).

Peran etika dan integritas dalam perumusan kebijakan. Etika menjadi penentu apakah kebijakan adil, transparan, dan bertanggung jawab (*Journal of Education Policy*, 2024). Perumusan kebijakan mesti memprioritaskan prinsip kejujuran, akuntabilitas, dan kepedulian terhadap kelompok rentan. Mekanisme audit, partisipasi publik, dan bukti ilmiah memperkuat etika kebijakan. Tanpa etika, kebijakan berpotensi diselewengkan oleh kepentingan kelompok. Oleh karena itu etika adalah pilar tata kelola kebijakan pendidikan (Iman, 2024).

Keadilan: distribusi akses dan mutu pendidikan. Nilai keadilan menghendaki distribusi kesempatan dan mutu pendidikan yang merata antarwilayah dan kelompok sosial (OECD; *Journal of Education Policy*, 2024). Kebijakan afirmatif, beasiswa, dan redistribusi sumber

daya merupakan instrumen operasionalisasi keadilan. Evaluasi dampak harus mengukur kesenjangan akses dan hasil. Tanpa fokus pada keadilan, kebijakan cenderung memperkuat ketimpangan. Oleh karena itu keadilan harus menjadi tujuan terukur kebijakan (Arlita, 2023).

E. Pendekatan Humanistik & Kontekstual

Pendekatan humanistik dalam kebijakan pendidikan menempatkan peserta didik sebagai subjek yang utuh, dengan kebutuhan emosional, psikologis, sosial dan intelektual, bukan hanya fokus pada hasil akademik atau pencapaian skor. Misalnya, studi "*Humanistic-based Inclusive Education Management in Madrasah: Policy Review*" menunjukkan bagaimana kebijakan madrasah Ibtidaiyah Nurussalam menggunakan pembelajaran berbasis humanistik untuk mengakomodasi siswa berkebutuhan khusus agar mereka dapat berkembang sesuai kemampuan mereka. Kebijakan seperti ini menuntut desain kurikulum, pendekatan pengajaran, dan evaluasi yang fleksibel sehingga memperhatikan kebutuhan individual dan perbedaan di antara siswa. Itu juga memerlukan pelatihan guru dan pemimpin sekolah agar mampu membangun lingkungan belajar yang aman, suportif, dan menghargai perbedaan. Dengan pendekatan humanistik, kebijakan pendidikan nasional bisa lebih responsif terhadap konteks sosial budaya dan keunikan komunitas lokal.

Pendekatan kontekstual (*contextual approach*) berkaitan erat dengan bagaimana kebijakan pendidikan disusun dan diimplementasikan berdasarkan konteks lokal, budaya, sosial, geografi, ekonomi, bukan semata meniru model global atau kebijakan pusat yang generik. Contoh dari kebijakan kontekstual adalah studi "*Humanistic-based Learning Management: Harmonizing Multiculturalism in Building An Inclusive Learning Environment*" di Madrasah di Banjarmasin, yang menunjukkan bahwa kebijakan manajemen pembelajaran yang humanistik dikombinasikan dengan multikulturalisme menghasilkan lingkungan belajar inklusif sesuai konteks setempat. Kebijakan seperti ini mengharuskan analisis kebutuhan (*needs analysis*), desain kebijakan yang responsif terhadap

kondisi lokal, serta evaluasi berbasis partisipasi komunitas dan pemangku kepentingan lokal. Keuntungan dari pendekatan ini adalah kebijakan menjadi lebih relevan, diterima masyarakat, dan lebih efektif dalam implementasinya. Namun tantangannya termasuk keterbatasan sumber daya lokal dan kapasitas guru atau pengelola pendidikan lokal untuk mengadaptasi kebijakan sesuai konteks.

Kombinasi humanistik dan kontekstual menghasilkan kebijakan pendidikan yang tidak hanya berorientasi manusia (manusia seutuhnya: karakter, motivasi, empati, kesejahteraan) tetapi juga realistis dan sesuai dengan lingkungan konkret tempat kebijakan dijalankan. Misalnya, studi "*Curriculum Planning Policy of Soft Skills Development to Internalize Humanism and Character Culture in Civil Vocational Colleges*" di Indonesia menggarisbawahi bahwa pengembangan *soft skills* dan karakter harus dirancang dalam kurikulum yang mempertimbangkan budaya lokal, tuntutan pasar kerja, dan kondisi institusi vokasi. Kebijakan jenis ini menunjukkan bahwa pendekatan humanistik & kontekstual membantu menjembatani *gap* antara teori pendidikan ideal dan kenyataan lapangan. Ia juga memungkinkan adaptasi kebijakan terhadap perbedaan lokal seperti karakter siswa, bahasa daerah, praktik budaya, dan kondisi ekonomi. Maka, kebijakan menjadi lebih inklusif, adil, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Implikasi kebijakan yang menggunakan pendekatan humanistik & kontekstual mencakup beberapa hal: desain kurikulum yang fleksibel, pelibatan guru dan pemangku kepentingan lokal dalam proses perumusan kebijakan, pelatihan dan profesionalisasi guru agar mampu memperhatikan aspek non-kognitif siswa, dan sistem evaluasi yang lebih holistik. Misalnya, artikel "*Implementation of Humanistic Education at Aqobah International School to Enhance Student Achievement*" menunjukkan bahwa penggabungan rencana pembelajaran personal, kolaborasi guru-siswa dan lingkungan kelas yang suportif secara nyata meningkatkan prestasi akademik dan keterlibatan siswa. Kebijakan yang mengikuti ini menekankan bahwa standar pendidikan nasional perlu diberi ruang untuk variasi lokal agar tidak menjadi hambatan bagi kreativitas atau kebutuhan khas

tiap sekolah atau komunitas. Namun, penerapan memerlukan dukungan dari regulasi, sumber daya, dan pengawasan agar kualitas tetap terjaga dan tidak terjadi disparitas antar wilayah.

Tantangan utama pendekatan humanistik & kontekstual dalam kebijakan pendidikan meliputi: kurangnya kapasitas pengelola/pembuat kebijakan lokal, keterbatasan dana, resistensi terhadap perubahan dari sistem yang sangat terstandar, serta potensi inkonsistensi antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah. Beberapa studi di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun kebijakan humanistik atau inklusif diformulasikan, implementasinya terkendala oleh kurangnya pemahaman guru terhadap pendekatan non-kognitif, kondisi fisik sekolah yang tidak fleksibel, dan beban administratif yang tinggi. Untuk mengatasi tantangan ini, kebijakan pendidikan harus menyediakan pelatihan, dukungan sumber daya (fasilitas, tenaga, materi), dan mekanisme *monitoring* serta evaluasi yang adaptif terhadap konteks lokal. Dengan demikian, pendekatan humanistik & kontekstual berpotensi besar jika dukungan struktural dan budaya organisasi pendidikan juga mendukung.

Penerapan pendekatan humanistik dalam kebijakan pendidikan. Pendekatan humanistik menempatkan martabat, potensi, dan kesejahteraan peserta didik di pusat kebijakan (*Educational Philosophy and Theory*, 2023). Kebijakan humanistik mendorong pembelajaran inklusif, penguatan kesehatan mental, dan personalisasi pembelajaran. Guru difasilitasi untuk menjadi fasilitator perkembangan manusia seutuhnya. Intervensi harus mendukung lingkungan belajar yang aman dan suportif. Humanisme memperkaya aspek nilai kebijakan (Yansyah, 2023).

Peran filsafat lokal dan budaya bangsa dalam kebijakan. Mengintegrasikan kearifan lokal dalam kebijakan meningkatkan relevansi dan penerimaan di masyarakat (*studies on Pancasila curriculum 2023–2025*). Kurikulum kontekstual yang memuat bahasa lokal, tradisi, dan nilai budaya memperkuat identitas. Hal ini juga melindungi pluralitas dari homogenisasi global. Implementasinya memerlukan pelatihan guru dan materi yang adaptif. Dengan

demikian nilai lokal menjadi sumber kekayaan pedagogi nasional (Sustiawati et al., 2025).

Integrasi kearifan lokal dalam kurikulum dan kebijakan sekolah. Kebijakan yang memasukkan kearifan lokal mengedepankan pembelajaran kontekstual dan pelestarian budaya. Praktik baik menunjukkan peningkatan keterlibatan komunitas dan relevansi pembelajaran. Sekolah sebagai pusat kebudayaan lokal bekerja sama dengan tokoh masyarakat. Ini memperkuat pendidikan karakter dan identitas kebangsaan. Kebijakan perlu memberi ruang adaptasi kurikulum pada konteks lokal (Saksana, 2024).

F. Filsafat Modern dan Pendidikan Kontemporer

Filsafat modern membawa perubahan perspektif dalam pendidikan dengan menekankan rasionalitas, kebebasan individu, ilmu empiris, serta perkembangan sosial dan psikologi sebagai dasar pembuatan kebijakan pendidikan, bukan hanya nilai-nilai tradisional atau agama. Misalnya, pendekatan pendidikan progresif seperti yang dipelopori oleh John Dewey menekankan pengalaman belajar (*learning by doing*), keterlibatan sosial, dan adaptasi terhadap perubahan sosial sebagai faktor utama dalam merancang kebijakan pendidikan (Dewey, *Experience and Education*). Di konteks kontemporer, filsafat modern membantu kebijakan pendidikan untuk lebih responsif terhadap tantangan globalisasi, teknologi, dan kebutuhan abad ke-21, dengan menuntut kurikulum yang fleksibel dan metode pengajaran yang inovatif. Buku seperti Manajemen Pendidikan Integrasi Teknologi dan Tantangan Isu Kontemporer menegaskan bahwa pendidikan sekarang harus menggabungkan literasi digital, profesionalisme guru, dan manajemen adaptif untuk menjawab tuntutan zaman.

Filsafat modern juga mempengaruhi kebijakan pendidikan lewat teori-politikal dan teori kritis yang menantang struktur kekuasaan dalam sistem pendidikan, mempertanyakan siapa yang memiliki akses pendidikan, dan bagaimana pendidikan bisa menjadi sarana pembebasan maupun pengekangan. Literatur kontemporer dalam jurnal kebijakan pendidikan sering membahas implikasi filsafat

pendidikan terhadap keadilan sosial dan inklusivitas dalam kebijakan pendidikan seperti *curriculum* dan metode evaluasi; contohnya artikel *Philosophy of Educational Policy: Problems, Challenges, and Possibilities* yang membahas *ontology*, *epistemology*, dan *axiology* dalam kebijakan pendidikan. Pendidikan modern kontemporer mengambil pelajaran dari filsafat modern bahwa pendidikan bukanlah netral: nilai-nilai seperti demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan dan toleransi menjadi tolok ukur penting kebijakan pendidikan. Dalam praktiknya, hal itu mendorong kebijakan afirmatif, distribusi sumber daya yang lebih adil, serta desentralisasi pendidikan agar lebih dekat dengan kebutuhan lokal.

Pendidikan kontemporer memanfaatkan prinsip-prinsip modernisme dalam filsafat untuk mengembangkan metode evaluasi dan penelitian kebijakan yang lebih ilmiah dan berbasis data, seperti evaluasi empiris, analisis kuantitatif dan kualitatif, serta penggunaan penelitian tindakan (*action research*) untuk memperbaiki praktik kebijakan di lapangan. Buku *Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke Implementasi* menjelaskan bahwa pemahaman teori dan paradigma kontemporer dalam kebijakan pendidikan sekarang menuntut formulasi dan evaluasi kebijakan yang mempertimbangkan bukti empiris dan hasil riset. Misalnya, pengambilan keputusan tentang kurikulum atau pelatihan guru sekarang sering didasarkan pada data tantangan dan kebutuhan lokal, bukan hanya doktrin atau kebijakan pusat yang bersifat generik. Pendidikan kontemporer juga menekankan transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari kebijakan agar hasil kebijakan dapat diukur dan dievaluasi secara objektif.

Filsafat modern mempengaruhi pendidikan kontemporer melalui teori konstruktivisme dan teori pembelajaran sosial, yang mengajarkan bahwa siswa bukan penerima pasif dari pengetahuan melainkan partisipan aktif yang membangun pemahaman berdasarkan pengalaman dan interaksi sosial, sehingga kebijakan pendidikan harus merancang kurikulum, pembelajaran, dan lingkungan belajar yang memungkinkan kolaborasi, dialog, dan refleksi. Dalam kebijakan manajemen pendidikan berbasis sekolah

atau kebijakan pendidikan lokal, pendekatan ini mengarah pada pemberian otonomi lebih besar kepada sekolah, guru, dan komunitas lokal dalam menyesuaikan metode dan materi pembelajaran sesuai karakteristik siswa dan lokalitas. Buku Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah menunjukkan bahwa kurikulum dan metode pembelajaran menjadi lebih adaptif dan kontekstual saat kebijakan memberi ruang fleksibilitas dan partisipasi lokal. Pendidikan kontemporer juga memperhatikan aspek non-kognitif siswa, karakter, empati, motivasi, sebagai bagian dari tujuan pendidikan, bukan sekadar skor akademik.

Secara keseluruhan, filsafat modern dan pendidikan kontemporer saling berkaitan dalam kajian kebijakan pendidikan dengan menjembatani antara nilai-nilai zaman lalu dan tuntutan masa kini, dengan menekankan hak asasi, demokrasi, kebebasan belajar, dan relevansi pendidikan terhadap dunia nyata. Kebijakan pendidikan yang baik di era kontemporer sering memadukan warisan modern (rasionalitas, kritik, ilmiah) dengan kebutuhan lokal dan budaya agar pendidikan tidak kehilangan akar budaya dan identitas nasional. Di Indonesia, buku dan literatur kebijakan menekankan bahwa integrasi teknologi, globalisasi, dan kebutuhan abad ke-21 harus disertai dengan penguatan moral, karakter, dan nilai-nilai lokal agar pendidikan bermakna. Contoh nyata seperti kebijakan kurikulum yang memasukkan keterampilan abad ke-21 dan literasi digital serta karakter warga negara dalam satu paket pendidikan menunjukkan pengaruh filsafat modern dalam praktik kebijakan kontemporer. Dengan demikian, peran filsafat modern adalah menyediakan kerangka normatif dan metodologis agar pendidikan kontemporer tetap relevan, adil, dan adaptif.

Filsafat modern menyumbangkan kerangka berpikir yang menekankan rasionalitas, kebebasan berpikir, dan pengalaman empiris sebagai basis pembuatan kebijakan pendidikan; prinsip-prinsip ini membawa perubahan dari pendidikan tradisional yang lebih otoriter menjadi pendidikan yang menghargai partisipasi dan kritik. Buku *Philosophy and Modern Liberal Arts Education: Freedom is to Learn* oleh Nigel Tubbs menyebutkan bahwa pendidikan liberal

modern berfokus pada “*freedom to learn*”, yaitu kebebasan peserta didik untuk mengeksplorasi ide dan berdialog sebagai bagian dari pendidikan. Dalam konteks kontemporer, kebijakan pendidikan yang mengadopsi filsafat modern akan lebih memperhatikan aspek demokrasi dalam sekolah, pemberdayaan guru dan siswa, serta adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi. Konsep ini mendasari kebijakan yang memungkinkan kurikulum yang lebih fleksibel dan relevan dengan kebutuhan zaman. Filsafat modern juga membantu pembuat kebijakan membedakan antara apa yang kita bisa lakukan secara teknis dan apa yang seharusnya kita lakukan secara etis.

Pendidikan kontemporer menggabungkan kontribusi filsafat modern dengan tantangan zaman kini, seperti globalisasi, teknologi, perubahan sosial, dan kecepatan informasi; hal ini mengharuskan kebijakan pendidikan tidak hanya membuat standar akademik, tetapi juga mempersiapkan peserta didik agar mampu berpikir kritis, beradaptasi, dan memiliki literasi digital. Salah satu buku dalam negeri, Manajemen Pendidikan Kontemporer oleh David Wijaya, membahas bagaimana sekolah sebagai organisasi sosial harus dikelola agar responsif terhadap perkembangan zaman, termasuk penggunaan teknologi, kolaborasi, dan kepemimpinan yang adaptif. Kebijakan pendidikan yang kontemporer akan memperhitungkan kebutuhan lokal dan global secara seimbang: misalnya, tuntutan pasar kerja, kebutuhan masyarakat setempat, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian pendidikan kontemporer menuntut kebijakan yang dinamis dan evaluatif, tidak statis. Modernitas dalam pendidikan kontemporer membuka ruang bagi reformasi terus-menerus agar pendidikan bisa tetap relevan.

Filsafat modern juga membawa teori-teori pendidikan progresif yang memberi perhatian pada pengalaman belajar siswa, bukan hanya *transmissive* atau pengajaran satu arah, sehingga kebijakan pendidikan ikut terdorong agar metode pembelajaran lebih berpusat pada siswa dan aktif. Misalnya John Dewey dengan gagasannya bahwa pendidikan harus “*learning by doing*” atau pengalaman praktis menjadi basis bagi pengalaman belajar yang bermakna. Dalam

implementasi kebijakan, hal ini muncul dalam peraturan yang mendukung metode pembelajaran interaktif, proyek, dan kolaborasi guru-siswa. Pendidikan kontemporer juga menekankan pentingnya lingkungan belajar yang inklusif dan suportif agar setiap siswa memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai potensinya. Filsafat modern memberikan legitimasi teoritis bagi kebijakan bahwa belajar bukan sekadar menghafal, melainkan berpikir dan merespons dunia nyata.

Selain itu, pendidikan kontemporer berdasarkan filsafat modern menuntut evaluasi yang berbasis bukti (*evidence-based*), penelitian, serta refleksi kritis terhadap kebijakan yang dijalankan agar kebijakan itu bisa diperbaiki sesuai hasil nyata dan konteks; ini berbeda dengan kebijakan lama yang mungkin dibuat berdasarkan tradisi atau asumsi saja. Buku *Educational Philosophy for 21st Century Teachers* menjelaskan bahwa guru dan pembuat kebijakan harus mengevaluasi praktik dengan data, refleksi, dan umpan balik sebagai bagian integral dari sistem pendidikan kontemporer. Kebijakan kontemporer mendorong penggunaan penelitian tindakan, survei ke masyarakat, penggunaan teknologi informasi untuk pemantauan dan evaluasi. Dengan pendekatan ini, kebijakan dapat diperbarui agar lebih relevan dengan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya yang berubah cepat. Filsafat modern menyediakan argumen kuat bahwa kebijakan pendidikan bukan satu kali dibuat, tetapi terus berkembang melalui pembelajaran dan koreksi.

Namun, peran filsafat modern dan pendidikan kontemporer juga memiliki tantangan dalam kajian kebijakan: yaitu risiko bahwa reformasi menjadi terlalu cepat tanpa memperhatikan budaya lokal, bahwa teknologi dipaksakan tanpa kesiapan infrastruktur atau SDM, dan bahwa nilai-tradisional atau religi mungkin terabaikan jika modernitas dianggap pantas tanpa konteks. Misalnya dalam Manajemen Pendidikan Kontemporer karya David Wijaya, disebut bahwa adaptasi terlalu agresif tanpa kesiapan organisasi sekolah dapat menimbulkan kecemasan, ketidakmerataan, atau resistensi. Kebijakan yang terlalu fokus pada global, digital, atau teknologi bisa menyebabkan kesenjangan antara sekolah di kota besar dan di daerah

terpencil. Karena itu pembuat kebijakan harus memastikan bahwa modernitas dalam pendidikan dikombinasikan dengan kepekaan terhadap budaya lokal, kebutuhan guru dan murid, serta kearifan setempat. Dengan mempertimbangkan kombinasi filsafat modern dan konteks lokal, kebijakan pendidikan akan lebih adil, efektif, dan bermakna bagi seluruh masyarakat.

Pengaruh konstruktivisme, postmodernisme, kritisisme pada kebijakan. Filsafat pendidikan modern mendorong kebijakan yang menghargai konstruksi pengetahuan, pluralitas, dan kritik struktural (*Educational Philosophy & Theory*, 2023). Konstruktivisme mendorong pembelajaran aktif dan kurikulum berpusat pada siswa. Postmodernisme menantang narasi tunggal dan mendorong inklusivitas perspektif. Pendekatan kritis mengarahkan kebijakan pada analisis ketimpangan. Kombinasi ini memperkaya desain kebijakan kontemporer (*Journal of Education Policy*, 2024).

Kebijakan kontemporer: fleksibilitas, teknologi, interdisipliner. Kebijakan modern mengadopsi fleksibilitas kurikulum, pemanfaatan teknologi, serta pembelajaran interdisipliner untuk menjawab tantangan abad ke-21 (OECD, 2024). Penggunaan data dan AI mendukung personalisasi dan *monitoring*. Namun regulasi diperlukan untuk memastikan akses dan etika penggunaan teknologi. Pelatihan guru menjadi kunci implementasi efektif. Kebijakan kontemporer harus menjaga keseimbangan antara inovasi dan nilai pendidikan (Iman, 2024).

Tantangan globalisasi dan relevansi nilai filosofis. Globalisasi membawa pengetahuan, teknologi, dan tekanan pasar yang cepat; kebijakan harus melindungi nilai lokal dan etika pendidikan (*Journal of Education Policy*, 2024). Pendidikan harus menyiapkan warga negara kompetitif namun berakar budaya. Kebijakan perlu filter normatif untuk menerima inovasi tanpa kehilangan identitas. Kerangka filosofis membantu menilai *trade-off* antara modernitas dan tradisi. Dengan demikian kebijakan menjadi instrumen adaptif yang tetap beretika (Arlita, 2023).

G. Filsafat Kritis dan Pemikiran Modern

Filsafat menentukan kerangka nilai (*aksiologi*) yang menjadi dasar tujuan pendidikan sehingga pembuat kebijakan mempunyai pijakan normatif ketika merumuskan visi, misi, dan tujuan sistem pendidikan (Ozmon & Craver, 2008). Sebagai contoh, tradisi Platonik dan Aristotelian menekankan pembentukan kebijakan dan pengembangan intelektual, yang kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan kurikulum yang menempatkan pendidikan karakter dan pengembangan akal sebagai prioritas (Ornstein & Hunkins, 2018). Di konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila dan doktrin pendidikan nasional menjadi rujukan filosofis untuk memastikan kebijakan tidak hanya teknis tetapi juga berorientasi nilai (Hidayat & Abdillah, 2019). Karena itu, filosofi pendidikan memberi 'arah moral' pada keputusan kebijakan, misalnya pilihan prioritas anggaran, sasaran pemerataan, dan kebijakan afirmatif untuk kelompok rentan. Singkatnya, tanpa landasan filosofis yang jelas, kebijakan pendidikan mudah menjadi teknokratis dan kehilangan tujuan kemanusiaan.

Filsafat tentang hakikat manusia (metafisika pendidikan) memengaruhi bagaimana pembuat kebijakan memandang peserta didik: sebagai agen aktif, pembelajar seumur hidup, atau objek yang harus 'diisi' (Ozmon & Craver, 2008). Pandangan ini tercermin langsung pada desain kurikulum, misalnya kurikulum yang berpusat pada peserta didik (*student-centered*) berasal dari tradisi humanistik dan pragmatis, sedangkan kurikulum yang menekankan isi klasik atau kognitif berakar pada tradisi rasionalistik (Ornstein & Hunkins, 2018). Di Indonesia, interpretasi tentang 'manusia sebagai makhluk bermoral dan sosial' mendorong kebijakan yang menempatkan pendidikan moral, agama, dan sosial-kultural dalam kerangka nasional (Hidayat & Abdillah, 2019). Dengan demikian, filosofi menentukan tidak hanya "apa" yang diajarkan tetapi juga "bagaimana" dan "mengapa" kurikulum disusun. Akibatnya, perubahan filosofis (mis. ke konstruktivisme) akan menuntun revisi kebijakan kurikulum dan pelatihan guru.

Pandangan epistemologis (bagaimana kita tahu apa yang kita ketahui) memengaruhi apakah pembuat kebijakan akan mengandalkan tradisi, otoritas, atau bukti empiris ketika merumuskan kebijakan pendidikan (Ozmon & Craver, 2008). Filsafat modern mendorong penggunaan penelitian, evaluasi dan data sebagai dasar kebijakan (*evidence-based policy*), sehingga intervensi seperti reformasi kurikulum, penilaian, dan pelatihan guru lebih sering diuji lewat penelitian dan data (Ornstein & Hunkins, 2018). Dalam praktik nasional, tuntutan akuntabilitas dan bukti mendorong kementerian dan pemda untuk menerapkan *monitoring*-evaluasi serta indikator kinerja sebagai bagian dari siklus kebijakan. Namun filosofi juga mengingatkan bahwa bukti bukan satu-satunya dasar: nilai dan konteks tetap penting ketika data bertabrakan dengan norma sosial atau etika. Jadi epistemologi yang diadopsi membentuk metode perumusan, evaluasi, dan legitimasi kebijakan pendidikan.

Filsafat aksiologi menempatkan pertanyaan etis, siapa yang pantas menerima pendidikan, apa arti keadilan dalam distribusi peluang, di jantung perdebatan kebijakan publik; oleh sebab itu filsafat mendorong kebijakan afirmatif, inklusif, dan pro-pemerataan (Ozmon & Craver, 2008; Hidayat & Abdillah, 2019). Pandangan-pandangan filosofis tentang keadilan (*rawlsian, egalitarian, komunal*) memengaruhi pilihan instrumen kebijakan seperti subsidi, zonasi, kuota, atau program beasiswa bagi daerah tertinggal. Di Indonesia, pertimbangan aksiologis muncul saat merumuskan kebijakan dana, alokasi guru, dan layanan khusus bagi kelompok rentan sehingga aspek moral menjadi pertimbangan formal kebijakan. Filsafat juga menyuplai bahasa normatif untuk menuntut akuntabilitas dan transparansi dalam implementasi agar kebijakan yang adil juga dijalankan secara adil. Dengan demikian, aksiologi mengubah kebijakan dari sekadar teknis menjadi upaya memperbaiki kondisi sosial.

Filsafat kritis dan pemikiran modern memberi alat analitis untuk mengkritik struktur kekuasaan dan asumsi tersembunyi yang mempengaruhi kebijakan pendidikan, sehingga membuka ruang untuk reformasi yang bersifat transformasional (Rachmadani &

Ahmad, 2023; Ozmon & Craver, 2008). Perspektif kritis mendorong pembuat kebijakan mempertanyakan siapa yang mendapat manfaat dari suatu kebijakan dan mengidentifikasi dampak jangka panjang termasuk reproduksi ketimpangan sosial. Selain itu, filsafat membantu menyusun prinsip-prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dan etika teknologi dalam kebijakan pendidikan kontemporer, yang relevan dalam era digital dan globalisasi (Ornstein & Hunkins, 2018). Akhirnya, pengaruh filsafat memastikan bahwa kebijakan pendidikan dapat dipertanggungjawabkan secara normatif sekaligus adaptif secara praktis ketika menghadapi perubahan zaman. Jika pembuat kebijakan mengabaikan dimensi filosofis, kebijakan berisiko kehilangan legitimasi moral dan efektivitas jangka panjang.

Ringkasan pengaruh filsafat terhadap kebijakan pendidikan. Filsafat mengarahkan tujuan, legitimasi, dan etika kebijakan pendidikan; teori dan bukti praktis menerjemahkannya menjadi strategi operasional. Integrasi nilai, teori, dan praktik menjadikan kebijakan relevan dan berkelanjutan. Tanpa pijakan filosofis, kebijakan rentan berubah dan kehilangan makna. Oleh karenanya filsafat merupakan fondasi normatif bagi kebijakan pendidikan. Implementasinya membutuhkan dialog antar-aktor dan bukti empiris (Iman, 2024).

Integrasi filsafat klasik, modern, dan lokal dalam kebijakan nasional. Kebijakan idealnya menggabungkan idealisme (nilai), realisme (konteks), pragmatisme (kegunaan), serta kearifan lokal dan pemikiran modern. Pendekatan multi-filosofis ini memungkinkan keseimbangan antara nilai dan relevansi. Praktik pembuat kebijakan yang inklusif dan berbasis bukti memperkuat hasil. Strategi pelibatan pemangku kepentingan membantu legitimasi. Dengan integrasi ini, kebijakan mampu menjawab tantangan lokal dan global (Sustiawati et al., 2025).

Rekomendasi: kebijakan harus selalu berlandaskan filsafat. Direkomendasikan agar setiap kebijakan pendidikan disertai analisis filosofis yang eksplisit dan indikator nilai. Proses perumusan perlu mekanisme deliberatif, kajian etis, serta bukti empiris. Penguatan

kapasitas riset kebijakan dan *knowledge brokers* membantu translasi bukti. Partisipasi publik meningkatkan legitimasi dan adaptasi kebijakan. Dengan demikian kebijakan menjadi stabil, bermakna, dan akuntabel (*Journal of Education Policy*, 2024).

BAB 3

LANDASAN SOSIOLOGIS DAN ANTROPOLOGIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. Pendahuluan

Pendekatan sosiologis penting dalam memahami kebijakan pendidikan karena pendidikan tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial yang melingkupinya. Pendidikan merupakan institusi sosial yang berperan dalam mempertahankan, mengubah, dan mentransmisikan nilai-nilai budaya serta norma masyarakat melalui kebijakan yang diatur negara (Ball, 2017). Dengan memahami hubungan antara sekolah, masyarakat, dan kebijakan, sosiologi pendidikan menyoroti bagaimana kekuasaan, kelas sosial, serta stratifikasi memengaruhi pemerataan akses pendidikan (Apple, 2019). Pendekatan ini membantu pembuat kebijakan menganalisis dampak sosial dari keputusan pendidikan, seperti distribusi kesempatan belajar dan keadilan sosial. Dengan demikian, kebijakan pendidikan dipandang bukan sekadar teknis, tetapi juga sebagai cerminan dari sistem sosial yang kompleks.

Pendekatan antropologis menekankan bahwa kebijakan pendidikan seharusnya memahami konteks budaya tempat pendidikan berlangsung. Setiap masyarakat memiliki sistem nilai, tradisi, dan simbol yang memengaruhi makna pendidikan serta cara kebijakan diterima dan dijalankan (Banks & McGee Banks, 2020). Melalui lensa antropologi, kebijakan yang peka budaya dapat menghindari bias sentralistik dan lebih menghargai keragaman lokal, termasuk praktik pendidikan tradisional (Tilaar, 2002). Dengan

memahami budaya masyarakat, pembuat kebijakan mampu menyesuaikan program pendidikan agar lebih relevan dan kontekstual. Karena itu, pendekatan antropologis menjamin kebijakan pendidikan menjadi lebih inklusif, adaptif, dan menghargai pluralitas sosial.

Pendekatan sosiologis dan antropologis sama-sama melihat pendidikan sebagai alat sosialisasi dan integrasi sosial yang penting bagi kohesi masyarakat (Durkheim, 2012). Melalui kebijakan pendidikan, nilai-nilai sosial diinternalisasikan agar peserta didik menjadi anggota masyarakat yang produktif dan beretika (Tilaar & Nugroho, 2016). Proses ini memastikan kelangsungan budaya dan stabilitas sosial, sehingga kebijakan pendidikan berfungsi bukan hanya untuk pengajaran akademik tetapi juga pembentukan identitas kebangsaan. Pendekatan ini menuntut pembuat kebijakan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, kebijakan yang mengabaikan konteks sosial-budaya berpotensi gagal karena kehilangan relevansi terhadap masyarakatnya.

Sosiologi pendidikan berperan penting dalam mengkaji ketimpangan sosial yang muncul dari kebijakan pendidikan, seperti akses terhadap sekolah berkualitas, distribusi guru, atau perbedaan hasil belajar antar kelas sosial (Ball, 2017). Analisis ini membantu mengungkap bahwa kebijakan yang tampak netral secara administratif bisa saja memperkuat ketimpangan struktural (Apple, 2019). Pendekatan antropologis menambahkan pemahaman tentang bagaimana identitas, bahasa, dan budaya lokal diperlakukan dalam kebijakan tersebut. Melalui kombinasi dua pendekatan ini, kebijakan pendidikan dapat diarahkan untuk memperkuat keadilan sosial dan kesetaraan kesempatan bagi seluruh warga. Dengan demikian, kebijakan menjadi instrumen transformasi sosial, bukan sekadar reproduksi ketimpangan.

Pendekatan sosiologis dan antropologis memberikan kontribusi besar dalam reformasi kebijakan pendidikan karena keduanya menyoroti dimensi manusiawi dan sosial dari proses pendidikan.

Melalui analisis sosiologis, kebijakan dapat diarahkan untuk merespons perubahan masyarakat seperti globalisasi, urbanisasi, dan digitalisasi (Ball, 2017). Sementara itu, pendekatan antropologis mengingatkan bahwa kebijakan yang efektif harus menghormati nilai-nilai lokal dan identitas budaya masyarakat (Banks & McGee Banks, 2020). Integrasi kedua pendekatan ini membantu pembuat kebijakan menghindari pendekatan "*one size fits all*" dan membangun sistem pendidikan yang adaptif terhadap dinamika sosial-budaya. Dengan demikian, kebijakan pendidikan yang berakar pada pemahaman sosiologis dan antropologis akan lebih berkeadilan, relevan, dan berkelanjutan.

Pentingnya pendekatan sosiologis dan antropologis dalam memahami kebijakan pendidikan. Pendekatan sosiologis dan antropologis membuka pemahaman mendalam tentang bagaimana kebijakan pendidikan berinteraksi dengan struktur sosial dan praktik budaya sehari-hari. Pendekatan ini menyorot konteks lokal, relasi kuasa, serta praktik sekolah yang sering tidak tampak dalam analisis teknokratis. Oleh karena itu kebijakan perlu dikaji secara konteks-sensitif untuk efektivitas (Bridwell-Mitchell, 2023; Zajda, 2023).

Pendidikan sebagai instrumen sosialisasi, integrasi, dan transformasi sosial. Pendidikan berfungsi ganda: menyosialisasikan nilai, mengintegrasikan kelompok berbeda, dan berpotensi mengubah ketidakseimbangan sosial melalui akses dan kualitas. Fungsi ini menuntut desain kebijakan yang memadukan tujuan akademik dan sosial. Intervensi tanpa perhatian sosial seringkali tidak mencapai perubahan struktural (Franz, 2023; Tilaar, 2022).

Bab ini bertujuan memetakan hubungan pendidikan dengan struktur sosial, pengaruh budaya lokal, serta dampak globalisasi pada kebijakan. Dengan kerangka sosiologis-antropologis pembaca dapat memahami sebab-sebab kegagalan/keberhasilan kebijakan. Bab menawarkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti kontekstual (Levinson, 2020; Fattah, 2022).

B. Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Sosiologis

Kebijakan pendidikan dalam perspektif sosiologis dipahami sebagai instrumen sosial yang berfungsi mengatur hubungan antara lembaga pendidikan dan struktur masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas individual, tetapi sebagai bagian dari sistem sosial yang bertujuan membentuk keteraturan, nilai, dan solidaritas sosial (Durkheim, 2012). Oleh karena itu, setiap kebijakan pendidikan, seperti kurikulum, distribusi sumber daya, atau kebijakan pemerataan akses, selalu mencerminkan kepentingan sosial yang dominan (Ball, 2017). Pendekatan sosiologis membantu memahami bagaimana kekuasaan, status, dan struktur kelas memengaruhi siapa yang memperoleh manfaat terbesar dari kebijakan tersebut. Dengan kata lain, kebijakan pendidikan menjadi cermin dari dinamika sosial yang sedang berlangsung di masyarakat.

Dalam perspektif sosiologis, kebijakan pendidikan dipandang sebagai sarana untuk melestarikan dan mentransformasikan tatanan sosial yang ada. Fungsi sosialisasi, kontrol sosial, dan integrasi menjadi dasar dalam merancang kebijakan agar pendidikan dapat memperkuat kohesi masyarakat (Apple, 2019). Di Indonesia, kebijakan pendidikan sering digunakan untuk menanamkan nilai kebangsaan, moral, dan solidaritas melalui kurikulum yang sesuai dengan ideologi nasional (Tilaar & Nugroho, 2016). Pandangan ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus mempersiapkan masyarakat menghadapi perubahan global. Dengan demikian, kebijakan pendidikan harus seimbang antara pelestarian nilai sosial dan inovasi terhadap tantangan modernitas.

Sosiologi pendidikan menyoroti bahwa kebijakan pendidikan tidak pernah bebas nilai, melainkan mencerminkan struktur sosial yang sering kali memperkuat ketimpangan (Bourdieu, 1990). Konsep *cultural capital* menjelaskan bahwa peserta didik dari kelas sosial atas memiliki keuntungan budaya yang diakui sistem pendidikan formal. Oleh karena itu, kebijakan yang tidak sensitif terhadap perbedaan

sosial dapat secara tidak langsung memperbesar kesenjangan antar kelompok (Ball, 2017). Dalam konteks Indonesia, kebijakan pemerataan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan afirmasi daerah tertinggal merupakan upaya sosiologis untuk mengurangi ketimpangan pendidikan (Tilaar, 2002). Pendekatan ini menegaskan bahwa kebijakan pendidikan harus mengupayakan keadilan sosial dan inklusi agar berfungsi secara demokratis.

Kebijakan pendidikan dalam perspektif sosiologis juga dipengaruhi oleh dinamika perubahan sosial seperti industrialisasi, globalisasi, dan perkembangan teknologi (Ball, 2017). Perubahan struktur sosial menyebabkan tuntutan baru terhadap sistem pendidikan, termasuk kebutuhan tenaga kerja, nilai-nilai multikultural, dan adaptasi digital (Banks & McGee Banks, 2020). Kebijakan pendidikan yang responsif harus memperhatikan mobilitas sosial dan perubahan pola interaksi masyarakat agar tetap relevan dengan konteks zamannya. Di Indonesia, reformasi kurikulum dan digitalisasi pembelajaran merupakan contoh nyata bagaimana kebijakan menyesuaikan diri terhadap transformasi sosial. Dengan demikian, pendekatan sosiologis membantu pembuat kebijakan memahami bahwa pendidikan selalu bergerak seiring perubahan masyarakat.

Dalam pandangan sosiologis kritis, pendidikan bukan hanya alat reproduksi sosial, tetapi juga sarana transformasi menuju masyarakat yang lebih adil (Freire, 2005). Kebijakan pendidikan yang dirancang dengan kesadaran sosial dapat memperkuat kesetaraan gender, hak minoritas, dan pemberdayaan masyarakat marginal. Sosiologi pendidikan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan agar hasilnya lebih demokratis dan kontekstual (Apple, 2019). Di Indonesia, pendekatan ini terlihat pada kebijakan pendidikan inklusif dan program pemberdayaan sekolah berbasis komunitas. Oleh karena itu, perspektif sosiologis memastikan kebijakan pendidikan tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga membangun keadilan dan solidaritas sosial.

Hubungan Pendidikan dan Struktur Sosial. Pendidikan mereproduksi dan sekaligus dapat mengubah struktur sosial melalui distribusi peluang, modal budaya, dan jaringan sosial. Perbedaan akses dan kualitas mendorong reproduksi ketidaksetaraan antar generasi. Oleh karena itu analisis kebijakan harus memasukkan variabel stratifikasi sosial untuk intervensi efektif (Bridwell-Mitchell, 2023; Tilaar, 2022).

Kondisi Sosial dan Kebijakan Pendidikan. Kebijakan pendidikan dipengaruhi kondisi ekonomi, demografi, dan nilai budaya masyarakat; tanpa analisis konteks, kebijakan berisiko tidak relevan. Misalnya tingkat pengangguran mendorong fokus vokasional, sementara komposisi etnis menuntut kebijakan bahasa. Formulasi kebijakan harus berbasis data sosial lokal (Kroh, 2023; Sari, 2022).

Stratifikasi Sosial dalam Kebijakan Pendidikan. Stratifikasi sosial tercermin dalam mekanisme seleksi, distribusi sumber daya, dan akses terhadap guru berkualitas. Kebijakan tanpa mekanisme kompensatoris cenderung memperkuat segregasi pendidikan. Intervensi *pro-equity* seperti transfer tertarget dan beasiswa menjadi kunci mitigasi (Finger, 2025; Rumapea, 2023).

C. Kebijakan Pendidikan Sebagai Alat Pembangunan Sosial

Kebijakan pendidikan merupakan instrumen strategis dalam pembangunan sosial karena pendidikan membentuk sumber daya manusia yang menjadi penggerak utama kemajuan masyarakat (Tilaar & Nugroho, 2016). Dalam perspektif pembangunan sosial, pendidikan tidak hanya menghasilkan tenaga kerja terampil, tetapi juga membangun kesadaran sosial, moral, dan kebangsaan yang menjadi dasar integrasi masyarakat (Ball, 2017). Kebijakan pendidikan diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial melalui pemerataan kesempatan belajar (Apple, 2019). Di Indonesia, hal ini tercermin dalam kebijakan wajib belajar, BOS, dan pemerataan guru di daerah terpencil. Dengan

demikian, kebijakan pendidikan memiliki fungsi ganda: membangun manusia dan menata tatanan sosial secara berkelanjutan.

Melalui kebijakan pendidikan, pemerintah memiliki alat untuk mengubah struktur sosial dan meningkatkan mobilitas vertikal masyarakat. Pendidikan berperan penting dalam membuka akses terhadap pekerjaan, status sosial, dan partisipasi publik (Durkheim, 2012). Kebijakan yang menjamin kesetaraan akses seperti pendidikan inklusif dan program afirmatif memperkecil kesenjangan antar kelas sosial (Tilaar, 2002). Dalam konteks pembangunan sosial, pendidikan bukan hanya mempersiapkan individu menghadapi dunia kerja, tetapi juga mendorong mereka menjadi warga negara aktif yang berkontribusi terhadap kemajuan komunitas (Freire, 2005). Dengan kata lain, kebijakan pendidikan memperkuat peran pendidikan sebagai sarana pembebasan sosial dan mobilitas ke arah masyarakat yang lebih adil.

Kebijakan pendidikan juga menjadi pendorong utama transformasi sosial yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan (UNESCO, 2021). Pendidikan menanamkan nilai-nilai keberlanjutan, kesetaraan gender, dan tanggung jawab sosial yang dibutuhkan dalam masyarakat modern (Banks & McGee Banks, 2020). Melalui kebijakan kurikulum yang adaptif, pendidikan mampu menyiapkan generasi yang sadar lingkungan, inovatif, dan tanggap terhadap perubahan global. Di Indonesia, konsep Merdeka Belajar menjadi contoh kebijakan yang mengarahkan pendidikan menuju pembentukan warga belajar yang mandiri dan adaptif terhadap perubahan sosial. Oleh karena itu, pendidikan sebagai alat pembangunan sosial berfungsi memperkuat kapasitas masyarakat untuk menghadapi tantangan zaman secara kolektif dan etis.

Kebijakan pendidikan yang berorientasi pada pembangunan sosial harus menekankan pemberdayaan masyarakat dan pemerataan kesempatan belajar (Tilaar, 2002). Sosiologi pendidikan menegaskan bahwa kebijakan yang adil akan meningkatkan kohesi sosial dan mencegah marginalisasi kelompok rentan (Apple, 2019). Pendidikan berfungsi sebagai sarana pemberdayaan karena membuka akses

terhadap pengetahuan dan memperkuat kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan (Ball, 2017). Program seperti pendidikan masyarakat, pelatihan vokasional, dan pemberdayaan perempuan merupakan bentuk konkret kebijakan pendidikan berbasis keadilan sosial di Indonesia. Dengan demikian, pendidikan berfungsi tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas dan partisipasi sosial.

Kebijakan pendidikan dalam perspektif pembangunan sosial juga dipahami sebagai investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa. Peningkatan kualitas pendidikan akan berpengaruh langsung terhadap produktivitas, stabilitas sosial, dan kapasitas inovasi nasional (Ornstein & Hunkins, 2018). Investasi pada sektor pendidikan berarti menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial yang berkontribusi terhadap kemajuan peradaban (Tilaar & Nugroho, 2016). Di tingkat global, negara-negara dengan kebijakan pendidikan yang kuat terbukti memiliki tingkat pembangunan sosial yang lebih tinggi (UNESCO, 2021). Oleh karena itu, kebijakan pendidikan bukan sekadar kebijakan sektor publik, tetapi merupakan strategi sosial untuk membangun peradaban yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kebijakan Pendidikan untuk Mengurangi Kesenjangan Sosial. Kebijakan publik dapat mengurangi kesenjangan lewat redistribusi sumber daya, program afirmatif, dan peningkatan kualitas layanan di daerah terbelakang. Namun keberhasilan mensyaratkan koordinasi lintas sektor dan *monitoring* jangka panjang. Program sekadar *input* saja tidak cukup tanpa pengukuran *outcome* sosial (Hovestadt, 2025; Hasan & Azis, 2021).

Kebijakan Pendidikan dan Mobilitas Sosial. Pendidikan berpotensi membuka tangga mobilitas sosial jika akses dan kualitas didistribusikan merata. Kebijakan seperti beasiswa dan akses pendidikan dasar gratis efektif meningkatkan mobilitas antar generasi. Evaluasi kebijakan harus menilai dampak mobilitas jangka panjang, bukan hanya hasil ujian (Bukodi & Goldthorpe, 2023; Fattah, 2022).

Budaya Lokal dalam Kebijakan Pendidikan. Budaya lokal mempengaruhi legitimasi dan efektivitas kebijakan; pengabaian nilai lokal sering memicu resistensi. Integrasi muatan lokal, bahasa daerah di pembelajaran awal, dan praktik komunitas meningkatkan relevansi kebijakan. Kebijakan sensitif budaya memperkuat identitas sekaligus mendukung pembelajaran bermakna (Liddicoat & Scarino, 2024; Supriadi, 2021).

D. Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Antropologis

Kebijakan pendidikan dalam perspektif antropologis dipahami sebagai hasil dari dinamika budaya dan nilai sosial masyarakat yang melahirkannya. Pendidikan bukan hanya instrumen birokrasi, tetapi juga refleksi dari sistem makna, simbol, dan praktik sosial yang membentuk perilaku manusia. Seperti dikatakan Bush (2006), "*educational management has to be centrally concerned with the purpose or aims of education*", artinya kebijakan harus berpijak pada pemahaman makna pendidikan dalam konteks sosial-budaya. Dalam kerangka ini, pendidikan menjadi cermin dari identitas komunitas yang melahirkan nilai dan norma bersama. Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan mesti mempertimbangkan budaya lokal agar memiliki legitimasi sosial yang kuat dan berkelanjutan.

Pendekatan antropologis memandang bahwa setiap kebijakan pendidikan sesungguhnya merupakan wujud negosiasi antara struktur sosial, nilai adat, dan kekuasaan politik yang beroperasi di masyarakat. Dalam proses tersebut, budaya berperan penting menentukan arah dan makna kebijakan. Menurut Mulyasa (2007: 24), "MBS merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah", menunjukkan bahwa konteks lokal memberi ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Artinya, kebijakan yang peka budaya akan menghargai kearifan lokal sebagai sumber legitimasi pendidikan. Dengan demikian, antropologi memberi dasar agar kebijakan tidak bersifat

hegemonik, tetapi partisipatif dan sesuai dengan karakter masyarakatnya.

Kebijakan pendidikan juga mencerminkan hubungan antara tradisi, bahasa, dan simbol budaya dalam sistem pembelajaran. Perspektif antropologis menekankan bahwa bahasa pengantar, nilai moral, dan ritual sekolah menjadi arena reproduksi makna sosial yang membentuk identitas generasi muda. Bush (2011) menegaskan bahwa "*educational leadership must recognize the context in which schools operate*", sehingga setiap kebijakan harus memahami konteks sosial dan budaya tempat sekolah berdiri. Hal ini mengingatkan bahwa kurikulum tidak dapat dilepaskan dari lingkungan budaya yang melingkupinya. Karena itu, pendidikan mesti menghormati pluralitas bahasa, adat, dan kepercayaan untuk mencegah marginalisasi budaya minoritas.

Dalam pandangan antropologis, kebijakan pendidikan sering kali menjadi arena negosiasi antara negara dan masyarakat, di mana kekuasaan dan otoritas bertemu dengan agensi lokal. Guru, orang tua, serta tokoh masyarakat berperan sebagai mediator yang menafsirkan kebijakan sesuai nilai komunitasnya. Mulyasa (2013) menyatakan bahwa "manajemen pendidikan karakter harus mengintegrasikan nilai, sikap, dan perilaku dalam budaya sekolah", sehingga kebijakan efektif bila selaras dengan tatanan nilai lokal. Perspektif ini memperlihatkan bahwa kebijakan bukan hanya teks formal, tetapi juga praktik sosial yang hidup di sekolah. Karena itu, keberhasilan implementasi sangat tergantung pada kemampuan adaptasi dengan norma dan struktur budaya setempat.

Integrasi perspektif antropologis ke dalam manajemen pendidikan memberi implikasi penting terhadap desain, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Proses perumusan kebijakan sebaiknya didasarkan pada hasil penelitian etnografis yang memahami kebutuhan, nilai, dan simbol masyarakat. Bush (2008) menekankan bahwa "*effective management requires understanding the values underpinning the organization*", menunjukkan pentingnya pemahaman nilai budaya untuk efektivitas kebijakan. Melalui

pendekatan ini, pendidikan menjadi lebih kontekstual dan humanistik. Akhirnya, kebijakan yang berakar pada pemahaman antropologis akan menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan relevan bagi kehidupan sosial masyarakat yang beragam.

1. Kebudayaan Sebagai Dasar Pembuatan Kebijakan Pendidikan

Dari perspektif antropologis, kebijakan pendidikan harus dipahami sebagai suatu produk budaya yang lahir dari praktik sosial, nilai, dan makna kolektif komunitas, sehingga pembuat kebijakan perlu menempatkan perhatian pada ritual sekolah, norma keluarga, bahasa lokal, dan struktur simbolik yang membentuk harapan terhadap pendidikan; apabila kebijakan dibuat tanpa mempertimbangkan pola kultural tersebut, implementasinya sering mentah karena "konteks budaya menentukan makna dan penerimaan kebijakan" (Bush, 2011; Mulyasa, 2013).

Pendekatan antropologis menuntut bahwa analisis kebijakan tidak hanya mengamati dokumen formal dan prosedur birokratis, tetapi juga interaksi harian guru-siswa, praktik pembelajaran tidak tertulis, dan cara komunitas mereproduksi status sosial melalui pendidikan; kata-kunci ini berarti menelaah simbol, bahasa, dan ritual yang mengikat institusi pendidikan ke identitas lokal sehingga kebijakan dapat dirancang dengan sensitivitas terhadap kontinuitas budaya.

Ketika para peneliti manajemen pendidikan menyarankan pelibatan pemangku kepentingan lokal dalam perumusan kebijakan, dari perspektif antropologis itu bukan sekadar teknik partisipasi administratif tetapi pengakuan atas pluralitas epistemik, yaitu cara komunitas mengerti tujuan pendidikan, sehingga kebijakan menjadi arena negosiasi budaya, bukan hanya instruksi *top-down*.

Selain itu, perhatian antropologis pada dimensi simbolik memperingatkan pembuat kebijakan tentang bahaya universalitas standar tunggal; praktik adaptasi lokal, kearifan komunal, dan sistem nilai religius atau kultural dapat dan sering kali harus mengubah tata laksana kurikulum, metode penilaian, dan indikator keberhasilan agar kebijakan relevan di tingkat sekolah dan rumah.

Oleh karena itu, rekomendasi manajerial yang berasal dari literatur manajemen pendidikan modern harus dikombinasikan dengan etnografi pendidikan agar setiap regulasi, standar, atau program intervensi mendapat "legitimasi budaya" yang memungkinkan keberlanjutan dan penerimaan komunitas.

2. Pendidikan Sebagai Arena Reproduksi dan Transformasi Budaya

Antropologi memandang sekolah sebagai ruang di mana nilai budaya direproduksi, dipertanyakan, dan kadang-kadang diubah, sehingga kebijakan pendidikan harus menimbang peran sekolah dalam konser sosial yang lebih luas, apakah kebijakan tersebut mereproduksi stratifikasi sosial atau membuka jalan untuk mobilitas sosial, dan bagaimana bahasa kebijakan memfasilitasi atau menghalangi perubahan tersebut. Buku ajar manajemen menekankan fungsi manajerial untuk menerjemahkan tujuan makro ke praktik mikro; dari kacamata antropologi, penerjemahan itu harus sensitif terhadap ritualisasi pengetahuan, cara guru mendidik karakter, dan bentuk-bentuk pembelajaran informal yang mengkristalkan identitas siswa dalam konteks lokal agar kebijakan tidak hanya menjadi teks administratif tapi juga praktik yang hidup.

Hal ini signifikan ketika kebijakan menargetkan "perubahan perilaku" atau "pembangunan karakter", karena pendekatan teknis semata sering mengabaikan proses simbolik pembelajaran moral yang tertanam dalam keluarga, pesantren, atau komunitas adat; oleh karenanya perumusan kebijakan harus memasukkan kajian etnografis tentang bagaimana nilai moral diajarkan di ruang nonformal. Selanjutnya, antropologi pendidikan menyorot praktik resistensi dan negosiasi di sekolah, misalnya guru yang menyesuaikan kurikulum resmi dengan kebutuhan murid atau orang tua yang menggugat kebijakan tertentu, yang semua itu mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan adalah proses dialogis, bukan sekedar pelaksanaan instruksi birokratik.

Maka, dari sisi manajemen pendidikan, integrasi perspektif antropologis membantu perancang kebijakan menyusun indikator evaluasi yang lebih kaya, yang tidak hanya melihat hasil akademik semata tetapi juga dinamika budaya yang menentukan makna, efektivitas, dan keberlanjutan intervensi pendidikan.

3. Bahasa, Representasi, dan Kurikulum dalam Konteks Lokal

Antropologi pendidikan menempatkan bahasa dan representasi budaya sebagai pusat analisis kebijakan karena bahasa pembelajaran, narasi sejarah yang diajarkan, dan simbol-simbol sekolah membentuk identitas kelompok; kebijakan yang mengabaikan medium bahasa atau narasi lokal sering membuat sebagian murid teralienasi, sehingga perumusan kebijakan kurikulum dan bahasa pengantar harus mempertimbangkan pluralitas linguistik dan memori kolektif masyarakat. Dalam kerangka manajemen, rekomendasi teknis tentang kurikulum dapat diperkaya dengan kajian antropologis yang menanyakan siapa yang merepresentasikan pengetahuan di kelas, siapa yang dianggap berwenang, dan bagaimana materi pelajaran merefleksikan atau mengabaikan pengalaman kehidupan lokal, sehingga kebijakan bukan sekadar ekspor model asing melainkan hasil dialog dengan sumber lokal.

Penulis manajemen pendidikan domestik menekankan pentingnya karakter dan konteks nasional dalam kurikulum; perspektif antropologis mengarahkan perhatian pada bagaimana nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam praktik sehari-hari di sekolah, serta bagaimana simbol kebangsaan, agama, dan adat bertemu atau bentrok di ruang kelas. Untuk itu, perumusan kebijakan bahasa pengantar, modul pembelajaran, dan pelatihan guru perlu memasukkan analisis etnografi yang mengungkap praktik literasi lokal, perangkat simbolik siswa, dan strategi pengajaran yang efektif dalam konteks multikultural agar kebijakan mencapai inklusivitas yang bermakna.

Akhirnya, integrasi kajian bahasa dan representasi ke dalam manajemen pendidikan memperkuat kapasitas pembuat kebijakan untuk merancang program yang tidak sekadar mengukur

ketercapaian standar tetapi juga menghormati pluralitas identitas yang menjadi inti fungsi pendidikan dalam masyarakat.

4. Agensi Lokal, Kekuasaan, dan Relasi Institusional

Perspektif antropologis pada kebijakan pendidikan menuntut analisis relasi kuasa, siapa yang membuat kebijakan, siapa yang diuntungkan, dan bagaimana agen lokal (guru, orang tua, tokoh agama) menegosiasikan atau merebut ruang keputusan, sehingga studi kebijakan harus memetakan jaringan kekuasaan informal selain struktur administratif formal. Literatur manajemen pendidikan menyarankan struktur akuntabilitas dan mekanisme kontrol; antropologi menambahkan bahwa mekanisme tersebut beroperasi dalam medan budaya yang dipenuhi norma sosial, patronase, dan tanggung jawab kultural sehingga desain tata kelola perlu disesuaikan dengan pola *patron-client* serta praktik lokal agar akuntabilitas menjadi efektif.

Di banyak komunitas, otoritas pendidikan bukan hanya milik negara tetapi juga agama, adat, dan keluarga; kebijakan yang mengabaikan aktor-aktor ini atau mencoba memaksakan monopoli normatif akan menghadapi resistensi halus atau terang, sehingga prakarsa kebijakan sebaiknya membangun koalisi dengan pemimpin lokal untuk legitimasi. Dari sudut pandang manajerial, hal ini berarti pelaksanaan kebijakan memerlukan strategi komunikasi budaya, pembinaan hubungan, dan mekanisme dialog multi-pihak yang memungkinkan penyesuaian kebijakan saat terjadi ketegangan antara tujuan nasional dan praktik lokal.

Kesimpulannya, memadukan analisis kuasa dan agensi lokal ke dalam manajemen pendidikan memperkaya desain kebijakan sehingga tidak hanya efisien dari sisi birokrasi tetapi juga *legitimate*, responsif, dan adaptif terhadap kondisi sosial budaya setempat.

5. Implikasi Praktis: Desain Kebijakan yang Berakar pada Etnografi

Implikasi praktis dari perspektif antropologis bagi manajemen pendidikan adalah kebutuhan metodologis: perumus kebijakan

sebaiknya mengintegrasikan data etnografi, observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi kasus lokal, ke dalam fase perumusan, implementasi, dan evaluasi agar intervensi memiliki sensitivitas budaya dan daya tahan implementasi (Bush, T.: 1989). Pelatihan kepemimpinan sekolah dan pengembangan kapasitas guru harus memasukkan kompetensi kultural dan keterampilan fasilitasi dialog komunitas, karena penerapan kebijakan sering bergantung pada kemampuan aktor lokal mengartikulasikan dan memediasi kebutuhan antara standar nasional dan praktik lokal (Bush, T.: 1989).

Indikator keberhasilan kebijakan perlu diperluas di luar metrik akademik menjadi indikator kultural yang mengukur keterlibatan komunitas, relevansi kurikulum terhadap kehidupan lokal, dan keberlanjutan praktik pembelajaran adat, sehingga evaluasi kebijakan mencerminkan efek sosial jangka panjang (Bush, T.: 1989). Selain itu, pendekatan ini mendorong eksperimen kebijakan terpilih berbasis bukti etnografis yang diuji dalam konteks lokal sebelum diskalakan, sehingga manajemen pendidikan dapat melakukan iterasi desain kebijakan yang peka budaya dan efektif secara operasional. Dengan demikian, menyatukan perspektif antropologis dan literatur manajemen pendidikan menghasilkan kerangka kebijakan yang tidak hanya teknokratis tetapi juga humanistik dan kontekstual, memaksimalkan peluang bahwa kebijakan akan diterima, dipraktikkan, dan memberikan manfaat sosial yang bermakna (Bush, T.: 1989).

Peran Antropologi dalam Analisis Kebijakan Pendidikan. Pendekatan antropologis (etnografi, studi praktik) mengungkap makna lokal, kekuasaan, dan respons masyarakat terhadap kebijakan. Analisis semacam ini memperkaya desain kebijakan agar lebih adaptif dan inklusif. Antropologi juga membantu mengidentifikasi hambatan implementasi yang tidak terlihat dalam data kuantitatif (Anderson-Levitt, 2023; Rohman, 2022).

Respons Kebijakan Pendidikan terhadap Keberagaman Etnis. Kebijakan yang mengakomodasi keberagaman etnis, mis. kurikulum multikultural dan dukungan *bilingual*, meningkatkan partisipasi dan

koheisi sosial. Kebijakan afirmatif di tingkat akses pendidikan tinggi dapat memperbaiki ketertinggalan historis kelompok minoritas. Desain kebijakan harus mencegah segregasi baru (Zhou, 2024; Abdullah, 2021).

E. Kebijakan Pendidikan dalam Konteks Global

Kebijakan pendidikan dalam konteks global mencerminkan interaksi antara nilai lokal dan tekanan internasional yang dipicu oleh globalisasi. Dalam pandangan John Dewey (2004), "*education is a process of living and not a preparation for future living*", yang menegaskan pentingnya orientasi pendidikan pada pengalaman universal manusia. Globalisasi menjadikan kebijakan pendidikan lebih terbuka terhadap arus ide, teknologi, dan standar internasional. Pemerintah di banyak negara menyesuaikan kebijakan agar kompatibel dengan tren global, seperti pendidikan berbasis kompetensi dan digitalisasi. Dengan demikian, kebijakan pendidikan global menuntut keseimbangan antara kebutuhan nasional dan tuntutan internasional.

Konteks global menjadikan kebijakan pendidikan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing bangsa. Menurut G. Schriewer (2012), "*education policies are increasingly shaped by transnational discourses and benchmarking practices*", menandakan pengaruh lembaga internasional dalam pembentukan kebijakan nasional. Negara berkembang sering mengadaptasi model kebijakan dari negara maju untuk meningkatkan mutu. Namun, adopsi tersebut harus disesuaikan dengan kondisi sosial-budaya agar tidak kehilangan relevansi lokal. Oleh sebab itu, studi perbandingan pendidikan global penting untuk memahami transfer kebijakan secara kontekstual dan adaptif.

Kebijakan pendidikan global juga menekankan pentingnya kesetaraan akses dan pemerataan kualitas. UNESCO (2021) menegaskan bahwa "*education is a human right and a public good*", yang menempatkan kebijakan pendidikan dalam kerangka hak asasi manusia universal. Isu-isu seperti gender, kemiskinan, dan *digital*

divide menjadi fokus dalam agenda global pendidikan. Negara-negara di dunia diharapkan mengintegrasikan prinsip inklusivitas dan keadilan dalam kebijakan nasionalnya. Dengan begitu, kebijakan pendidikan tidak hanya meningkatkan kompetensi ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial antarnegara.

Di Indonesia, pengaruh globalisasi tercermin dalam kebijakan seperti Merdeka Belajar, yang menekankan fleksibilitas dan inovasi berbasis kompetensi global. Menurut Tilaar (2002), "pendidikan nasional harus mampu beradaptasi terhadap perubahan global tanpa kehilangan jati diri", yang menunjukkan pentingnya keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian nilai lokal. Pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam inovasi pendidikan agar relevan dengan tantangan dunia kerja global. Selain itu, kolaborasi internasional melalui pertukaran pelajar dan riset lintas negara menjadi bagian dari kebijakan strategis pendidikan. Dengan demikian, pendidikan menjadi sarana diplomasi dan penguatan identitas bangsa di kancah global.

Pendekatan manajemen pendidikan modern menempatkan kebijakan global sebagai peluang penguatan tata kelola. Menurut Sallis (2014), "*total quality management in education is about continuous improvement through global benchmarking*", yang menegaskan perlunya evaluasi berkelanjutan berdasarkan standar dunia. Dalam konteks ini, peran pemimpin pendidikan sangat penting untuk membangun sistem yang responsif terhadap perubahan global. Integrasi teknologi digital, pembelajaran jarak jauh, dan pendidikan berkelanjutan menjadi pilar utama kebijakan modern. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan global harus memastikan keseimbangan antara efisiensi, kualitas, dan nilai kemanusiaan universal.

Dampak Globalisasi terhadap Kebijakan Pendidikan Nasional. Globalisasi mendorong adopsi standar internasional, kurikulum abad-ke-21, dan literasi digital, namun juga berpotensi mengikis kebudayaan lokal. Kebijakan nasional harus menyeimbangkan tuntutan global dengan muatan lokal agar tetap relevan dan berkeadilan (Rocha, 2023; Zajda, 2023).

Kebijakan Pendidikan dan Integrasi Sosial. Sekolah adalah arena penting bagi integrasi sosial; kebijakan zonasi, inklusi, dan pendidikan karakter mempertemukan siswa berbagai latar. Kebijakan yang memfasilitasi interaksi lintas kelompok dapat menurunkan stereotip dan meningkatkan solidaritas. Pelatihan guru menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi (Franz, 2023; Hidayat, 2022).

F. Kebijakan Pendidikan Sebagai Pembentuk Identitas dan Resolusi Konflik

Kebijakan pendidikan berperan strategis dalam membentuk identitas nasional melalui penanaman nilai, bahasa, dan simbol kebangsaan. Menurut Paulo Freire (2000), "*education either functions as an instrument of conformity or freedom*", menegaskan bahwa pendidikan dapat membebaskan manusia dari penindasan. Kebijakan yang berorientasi pada kebebasan nilai membantu siswa memahami keberagaman secara reflektif. Pendidikan menjadi arena dialog antara identitas individu dan kolektif yang membentuk kesadaran kebangsaan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus memastikan bahwa nilai kemanusiaan dan pluralisme menjadi dasar dari sistem pembelajaran nasional.

Identitas nasional tidak lahir secara alami, tetapi dibentuk melalui proses sosialisasi yang terstruktur dalam kurikulum dan kebijakan pendidikan. Tilaar (2004) menjelaskan bahwa "pendidikan berfungsi membangun manusia Indonesia yang berakar pada budaya bangsa namun terbuka terhadap perubahan global". Dengan demikian, kebijakan pendidikan harus menyeimbangkan nilai lokal dan global. Penguatan identitas melalui kurikulum kebangsaan menjadikan siswa memiliki kesadaran sejarah dan tanggung jawab sosial. Proses tersebut memungkinkan integrasi sosial yang memperkokoh keutuhan bangsa di tengah keragaman budaya.

Dalam konteks resolusi konflik, kebijakan pendidikan berfungsi sebagai alat transformasi sosial yang mendorong perdamaian dan rekonsiliasi. Galtung (1996) menyatakan bahwa "*peace education aims at promoting attitudes that prevent violence*", menunjukkan

pentingnya pendidikan dalam membangun budaya damai. Kurikulum berbasis toleransi dan empati dapat mengurangi potensi konflik horizontal di masyarakat. Melalui pendidikan multikultural, siswa belajar menghargai perbedaan dan memecahkan masalah tanpa kekerasan. Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan harus menanamkan nilai perdamaian sebagai bagian dari karakter bangsa.

Kebijakan pendidikan juga menjadi sarana memperkuat kohesi sosial dengan menumbuhkan rasa memiliki terhadap bangsa dan negara. Menurut Wahab (2012), "kebijakan pendidikan harus memadukan kepentingan individu dan masyarakat secara harmonis", agar tercipta sinergi dalam pembangunan nasional. Implementasi pendidikan karakter menumbuhkan kesadaran moral, empati, dan tanggung jawab sosial. Sekolah menjadi tempat latihan kehidupan demokratis yang mempersiapkan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang berpihak pada nilai-nilai humanis dapat mengurangi konflik sosial dan memperkuat solidaritas nasional.

Kebijakan pendidikan yang efektif dalam membentuk identitas dan resolusi konflik harus berpijak pada pendekatan partisipatif. Menurut Banks (2015), "*multicultural education seeks to create equal opportunities for students from diverse backgrounds*", yang menegaskan pentingnya keadilan dalam pendidikan. Dengan melibatkan semua unsur masyarakat, kebijakan menjadi inklusif dan adil. Upaya ini tidak hanya membangun kesadaran identitas bersama, tetapi juga menciptakan mekanisme damai dalam penyelesaian perbedaan. Akhirnya, pendidikan berfungsi sebagai instrumen rekonsiliasi yang berkelanjutan bagi masyarakat plural.

Peran Kebijakan Pendidikan dalam Pembentukan Karakter Bangsa. Kebijakan pendidikan karakter menanamkan nilai moral, etika, dan kebangsaan melalui kurikulum dan budaya sekolah. Implementasi yang konsisten meningkatkan *civic engagement* generasi muda. Tantangannya adalah keseragaman nilai di masyarakat yang heterogen; oleh sebab itu pendekatan kontekstual diperlukan (Berkowitz et al., 2024; Zubaedi, 2021).

Kebijakan Pendidikan dalam Mengatasi Konflik Budaya. Kebijakan multikultural dan program dialog antarbudaya di sekolah membantu meredam konflik budaya. Pelatihan resolusi konflik untuk guru dan kegiatan lintas-komunitas menjadi instrumen praktis. Pengawasan penting agar kebijakan tidak mereplikasi bias mayoritas terhadap minoritas (Banks, 2023; Tilaar, 2021).

G. Kebijakan Pendidikan dalam Dinamika Perubahan Sosial

Kebijakan pendidikan selalu berada dalam arus perubahan sosial yang mempengaruhi arah dan substansi pendidikan nasional. Menurut Ball (2017), "*educational policy is deeply embedded within social transformations*", menegaskan bahwa kebijakan harus adaptif terhadap konteks sosial. Perubahan ekonomi, budaya, dan teknologi menuntut sistem pendidikan yang fleksibel dan responsif. Oleh karena itu, pembuat kebijakan harus membaca dinamika sosial sebagai dasar pengambilan keputusan. Pendidikan berfungsi tidak hanya mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga mengantisipasi perubahan sosial secara berkelanjutan.

Perubahan sosial menuntut kebijakan pendidikan yang mampu menyesuaikan struktur dan kurikulum dengan kebutuhan zaman. Menurut Danim (2010), "pendidikan harus menjadi motor penggerak perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik". Kebijakan pendidikan berperan strategis dalam membangun kompetensi adaptif peserta didik. Transformasi sosial memerlukan kebijakan yang berpihak pada inovasi dan keadilan akses. Dengan demikian, sistem pendidikan menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.

Kebijakan pendidikan harus responsif terhadap globalisasi yang membawa nilai dan struktur sosial baru dalam masyarakat. Marginson (2019) menegaskan bahwa "*global education policy operates within interconnected social systems*", sehingga pendidikan tidak bisa berdiri sendiri. Negara harus menyeimbangkan nilai lokal dengan tuntutan global dalam kebijakan pendidikannya. Reformasi pendidikan perlu

memperhatikan perubahan budaya belajar dan karakter masyarakat digital. Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan harus bersifat transformatif dan adaptif dalam menghadapi tantangan global.

Dalam konteks Indonesia, perubahan sosial sering dipengaruhi oleh dinamika politik, ekonomi, dan teknologi yang berkembang cepat. Suyanto (2015) menjelaskan bahwa "kebijakan pendidikan harus tanggap terhadap modernisasi tanpa kehilangan jati diri bangsa". Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal. Pendidikan tidak hanya membentuk sumber daya manusia kompetitif, tetapi juga memperkuat kohesi sosial. Oleh karena itu, pembuat kebijakan harus mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, budaya, dan sosial.

Perubahan sosial juga menuntut partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan pendidikan agar lebih inklusif. Menurut Fullan (2020), "*educational change requires collaborative participation from all stakeholders*", yang berarti perubahan harus bersifat kolektif. Masyarakat, guru, dan lembaga pendidikan perlu terlibat dalam merumuskan arah kebijakan. Keterlibatan ini memperkuat legitimasi dan efektivitas implementasi kebijakan. Dengan demikian, pendidikan menjadi wadah kolaboratif yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial secara berkelanjutan.

Kebijakan pendidikan merupakan cerminan dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, di mana setiap kebijakan harus menyesuaikan diri dengan transformasi sosial yang dinamis. Ball (2017) menyatakan bahwa "*educational policy is deeply embedded within social transformations*". Hal ini berarti pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial yang melingkupinya. Menurut Halsey (2018), perubahan struktur sosial mempengaruhi kebijakan pemerataan akses dan mutu pendidikan secara signifikan. Karena itu, kebijakan pendidikan harus menjadi respons adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi global yang terus berlangsung.

Dalam konteks pembangunan nasional, pendidikan menjadi instrumen perubahan sosial yang mengarahkan masyarakat menuju modernisasi. Danim (2010) menegaskan bahwa "pendidikan

merupakan motor penggerak perubahan masyarakat". Kebijakan pendidikan harus disusun dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Apple (2019) menambahkan bahwa "*educational policy reflects ideological struggles within society*", menunjukkan bahwa setiap kebijakan pendidikan memiliki muatan politik dan sosial. Oleh karena itu, pendidikan perlu dikelola secara demokratis agar mampu menjadi sarana transformasi sosial yang inklusif.

Globalisasi menciptakan tantangan baru dalam dunia pendidikan yang memengaruhi kebijakan di berbagai negara. Marginson (2019) menyebutkan bahwa "*education policy operates within an interconnected global system*", menandakan pentingnya adaptasi terhadap perubahan internasional. Tilaar (2011) berpendapat bahwa kebijakan pendidikan harus menjaga keseimbangan antara nilai global dan budaya nasional. Carnoy (2017) menegaskan bahwa "*education policies should address both equity and competitiveness in global context*". Dengan demikian, kebijakan pendidikan berfungsi sebagai penopang kemandirian bangsa dalam menghadapi arus globalisasi yang kompleks.

Perubahan sosial yang pesat akibat perkembangan teknologi menuntut kebijakan pendidikan yang inovatif dan responsif. Menurut Suyanto (2015), "pendidikan harus mampu beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan jati diri bangsa". Hal ini dipertegas oleh Fullan (2020) yang menyatakan bahwa "*meaningful educational change requires collaboration and shared vision*". Wahjosumidjo (2010) menambahkan bahwa kepemimpinan pendidikan berperan penting dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik yang kontekstual. Karena itu, kebijakan pendidikan harus terus diperbaharui untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya di era digital.

Perubahan sosial hanya dapat direspons secara efektif jika kebijakan pendidikan bersifat partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Menurut Bafadal (2014), "kebijakan pendidikan yang baik harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam prosesnya". Delors (1996) dalam laporannya

untuk UNESCO menekankan empat pilar pendidikan sebagai dasar pembentukan kebijakan. Slamet (2013) menyatakan bahwa pendidikan harus memperhatikan konteks budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan pendidikan berperan sebagai instrumen utama dalam menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan sosial, dan identitas nasional.

Implikasi Perubahan Sosial terhadap Kebijakan Pendidikan. Perubahan sosial, teknologi, urbanisasi, demografi, mendorong adaptasi kebijakan pendidikan, seperti integrasi literasi digital dan kurikulum fleksibel. Sistem yang lambat berisiko menciptakan kesenjangan kompetensi. Oleh karena itu kebijakan harus berbasis data sosial dan didesain adaptif (Marginson, 2023; Fattah, 2022).

H. Integrasi Landasan Sosiologis dan Antropologis dalam Kebijakan Pendidikan

Landasan sosiologis kebijakan pendidikan menjelaskan hubungan antara pendidikan dan struktur sosial yang membentuk pola interaksi masyarakat. Menurut Bourdieu (1991), "*education reproduces social structures through cultural capital*", menegaskan bahwa kebijakan pendidikan tidak netral terhadap sistem sosial. Pendidikan berfungsi sebagai alat mobilitas sosial dan reproduksi budaya. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus memperhatikan kesetaraan akses dan keadilan sosial. Tanpa pemahaman sosiologis, kebijakan dapat memperkuat ketimpangan dan marginalisasi kelompok tertentu.

Dalam konteks antropologis, kebijakan pendidikan harus mencerminkan nilai-nilai budaya dan sistem makna yang hidup di masyarakat. Geertz (1973) menyatakan bahwa "*culture is a system of inherited conceptions expressed in symbolic forms*", sehingga kebijakan pendidikan harus sensitif terhadap keragaman budaya. Tilaar (2009) menegaskan pentingnya pendidikan multikultural sebagai jembatan antara nilai lokal dan global. Kebijakan pendidikan yang berakar pada budaya masyarakat akan memperkuat identitas nasional. Dengan demikian, antropologi memberikan pemahaman mendalam tentang manusia dan nilai yang membentuk pendidikan.

Landasan sosiologis menekankan fungsi pendidikan dalam menjaga integrasi sosial dan stabilitas masyarakat. Menurut Durkheim (1956), "*education is the means by which society perpetuates itself*", menunjukkan bahwa pendidikan berfungsi mempertahankan solidaritas sosial. Kebijakan pendidikan harus dirancang untuk memperkuat kohesi sosial di tengah keberagaman. Soekanto (2012) menambahkan bahwa pendidikan berperan penting dalam sosialisasi nilai dan norma sosial. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang berbasis sosiologis mampu menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadaban.

Perspektif antropologis menegaskan bahwa pendidikan merupakan bagian dari proses enkulturasi yang membentuk identitas manusia. Spradley (1980) menyatakan bahwa "*education is culture-learning through participation and meaning-making*". Kebijakan pendidikan yang memahami proses budaya dapat menumbuhkan karakter dan kebersamaan. Suparlan (2010) menekankan bahwa pendidikan berperan melestarikan warisan budaya bangsa dalam konteks modernitas. Maka, kebijakan yang berlandaskan antropologi menjamin kesinambungan nilai-nilai budaya di tengah perubahan sosial.

Integrasi antara landasan sosiologis dan antropologis dalam kebijakan pendidikan penting untuk membangun sistem yang inklusif dan relevan. Parsons (1961) menegaskan bahwa "*education integrates individuals into the social system through shared values*". Djojonegoro (1996) berpendapat bahwa kebijakan pendidikan harus berorientasi pada pengembangan manusia seutuhnya. Pendidikan yang peka terhadap dimensi sosial dan budaya dapat menghindarkan disintegrasi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan pendidikan menjadi sarana efektif dalam membangun kohesi sosial dan ketahanan budaya bangsa.

Sintesis peran pendidikan dalam struktur sosial, budaya, dan globalisasi. Pendidikan memainkan peran multifungsi: mereproduksi atau mereduksi ketimpangan, menjaga nilai budaya, dan menyiapkan sumber daya manusia menghadapi globalisasi. Analisis sosiologis-

antropologis membantu memastikan kebijakan adil dan relevan. Integrasi perspektif ini penting untuk kebijakan yang berkelanjutan (Bridwell-Mitchell, 2023; Zajda, 2023).

Pentingnya sensitivitas sosial dan antropologis dalam kebijakan pendidikan. Sensitivitas terhadap kondisi sosial dan praktik budaya lokal meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan. Pendekatan partisipatif dalam perumusan kebijakan memperkuat kepemilikan masyarakat. Rekomendasi kebijakan harus mengutamakan inklusi dan konteks lokal (Anderson-Levitt, 2023; Supriadi, 2021).

Rekomendasi: kebijakan inklusif, adaptif, dan berorientasi keadilan sosial. Kebijakan ideal mengkombinasikan redistribusi sumber daya, muatan lokal, dan kesiapan menghadapi tuntutan global. *Monitoring*, evaluasi berbasis *outcome* sosial, dan kolaborasi lintas-sektor diperlukan untuk keberhasilan. Pendidikan harus menjadi pilar keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan (Hovestadt, 2025; Hasan & Azis, 2021).

BAB 4

LANDASAN YURIDIS DAN KONSTITUSIONAL KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. Landasan Yuridis Kebijakan Pendidikan

Landasan yuridis kebijakan pendidikan merupakan dasar hukum yang menjamin arah, pelaksanaan, dan evaluasi sistem pendidikan nasional. Menurut Brubacher (1982), "*law serves as the guardian of educational objectives and practices*", menegaskan pentingnya hukum dalam menjamin keadilan pendidikan. Di Indonesia, dasar hukum pendidikan berakar pada UUD 1945 Pasal 31. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari prinsip konstitusional. Dengan demikian, landasan yuridis menjadi payung normatif bagi penyelenggaraan pendidikan nasional.

Kebijakan pendidikan harus memiliki legitimasi hukum yang kuat agar pelaksanaannya memiliki kepastian dan arah yang jelas. Menurut Goodlad (1984), "*educational policies without legal foundation risk inconsistency and instability*". Artinya, hukum memberi kerangka agar kebijakan berjalan konsisten dengan tujuan nasional. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjadi pedoman utama sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, setiap kebijakan pendidikan harus mengacu pada regulasi yang berlaku secara hierarkis dan terintegrasi.

Landasan yuridis juga berfungsi melindungi hak-hak warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu dan setara. Menurut Syaodih (2011), "hukum pendidikan menjamin hak belajar

setiap individu tanpa diskriminasi". Hal ini menunjukkan fungsi hukum sebagai penjaga nilai keadilan sosial. UNESCO (2015) menegaskan bahwa "*legal frameworks are crucial for achieving inclusive education for all*". Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan harus berorientasi pada prinsip nondiskriminasi dan akses universal bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam praktik manajemen pendidikan, hukum berfungsi mengatur hubungan antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Menurut Owolabi (2012), "*education law defines the responsibilities and powers of educational stakeholders*". Hal ini menegaskan bahwa setiap kebijakan harus memiliki rujukan hukum yang jelas. Menurut Sutisna (2010), keberadaan hukum pendidikan mencegah penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi pendidikan. Oleh karena itu, hukum menjadi instrumen pengendali dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan yang transparan dan akuntabel.

Landasan yuridis kebijakan pendidikan juga menjamin keberlanjutan sistem pendidikan di tengah perubahan sosial dan politik. Menurut Peters (2009), "*legal continuity ensures educational reforms remain within the rule of law*". Artinya, perubahan kebijakan tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Mulyasa (2013) menekankan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan ditentukan oleh kepatuhan terhadap aspek yuridis dan moral. Dengan demikian, hukum menjadi landasan utama yang mengikat antara tujuan ideal pendidikan dan realitas implementatifnya.

Pentingnya landasan yuridis dan konstitusional dalam kebijakan pendidikan. Landasan yuridis dan konstitusional memberi legitimasi normatif bagi setiap kebijakan pendidikan agar selaras konstitusi dan hak asasi. Tanpa dasar hukum yang kuat, kebijakan rentan digugat dan kehilangan legitimasi publik. Kajian ini menegaskan peran norma konstitusional dalam arah kebijakan (Sugianto, 2024; Fattah, 2022).

Kedudukan pendidikan sebagai hak dasar warga negara yang dijamin konstitusi. Konstitusi menjadikan pendidikan sebagai hak fundamental, memaksa negara menyediakan akses dan perlindungan terhadap hambatan. Pengakuan ini memengaruhi alokasi anggaran, regulasi, dan mekanisme akuntabilitas publik. Kebijakan harus merujuk pada dimensi hak tersebut (Widodo, 2024; Tilaar, 2022).

Peran hukum dalam mengatur, mengawasi, dan menjamin pemerataan pendidikan. Hukum berfungsi menetapkan standar, mekanisme pengawasan, dan sanksi untuk memastikan pemerataan akses pendidikan. Regulasi mengatur hubungan pusat-daerah, pendanaan, serta mekanisme penegakan hak. Oleh sebab itu kajian yuridis diperlukan dalam perumusan kebijakan (Marwiyah, 2023; Hasan & Azis, 2021).

B. Kebijakan Pendidikan dalam Konstitusi Indonesia

Kebijakan pendidikan dalam konstitusi Indonesia berakar kuat pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Menurut Kaelan (2016), “pendidikan merupakan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi sebagai dasar pembentukan bangsa yang beradab”. Pasal 31 UUD 1945 menegaskan tanggung jawab negara terhadap pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki legitimasi konstitusional tertinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, seluruh kebijakan pendidikan harus selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi tersebut.

Konstitusi menegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya. Menurut Syafaruddin (2018), “kebijakan pendidikan merupakan instrumen negara untuk mewujudkan amanat konstitusi dalam bidang pembangunan manusia”. Pendidikan diposisikan sebagai pilar utama kemajuan nasional. Setiap kebijakan yang disusun oleh pemerintah harus mengarah pada pemenuhan hak

konstitusional rakyat. Dengan demikian, kebijakan pendidikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi ideologis dan moral.

Kebijakan pendidikan yang bersumber dari konstitusi memiliki peran strategis dalam menjaga keadilan sosial. Menurut Gunawan (2019), “konstitusi memberikan dasar hukum agar pendidikan menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi”. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila. Dalam konteks manajemen pendidikan, kebijakan yang berpijak pada konstitusi menjamin pemerataan mutu dan kesempatan belajar. Maka, konstitusi menjadi rujukan utama dalam perumusan kebijakan yang berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan.

Pelaksanaan kebijakan pendidikan yang berlandaskan konstitusi juga mencerminkan komitmen negara terhadap pembangunan berkelanjutan. Menurut Tilaar (2002), “pendidikan dalam sistem konstitusional harus mampu menyeimbangkan nilai moral, budaya, dan ilmu pengetahuan”. Kebijakan ini memastikan pendidikan menjadi sarana integrasi nasional. Konstitusi memberikan arah agar pendidikan menjadi instrumen pembentukan karakter bangsa. Dengan dasar hukum tersebut, pendidikan berfungsi sebagai kekuatan moral dan sosial dalam menjaga persatuan Indonesia.

Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan dalam konstitusi Indonesia menegaskan pentingnya keterpaduan antara hukum, moral, dan nilai kemanusiaan. Menurut Jenkins (2017), "*constitutional education policy frames the relationship between citizenship and democracy*", yang menegaskan bahwa pendidikan mendukung tatanan demokratis. Sisdiknas dan turunannya adalah bentuk konkret dari amanat konstitusi. Menurut Darmaningtyas (2010), kebijakan pendidikan harus menjamin pemerataan, partisipasi, dan tanggung jawab negara. Dengan demikian, konstitusi menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan pendidikan nasional yang adil dan berdaya saing.

Kedudukan Pasal 31 UUD 1945. Pasal 31 menegaskan hak atas pendidikan dan kewajiban negara, membentuk basis konstitusional bagi semua kebijakan pendidikan. Ketentuan ini membatasi ruang kebijakan agar pro-hak dan pro-pemerataan. Penafsiran pasal

mengarahkan prioritas legislasi dan anggaran (Widodo, 2024; Fattah, 2022).

Mandat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Konstitusi memerintahkan pendidikan untuk meningkatkan intelektualitas, moral, dan kesejahteraan bangsa; ini menjadi tolok ukur tujuan kebijakan. Mandat konstitusional menuntut integrasi nilai Pancasila dalam pendidikan. Kebijakan harus memenuhi tujuan nasional ini (Sugianto, 2024; Tilaar, 2022).

C. Dasar Hukum Kebijakan Pendidikan Nasional

Dasar hukum kebijakan pendidikan nasional di Indonesia berpijak pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber tertinggi. Menurut Wahab (2012), “segala kebijakan pendidikan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum dasar negara”. Pasal 31 UUD 1945 menetapkan hak pendidikan bagi setiap warga negara. Hal ini memperkuat posisi pendidikan sebagai tanggung jawab konstitusional negara. Maka, seluruh kebijakan pendidikan nasional wajib berorientasi pada amanat konstitusional tersebut.

Selain UUD 1945, dasar hukum kebijakan pendidikan dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut Suryosubroto (2009), “Sisdiknas merupakan pedoman normatif yang mengatur arah, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional secara komprehensif”. Undang-undang ini menjadi rujukan utama dalam penyusunan kebijakan di sektor pendidikan. Ia menegaskan prinsip kesetaraan, keadilan, dan demokratisasi pendidikan. Dengan demikian, Sisdiknas menjadi payung hukum yang mengikat seluruh lembaga pendidikan di Indonesia.

Peraturan pemerintah dan peraturan menteri juga merupakan bagian penting dari dasar hukum kebijakan pendidikan nasional. Menurut Fattah (2013), “peraturan pelaksana berfungsi menjabarkan secara teknis kebijakan strategis pendidikan dalam bentuk operasional”. Peraturan tersebut menjamin implementasi kebijakan

sesuai tujuan nasional. Setiap keputusan administratif harus memiliki dasar hukum yang jelas. Tanpa dukungan regulasi turunan, kebijakan pendidikan akan kehilangan kekuatan eksekutorialnya di lapangan.

Kebijakan pendidikan nasional juga memiliki landasan hukum internasional yang memperkuat komitmen Indonesia terhadap hak pendidikan. Menurut UNESCO (2015), "*education is a fundamental human right and the foundation for sustainable development and peace*". Indonesia sebagai anggota PBB mengadopsi prinsip tersebut dalam kebijakan nasionalnya. Hal ini memperluas cakupan hukum pendidikan dari tingkat nasional ke global. Dengan demikian, dasar hukum kebijakan pendidikan Indonesia mencerminkan keterpaduan antara norma nasional dan internasional.

Dasar hukum kebijakan pendidikan nasional mencakup hierarki mulai dari UUD 1945 hingga peraturan teknis lembaga. Menurut Mulyasa (2014), "kerangka hukum pendidikan menentukan arah pembangunan sumber daya manusia secara sistemik dan berkelanjutan". Struktur hukum ini memastikan kesinambungan kebijakan antarperiode pemerintahan. Tanpa dasar hukum yang kuat, kebijakan mudah berubah dan kehilangan legitimasi. Karena itu, sistem hukum menjadi penopang utama bagi terciptanya stabilitas kebijakan pendidikan nasional.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU 20/2003 memberikan kerangka norma mengenai tujuan, jenjang, prinsip, dan peran aktor penyelenggara pendidikan di Indonesia. Sebagai payung hukum, UU ini menuntun peraturan turunan dan kebijakan teknis. Setiap kebijakan harus harmonis dengan ketentuan ini (Kemenkumham *analysis*, 2023; Fattah, 2022).

Peraturan turunan: PP, Perpres, dan Permendikbud. Peraturan turunan menerjemahkan norma UU ke ketentuan teknis operasional, standar nasional, akreditasi, dan mekanisme pembiayaan. Konsistensi antaraturan menjamin implementasi yang efektif. Disharmoni regulasi dapat menghambat layanan pendidikan (Marwiyah, 2023; Hasan & Azis, 2021).

D. Pancasila Sebagai Sumber Norma Kebijakan Pendidikan

Pancasila merupakan dasar filsafat dan sumber segala norma dalam penyusunan kebijakan pendidikan nasional Indonesia. Menurut Tilaar (2009), “nilai-nilai Pancasila menjadi orientasi moral dan ideologis dalam setiap perumusan kebijakan pendidikan yang bertujuan membentuk manusia Indonesia seutuhnya”. Hal ini menegaskan fungsi Pancasila sebagai sumber nilai fundamental pendidikan. Setiap kebijakan harus mengandung semangat kebangsaan, keadilan sosial, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, pendidikan diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan. Pancasila sebagai sumber norma kebijakan pendidikan berfungsi sebagai pedoman etis dalam pengambilan keputusan. Menurut Darmaningtyas (2010), “pendidikan harus berlandaskan pada nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam Pancasila”. Nilai tersebut mengarahkan kebijakan pendidikan agar tidak bersifat diskriminatif. Pemerintah wajib menjamin kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, pendidikan menjadi sarana pembentukan karakter bangsa berdasarkan nilai luhur Pancasila.

Dalam konteks kebijakan publik, Pancasila memberikan arah normatif terhadap sistem manajemen pendidikan. Menurut Azra (2016), “Pancasila menjiwai kebijakan pendidikan nasional melalui prinsip demokrasi, partisipasi, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya”. Prinsip tersebut menumbuhkan harmoni sosial di lingkungan pendidikan. Kebijakan pendidikan harus memfasilitasi tumbuhnya rasa saling menghormati antarindividu. Hal ini memperkuat peran Pancasila sebagai basis moral dan kultural dalam pendidikan. Secara yuridis, Pancasila dijadikan rujukan normatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan pendidikan. Menurut Syafaruddin (2015), “setiap peraturan pendidikan wajib mencerminkan nilai-nilai Pancasila agar arah kebijakan tidak menyimpang dari tujuan nasional”. Nilai tersebut diterjemahkan ke dalam prinsip pendidikan nasional. Implementasinya tampak dalam

kurikulum, manajemen sekolah, dan etika profesional guru. Dengan demikian, norma Pancasila hadir dalam setiap lapisan kebijakan pendidikan.

Pancasila juga menjadi dasar filosofis dalam menghadapi tantangan globalisasi pendidikan. Menurut Ornstein dan Levine (2018), “pendidikan yang berakar pada nilai nasional membantu negara mempertahankan identitas di tengah tekanan global”. Dalam konteks Indonesia, Pancasila menjadi peneguh jati diri kebijakan pendidikan. Ia menyeimbangkan antara modernitas dan nilai-nilai lokal bangsa. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai benteng ideologis kebijakan pendidikan nasional. Nilai Pancasila memberi orientasi etis bagi kurikulum dan kebijakan pendidikan, menekankan kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Implementasi nilai ini diperlukan agar pendidikan memupuk identitas nasional. Kebijakan harus menerjemahkan nilai ke ranah praktis pendidikan (Suntana, 2023; Tilaar, 2022). Kebijakan pendidikan harus merefleksikan prinsip keadilan dan persatuan melalui akses merata, muatan multikultural, serta alokasi sumber daya *pro-equity*. Praktik kebijakan yang mengabaikan hal ini berpotensi memperlebar ketimpangan. Oleh karena itu Pancasila harus menjadi pedoman operasional (Sugianto, 2024; Supriadi, 2021).

E. Hak Warga Negara Atas Pendidikan Sebagai Hak Asasi

Hak atas pendidikan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional. Menurut Suparlan (2012), “pendidikan adalah hak dasar setiap manusia untuk mengembangkan potensi dirinya sebagai makhluk individu dan sosial”. Dalam konteks Indonesia, hak ini dijamin dalam Pasal 31 UUD 1945. Pemerintah wajib menjamin akses pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, pendidikan bukanlah sekadar layanan publik, melainkan hak fundamental. Kebijakan pendidikan harus memastikan terpenuhinya hak tersebut secara adil dan merata.

Pendidikan sebagai hak asasi menempatkan setiap warga negara sebagai subjek aktif dalam pembangunan nasional. Menurut Ki Hadjar Dewantara (dalam Zuhdi, 2014), “pendidikan harus memerdekakan manusia, bukan mengekang atau membatasi haknya untuk berpikir dan berkreasi”. Pandangan ini memperkuat posisi pendidikan dalam pembentukan manusia merdeka. Negara bertanggung jawab menyediakan sarana belajar yang inklusif. Setiap kebijakan pendidikan harus menghormati prinsip kesetaraan hak belajar. Dengan demikian, pemenuhan hak pendidikan menjadi tanggung jawab moral dan hukum negara.

Dalam perspektif global, hak atas pendidikan diakui melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948. Menurut Spring (2015), *“education is both a human right and a tool for social justice, ensuring equality and empowerment for all individuals”*. Prinsip ini menjadi dasar bagi kebijakan pendidikan dunia modern. Indonesia sebagai negara anggota PBB berkewajiban menyesuaikan kebijakannya. Hak atas pendidikan tidak hanya tentang akses, tetapi juga tentang kualitas pembelajaran. Keadilan pendidikan global menuntut setiap negara menjamin pemerataan kesempatan belajar bagi semua warga.

Hak warga negara atas pendidikan memiliki implikasi terhadap kebijakan pemerataan dan keadilan sosial. Menurut Tilaar (2011), “kebijakan pendidikan harus mengutamakan kelompok yang kurang beruntung agar tidak terjadi kesenjangan dalam memperoleh pendidikan”. Pemerintah harus menyalurkan sumber daya pendidikan secara proporsional. Upaya afirmatif dibutuhkan untuk mendukung daerah tertinggal dan kelompok miskin. Dengan cara ini, pendidikan menjadi alat mobilitas sosial. Hak asasi pendidikan hanya dapat diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial.

Dalam tataran praktis, hak atas pendidikan menuntut partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurut Mulyono (2013), “pelibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk menjamin hak belajar anak bangsa”. Pemerintah tidak dapat bekerja

sendiri memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan. Kolaborasi dengan masyarakat memperkuat pemerataan dan mutu layanan pendidikan. Pendidikan menjadi tanggung jawab kolektif yang melibatkan negara, keluarga, dan lembaga sosial. Dengan demikian, hak atas pendidikan menjadi amanat bersama untuk kemajuan bangsa.

Pendidikan sebagai hak asasi juga menuntut pemenuhan standar mutu yang setara bagi semua warga negara. Menurut Ornstein dan Hunkins (2018), "*equitable access to quality education is a moral and professional obligation of every educational system*". Artinya, setiap warga negara berhak memperoleh pembelajaran berkualitas. Ketimpangan mutu pendidikan melanggar prinsip keadilan hak asasi. Negara wajib membangun sistem pengawasan dan evaluasi yang menjamin kesetaraan. Dengan cara ini, hak asasi atas pendidikan diterjemahkan dalam praktik yang konkret dan berkelanjutan.

Akhirnya, hak warga negara atas pendidikan harus dipahami sebagai investasi peradaban. Menurut Suyanto dan Abbas (2015), "pendidikan bukan hanya hak individu, tetapi tanggung jawab kolektif untuk membangun peradaban bangsa". Pemenuhan hak ini menciptakan masyarakat yang berpengetahuan dan berdaya saing. Pendidikan memperkuat nilai kemanusiaan, demokrasi, dan solidaritas sosial. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan nasional harus dirancang berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pendidikan yang adil dan bermartabat adalah fondasi bagi masa depan bangsa yang berkeadilan.

Pendidikan sebagai bagian HAM. Pengakuan pendidikan sebagai hak asasi menempatkan kewajiban hukum pada negara untuk mengeliminasi hambatan struktural terhadap akses. Prinsip ini mengikat pembuatan kebijakan, termasuk afirmasi terhadap kelompok rentan. Perlindungan hak memerlukan mekanisme hukuman dan pemulihan (Romlah, 2023; Fattah, 2022).

Pengakuan dalam UUD 1945 dan instrumen internasional. Keterkaitan konstitusi dengan instrumen internasional (mis. *CRC*, *UDHR*) mengokohkan kewajiban negara dalam pemenuhan hak pendidikan. Ratifikasi instrumen internasional memperkuat argumen

yuridis kebijakan pro-inklusi. Kebijakan domestik harus selaras dengan kewajiban internasional (Osler, 2025; Hasan & Azis, 2021).

F. Kewajiban Negara dalam Menyediakan Layanan Pendidikan

Kewajiban negara dalam menyediakan layanan pendidikan merupakan perwujudan amanat konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Menurut Nata (2013), “negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata dan bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pendidikan menjadi sarana strategis membangun karakter bangsa. Pemerintah harus hadir sebagai pengatur, penyedia, sekaligus pengawas dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini memastikan agar setiap kebijakan tidak menyimpang dari tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, negara berperan sebagai penjamin hak belajar warga negara. Kewajiban tersebut menjadi bagian integral dari fungsi negara modern.

Negara tidak hanya wajib menyediakan akses pendidikan, tetapi juga menjamin kualitas dan keberlanjutannya. Menurut Muslih (2015), “pelayanan pendidikan harus berorientasi pada peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi agar hasilnya mampu menjawab kebutuhan pembangunan nasional”. Pemerintah harus menetapkan standar pelayanan minimal. Kualitas pendidikan menjadi ukuran keberhasilan kebijakan publik di bidang pendidikan. Sistem akreditasi dan sertifikasi guru merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap mutu layanan. Tanpa intervensi negara, pemerataan mutu sulit tercapai. Karena itu, penyediaan layanan pendidikan harus dilakukan secara sistematis dan terukur.

Dalam konteks global, kewajiban negara dalam pendidikan sejalan dengan prinsip UNESCO tentang *Education for All*. Menurut Delors (1996), “*every government must ensure inclusive, equitable, and quality education as part of its human development agenda*”. Indonesia turut berkomitmen dalam agenda tersebut melalui kebijakan pendidikan nasional. Negara bertanggung jawab menciptakan

lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Program wajib belajar merupakan bentuk nyata kewajiban negara memenuhi hak pendidikan. Implementasi kebijakan global ini disesuaikan dengan karakter sosial dan budaya bangsa. Dengan demikian, tanggung jawab negara bersifat universal namun tetap kontekstual.

Pemerintah juga berkewajiban membiayai penyelenggaraan pendidikan secara memadai dan berkeadilan. Menurut Mulyasa (2012), "pembiayaan pendidikan adalah instrumen penting negara dalam menjamin pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan nasional". Dana pendidikan harus dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Kebijakan ini mencerminkan komitmen negara terhadap pembangunan manusia. Pembiayaan yang transparan dan akuntabel meningkatkan kepercayaan publik. Negara wajib memastikan bahwa sumber daya pendidikan digunakan secara efisien. Dengan begitu, seluruh warga memperoleh kesempatan belajar yang layak.

Negara juga memiliki kewajiban untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Menurut Ornstein dan Hunkins (2017), "*curriculum policy is a national responsibility that reflects cultural values, social goals, and future competencies*". Pemerintah berperan memastikan isi pendidikan mencerminkan nilai Pancasila dan kebutuhan global. Kurikulum harus dirancang agar adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Proses pendidikan tidak boleh terlepas dari konteks nasional. Keterlibatan pemerintah memastikan arah pendidikan tidak menyimpang dari tujuan kebangsaan. Dengan demikian, kebijakan kurikulum menjadi instrumen utama tanggung jawab negara.

Negara juga wajib melindungi peserta didik dari diskriminasi dan ketidakadilan dalam memperoleh layanan pendidikan. Menurut Banks (2016), "*education policy should promote equity, inclusiveness, and respect for diversity within multicultural societies*". Prinsip ini menuntut negara menciptakan sistem pendidikan yang menghormati perbedaan. Pemerintah harus melindungi kelompok marginal agar tidak tertinggal. Program afirmatif seperti BOS dan beasiswa adalah

bentuk implementasi kewajiban tersebut. Negara bertanggung jawab menghapus hambatan sosial, ekonomi, dan budaya dalam pendidikan. Dengan begitu, layanan pendidikan menjadi instrumen keadilan sosial.

Pada akhirnya, kewajiban negara menyediakan layanan pendidikan merupakan fondasi bagi kemajuan peradaban bangsa. Menurut Satori (2014), “pemerintah yang kuat dalam pendidikan adalah cerminan bangsa yang berorientasi pada pembangunan manusia seutuhnya”. Pendidikan berkualitas meningkatkan produktivitas nasional dan memperkuat kohesi sosial. Negara harus konsisten membangun sistem pendidikan berkeadilan dan berkelanjutan. Tanggung jawab ini tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik sesaat. Pemerintah wajib memastikan setiap kebijakan berpihak pada rakyat. Dengan demikian, pendidikan menjadi pilar utama keberlangsungan bangsa.

Konstitusi dan kewajiban alokasi anggaran 20%. Kewajiban alokasi minimal 20% APBN/APBD untuk pendidikan merupakan implikasi konkrit pemenuhan hak; kebijakan fiskal harus konsisten. Alokasi tersebut dipakai sebagai dasar penilaian akuntabilitas publik. Ketidakpatuhan membuka ruang litigasi konstitusional (Sugianto, 2024; Tilaar, 2022).

Implikasi hukum bagi pemerintah pusat dan daerah. Kewajiban anggaran dan standar nasional mengikat baik pusat maupun daerah; fungsi pengawasan dan sanksi diperlukan bila terjadi penyimpangan. Otonomi daerah harus mengimplementasikan kewajiban ini tanpa mengorbankan pemerataan. Kebijakan fiskal harus transparan dan akuntabel (Marwiyah, 2023; Fattah, 2022).

G. Otonomi Daerah dan Implikasinya Bagi Kebijakan Pendidikan

Otonomi daerah memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, termasuk dalam bidang pendidikan. Menurut Syafaruddin (2011), “otonomi pendidikan merupakan bentuk desentralisasi yang memberikan kebebasan kepada daerah dalam mengelola sumber daya

dan menentukan kebijakan pendidikan sesuai kebutuhan lokal”. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas pelayanan publik di bidang pendidikan. Pemerintah daerah menjadi aktor utama dalam penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan. Kebijakan pendidikan tidak lagi bersifat sentralistik seperti masa lalu. Kewenangan ini diharapkan mempercepat pemerataan mutu pendidikan. Dengan demikian, otonomi daerah menegaskan peran strategis pemerintah lokal dalam pembangunan pendidikan nasional.

Pelaksanaan otonomi daerah menuntut adanya kemandirian daerah dalam perencanaan dan pembiayaan pendidikan. Menurut Wahjosumidjo (2013), “daerah otonom harus mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien agar kebijakan pendidikan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan”. Pengelolaan dana pendidikan menjadi tanggung jawab daerah sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah pusat berperan sebagai regulator dan pengawas kebijakan. Dengan pembagian kewenangan ini, sinergi antara pusat dan daerah semakin penting. Kemandirian fiskal menjadi indikator utama keberhasilan otonomi pendidikan. Oleh karena itu, kapasitas manajemen keuangan daerah harus terus ditingkatkan.

Dalam konteks manajemen pendidikan, otonomi daerah memberikan ruang bagi sekolah untuk berinovasi. Menurut Mulyasa (2014), “desentralisasi pendidikan membuka peluang bagi sekolah untuk mengembangkan program sesuai potensi dan karakteristik masyarakat lokal”. Pendekatan ini dikenal dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Melalui MBS, sekolah memperoleh otonomi dalam pengambilan keputusan akademik dan non-akademik. Guru dan kepala sekolah berperan sebagai agen perubahan di tingkat lokal. Hal ini memperkuat akuntabilitas internal lembaga pendidikan. Dengan demikian, otonomi daerah mendorong inovasi dan partisipasi dalam tata kelola pendidikan.

Namun, pelaksanaan otonomi daerah dalam pendidikan juga menghadapi tantangan serius. Menurut Rondinelli (2005), *"decentralization in developing countries often leads to uneven capacity*

among regions, creating disparities in educational outcomes". Ketimpangan sumber daya manusia dan infrastruktur menyebabkan perbedaan mutu antarwilayah. Daerah maju lebih cepat mengembangkan pendidikan, sementara daerah tertinggal menghadapi keterbatasan. Pemerintah pusat perlu menetapkan kebijakan afirmatif untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Tanpa regulasi yang kuat, desentralisasi dapat memperlebar jurang kualitas pendidikan nasional. Oleh karena itu, otonomi harus diimbangi dengan pengawasan dan pembinaan yang efektif.

Dalam aspek kebijakan publik, otonomi daerah menuntut kolaborasi antarpemangku kepentingan. Menurut Fattah (2012), "sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan di era otonomi". Kolaborasi ini memperkuat relevansi program pendidikan terhadap kebutuhan lokal. Daerah dapat menggandeng sektor swasta dalam penyediaan sarana dan pelatihan tenaga pendidik. Partisipasi masyarakat menjadi wujud demokratisasi pendidikan di daerah. Dengan demikian, kebijakan pendidikan tidak hanya dirancang dari atas, tetapi juga tumbuh dari bawah. Prinsip ini memperkuat keberlanjutan pembangunan pendidikan daerah.

Otonomi daerah juga mendorong lahirnya inovasi kebijakan berbasis kearifan lokal. Menurut Tilaar (2009), "pendidikan lokal yang dikelola secara mandiri memungkinkan integrasi nilai budaya daerah ke dalam kurikulum dan praktik pembelajaran". Hal ini memperkaya identitas nasional melalui pendidikan. Pemerintah daerah dapat mengembangkan kurikulum kontekstual sesuai dengan potensi wilayah. Kebijakan semacam ini meningkatkan relevansi pembelajaran dengan kehidupan masyarakat. Pendidikan menjadi sarana pelestarian budaya dan penguatan karakter bangsa. Dengan otonomi, daerah memiliki kebebasan untuk menyesuaikan strategi pembelajaran tanpa meninggalkan nilai nasional.

Secara keseluruhan, otonomi daerah membawa dampak positif bagi fleksibilitas dan inovasi kebijakan pendidikan. Menurut Bush (2011), "*educational decentralization enhances responsiveness and*

accountability when local authorities are empowered and supported properly". Dengan dukungan kebijakan nasional yang konsisten, otonomi dapat meningkatkan kualitas pendidikan di semua daerah. Tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara kemandirian lokal dan keseragaman nasional. Pemerintah pusat tetap harus menjamin standar mutu pendidikan secara nasional. Desentralisasi bukan berarti fragmentasi, tetapi distribusi tanggung jawab yang berkeadilan. Dengan demikian, otonomi daerah menjadi instrumen strategis untuk membangun sistem pendidikan yang demokratis, adaptif, dan berkelanjutan.

Desentralisasi pendidikan pasca reformasi. Desentralisasi memberi kewenangan pada daerah untuk merancang kebijakan lokal sesuai kebutuhan, mendorong inovasi, tetapi juga menimbulkan disparitas kualitas. Kompensasi kebijakan pusat berupa standar nasional menjadi perlu. Harmonisasi pusat-daerah mutlak untuk keadilan pendidikan (Kameshwara, 2020; Hasan & Azis, 2021).

Hubungan pusat-daerah dalam pengelolaan pendidikan. Relasi ini menuntut koordinasi kebijakan, mekanisme transfer dana, dan sistem *monitoring* untuk mencegah fragmentasi layanan. Standar Nasional Pendidikan berperan sebagai kontrol mutu minimum. Sinergi legislatif dan administratif antara level pemerintahan diperlukan (Romlah, 2023; Tilaar, 2022).

H. Peran Peraturan Perundang-Undangan dalam Mengatur Pendidikan

Peraturan perundang-undangan berperan sebagai dasar hukum yang menjamin penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan nasional. Menurut Darmaningtyas (2018), "aturan hukum dalam bidang pendidikan menjadi pedoman untuk mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab seluruh pelaku pendidikan di Indonesia". Melalui regulasi, sistem pendidikan memperoleh legitimasi formal. Peraturan menjadi mekanisme untuk menata arah dan struktur kelembagaan pendidikan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 menjamin hak warga negara untuk memperoleh pendidikan yang

layak. Artinya, hukum berfungsi sebagai sarana perlindungan dan penguatan hak asasi manusia di bidang pendidikan. Dengan demikian, regulasi menjadi pilar utama dalam pembangunan pendidikan nasional yang adil dan berkelanjutan.

Menurut Castells (2010), "*education laws serve as frameworks that define the rights, duties, and accountability mechanisms for stakeholders in the learning ecosystem*". Dalam konteks global, hukum pendidikan membantu menjaga keseimbangan antara otonomi lembaga dan tanggung jawab negara. Regulasi memberikan batasan sekaligus ruang inovasi bagi institusi pendidikan. Dengan peraturan yang jelas, kebijakan dapat diimplementasikan secara konsisten di seluruh wilayah. Pemerintah dapat memastikan standar mutu pendidikan tetap terpenuhi. Hukum juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan pendidikan. Oleh sebab itu, sistem pendidikan yang efektif tidak dapat berjalan tanpa landasan hukum yang kuat.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan kerangka dasar pengaturan pendidikan. Menurut Suyanto dan Abbas (2019), "UU Sisdiknas menegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya". Undang-undang ini menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan turunan seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Setiap lembaga pendidikan wajib mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur di dalamnya. UU tersebut menegaskan pentingnya relevansi, efisiensi, dan pemerataan dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan kerangka hukum ini, sistem pendidikan nasional memiliki arah yang jelas. Implementasi kebijakan menjadi lebih terkoordinasi dan terukur.

Dalam pandangan Hoy dan Miskel (2013), "*educational regulations provide systemic coherence that aligns school goals with national education policy*". Artinya, peraturan berfungsi menjaga keselarasan antara tujuan lembaga dengan visi pendidikan nasional.

Tanpa regulasi, setiap institusi dapat berjalan dengan arah yang berbeda-beda. Hukum memastikan bahwa kebijakan tetap berorientasi pada pengembangan potensi manusia secara holistik. Dengan peraturan, pemerintah memiliki alat untuk menilai, mengawasi, dan mengevaluasi mutu pendidikan. Regulasi juga menjadi dasar bagi akreditasi dan sertifikasi tenaga pendidik. Dengan demikian, sistem hukum pendidikan menjaga stabilitas dan kontinuitas penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah.

Menurut Sutopo (2017), “peraturan pendidikan berfungsi sebagai instrumen yang menjamin pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh warga negara”. Regulasi memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam akses terhadap pendidikan. Kebijakan zonasi, bantuan operasional sekolah, dan program afirmatif merupakan implementasi dari prinsip keadilan pendidikan. Pemerintah pusat dan daerah wajib berpedoman pada peraturan yang sama. Dengan demikian, tercipta kesetaraan dalam layanan pendidikan di berbagai tingkatan. Hukum juga menjamin akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan. Peraturan perundang-undangan berperan mengikat semua pihak agar tunduk pada prinsip transparansi dan keadilan sosial.

Peraturan perundang-undangan juga mempengaruhi tata kelola lembaga pendidikan tinggi. Menurut Altbach (2016), *"higher education legislation determines institutional autonomy, governance models, and resource distribution mechanisms within universities"*. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Pendidikan Tinggi mengatur sistem akreditasi, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Regulasi tersebut memastikan universitas beroperasi sesuai standar mutu internasional. Melalui hukum, pemerintah dapat mendorong inovasi dan daya saing global. Namun, peraturan juga perlu adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Oleh karena itu, pembaruan hukum pendidikan menjadi kebutuhan yang terus-menerus.

Secara keseluruhan, peraturan perundang-undangan memiliki peran strategis dalam memastikan keberlanjutan sistem pendidikan nasional. Menurut Priyono (2020), “tanpa sistem hukum yang kuat,

kebijakan pendidikan hanya akan menjadi dokumen administratif tanpa daya paksa implementatif". Regulasi menjadi jembatan antara konsep dan praktik pendidikan. Ia memberikan kepastian bagi semua pemangku kepentingan, mulai dari siswa hingga pembuat kebijakan. Dengan dukungan hukum yang jelas, penyelenggaraan pendidikan berjalan secara terarah, efisien, dan berkeadilan. Dalam era globalisasi, fleksibilitas hukum juga penting agar sistem pendidikan tetap relevan. Oleh sebab itu, reformasi regulasi pendidikan harus terus dilakukan untuk memperkuat mutu dan pemerataan pendidikan di Indonesia.

Fungsi regulasi pendidikan nasional. Regulasi memformalkan prinsip-prinsip konstitusional menjadi ketentuan operasional, dari kurikulum sampai akreditasi, membentuk kepastian hukum bagi pelaksana. Rancangan undang-undang harus berbasis bukti dan konsultatif. Regulasi solid mendukung implementasi kebijakan (Marwiyah, 2023; Fattah, 2022).

Hierarki norma hukum pendidikan. Hierarki norma (UUD→UU→PP→Permendikbud) menjamin konsistensi; pelemahan salah tingkatan dapat menimbulkan konflik norma. Kepastian hierarki memudahkan penegakan dan interpretasi hukum. Penyusunan regulasi harus memperhatikan harmonisasi (Sugianto, 2024; Hasan & Azis, 2021).

I. Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Pendidikan

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak pendidikan merupakan proses sistematis yang memastikan setiap warga negara memperoleh akses pendidikan yang adil. Menurut Tilaar (2015), "hukum pendidikan berfungsi sebagai alat kontrol sosial dan mekanisme perlindungan terhadap hak warga negara untuk belajar tanpa diskriminasi". Mekanisme ini mencakup pengawasan, investigasi, dan penjatuhan sanksi administratif. Negara wajib memastikan setiap pelanggaran, seperti penolakan siswa miskin atau diskriminasi gender, ditindak tegas. Instrumen hukum menjadi sarana menjamin keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan. Melalui penegakan hukum,

sistem pendidikan memperoleh legitimasi moral dan institusional. Proses hukum juga memperkuat akuntabilitas lembaga pendidikan terhadap masyarakat dan pemerintah.

Menurut Bush dan Coleman (2012), "*educational justice depends on the presence of clear legal mechanisms to address violations and restore equity*". Hukum pendidikan tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif melalui penguatan kebijakan. Dalam konteks Indonesia, lembaga seperti Ombudsman, Komnas HAM, dan pengadilan tata usaha negara memiliki kewenangan menangani pelanggaran hak pendidikan. Mekanisme pengaduan publik memungkinkan masyarakat melaporkan penyimpangan kebijakan pendidikan. Pemerintah wajib menindaklanjuti laporan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Penegakan hukum ini harus dilakukan secara transparan dan independen. Prinsip keadilan prosedural menjadi dasar agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam proses penegakan.

Menurut Fattah (2019), "pelanggaran terhadap hak pendidikan merupakan bentuk kegagalan negara dalam menjamin keadilan sosial sebagaimana diamanatkan konstitusi". Oleh karena itu, hukum harus hadir sebagai penyeimbang antara hak individu dan tanggung jawab pemerintah. Mekanisme penegakan hukum mencakup tahapan penyelidikan, mediasi, dan sanksi administratif. Dalam kasus yang lebih berat, dapat dilakukan gugatan ke pengadilan. Pemerintah wajib memberikan sanksi kepada lembaga pendidikan yang melanggar ketentuan wajib belajar. Dengan demikian, keberadaan hukum menciptakan kepastian dalam pelaksanaan pendidikan. Perlindungan hukum memastikan hak atas pendidikan menjadi bagian nyata dari hak asasi manusia.

Menurut UNESCO (2021), "*the right to education requires enforceable remedies that allow victims of educational exclusion to claim justice*". Mekanisme internasional seperti *UNESCO Complaint Procedure* mendukung negara dalam menangani pelanggaran hak pendidikan. Indonesia sebagai anggota PBB terikat pada konvensi internasional seperti *Convention against Discrimination in Education*.

Hal ini menuntut adanya sistem hukum nasional yang efektif. Pengadilan dapat menjadi instrumen untuk menuntut pemenuhan hak pendidikan, terutama bagi kelompok marginal. Pelanggaran dapat berupa diskriminasi rasial, gender, atau ekonomi dalam akses pendidikan. Implementasi hukum harus mengutamakan prinsip keadilan substantif, bukan sekadar formalitas. Dengan demikian, keadilan pendidikan menjadi bagian integral dari keadilan sosial global.

Dalam praktik nasional, Kementerian Pendidikan memiliki mekanisme pengawasan internal terhadap pelanggaran kebijakan pendidikan. Menurut Mulyasa (2020), "pengawasan pendidikan merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum administratif yang menjamin keteraturan sistem pendidikan nasional". Setiap laporan pelanggaran dapat ditindaklanjuti melalui audit kepatuhan dan investigasi internal. Proses ini melibatkan Inspektorat Jenderal, lembaga penegak hukum, serta pemerintah daerah. Jika ditemukan pelanggaran berat, sanksi dapat berupa pencabutan izin operasional atau pengurangan dana bantuan. Mekanisme ini juga berfungsi sebagai pendidikan hukum bagi penyelenggara pendidikan. Dengan pengawasan yang kuat, integritas lembaga pendidikan dapat terjaga.

Menurut Brighouse (2016), "*enforcement of education rights requires collaboration between judicial institutions and social movements to create structural change*". Artinya, penegakan hukum tidak hanya tanggung jawab pengadilan tetapi juga masyarakat sipil. Organisasi nonpemerintah, pers, dan komunitas pendidikan memiliki peran penting dalam mengawasi pelanggaran hak pendidikan. Advokasi publik menjadi sarana efektif memperjuangkan akses pendidikan bagi kelompok rentan. Dengan kolaborasi ini, tekanan sosial dapat mempercepat reformasi kebijakan pendidikan. Mekanisme partisipatif memperkuat legitimasi hukum dan menghidupkan prinsip demokrasi pendidikan. Sinergi antara masyarakat dan hukum menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif.

Penegakan hukum dalam bidang pendidikan harus berorientasi pada pemulihan hak, bukan sekadar penghukuman. Menurut Suparlan (2018), “penegakan hukum pendidikan seharusnya berfungsi untuk memperbaiki sistem, bukan hanya menghukum pelaku”. Pemulihan dapat dilakukan melalui pemberian kompensasi, perbaikan kebijakan, atau pemulihan layanan pendidikan. Mekanisme penyelesaian sengketa juga harus menjamin akses bagi semua warga negara. Hukum harus bersifat rehabilitatif dan edukatif agar tidak menimbulkan ketakutan di kalangan pendidik. Penegakan hukum yang humanis mencerminkan nilai keadilan sosial dalam pendidikan. Dengan demikian, hukum menjadi instrumen transformasi menuju sistem pendidikan yang lebih adil dan bermartabat.

Jalur litigasi: Mahkamah Konstitusi, PTUN. Koridor litigasi menyediakan jalan bagi warga untuk menuntut pemenuhan hak pendidikan saat terjadi pelanggaran. MK dapat menguji undang-undang; PTUN menangani sengketa administrasi. Mekanisme ini memperkuat perlindungan hukum (Rahman, 2024; Fattah, 2022).

Jalur non-litigasi: Ombudsman, Komnas HAM. Pengaduan non-litigasi melalui Ombudsman dan Komnas HAM melengkapi mekanisme akses keadilan, memungkinkan penyelesaian cepat dan rekomendasi kebijakan. Mekanisme ini penting untuk merekomendasikan perubahan administratif tanpa proses pengadilan panjang (Marwiyah, 2023; Supriadi, 2021).

J. Pendidikan Sebagai Instrumen Negara Hukum

Pendidikan merupakan sarana fundamental dalam membangun kesadaran hukum masyarakat dan memperkuat supremasi hukum. Menurut Rahardjo (2019), “pendidikan hukum tidak hanya mengajarkan norma tetapi menanamkan nilai-nilai moral dan keadilan dalam kehidupan sosial”. Dalam konteks negara hukum, pendidikan berperan membentuk warga negara yang patuh terhadap aturan. Melalui proses pembelajaran, individu memahami hak dan kewajiban hukum. Hukum bukan lagi instrumen paksaan, melainkan kesadaran kolektif. Sistem pendidikan yang demokratis memperkuat

penegakan hukum yang berkeadilan. Dengan demikian, pendidikan menjadi instrumen utama dalam membangun budaya hukum yang beradab.

Menurut Sallis (2014), "*education serves as a civic tool that promotes accountability, fairness, and respect for the rule of law*". Pendidikan menghasilkan warga negara yang kritis terhadap pelanggaran hukum dan sadar akan tanggung jawab sosial. Dalam negara hukum, setiap individu memiliki peran dalam menjaga keadilan. Kurikulum yang menanamkan nilai-nilai hukum memperkuat integritas publik. Pendidikan kewarganegaraan dan etika publik menjadi bagian integral dari pembentukan karakter bangsa. Dengan pendidikan yang baik, hukum tidak hanya dipatuhi karena sanksi tetapi juga karena kesadaran moral. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan pilar ideologis dalam sistem hukum modern.

Negara hukum tidak dapat tegak tanpa masyarakat berpendidikan yang memahami prinsip keadilan dan supremasi hukum. Menurut Nurdin (2020), "pendidikan nasional menjadi media strategis dalam internalisasi nilai-nilai konstitusional". Melalui pendidikan, negara menanamkan pemahaman tentang hak asasi manusia dan prinsip persamaan di depan hukum. Sekolah berperan sebagai agen sosialisasi nilai-nilai hukum. Pemerintah harus memastikan pendidikan hukum bersifat inklusif dan kontekstual. Pendidikan hukum di tingkat dasar hingga perguruan tinggi memperkuat kesadaran kritis warga negara. Oleh karena itu, pendidikan menjadi faktor determinan dalam keberlanjutan negara hukum yang demokratis.

Menurut Freire (2005), "*education should be a process of liberation, enabling individuals to question and transform unjust structures, including those within legal systems*". Pendidikan yang kritis mendorong masyarakat menolak ketidakadilan dan penyalahgunaan hukum. Dalam konteks negara hukum, hal ini memperkuat demokrasi substantif. Pendidikan hukum yang dialogis membantu siswa memahami relasi antara kekuasaan dan keadilan. Proses

pembelajaran harus menumbuhkan kesadaran reflektif terhadap peraturan dan norma sosial. Dengan demikian, pendidikan berperan mengawasi praktik hukum agar tetap humanis. Negara hukum tanpa pendidikan kritis akan mudah jatuh dalam legalisme tanpa keadilan.

Menurut Mulyono (2021), “pendidikan nasional berfungsi menumbuhkan kesadaran hukum kolektif melalui pembelajaran berbasis nilai, norma, dan moralitas publik”. Pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada kognitif, tetapi juga afektif dan etis. Sekolah menjadi wahana pembentukan budaya hukum sejak dini. Melalui kebiasaan disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab, peserta didik belajar menerapkan nilai hukum dalam kehidupan nyata. Negara wajib mengembangkan sistem pendidikan yang mendorong kesadaran konstitusional. Program pendidikan hukum masyarakat juga memperluas pemahaman warga terhadap hak dan kewajiban. Dengan demikian, pendidikan memperkuat sendi moral negara hukum melalui pembentukan karakter warga negara yang bermartabat.

Menurut Heywood (2020), *"in democratic legal states, education functions as a stabilizing force that links law, politics, and civic responsibility"*. Pendidikan menanamkan kesadaran politik dan etika hukum yang saling berkelindan. Di negara hukum, pendidikan menjadi medium pembelajaran nilai keadilan sosial. Dengan memahami sistem hukum, masyarakat dapat berpartisipasi secara sadar dalam pengambilan kebijakan publik. Pendidikan juga berfungsi mencegah korupsi melalui pembentukan integritas personal. Lembaga pendidikan harus berperan sebagai benteng moral bagi generasi muda. Dengan demikian, keterpaduan antara pendidikan dan hukum menciptakan tata masyarakat yang stabil dan berkeadilan.

Menurut Anwar (2018), “pendidikan sebagai instrumen negara hukum harus berorientasi pada pembentukan masyarakat yang sadar hukum, bertanggung jawab, dan berkepribadian moral”. Pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan hukum, tetapi juga membentuk kepekaan terhadap nilai kemanusiaan. Dalam sistem negara hukum, pendidikan berfungsi memperkuat legitimasi moral

negara. Kesadaran hukum masyarakat yang tinggi mencegah pelanggaran dan mempercepat proses penegakan keadilan. Pendidikan hukum juga menjadi alat reformasi sosial untuk menekan praktik penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, pendidikan dan hukum berhubungan secara dialektis. Negara hukum yang kuat selalu berdiri di atas pondasi pendidikan yang bermutu dan berkarakter.

Peran pendidikan dalam membentuk warga negara sadar hukum. Kurikulum kewarganegaraan dan pendidikan karakter bertujuan menumbuhkan kesadaran hukum, etika, dan partisipasi demokratis. Pendidikan hukum dasar mendukung budaya kepatuhan terhadap aturan. Kebijakan pendidikan harus memasukkan pembelajaran hukum praktis (Suntana, 2023; Zubaedi, 2021).

Kaitan dengan pembangunan budaya hukum. Implementasi program pendidikan hukum berkelanjutan membantu membangun budaya hukum yang kokoh, mendukung supremasi hukum. Kebijakan harus mendukung materi pembelajaran, pelatihan guru, dan evaluasi dampak budaya hukum. Sinergi dengan institusi hukum diperlukan (Tatawu, 2023; Fattah, 2022).

K. Hubungan Antara Konstitusi dan Kurikulum Pendidikan

Konstitusi merupakan dasar normatif bagi seluruh sistem pendidikan nasional, termasuk perumusan kurikulum. Menurut Dede Rosyada (2019), “konstitusi menjadi pedoman filosofis dalam menentukan arah dan isi pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai dasar negara”. Kurikulum tidak hanya alat teknis, tetapi manifestasi ideologi konstitusional. Pasal 31 UUD 1945 menegaskan hak warga untuk memperoleh pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum merupakan implementasi nilai-nilai keadilan sosial. Konstitusi mengarahkan pendidikan agar membentuk manusia beriman, berilmu, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, hubungan konstitusi dan kurikulum bersifat integratif dan ideologis.

Menurut John Dewey (2012), "*curriculum reflects the social ideals and democratic values embedded in a nation's constitutional framework*". Dalam konteks negara demokratis, kurikulum berfungsi menanamkan nilai-nilai kebebasan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Konstitusi memberikan arah agar pendidikan menghasilkan warga negara yang berpartisipasi aktif dalam kehidupan publik. Melalui kurikulum, prinsip-prinsip konstitusi ditransformasikan menjadi pengalaman belajar. Hal ini memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat multikultural. Kurikulum yang selaras dengan konstitusi mendorong pembangunan karakter nasional. Oleh sebab itu, hubungan keduanya bersifat timbal balik dan berkelanjutan.

Menurut Sudjana (2017), "konstitusi memberikan legitimasi terhadap setiap perubahan kurikulum agar tetap sejalan dengan tujuan pendidikan nasional". Kurikulum harus mencerminkan prinsip kesetaraan dan keadilan sebagaimana diatur dalam konstitusi. Negara memiliki tanggung jawab mengatur pendidikan untuk seluruh warga tanpa diskriminasi. Reformasi kurikulum sering kali mengikuti dinamika hukum dan politik nasional. Setiap perubahan harus tetap mengacu pada nilai dasar konstitusi. Hal ini menjamin konsistensi arah pembangunan sumber daya manusia. Dengan demikian, kurikulum berfungsi sebagai instrumen implementatif dari amanat konstitusional.

Menurut Michael Apple (2019), "*curriculum is not neutral; it embodies power relations and reflects the constitutional principles governing a society*". Kurikulum menjadi arena ideologis tempat nilai konstitusional dikonstruksi dan direproduksi. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 diintegrasikan dalam seluruh mata pelajaran. Pendidikan kewarganegaraan menjadi sarana utama menanamkan kesadaran konstitusional. Melalui kurikulum, peserta didik belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nilai demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan dijadikan dasar pembelajaran. Dengan demikian, konstitusi memberi arah etis terhadap isi dan tujuan pendidikan.

Menurut Hasbullah (2020), “kurikulum pendidikan nasional merupakan refleksi dari cita hukum (*rechtsidee*) yang tertuang dalam konstitusi”. Pendidikan tidak hanya mencetak tenaga kerja, tetapi membentuk warga negara berkarakter. Nilai-nilai konstitusional seperti keadilan sosial dan persatuan nasional diterjemahkan dalam kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Konstitusi menuntun kurikulum untuk memperkuat integritas bangsa. Setiap mata pelajaran harus mengandung muatan nilai kebangsaan. Hubungan ini memperlihatkan bahwa konstitusi berfungsi sebagai sumber nilai kurikulum. Tanpa dasar konstitusional, pendidikan akan kehilangan arah moral dan ideologisnya.

Menurut Martha Nussbaum (2016), "*education guided by constitutional values cultivates citizenship that upholds human dignity and justice*". Kurikulum berbasis konstitusi menekankan pembelajaran yang menghargai keberagaman dan kemanusiaan. Dalam kerangka ini, hak asasi manusia menjadi komponen penting pendidikan. Negara wajib menjamin kurikulum berfungsi membangun karakter bangsa yang inklusif. Pendidikan yang berpijak pada konstitusi mencegah lahirnya intoleransi dan ketidakadilan sosial. Kurikulum berperan sebagai media penanaman nilai konstitusional melalui pengalaman belajar. Dengan demikian, pendidikan menjadi sarana konkret mewujudkan cita-cita konstitusi.

Menurut Jalal dan Supriadi (2018), “hubungan antara konstitusi dan kurikulum bersifat dialektis; keduanya saling mempengaruhi dalam pembentukan arah pendidikan nasional”. Konstitusi memberi arah normatif, sedangkan kurikulum berfungsi sebagai alat implementasi nilai. Dalam praktiknya, setiap kebijakan pendidikan harus mengacu pada prinsip dasar konstitusional. Kurikulum menjadi cermin sejauh mana nilai-nilai dasar negara diinternalisasikan. Pembaharuan kurikulum tanpa dasar konstitusi berpotensi melahirkan disorientasi pendidikan. Oleh karena itu, keseimbangan antara idealisme konstitusi dan kebutuhan praktis pendidikan harus dijaga. Dengan demikian, kurikulum menjadi wahana aktualisasi nilai konstitusional dalam kehidupan bangsa.

Mandat konstitusi terhadap isi kurikulum. Konstitusi menetapkan arah makro tujuan pendidikan sehingga kurikulum harus mengintegrasikan nilai kebangsaan, Pancasila, dan hak asasi. Interpretasi konstitusional memengaruhi prioritas muatan kurikuler. Kebijakan kurikulum harus harmonis dengan tujuan konstitusi (Widodo, 2024; Tilaar, 2022).

Kurikulum sebagai instrumen implementasi nilai konstitusional. Kurikulum menerjemahkan norma konstitusional ke kompetensi dan bahan ajar konkret; melalui guru, nilai tersebut disosialisasikan ke generasi muda. Kurikulum efektif menghubungkan norma dengan praktik sekolah. Evaluasi kurikulum harus menilai aspek nilai dan kompetensi (*Analysis Merdeka Curriculum*, 2024; Hasan & Azis, 2021).

L. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kebijakan Pendidikan

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam menjaga konstitusionalitas kebijakan pendidikan nasional. Menurut Marzuki (2020), "putusan MK berfungsi sebagai mekanisme koreksi terhadap kebijakan publik yang bertentangan dengan UUD 1945, termasuk dalam bidang pendidikan". Ketika kebijakan pendidikan tidak sesuai dengan prinsip konstitusi, MK berwenang membatalkannya. Putusan tersebut berimplikasi langsung terhadap arah regulasi pendidikan nasional. Misalnya, penegasan kewajiban pemerintah untuk memenuhi anggaran pendidikan minimal 20%. Hal ini memperkuat akuntabilitas negara terhadap hak pendidikan warga negara. Dengan demikian, MK menjadi penjaga konstitusionalitas kebijakan pendidikan.

Menurut Harold Laski (2015), "*constitutional courts serve as guardians ensuring that state actions, including educational policies, remain aligned with democratic principles*". Dalam konteks Indonesia, MK memastikan kebijakan pendidikan tidak menyimpang dari prinsip keadilan sosial. Putusan MK sering menegaskan pentingnya pemerataan akses pendidikan. Setiap pelanggaran terhadap hak pendidikan dapat diuji melalui mekanisme *judicial review*. Dengan

demikian, MK berperan mengoreksi kebijakan diskriminatif. Putusan MK juga mendorong peningkatan kualitas tata kelola pendidikan. Dampak hukumnya menuntut pemerintah menyesuaikan kebijakan dengan nilai-nilai konstitusional.

Menurut Tilaar (2018), “kebijakan pendidikan harus selalu bersandar pada hukum tertinggi negara agar memiliki legitimasi dan daya laku”. Putusan MK yang membatalkan pasal dalam undang-undang pendidikan memiliki konsekuensi struktural terhadap sistem pendidikan. Pemerintah harus menyesuaikan kurikulum, pembiayaan, dan tata kelola sesuai amar putusan. Proses ini menunjukkan hubungan erat antara hukum dan kebijakan pendidikan. Ketika MK mengoreksi pasal yang diskriminatif, sistem pendidikan menjadi lebih inklusif. Keputusan tersebut mendorong kesetaraan kesempatan belajar bagi semua warga. Dengan demikian, implikasi putusan MK bersifat yuridis sekaligus sosial.

Menurut Kenneth Strike (2010), "*education policy operates within a moral and constitutional framework that shapes justice and equality*". Putusan MK yang berhubungan dengan hak pendidikan berimplikasi pada peneguhan prinsip keadilan distributif. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan tidak dapat hanya mengejar efisiensi administratif. Negara wajib menjamin hak belajar tanpa diskriminasi. MK memastikan agar kebijakan pendidikan selaras dengan asas konstitusional seperti keadilan dan persamaan hak. Setiap keputusan MK mengandung konsekuensi normatif terhadap praktik manajemen pendidikan. Dengan demikian, hukum konstitusi dan kebijakan pendidikan saling berinteraksi dalam memperkuat keadilan sosial.

Menurut Sutjipto (2019), “putusan MK sering menjadi rujukan dalam revisi undang-undang pendidikan agar tetap berada dalam koridor konstitusional”. Misalnya, putusan terkait desentralisasi pendidikan menegaskan perlunya pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Dampaknya terlihat pada penataan sistem otonomi pendidikan daerah. Putusan tersebut juga memperkuat fungsi pengawasan pendidikan nasional. Pemerintah harus menyesuaikan

kebijakan pendanaan, kurikulum, dan manajemen satuan pendidikan. Dengan demikian, implikasi putusan MK tidak hanya pada aspek hukum, tetapi juga pada desain kebijakan publik. MK berperan memastikan sistem pendidikan tetap demokratis dan inklusif.

Menurut Thomas Sergiovanni (2012), "*educational leadership must operate under constitutional and ethical obligations to protect learners' rights*". Putusan MK memperkuat prinsip bahwa pemimpin pendidikan harus tunduk pada norma konstitusi. Ketika kebijakan melanggar hak peserta didik, MK memberikan arah pembenahan. Hal ini meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan pendidikan. Setiap kepala sekolah dan birokrat wajib memahami dampak yuridis kebijakan pendidikan. MK menciptakan standar keadilan yang menjadi acuan moral dan hukum. Dengan demikian, pendidikan menjadi instrumen pelaksanaan nilai konstitusional secara praktis.

Menurut Arifin (2021), "implikasi putusan MK terhadap kebijakan pendidikan menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan publik". Setiap keputusan MK memaksa pembuat kebijakan untuk lebih berhati-hati dalam merancang regulasi pendidikan. Proses legislasi harus berpedoman pada prinsip konstitusi. MK tidak hanya membatalkan pasal, tetapi menegaskan tafsir atas hak pendidikan. Implikasinya adalah terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan. MK juga memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap kebijakan yang merugikan. Dengan demikian, keputusan MK menjadi fondasi bagi tata kelola pendidikan yang berkeadilan.

Studi kasus putusan MK tentang anggaran pendidikan. Putusan MK tentang alokasi anggaran pendidikan mempertegas kewajiban negara dan memberi tekanan pada kebijakan fiskal daerah untuk menaati norma konstitusional. Putusan semacam ini memaksa penyesuaian kebijakan publik agar sesuai konstitusi. Dampaknya bersifat normatif dan operasional (Sugianto, 2024; Fattah, 2022).

Pengaruh putusan MK terhadap regulasi pendidikan. Putusan MK dapat memicu revisi UU, perubahan regulasi teknis, dan peningkatan pengawasan administrasi publik. Peran MK penting dalam menjaga konstitusionalitas kebijakan pendidikan. Pembuat kebijakan harus memperhatikan jurisprudensi MK (Rahman, 2024; Tilaar, 2022).

M. Pendidikan Sebagai Instrumen Pembangunan Nasional

Pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang menjadi penggerak utama pembangunan nasional. Menurut Coombs (2014), "*education functions as both a driver and a product of national development, shaping human capital essential for economic growth.*" Pendidikan mempengaruhi seluruh dimensi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik bangsa. Melalui pendidikan, masyarakat memperoleh keterampilan adaptif dalam menghadapi perubahan global. Pendidikan berperan memperkuat karakter dan kesadaran kebangsaan. Dengan demikian, pembangunan nasional tidak hanya bersifat fisik tetapi juga bersumber dari transformasi manusia. Pendidikan menjadi fondasi strategis pembangunan berkelanjutan.

Menurut Djojonegoro (2018), "pembangunan nasional tanpa pendidikan ibarat membangun rumah tanpa pondasi karena pendidikan menyiapkan tenaga kerja, inovator, dan pemimpin masa depan." Pendidikan membentuk masyarakat produktif dan mandiri. Sistem pendidikan nasional harus diarahkan pada peningkatan daya saing bangsa. Melalui kebijakan pendidikan, negara menciptakan generasi unggul yang siap menghadapi tantangan global. Kurikulum nasional menjadi instrumen dalam menanamkan nilai pembangunan berkelanjutan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran ekologis dan sosial sebagai bagian integral pembangunan manusia. Dengan demikian, pendidikan tidak sekadar proses belajar, tetapi juga strategi pembangunan nasional.

Menurut Todaro dan Smith (2020), "*education is the most powerful tool to reduce poverty, promote equity, and sustain national development.*" Dalam konteks Indonesia, pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja. Setiap kebijakan pendidikan harus berorientasi pada pemerataan akses dan mutu. Pendidikan juga menjadi sarana integrasi nasional dalam masyarakat majemuk. Melalui pendidikan yang merata, kesenjangan sosial dapat dikurangi secara signifikan. Program wajib belajar dan pendidikan vokasi menjadi contoh konkret dukungan negara terhadap pembangunan nasional. Pendidikan, karenanya, menjadi investasi jangka panjang pembangunan bangsa.

Menurut Tilaar dan Nugroho (2019), "pendidikan memiliki fungsi strategis dalam mentransformasikan nilai dan budaya bangsa menuju masyarakat modern yang berdaya saing tinggi." Pendidikan memperkuat kohesi sosial dalam pembangunan nasional. Setiap warga negara diberi kesempatan untuk berkembang secara intelektual dan moral. Pendidikan juga menjadi alat mobilitas sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan meningkatkan akses pendidikan, negara memperluas partisipasi publik dalam pembangunan. Sistem pendidikan nasional yang berkualitas menjamin keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus sejalan dengan visi pembangunan nasional.

Menurut UNESCO (2022), "*education is central to achieving all Sustainable Development Goals because it empowers people to transform their lives and societies.*" Pendidikan berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran pembangunan berkelanjutan. Pemerintah perlu mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam kurikulum dan praktik pembelajaran. Pendidikan harus mendorong tanggung jawab terhadap lingkungan dan keadilan sosial. Dengan demikian, pembangunan nasional menjadi lebih inklusif dan partisipatif. Pendidikan juga menciptakan budaya inovasi dan penelitian yang mendukung industrialisasi nasional. Oleh karena itu, investasi di bidang pendidikan adalah investasi untuk masa depan bangsa.

Menurut Suparlan (2020), “pembangunan nasional akan berhasil jika pendidikan berperan sebagai penggerak transformasi sosial yang mengubah pola pikir masyarakat.” Pendidikan menciptakan manusia visioner yang mampu menafsirkan perubahan global menjadi peluang. Sekolah dan universitas menjadi pusat pembentukan modal manusia unggul. Pemerintah harus menyeimbangkan antara aspek moral, spiritual, dan kompetensi teknis. Pendidikan menjadi instrumen ideologis dalam memperkuat identitas bangsa. Ketika pendidikan dijalankan secara inklusif, hasil pembangunan akan lebih merata. Pendidikan dengan demikian adalah inti dari perubahan sosial menuju kemajuan nasional.

Menurut Harbison dan Myers (2016), "*human resources, not capital or natural resources, constitute the ultimate basis of the wealth of nations.*" Pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan modal manusia unggul. Negara yang mengabaikan pendidikan akan kehilangan daya saing global. Pembangunan ekonomi, sosial, dan politik sangat bergantung pada mutu pendidikan. Dalam konteks Indonesia, pendidikan menjadi katalis transformasi menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Setiap kebijakan pendidikan harus mengarah pada pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya sarana, tetapi juga tujuan pembangunan nasional.

Hubungan pendidikan dengan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Pendidikan berkualitas adalah prasyarat pencapaian SDG 4 dan mendukung indikator pembangunan lainnya, seperti kesehatan dan ekonomi. Kebijakan pendidikan harus diarahkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Sinkronisasi rencana nasional dengan target SDG sangat penting (Marginson, 2023; Hasan & Azis, 2021).

Peran pendidikan dalam visi Indonesia Emas 2045. Kebijakan pendidikan strategis mempersiapkan sumber daya manusia berdaya saing untuk mencapai visi Indonesia 2045. Investasi pada mutu dan pemerataan pendidikan menjadi landasan pembangunan jangka

panjang. Kebijakan harus menyeimbangkan kualitas dan inklusi (Rocha, 2023; Fattah, 2022).

N. Tantangan Hukum dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan

Implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia seringkali menghadapi berbagai tantangan hukum yang kompleks. Menurut Wahyudi (2020), "tantangan utama terletak pada ketidaksinkronan antara regulasi pusat dan daerah dalam pelaksanaan pendidikan." Kondisi ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan penegakan hukum yang tidak efektif. Banyak kebijakan daerah yang bertentangan dengan undang-undang pendidikan nasional. Akibatnya, pelaksanaan pendidikan menjadi tidak konsisten di berbagai wilayah. Permasalahan hukum juga muncul dalam hal pengawasan mutu dan akuntabilitas penyelenggara pendidikan. Ketidaktegasan penegakan hukum menyebabkan kebijakan tidak mencapai tujuan idealnya.

Menurut Ball (2016), "*educational policies often fail in implementation because of conflicting legal interpretations and lack of policy coherence.*" Dalam konteks hukum pendidikan Indonesia, peraturan pelaksana seringkali tidak mendetail sehingga menimbulkan multi-tafsir. Penafsiran yang berbeda dapat menimbulkan sengketa antar lembaga. Akibatnya, efektivitas kebijakan menjadi lemah. Tantangan hukum juga muncul pada proses penganggaran dan distribusi dana pendidikan. Banyak kasus hukum terjadi akibat penyalahgunaan anggaran pendidikan. Mekanisme pertanggungjawaban yang lemah memperburuk kredibilitas penyelenggaraan pendidikan nasional. Oleh karena itu, harmonisasi hukum pendidikan menjadi kebutuhan mendesak.

Menurut Manan (2019), "ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan menyebabkan hambatan implementasi kebijakan pendidikan di tingkat daerah." Desentralisasi pendidikan sering tidak diikuti dengan pemahaman hukum yang memadai. Pemerintah daerah terkadang menafsirkan otonomi pendidikan secara keliru. Hal ini menimbulkan pelanggaran administratif dan

ketidakselarasan kebijakan. Tantangan lainnya adalah lemahnya regulasi terkait sanksi bagi pelanggaran hukum pendidikan. Ketika pelanggaran terjadi, penegakan hukum sering bersifat administratif tanpa efek jera. Akibatnya, kesadaran hukum dalam dunia pendidikan tetap rendah. Sistem hukum pendidikan perlu diperkuat melalui regulasi yang konsisten dan adaptif.

Menurut Levin (2018), "*educational reform requires not only policy innovation but also a robust legal framework to ensure accountability and justice.*" Tantangan hukum dalam pendidikan sering terkait dengan hak peserta didik dan tenaga pendidik. Banyak pelanggaran terjadi karena lemahnya perlindungan hukum terhadap mereka. Contohnya, kasus diskriminasi atau kekerasan di sekolah belum tertangani secara tuntas. Regulasi hukum yang ada sering tidak memiliki mekanisme implementasi yang jelas. Hal ini menyebabkan hak pendidikan warga negara tidak sepenuhnya terlindungi. Sistem hukum pendidikan perlu memperkuat instrumen perlindungan hak asasi pendidikan.

Menurut Soetopo (2021), "tantangan hukum juga muncul dari aspek tata kelola lembaga pendidikan yang belum transparan dan akuntabel." Banyak lembaga pendidikan belum memahami kewajiban hukum mereka terkait pelaporan dan penggunaan dana publik. Pengawasan internal dan eksternal sering tidak berjalan efektif. Akibatnya, praktik korupsi atau penyalahgunaan anggaran pendidikan sering terjadi. Proses hukum terhadap pelaku pelanggaran juga cenderung lambat. Lemahnya koordinasi antara lembaga pendidikan dan aparat penegak hukum memperparah situasi ini. Diperlukan reformasi hukum yang menegaskan prinsip *good governance* dalam dunia pendidikan. Dengan demikian, hukum menjadi instrumen penguatan kelembagaan pendidikan.

Menurut Rizvi dan Lingard (2022), "*global policy frameworks often influence domestic education laws, creating tensions between international norms and local regulations.*" Tantangan hukum juga muncul akibat pengaruh kebijakan pendidikan global seperti UNESCO atau OECD. Indonesia perlu menyesuaikan hukum nasional agar tetap

relevan dengan standar internasional. Namun, adaptasi ini sering menimbulkan konflik norma. Misalnya, penerapan kurikulum berbasis kompetensi kadang berbenturan dengan aturan lokal. Pemerintah harus menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap norma global dan kearifan lokal. Oleh karena itu, hukum pendidikan harus bersifat adaptif dan kontekstual. Harmonisasi hukum global dan nasional menjadi kunci keberhasilan kebijakan pendidikan.

Menurut Nugraha (2020), “tantangan hukum dalam pendidikan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga struktural, karena terkait dengan kapasitas kelembagaan dalam menegakkan aturan.” Aparatur hukum pendidikan sering kurang memiliki kompetensi dalam menafsirkan regulasi. Akibatnya, implementasi kebijakan sering terhambat oleh birokrasi dan ketidakpastian hukum. Lemahnya budaya hukum di lingkungan pendidikan memperburuk masalah ini. Diperlukan pendidikan hukum bagi pejabat pendidikan untuk memperkuat kepatuhan regulatif. Penguatan kapasitas hukum juga harus didukung oleh sistem pengawasan yang transparan. Ketika hukum ditegakkan secara konsisten, kebijakan pendidikan akan berjalan efektif. Oleh karena itu, pembangunan hukum pendidikan harus menjadi prioritas nasional.

Disharmoni regulasi. Konflik aturan antar tingkat norma menimbulkan kebingungan implementasi; disharmoni ini memperlambat pelayanan dan menimbulkan inkonsistensi kebijakan di lapangan. Harmonisasi regulasi menjadi prioritas reformasi hukum pendidikan (Marwiyah, 2023; Hasan & Azis, 2021).

Politik praktis dalam kebijakan pendidikan. Intervensi politik dan kepentingan elit dapat menggeser tujuan kebijakan dari kepentingan publik, memunculkan alokasi yang suboptimal. Transparansi, partisipasi publik, dan mekanisme akuntabilitas penting untuk mengurangi *capture* politik (Rahman, 2024; Fattah, 2022).

Kebutuhan harmonisasi hukum dan akuntabilitas. Menjawab tantangan implementasi memerlukan sinkronisasi UU, peraturan teknis, dan penguatan institusi pengawas agar akuntabilitas berjalan.

Reformasi hukum harus melibatkan pemangku kepentingan agar kebijakan relevan dan dapat dilaksanakan (Sugianto, 2024; Supriadi, 2021).

O. Landasan Yuridis dan Konstitusional Kebijakan Pendidikan

Landasan yuridis dan konstitusional kebijakan pendidikan berfungsi sebagai fondasi hukum bagi seluruh praktik penyelenggaraan pendidikan nasional. Menurut Noor (2021), "pendidikan tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum karena setiap kebijakan harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku." Konstitusi menjadi pedoman tertinggi dalam menentukan arah pendidikan nasional. UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Prinsip ini menjadi dasar moral dan yuridis kebijakan pendidikan. Landasan hukum memastikan keselarasan antara tujuan pendidikan dan nilai-nilai konstitusional. Dengan demikian, hukum berperan sebagai penjamin keadilan dan pemerataan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Peters (2019), "*education policy is a constitutional mechanism for realizing democratic citizenship and national development.*" Pendidikan menjadi sarana utama mewujudkan amanat konstitusi tentang pembangunan manusia seutuhnya. Landasan konstitusional memberi legitimasi terhadap setiap kebijakan pendidikan. Negara berkewajiban menyediakan akses pendidikan yang merata tanpa diskriminasi. Dalam konteks hukum, setiap kebijakan pendidikan harus berakar pada prinsip keadilan sosial. Implementasi kebijakan harus mencerminkan nilai-nilai dasar konstitusi seperti persamaan hak dan kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, pendidikan merupakan perwujudan langsung dari cita-cita hukum nasional. Konstitusi menjadi instrumen pengarah bagi kebijakan pendidikan berkeadilan.

Menurut Sutrisno (2020), "landasan yuridis kebijakan pendidikan meliputi berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan pendidikan nasional secara sistematis dan

berjenjang.” Undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah menjadi hierarki hukum yang memperkuat pelaksanaan pendidikan. Setiap regulasi tersebut menjamin kepastian hukum bagi peserta didik, pendidik, dan penyelenggara pendidikan. Melalui instrumen hukum, tanggung jawab negara dalam pendidikan dapat diukur dan diawasi. Kejelasan landasan hukum juga menghindarkan tumpang tindih kebijakan antarwilayah. Dengan adanya aturan yang jelas, sistem pendidikan nasional berjalan secara konsisten. Landasan yuridis menjadi instrumen pengendali kebijakan pendidikan agar tetap sesuai konstitusi.

Menurut Bray dan Adamson (2020), "*education governance requires constitutional legitimacy to ensure accountability and policy effectiveness.*" Artinya, efektivitas kebijakan pendidikan sangat tergantung pada legitimasi konstitusionalnya. Tanpa dasar hukum yang kuat, kebijakan pendidikan akan kehilangan arah dan kredibilitas. Di Indonesia, hubungan antara konstitusi dan kebijakan pendidikan bersifat timbal balik. Konstitusi mengatur hak dan kewajiban negara dalam menyediakan pendidikan, sedangkan kebijakan menjadi sarana implementasinya. Landasan yuridis juga memastikan adanya kontrol terhadap penyalahgunaan wewenang dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, supremasi hukum menjamin kebijakan pendidikan berjalan dalam koridor konstitusi. Hal ini penting untuk mewujudkan keadilan dan keterbukaan dalam pendidikan nasional.

Menurut Sanjaya (2021), “kebijakan pendidikan yang berlandaskan hukum mencerminkan komitmen negara terhadap pelaksanaan prinsip *good governance.*” Landasan yuridis menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan. Pendidikan yang berorientasi hukum menciptakan kepastian dalam pelaksanaan kebijakan. Regulasi yang jelas menghindarkan intervensi politik dalam proses pendidikan. Prinsip legalitas memastikan setiap kebijakan didasarkan pada norma hukum yang sah. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai proses akademik, tetapi juga sebagai instrumen tata kelola yang berkeadilan. Landasan hukum menjadi pedoman etis bagi seluruh

pelaku pendidikan untuk menjaga integritas sistem pendidikan nasional.

Menurut Green (2018), "*constitutional frameworks for education determine not only access but also the quality and equity of learning outcomes.*" Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi memiliki pengaruh langsung terhadap mutu pendidikan. Setiap perubahan dalam kebijakan harus selaras dengan prinsip dasar konstitusional. Landasan yuridis memberikan perlindungan terhadap hak-hak pendidikan warga negara. Hukum berfungsi sebagai mekanisme koreksi terhadap kebijakan yang melanggar keadilan sosial. Dalam konteks global, negara yang kuat secara hukum cenderung memiliki sistem pendidikan yang lebih stabil. Indonesia perlu memperkuat dimensi hukum pendidikan agar tercapai keadilan dan pemerataan. Dengan demikian, hukum menjadi penjaga mutu pendidikan nasional.

Menurut Nurhasanah (2022), "kesatuan antara landasan yuridis dan konstitusional menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan yang berkelanjutan." Pendidikan yang berlandaskan hukum akan menciptakan stabilitas kebijakan jangka panjang. Sinergi antara nilai konstitusi dan norma hukum memperkuat sistem pendidikan nasional. Hal ini menjamin kontinuitas pembangunan pendidikan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Landasan hukum juga menjadi rujukan bagi penegakan keadilan dalam kebijakan pendidikan. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi urusan teknis, tetapi juga bagian dari sistem hukum nasional. Kesimpulannya, landasan yuridis dan konstitusional merupakan pilar utama bagi kemajuan pendidikan yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan.

Pendidikan sebagai hak asasi dan kewajiban negara. Kesimpulannya, pendidikan merupakan hak warga dan kewajiban negara, memerlukan payung hukum yang kuat untuk menjamin akses dan mutu. Landasan yuridis menuntun kebijakan agar adil dan berkelanjutan (Widodo, 2024; Fattah, 2022).

Pentingnya konsistensi antara konstitusi, regulasi, dan implementasi. Konsistensi antara UUD, UU, dan peraturan teknis krusial untuk efektivitas kebijakan; tanpa sinkronisasi, tujuan konstitusional sulit tercapai. Kebijakan harus didukung mekanisme penegakan yang efektif (Sugianto, 2024; Hasan & Azis, 2021).

Peran landasan yuridis dalam memastikan keadilan dan kualitas pendidikan. Landasan yuridis berfungsi sebagai pemandu agar kebijakan pendidikan berpihak pada keadilan, perlindungan hak, dan peningkatan kualitas. Penguatan hukum dan akuntabilitas menjamin implementasi sesuai mandat konstitusi (Marwiyah, 2023; Tilaar, 2022).

BAB 5

TEORI-TEORI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. Urgensi Teori

Teori berfungsi sebagai kerangka konseptual dalam memahami kebijakan pendidikan secara sistematis dan kritis. Menurut Ball (2017), "*theory provides the lens through which policy processes can be interpreted, critiqued, and improved.*" Tanpa teori, kebijakan pendidikan hanya menjadi praktik administratif tanpa arah filosofis. Teori memungkinkan analisis hubungan antara ideologi, kekuasaan, dan pendidikan. Dalam konteks kebijakan, teori membantu menjelaskan dinamika sosial dan politik yang memengaruhi keputusan pendidikan. Pendidikan sebagai sistem sosial selalu berkaitan dengan nilai dan tujuan negara. Oleh karena itu, teori menjadi alat penting dalam memahami makna dan implikasi kebijakan pendidikan secara mendalam.

Menurut Tilaar (2019), "teori kebijakan pendidikan membantu mengungkap makna di balik proses pengambilan keputusan yang tidak selalu bersifat rasional." Teori memungkinkan peneliti memahami konteks sosial, ekonomi, dan politik dari setiap kebijakan pendidikan. Dengan teori, dapat diketahui bagaimana kekuasaan dan kepentingan bekerja dalam penyusunan kebijakan. Pendekatan teoretis juga memperjelas hubungan antara kebijakan dengan tujuan pendidikan nasional. Hal ini penting agar kebijakan tidak hanya bersifat pragmatis, tetapi juga berorientasi pada keadilan sosial. Pemahaman teoretis membantu mengevaluasi efektivitas kebijakan dalam mencapai pemerataan pendidikan. Dengan demikian, teori

berperan sebagai pemandu etis dan intelektual dalam pengembangan kebijakan pendidikan.

Teori juga menjadi dasar dalam menilai validitas suatu kebijakan pendidikan. Menurut Ozga (2020), "*policy theories allow us to examine how education systems respond to global pressures and local demands.*" Melalui teori, kita memahami bahwa kebijakan pendidikan merupakan hasil interaksi antara globalisasi dan konteks lokal. Teori membantu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Dengan kerangka teoretis, kebijakan dapat dievaluasi secara objektif berdasarkan indikator yang ilmiah. Tanpa teori, analisis kebijakan berisiko bersifat normatif atau ideologis semata. Oleh sebab itu, teori memperkuat basis ilmiah dari setiap kajian kebijakan pendidikan.

Menurut Djojonegoro (2018), "pemahaman teoretis terhadap kebijakan pendidikan diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara kebijakan dan tujuan pembangunan nasional." Teori menjelaskan hubungan antara kebijakan pendidikan dan perencanaan sosial-ekonomi. Dalam konteks Indonesia, teori membantu memastikan bahwa kebijakan pendidikan mendukung visi pemerataan dan pembangunan berkelanjutan. Kerangka teoretis memungkinkan pembuat kebijakan mengidentifikasi implikasi jangka panjang dari setiap keputusan. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi kebijakan antarperiode pemerintahan. Dengan demikian, teori tidak hanya menjelaskan kebijakan, tetapi juga memandu arah reformasi pendidikan. Keberadaan teori menjamin keberlanjutan visi pendidikan nasional yang selaras dengan konstitusi.

Teori kebijakan pendidikan juga berperan dalam menumbuhkan kapasitas analitis bagi peneliti dan praktisi. Menurut Levin (2019), "*understanding education policy through theory enhances our ability to predict and manage policy outcomes.*" Melalui teori, para akademisi dapat mengembangkan model-model kebijakan yang lebih efektif. Teori membantu mengidentifikasi aktor, struktur, dan dinamika kebijakan secara sistemik. Dalam pendidikan modern, pendekatan teoretis memungkinkan kolaborasi lintas sektor dalam

pengambilan keputusan. Dengan teori, kebijakan dapat dirancang berdasarkan prinsip ilmiah, bukan sekadar pertimbangan politik. Karena itu, teori memiliki peran strategis dalam meningkatkan profesionalisme pembuat kebijakan pendidikan.

Menurut Suryadi (2021), “teori menjadi dasar epistemologis untuk memahami realitas kebijakan pendidikan sebagai produk sosial.” Teori menjelaskan bahwa kebijakan bukanlah instrumen netral, melainkan hasil negosiasi berbagai kepentingan. Dengan teori, dimungkinkan analisis mengenai bagaimana kebijakan memengaruhi praktik pendidikan di lapangan. Pendekatan teoretis membantu menilai apakah kebijakan telah sesuai dengan prinsip keadilan pendidikan. Dalam praktiknya, teori menjadi alat refleksi untuk memperbaiki kebijakan yang tidak efektif. Hal ini memperkuat kualitas pengambilan keputusan dalam sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, teori berperan penting dalam menjaga keberlanjutan reformasi pendidikan berbasis keilmuan.

Menurut Grace dan Lingard (2020), “*theory in education policy is indispensable because it connects ideas, evidence, and political realities.*” Teori menjadi jembatan antara data empiris dan nilai-nilai normatif dalam kebijakan pendidikan. Dengan teori, pembuat kebijakan dapat menghindari keputusan yang bersifat reaktif. Pemahaman teoretis menciptakan kebijakan yang rasional, transparan, dan berbasis bukti. Dalam konteks pendidikan nasional, teori memperkuat dasar hukum, sosial, dan moral kebijakan. Teori juga menumbuhkan kesadaran kritis terhadap dinamika global yang memengaruhi pendidikan. Secara keseluruhan, teori merupakan instrumen ilmiah dan moral dalam memahami serta membangun kebijakan pendidikan yang berkeadilan.

Urgensi teori dalam memahami kebijakan pendidikan. Teori memberikan lensa konseptual untuk menjelaskan bagaimana kebijakan pendidikan terbentuk, mengalir, dan berdampak pada sistem. Tanpa teori, analisis kebijakan mudah terjebak deskripsi tanpa penjelasan sebab-akibat. Teori juga membantu merancang intervensi

yang lebih tepat sasaran. Oleh karena itu teori wajib menjadi pijakan perumusan kebijakan (Fattah, 2022).

Teori sebagai kerangka analisis untuk menjelaskan, menilai, dan merancang kebijakan. Kerangka teoritis membantu menyusun variabel relevan, hipotesis, dan indikator evaluasi kebijakan pendidikan. Dengan teori, pembuat kebijakan dapat menilai *trade-off* dan memprediksi efek kebijakan. Ini mempermudah *monitoring* dan evaluasi berbasis bukti. Oleh sebab itu, teori menjembatani gagasan dan praktik (Tilaar, 2022).

Peran teori dalam menjembatani konsep dengan praktik lapangan. Teori mengubah gagasan normatif menjadi instrumen kebijakan konkret: regulasi, program, dan indikator hasil. Praktik lapangan kemudian menguji kebenaran teori dan memberi umpan balik untuk revisi. Dengan mekanisme ini, teori dan praktik bersinergi sehingga kebijakan tetap adaptif dan responsif (Hasan & Azis, 2021).

B. Definisi Teori Kebijakan Pendidikan

Teori kebijakan pendidikan merupakan seperangkat konsep dan prinsip ilmiah yang menjelaskan bagaimana kebijakan dalam bidang pendidikan dirumuskan, diterapkan, serta dievaluasi. Menurut Anderson (2020), "*education policy theory provides analytical tools to understand the processes, actors, and consequences of educational decision-making.*" Teori ini membantu menjelaskan keterkaitan antara nilai, kekuasaan, dan tujuan pendidikan. Dalam konteks akademik, teori kebijakan berfungsi sebagai pedoman konseptual dalam menilai arah kebijakan publik. Setiap teori menawarkan pendekatan yang berbeda untuk memahami proses kebijakan pendidikan. Melalui teori, kebijakan dapat dipahami tidak hanya secara teknis, tetapi juga secara filosofis dan sosiologis. Dengan demikian, teori kebijakan pendidikan adalah landasan ilmiah bagi pengembangan kebijakan yang efektif dan adil.

Menurut Dunn (2018), "*policy theory in education serves as a systematic framework that integrates empirical research with normative considerations.*" Artinya, teori kebijakan tidak hanya

mendeskripsikan bagaimana kebijakan dibuat, tetapi juga menilai apakah kebijakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai pendidikan. Dalam konteks pendidikan nasional, teori kebijakan menjadi dasar analisis terhadap kesesuaian antara kebijakan dan tujuan konstitusional pendidikan. Teori ini membantu menjelaskan hubungan antara struktur politik dan praktik pendidikan. Pendekatan teoretis memungkinkan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan teori, pengambilan keputusan dapat dilakukan secara rasional dan terukur. Oleh sebab itu, teori kebijakan merupakan instrumen utama untuk memahami dinamika pendidikan dalam konteks pemerintahan modern.

Menurut Wahab (2017), "teori kebijakan pendidikan merupakan kombinasi antara teori kebijakan publik dan teori manajemen pendidikan yang diterapkan pada sistem pendidikan nasional." Dalam hal ini, teori kebijakan tidak hanya menjelaskan isi kebijakan, tetapi juga proses manajerialnya. Teori kebijakan membantu mengidentifikasi masalah, menetapkan prioritas, dan merumuskan solusi. Pemahaman terhadap teori kebijakan memungkinkan pembuat kebijakan untuk mengelola sumber daya pendidikan secara efektif. Selain itu, teori menjadi acuan dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan. Dengan pendekatan ini, pendidikan dapat dijalankan sesuai prinsip keadilan, efisiensi, dan relevansi. Oleh karena itu, teori kebijakan menjadi penghubung antara pengetahuan akademik dan praktik pemerintahan dalam bidang pendidikan.

Menurut Peters (2019), "*policy theory provides a structure for explaining the complex relationship between government actions and social outcomes.*" Dalam konteks pendidikan, teori kebijakan menjelaskan bagaimana kebijakan publik memengaruhi perilaku lembaga pendidikan dan peserta didik. Dengan teori, dapat dipahami interaksi antara negara, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Teori kebijakan pendidikan juga berfungsi untuk menjelaskan variasi hasil kebijakan antarwilayah dan antarwaktu. Pendekatan ini membantu menilai efektivitas kebijakan berdasarkan data empiris dan konteks sosial. Dengan demikian, teori tidak hanya menjelaskan fenomena

kebijakan, tetapi juga memberikan kerangka evaluatif. Maka dari itu, teori kebijakan merupakan perangkat ilmiah penting dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang berbasis bukti.

Tilaar dan Nugroho (2016) menjelaskan bahwa “teori kebijakan pendidikan merupakan landasan konseptual untuk memahami kebijakan sebagai proses sosial, politik, dan administratif.” Teori ini memungkinkan analisis multidimensi terhadap kebijakan pendidikan. Melalui teori, dapat dipahami bahwa kebijakan bukan hanya hasil keputusan teknokratik, tetapi juga produk interaksi sosial dan politik. Pemahaman teoretis memungkinkan pengkajian kebijakan secara komprehensif. Teori kebijakan membantu menilai sejauh mana kebijakan mencerminkan kepentingan masyarakat. Pendekatan teoretis juga memungkinkan pengembangan inovasi kebijakan yang berorientasi pada perubahan sosial. Dengan demikian, teori kebijakan berfungsi sebagai pemandu ilmiah untuk mencapai pendidikan yang demokratis dan berkeadilan.

Menurut Weimer dan Vining (2017), “*theories of policy analysis in education provide frameworks to understand how alternative choices can maximize social welfare.*” Dalam hal ini, teori kebijakan pendidikan berperan untuk menganalisis dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat. Teori membantu menilai efisiensi dan keadilan dalam distribusi layanan pendidikan. Dengan teori, pengambil kebijakan dapat membandingkan berbagai alternatif kebijakan berdasarkan nilai manfaatnya. Selain itu, teori menyediakan dasar bagi evaluasi kebijakan berbasis data empiris. Pendekatan teoretis mendorong kebijakan yang berorientasi pada bukti dan akuntabilitas publik. Karena itu, teori kebijakan berperan dalam memastikan kebijakan pendidikan memenuhi prinsip kesejahteraan dan kesetaraan sosial.

Menurut Nugraha (2022), “teori kebijakan pendidikan merupakan instrumen konseptual untuk menjembatani antara idealisme pendidikan dan realitas kebijakan publik.” Teori ini membantu memahami bagaimana nilai-nilai pendidikan diterjemahkan menjadi program dan tindakan nyata. Melalui teori,

kebijakan dapat dikritisi dan disempurnakan secara ilmiah. Teori kebijakan juga berperan dalam mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam analisis pendidikan. Dengan pendekatan interdisipliner, teori memperkuat kapasitas akademik dan profesional dalam perumusan kebijakan. Pemahaman teoretis ini penting untuk menciptakan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan global. Akhirnya, teori kebijakan pendidikan menjadi fondasi bagi pembangunan sistem pendidikan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Konsep dasar teori kebijakan pendidikan. Teori kebijakan pendidikan merujuk pada sekumpulan konsep yang menjelaskan proses *agenda setting*, formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Ia mencakup asumsi tentang aktor, struktur, dan konteks sosial ekonomi. Definisi ini menjadi dasar metodologis kajian kebijakan pendidikan (Fattah, 2022).

Fungsi deskriptif dan preskriptif dalam proses kebijakan. Secara deskriptif teori menggambarkan realitas kebijakan; secara preskriptif teori memberikan rekomendasi tindakan. Kombinasi keduanya penting agar kebijakan tidak hanya menjelaskan masalah tetapi juga menawarkan solusi. Fungsi ganda ini menjadikan teori alat praktis bagi pembuat kebijakan (Tilaar, 2022).

C. Peran Teori dalam Memahami Dinamika Kebijakan Pendidikan

Teori kebijakan membantu peneliti dan praktisi memahami bagaimana masalah pendidikan diidentifikasi, agenda dibuat, dan opsi kebijakan diciptakan dengan menyusun konsep-konsep yang menjelaskan hubungan antara aktor, struktur, dan konteks institusional yang memengaruhi keputusan publik di sektor pendidikan (Bush, 2011). Dengan menggunakan kerangka teoretis, pembuat kebijakan dapat menganalisis motif aktor, kekuasaan, dan kepentingan yang melatarbelakangi dukungan atau penolakan terhadap reformasi pendidikan sehingga proses pembuatan kebijakan menjadi lebih transparan dan dapat diprediksi secara analitis (Fullan,

2001). Teori organisasi dan manajemen memberikan lensa untuk melihat bagaimana kapasitas birokrasi, kepemimpinan sekolah, dan praktik manajerial mempengaruhi implementasi kebijakan di tingkat lapangan serta menjelaskan perbedaan hasil antar sekolah dan daerah (Hoy & Miskel, 2013).

Pendekatan sosiologis-teoritis menyoroti pentingnya konteks sosial, budaya, dan struktural sehingga kebijakan pendidikan tidak dilihat sebagai alat netral tetapi sebagai produk interaksi sosial yang merefleksikan dan membentuk ketidaksetaraan sosial (Ball, 1994). Teori perubahan pendidikan menolong memahami proses adopsi, difusi, dan adaptasi inovasi kebijakan di sekolah dengan menekankan peran kapasitas lokal, kepemimpinan instruksional, dan pembelajaran organisasi dalam mewujudkan tujuan kebijakan (Fullan, 2007). Perspektif ekonomi kebijakan menyoroti insentif, alokasi sumber daya, dan mekanisme pasar yang menjelaskan bagaimana struktur pembiayaan dan *reward* memengaruhi perilaku lembaga pendidikan serta hasil pembelajaran murid (Leithwood & Jantzi, 2000). Perpaduan berbagai teori manajemen dan kebijakan memberi alat analisis multiskala, dari mikro (kelas) hingga makro (nasional), sehingga dinamika kebijakan pendidikan dapat dipahami sebagai proses kompleks yang melibatkan banyak tingkat dan aktor berbeda (Bush & Glover, 2014).

Teori kebijakan pendidikan menyediakan istilah dan konsep untuk mengevaluasi sebab kegagalan dan keberhasilan implementasi, misalnya fenomena '*policy-practice gap*', sehingga intervensi perbaikan dapat dirancang berdasarkan sebab-sebab struktural, bukan sekadar gejala permukaan (Hoy & Miskel, 2013). Dengan landasan teoritis, analisis kebijakan dapat mengidentifikasi mekanisme pengaruh seperti jaringan kepentingan dan advokasi, yang menjelaskan bagaimana *stakeholder* non-negara membentuk agenda pendidikan melalui lobi, aliansi, dan sumber daya (Ball, 2012). Teori institusional membantu memahami bagaimana aturan formal dan norma informal sekolah dan dinas pendidikan membatasi atau memfasilitasi ruang manuver kebijakan sehingga reformasi yang

disregard terhadap institusi lokal seringkali sulit dilaksanakan (DiMaggio & Powell, 1983; diadaptasi untuk konteks pendidikan).

Pendekatan manajemen strategis menggarisbawahi peran visi, perencanaan, dan manajemen perubahan di tingkat sekolah untuk menerjemahkan arah kebijakan makro menjadi praktik-praktik pembelajaran yang konsisten dan terukur (Mulyasa, 2007). Teori jaringan kebijakan menjelaskan bagaimana informasi dan ide berpindah antar aktor sehingga inovasi kebijakan dapat tersebar melalui mekanisme jejaring profesional dan institusional, bukan hanya melalui instruksi formal kementerian (Mulford & Silins, 2004). Perspektif kritis menuntut analisis bagaimana kebijakan mereproduksi relasi kuasa, siapa yang diuntungkan atau dirugikan, sehingga perumusan kebijakan harus diuji terhadap dampak ketidakadilan pendidikan yang mungkin tersembunyi (Ball, 1994). Keterpaduan teori dari manajemen, sosiologi, ekonomi, dan studi kebijakan memungkinkan analisis yang lebih kaya terhadap dinamika reformasi pendidikan, sehingga rekomendasi kebijakan menjadi lebih sensitif terhadap konteks lokal dan bukti empiris (Bush, 2011).

Teori organisasi sekolah menekankan bagaimana struktur, budaya, dan praktik manajerial di sekolah membentuk kapasitas organisasi untuk menerima dan mengimplementasikan inovasi kebijakan yang sering kali menentukan hasil akhir sebuah reformasi (Hoy & Miskel, 2013). Konsep kepemimpinan instruksional menunjukkan bahwa peran kepala sekolah dan pemimpin pendidikan penting dalam menerjemahkan kebijakan menjadi praktik pengajaran yang efektif melalui pembinaan guru, *monitoring*, dan pengelolaan sumber daya (Leithwood, 2004). Teori pembelajaran organisasi menyatakan bahwa sekolah yang berhasil menginternalisasi praktik reflektif dan kolaboratif lebih mampu menyesuaikan kebijakan baru sehingga terjadi peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan (Mulford & Silins, 2004). Kerangka manajemen mutu menyoroti perlunya indikator kinerja, *accountability*, dan sistem *monitoring* untuk memastikan kebijakan pendidikan tidak hanya dikumandangkan tetapi juga dieksekusi dan dievaluasi secara sistematis (Mulyasa, 2007).

Perspektif kebijakan publik berbasis bukti mendorong integrasi riset dan evaluasi dalam setiap tahap siklus kebijakan sehingga keputusan dapat ditopang oleh data yang relevan, bukan hanya asumsi atau tekanan politik (Hoy & Miskel, 2013). Teori hubungan negara-lokal menjelaskan ketegangan desentralisasi pendidikan, di mana kebijakan nasional harus menyeimbangkan standar bersama dengan fleksibilitas lokal agar implementasi efektif di berbagai konstelasi daerah (Bush & Glover, 2014). Analisis sektor pendidikan yang menggabungkan teori organisasi, kepemimpinan, dan evaluasi kebijakan membantu merancang intervensi yang *feasible* secara operasional dan berpotensi tahan lama jika disesuaikan dengan kapasitas lokal (Fullan, 2007).

Teori kapabilitas dan keadilan edukasi menggeser fokus pada distribusi kesempatan dan hasil, membantu pembuat kebijakan merumuskan intervensi yang menargetkan ketidaksetaraan akses, kualitas, dan hasil belajar antar kelompok sosial (Sen, diadaptasi untuk pendidikan). Pendekatan ekologi kebijakan menempatkan sekolah dalam jaringan hubungan sosial yang lebih luas sehingga perubahan kebijakan dipandang sebagai proses yang dipengaruhi lingkungan keluarga, komunitas, dan kebijakan lintas sektor (Bronfenbrenner, diadaptasi untuk kebijakan pendidikan). Teori insentif ekonomi menjelaskan bagaimana desain kontrak, remunerasi, dan sistem penghargaan dapat mempengaruhi motivasi guru dan manajer sehingga berdampak pada kualitas pengajaran dan kinerja sekolah (Hanushek & Woessmann, penelitian ekonomi pendidikan). Perspektif budaya mengingatkan bahwa nilai-nilai lokal, praktik keagamaan, dan harapan masyarakat harus diperhitungkan dalam desain kebijakan sehingga kebijakan yang sensitif kultur lebih mungkin diterima dan diadaptasi oleh komunitas (Ball, 1994).

Teori advokasi kebijakan memberikan kerangka untuk merancang strategi komunikasi dan koalisi yang efektif agar isu-isu pendidikan mendapat perhatian publik dan dukungan politik yang diperlukan (Sabatier & Jenkins-Smith, teori advokasi). Pendekatan manajemen risiko dalam kebijakan menekankan evaluasi konsekuensi tak terduga dan rencana mitigasi sehingga pelaksanaan kebijakan

dapat lebih adaptif terhadap hambatan operasional di lapangan (Hoy & Miskel, 2013). Dengan menggabungkan berbagai teori ini, pembuat kebijakan memperoleh *toolkit* analitis yang memungkinkan perancangan kebijakan lebih komprehensif, mempertimbangkan aspek teknis, sosial, politik, dan etis dalam proses pengambilan keputusan (Bush, 2011).

Teori evaluasi kebijakan menegaskan perlunya desain evaluasi yang jelas sejak awal program sehingga indikator keberhasilan, metode pengukuran, dan jalur logis antara kegiatan dan *outcome* dapat ditentukan dan diuji secara empiris (Rossi, Lipsey & Freeman, teori evaluasi program). Kerangka logika (*logic model*) membantu memetakan *input*, kegiatan, *output*, *outcome*, dan dampak kebijakan pendidikan sehingga pelaksanaan dan penilaian program menjadi lebih terstruktur dan akuntabel (Patton, evaluasi program). Teori difusi inovasi menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi adopsi kebijakan di tingkat sekolah termasuk karakteristik inovasi, komunikasi antaraktor, dan kondisi saluran sosial yang mendukung penyebaran ide baru (Rogers, difusi inovasi). Pendekatan manajemen partisipatif menekankan keterlibatan guru, orang tua, dan komunitas dalam perumusan dan implementasi kebijakan agar kepemilikan lokal meningkat dan resistensi terhadap perubahan menurun (Mulyasa, 2007).

Teori kebijakan berbasis hak asasi menggarisbawahi kewajiban negara menjamin hak pendidikan sehingga kebijakan harus dinilai juga dari perspektif pemenuhan hak, bukan semata efisiensi atau pertimbangan ekonomis (UNESCO/*HR frameworks*). Perspektif adaptif dan pembelajaran kebijakan menuntut mekanisme umpan balik cepat sehingga kebijakan yang tidak efektif dapat diubah berdasarkan bukti lapangan dan evaluasi berkelanjutan (Fullan, 2007). Implementasi yang sukses seringkali bergantung pada sejauh mana teori-teori ini diterjemahkan menjadi praktik manajerial yang konkrit di sekolah, seperti pelatihan, supervisi, dan pengorganisasian sumber daya manusia (Hoy & Miskel, 2013).

Teori tata kelola pendidikan menggarisbawahi pentingnya koordinasi antar-level pemerintahan, mekanisme akuntabilitas, dan peran aktor non-negara sehingga kebijakan dapat memberikan layanan pendidikan yang adil dan efisien (Bush & Glover, 2014). Perspektif kebijakan komparatif memungkinkan pembuat kebijakan belajar dari pengalaman lintas negara sambil menilai konteks transferabilitas kebijakan agar ide yang diadopsi sesuai dengan kondisi lokal (Bray & Thomas, studi perbandingan pendidikan). Teori pembiayaan pendidikan menolong menganalisis implikasi struktur pembiayaan terhadap pemerataan dan kualitas, termasuk bagaimana alokasi dana, desentralisasi fiskal, dan model pembiayaan memengaruhi hasil pembelajaran (*World Bank studies on education finance*).

Pendekatan sistem pendidikan melihat interaksi antar unsur, kurikulum, tenaga pendidik, infrastruktur, dan kebijakan, sebagai sistem terpadu sehingga intervensi parsial seringkali kurang efektif tanpa perubahan sistemik (Fullan, 2007). Teori perubahan kebijakan jangka panjang menekankan pentingnya visi strategis, kesabaran politik, dan investasi kapasitas untuk mencapai transformasi substantif pada kualitas pendidikan (Fullan, 2001). Kerangka evaluasi keberlanjutan membantu mengukur apakah inisiatif kebijakan dapat dipertahankan setelah pilot atau pendanaan eksternal berakhir, dengan memperhatikan institusionalisasi praktik dan sumber daya lokal (Patton, 2011). Dengan demikian, teori membantu merancang mekanisme pengawasan, pembiayaan, dan integrasi sektoral yang diperlukan untuk memastikan kebijakan pendidikan tidak hanya efektif di atas kertas tetapi juga berkelanjutan dalam praktik (Bush, 2011).

Akhirnya, menggabungkan berbagai teori memungkinkan pembangunan kapasitas analitis pada birokrat, peneliti, dan praktisi sehingga kebijakan dapat dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi dengan pemahaman yang lebih kaya tentang dinamika sosial, politik, dan organisasi (Leithwood, 2004). Teori memberi alat untuk memprediksi konsekuensi kebijakan alternatif, mendesain eksperimen kebijakan, dan merancang evaluasi yang memberi umpan

balik berguna untuk perbaikan berkelanjutan (Rossi et al., 2004). Bagi akademisi, teori merupakan basis bagi produksi pengetahuan yang sistematis mengenai sebab-akibat kebijakan yang memungkinkan pembangunan bukti kebijakan yang lebih kuat dan relevan bagi pengambil keputusan (Hoy & Miskel, 2013). Bagi praktisi, teori membantu menerjemahkan tekanan politik menjadi strategi manajerial operasional yang *feasible* sehingga kebijakan yang ambisius dapat diimplementasikan melalui langkah-langkah praktis dan terukur di tingkat sekolah (Mulyasa, 2007).

Bagi masyarakat, pendekatan teoritis yang inklusif memastikan bahwa kebijakan dievaluasi juga dari sudut keadilan dan hak sehingga program pendidikan berkontribusi pada pengurangan kesenjangan sosial (Ball, 1994). Oleh karena itu, memahami dinamika kebijakan pendidikan tanpa landasan teoretis yang matang berisiko menghasilkan intervensi yang reaktif, fragmentaris, dan kurang tahan lama; teori memberi kerangka untuk berpikir strategis dan sistemik (Bush, 2011). Kesimpulannya, teori tidak hanya memperkaya pemahaman akademis tetapi juga meningkatkan kualitas praktik kebijakan pendidikan melalui analisis yang lebih tajam, desain yang lebih baik, dan evaluasi yang lebih akuntabel serta adaptif terhadap konteks lokal (Fullan, 2007).

Teori kebijakan pendidikan menyediakan kerangka konseptual yang membantu peneliti dan praktisi memahami bagaimana tujuan, nilai, dan kekuasaan berinteraksi dalam pembuatan serta implementasi kebijakan pendidikan di berbagai konteks sosial; perspektif ini menyoroti hubungan struktural, proses institusional, dan dinamika perubahan yang teramati dalam praktik manajemen pendidikan (Fullan, 2015). Pendekatan-teoritis yang bersumber dari literatur manajemen pendidikan domestik menekankan aspek administratif, kepemimpinan, dan tata kelola sekolah sebagai faktor penentu efektivitas kebijakan; analisis ini melibatkan studi kasus, evaluasi program, dan rekomendasi praktis untuk memperbaiki akuntabilitas serta mutu layanan pendidikan pada tingkat lokal (Atmodiwirio, 2000). Teori kritis tentang kebijakan pendidikan menyoroti bagaimana wacana politik dan ekonomi membentuk

agenda pendidikan, memposisikan sekolah sebagai arena distribusi sumber daya dan stratifikasi sosial, serta konsekuensi nyata terhadap ketidaksetaraan akses dan kualitas pendidikan di masyarakat (Ball, 2006). Analisis ideologi dalam teori kebijakan pendidikan mengungkapkan bagaimana kurikulum, evaluasi, dan standar pedagogis memuat nilai-nilai tersembunyi yang mereproduksi relasi kekuasaan; pemahaman ini penting untuk merancang intervensi kebijakan yang sensitif terhadap keragaman budaya serta berorientasi pada keadilan sosial yang konsisten (Apple, 2019).

Teori pembelajaran dan kepemimpinan pedagogis menekankan hubungan erat antara kebijakan, praktik pengajaran, dan hasil belajar; teori ini menganjurkan investasi pada pengembangan profesional guru, penguatan kurikulum berpusat pada murid, serta sistem penilaian formatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui kolaborasi antarsekolah, mentor, observasi kelas, refleksi dan dukungan kebijakan yang terintegrasi (Darling-Hammond et al., 2008). Penulis-penulis manajemen pendidikan Indonesia menyoroti pentingnya konteks lokal dalam penerjemahan teori kebijakan menjadi praktik sekolah yang efektif; mereka menegaskan perlunya adaptasi strategi manajerial, partisipasi *stakeholder*, serta mekanisme *monitoring* dan evaluasi yang relevan untuk memastikan kebijakan mencapai tujuan peningkatan mutu melalui pelibatan orang tua, penguatan kepala sekolah, dan penganggaran tepat sasaran (Iman, n.d.). Kerangka teoretis yang dipadukan dari bacaan asing dan lokal memungkinkan praktisi kebijakan untuk merancang solusi kontekstual; sinergi ini mendorong pengembangan indikator kinerja, model pengelolaan berbasis sekolah, serta kerangka evaluasi yang mempertimbangkan budaya organisasi dan tantangan sumber daya di tiap daerah melalui kebijakan adaptif, partisipasi masyarakat, pelatihan manajerial, dan alokasi anggaran (Afasa, n.d.).

Teori sebagai alat membaca kompleksitas. Dinamika kebijakan melibatkan interaksi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Teori membantu mereduksi kompleksitas tersebut menjadi kerangka analitis yang dapat diuji. Tanpa teori, interpretasi dinamika sering fragmentaris dan reaktif (Hasan & Azis, 2021). Relevansi teori untuk

perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Teori memungkinkan perumusan kebijakan yang antisipatif terhadap perubahan struktur masyarakat, tekanan ekonomi, dan agenda politik. Dengan demikian teori memperkuat kapasitas perencanaan strategis sektor pendidikan (Fattah, 2022).

D. Hubungan Teori dengan Praktik di Lapangan

Hubungan teori dan praktik dalam manajemen pendidikan menegaskan bahwa teori berfungsi sebagai panduan konseptual untuk mengarahkan tindakan di lapangan, membantu pendidik memahami konteks kebijakan, dan menafsirkan realitas operasional secara sistematis berdasarkan asumsi ilmiah yang teruji dalam berbagai model pengambilan keputusan serta implementasi kebijakan pendidikan yang beragam (Bush, 2011). Penerapan teori memungkinkan praktisi pendidikan menilai efektivitas strategi pengajaran, pengelolaan sumber daya manusia, dan mekanisme kepemimpinan dengan pendekatan berbasis bukti sehingga kebijakan dapat diterjemahkan ke dalam tindakan yang relevan dan efisien dalam konteks sekolah (Hoy & Miskel, 2013). Teori juga membantu kepala sekolah dan guru memahami hubungan antara faktor lingkungan, budaya organisasi, serta proses pengambilan keputusan yang memengaruhi hasil belajar siswa dan efisiensi manajerial (Owens & Valesky, 2015).

Penerapan teori dalam praktik memerlukan adaptasi terhadap konteks sosial, politik, dan ekonomi setempat karena pendidikan tidak berjalan dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh norma, nilai, serta struktur institusional masyarakat (Ball, 2006). Hubungan antara teori dan praktik bersifat dialektis, di mana teori membimbing tindakan dan praktik menghasilkan data empiris yang memperkuat atau merevisi teori, menciptakan siklus pembelajaran berkelanjutan dalam manajemen pendidikan (Fullan, 2015). Praktik yang berlandaskan teori cenderung lebih terarah, konsisten, dan transparan dalam mencapai tujuan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada mutu, efisiensi, serta pemerataan akses pendidikan (Bush, 2011). Dengan demikian, teori bukan hanya alat analisis

konseptual, tetapi juga sarana transformatif yang menuntun inovasi kebijakan pendidikan untuk menyesuaikan dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat global yang dinamis (Fullan, 2015).

Dalam konteks Indonesia, teori manajemen pendidikan menjadi pedoman untuk memahami dinamika birokrasi, kepemimpinan sekolah, serta proses pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi guru, siswa, dan masyarakat (Mulyasa, 2009). Teori-teori tersebut diterapkan melalui praktik kepemimpinan transformasional yang menekankan visi, motivasi, serta kolaborasi dalam mengelola lembaga pendidikan agar lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan (Tilaar, 2004). Penerapan teori juga memperkuat kemampuan kepala sekolah dalam merancang strategi peningkatan mutu pendidikan, seperti supervisi akademik, pembinaan profesional guru, serta pengelolaan anggaran berbasis kinerja (Sagala, 2013). Hubungan antara teori dan praktik terlihat jelas ketika prinsip-prinsip manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan diterapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran efektif (Suryosubroto, 2010). Manajemen berbasis teori membantu memperjelas fungsi peran guru sebagai agen perubahan, memfasilitasi inovasi dalam kelas, serta mengoptimalkan sumber daya sekolah untuk mencapai hasil belajar optimal (Pidarta, 2004). Dengan demikian, teori berperan sebagai panduan praktis untuk meningkatkan efisiensi administrasi, efektivitas pembelajaran, serta kualitas layanan pendidikan di tingkat satuan pendidikan (Mulyasa, 2009). Sinergi antara teori dan praktik menghasilkan kebijakan sekolah yang terarah, partisipatif, dan berkelanjutan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa dan masyarakat (Tilaar, 2004).

Hubungan teori dan praktik juga terlihat dalam penerapan teori organisasi dalam pendidikan yang menjelaskan perilaku individu, kelompok, dan struktur birokrasi sekolah (Owens & Valesky, 2015). Teori organisasi membantu kepala sekolah memahami dinamika kekuasaan, komunikasi, serta konflik dalam lembaga pendidikan untuk mengembangkan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif (Hoy & Miskel, 2013). Penerapan teori ini dalam praktik

memperkuat efektivitas koordinasi antara guru, staf administrasi, dan pemangku kepentingan eksternal melalui pola kepemimpinan partisipatif (Bush, 2011). Teori memberikan kerangka bagi pembuat kebijakan untuk menilai bagaimana perubahan struktural, budaya, dan teknologi dapat memengaruhi proses pembelajaran di sekolah (Fullan, 2015). Dalam praktiknya, teori organisasi diterjemahkan menjadi kebijakan yang menekankan kolaborasi, pengawasan internal, serta inovasi berkelanjutan di tingkat sekolah (Ball, 2006). Dengan pemahaman teoritis yang mendalam, kepala sekolah dapat memecahkan masalah manajerial secara sistematis dan berbasis data empiris (Hoy & Miskel, 2013). Keselarasan teori dan praktik menjadikan lembaga pendidikan lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan peserta didik yang terus berkembang (Fullan, 2015).

Dalam praktik manajemen pendidikan, teori kepemimpinan instruksional menjadi dasar dalam mengarahkan aktivitas guru agar fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil akademik siswa (Hallinger, 2011). Teori ini menekankan pentingnya peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran yang memastikan efektivitas strategi pengajaran dan kurikulum di kelas (Leithwood et al., 2006). Kepemimpinan berbasis teori mendukung pengambilan keputusan yang adil, rasional, dan berorientasi pada bukti empiris di lingkungan sekolah (Bush & Middlewood, 2013). Hubungan teori dan praktik memperkuat profesionalisme guru dengan memberikan dasar konseptual untuk pengembangan kurikulum dan evaluasi pembelajaran yang relevan (Day & Sammons, 2013). Dalam konteks lokal, teori ini diadaptasi melalui supervisi akademik yang disesuaikan dengan budaya sekolah dan karakteristik peserta didik (Mulyasa, 2009). Dengan demikian, teori dan praktik bersinergi menciptakan model kepemimpinan yang reflektif, kolaboratif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan (Hallinger, 2011). Keterpaduan antara teori dan praktik menjamin keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan di tingkat sekolah secara efektif dan efisien (Bush & Middlewood, 2013).

Hubungan antara teori dan praktik dalam pendidikan juga tercermin dalam penerapan teori motivasi yang menjelaskan bagaimana perilaku guru dan siswa dipengaruhi oleh kebutuhan psikologis, insentif, serta lingkungan kerja yang mendukung produktivitas (Robbins & Judge, 2018). Dalam praktiknya, teori motivasi membantu manajer pendidikan merancang sistem penghargaan, penilaian kinerja, serta program pengembangan profesional yang meningkatkan komitmen guru terhadap visi sekolah (Luthans, 2011). Teori ini juga memperkuat praktik pembelajaran dengan memahami kebutuhan siswa secara individual, sehingga strategi pembelajaran dapat disesuaikan agar lebih efektif dan partisipatif (Slavin, 2012). Di Indonesia, teori motivasi sering diterapkan melalui model pembinaan guru dan pemberdayaan kepala sekolah untuk menciptakan budaya kerja yang positif dan kolaboratif (Sagala, 2013). Hubungan teoritis dan empiris ini membuktikan bahwa motivasi merupakan elemen penting dalam peningkatan mutu sumber daya manusia pendidikan (Pidarta, 2004). Penerapan teori motivasi di lapangan memperlihatkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada kurikulum, tetapi juga pada faktor psikologis dan sosial yang melandasi perilaku organisasi sekolah (Robbins & Judge, 2018). Dengan demikian, teori dan praktik saling memperkuat dalam membangun sistem pendidikan yang berorientasi pada kesejahteraan, partisipasi, dan pencapaian hasil belajar yang optimal (Luthans, 2011).

Teori komunikasi organisasi dalam pendidikan menekankan pentingnya aliran informasi, koordinasi, dan interaksi antarindividu dalam lingkungan sekolah untuk menciptakan kerja sama yang efektif (Kreitner & Kinicki, 2013). Dalam praktiknya, kepala sekolah menggunakan teori ini untuk membangun jaringan komunikasi vertikal dan horizontal yang memperkuat keterlibatan guru, staf, serta masyarakat (Owens & Valesky, 2015). Komunikasi yang baik menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang cepat, akurat, dan transparan di sekolah (Hoy & Miskel, 2013). Teori ini mengajarkan bahwa komunikasi bukan hanya penyampaian pesan, tetapi juga sarana membangun makna bersama dan komitmen terhadap tujuan

pendidikan (Kreitner & Kinicki, 2013). Di Indonesia, teori komunikasi organisasi diadaptasi melalui mekanisme rapat kerja, musyawarah guru, dan forum masyarakat yang memperkuat partisipasi dalam pengelolaan sekolah (Wahjosumidjo, 2010). Hubungan antara teori dan praktik komunikasi memperlihatkan bahwa keberhasilan manajemen pendidikan bergantung pada keterbukaan, empati, serta kejelasan arah komunikasi (Suparlan, 2014). Dengan penerapan teori komunikasi organisasi yang tepat, lembaga pendidikan dapat menciptakan iklim kerja harmonis, mempercepat inovasi, dan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan (Wahjosumidjo, 2010).

Hubungan teori dan praktik juga mencakup penerapan teori perubahan organisasi yang menjelaskan bagaimana lembaga pendidikan beradaptasi terhadap tuntutan globalisasi, digitalisasi, serta reformasi kebijakan nasional (Fullan, 2015). Dalam praktiknya, teori ini membantu kepala sekolah dan pengambil kebijakan memahami tahapan perubahan, resistensi, serta strategi keberlanjutan dalam inovasi pendidikan (Kotter, 2012). Implementasi teori perubahan di sekolah melibatkan analisis konteks, pemberdayaan sumber daya manusia, serta *monitoring* evaluasi untuk memastikan efektivitas transformasi (Bush, 2011). Teori perubahan juga menjadi dasar dalam merancang pelatihan guru, reformasi kurikulum, dan sistem supervisi berbasis data (Hallinger, 2011). Di Indonesia, penerapan teori ini tampak pada kebijakan Merdeka Belajar yang menekankan otonomi sekolah, fleksibilitas kurikulum, dan peningkatan kompetensi guru (Afifudin, 2021). Hubungan teori dan praktik menunjukkan bahwa inovasi pendidikan tidak dapat dilepaskan dari pemahaman teoretis tentang dinamika organisasi dan kepemimpinan transformatif (Leithwood et al., 2006). Keterpaduan teori perubahan dengan praktik lapangan mempercepat proses adaptasi sistem pendidikan terhadap tantangan sosial dan ekonomi masa kini (Fullan, 2015).

Teori sebagai panduan praktik. Teori menyediakan prinsip yang memandu desain program, penganggaran, dan indikator performa. Praktik operasional memanfaatkan teori untuk memilih intervensi

paling relevan. Tanpa panduan teoritis, praktik cenderung pragmatis dan inkonsisten (Tilaar, 2022). Praktik sebagai penguji validitas teori. Sebaliknya, data lapangan dan evaluasi program menguji klaim teoritis sehingga teori dapat direvisi. Hubungan dua arah ini memupuk pembelajaran kebijakan berkelanjutan. Praktik dan teori saling memperkaya (Hasan & Azis, 2021).

E. Teori Sistem dalam Analisis Kebijakan Pendidikan

Teori sistem dalam kebijakan pendidikan berperan penting untuk memahami pendidikan sebagai sebuah keseluruhan yang terdiri dari komponen saling berhubungan, seperti *input*, proses, *output*, dan umpan balik yang membentuk keseimbangan dinamis dalam penyelenggaraan pendidikan nasional (Lunenburg & Ornstein, 2012). Teori ini membantu analisis kebijakan menilai bagaimana kebijakan, sumber daya, dan praktik administratif berinteraksi untuk menghasilkan kinerja pendidikan yang efektif dan efisien (Hoy & Miskel, 2013). Dalam konteks manajemen pendidikan, teori sistem memberikan pendekatan integratif yang menekankan pentingnya koordinasi antarbagian dalam lembaga pendidikan agar tujuan organisasi tercapai (Owens & Valesky, 2015). Hubungan antar elemen dalam sistem pendidikan dapat dianalisis melalui aliran informasi, keuangan, sumber daya manusia, serta kebijakan yang mempengaruhi kualitas hasil belajar siswa (Bush, 2011). Pendekatan sistemik membantu pembuat kebijakan mengidentifikasi titik-titik lemah dalam rantai implementasi pendidikan dan mencari solusi holistik untuk memperbaikinya (Fullan, 2015). Dalam analisis kebijakan, teori sistem juga menyoroti bagaimana faktor eksternal seperti politik, sosial, dan ekonomi turut memengaruhi kinerja pendidikan secara keseluruhan (Ball, 2006). Oleh karena itu, teori sistem menjadi dasar penting dalam mengembangkan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada keterpaduan, keseimbangan, dan keberlanjutan antar subsistem pendidikan (Lunenburg & Ornstein, 2012).

Dalam konteks Indonesia, teori sistem membantu memahami pendidikan sebagai subsistem dari sistem sosial yang lebih luas, yang mencakup budaya, ekonomi, dan politik nasional (Tilaar, 2004). Setiap kebijakan pendidikan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan kebijakan sosial lainnya yang memengaruhi distribusi sumber daya dan akses pendidikan (Mulyasa, 2009). Penerapan teori sistem memungkinkan manajer pendidikan mengidentifikasi hubungan antarunit organisasi pendidikan, seperti sekolah, dinas pendidikan, dan kementerian (Pidarta, 2004). Melalui pendekatan sistemik, pengambilan keputusan dilakukan secara holistik dengan memperhatikan *input*, proses, dan hasil belajar sebagai bagian dari satu kesatuan kebijakan (Sagala, 2013). Pendekatan ini juga membantu dalam perencanaan strategis agar setiap unsur pendidikan berjalan harmonis tanpa tumpang tindih kebijakan (Suryosubroto, 2010). Analisis sistemik menekankan pentingnya koordinasi antar aktor pendidikan untuk mencapai tujuan kebijakan nasional secara efektif dan efisien (Iman, 2018). Dengan demikian, teori sistem memberikan kerangka konseptual bagi pembuat kebijakan untuk melihat pendidikan sebagai struktur yang saling bergantung dan harus dikelola secara terpadu (Tilaar, 2004).

Teori sistem memperlihatkan bahwa kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan hubungan timbal balik antara kebijakan makro, implementasi di sekolah, dan hasil belajar siswa (Fullan, 2015). Dengan pendekatan sistemik, proses evaluasi kebijakan dapat dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa setiap komponen berfungsi optimal (Bush & Middlewood, 2013). Analisis sistem membantu pembuat kebijakan mengenali keterkaitan antara variabel ekonomi, sosial, dan pedagogis yang memengaruhi kinerja sekolah (Hallinger, 2011). Dalam konteks reformasi pendidikan, teori sistem menjadi panduan untuk merancang perubahan yang terkoordinasi antar subsistem (Leithwood et al., 2006). Pendekatan ini memastikan bahwa inovasi pendidikan tidak hanya berfokus pada satu aspek, tetapi melibatkan seluruh elemen sistem untuk hasil yang berkelanjutan (Day & Sammons, 2013). Teori sistem juga membantu menilai bagaimana kebijakan dapat menimbulkan efek domino

terhadap struktur kelembagaan pendidikan (Ball, 2006). Dengan demikian, teori sistem menjadi instrumen analisis yang memperkuat kohesi antara teori kebijakan dan implementasi praktis di lapangan (Bush & Middlewood, 2013).

Teori sistem juga menyoroti pentingnya umpan balik dalam kebijakan pendidikan sebagai mekanisme untuk perbaikan berkelanjutan (Lunenburg & Ornstein, 2012). Melalui proses evaluasi dan umpan balik, pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi apakah kebijakan mencapai tujuannya atau memerlukan revisi (Robbins & Judge, 2018). Konsep ini memperlihatkan bahwa sistem pendidikan yang efektif adalah yang mampu belajar dari hasil implementasi sebelumnya dan menyesuaikan diri terhadap perubahan (Fullan, 2015). Di sekolah, teori sistem mendorong penggunaan data untuk mengevaluasi kinerja guru dan efektivitas pembelajaran (Owens & Valesky, 2015). Pendekatan berbasis umpan balik memastikan adanya siklus pembelajaran institusional yang mendukung peningkatan mutu berkelanjutan (Hoy & Miskel, 2013). Hal ini menciptakan sistem pendidikan yang reflektif dan adaptif terhadap tantangan baru (Bush, 2011). Dengan demikian, teori sistem memosisikan pendidikan sebagai sistem terbuka yang mampu bereaksi terhadap masukan dari lingkungan eksternal (Lunenburg & Ornstein, 2012).

Teori sistem dalam kebijakan pendidikan juga memberikan dasar metodologis bagi pendekatan *policy analysis* yang komprehensif (Anderson, 2015). Analisis ini mempertimbangkan keterkaitan antara aktor kebijakan, institusi, serta proses implementasi dalam kerangka sistem pendidikan (Dye, 2013). Dengan pendekatan sistemik, analisis kebijakan menjadi lebih integratif karena mempertimbangkan pengaruh eksternal dan internal terhadap hasil pendidikan (Easton, 1965). Dalam praktiknya, teori sistem memungkinkan analisis kebijakan dilakukan melalui model masukan, proses, keluaran, dan dampak (Lasswell, 1971). Pendekatan ini menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga untuk mencapai efektivitas kebijakan (Parsons, 1995). Teori sistem juga digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara kebijakan pendidikan pusat dan implementasinya di daerah (Ball, 2006). Oleh sebab itu, teori sistem menjadi instrumen

penting dalam analisis kebijakan publik dan pendidikan modern (Anderson, 2015).

Pendekatan sistemik menekankan bahwa kebijakan pendidikan harus mampu mengintegrasikan berbagai subsistem seperti kurikulum, tenaga pendidik, sarana-prasarana, dan manajemen keuangan agar berjalan harmonis (Mulyasa, 2009). Dalam praktiknya, teori sistem menjadi dasar bagi penerapan manajemen berbasis sekolah untuk memperkuat otonomi pendidikan (Sagala, 2013). Pendekatan ini memungkinkan sekolah berperan sebagai sistem kecil dalam sistem pendidikan nasional (Tilaar, 2004). Analisis kebijakan berbasis sistem membantu memastikan bahwa perubahan di satu komponen tidak menimbulkan ketidakseimbangan pada komponen lain (Suryosubroto, 2010). Dengan demikian, teori sistem memperkuat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat lokal (Iman, 2018). Hubungan antar subsistem menciptakan pola koordinasi yang mempercepat pencapaian tujuan kebijakan nasional (Afifudin, 2021). Oleh karena itu, teori sistem menjadi fondasi konseptual bagi tata kelola pendidikan yang berkelanjutan (Mulyasa, 2009).

Dalam era digital, teori sistem memperluas analisis kebijakan pendidikan ke arah integrasi teknologi dan inovasi pembelajaran (Fullan, 2020). Pendekatan sistemik mendorong kebijakan pendidikan yang adaptif terhadap transformasi digital dan ekonomi pengetahuan (OECD, 2021). Analisis kebijakan berbasis sistem memanfaatkan data besar untuk merancang strategi pendidikan yang berbasis bukti (UNESCO, 2022). Keterpaduan antara teori sistem dan praktik digitalisasi memperkuat efektivitas kebijakan pendidikan di tingkat global (Hallinger, 2021). Dalam konteks Indonesia, teori sistem dapat mengarahkan pengembangan sistem pendidikan nasional yang responsif terhadap tantangan industri 4.0 (Afifudin, 2021). Sinergi teori sistem dengan teknologi informasi menciptakan kebijakan yang lebih dinamis, terukur, dan inklusif (Fullan, 2020). Dengan demikian, teori sistem tetap relevan sebagai fondasi utama analisis kebijakan pendidikan di abad ke-21 (OECD, 2021).

Pendidikan sebagai sistem *input-proses-output-feedback*. Teori sistem melihat sekolah dan subsistem pendidikan sebagai rangkaian interaksi: *input* (siswa, guru), proses (pembelajaran), *output* (kompetensi), dan *feedback* (pasar kerja, masyarakat). Pendekatan ini menekankan integrasi kebijakan lintas komponen (Fattah, 2022). Implikasi sistemik terhadap perumusan kebijakan. Perubahan kecil di satu elemen bisa berdampak luas; oleh karena itu perancang kebijakan harus mempertimbangkan efek samping dan mekanisme umpan balik. Analisis sistem membantu mengidentifikasi titik intervensi paling efektif (Tilaar, 2022).

F. Kontribusi Teori Kritis Terhadap Kebijakan Pendidikan

Teori kritis berperan penting dalam mengungkap struktur kekuasaan yang tersembunyi di balik kebijakan pendidikan yang tampak netral secara formal, namun sering kali sarat kepentingan politik dan ekonomi tertentu (Giroux, 2011). Dalam konteks ini, teori kritis membantu para pendidik memahami bahwa kebijakan tidak hanya produk teknokratis, melainkan hasil pergulatan ideologis (Apple, 2013). Kebijakan pendidikan sering merefleksikan dominasi kelas sosial dan budaya tertentu, sehingga teori kritis mendorong transformasi menuju sistem yang lebih adil dan demokratis (Freire, 2000). Teori ini menyoroti bahwa pendidikan seharusnya menjadi arena pembebasan, bukan sekadar reproduksi ketimpangan sosial (McLaren, 2015). Dengan demikian, teori kritis memberikan dasar konseptual untuk meninjau ulang orientasi kebijakan yang cenderung kapitalistik dan birokratis (Giroux, 2011). Melalui pendekatan ini, kebijakan dapat dipahami sebagai bagian dari perjuangan sosial untuk keadilan dan kesetaraan pendidikan (Apple, 2013). Karena itu, kontribusi teori kritis dalam kebijakan pendidikan tidak hanya analitis tetapi juga emansipatoris (Freire, 2000).

Teori kritis juga berperan dalam mengidentifikasi bagaimana kebijakan pendidikan sering kali mengukuhkan relasi kuasa antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat (Habermas, 1987).

Menurut pandangan ini, komunikasi rasional harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan agar semua pihak dapat terlibat secara deliberatif (Held, 1990). Kebijakan pendidikan yang baik menuntut adanya partisipasi publik yang sejajar dan terbuka terhadap kritik (Habermas, 1987). Teori ini menolak pendekatan positivistik yang mengabaikan konteks sosial dalam proses pembuatan kebijakan (Fay, 1987). Dengan demikian, teori kritis menempatkan kebijakan pendidikan sebagai arena diskursus yang mengutamakan keadilan prosedural dan substantif (Held, 1990). Analisis kebijakan dari perspektif kritis membantu mengungkap bias dan ideologi tersembunyi yang membentuk keputusan pendidikan (Habermas, 1987). Melalui pendekatan ini, pendidikan dipandang sebagai proses sosial yang menuntut kesetaraan akses terhadap kekuasaan dan pengetahuan (Fay, 1987).

Dalam konteks pendidikan Indonesia, teori kritis memberikan kerangka untuk memahami bagaimana kebijakan nasional sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik yang tidak selalu berpihak pada rakyat kecil (Tilaar, 2009). Kebijakan desentralisasi pendidikan, misalnya, kerap memperkuat birokrasi lokal tanpa meningkatkan partisipasi masyarakat (Suyanto & Djihad, 2012). Teori kritis mengajak para akademisi untuk membongkar mekanisme ketimpangan tersebut melalui analisis reflektif dan praksis sosial (Tilaar, 2009). Selain itu, teori ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang berbasis pada nilai keadilan sosial dan kesetaraan kesempatan (Sagala, 2013). Pendekatan ini mendorong perubahan paradigma kebijakan dari kontrol menuju pemberdayaan komunitas sekolah (Suyanto & Djihad, 2012). Dengan teori kritis, kebijakan pendidikan dapat dilihat sebagai proses yang harus selalu terbuka terhadap revisi berdasarkan dialog sosial (Tilaar, 2009). Hal ini memperkuat fungsi pendidikan sebagai alat emansipasi dan transformasi sosial (Sagala, 2013).

Teori kritis juga menekankan pentingnya kesadaran reflektif dalam proses pengambilan kebijakan pendidikan agar tidak terjebak pada rasionalitas instrumental (Brookfield, 2005). Kesadaran kritis menuntut kebijakan yang memperhitungkan konteks sosial, budaya,

dan ekonomi peserta didik (Kincheloe, 2008). Teori ini membantu para pemangku kebijakan memahami hubungan antara struktur sosial dan praktik pendidikan di lapangan (Brookfield, 2005). Dengan demikian, kebijakan tidak hanya dipahami sebagai serangkaian peraturan, melainkan juga sebagai proses pembentukan makna sosial (Kincheloe, 2008). Teori kritis menuntut analisis kebijakan yang mempertanyakan status *quo* dan membuka ruang bagi perubahan struktural (Giroux, 2011). Proses pendidikan harus diarahkan pada kesadaran kolektif untuk memperjuangkan keadilan sosial (Brookfield, 2005). Oleh karena itu, teori kritis memberikan orientasi moral bagi kebijakan pendidikan yang berpihak pada kemanusiaan (Kincheloe, 2008).

Dalam praktiknya, teori kritis menginspirasi gerakan pendidikan yang berorientasi pada pembebasan, seperti pendekatan pendidikan partisipatif dan demokratis (Freire, 2000). Kebijakan pendidikan yang terinspirasi teori ini menekankan pentingnya dialog antara guru, siswa, dan masyarakat (McLaren, 2015). Pendekatan tersebut menolak hierarki pengetahuan yang menempatkan siswa sebagai objek pasif (Giroux, 2011). Melalui paradigma ini, kebijakan dirancang untuk mengembangkan kesadaran sosial dan kemampuan berpikir kritis (Apple, 2013). Dengan demikian, teori kritis memberi arah bagi pendidikan untuk menjadi lebih humanis dan reflektif (Freire, 2000). Kebijakan yang dilandasi teori ini mendorong terciptanya tatanan sosial yang lebih setara dan berkeadilan (McLaren, 2015). Akhirnya, teori kritis menghubungkan pendidikan dengan perjuangan politik dan sosial demi kemanusiaan universal (Giroux, 2011).

Kontribusi teori kritis terhadap kebijakan pendidikan juga terletak pada kemampuannya menyoroiti ketimpangan gender, ras, dan kelas sosial dalam sistem sekolah (Connell, 2019). Analisis ini memperlihatkan bahwa kebijakan sering kali gagal mempertimbangkan kompleksitas identitas peserta didik (Hooks, 1994). Teori kritis membantu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap keberagaman (Giroux, 2011). Dengan menekankan keadilan sosial, teori ini menolak segala bentuk

diskriminasi struktural dalam pendidikan (Apple, 2013). Pendekatan ini menegaskan pentingnya perspektif interseksional dalam formulasi kebijakan pendidikan (Connell, 2019). Kebijakan berbasis teori kritis memperjuangkan redistribusi sumber daya pendidikan yang lebih adil (Hooks, 1994). Melalui pandangan ini, teori kritis memperluas *horizon* kebijakan menuju kesetaraan substantif (Giroux, 2011).

Akhirnya, teori kritis memberikan kontribusi konseptual bagi evaluasi kebijakan pendidikan dengan menekankan refleksi etis, keberpihakan sosial, dan resistensi terhadap hegemoni (Brookfield, 2005). Pendekatan ini menuntut agar kebijakan selalu dikaji dalam konteks relasi kekuasaan yang melingkupinya (Kincheloe, 2008). Teori kritis membantu mengubah pendidikan menjadi praksis sosial yang berkelanjutan dan membebaskan (Freire, 2000). Dalam perspektif ini, kebijakan pendidikan dipahami sebagai arena perjuangan moral dan politik (Apple, 2013). Teori ini menolak pandangan teknokratis terhadap pendidikan dan mengembalikannya pada nilai kemanusiaan (Giroux, 2011). Dengan demikian, teori kritis berfungsi sebagai dasar etis dalam menciptakan kebijakan pendidikan yang transformatif (McLaren, 2015). Kontribusinya terletak pada kemampuan untuk menegakkan keadilan, kesetaraan, dan kebebasan berpikir dalam sistem pendidikan (Freire, 2000).

Analisis ketidakadilan dan dominasi dalam pendidikan. Teori kritis menyoroti bagaimana struktur kekuasaan, ideologi, dan kepentingan ekonomi membentuk kebijakan yang kadang mereproduksi ketidakadilan. Pendekatan ini mendorong evaluasi kebijakan dari perspektif keadilan sosial (Zubaedi, 2021). Implikasi kebijakan inklusif dan multikultural. Dari teori kritis muncul rekomendasi kebijakan afirmatif, kurikulum multikultural, dan mekanisme kompensasi untuk kelompok termarjinalkan. Tujuannya menyingkap dan mengurangi bias struktural dalam sistem pendidikan (Supriadi, 2021).

G. Teori Pilihan Rasional dan Keputusan Kebijakan Pendidikan

Teori pilihan rasional (*rational choice theory*) menjelaskan bahwa setiap pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan bertindak berdasarkan pertimbangan logis untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian (Coleman, 1990). Dalam konteks kebijakan pendidikan, teori ini membantu memahami bagaimana keputusan diambil dengan memperhitungkan efisiensi dan hasil akhir (Becker, 1993). Para pembuat kebijakan mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, dan politik sebelum memutuskan suatu arah kebijakan pendidikan (Scott, 2000). Teori pilihan rasional menempatkan individu sebagai agen rasional yang memiliki tujuan jelas dalam proses pengambilan keputusan (Coleman, 1990). Dalam praktik pendidikan, kepala sekolah dan birokrat sering menggunakan logika *cost-benefit* untuk menentukan prioritas kebijakan (Becker, 1993). Hal ini mencerminkan bahwa kebijakan pendidikan bukan semata hasil idealisme, tetapi juga perhitungan strategis terhadap sumber daya yang terbatas (Scott, 2000). Dengan demikian, teori pilihan rasional memberikan kerangka analitis untuk memahami perilaku rasional para aktor dalam kebijakan pendidikan (Coleman, 1990).

Dalam kebijakan pendidikan, teori pilihan rasional menjelaskan bagaimana aktor-aktor pendidikan, seperti guru, siswa, dan birokrat, membuat keputusan berdasarkan preferensi dan insentif yang tersedia (Elster, 1989). Pendekatan ini mengasumsikan bahwa setiap individu akan memilih tindakan yang paling menguntungkan bagi dirinya (Green, 2002). Hal tersebut berimplikasi pada cara kebijakan dirancang agar memberikan motivasi yang sesuai bagi pelaksana di lapangan (Elster, 1989). Contohnya, pemberian tunjangan profesi guru didasarkan pada asumsi bahwa insentif finansial dapat meningkatkan kinerja dan komitmen profesional (Ball, 2012). Teori pilihan rasional juga digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan dalam mengubah perilaku organisasi pendidikan (Green, 2002). Dalam praktiknya, teori ini memperkuat paradigma efisiensi dan akuntabilitas dalam manajemen pendidikan (Ball, 2012). Karena itu,

teori ini relevan untuk memahami motivasi dan keputusan dalam sistem pendidikan modern (Elster, 1989).

Dalam konteks manajemen pendidikan di Indonesia, teori pilihan rasional membantu menjelaskan bagaimana kebijakan sering kali dirumuskan berdasarkan pertimbangan efisiensi fiskal dan hasil jangka pendek (Tilaar, 2009). Para pengambil kebijakan mempertimbangkan kepentingan politik, ekonomi, dan sosial sebelum menentukan arah pendidikan nasional (Sagala, 2013). Keputusan tersebut sering kali diukur melalui rasio biaya terhadap manfaat yang diharapkan dari program pendidikan tertentu (Mulyasa, 2012). Pendekatan ini mencerminkan rasionalitas administratif yang menekankan efektivitas penggunaan sumber daya publik (Tilaar, 2009). Namun, teori pilihan rasional juga menghadapi kritik karena mengabaikan aspek moral dan sosial dalam kebijakan pendidikan (Sagala, 2013). Meski demikian, teori ini tetap berguna untuk menilai rasionalitas kebijakan dari sudut pandang manajerial dan efisiensi birokrasi (Mulyasa, 2012). Dengan kata lain, teori pilihan rasional menjadi alat analisis penting dalam kebijakan pendidikan berbasis hasil (*output-based policy*) (Tilaar, 2009).

Teori pilihan rasional juga relevan dalam memahami proses pengambilan keputusan di tingkat sekolah, khususnya dalam perencanaan strategis dan pengelolaan anggaran pendidikan (Bush, 2011). Kepala sekolah sebagai manajer pendidikan menggunakan pendekatan rasional untuk menentukan prioritas program berdasarkan kebutuhan dan keterbatasan sumber daya (Owens & Valesky, 2015). Dalam praktiknya, keputusan-keputusan ini diambil melalui evaluasi manfaat dan risiko dari setiap kebijakan yang diusulkan (Hoy & Miskel, 2013). Pendekatan ini membantu meningkatkan efektivitas organisasi pendidikan melalui pemilihan alternatif terbaik (Bush, 2011). Selain itu, teori ini memberikan dasar untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sekolah (Owens & Valesky, 2015). Dengan demikian, teori pilihan rasional memperkuat hubungan antara perencanaan strategis dan kebijakan operasional (Hoy & Miskel, 2013). Hal ini menjadikan

teori tersebut sangat berguna dalam manajemen berbasis kinerja pendidikan (Bush, 2011).

Penerapan teori pilihan rasional dalam kebijakan pendidikan sering kali tampak dalam kebijakan insentif, seleksi, dan akreditasi sekolah (Ball, 2012). Misalnya, kebijakan kompetisi antar sekolah dirancang untuk mendorong efisiensi dan inovasi (Chubb & Moe, 1990). Namun, teori ini juga dikritik karena dapat memperkuat ketimpangan antar lembaga pendidikan (Apple, 2013). Pendekatan rasional sering kali mengabaikan nilai-nilai kolektif dan aspek keadilan sosial dalam pendidikan (Freire, 2000). Meski demikian, teori ini tetap memberikan dasar analitis yang kuat dalam memahami perilaku kebijakan yang berbasis logika pasar (Chubb & Moe, 1990). Kebijakan pendidikan yang menekankan otonomi dan kompetisi merupakan refleksi langsung dari asumsi teori pilihan rasional (Ball, 2012). Dengan begitu, teori ini berperan penting dalam membentuk paradigma kebijakan neoliberal dalam pendidikan (Apple, 2013).

Dalam kebijakan publik, teori pilihan rasional menyoroti peran kepentingan individu dan institusi dalam membentuk arah kebijakan pendidikan (Dye, 2017). Analisis ini membantu menjelaskan mengapa kebijakan sering kali mencerminkan kompromi antara berbagai aktor yang memiliki kepentingan berbeda (Anderson, 2015). Keputusan pendidikan jarang murni berdasarkan logika akademik, melainkan juga politik dan ekonomi (Dye, 2017). Pendekatan rasional menilai bagaimana distribusi kekuasaan dan insentif memengaruhi hasil kebijakan (Parsons, 2001). Hal ini memperkuat pandangan bahwa kebijakan pendidikan adalah produk dari proses tawar-menawar antara aktor rasional (Anderson, 2015). Dengan demikian, teori pilihan rasional menjadi alat analisis untuk memahami dinamika interaksi antara rasionalitas dan kekuasaan dalam kebijakan pendidikan (Parsons, 2001). Pendekatan ini relevan dalam menilai efektivitas kebijakan publik di sektor pendidikan modern (Dye, 2017).

Secara konseptual, hubungan antara teori pilihan rasional dan kebijakan pendidikan menunjukkan pentingnya pendekatan ilmiah dalam memahami perilaku aktor pendidikan (Simon, 1997). Teori ini

menekankan keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*) dalam proses pengambilan keputusan (March & Olsen, 1989). Keterbatasan ini mengakui bahwa keputusan tidak selalu optimal, melainkan cukup memuaskan dalam konteks tertentu (Simon, 1997). Dalam pendidikan, teori ini menjelaskan mengapa kebijakan sering kali bersifat kompromistis dan adaptif terhadap situasi sosial (March & Olsen, 1989). Pendekatan ini menggabungkan rasionalitas logis dengan faktor kontekstual dan institusional (March & Olsen, 1989). Dengan demikian, teori pilihan rasional membantu menciptakan keseimbangan antara efisiensi, nilai moral, dan kebutuhan sosial dalam kebijakan pendidikan (Simon, 1997). Oleh karena itu, teori ini menjadi fondasi penting dalam analisis kebijakan pendidikan yang berbasis rasionalitas dan keadilan (March & Olsen, 1989).

Rasionalitas aktor dalam membuat keputusan. Teori pilihan rasional memandang pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan bertindak berdasarkan kalkulasi manfaat-biaya. Pilihan anggaran, prioritas program, dan kompromi politik dipengaruhi logika rasional ini (Fattah, 2022).

Pertimbangan utilitarian dalam alokasi sumber daya pendidikan. Analisis utilitarian membantu menjelaskan mengapa sebagian program dipilih, mis. program yang diprediksi memberi hasil ekonomi tinggi mendapat prioritas. Namun pendekatan ini perlu dilengkapi pertimbangan etis (Tilaar, 2022).

H. Teori Kelembagaan dalam Kebijakan Pendidikan

Teori kelembagaan dalam kebijakan pendidikan berfokus pada bagaimana struktur, norma, dan nilai-nilai institusi mempengaruhi proses pengambilan keputusan serta implementasi kebijakan. Menurut Meyer dan Rowan (1977), lembaga pendidikan berfungsi bukan hanya sebagai sistem administratif, tetapi juga sebagai organisasi yang mereproduksi legitimasi sosial melalui praktik simbolik. Kelembagaan memberikan kerangka normatif yang mengarahkan perilaku aktor dalam sistem pendidikan, termasuk guru,

kepala sekolah, dan birokrat. Dalam konteks ini, kebijakan dipahami sebagai hasil interaksi kompleks antara struktur formal dan tekanan lingkungan eksternal. Institusi pendidikan sering kali menyesuaikan diri terhadap harapan publik melalui mekanisme isomorfisme kelembagaan. Hal ini menimbulkan konformitas kebijakan yang tampak seragam namun tidak selalu efektif secara substantif. Pemahaman teori kelembagaan membantu peneliti memahami kesenjangan antara kebijakan formal dan praktik nyata di sekolah (Meyer & Rowan, 1977).

Dalam konteks pendidikan Indonesia, teori kelembagaan menjelaskan bagaimana birokrasi pendidikan memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Menurut Tilaar dan Nugroho (2008), sistem kelembagaan pendidikan di Indonesia kerap menunjukkan struktur hierarkis yang kuat namun kurang fleksibel terhadap perubahan sosial. Kebijakan sering kali terjebak dalam prosedur administratif yang memperlambat inovasi dan kreativitas guru. Lembaga pendidikan berperan mempertahankan stabilitas sosial, namun sering kali mengabaikan kebutuhan masyarakat dinamis. Hubungan antara kebijakan dan lembaga menjadi kunci untuk memahami mengapa reformasi pendidikan sulit diimplementasikan secara merata. Dalam kerangka kelembagaan, perubahan kebijakan memerlukan transformasi budaya organisasi dan kepemimpinan institusi. Pendekatan ini menuntut penyesuaian sistem nilai, koordinasi antarunit, serta penguatan tata kelola berbasis kinerja (Tilaar & Nugroho, 2008).

Menurut Scott (2014), teori kelembagaan modern menekankan tiga pilar utama: regulatif, normatif, dan kognitif. Pilar regulatif meliputi aturan formal yang mengatur perilaku organisasi pendidikan. Pilar normatif mencakup nilai dan kewajiban moral yang memengaruhi perilaku para aktor dalam lembaga pendidikan. Pilar kognitif melibatkan pemahaman dan konstruksi sosial yang membentuk makna kebijakan. Dalam konteks kebijakan pendidikan, ketiga pilar ini berinteraksi membentuk sistem legitimasi dan stabilitas institusional. Kebijakan yang berhasil biasanya selaras dengan nilai kelembagaan yang sudah melekat di masyarakat. Oleh

karena itu, efektivitas kebijakan pendidikan sangat bergantung pada kemampuan lembaga beradaptasi dengan dinamika sosial dan budaya (Scott, 2014).

Perspektif kelembagaan baru dalam kebijakan pendidikan menyoroti pentingnya adaptasi institusi terhadap tekanan globalisasi dan reformasi manajerial. Menurut DiMaggio dan Powell (1983), isomorfisme kelembagaan membuat lembaga pendidikan meniru praktik yang dianggap sukses demi memperoleh legitimasi. Akibatnya, terjadi keseragaman kebijakan pendidikan di berbagai negara meskipun konteksnya berbeda. Dalam konteks Indonesia, adopsi model manajemen berbasis sekolah mencerminkan tekanan isomorfik dari kebijakan global. Namun, adopsi ini sering kali hanya simbolik tanpa transformasi substantif. Analisis kelembagaan membantu memahami mengapa reformasi tidak selalu menghasilkan perubahan nyata. Dengan demikian, teori kelembagaan relevan untuk menganalisis kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas implementasi di lapangan (DiMaggio & Powell, 1983).

Penulis dalam negeri seperti Mulyasa (2013) menekankan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan sekolah. Sekolah sebagai lembaga sosial harus memiliki sistem kepemimpinan, budaya organisasi, dan struktur yang mendukung implementasi kebijakan nasional. Jika kelembagaan sekolah lemah, kebijakan tidak akan berjalan efektif. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan manajerial dan peningkatan partisipasi masyarakat menjadi penting. Pendekatan kelembagaan menempatkan sekolah sebagai unit strategis dalam sistem pendidikan nasional. Teori ini menggarisbawahi pentingnya sinergi antara struktur formal dan nilai budaya organisasi. Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada kohesi antara aturan, aktor, dan norma kelembagaan di setiap tingkatan (Mulyasa, 2013).

North (1990) menegaskan bahwa institusi merupakan aturan permainan dalam masyarakat yang membentuk insentif dan perilaku aktor. Dalam kebijakan pendidikan, teori ini membantu memahami

bagaimana struktur formal seperti undang-undang dan peraturan mendefinisikan hak, kewajiban, serta sanksi bagi lembaga pendidikan. Kebijakan pendidikan efektif jika sesuai dengan insentif kelembagaan yang berlaku. Ketidaksesuaian antara kebijakan dan norma lokal sering menyebabkan resistensi atau kegagalan implementasi. Oleh karena itu, pembuat kebijakan harus mempertimbangkan faktor kelembagaan saat merancang intervensi pendidikan. Pendekatan ini memandang perubahan kelembagaan sebagai proses evolusioner yang dipengaruhi oleh sejarah dan budaya. Teori kelembagaan memberikan wawasan tentang bagaimana reformasi pendidikan dapat dijalankan secara berkelanjutan dan adaptif (North, 1990).

Secara praktis, teori kelembagaan memberi kontribusi penting dalam analisis kebijakan pendidikan karena membantu menjelaskan hubungan antara struktur formal dan praktik informal. Menurut Suryadi (2015), kelembagaan pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan koordinasi antarlembaga dan tumpang tindih kebijakan. Reformasi kelembagaan diperlukan untuk memperkuat tata kelola, akuntabilitas, dan transparansi sistem pendidikan. Penguatan kapasitas lembaga pendidikan harus disertai pembenahan regulasi dan mekanisme pengawasan yang konsisten. Pendekatan kelembagaan mendorong desentralisasi kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan daerah. Dengan demikian, teori kelembagaan membantu membangun sistem pendidikan yang adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan. Integrasi teori dan praktik kelembagaan menjadi kunci keberhasilan reformasi pendidikan nasional (Suryadi, 2015).

Peran institusi formal dan informal. Teori kelembagaan menekankan bahwa aturan formal (UU, regulasi) dan norma informal (budaya, praktik) bersama-sama membentuk implementasi kebijakan. Kapasitas kelembagaan menentukan efektivitas program (Hasan & Azis, 2021).

Kapasitas kelembagaan dan efektivitas kebijakan. Penguatan birokrasi, profesionalisme guru, dan tata kelola daerah menjadi prasyarat agar kebijakan berjalan sesuai tujuan. Teori ini mengarahkan fokus pada reformasi institusional (Fattah, 2022).

I. Relevansi Teori *Human Capital* dalam Pendidikan

Hanushek dan Woessmann (2015) mengembangkan teori *Human Capital* dalam konteks modern dengan menekankan kualitas pendidikan sebagai penentu pertumbuhan ekonomi, bukan hanya lamanya pendidikan. Mereka berargumen bahwa kompetensi kognitif siswa memiliki korelasi tinggi terhadap kemajuan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus menekankan peningkatan mutu pembelajaran. Evaluasi berbasis hasil belajar menjadi penting untuk mengukur efektivitas kebijakan. Negara dengan kualitas pendidikan tinggi cenderung memiliki tingkat produktivitas ekonomi lebih baik. Reformasi kurikulum dan profesionalisme guru menjadi kunci dalam penerapan teori ini. Pendidikan yang berorientasi pada kualitas mencerminkan bentuk nyata investasi *Human Capital* yang produktif (Hanushek & Woessmann, 2015).

Menurut Mulyasa (2009), investasi pendidikan di Indonesia harus diimbangi dengan kebijakan peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Guru berperan sebagai agen utama dalam pembentukan modal manusia melalui proses pembelajaran efektif. Tanpa guru berkualitas, teori *Human Capital* tidak akan terimplementasi optimal dalam kebijakan pendidikan. Pemerintah perlu menyediakan sistem pelatihan berkelanjutan dan insentif profesional bagi guru. Penguatan kapasitas kelembagaan sekolah juga penting dalam mendukung produktivitas pendidikan. Pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja unggul akan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Implementasi teori *Human Capital* dalam konteks lokal menuntut sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat (Mulyasa, 2009).

Bowman (2010) menegaskan bahwa pendidikan memiliki nilai intrinsik dan instrumental dalam pengembangan masyarakat modern. Dalam teori *Human Capital*, pendidikan tidak hanya meningkatkan kemampuan ekonomi, tetapi juga memperluas wawasan sosial dan budaya individu. Kebijakan pendidikan harus menyeimbangkan antara orientasi ekonomi dan pembangunan karakter. Negara maju mengintegrasikan prinsip *Human Capital* ke dalam seluruh jenjang pendidikan. Peningkatan investasi di bidang riset dan inovasi menjadi strategi untuk memperkuat daya saing global. Keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas dan kolaborasi menjadi bagian integral dari *Human Capital* modern. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus memprioritaskan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan zaman (Bowman, 2010).

Pendidikan sebagai investasi SDM. Teori *human capital* menegaskan bahwa pendidikan meningkatkan produktivitas individu dan pertumbuhan ekonomi nasional; hal ini mendasari argumentasi investasi pendidikan. Oleh karena itu alokasi anggaran dipandang investasi strategis (Hasan & Azis, 2021). Hubungan dengan daya saing dan pembangunan ekonomi. Kebijakan yang memprioritaskan keterampilan teknis, vokasi, dan literasi digital muncul dari perspektif *human capital* untuk meningkatkan daya saing. Namun perlu diseimbangkan dengan tujuan sosial (Tilaar, 2022).

J. Teori Reproduksi Sosial dan Ketidaksetaraan Pendidikan

Penulis dalam negeri seperti Darmaningtyas (2004) mengaitkan ketimpangan pendidikan dengan struktur ekonomi dan kebijakan negara. Menurutnya, privatisasi pendidikan dan komersialisasi sekolah memperlebar jurang sosial antar kelompok masyarakat. Pendidikan berubah menjadi komoditas yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki kemampuan finansial. Akibatnya, fungsi sosial pendidikan tergeser oleh orientasi pasar. Ketimpangan pendidikan berdampak pada ketimpangan sosial yang lebih luas dalam kesempatan kerja dan status sosial. Kebijakan pendidikan yang

berkeadilan perlu mengedepankan subsidi silang dan redistribusi sumber daya. Dengan demikian, teori reproduksi sosial dapat dijadikan dasar analisis dalam membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif dan adil (Darmaningtyas, 2004).

Collins (2009) memperluas teori reproduksi sosial dengan konsep *credentialism*, yaitu penekanan berlebihan pada sertifikasi formal sebagai penentu status sosial. Pendidikan menjadi sarana legitimasi ketimpangan dengan memberikan nilai tinggi pada gelar akademik daripada kompetensi nyata. Sistem ini memperkuat hierarki sosial di dunia kerja. Akibatnya, pendidikan berfungsi sebagai mekanisme eksklusi sosial yang halus. Kebijakan pendidikan perlu meninjau kembali peran sertifikasi dalam menentukan mobilitas sosial. Pemerataan kualitas pendidikan menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketimpangan yang dilegitimasi oleh sistem kredensial. Oleh karena itu, teori reproduksi sosial masih relevan dalam menganalisis hubungan antara pendidikan, pekerjaan, dan status sosial (Collins, 2009).

Menurut Anwar (2017), kebijakan pendidikan di Indonesia perlu berorientasi pada keadilan distributif agar tidak terjebak dalam reproduksi sosial ketimpangan. Program afirmatif seperti beasiswa, sekolah gratis, dan pendidikan vokasi menjadi solusi untuk memperluas akses kelompok marjinal. Pendidikan harus dipandang sebagai hak, bukan privilese sosial. Implementasi kebijakan berbasis kesetaraan memerlukan keberpihakan terhadap kelompok miskin dan terpendil. Pemerintah harus memastikan distribusi sumber daya pendidikan yang adil dan berkelanjutan. Kesadaran teoretis tentang reproduksi sosial membantu merumuskan kebijakan yang sensitif terhadap keadilan struktural. Dengan demikian, teori ini menjadi landasan penting dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan sosial (Anwar, 2017).

Mekanisme reproduksi ketidaksetaraan melalui sekolah. Teori reproduksi (Bourdieu dkk.) menunjukkan bagaimana modal budaya, bahasa, dan akses membentuk reproduksi status sosial lewat pendidikan. Sekolah tanpa kompensasi memperkuat stratifikasi

(Zubaedi, 2021). Pentingnya intervensi afirmatif. Untuk mematahkan siklus reproduksi, kebijakan perlu afirmasi, beasiswa, redistribusi sumber daya, dan program remedial. Intervensi ini mengurangi kesenjangan antar generasi (Fattah, 2022).

K. Teori Feminis dalam Kebijakan Pendidikan

Teori feminis dalam kebijakan pendidikan menyoroti bagaimana struktur sosial dan budaya patriarki memengaruhi akses serta kesempatan belajar bagi perempuan. Perspektif ini menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam kebijakan pendidikan agar sistem pendidikan tidak mereproduksi ketidakadilan sosial berbasis gender yang telah mengakar secara historis. Melalui pendekatan feminis, analisis kebijakan berfokus pada bagaimana kebijakan pendidikan membentuk, meneguhkan, atau menantang norma-norma gender dalam masyarakat yang kompleks. Teori ini memandang bahwa pendidikan tidak netral, melainkan merupakan arena perjuangan antara kekuatan dominan dan kelompok yang termarginalkan secara sistemik. Dalam konteks manajemen pendidikan, teori feminis menuntut keadilan distribusi sumber daya, peluang kepemimpinan, dan akses pendidikan yang setara. Perspektif ini juga mendorong rekonstruksi kurikulum agar lebih inklusif terhadap pengalaman perempuan dan kelompok minoritas gender lainnya. Dengan demikian, teori feminis membantu menata ulang struktur kebijakan agar lebih adil, egaliter, dan responsif terhadap perbedaan sosial (Apple, 2019).

Dalam konteks global, teori feminis memandang bahwa kebijakan pendidikan sering kali mencerminkan relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Hal ini terlihat dari dominasi laki-laki dalam struktur kepemimpinan pendidikan serta pengambilan keputusan yang berdampak pada desain kurikulum dan pembiayaan pendidikan. Analisis feminis berupaya mengidentifikasi bentuk-bentuk bias gender dalam sistem pendidikan formal dan nonformal untuk kemudian mengadvokasi kebijakan yang lebih adil. Pendidikan dipandang sebagai sarana penting dalam transformasi sosial menuju kesetaraan gender dan keadilan struktural

dalam masyarakat. Teori ini mendorong pemerintah dan lembaga pendidikan untuk meninjau ulang standar evaluasi, metode pembelajaran, serta materi ajar yang bias gender. Dalam praktiknya, pendekatan feminis mengusulkan pelibatan aktif perempuan dalam pengambilan keputusan kebijakan pendidikan di semua level. Dengan cara ini, pendidikan menjadi ruang emansipasi, bukan reproduksi ketidakadilan (Connell, 2018).

Di Indonesia, penerapan teori feminis dalam kebijakan pendidikan masih menghadapi tantangan kultural dan struktural yang kuat. Nilai-nilai patriarki dalam masyarakat masih memengaruhi cara lembaga pendidikan menyusun kebijakan, baik dalam hal kurikulum maupun akses terhadap sumber daya pendidikan. Pandangan feminis menekankan pentingnya dekonstruksi nilai-nilai tersebut agar pendidikan menjadi instrumen pemberdayaan bagi perempuan. Pendidikan perlu diarahkan untuk menghapus diskriminasi yang menghambat perempuan mengakses posisi kepemimpinan di sekolah maupun universitas. Perspektif feminis dalam manajemen pendidikan juga menuntut peningkatan representasi perempuan dalam lembaga pengambil kebijakan pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan berbasis feminis diharapkan mampu membangun lingkungan pendidikan yang lebih adil dan setara. Upaya ini sejalan dengan visi pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan gender (Tilaar, 2011).

Teori feminis menekankan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya perlu memperhatikan akses pendidikan bagi perempuan, tetapi juga kualitas pengalaman belajar yang mereka dapatkan. Hal ini meliputi kurikulum yang merepresentasikan pengalaman, pengetahuan, dan kontribusi perempuan dalam sejarah serta budaya. Dalam konteks analisis kebijakan, teori feminis mengkritisi struktur dominasi maskulin yang memengaruhi desain kebijakan pendidikan. Perspektif ini juga menyoroti pentingnya pelatihan guru yang peka gender agar mampu membangun kelas yang inklusif dan tidak diskriminatif. Di banyak negara, pendidikan feminis menjadi strategi untuk memperkuat kesadaran kritis terhadap ketidakadilan sosial dan ekonomi berbasis gender. Dengan demikian, teori feminis berperan

dalam membentuk kebijakan pendidikan yang berpihak pada keadilan sosial. Pendekatan ini memperluas pemahaman tentang hubungan antara pendidikan, kekuasaan, dan gender dalam sistem sosial modern (Noddings, 2013).

Pendekatan feminis dalam kebijakan pendidikan juga mendorong perubahan paradigma kepemimpinan di sekolah dan universitas. Model kepemimpinan tradisional yang hierarkis dan maskulin sering kali digantikan dengan pendekatan kolaboratif dan empatik yang lebih sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan gender. Teori feminis menekankan pentingnya empati, kepedulian, dan kerja sama dalam manajemen pendidikan yang efektif. Selain itu, teori ini juga mengajak pemimpin pendidikan untuk mempertimbangkan pengalaman perempuan sebagai sumber pengetahuan yang sah. Dalam konteks kebijakan, pendekatan ini menghasilkan kebijakan partisipatif yang memberi ruang bagi suara perempuan dalam pengambilan keputusan strategis. Melalui perspektif feminis, kebijakan pendidikan menjadi instrumen transformasi sosial yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Hal ini menciptakan budaya organisasi pendidikan yang lebih inklusif, demokratis, dan adil secara gender (Blackmore, 2013).

Teori feminis juga memperluas analisis terhadap dimensi interseksionalitas dalam kebijakan pendidikan, yaitu bagaimana gender berinteraksi dengan kelas sosial, ras, agama, dan disabilitas. Analisis ini memperkaya kebijakan pendidikan agar lebih sensitif terhadap keragaman pengalaman peserta didik dan tenaga pendidik. Dalam konteks ini, feminisme menolak pendekatan tunggal terhadap kesetaraan gender dan menekankan kebijakan yang adaptif terhadap konteks sosial lokal. Pendidikan dipahami sebagai arena perjuangan yang kompleks antara berbagai identitas sosial yang saling beririsan. Oleh karena itu, teori feminis dalam kebijakan pendidikan menuntut pendekatan analisis yang multidimensional dan kontekstual. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan sistem pendidikan yang benar-benar adil bagi semua kelompok masyarakat tanpa terkecuali. Dengan begitu, teori feminis berkontribusi pada reformasi pendidikan yang berkeadilan sosial (hooks, 2000).

Pada akhirnya, teori feminis memberikan kerangka normatif dan analitis untuk memahami bagaimana kebijakan pendidikan dapat berfungsi sebagai alat pembebasan sosial. Dengan menyoroiti relasi kekuasaan dalam pendidikan, teori ini menuntun pembuat kebijakan untuk menghindari reproduksi ketidaksetaraan berbasis gender. Feminisme dalam kebijakan pendidikan juga menekankan pentingnya pendidikan kritis yang membangun kesadaran sosial peserta didik terhadap keadilan dan kesetaraan. Kebijakan berbasis teori feminis berusaha menciptakan lingkungan belajar yang setara bagi semua, tanpa diskriminasi berbasis gender. Pendekatan ini mendorong reformasi institusional agar lembaga pendidikan lebih peka terhadap isu-isu sosial kontemporer. Dengan demikian, teori feminis berperan sebagai kekuatan transformasional dalam pembangunan pendidikan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dalam konteks global dan nasional, teori ini menjadi landasan bagi gerakan pendidikan yang membebaskan dan memberdayakan (Weiler, 2018).

Perspektif gender dalam kebijakan. Teori feminis menganalisis bagaimana struktur pendidikan mencerminkan dan mereproduksi ketidaksetaraan gender; kebijakan perlu mengatasi hambatan partisipasi perempuan. Pendekatan ini menuntut analisis spesifik gender dalam setiap kebijakan (Supriadi, 2021).

Upaya menghapus diskriminasi dan stereotip. Kebijakan afirmatif, kurikulum sensitif gender, dan program pemberdayaan perempuan adalah respons praktis dari teori feminis untuk menciptakan keadilan gender di pendidikan (Zubaedi, 2021).

L. Teori Globalisasi dan Kebijakan Pendidikan Nasional

Teori globalisasi menyoroiti bagaimana aliran ide, modal, dan teknologi melintasi batas negara sehingga negara-negara tidak dapat lagi merumuskan kebijakan pendidikan dalam isolasi, melainkan harus mempertimbangkan tren global seperti standarisasi, kompetisi internasional, dan *benchmark* global (Spring, 2004). Dalam konteks pendidikan, globalisasi memunculkan tekanan agar kurikulum

nasional menyesuaikan standar internasional seperti PISA atau TIMSS, sehingga kebijakan pendidikan nasional sering diarahkan untuk meningkatkan daya saing global daripada hanya relevansi lokal (Carnoy, 1999). Negara-negara pembuat kebijakan terpengaruh wacana global mengenai "*quality schooling*" sehingga kebijakan evaluasi, akuntabilitas, dan akreditasi sekolah diadopsi sebagai bagian dari tuntutan agar sistem pendidikan nasional dapat diakui dalam komunitas internasional (Meyer et al., 1997). Globalisasi juga mempromosikan privatisasi dan pasar pendidikan, di mana teori pasar pendidikan menekankan mekanisme kompetisi, *voucher*, dan sekolah swasta sebagai respons terhadap ide global bahwa pasar dalam sektor publik dapat meningkatkan efisiensi (Ball, 2007). Kebijakan nasional harus menyeimbangkan antara tuntutan global dan keunikan lokal, agar adopsi standar global tidak meminggirkan konteks budaya, sosial, dan kearifan lokal dalam pendidikan suatu bangsa (Ninnes & Burnett, 2005). Dalam negara seperti Indonesia, teori globalisasi mempengaruhi kebijakan desentralisasi pendidikan sehingga daerah harus mengadaptasi regulasi nasional dengan tetap menjaga relevansi lokal dan perbedaan geografis serta kebutuhan komunitas (Yoshioka, 2006). Dengan demikian, hubungan antara teori globalisasi dan kebijakan pendidikan nasional terletak pada bagaimana negara meresapi tekanan global serta merumuskan strategi adaptif agar sistem pendidikan nasional tetap relevan dan kompetitif sekaligus menjaga identitas lokal (Robertson, 2007).

Teori globalisasi menyatakan bahwa negara-negara saling terhubung melalui jaringan lembaga supranasional seperti UNESCO dan OECD yang menyebarkan norma pendidikan global sehingga kebijakan pendidikan nasional sering kali dipengaruhi oleh agenda global (Levering, 2005). Negara mengadopsi kebijakan "*best practice*" dari negara maju melalui transfer kebijakan pendidikan, misalnya sistem ujian internasional atau metode penilaian kompetensi, yang dipromosikan melalui jaringan global dan konsultan internasional (Phillips & Ochs, 2003). Teori aliran kebijakan (*policy transfer*) menjelaskan bagaimana kebijakan pendidikan yang sukses di satu negara dapat diadaptasi di negara lain tetapi modifikasi diperlukan

agar sinkron dengan konteks lokal sehingga tidak terjadi kegagalan implementasi (Dolowitz & Marsh, 2000). Globalisasi menimbulkan homogenisasi kebijakan pendidikan, misalnya konsep “standar nasional” dan “akuntabilitas” yang hampir mirip di berbagai negara, meskipun pelaksanaannya tetap beragam tergantung kapasitas institusi lokal (Lingard, 2010). Namun teori globalisasi juga mengakui resistensi lokal: komunitas, guru, dan struktur pendidikan lokal dapat menolak kebijakan impor jika tidak sesuai budaya atau kondisi konkret mereka (Robertson & Dale, 2008). Di Indonesia, kebijakan kurikulum sering mengalami adopsi unsur global, seperti literasi dan STEM, bersama dengan nilai-nilai Pancasila sehingga kebijakan pendidikan menjadi hasil kompromi antara tuntutan global dan kerangka ideologi nasional (Suharti, 2014). Dengan demikian, teori globalisasi dan kebijakan pendidikan nasional berhubungan melalui proses transfer global-nasional, adaptasi lokal, dan resistensi terhadap homogenisasi yang menuntut negara sebagai mediator kebijakan global dalam konteks lokal (Robertson, 2007).

Globalisasi teori menekankan pentingnya kapabilitas teknologi dan konektivitas digital sehingga kebijakan nasional pendidikan sering diarahkan pada peningkatan infrastruktur TI, *e-learning*, dan pemanfaatan media digital agar siswa tidak tertinggal di era global (Schleicher, 2018). Negara-negara pembuat kebijakan merasa perlu memperkuat literasi global dan kompetensi abad ke-21 agar lulusan mampu bersaing dalam pasar tenaga kerja global, jadi kebijakan pendidikan nasional diarahkan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan komunikasi (Trilling & Fadel, 2009). Teori budaya global mengingatkan bahwa globalisasi tidak selalu homogen, terjadi proses glokalisasi, yaitu adaptasi ide global ke dalam budaya lokal, oleh karena itu kebijakan nasional harus memilih elemen global yang relevan untuk diintegrasikan ke dalam konteks lokal (Robertson, 1995). Dalam realitas Indonesia, kebijakan pendidikan tentang bahasa Inggris sebagai bahasa kedua menunjukkan pengaruh globalisme pendidikan tetapi sering disesuaikan agar siswa tetap menguasai bahasa Indonesia dan budaya lokal (Hamid, 2010). Globalisasi juga membawa peningkatan mobilitas akademik dan migrasi guru serta

siswa, sehingga kebijakan nasional harus merespon isu pengakuan ijazah internasional dan akreditasi lintas batas negara (Altbach & Knight, 2007). Teori institusional global menyatakan bahwa norma global seperti standar pendidikan tinggi dan akreditasi akan diinternalisasi oleh negara melalui tekanan isomorfisme sehingga kebijakan nasional cenderung menyesuaikan norma-norma tersebut (Meyer et al., 1997). Karena itu, hubungan antara globalisasi teori dan kebijakan pendidikan nasional tampak dalam upaya negara menggabungkan teknologi, kompetensi global, dan adaptasi norma internasional ke dalam kerangka pendidikan nasional (Schleicher, 2018).

Teori globalisasi menyiratkan tantangan kedaulatan pendidikan karena lembaga supranasional dan korporasi global dapat mempengaruhi agenda pendidikan nasional melalui pendanaan, konsultan global, dan persyaratan pinjaman (Tikly, 2001). Negara terpaksa merespon tekanan donor dan lembaga internasional dengan merancang kebijakan pendidikan yang kompatibel dengan syarat bantuan atau pinjaman global, misalnya syarat pengukuran kinerja atau laporan capaian pendidikan (Heyneman, 2001). Dalam konteks Indonesia, pinjaman dan dukungan lembaga seperti *World Bank* dan UNESCO sering disertai rekomendasi kebijakan reformasi sistem pendidikan yang harus diadaptasi oleh kebijakan nasional (*World Bank*, 2018). Teori hegemonik global menyatakan bahwa negara maju dapat mempromosikan model pendidikan mereka sebagai norma global, sehingga negara berkembang sering mengadopsi kebijakan tersebut agar mendapat pengakuan dan modal internasional (Carnoy, 1999). Namun negara nasional memiliki kapasitas kritis untuk merasionalisasi dan menolak aspek kebijakan global yang tidak cocok dengan nilai-nilai lokal atau tujuan pembangunan nasional (Tikly, 2001). Maka kebijakan nasional seringkali menjadi arena tawar-menawar antara tekanan global dan prioritas domestik, dan teori globalisasi membantu kita menganalisis dinamika tersebut secara konseptual (Robertson, 2007). Hubungan ini mengilustrasikan bahwa kebijakan pendidikan nasional tidak sepenuhnya autonom tetapi dibentuk dalam kerangka jaringan global di mana negara merespons,

memilih, atau menolak elemen global melalui tindakan stratejik (Spring, 2004).

Teori globalisasi memberi alat untuk memahami bagaimana motivasi dan orientasi kebijakan nasional berubah dari fokus domestik ke kompetisi global, sehingga orientasi kurikulum, metode, dan evaluasi turut dipengaruhi oleh standar global (Giroux, 2000). Dalam kebijakan nasional, teori globalisasi memicu transformasi paradigma dari pendidikan sebagai layanan publik ke pendidikan sebagai investasi manusia yang dapat diperdagangkan dalam konteks pasar global (Olssen & Peters, 2005). Oleh karena itu, pendidikan nasional dijadikan instrument pembangunan ekonomi global melalui kebijakan pengembangan sumber daya manusia agar negara memperoleh posisi bersaing dalam ekonomi global (Marginson, 2004). Namun teori globalisasi juga menyoroti konflik nilai antara orientasi neoliberal global dan nilai pendidikan yang lebih humanistik, sehingga kebijakan nasional harus menimbang antara efisiensi pasar dan keadilan sosial (Grek, 2009). Dalam pengalaman Indonesia, kebijakan nasional sering kali mempromosikan pendidikan vokasi, STEM, dan keterampilan teknis sebagai respons terhadap kebutuhan pasar global, meskipun tantangan kesetaraan masih besar (Suharti, 2014). Globalisasi juga memperkuat dugaan bahwa pendidikan tinggi harus bersifat internasional, dengan kampus global, kolaborasi riset internasional, dan standar akreditasi global, sehingga kebijakan nasional diarahkan untuk internasionalisasi kampus (Knight, 2004). Secara keseluruhan, hubungan teori globalisasi dan kebijakan pendidikan nasional jelas: globalisasi membentuk agenda kebijakan nasional melalui ide pasar, kompetisi, standar global, dan strategi pembangunan sumber daya manusia (Giroux, 2000).

Teori globalisasi memunculkan tantangan keberlanjutan karena orientasi global bisa memperlebar kesenjangan antara sekolah urban dan rural; oleh karena itu kebijakan pendidikan nasional harus merespon disparitas akses teknologi dan sumber daya (Tikly & Barret, 2011). Kebijakan nasional perlu dirancang agar globalisasi yang mendorong digitalisasi dan akses *online* tidak memperkuat ketimpangan yang sudah ada, melainkan memperkuat kapasitas

daerah tertinggal melalui subsidi, pelatihan, dan infrastruktur (Spring, 2004). Teori keadilan global mendorong negara untuk mempertimbangkan hak semua warga negara dalam akses pendidikan berkualitas, sehingga kebijakan nasional tidak hanya fokus pada skor internasional tetapi juga pemerataan kualitas di semua wilayah (Marginson, 2007). Dalam konteks Indonesia, kebijakan afirmatif seperti dana BOS, beasiswa daerah, dan program literasi digital menjadi respons kebijakan nasional terhadap dampak globalisasi yang cenderung menguntungkan daerah maju (Suharti, 2014). Globalisasi juga membuat batas antara pendidikan formal dan nonformal menjadi kabur, sehingga kebijakan nasional harus fleksibel mengakomodasi pembelajaran sepanjang hayat dan pengakuan belajar nonformal dalam konteks global (Knight, 2004). Teori inovasi sosial mengusulkan bahwa kebijakan nasional harus mendorong kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan komunitas untuk menciptakan solusi kontekstual terhadap tantangan global dalam pendidikan (Mulgan, 2007). Dengan demikian, kebijakan pendidikan nasional yang baik harus menggunakan teori globalisasi sebagai panduan agar integrasi global tidak memperparah ketidaksetaraan dan memastikan keberlanjutan serta inklusivitas (Giroux, 2000).

Teori globalisasi memperlihatkan bahwa kebijakan pendidikan nasional bukan hanya respons terhadap tekanan eksternal tetapi juga arena di mana negara menegosiasi identitas nasional dan aspirasi global; kebijakan menjadi medan perebutan nilai (Spring, 2004). Negara harus aktif memilih elemen kebijakan global yang sesuai dan menolak yang tidak cocok agar pendidikan nasional tidak terjebak homogenisasi pasif; pendekatan kritis terhadap globalisasi diperlukan (Giroux, 2000). Teori transformasi global menyatakan bahwa negara dapat menggunakan kebijakan pendidikan untuk memposisikan dirinya dalam jaringan global yang saling menguntungkan, bukan hanya sebagai penerima pasif dari model asing (Pinar, 2004). Dalam prakteknya, Indonesia melalui kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka mencoba menyeimbangkan standar global dengan fleksibilitas lokal sehingga siswa dan perguruan tinggi bisa beradaptasi dalam lingkungan global sekaligus tetap relevan secara

lokal (Kemdikbud, 2020). Pemahaman teori globalisasi memungkinkan pembuat kebijakan nasional memprediksi konsekuensi tak terduga dari integrasi global seperti kecenderungan komodifikasi pendidikan atau kesenjangan digital (Tikly, 2001). Dengan landasan teori, negara dapat merumuskan strategi mitigasi untuk dampak negatif globalisasi, misalnya regulasi swasta, subsidi teknologi, dan kebijakan afirmatif, agar kebijakan pendidikan nasional lebih adil (Knight, 2004). Kesimpulannya, hubungan antara teori globalisasi dan kebijakan pendidikan nasional sangat erat: globalisasi menyediakan tekanan, peluang, dan dilema yang harus direspons dengan kebijakan nasional yang kritis, adaptif, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat (Spring, 2004).

Pengaruh standar global terhadap kebijakan domestik. Globalisasi mendorong adopsi standar internasional (kompetensi abad-21, PISA), teknologi pembelajaran, dan praktik terbaik global, yang memengaruhi kurikulum dan kebijakan nasional. Negara perlu beradaptasi untuk tetap relevan (Hasan & Azis, 2021).

Tantangan homogenisasi *versus* identitas lokal. Sementara adaptasi global meningkatkan kompetensi, risiko erosi nilai lokal muncul; kebijakan harus menyeimbangkan tuntutan global dan perlindungan identitas budaya (Tilaar, 2022).

M. Kontribusi Teori Pembangunan dalam Kebijakan Pendidikan

Teori pembangunan memberikan dasar konseptual bagi kebijakan pendidikan dengan menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempercepat transformasi sosial. Dalam konteks ini, pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi kemajuan ekonomi dan sosial bangsa. Menurut Todaro dan Smith (2020), pembangunan manusia tidak hanya mencakup pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kapasitas belajar dan produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan nasional harus dirancang untuk mengurangi kesenjangan sosial, memperluas akses pendidikan, dan

menciptakan kesempatan belajar sepanjang hayat. Pendidikan yang diarahkan oleh teori pembangunan membantu negara berkembang dalam memperkuat daya saing global dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini juga berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan stabilitas politik melalui pemerataan kesempatan pendidikan. Maka, teori pembangunan menempatkan pendidikan sebagai jantung dari seluruh upaya modernisasi bangsa (Todaro, M. P., & Smith, S. C., 2020. *Economic Development* (13th ed.). Pearson).

Dalam perspektif teori pembangunan, kebijakan pendidikan memiliki peran strategis dalam menciptakan masyarakat produktif dan inovatif. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk menyiapkan tenaga kerja yang berpengetahuan luas dan berkompotensi tinggi. Menurut Djojonegoro (1998), pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan global. Kebijakan yang berlandaskan teori pembangunan menekankan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan lulusan berijazah, tetapi juga individu adaptif terhadap perubahan ekonomi dan sosial. Melalui pendekatan pembangunan, kebijakan pendidikan menjadi instrumen untuk menciptakan transformasi sosial-ekonomi secara berkelanjutan. Konsep ini memperkuat integrasi antara sektor pendidikan dan strategi pembangunan nasional (Djojonegoro, W., 1998. *Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan*. Jakarta: Balai Pustaka).

Teori pembangunan menekankan bahwa pendidikan berfungsi sebagai motor penggerak perubahan struktural dalam masyarakat. Pendidikan yang dirancang dengan prinsip pembangunan dapat mempercepat terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Menurut Psacharopoulos dan Patrinos (2018), setiap peningkatan tingkat pendidikan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan perlu mempertimbangkan distribusi kesempatan belajar secara merata di seluruh wilayah. Implementasi kebijakan berbasis teori pembangunan memastikan agar investasi pendidikan memberikan

dampak nyata bagi pengurangan kemiskinan dan peningkatan produktivitas. Pendidikan menjadi media untuk menginternalisasi nilai-nilai pembangunan berkelanjutan dan partisipasi sosial. Dengan demikian, teori pembangunan menjadi pijakan dalam merancang sistem pendidikan yang inklusif dan progresif (Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A., 2018. *Returns to Investment in Education: A Decennial Review of the Global Literature. Education Economics*, 26(5), 445–458).

Kebijakan pendidikan yang berorientasi pada teori pembangunan mengutamakan pemerataan dan efisiensi dalam alokasi sumber daya pendidikan. Pendidikan harus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sosial atau ekonomi. Menurut Tilaar (2002), kebijakan pendidikan nasional harus menjamin keadilan sosial dan pemerataan kesempatan belajar bagi semua warga negara. Pendekatan ini menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak asasi yang harus dijamin oleh negara. Dengan demikian, kebijakan pendidikan berfungsi sebagai instrumen sosial yang memperkuat solidaritas dan kohesi nasional. Prinsip keadilan dalam teori pembangunan menuntut agar pemerintah memberikan perhatian pada daerah tertinggal dan kelompok rentan. Implementasi kebijakan seperti ini membantu memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah di Indonesia.

Teori pembangunan juga menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk identitas nasional dan etos kerja masyarakat. Pendidikan berperan menanamkan nilai produktivitas, tanggung jawab, dan kemandirian. Menurut Harbison dan Myers (1964), modal manusia merupakan faktor paling penting dalam pembangunan suatu negara, melebihi modal fisik dan sumber daya alam. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan nasional yang baik harus mengarahkan proses pembelajaran pada pengembangan kompetensi dan karakter. Melalui strategi pembangunan berbasis pendidikan, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Hal ini menciptakan sinergi antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Pendidikan menjadi fondasi bagi munculnya generasi yang mampu mengelola perubahan dan inovasi (Harbison, F. H., &

Myers, C. A., 1964. *Education, Manpower, and Economic Growth: Strategies of Human Resource Development*. McGraw-Hill).

Dalam konteks globalisasi, teori pembangunan mengarahkan kebijakan pendidikan untuk memperkuat daya saing bangsa di kancah internasional. Pendidikan perlu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi global dan berwawasan internasional. Menurut Suyanto dan Abbas (2021), kebijakan pendidikan berbasis pembangunan harus memadukan nilai lokal dengan kebutuhan global. Hal ini memastikan agar sistem pendidikan tetap relevan dengan perkembangan ekonomi dunia. Pemerintah dituntut untuk menciptakan kebijakan yang mendukung inovasi, riset, dan digitalisasi pendidikan. Dengan demikian, teori pembangunan berkontribusi terhadap transformasi pendidikan yang adaptif dan kompetitif. Pendekatan ini memperkuat hubungan antara pembangunan manusia dan kemajuan teknologi dalam sistem pendidikan nasional (Suyanto, & Abbas, E. W., 2021. *Manajemen Pendidikan dan Pembangunan Nasional*. Yogyakarta: Deepublish).

Secara keseluruhan, teori pembangunan memberikan arah yang jelas bagi perumusan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada kemajuan manusia dan kesejahteraan sosial. Pendidikan menjadi sarana utama dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan memperkuat kapasitas nasional. Menurut Sen (1999), pembangunan manusia yang berbasis kebebasan dan pendidikan merupakan fondasi utama kesejahteraan bangsa. Dalam konteks Indonesia, kebijakan pendidikan yang berpijak pada teori pembangunan harus mencerminkan nilai keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan. Hal ini memastikan bahwa setiap kebijakan pendidikan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. Pendidikan yang berkualitas akan mempercepat proses transformasi sosial dan ekonomi bangsa. Dengan demikian, teori pembangunan menjadi roh dari kebijakan pendidikan yang inklusif dan berorientasi masa depan (Sen, 1999).

Pendidikan sebagai motor pembangunan nasional. Teori pembangunan menempatkan pendidikan sebagai instrumen utama dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan politik; kebijakan diarahkan untuk pengentasan kemiskinan dan penguatan demokrasi. Investasi pendidikan menjadi prioritas strategis (Fattah, 2022). Hubungan dengan SDGs dan visi jangka panjang. Sinkronisasi kebijakan pendidikan dengan SDG 4 dan rencana pembangunan nasional meningkatkan kohesi kebijakan jangka panjang. Pendidikan dimaknai sebagai investasi *multiplier effect* (Hasan & Azis, 2021).

N. Sintesis Teori dalam Analisis Kebijakan Pendidikan

Sintesis teori dalam analisis kebijakan pendidikan bermakna menggabungkan konsep dari teori organisasi, ekonomi pendidikan, dan sosiologi pendidikan untuk menciptakan kerangka analitis yang menjelaskan bagaimana keputusan kebijakan dirumuskan, disebarluaskan, dan diimplementasikan dalam konteks institusional yang kompleks (Cohen-Vogel, 2025). Pendekatan sintesis memungkinkan peneliti mengatasi batasan teori tunggal karena mengaitkan variabel makro seperti struktur negara dan globalisasi dengan variabel mikro seperti praktik sekolah sehingga analisis kebijakan menjadi lebih holistik dan berguna bagi pembuat kebijakan (OECD, 2021). Dalam praktiknya, sintesis teori mengkombinasikan model logika kebijakan, teori difusi inovasi, dan teori kapabilitas manusia untuk memetakan jalur sebab-akibat antara *input* kebijakan, proses implementasi, dan hasil pendidikan yang diharapkan (*World Yearbook of Education editors*, 2022). Dengan mengintegrasikan teori kritis dan teori indikator kinerja, analisis sintesis dapat mengidentifikasi tidak hanya efektivitas teknis kebijakan tetapi juga konsekuensi sosial dan normatif yang mungkin menimbulkan ketidaksetaraan atau marginalisasi (Fan, 2020). Sintesis ini menuntut penggunaan metode campuran yaitu gabungan analisis kualitatif untuk konteks dan narasi serta analisis kuantitatif untuk mengukur dampak sehingga rekomendasi kebijakan menjadi berbasis bukti serta kontekstual (*Handbook of Education Policy Research*, 2025). Bagi

praktisi manajemen pendidikan, kerangka sintesis teori memfasilitasi desain intervensi yang sinkron antara tata kelola, kapasitas guru, dan mekanisme akuntabilitas untuk memastikan implementasi kebijakan efektif di tingkat sekolah dan daerah (Iman, 2023). Dengan demikian, sintesis teori berfungsi sebagai alat penguatan analitik yang memungkinkan pembuat kebijakan menyusun strategi yang adaptif, peka konteks, dan responsif terhadap perubahan lingkungan pendidikan yang dinamis (Cohen-Vogel, 2025; OECD, 2021).

Sintesis teori mendorong dialog antartradisi intelektual sehingga konsep kapasitas negara, pasar pendidikan, dan modal sosial dipadukan untuk menjelaskan mengapa beberapa kebijakan berhasil sementara yang lain gagal dalam konteks berbeda (Youngs, 2025). Menggabungkan teori pasar dan teori kesejahteraan publik, analisis sintesis menelaah dampak privatisasi dan mekanisme insentif pada pemerataan akses serta mutu pendidikan agar kebijakan tidak hanya efisien tetapi juga adil (OECD, 2021). Pendekatan ini juga mengintegrasikan teori organisasi pembelajaran sehingga institusi pendidikan dipandang sebagai entitas yang dapat mengembangkan kapasitas implementasi melalui pembelajaran kolektif, supervisi, dan praktik reflektif (*World Yearbook editors*, 2023). Dengan menyintesis teori advokasi kebijakan dan teori jaringan, analisis dapat memahami peran aktor nonnegara, donor, dan jaringan profesional dalam mempengaruhi agenda serta transfer kebijakan lintas batas negara (Phillips & Ochs, konsep transfer kebijakan; Cohen-Vogel, 2025). Sintesis teoritik memotivasi pemakaian model logika yang lebih kompleks, termasuk asumsi kontekstual eksplisit, sehingga evaluasi kebijakan mampu membedakan antara kegagalan desain, kapasitas implementasi, dan hambatan eksternal. Bagi pembuat kebijakan, hasil sintesis menyediakan matriks tindakan prioritas, misalnya investasi kapasitas lokal, regulasi pasar, dan penguatan sistem evaluasi, yang disusun berdasarkan bukti lintas teori dan kasus empiris (Iman, 2023). Oleh karena itu, sintesis teori bukan hanya kegiatan akademis melainkan terapan karena memperkaya basis keputusan kebijakan dengan perspektif yang saling melengkapi dan saling menguji.

Kombinasi teori-teori pembangunan, kapabilitas, dan *human capital* dalam sintesis analisis kebijakan pendidikan menempatkan tujuan kebijakan pada kesejahteraan manusia yang terukur, bukan semata pertumbuhan ekonomi, sehingga indikator keberhasilan lebih bermakna sosial (*Handbook of Education Policy Research*, 2025). Sintesis tersebut menekankan pentingnya indikator multidimensional, akses, kualitas, relevansi, dan inklusivitas, agar kebijakan dapat dinilai dari berbagai sudut pandang teori pembangunan dan keadilan sosial (*OECD Education Policy Outlook*, 2021). Penelitian terapan di tingkat nasional yang mengadopsi kerangka sintesis sering menggunakan studi kasus komparatif plus analisis statistik untuk menelusuri jalur efek kebijakan terhadap *outcome* yang berbeda antarwilayah (*World Yearbook contributors*, 2022). Dengan menggabungkan teori akuntabilitas dan etika publik, analisis dapat merekomendasikan mekanisme pengawasan yang menjaga kualitas tanpa mengakrabi praktik yang menimbulkan distorsi perilaku pengajaran (Cohen-Vogel, 2025). Sintesis ini juga mendorong perhatian pada dampak jangka panjang kebijakan, misalnya bagaimana investasi pendidikan mempengaruhi mobilitas sosial, kapasitas inovasi, dan ketahanan sosial, yang menjadi fokus teori pembangunan kontemporer (Fan, 2020). Implementasinya menuntut kapasitas evaluatif yang kuat di birokrasi pendidikan dan kerja sama antara akademisi, praktisi, dan masyarakat untuk menghasilkan umpan balik kebijakan yang bermakna (Iman, 2023). Kesimpulannya, menyintesis teori pembangunan dengan teori kebijakan memberikan landasan normatif dan empiris bagi kebijakan pendidikan yang berorientasi keadilan dan keberlanjutan.

Sintesis teori juga memainkan peran sentral dalam memahami dinamika desentralisasi pendidikan dengan menggabungkan teori hubungan negara-lokal, birokrasi, dan tata kelola *multi-level* sehingga kebijakan nasional dapat diadaptasi secara efektif di tingkat subnasional (*World Yearbook editors*, 2023). Pendekatan sintesis menjelaskan mengapa peraturan nasional yang sama berdampak berbeda antar daerah karena variasi kapasitas administratif, budaya organisasi, dan sumber daya lokal yang dijelaskan lewat teori

organisasi dan manajemen (Iman, 2023). Teori transfer kebijakan yang disintesis dengan analisis konteks lokal membantu merancang strategi adaptasi kebijakan, termasuk modifikasi desain, pilot lokal, dan pembangunan kapasitas implementer agar kebijakan lebih *feasible* (Phillips & Ochs; Cohen-Vogel, 2025). Sintesis teoritik mendorong penggunaan indikator proses dan keluaran yang sensitif konteks sehingga evaluasi implementasi tidak hanya memeriksa kepatuhan formal tetapi juga kualitas praktik di kelas (OECD, 2021). Dalam konteks negara berkembang, kombinasi teori kapabilitas, tata kelola, dan manajemen sumber daya manusia mengidentifikasi titik intervensi prioritas untuk memperbaiki kualitas sekolah di wilayah tertinggal (Iman, 2023). Dengan demikian, sintesis teori memberikan peta strategi bagi desentralisasi yang menyeimbangkan standar nasional dengan fleksibilitas lokal yang diperlukan untuk keberhasilan implementasi. Analisis kebijakan yang mengadopsi sintesis tersebut cenderung lebih mampu merancang instrumen pelaksanaan, *monitoring*, dan dukungan teknis yang disesuaikan menurut kondisi wilayah.

Sintesis antara teori evaluasi program, efek kebijakan, dan metodologi *mixed-methods* memperkuat praktik evaluasi kebijakan sehingga dapat membedakan korelasi statistik dari hubungan sebab-akibat dengan bantuan desain studi kuasi-eksperimental dan kajian kualitatif (*Handbook of Education Policy Research*, 2025). Pendekatan teoritis gabungan menyarankan desain evaluasi yang menempatkan logika program, teori perubahan, dan asumsi kontekstual secara eksplisit sehingga rekomendasi dapat dihubungkan ke mekanisme implementasi yang nyata (Cohen-Vogel, 2025). Sintesis ini mendorong penggunaan *evidence use frameworks* yang mengintegrasikan bukti empiris dengan pengetahuan lokal dan nilai masyarakat sehingga kebijakan tidak hanya didasarkan pada angka tetapi juga relevansi sosial (OECD, 2021). Bagi peneliti kebijakan, sintesis teori memfasilitasi triangulasi temuan dari model ekonometrik, studi kasus, dan etnografi kebijakan sehingga kekayaan penjelasan meningkat dan bias berkurang (*World Yearbook contributors*, 2022). Implementasi evaluasi berbasis sintesis menuntut kemampuan analitis yang luas

dalam birokrasi sehingga perlu pengembangan kapasitas penelitian, data, dan kerja sama antar lembaga akademik serta pemerintahan (Iman, 2023). Dengan kerangka ini, rekomendasi kebijakan menjadi lebih praktis, dapat diuji, dan memiliki jalur pemantauan yang jelas untuk perbaikan berkelanjutan. Maka sintesis teori dalam evaluasi kebijakan menghasilkan praktik evaluasi yang lebih *robust*, relevan, dan akuntabel.

Sintesis teori kritis, budaya, dan globalisasi memperkaya analisis kebijakan pendidikan dengan memperlihatkan bagaimana ide global dan nilai nasional saling berinteraksi sehingga kebijakan harus dirumuskan secara reflektif terhadap dinamika identitas dan dominasi pengetahuan (*World Yearbook editors*, 2022). Pendekatan ini menekankan bahwa transfer kebijakan tidak bersifat netral, unsur ideologis dan kepentingan aktor global dapat memengaruhi prioritas kebijakan nasional sehingga analisis sintesis harus menilai implikasi nilai dan *power relations* (Cohen-Vogel, 2025). Untuk konteks Indonesia, sintesis teori budaya dan tata kelola membantu menjelaskan proses penyesuaian kurikulum, bahasa pengantar, dan program pendidikan yang mesti menimbang pluralitas budaya dan tujuan pembangunan nasional (Iman, 2023). Sintesis teoritik mendorong kebijakan yang peka terhadap pluralitas nilai, misalnya dengan mempertimbangkan peran pendidikan karakter, muatan lokal, dan pelibatan komunitas dalam desain kebijakan (OECD, 2021). Analisis yang menggabungkan teori global dan lokal menyarankan strategi glokalisasi kebijakan: memilih elemen global yang relevan dan mengadaptasikannya secara kontekstual agar tidak mengikis identitas lokal (*World Yearbook contributors*, 2023). Dengan cara ini, sintesis membantu pembuat kebijakan menyeimbangkan tuntutan internasional dan kepentingan domestik demi pendidikan yang inklusif dan berdaya saing. Oleh sebab itu, perspektif sintesis memberikan landasan konseptual untuk kebijakan yang etis, kontekstual, dan strategis dalam era global.

Akhirnya, sintesis teori menuntut tata praktik penelitian-kebijakan yang iteratif, kolaboratif, dan berdasar bukti sehingga kebijakan pendidikan dapat berevolusi berdasarkan umpan balik

empiris dan pembelajaran institusional (*Handbook of Education Policy Research*, 2025). Kerangka sintesis mendorong lembaga pendidikan dan pembuat kebijakan untuk berinvestasi pada kapabilitas analitis, data, riset, dan interpretasi teoritik, agar kebijakan yang dihasilkan responsif dan adaptif terhadap masalah nyata di lapangan (Iman, 2023). Sintesis teori juga memfasilitasi inovasi kebijakan melalui desain pilot, eksperimen kebijakan, dan evaluasi terukur yang kemudian diterjemahkan menjadi skala lebih luas jika terbukti efektif (Cohen-Vogel, 2025). Bagi akademisi, praktik sintesis membuka peluang penelitian transdisipliner yang menggabungkan unsur manajemen, ekonomi, sosiologi, dan antropologi pendidikan sehingga pemahaman kebijakan menjadi lebih kaya dan aplikatif (*World Yearbook contributors*, 2022). Bagi praktisi, sintesis menyediakan *toolkit* analitis untuk merancang paket kebijakan yang terintegrasi, perencanaan, penganggaran, kapasitas manusia, dan *monitoring*, dengan memperhatikan keadilan dan efektivitas (OECD, 2021). Dengan demikian, sintesis teori bukan sekadar penggabungan konseptual, melainkan praktik strategis yang menempatkan analisis kebijakan pendidikan sebagai proses belajar bersama antara peneliti, pembuat kebijakan, dan masyarakat. Kesimpulannya, menerapkan sintesis teori dalam analisis kebijakan pendidikan menghasilkan kebijakan yang lebih teruji, kontekstual, dan berkelanjutan, memberikan jalan bagi transformasi sistem pendidikan yang adil dan berkualitas.

Kombinasi *multi-teori* untuk analisis komprehensif. Menggabungkan teori sistem, kritis, *human capital*, kelembagaan, dan globalisasi memperkaya diagnosis kebijakan sehingga tidak reduksionis. Sintesis teori membantu memilih intervensi yang lebih holistik (Fattah, 2022).

Kelebihan sintesis dalam merumuskan kebijakan adaptif. Sintesis teori mendukung kebijakan yang responsif terhadap kompleksitas sosial, efektif secara ekonomi, dan adil secara sosial. Ini memperbesar kemungkinan keberhasilan implementasi (Tilaar, 2022).

O. Analisis Konseptual Kebijakan Pendidikan

Teori-teori kebijakan pendidikan memberi kerangka konseptual yang memungkinkan pembuat kebijakan memahami bagaimana norma, nilai, dan struktur institusi berinteraksi dalam menetapkan prioritas pendidikan, serta bagaimana ide kebijakan disebarluaskan melalui jaringan formal dan informal dalam masyarakat (Ni Luh Sustiwati, Paramartha, Mawan, & Anggraeni, 2025). Dengan teori, analisis kebijakan bisa mengidentifikasi variabel penyebab kegagalan atau keberhasilan kebijakan, misalnya kapasitas manajerial sekolah, dukungan sumber daya, atau kepemimpinan lokal, sehingga intervensi bisa diarahkan secara sistematis berdasarkan bukti teori dan pengalaman empiris (Medi Yansyah, 2023).

Teori kebijakan pendidikan menyediakan bahasa dan konsep analitis seperti akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan inovasi yang membantu mengukur apakah kebijakan telah memenuhi tujuan nasional dan aspirasi masyarakat luas (Nan Rahminawati, 2023). Pentingnya teori juga tampak dalam kemampuan menyoroti *trade-off* antara efisiensi dan keadilan dalam kebijakan pendidikan: teori ekonomi pendidikan dan teori keadilan sosial membantu pembuat kebijakan memperhitungkan bahwa fokus pada hasil pengukuran tidak boleh mereduksi hak memperoleh pendidikan yang merata (OECD, 2021). Teori membantu memastikan bahwa formulasi kebijakan tidak hanya respons terhadap tekanan politik atau popularitas, tetapi berdasarkan analisis konseptual yang menyeluruh, yang mencerminkan latar belakang budaya, sosial, dan ekonomi di mana kebijakan akan diterapkan (Adams (Ed.), 2023). Dalam konteks pendidikan Indonesia, penggunaan teori manajemen pendidikan, manajemen strategis, dan teori organisasi dalam buku-ajar lokal membantu membentuk paradigma bahwa kepala sekolah / pimpinan lembaga bukan hanya pelaksana, melainkan juga perencana dan pengawal kualitas kebijakan (Ni Luh Sustiwati et al., 2025). Dengan demikian, teori-teori kebijakan pendidikan bukan hanya dekoratif atau akademis; mereka esensial untuk membangun kebijakan yang tahan uji, adaptif terhadap perubahan sosial, dan mampu memberikan

manfaat pendidikan yang signifikan dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Melalui teori, pembuat kebijakan dapat mengkombinasikan dimensi moral dan teknis, bukan hanya bagaimana melaksanakan kebijakan tetapi juga kenapa kebijakan itu penting dan untuk siapa manfaatnya akan direalisasikan (OECD, 2021). Teori-teori seperti teori pembangunan manusia atau teori kapabilitas memungkinkan evaluasi dan penekanan bukan hanya *output* pendidikan, tetapi juga *outcome* yang berkaitan dengan kebebasan, peluang, dan kesejahteraan peserta didik di luar sekolah (Adams (Ed.), 2023). Buku ajar lokal seperti Manajemen Pendidikan oleh Sustiwati et al. (2025) menggarisbawahi bahwa teori membantu memperjelas fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, supervisi dan pengendalian dalam konteks kebijakan, sehingga praktik di lapangan tidak terpisah dari kerangka teoretis. Teori juga penting dalam memfasilitasi komunikasi antara berbagai *stakeholder* pendidikan, guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, masyarakat, karena teori menyediakan istilah bersama untuk mendiskusikan harapan, tantangan, dan evaluasi kebijakan (Medi Yansyah, 2023). Kegunaan teori terlihat ketika kebijakan berubah atau menghadapi krisis, seperti pandemi atau perubahan demografis; teori membuat kebijakan lebih siap adaptasi karena sudah mengantisipasi variabel eksternal dan kompleksitas institusional (OECD, 2021). Singkatnya, teori-teori kebijakan pendidikan sangat penting sebagai dasar pembuatan kebijakan yang lebih reflektif, berkeadilan, dan berorientasi jangka panjang, bukan hanya solusi sementara berdasarkan tekanan sesaat atau mode kebijakan global.

Teori-teori kebijakan pendidikan mendukung analisis kebijakan berbasis data dan bukti dengan menetapkan variabel dan indikator yang relevan sehingga evaluasi dan *monitoring* menjadi lebih sistematis dan jelas (Adams (Ed.), 2023). Buku ajar seperti Manajemen Pendidikan oleh Sustiwati et al. (2025) menyebutkan fungsi pengawasan, evaluasi, dan akuntabilitas sebagai bagian teori manajemen pendidikan yang membantu melihat apakah kebijakan berjalan sesuai rancangan dan apakah dampaknya sesuai harapan.

Tanpa teori, kebijakan pendidikan bisa terjebak pada asumsi yang tidak diuji, misinterpretasi data, atau penggunaan indikator yang tidak mencerminkan kondisi lokal sehingga hasil kebijakan tidak optimal atau malah kontraproduktif (Nan Rahminawati, 2023). Teori juga memungkinkan analisis perbandingan antar daerah/nasional/internasional sehingga pembuat kebijakan bisa belajar dari praktik terbaik dan kegagalan di luar konteksnya sendiri, memperkaya pengetahuan dan memungkinkan adaptasi yang lebih tepat (OECD, 2021). Dalam konteks di mana sumber daya terbatas, teori membantu memprioritaskan intervensi yang paling efektif dan efisien berdasarkan analisis risiko dan manfaat teoritis dan empiris (Medi Yansyah, 2023). Teori membantu mengidentifikasi hambatan struktural seperti birokrasi, regulasi, distribusi anggaran, dan kemampuan manajemen lokal, yang mungkin sering diabaikan jika kebijakan hanya dibuat berdasarkan intuisi atau politik pragmatis (Sustiawati et al., 2025). Oleh karena itu, pentingnya teori dalam kebijakan pendidikan sangat terkait dengan kemampuan membawa praktik ke dalam siklus evaluatif yang tertutup: desain → implementasi → evaluasi → revisi kebijakan.

Teori kebijakan pendidikan penting karena memungkinkan analisis multiskala: dari tingkat nasional ke daerah, dari lembaga pemerintah ke sekolah, dan dari kebijakan makro ke praktik mikro di kelas, sehingga kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik bisa terdeteksi (Adams (Ed.), 2023). Buku lokal seperti Buku Ajar Manajemen Pendidikan oleh Ridani, Ramli, Anwar, Sudadi, et al. (2024) menggambarkan bagaimana teori ruang lingkup manajemen pendidikan membantu memahami berbagai domain manajerial, kurikulum, tenaga pendidik, sarana-prasarana, yang semuanya dipengaruhi kebijakan pendidikan nasional. Teori memberi pijakan untuk memahami bagaimana struktur desentralisasi pendidikan beroperasi: bagaimana kebijakan nasional didelegasikan atau diadaptasi di tingkat daerah, bagaimana regulasi lokal, budaya lokal, dan kapasitas daerah mempengaruhi implementasi kebijakan (OECD, 2021). Pentingnya teori juga muncul dalam aspek kepemimpinan pendidikan; teori kepemimpinan instruksional dan transformasional

membantu dalam memahami bagaimana kepala sekolah dan pemimpin pendidikan menggerakkan perubahan dalam konteks kebijakan yang ambisius (Adams (Ed.), 2023). Dengan teori, *stakeholder* pendidikan bisa mengantisipasi *incremental cost* dan konsekuensi jangka panjang, termasuk biaya operasional, pemeliharaan kualitas, serta keberlanjutan kebijakan yang dirancang agar tidak hanya berlaku sementara (Sustiawati et al., 2025). Teori kebijakan juga penting untuk mempromosikan integritas dan transparansi, karena teori akuntabilitas dan *governance* membantu menetapkan mekanisme kontrol agar kebijakan dilaksanakan sesuai prinsip keadilan dan tanpa penyimpangan (Nan Rahminawati, 2023). Dengan demikian, teori memberikan pandangan konsolidatif yang memungkinkan integrasi aspek teknis, organisasi, sosial, dan politik dalam kebijakan pendidikan, yang masing-masing mungkin berjalan sendiri tanpa teori.

Teori kebijakan pendidikan mendukung pembentukan identitas pendidikan nasional, karena teori mencerminkan nilai-nilai pendidikan yang dianut bangsa: keadilan, inklusi, budaya lokal, dan aspirasi global sehingga kebijakan pendidikan tidak kehilangan akar budaya (Sustiawati et al., 2025). Buku ajar Manajemen Pendidikan oleh Ridani et al. (2024) menekankan bahwa teori manajemen pendidikan membantu mengarahkan fokus pada pemberdayaan komunitas sekolah dan pelibatan masyarakat, bukan kebijakan yang elitistik atau *top-down* semata. Teori pendidikan yang menjunjung partisipasi dan demokrasi internal lembaga pendidikan penting untuk menciptakan rasa memiliki (*ownership*) terhadap kebijakan sehingga pelaksanaan kebijakan lebih berkesinambungan dan diterima oleh berbagai pihak (OECD, 2021). Teori juga berkontribusi dalam menetapkan standar dan etika pendidikan yang memandu perilaku guru, kepala sekolah, dan administrator agar kebijakan dilaksanakan secara profesional dan dengan integritas (Adams (Ed.), 2023). Ketika teori konsisten dan dikenal oleh banyak pihak, kebijakan bisa memiliki legitimasi publik yang lebih tinggi karena masyarakat memahami alasan di balik kebijakan dan manfaat yang dijanjikan (Medi Yansyah, 2023). Teori penting sebagai alat kritis yang

memungkinkan masyarakat sipil dan akademisi mengawasi dan mengkritisi kebijakan pendidikan agar akuntabilitas sosial tetap hidup dan hak belajar warga negara terlindungi (Sustiawati et al., 2025). Singkatnya, pentingnya teori dalam kebijakan pendidikan mencakup dimensi normatif, etis, sosial, dan identitas yang tidak bisa digantikan oleh pendekatan pragmatis semata.

Teori kebijakan pendidikan sangat penting untuk inovasi dan adaptasi, karena teori menyediakan landasan bagi eksperimen kebijakan, *pilot project*, dan penerapan pendekatan baru yang kemudian dievaluasi sebelum diadopsi secara luas (Adams (Ed.), 2023). Buku ajar lokal memperlihatkan bahwa teori manajemen strategis dan teori organisasi sangat membantu dalam merencanakan perubahan sistem pendidikan seperti digitalisasi, integrasi teknologi, dan inovasi pembelajaran agar kebijakan tak tertinggal zaman (Ridani et al., 2024). Teori membantu pembuat kebijakan merancang kebijakan yang fleksibel terhadap perubahan eksternal seperti perkembangan teknologi, perubahan demografi, dan tantangan global seperti pandemi atau perubahan pasar kerja (OECD, 2021). Tanpa teori, kebijakan pendidikan mudah menjadi reaktif, sering hanya mengikuti tren internasional tanpa pertimbangan mendalam terhadap konteks lokal atau kapasitas implementasi, sehingga rentan gagal atau menimbulkan ketidakadilan (Sustiawati et al., 2025). Teori menyediakan struktur refleksi bagi pembuat kebijakan dan praktisi untuk menilai ekspektasi dan kenyataan implementasi, memperbaiki *mismatch* antara desain dan praktik, dan belajar secara berkelanjutan (Medi Yansyah, 2023). Pentingnya teori bercermin pada pengalaman kebijakan di mana implementasi sering menemui hambatan administratif atau budaya; teori yang baik mengantisipasi hambatan tersebut melalui analisis struktural dan rekomendasi mitigasinya (Adams (Ed.), 2023). Oleh karena itu, teori bukan hanya cetak biru; teori adalah kompas untuk inovasi dan adaptasi sehingga kebijakan pendidikan dapat bertahan dan relevan di tengah perubahan cepat.

Akhirnya, teori-teori kebijakan pendidikan memberikan kontribusi penting dalam menciptakan keberlanjutan dan dampak jangka panjang, bukan hanya hasil sementara; teori pembangunan,

teori organisasi, dan teori pembelajaran lembaga mendukung desain kebijakan yang dapat dipertahankan setelah pilot dan setelah pergantian kepemimpinan (OECD, 2021). Buku Manajemen Pendidikan oleh Ni Luh Sustiawati et al. (2025) menggarisbawahi bahwa teori tentang efisiensi, akuntabilitas, dan budaya organisasi positif membantu dalam menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung implementasi kebijakan secara kontinu. Teori kebijakan pendidikan penting juga dalam memperkuat kapasitas administrasi dan manajerial di tingkat sekolah dan dinas pendidikan setempat agar mereka memiliki kemampuan teknis dan kepemimpinan yang dibutuhkan mempertahankan mutu pendidikan (Ridani et al., 2024). Dengan teori, kebijakan pendidikan bisa dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan ruang bagi evaluasi, refleksi, dan penyempurnaan berkelanjutan berdasarkan *feedback* dari praktik nyata (Adams (Ed.), 2023). Pentingnya teori ini bukan hanya untuk akademisi tetapi juga bagi praktisi – guru, kepala sekolah, pengawas, dan masyarakat – agar mereka memiliki pemahaman kritis terhadap kebijakan dan bisa terlibat dalam proses implementasinya (Medi Yansyah, 2023). Teori membantu mempertahankan konsistensi kebijakan di tengah perubahan politik, budaya, atau ekonomi, sehingga kesenjangan antara retorika kebijakan dan pelaksanaannya dapat diminimalisir melalui kerangka konseptual yang stabil (Sustiawati et al., 2025). Kesimpulannya, teori-teori kebijakan pendidikan sangat fundamental; tanpa teori, kebijakan mudah kehilangan arah, sulit dievaluasi, kurang responsif terhadap konteks, dan sering gagal mencapai tujuan keadilan, kualitas, dan relevansi pendidikan nasional.

Teori sebagai fondasi analisis kebijakan pendidikan. Teori bukan aksesoris; ia adalah fondasi ilmiah yang mengarahkan desain, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan. Tanpa teori, kebijakan kehilangan arah dan akuntabilitas (Fattah, 2022).

Pentingnya pendekatan multidisipliner dan *multi-teori*. Kebijakan abad 21 menuntut sintesis teori dari berbagai disiplin agar responsif terhadap kompleksitas sosial-ekonomi dan tuntutan global.

Interdisipliner memberikan kekayaan perspektif analitis (Hasan & Azis, 2021).

Relevansi teori dalam menjawab tantangan pendidikan abad 21. Teori memungkinkan pembuat kebijakan menghadapi tantangan teknologi, ketidaksetaraan, dan globalisasi dengan cara sistematis dan berbasis bukti. Penguatan kapasitas analitis menjadi prioritas (Tilaar, 2022).

BAB 6

PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. Perumusan Kebijakan Pendidikan

Perumusan kebijakan pendidikan adalah tahap menentukan prioritas, tujuan, dan strategi yang jelas agar intervensi sektor pendidikan memiliki arah yang konsisten dengan tujuan pembangunan manusia dan nasional; perumusan yang kuat mengurangi ambiguitas tujuan dan memudahkan pelaksanaan serta evaluasi di lapangan (Arlita, 2023). Proses perumusan yang baik melibatkan identifikasi masalah berbasis bukti, analisis alternatif kebijakan, dan penilaian risiko sehingga kebijakan tidak reaktif terhadap tekanan politik semata tetapi responsif terhadap kebutuhan sistem pendidikan secara menyeluruh (Meylani et al., 2024). Dengan perumusan yang sistematis, pembuat kebijakan dapat merancang instrumen kebijakan, regulasi, alokasi anggaran, mekanisme *monitoring*, yang selaras sehingga memaksimalkan kemungkinan pencapaian hasil pembelajaran yang diharapkan (*Repository* Manajemen Pendidikan, 2024). Perumusan yang partisipatif memastikan suara guru, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat lokal dimasukkan sehingga kebijakan memperoleh legitimasi sosial dan lebih besar peluang diterima serta dilaksanakan secara konsisten di tingkat sekolah (Arlita, 2023). Aspek teknis perumusan, termasuk analisis biaya-manfaat dan penentuan indikator keluaran, memungkinkan pengalokasian sumber daya yang efisien dan pilihan intervensi yang memberikan dampak terbesar terhadap pemerataan dan mutu pendidikan (Meylani et al., 2024). Kebijakan yang dirumuskan dengan mempertimbangkan konteks lokal serta kapasitas implementasi di tingkat daerah mengurangi *gap* antara

desain makro dan praktik mikro sehingga menghindari kegagalan implementasi akibat asumsi yang tidak realistis (*Repository Manajemen Pendidikan*, 2024). Oleh karena itu, perumusan kebijakan bukan aktivitas administratif semata tetapi fondasi strategis yang menentukan apakah kebijakan mampu mengatasi tantangan jangka panjang seperti kesenjangan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan (Arlita, 2023).

Pentingnya perumusan terlihat pada kemampuan merancang tujuan yang *measurable* dan jalur logis antara *input*, kegiatan, *output*, *outcome*, dan *impact* sehingga evaluasi kebijakan bisa menilai efektivitas program dan melakukan penyesuaian berbasis bukti (Meylani et al., 2024). Perumusan yang matang memuat teori perubahan (*theory of change*) yang eksplisit, menjelaskan asumsi dasar dan mekanisme bagaimana intervensi akan menghasilkan perubahan sehingga *stakeholder* dapat memonitor proses dengan indikator yang relevan (*Repository Manajemen Pendidikan*, 2024). Melalui rumusan yang jernih, kebijakan mampu menghadirkan standar akuntabilitas yang jelas untuk pejabat pendidikan, kepala sekolah, dan pelaksana sehingga peran dan tanggung jawab tiap aktor menjadi terdefinisi dan dapat diukur (Fimanda Arlita, 2023). Perumusan juga merupakan ruang untuk mengintegrasikan prinsip keadilan dan inklusi sehingga kebijakan tidak hanya berfokus pada efisiensi atau skor internasional tetapi juga memperhatikan kelompok rentan dan pemerataan layanan (Meylani et al., 2024). Ketika perumusan mencakup kajian kontekstual, data demografi, kondisi infrastruktur, kapasitas guru, kebijakan dapat menyertakan strategi mitigasi hambatan seperti pelatihan guru, subsidi, dan adaptasi kurikulum untuk konteks yang berbeda (*Repository Manajemen Pendidikan*, 2024). Perumusan kebijakan yang baik memungkinkan penyusunan paket kebijakan komprehensif, kurikulum, pengembangan guru, pembiayaan, *monitoring*, yang saling melengkapi sehingga intervensi tidak parsial dan lebih berkelanjutan (Fimanda Arlita, 2023). Dengan demikian, kualitas perumusan kebijakan menjadi penentu awal apakah suatu program pendidikan akan

mencapai *output* yang diharapkan dan berdampak pada perbaikan sistemik jangka panjang (Meylani et al., 2024).

Perumusan kebijakan berfungsi sebagai instrumen prioritas sumber daya publik karena anggaran terbatas menuntut pilihan intervensi yang memberikan manfaat terbesar bagi peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan nasional (Fimanda Arlita, 2023). Melalui analisis prioritas dalam tahap perumusan, pembuat kebijakan dapat mengalokasikan dana ke program yang *evidence-based*, misalnya peningkatan kualitas guru dan pendidikan dasar yang membawa dampak tinggi terhadap hasil belajar anak (Meylani et al., 2024). Perumusan juga membantu merancang mekanisme penganggaran yang kondusif bagi *sustainability* program, termasuk strategi pembiayaan berkelanjutan dan pengaturan insentif bagi pelaksana agar hasil dapat dipertahankan setelah fase *pilot* berakhir (*Repository Manajemen Pendidikan*, 2024). Ketika perumusan mempertimbangkan *trade-off* politik dan teknis, kebijakan yang dihasilkan bisa lebih *feasible* secara politik dan operasional, sehingga mengurangi risiko perubahan kebijakan yang merusak kesinambungan program (Fimanda Arlita, 2023). Perumusan kebijakan yang melibatkan analisis skenario memungkinkan respons adaptif terhadap ketidakpastian, misalnya bencana, pandemi, atau perubahan demografi, dengan rencana kontinjensi yang jelas (Meylani et al., 2024). Selain itu, perumusan yang baik mendesain indikator kinerja dan sistem pelaporan sehingga aliran dana dapat dipantau dan akuntabilitas fiskal terhadap hasil pendidikan dapat ditegakkan (*Repository Manajemen Pendidikan*, 2024). Oleh karena itu, perumusan kebijakan adalah inti tata kelola fiskal pendidikan yang memastikan bahwa setiap rupiah ditujukan untuk efektivitas pembelajaran dan pemerataan kesempatan (Fimanda Arlita, 2023).

Perumusan kebijakan pendidikan yang partisipatif memperkuat legitimasi sosial karena membuka ruang bagi berbagai aktor, pemerintah, akademisi, guru, masyarakat, untuk bersama merumuskan solusi sehingga dukungan implementasi lebih luas dan berkelanjutan (Meylani et al., 2024). Keterlibatan pemangku kepentingan dalam perumusan juga meningkatkan kualitas informasi

dan relevansi opsi kebijakan karena praktik lapangan, pengetahuan lokal, dan kebutuhan komunitas tercermin dalam desain kebijakan (*Repository Manajemen Pendidikan*, 2024). Dalam proses perumusan, konsultasi publik dan forum deliberatif membantu mendeteksi resistensi, persepsi risiko, dan hambatan budaya sehingga strategi komunikasi dan perubahan perilaku dapat dirancang sebelumnya (Fimanda Arlita, 2023). Perumusan yang inklusif mendorong akuntabilitas sosial karena masyarakat menjadi mitra pengawas pelaksanaan sehingga penyalahgunaan wewenang atau alokasi sumber daya yang tidak tepat dapat lebih cepat diidentifikasi (Meylani et al., 2024). Keterlibatan *stakeholder* lokal saat perumusan memungkinkan adaptasi kebijakan di tingkat daerah tanpa mengorbankan tujuan nasional, sehingga tercipta keseimbangan antara standar nasional dan kebutuhan lokal (*Repository Manajemen Pendidikan*, 2024). Perumusan berbasis partisipasi juga membangun kapabilitas lokal, melalui dialog, pelatihan, dan pembelajaran bersama, sehingga kapasitas implementasi di lapangan meningkat seiring waktu (Fimanda Arlita, 2023). Singkatnya, partisipasi dalam perumusan adalah mekanisme demokratis yang meningkatkan kualitas, akseptabilitas, dan keberlanjutan kebijakan pendidikan (Meylani et al., 2024).

Perumusan kebijakan yang didasari oleh kajian ilmiah dan praktik terbaik mendorong integrasi bukti ke dalam kebijakan sehingga program yang dipilih memiliki dasar empiris dan probabilitas keberhasilan lebih tinggi (*Repository Manajemen Pendidikan*, 2024). Ini termasuk penggunaan meta-analisis, studi dampak, dan hasil *pilot* sebagai bahan perumusan sehingga kebijakan yang berskala nasional telah melalui tahapan pembelajaran dan validasi (Meylani et al., 2024). Selain itu, perumusan kebijakan memungkinkan penentuan indikator jangka pendek dan jangka panjang yang jelas sehingga kemajuan dapat dimonitor secara bertahap dan intervensi dikoreksi bila perlu (Fimanda Arlita, 2023). Dengan memasukkan *evidence use framework* saat perumusan, pembuat kebijakan dapat menyeimbangkan bukti kuantitatif dan kualitatif serta memperhatikan nilai-nilai lokal dalam pengambilan

keputusan (*Repository Manajemen Pendidikan*, 2024). Perumusan yang berbasis bukti juga membentuk prioritas riset ke depan, mendorong agenda penelitian implementasi yang menjadi masukan evaluatif untuk revisi kebijakan di masa mendatang (Meylani et al., 2024). Dalam kerangka ini, hubungan antara peneliti dan pembuat kebijakan menjadi strategis sejak tahap perumusan sehingga *evidence-policy linkage* semakin kuat dan responsif (Fimanda Arlita, 2023). Dengan demikian, perumusan yang memakai bukti empiris menjadi prasyarat untuk kebijakan yang efektif, efisien, dan akuntabel (*Repository Manajemen Pendidikan*, 2024).

Perumusan kebijakan penting untuk memastikan aspek keberlanjutan program seperti mekanisme *institutionalization*, sumber pendanaan jangka panjang, dan strategi penguatan kapasitas sehingga manfaat kebijakan tidak berhenti setelah fase *pilot* atau pergantian pemerintahan (Meylani et al., 2024). Dalam tahap perumusan dapat dirancang strategi *scaling up* yang realistis termasuk kriteria keberhasilan *pilot* dan syarat teknologi atau SDM sebelum perluasan supaya hasil yang sama dapat direplikasi di berbagai konteks (Fimanda Arlita, 2023). Perumusan yang mempertimbangkan *governance arrangements* juga membantu menempatkan pengawasan, *monitoring*, dan mekanisme *feedback* sebagai bagian tetap dari siklus kebijakan, sehingga perbaikan berkelanjutan menjadi norma (*Repository Manajemen Pendidikan*, 2024). Selain itu, perumusan yang memikirkan *financial sustainability* menimbang kombinasi pendanaan: anggaran negara, dukungan donor sementara, dan kontribusi lokal sehingga risiko program terhenti karena pembiayaan menurun dapat diminimalkan (Meylani et al., 2024). Perumusan kebijakan harus pula mengintegrasikan strategi pengembangan sumber daya manusia, misalnya *roadmap* pelatihan guru dan pengawas agar kapasitas implementasi meningkat seiring perluasan program (Fimanda Arlita, 2023). Dengan strategi keberlanjutan yang disisipkan sejak perumusan, kebijakan dapat menjadi bagian dari arsitektur sistem pendidikan yang tahan perubahan politik dan ekonomi, bukan sekadar proyek jangka pendek (*Repository Manajemen Pendidikan*, 2024). Oleh sebab itu, perumusan

adalah titik kritis untuk menanamkan unsur-unsur yang memastikan dampak kebijakan bersifat tahan lama dan sistemik (Meylani et al., 2024).

Terakhir, perumusan kebijakan pendidikan merupakan momen strategis untuk menyeimbangkan tujuan nasional, nilai lokal, dan tuntutan global sehingga kebijakan menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan berdaya saing di era globalisasi (Fimanda Arlita, 2023). Perumusan yang baik juga memperhatikan etika kebijakan, keadilan, non-diskriminasi, hak belajar anak, sehingga kebijakan tidak mengorbankan kelompok rentan demi pencapaian indikator semata (Meylani et al., 2024). Proses perumusan yang transparan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan dan membangun iklim kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan (*Repository Manajemen Pendidikan*, 2024). Perumusan juga menempatkan *monitoring* dan evaluasi sebagai bagian integral sehingga data dan pembelajaran lapangan menjadi sumber legitimasi bagi revisi kebijakan yang adaptif (Fimanda Arlita, 2023). Dengan perumusan yang inklusif dan berbasis bukti, kebijakan dapat menjadi instrumen transformasi sosial yang memajukan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan antarwilayah dan kelompok sosial (Meylani et al., 2024). Pada akhirnya, investasi waktu dan sumber daya pada tahap perumusan membayar dividen besar berupa kebijakan yang lebih efektif, tahan uji, dan berdampak luas bagi generasi sekarang dan mendatang (*Repository Manajemen Pendidikan*, 2024). Kesimpulannya, perumusan kebijakan pendidikan adalah tindakan strategis yang menentukan kualitas implementasi, efektivitas penggunaan sumber daya, dan kemampuan sistem pendidikan memberikan layanan adil serta bermutu bagi seluruh warga negara (Fimanda Arlita, 2023).

Perumusan kebijakan pendidikan menjadi penting karena menentukan arah dan strategi implementasi pendidikan nasional agar selaras dengan tuntutan pembangunan manusia. Menurut Sagala (2021), kebijakan pendidikan harus dirancang secara sistematis dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi

bangsa agar efektif menjawab tantangan pendidikan modern. Proses perumusan kebijakan mencakup analisis masalah, penetapan prioritas, dan penentuan alternatif solusi yang dapat diterapkan secara realistis di lapangan. Hal ini memastikan setiap keputusan pendidikan memiliki dasar ilmiah dan nilai keadilan sosial. Selain itu, keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan yang dihasilkan. Kebijakan yang disusun dengan prinsip partisipatif akan lebih mudah diterima oleh masyarakat dan lembaga pendidikan. Oleh sebab itu, perumusan kebijakan pendidikan menjadi kunci keberhasilan pengelolaan pendidikan nasional yang berkelanjutan (Sagala, S. (2021). *Manajemen Strategik dalam Pendidikan: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta).

Pentingnya perumusan kebijakan pendidikan juga terletak pada kemampuannya mengintegrasikan hasil riset dan inovasi dalam praktik pendidikan. Menurut Mulyasa (2022), kebijakan pendidikan harus berbasis data empiris agar keputusan yang diambil mampu memecahkan masalah nyata dalam penyelenggaraan pendidikan. Tanpa riset yang kuat, kebijakan sering kali bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, proses perumusan kebijakan harus melibatkan akademisi dan praktisi pendidikan yang memahami konteks lokal maupun global. Integrasi penelitian dalam kebijakan membantu mengoptimalkan sumber daya serta memastikan program pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan ilmiah, kebijakan yang dirumuskan dapat menjadi pedoman strategis dalam peningkatan mutu pendidikan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan bukan sekadar produk politik, tetapi hasil dari proses ilmiah yang berorientasi pada peningkatan kualitas manusia (Mulyasa, E. (2022). *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan di Era Globalisasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya).

Perumusan kebijakan pendidikan juga berfungsi sebagai alat kontrol dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan. Menurut Bush dan Bell (2020), kebijakan pendidikan yang terstruktur dengan baik dapat menjadi dasar bagi sistem *monitoring* dan evaluasi yang transparan serta akuntabel di lembaga pendidikan. Dengan

kebijakan yang jelas, pemerintah dan lembaga pendidikan dapat menilai efektivitas program yang sedang berjalan. Proses evaluasi ini memastikan bahwa kebijakan tetap relevan dengan perubahan sosial dan kebutuhan peserta didik. Selain itu, kebijakan yang dirumuskan secara akurat memungkinkan adaptasi cepat terhadap perkembangan teknologi dan transformasi digital dalam pendidikan. Dengan demikian, perumusan kebijakan berperan penting dalam menjaga kesinambungan dan kualitas sistem pendidikan nasional. Kebijakan yang efektif mampu membangun mekanisme pengawasan yang adil dan efisien dalam pengelolaan pendidikan publik maupun swasta (Bush, T., & Bell, L. (2020). *The Principles of Educational Leadership and Management* (4th ed.). SAGE Publications).

Secara keseluruhan, perumusan kebijakan pendidikan memiliki peran strategis dalam memastikan tercapainya tujuan pendidikan nasional yang adil, relevan, dan berkelanjutan. Menurut Suriansyah (2023), kebijakan pendidikan yang disusun dengan pendekatan kolaboratif akan lebih mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berubah di era global. Proses ini menuntut adanya partisipasi aktif dari pemerintah, akademisi, dan masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan bersifat inklusif. Selain itu, kebijakan yang dirumuskan secara komprehensif membantu mengintegrasikan visi pendidikan dengan kebijakan pembangunan nasional. Pendidikan yang terencana dengan baik dapat memperkuat daya saing bangsa di tingkat internasional. Oleh karena itu, perumusan kebijakan bukan hanya tanggung jawab administratif, melainkan proses intelektual dan moral yang menentukan arah masa depan bangsa. Dengan dasar teori manajemen pendidikan modern, kebijakan yang dihasilkan dapat membawa perubahan positif bagi generasi mendatang (Suriansyah, A. (2023). *Manajemen Pendidikan dan Kebijakan Publik di Era Transformasi Digital*. Yogyakarta: Deepublish).

Pentingnya proses perumusan kebijakan dalam manajemen pendidikan. Perumusan kebijakan adalah tahapan terencana yang menentukan arah, prioritas, dan efektivitas intervensi pendidikan. Proses yang sistematis menjamin keputusan berbasis bukti dan akuntabel sehingga layanan pendidikan lebih relevan terhadap

kebutuhan sosial. Pendekatan manajerial memerlukan sinergi teori dan praktik untuk hasil berkelanjutan (Howlett, 2023; Fattah, 2022).

Kebijakan yang baik lahir dari proses sistematis, partisipatif, dan berbasis data. Kebijakan efektif memerlukan identifikasi masalah akurat, analisis kebutuhan, konsultasi publik, dan verifikasi empiris; proses ini mengurangi risiko kegagalan implementasi. Keterlibatan pemangku kepentingan memperkuat legitimasi kebijakan dan responsivitas terhadap konteks lokal. Prinsip *evidence-based* menjadi landasan utama (OECD, 2024; Tilaar, 2022).

Gambaran aktor, instrumen, dan dinamika yang memengaruhi perumusan. Perumusan kebijakan melibatkan aktor (negara, legislatif, birokrasi, masyarakat), instrumen (regulasi, anggaran, program) dan dinamika politik-sosial yang mempengaruhi pilihan kebijakan. Analisis jaringan aktor, kapasitas kelembagaan, serta kekuatan politik diperlukan agar kebijakan bukan sekadar dokumen, tetapi dapat dioperasionalkan. Hal ini krusial bagi keberlanjutan (Ball, 2023; Mulyasa, 2021).

B. Tahap-Tahap Perumusan Kebijakan Pendidikan

Tahap pertama dalam perumusan kebijakan pendidikan adalah identifikasi masalah (*problem identification*), yakni mengumpulkan data, observasi situasi sekolah dan masyarakat, mendengarkan keluhan *stakeholder* seperti guru, orang tua, dan siswa agar isu yang nyata terdeteksi secara objektif sebelum diangkat ke agenda kebijakan (Emilda Sulasmi, 2021). Setelah masalah teridentifikasi, tahap kedua adalah penetapan agenda (*agenda setting*) di mana isu diprioritaskan berdasarkan urgensi, dampak, dukungan politik, kemampuan pemerintah, dan kesiapan administratif agar isu itu masuk ke dalam daftar prioritas kebijakan publik pendidikan (Emilda Sulasmi, 2021; sumber lokal). Tahap ketiga adalah formulasi kebijakan (*policy formulation*), yaitu merancang alternatif solusi, merumuskan visi, misi, tujuan spesifik, strategi implementasi, serta menyusun rancangan regulasi atau instrumen hukum yang diperlukan

agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara realistis (Ni Luh Sustiawati et al., 2025). Keempat, proses pengambilan keputusan (*decision making*) dimana antara alternatif yang diusulkan dipilih satu atau beberapa opsi kebijakan, melalui pertimbangan anggaran, kelayakan administratif, politik, dan implikasi sosial agar keputusan kebijakan sah dan memiliki legitimasi (Buku Ajar Manajemen Pendidikan Ridani et al., 2024).

Tahap kelima adalah implementasi (*policy implementation*) yakni menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan melalui penyediaan sumber daya yang memadai, manusia, dana, sarana prasarana, pelatihan pelaksana kebijakan, dan koordinasi antar lembaga agar kebijakan tersebut dapat diwujudkan di lapangan (Ni Luh Sustiawati et al., 2025). Tahap keenam adalah *monitoring* dan evaluasi (*monitoring & evaluation*), yang memeriksa apakah pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai rencana, mengukur *output* dan *outcome*, membandingkan hasil dengan indikator yang ditetapkan, serta mengidentifikasi hambatan dan keberhasilan sebagai dasar revisi (Emilda Sulasmi, 2021). Tahap terakhir adalah revisi dan umpan balik (*feedback and revision*), yakni setelah evaluasi, pembuat kebijakan menyesuaikan strategi, memperbaiki instrumen, redefinisi masalah jika perlu, dan memastikan seluruh siklus kebijakan bersifat dinamis agar kebijakan pendidikan tetap relevan dalam konteks perubahan sosial, ekonomi, politik (Ni Luh Sustiawati et al., 2025).

Di tahap identifikasi masalah, penting juga memperhitungkan konteks lokal seperti kondisi geografis, budaya, infrastruktur, dan disparitas sosial agar isu kebijakan tidak “diimposisikan” dari pusat tanpa mempertimbangkan keragaman daerah (Ridani et al., 2024). Dalam *agenda setting*, aktor-aktor pendidikan lokal dan nasional harus diikutsertakan agar masalah yang diprioritaskan mencerminkan kebutuhan nyata dan bukan hanya persepsi elite atau hasil tekanan politik sesaat (Emilda Sulasmi, 2021). Formulasi kebijakan memerlukan analisis alternatif kebijakan serta estimasi biaya, manfaat, sumber daya, risiko, dan peluang implementasi, sehingga kebijakan yang disusun bukan hanya ideal tetapi *feasible* dalam kapasitas lembaga pendidikan yang ada (Ni Luh Sustiawati et

al., 2025). Keputusan diambil berdasarkan dialog antar lembaga, pertimbangan politik, regulasi, dan analisis praktikal, termasuk pertimbangan akibat jangka panjang serta keberlanjutan agar kebijakan tidak berhenti saat pemerintahan berganti (Emilda Sulasmi, 2021). Implementasi memerlukan sinergi dan koordinasi antara pusat dan daerah, serta antara lembaga pendidikan dengan masyarakat, agar sumber daya digunakan secara optimal dan hambatan pelaksanaan bisa diantisipasi sejak awal (Ridani et al., 2024). *Monitoring* dan evaluasi menggunakan data kuantitatif dan kualitatif, laporan periodik, audit kinerja, serta penilaian dampak terhadap peserta didik dan kualitas pendidikan agar terlihat mana kebijakan yang berhasil, mana yang perlu ditingkatkan (Ni Luh Sustiawati et al., 2025). Revisi kebijakan sebaiknya melibatkan *stakeholder*, menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan, memperhitungkan emergensi atau masalah baru, dan diarahkan agar kebijakan pendidikan tetap adaptif terhadap globalisasi, teknologi, dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah (Emilda Sulasmi, 2021).

Penekanan tahap identifikasi masalah mencakup juga melakukan analisis kebutuhan pendidikan (*needs analysis*) untuk melihat *gap* antara kondisi ideal dan nyata, misalnya sarana prasarana sekolah, kompetensi guru, dan akses siswa ke pembelajaran digital (Ridani et al., 2024). *Agenda setting* harus menyertakan analisis *stakeholder* dan kekuatan politik untuk memastikan bahwa isu masuk ke dalam agenda publik; isu yang didukung oleh masyarakat luas, media, dan kelompok kepentingan mempunyai peluang lebih besar diangkat sebagai agenda kebijakan pendidikan (Emilda Sulasmi, 2021). Formulasi kebijakan pendidikan juga membutuhkan kajian teori dan praktik internasional agar dapat mengadaptasi model kebijakan yang sudah berhasil di tempat lain tetapi tetap disesuaikan konteks lokal agar tidak terjadi kegagalan transfer kebijakan (Ni Luh Sustiawati et al., 2025). Saat pengambilan keputusan, pembuat kebijakan perlu mengonsiderasikan aspek legalitas, regulasi, dan harmonisasi antar perundang-undangan agar kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan yang sudah ada dan memiliki dasar

hukum yang kuat (Ridani et al., 2024). Pelaksanaan kebijakan harus memastikan adanya sumber daya manusia yang kompeten, instruksi pelaksana yang jelas, struktur organisasi yang mendukung, dan sistem informasi yang memadai agar implementasi tidak tersendat di tingkat sekolah (Emilda Sulasmi, 2021). *Monitoring* dan evaluasi efek kebijakan harus bersifat terus menerus, bukan hanya sesekali; evaluasi *process* (bagaimana kebijakan dilaksanakan) serta evaluasi *outcome* (apa hasilnya terhadap pembelajaran siswa, akses, kualitas) harus jelas indikatornya (Ni Luh Sustiwati et al., 2025). Revisi kebijakan juga melibatkan proses *institutionalization* agar perubahan yang berhasil menjadi bagian dari sistem reguler dan tidak bergantung pada orang tertentu, serta perencanaan kontinjensi bila terjadi perubahan konteks seperti krisis atau pergantian kepemimpinan (Ridani et al., 2024).

Identifikasi masalah juga mencakup pemetaan masalah lain yang muncul sebagai akibat dari kondisi eksternal, seperti pandemi, perubahan demografi, teknologi, dan tuntutan global sehingga kebijakan pendidikan bisa antisipatif (Ni Luh Sustiwati et al., 2025). *Agenda setting* harus mempertimbangkan urgensi masalah pendidikan yang sudah mencapai titik kritis, misalnya disparitas mutu antar daerah, agar mendapat prioritas dari pemerintah dan alokasi anggaran yang memadai (Emilda Sulasmi, 2021). Dalam tahap formulasi, desain kebijakan harus mengandung komponen mekanisme pengawasan dan umpan balik agar pelaksana memiliki batas tanggung jawab dan proses adaptasi kebijakan dapat segera dilakukan jika muncul hambatan (Ridani et al., 2024). Keputusan yang diambil hendaknya mempertimbangkan skenario alternatif dan rencana cadangan, termasuk faktor risiko politik, keuangan, administrasi, agar kebijakan tetap *feasible* dalam berbagai kemungkinan situasi (Ni Luh Sustiwati et al., 2025). Implementasi perlu disertai pengembangan kapasitas *implementer* seperti kepala sekolah, pengawas, guru, agar mereka memiliki kompetensi manajerial dan instruksional yang dibutuhkan dalam merespons kebijakan baru (Emilda Sulasmi, 2021). *Monitoring* dan evaluasi harus mencakup aspek penggunaan sumber daya, *input*-proses-hasil, dan

efek samping yang mungkin tidak diinginkan agar kebijakan tetap bertanggung jawab secara sosial dan finansial (Ridani et al., 2024). Tahap revisi kebijakan juga harus memperhatikan pelajaran empiris dari praktek di lapangan dan dokumentasi baik/buruknya pelaksanaan agar kebijakan pendidikan selalu berkembang seiring waktu dan kebutuhan masyarakat (Ni Luh Sustiwati et al., 2025).

Tahap identifikasi masalah sering membutuhkan studi pendahuluan dan riset kecil di tingkat lokal agar spesifikasi masalah jelas bukan hanya berdasarkan persepsi umum; ini membantu memastikan bahwa isu yang diangkat sesuai kebutuhan nyata sekolah dan komunitas (Ridani et al., 2024). *Agenda setting* juga perlu menggunakan komunikasi efektif dengan media, publik, dan lembaga pemerintahan untuk membangun kesadaran masalah sehingga mendapat dukungan politis dan publik yang memperkuat momentum kebijakan (Emilda Sulasmi, 2021). Formulasi kebijakan yang baik mencakup perumusan kebijakan yang adil dan inklusif, memperhatikan kelompok rentan, wilayah terpencil, anak berkebutuhan khusus, agar solusinya tidak memperlebar kesenjangan pendidikan (Ni Luh Sustiwati et al., 2025). Keputusan harus disahkan melalui lembaga yang sah seperti kementerian atau legislatif, dengan pertimbangan transparansi agar legitimasi kebijakan tinggi dan mudah diterima oleh publik serta *stakeholder* pendidikan (Ridani et al., 2024). Implementasi efektif mensyaratkan adanya pedoman operasional yang jelas, sosialisasi kebijakan ke semua tingkat pengelola pendidikan, dan alokasi sumber daya waktunya agar perubahan dapat berjalan sebagaimana dirancang (Emilda Sulasmi, 2021). *Monitoring* dan evaluasi harus memiliki mekanisme umpan balik yang memungkinkan koreksi segera bila terjadi penyimpangan, dan data evaluatif harus dapat diakses oleh publik dan *stakeholder* agar transparansi dan akuntabilitas terjaga (Ni Luh Sustiwati et al., 2025). Revisi kebijakan harus menetapkan prosedur formal yang memungkinkan revisi reguler berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi nyata sehingga kebijakan pendidikan selalu responsif terhadap dinamika internal dan eksternal (Ridani et al., 2024).

Identifikasi masalah dalam konteks modern juga mencakup *forecasting* dan analisis tren masa depan agar kebijakan tidak hanya menyelesaikan masalah sekarang tetapi juga antisipatif terhadap perubahan seperti digitalisasi dan kebutuhan literasi abad ke-21 (Ni Luh Sustiwati et al., 2025). Dalam *agenda setting*, mekanisme konsultasi publik dan forum deliberatif membantu dalam memilih isu yang diterima dan didukung banyak pihak agar kebijakan pendidikan mendapatkan kredibilitas dan dukungan implementasi (Emilda Sulasmi, 2021). Formulasi kebijakan pendidikan juga harus mencakup simulasi anggaran dan studi kelayakan agar setiap komponen kebijakan, kurikulum, pelatihan guru, sarana, dapat didanai secara realistis dan dilaksanakan dalam kapasitas lembaga pendidikan (Ridani et al., 2024). Pengambilan keputusan harus mempertimbangkan konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang terhadap siswa, tenaga pendidik, masyarakat, dan dampak yang tidak langsung seperti kesejahteraan sosial dan ekonomi lokal (Ni Luh Sustiwati et al., 2025). Implementasi tahap memerlukan pengorganisasian teknis, pemberian pelatihan, serta mungkin *pilot project* di beberapa sekolah agar praktik pelaksanaan dapat dievaluasi dan disesuaikan sebelum diperluas (Emilda Sulasmi, 2021). *Monitoring* dan evaluasi yang efektif memerlukan sistem data yang akurat dan terkini, evaluasi internal dan eksternal, serta indikator yang relevan agar hasil kebijakan dapat diukur dan diinterpretasikan dengan benar (Ridani et al., 2024). Revisi kebijakan perlu prosedur formal dan partisipatif, melibatkan *feedback* dari pelaksana di lapangan dan komunitas sekolah untuk memastikan perubahan kebijakan memadai, realistis, dan sesuai kebutuhan lokal (Ni Luh Sustiwati et al., 2025).

Secara keseluruhan, tahapan perumusan kebijakan pendidikan terdiri dari: identifikasi masalah, penetapan agenda, formulasi kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, *monitoring* dan evaluasi, serta revisi kebijakan sebagai bagian dari siklus kebijakan yang berkesinambungan dan adaptif (Emilda Sulasmi, 2021). Buku Manajemen Pendidikan oleh Ni Luh Sustiwati et al. (2025) menekankan bahwa tiap tahap perlu diperlakukan sebagai proses

yang saling terkait dan tidak linear karena umpan balik dari evaluasi dan implementasi dapat mengarahkan kembali tahap formulasi atau keputusan. Tahapan ini membantu pemangku kebijakan mendesain kebijakan yang realistis, didanai, transparan, dan inklusif; sehingga risiko kegagalan dan pemborosan sumber daya dapat ditekan (Ridani et al., 2024). Proses yang sistematis memungkinkan perencanaan waktu, anggaran, dan sumber daya manusia yang tepat agar setiap tahap terlaksana dengan baik dan tidak tergesa-gesa atau mengabaikan aspek penting seperti sosialisasi dan kesiapan pelaksana (Ni Luh Sustiwati et al., 2025). Keterlibatan *stakeholder* di hampir semua tahap meningkatkan kesadaran dan kepemilikan terhadap kebijakan sehingga implementasi lebih lancar dan hambatan sosial, budaya, atau resistensi dapat diminimalisasi (Emilda Sulasmi, 2021). Dokumentasi formal setiap tahap penting agar transparansi dan akuntabilitas terjaga serta pelajaran dari praktek dan evaluasi terdahulu bisa digunakan sebagai bahan revisi dan pembangunan kebijakan masa mendatang (Ridani et al., 2024). Dengan memahami dan menjalankan seluruh tahap formulasi kebijakan pendidikan secara komprehensif, sistem pendidikan nasional bisa lebih adaptif, responsif terhadap perubahan, dan lebih efektif dalam menghasilkan kualitas pendidikan yang merata dan bermutu.

Identifikasi masalah, *agenda setting*, formulasi alternatif, analisis, keputusan, implementasi, evaluasi. Siklus kebijakan mencakup urutan tersebut; tiap tahap membutuhkan teknik dan bukti berbeda. Identifikasi masalah menghasilkan fokus isu, sementara formulasi menawarkan alternatif yang ditakar kelayakannya. Evaluasi memberi umpan balik untuk revisi kebijakan sehingga proses bersifat sirkular dan adaptif (Howlett & Ramesh, 2023; Fattah, 2022). Perumusan kebijakan bersifat siklus, bukan linear. Kebijakan yang efektif mengakui sifat dinamisnya: hasil evaluasi memicu identifikasi masalah baru dan revisi kebijakan. Siklus ini memperkuat pembelajaran organisasi dan memungkinkan adaptasi pada perubahan sosial-ekonomi. Pola siklus juga menuntut *monitoring* berkelanjutan dan mekanisme umpan balik yang jelas (OECD, 2024; Tilaar, 2022).

C. Identifikasi Masalah dalam Kebijakan Pendidikan

Identifikasi masalah adalah tahap awal kritis dalam kebijakan pendidikan di mana pembuat kebijakan mengumpulkan data sekunder dan primer untuk memahami kondisi nyata sekolah, guru, siswa, fasilitas, dan akses pendidikan secara geografis serta distribusi sosial-ekonomi agar isu nyata muncul bukan sekadar berdasarkan persepsi atau tekanan politik (Yuliana, 2022). Proses tersebut mencakup survei kondisi fisik sekolah, keahlian guru, ketersediaan bahan ajar, teknologi, serta tingkat partisipasi siswa; data dikumpulkan dari berbagai wilayah, urban, pinggiran, perdesaan, agar variasi konteks lokal teridentifikasi dengan jelas sehingga kebijakan dapat dirancang responsif terhadap ketidakmerataan (Hidayat & Lubis, 2023). Selain aspek kuantitatif, identifikasi melibatkan analisis kualitatif melalui wawancara dengan guru, kepala sekolah, orang tua, serta diskusi komunitas untuk memahami hambatan nonteknis seperti budaya belajar, kepercayaan terhadap sekolah, motivasi serta persepsi tentang manfaat pendidikan (Situmorang, 2021). Identifikasi juga penting dalam memetakan isu terkait mutu pembelajaran seperti rendahnya pencapaian literasi dan numerasi, absensi siswa, dan kualitas pengajaran agar intervensi kebijakan dapat diarahkan pada area dengan kebutuhan paling mendesak (Farid, 2024). Penggunaan indikator global dan nasional seperti skor PISA/TIMSS bisa menjadi bagian dari identifikasi masalah nasional, tetapi harus dikaji konteks lokal agar tidak memaksakan perbandingan yang tidak adil apabila faktor pendukung berbeda antar daerah (Junaidi, 2022). Identifikasi masalah harus mempertimbangkan faktor eksternal yang mempengaruhi sistem pendidikan seperti pandemi, perubahan demografi, akses internet dan teknologi, serta migrasi guru agar kebijakan mampu mengantisipasi gangguan di luar kontrol sekolah (Rahmawati, 2025). Dengan melakukan identifikasi masalah secara komprehensif dan tepat waktu, pembuat kebijakan pendidikan dapat menetapkan prioritas yang realistis dan alokasi sumber daya yang strategis agar upaya perbaikan mencapai hasil maksimal dan manfaat jangka panjang (Yuliana, 2022).

Identifikasi masalah pendidikan memerlukan pengumpulan data reguler dan sistematis yang melibatkan lembaga pendidikan dan dinas pendidikan agar informasi selalu mutakhir, bukan berdasarkan data lama, karena kondisi sekolah dan kebutuhan siswa berubah seiring waktu (Hidayat & Lubis, 2023). Evaluasi diagnostik di dalam kelas, seperti asesmen awal, juga bagian penting dari identifikasi masalah; guru perlu mengukur kompetensi siswa, gaya belajar, dan hambatan belajar individu sebelum merancang kebijakan intervensi yang efektif (Farid, 2024). Identifikasi harus memperhitungkan faktor pendukung dan penghalang implementasi seperti kepemimpinan kepala sekolah, daya dukung anggaran, motivasi guru, dan keberadaan fasilitas penunjang seperti laboratorium, perpustakaan, dan teknologi pembelajaran (Rahmawati, 2025). Masalah akses sekolah bagi siswa dari keluarga miskin, daerah terpencil, atau siswa penyandang disabilitas harus dimasukkan dalam identifikasi agar kebijakan pendidikan mengatasi ketidaksetaraan dan inklusi (Junaidi, 2022). Identifikasi masalah mutu pengajaran penting agar kebijakan tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga pada pelatihan guru, supervisi, dan kualitas kurikulum agar siswa mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna (Situmorang, 2021). Analisis kontekstual juga mencakup kondisi budaya dan sosial masyarakat yang mempengaruhi persepsi terhadap pendidikan, misalnya peran gender atau tradisi lokal yang bisa menjadi hambatan laten bagi akses dan partisipasi pendidikan (Yuliana, 2022). Data identifikasi idealnya dipresentasikan melalui laporan publik dan forum *stakeholder* agar *transparency* dan partisipasi masyarakat meningkat sehingga pembuat kebijakan mendapatkan masukan langsung dari mereka yang terdampak (Hidayat & Lubis, 2023).

Identifikasi masalah harus diiringi dengan analisis *gap* antara kondisi ideal dan kenyataan, misalnya antara standar pendidikan nasional dan prestasi nyata siswa agar kebijakan dapat menetapkan target yang jelas dan strategi untuk menutup kesenjangan tersebut (Farid, 2024). Perbandingan antar wilayah, kota, pinggiran, pedesaan, penting agar identifikasi memperlihatkan disparitas geografis dan sosial ekonomi sehingga kebijakan pendidikan bisa melakukan

diferensiasi intervensi berdasarkan tingkat kebutuhan (Rahmawati, 2025). Identifikasi juga mencakup aspek motivasi, kehadiran, dan retensi siswa karena masalah seperti putus sekolah atau absen tinggi seringkali menjadi gejala masalah yang lebih dalam perlu didekati akar permasalahannya (Situmorang, 2021). Kualitas guru menjadi fokus dalam identifikasi masalah karena kompetensi pedagogik, pelatihan berkelanjutan, dan bahan ajar yang relevan sangat menentukan kualitas pembelajaran serta dampaknya terhadap pencapaian siswa (Junaidi, 2022). Penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran perlu dianalisis sebagai masalah bila terjadi keterbatasan akses, keahlian guru, dan infrastruktur yang tidak merata di berbagai kondisi daerah (Hidayat & Lubis, 2023). Identifikasi masalah harus mengungkap beban non-akademik, seperti kesehatan, nutrisi, transportasi, dan kondisi rumah tangga siswa, yang memengaruhi kehadiran dan kemampuan belajar siswa secara tidak langsung (Yuliana, 2022). Semua data *gap* ini harus didokumentasikan secara kuantitatif dan kualitatif agar pembuat kebijakan memiliki gambaran menyeluruh kondisi pendidikan sehingga kebijakan yang dirumuskan efektif dan sesuai konteks (Farid, 2024).

Identifikasi masalah pendidikan harus melibatkan teknologi informasi dan sistem manajemen data agar seluruh informasi, nilai ujian, absensi, sarana, keluhan guru, terkumpul dalam sistem yang dapat dianalisis dan dipantau secara terus menerus (Rahmawati, 2025). Pemetaan data spasial misalnya lokasi sekolah, jarak, kondisi jalan, dan akses transportasi juga bagian identifikasi agar masalah akses fisik bagi peserta didik di daerah terpencil menjadi jelas dan bukan dianggap remeh (Junaidi, 2022). Analisis lingkungan eksternal seperti kebijakan pemerintah pusat, regulasi pendidikan, anggaran negara, situasi ekonomi makro, dan kondisi kesehatan publik penting agar faktor luar yang memengaruhi masalah pendidikan diidentifikasi (Situmorang, 2021). Identifikasi juga harus memperhitungkan tren global seperti tuntutan literasi digital, pendidikan STEM, dan perkembangan pedagogi modern agar kebijakan tidak usang atau tertinggal dalam persaingan internasional (Farid, 2024). Masalah prioritas harus dipilih dengan mempertimbangkan dampak terbesar,

keterjangkauan intervensi, dan kapasitas implementasi daerah agar tidak terjadi penyebaran kebijakan yang lemah di banyak tempat tetapi tidak efektif di mana paling dibutuhkan (Yuliana, 2022). Identifikasi masalah yang terlambat bisa menyebabkan kebijakan menjadi responsif terhadap komplain publik semata, bukan terhadap masalah nyata dan mendesak yang memerlukan tindakan strategis (Hidayat & Lubis, 2023). Oleh karena itu, identifikasi masalah yang komprehensif merupakan dasar agar kebijakan pendidikan dirumuskan secara tepat, tidak mubazir sumber daya, dan mampu menjawab tantangan pendidikan kontemporer secara efektif (Rahmawati, 2025).

Dalam identifikasi masalah, penting melakukan validasi data lapangan untuk memastikan bahwa temuan *survey* atau data statistik mencerminkan praktik nyata di sekolah dan bukan hanya laporan administratif yang mungkin tidak menggambarkan pengalaman siswa dan guru (Junaidi, 2022). Wawancara mendalam dan diskusi kelompok fokus (*focus group discussions*) antara pelaku pendidikan bisa mengungkap permasalahan yang tidak terukur lewat data kuantitatif: misalnya hambatan komunikasi, budaya sekolah, dan hubungan sosial yang mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran (Situmorang, 2021). Observasi langsung di kelas dan lingkungan sekolah membantu mengidentifikasi masalah implementasi yang tersembunyi: kualitas interaksi guru-siswa, metode mengajar, penggunaan bahan ajar, dan dinamika kelas yang tidak terlihat dari data administratif (Farid, 2024). *Feedback* dari siswa dan orang tua juga penting dalam identifikasi masalah agar perspektif penerima manfaat pendidikan diketahui dan masalah seperti *bullying*, intimidasi, atau kondisi belajar di rumah juga terungkap (Yuliana, 2022). Validasi juga mencakup konsultasi dengan pemangku kebijakan lokal dan pemimpin sekolah agar masalah yang diidentifikasi relevan dan dapat diterima serta direspon dalam konteks operasional mereka (Hidayat & Lubis, 2023). Setelah validasi, masalah-masalah utama diurutkan berdasarkan prioritas: urgensi, kemungkinan penyelesaian, potensi dampak terhadap kualitas dan pemerataan pendidikan, dan kesiapan sumber daya agar intervensi bisa diprioritaskan secara strategis

(Rahmawati, 2025). Keseluruhan validasi dan prioritas ini membuat identifikasi masalah tidak hanya menjadi daftar keinginan, tetapi dasaran realistis bagi formulasi kebijakan yang efektif dan implementatif (Junaidi, 2022).

Identifikasi masalah juga harus mempertimbangkan aspek kesetaraan gender dan inklusi sosial agar kebijakan tidak mendiskriminasi siswa berdasarkan gender, suku, agama, atau kemampuan fisik, dan agar semua siswa memiliki peluang belajar yang sama (Yuliana, 2022). Masalah inklusi bagi siswa difabel dan kebutuhan khusus harus diidentifikasi sejak awal agar kebijakan menyertakan fasilitas, pelatihan guru, dan materi ajar yang ramah inklusi (Farid, 2024). Identifikasi masalah juga harus mencakup akses teknologi dan literasi digital karena ketidakmerataan dalam akses internet atau perangkat komputer bisa menjadi penghalang utama dalam pembelajaran modern (Rahmawati, 2025). Kesenjangan fasilitas antar sekolah seperti perbedaan laboratorium, buku, ruang kelas, dan sarana belajar juga perlu diidentifikasi karena infrastruktur yang buruk menghambat mutu pendidikan secara sistemik (Hidayat & Lubis, 2023). Identifikasi masalah keuangan keluarga, seperti biaya seragam, transportasi, dan kebutuhan pokok, yang sering menyebabkan siswa tidak hadir atau gagal menyelesaikan sekolah, harus menjadi bagian dari analisis masalah pendidikan (Situmorang, 2021). Identifikasi harus mengukur juga faktor psikososial siswa, motivasi, stres, dukungan rumah tangga, karena kondisi emosional dan sosial memengaruhi kesiapan siswa untuk belajar dan partisipasi dalam pembelajaran (Yuliana, 2022). Dengan memasukkan aspek kesetaraan dan inklusi dalam identifikasi, kebijakan pendidikan akan lebih adil dan meminimalkan marginalisasi serta memberikan layanan yang sesuai bagi semua siswa (Farid, 2024).

Akhirnya, identifikasi masalah dalam kebijakan pendidikan harus dijalankan sebagai proses berkelanjutan, diperbarui berkala agar respons terhadap perubahan konteks, kebutuhan masyarakat, dan situasi eksternal selalu diperhitungkan (Rahmawati, 2025). Penggunaan sistem data pendidikan nasional dan daerah yang terintegrasi membantu menjaga konsistensi data, memungkinkan

pelacakan masalah dari waktu ke waktu, dan membuat identifikasi masalah menjadi lebih cepat dan akurat (Hidayat & Lubis, 2023). Identifikasi yang efektif membangun dasar untuk tahap-tahap kebijakan selanjutnya, *agenda setting*, formulasi, implementasi, karena bila masalah tidak teridentifikasi dengan benar, keseluruhan kebijakan bisa salah sasaran atau gagal di lapangan (Junaidi, 2022). Identifikasi masalah juga berfungsi sebagai alat komunikasi antara pembuat kebijakan, praktisi, dan masyarakat agar semua pihak memahami kondisi nyata, hambatan, dan kebutuhan sehingga dukungan implementasi meningkat (Yuliana, 2022). Dalam identifikasi, penting juga untuk menetapkan indikator keberhasilan awal agar evaluasi dan *monitoring* dapat segera dilakukan serta masalah baru dapat direspon sedini mungkin (Farid, 2024). Proses identifikasi yang transparan dan partisipatif membantu membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan pendidikan yang akan dirancang, karena masyarakat merasa dilibatkan sejak awal dalam rantai pengambilan keputusan (Situmorang, 2021). Singkatnya, identifikasi masalah yang teliti, komprehensif, valid, dan inklusif adalah fondasi mutlak bagi kebijakan pendidikan yang berhasil menghasilkan perbaikan mutu, pemerataan, dan relevansi pendidikan bagi semua siswa di berbagai kondisi (Rahmawati, 2025).

Metode dan pendekatan untuk mengidentifikasi masalah pendidikan. Identifikasi masalah menggunakan data kuantitatif (partisipasi, capaian belajar) dan kualitatif (wawancara, FGD) untuk menangkap akar penyebab. Triangulasi data membantu membedakan gejala dari penyebab mendasar sehingga intervensi tepat sasaran. Analisis kontekstual memperhatikan budaya lokal dan kondisi sosial ekonomi (Choi, 2023; Mulyasa, 2021).

Pentingnya ketepatan identifikasi sebagai dasar efektivitas kebijakan. Jika masalah tidak teridentifikasi secara tepat, kebijakan bisa keliru sasaran dan memboroskan sumber daya. Identifikasi yang cermat memprioritaskan isu dengan dampak terbesar dan potensi intervensi. Keputusan berbasis bukti memastikan alokasi anggaran dan instrumen lebih efisien (UNESCO, 2025; Fattah, 2022).

D. Peran Aktor dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan

Pemerintah pusat, khususnya kementerian pendidikan, bertindak sebagai penentu agenda kebijakan dengan merumuskan prioritas nasional, menetapkan standar kurikulum dan alokasi anggaran, sehingga aktor pusat berperan sebagai pengarah utama yang menyinergikan tujuan pembangunan pendidikan dengan kebijakan makro negara (Lubienski, Yemini, & Maxwell, 2022). Kementerian juga menyediakan kerangka regulasi, pedoman implementasi, serta mekanisme akuntabilitas yang memberi legitimasi hukum pada kebijakan sehingga pemangku kepentingan lain dapat beroperasi dalam batas aturan yang ditetapkan negara (Landri, 2021). Perumusan kebijakan di tingkat nasional kerap melibatkan perencanaan strategis, analisis biaya-manfaat, dan konsultasi dengan pemangku teknis agar opsi kebijakan yang dipilih *feasible* dan bisa didanai oleh anggaran publik (Mifsud, 2023). Selain itu, aktor pusat berperan sebagai koordinator antar-sektor, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, sehingga kebijakan pendidikan yang dirumuskan mempertimbangkan intervensi lintas sektor untuk hasil yang lebih holistik (*The Rise of External Actors*, 2022). Kapasitas administratif dan politik aktor pusat menentukan kemampuan untuk menjaga kesinambungan kebijakan lintas pergantian pemerintahan, sehingga peran negara sentral penting dalam menginstitutionalisasi kebijakan yang efektif dan tahan lama (Barnes, 2021). Namun negara pusat tidak selalu bertindak sendiri: perancang kebijakan di tingkat nasional sering menerima ide, data, dan tekanan dari donor internasional, lembaga riset, dan perantara pengetahuan yang memengaruhi konten kebijakan (Lubienski et al., 2022). Oleh karena itu, peran aktor pusat adalah menyaring tekanan eksternal dan lokal, menegosiasikan prioritas, dan merumuskan kebijakan yang sah secara politik, praktis secara administratif, dan relevan secara kontekstual (Landri, 2021).

Pemerintah daerah dan dinas pendidikan memegang peran *implementer* sekaligus penafsir kebijakan pusat karena mereka menerjemahkan regulasi nasional ke dalam program dan pedoman operasional sesuai kapasitas lokal dan kondisi konteks wilayah (Masbirorotni, 2023). Aktor daerah menentukan prioritas alokasi anggaran lokal, mengadaptasi kurikulum sesuai muatan lokal, serta memobilisasi sumber daya komunitas sehingga perumusan di pusat harus mempertimbangkan fleksibilitas bagi daerah untuk adaptasi (Mesra, 2024). Kepala dinas dan birokrat daerah berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara sekolah dan kementerian; peran mereka krusial dalam memberikan umpan balik lapangan yang dapat mengarahkan revisi kebijakan agar lebih praktis (Mifsud, 2023). Dalam banyak kasus, efektivitas kebijakan bergantung pada kemampuan aktor daerah mengorganisir pelatihan guru, pengawasan kualitas, dan mekanisme distribusi sumber daya sehingga kapasitas manajerial daerah menjadi faktor penentu keberhasilan (*The Rise of External Actors*, 2022). Dinas pendidikan juga menyesuaikan jadwal dan prioritas program sesuai kondisi lokal, misalnya penekanan pada akses di wilayah terpencil atau program literasi di komunitas rentan, sehingga perumusan kebijakan harus mengakomodasi heterogenitas lokal (Masbirorotni, 2023). Tantangan koordinasi vertikal antara pusat dan daerah menuntut perumusan mekanisme komunikasi formal, *monitoring* terdesentralisasi, dan alur pelaporan yang jelas agar kebijakan tidak mengalami degradasi implementatif (Landri, 2021). Singkatnya, aktor daerah bukan sekadar pelaksana; mereka juga aktif dalam memengaruhi desain kebijakan melalui *evidence* lapangan dan kebutuhan kontekstual yang mereka sampaikan ke tingkat nasional (Mesra, 2024).

Kepala sekolah dan pimpinan lembaga memainkan peran operasional sentral dalam menerapkan kebijakan di tataran mikro karena mereka menerjemahkan kebijakan menjadi praktik sekolah melalui pengorganisasian staf, pengalokasian waktu, dan pengawasan pengajaran (Landri, 2021). Sebagai pemegang otoritas lokal, kepala sekolah memengaruhi keberhasilan kebijakan melalui kepemimpinan instruksional: membangun iklim kolaboratif, melaksanakan supervisi

profesional, dan memastikan bahwa tujuan kebijakan terinternalisasi oleh guru (Barnes, 2021). Kepala sekolah kerap menjadi aktor yang menyediakan umpan balik kritis kepada pembuat kebijakan tentang kendala operasional sehingga peran mereka penting dalam siklus perumusan-revisi kebijakan berbasis bukti (Mifsud, 2023). Selain itu, pimpinan lembaga bertugas mengelola sumber daya manusia dan fasilitas untuk mengimplementasikan kebijakan, termasuk merencanakan pelatihan guru dan strategi adaptif bagi sekolah dengan keterbatasan kapasitas (Masbirorotni, 2023). Kepala sekolah juga mendampingi proses partisipasi orang tua dan komunitas sehingga kebijakan yang dirumuskan mendapat legitimasi lokal dan dukungan untuk keberlanjutan program di lapangan (*The Rise of External Actors*, 2022). Kualitas kepemimpinan di tingkat ini memoderasi dampak kebijakan; oleh karena itu perumusan kebijakan perlu menyertakan strategi pengembangan kepemimpinan agar implementasi menjadi efektif (Landri, 2021). Dengan demikian, kepala sekolah sebagai aktor mikro adalah kunci jembatan antara desain kebijakan dan praktik pembelajaran sehari-hari yang menentukan *outcome* pendidikan riil (Mesra, 2024).

Guru adalah aktor yang paling langsung memengaruhi *output* kebijakan pendidikan karena praktik pengajaran mereka di kelas menentukan bagaimana kebijakan kurikulum, asesmen, dan metode pembelajaran terealisasi dalam pengalaman belajar siswa (Barnes, 2021). Perumusan kebijakan yang baik harus mempertimbangkan kapasitas guru, kompetensi pedagogis, pelatihan berkelanjutan, dan beban kerja, karena tanpa dukungan profesional kebijakan akan mengalami *gap* antara desain dan praktik (Mifsud, 2023). Guru juga berfungsi sebagai agen perubahan yang dapat mengadaptasi inovasi kebijakan sesuai kebutuhan siswa, sehingga pelibatan guru dalam forum perumusan kebijakan meningkatkan relevansi dan kelayakan implementasi (Landri, 2021). Selain itu, guru menyediakan data praktis tentang hambatan pembelajaran dan kebutuhan kurikulum sehingga suara mereka di tahap perumusan membantu menciptakan intervensi yang berfokus pada pembelajaran (Masbirorotni, 2023). Ketika kebijakan mempengaruhi beban administrasi guru, aktor ini

dapat mengalami resistensi; oleh karena itu perumusan harus memasukkan analisis dampak kerja dan strategi mitigasi untuk menjaga komitmen guru (*The Rise of External Actors*, 2022). Dukungan profesional, insentif, dan jalur karier yang jelas sebagai bagian dari kebijakan meningkatkan motivasi guru untuk mengimplementasikan perubahan sehingga perumusan kebijakan harus mengadreskan aspek insentif ini (Mesra, 2024). Pada intinya, guru adalah pelaksana pedagogis utama; keterlibatan mereka sejak awal perumusan menjadikan kebijakan lebih *grounded*, praktis, dan berorientasi pada perbaikan hasil belajar siswa (Barnes, 2021).

Masyarakat sipil, organisasi orang tua, dan komunitas lokal merupakan aktor penting dalam perumusan kebijakan karena mereka memberi legitimasi sosial, memobilisasi dukungan, serta menyampaikan kebutuhan kontekstual yang seringkali tidak terlihat oleh perancang kebijakan pusat (*The Rise of External Actors*, 2022). Keterlibatan aktor komunitas meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kebijakan serta mendorong kontrol sosial sehingga implementasi kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan nyata keluarga dan siswa (Lubienski et al., 2022). Partisipasi orang tua dalam forum kebijakan dapat memengaruhi prioritas, misalnya menuntut peningkatan layanan anak usia dini atau program bantuan bagi siswa rentan, sehingga perumusan harus membuka mekanisme konsultasi publik yang berarti (Masbirorotni, 2023). Organisasi masyarakat sipil juga sering menyediakan data independen, praktik alternatif, dan model intervensi yang berhasil yang bisa diadopsi dalam kebijakan skala lebih luas bila diperhitungkan dalam perumusan (Mifsud, 2023). Kekuatan jaringan komunitas memfasilitasi skala-up intervensi sukses dan memberikan dukungan implementatif di lapangan; oleh karena itu perumusan kebijakan perlu menyertakan strategi kemitraan dengan aktor non-pemerintah (Mesra, 2024). Namun, perumusan juga harus waspada terhadap representasi yang timpang: tidak semua suara komunitas setara, sehingga mekanisme inklusif dan deliberatif diperlukan agar kelompok marjinal tetap terwakili (Barnes, 2021). Singkatnya, aktor masyarakat sipil dan orang tua memperkaya perumusan kebijakan

dengan legitimasi, informasi lapangan, dan dukungan implementasi yang sangat menentukan keberhasilan di tingkat lokal (*The Rise of External Actors*, 2022).

Donor internasional, lembaga bantuan teknis, dan LSM sering bertindak sebagai aktor yang menginisiasi ide kebijakan, menyediakan dana *pilot*, dan memperkenalkan praktik global sehingga mereka mempunyai pengaruh nyata dalam perumusan kebijakan pendidikan nasional (Lubienski et al., 2022). Peran aktor transnasional ini dapat positif ketika mereka membawa bukti dan sumber daya untuk inovasi, namun juga menimbulkan risiko ketergantungan atau adopsi model yang kurang sesuai konteks lokal jika tidak disesuaikan (*The Rise of External Actors*, 2022). Konsultan internasional dan *think tanks* memengaruhi agenda melalui advokasi berbasis data, studi komparatif, dan rekomendasi kebijakan yang sering diadopsi pembuat kebijakan bila sesuai prioritas nasional dan kapasitas anggaran (Mifsud, 2023). Oleh sebab itu, perumusan kebijakan harus memasukkan mekanisme selektif untuk mengadaptasi ide-ide eksternal sesuai kapasitas lokal dan nilai nasional, bukan sekadar mengimpor paket kebijakan tanpa modifikasi (Landri, 2021). Donor juga dapat menjadi katalis untuk pembangunan kapasitas lokal bila program bantuan disertai komponen penguatan kelembagaan sehingga aktor lokal menjadi pemimpin agenda setelah fase donor berakhir (Mesra, 2024). Tantangan bagi perumusan adalah menyeimbangkan manfaat sumber daya eksternal dengan perlindungan ruang kebijakan nasional agar prioritas domestik tidak tergeser oleh agenda donor asing (Barnes, 2021). Dengan demikian, peran aktor transnasional dalam perumusan kebijakan menuntut tata kelola kerjasama yang elegan agar bantuan tetap relevan, berkelanjutan, dan kontekstual (*The Rise of External Actors*, 2022).

Akademisi dan lembaga penelitian menyuplai bukti, teori, dan analisis kebijakan yang menjadi dasar rasional dalam perumusan kebijakan sehingga peran aktor pengetahuan penting dalam memastikan kebijakan bersifat *evidence-based* (*Education Policies in the 21st Century*, 2021). Penelitian operasional, studi evaluasi *pilot*, dan meta-analisis membantu perancang kebijakan memilih intervensi

yang paling efektif berdasarkan konteks bukti empiris dan potensi dampak, sehingga menurunkan risiko kegagalan implementasi (Mifsud, 2023). Media massa dan media sosial bertindak sebagai aktor *agenda-setting* yang dapat mempercepat visibilitas isu pendidikan, memobilisasi opini publik, dan menekan pembuat kebijakan untuk merespons masalah yang dianggap publik penting (Lubienski et al., 2022). Kolaborasi antara peneliti dan pembuat kebijakan pada saat perumusan memungkinkan translasi bukti menjadi rekomendasi praktis yang dapat diuji melalui *pilot* sebelum diadopsi secara nasional (Mesra, 2024). Aktor pengetahuan juga berfungsi sebagai pengawas independen melalui publikasi temuan dan analisis kebijakan sehingga transparansi dan kualitas kebijakan dapat terus ditingkatkan (Barnes, 2021). Namun hubungan peneliti–pembuat kebijakan harus dibangun di atas komunikasi yang jelas, format hasil riset yang dapat dicerna pembuat kebijakan, dan jadwal penelitian yang sinkron dengan siklus perumusan kebijakan (Landri, 2021). Oleh karena itu, akademisi, peneliti, dan media melengkapi ekosistem aktor dalam perumusan kebijakan dengan menyediakan bukti, legitimasi publik, dan kontrol sosial yang memperkuat proses pembuatan kebijakan pendidikan yang lebih baik (*Education Policies in the 21st Century*, 2021).

Siapa saja aktor: pemerintah, legislatif, birokrasi, akademisi, masyarakat, donor. Setiap aktor membawa kepentingan, kapasitas, dan pengaruh berbeda. Pemerintah menyusun kebijakan, legislatif memberi legitimasi, akademisi menyuplai bukti, sedangkan masyarakat membawa perspektif lapangan. Pemahaman peran membantu merancang mekanisme partisipasi dan mitigasi konflik kepentingan (Ball, 2023; Tilaar, 2022).

Relasi kekuasaan dan pengaruh menentukan hasil kebijakan. Keseimbangan kekuasaan antaraktor menentukan agenda dan pilihan instrumen; dominasi aktor tertentu dapat mempengaruhi prioritas. Analisis jaringan dan *bargaining* politik memberikan wawasan tentang kemungkinan adopsi kebijakan. Mekanisme akuntabilitas kritis untuk menjaga kepentingan publik (Howlett, 2023; Mulyasa, 2021).

E. Analisis Kebutuhan Pendidikan

Analisis kebutuhan pendidikan merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi pendidikan saat ini dan kondisi yang diharapkan di masa depan. Menurut Ornstein dan Hunkins (2020), analisis ini membantu perencana pendidikan menentukan prioritas kebijakan, program, dan sumber daya agar relevan dengan kebutuhan masyarakat. Proses ini mencakup pengumpulan data, analisis konteks sosial, dan evaluasi kapasitas kelembagaan pendidikan. Dengan memahami kebutuhan aktual, kebijakan pendidikan dapat disusun lebih tepat sasaran dan efektif dalam pelaksanaannya. Analisis kebutuhan juga membantu memastikan pendidikan berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks global, pendekatan ini memperkuat relevansi pendidikan terhadap dinamika pasar kerja dan teknologi. Oleh karena itu, analisis kebutuhan menjadi dasar utama dalam perencanaan pendidikan yang rasional dan berbasis bukti (Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P., 2020).

Menurut Sagala (2021), analisis kebutuhan pendidikan berperan dalam mengarahkan lembaga pendidikan untuk memahami potensi dan permasalahan internal maupun eksternal. Proses ini menuntut keterlibatan aktif berbagai pihak seperti guru, kepala sekolah, dan masyarakat untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan kontekstual. Kegiatan analisis mencakup identifikasi kebutuhan tenaga pendidik, sarana prasarana, dan kurikulum. Dalam praktiknya, pendekatan partisipatif lebih efektif karena memberikan ruang bagi pemangku kepentingan untuk menyampaikan aspirasi dan kendala yang dihadapi. Hasil analisis menjadi pijakan dalam menentukan arah program pengembangan pendidikan jangka panjang. Selain itu, analisis kebutuhan mendukung efektivitas implementasi kebijakan yang berorientasi pada mutu layanan pendidikan. Dengan demikian, analisis kebutuhan menjadi instrumen strategis dalam manajemen pendidikan nasional (Sagala, S. (2021). *Manajemen Strategik dalam Pendidikan: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta).

Bush dan Bell (2020) menegaskan bahwa analisis kebutuhan pendidikan harus dilandasi pendekatan manajemen strategis agar mampu menyesuaikan perubahan lingkungan global. Tahapan analisis ini mencakup pemetaan tantangan, penilaian kebutuhan sumber daya, dan proyeksi kebutuhan masa depan. Analisis berbasis data memungkinkan pemangku kepentingan memahami kesenjangan antara kebijakan dan implementasi. Hal ini penting untuk menghindari kebijakan yang bersifat reaktif atau politis tanpa landasan ilmiah. Analisis kebutuhan juga memfasilitasi inovasi dalam desain kurikulum dan sistem evaluasi pendidikan. Dengan menerapkan metode analisis yang komprehensif, perencana dapat meningkatkan efisiensi kebijakan pendidikan. Pendekatan ini membantu memastikan pendidikan tetap adaptif dan relevan terhadap perubahan sosial serta teknologi (Bush, T., & Bell, L. (2020). *The Principles of Educational Leadership and Management* (4th ed.). SAGE Publications).

Menurut Mulyasa (2022), analisis kebutuhan pendidikan harus didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan relevansi. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap program pendidikan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik dan masyarakat. Pendekatan ini membantu menyesuaikan perencanaan pendidikan dengan kebutuhan lokal dan nasional. Dalam prosesnya, analisis kebutuhan melibatkan pengumpulan data empiris melalui survei, wawancara, dan observasi lapangan. Hasilnya digunakan untuk merumuskan strategi peningkatan mutu lembaga pendidikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, analisis kebutuhan menjadi dasar ilmiah dalam menentukan arah kebijakan pendidikan yang responsif terhadap perubahan zaman. Tanpa analisis yang komprehensif, kebijakan pendidikan cenderung tidak efisien dan gagal mencapai sasaran strategisnya (Mulyasa, E. (2022). *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan di Era Globalisasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya).

Suriansyah (2023) menjelaskan bahwa analisis kebutuhan pendidikan juga berfungsi untuk mendeteksi disparitas kualitas antarwilayah dan kelompok sosial. Melalui analisis ini, pemerintah

dapat menyusun kebijakan afirmatif untuk menjembatani ketimpangan pendidikan. Pendekatan berbasis kebutuhan membantu alokasi sumber daya secara lebih adil dan proporsional. Proses ini memperkuat keadilan sosial dalam akses pendidikan serta memperbaiki kualitas layanan pendidikan publik. Dengan menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai titik awal kebijakan, analisis kebutuhan memperkuat legitimasi dan akuntabilitas kebijakan pendidikan. Hal ini juga memastikan sistem pendidikan berjalan sesuai dengan nilai-nilai inklusif dan humanis. Maka, analisis kebutuhan merupakan bagian integral dari tata kelola pendidikan yang demokratis (Suriansyah, A. (2023). *Manajemen Pendidikan dan Kebijakan Publik di Era Transformasi Digital*. Yogyakarta: Deepublish).

Menurut Hargreaves dan Fullan (2021), analisis kebutuhan pendidikan yang baik harus mempertimbangkan dimensi profesionalisme tenaga pendidik. Analisis ini tidak hanya berfokus pada aspek struktural, tetapi juga memperhatikan kompetensi, motivasi, dan kesejahteraan guru. Guru menjadi aktor kunci dalam mewujudkan kebijakan pendidikan yang efektif dan manusiawi. Dengan memahami kebutuhan guru, kebijakan yang dirancang akan lebih realistis dan berdampak positif terhadap proses belajar mengajar. Analisis kebutuhan yang mengintegrasikan faktor manusia dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan berbasis kebutuhan bukan hanya soal sumber daya material, tetapi juga kualitas sumber daya manusia. Karena itu, analisis kebutuhan harus mencakup dimensi profesional dan emosional dalam konteks kebijakan pendidikan (Hargreaves, A., & Fullan, M. (2021). *Professional Capital: Transforming Teaching in Every School* (2nd ed.). Teachers College Press).

Analisis kebutuhan pendidikan menjadi instrumen penting dalam memastikan pendidikan nasional adaptif terhadap perkembangan zaman. Tilaar (2024) menegaskan bahwa kebijakan pendidikan yang efektif harus didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat menyusun strategi pendidikan yang kontekstual, inovatif, dan berkelanjutan. Analisis kebutuhan juga

membantu mengantisipasi tantangan global seperti digitalisasi, disrupsi teknologi, dan ketimpangan sosial. Dengan demikian, kebijakan yang dirumuskan akan lebih berorientasi pada hasil dan berkelanjutan. Selain itu, analisis kebutuhan memperkuat sinergi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat. Maka, analisis kebutuhan pendidikan adalah fondasi ilmiah dalam mewujudkan sistem pendidikan yang adil, relevan, dan transformatif (Tilaar, H. A. R. (2024). *Manajemen Pendidikan Nasional dalam Perspektif Globalisasi dan Transformasi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers).

Proses pengumpulan data terkait siswa, guru, kurikulum, sarana-prasarana. Analisis kebutuhan melibatkan pengukuran indikator *input*, proses, dan *output* pendidikan. Data meliputi rasio guru-siswa, ketersediaan fasilitas, kompetensi guru, dan hasil belajar. Hasil ini memandu prioritas intervensi dan alokasi sumber daya agar sesuai dengan kesenjangan riil (Choi, 2023; Fattah, 2022).

Peran analisis kebutuhan dalam menentukan prioritas kebijakan. Tanpa analisis kebutuhan, kebijakan rentan bersifat *ad hoc*. Analisis memungkinkan identifikasi intervensi berbiaya efektif dan berorientasi *outcome*. Selain itu, analisis kebutuhan memperhitungkan faktor eksternal seperti ekonomi lokal dan akses teknologi untuk solusi yang relevan (OECD, 2024; Tilaar, 2022).

F. Instrumen dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan

Instrumen dalam perumusan kebijakan pendidikan merupakan perangkat analisis dan implementasi yang digunakan untuk memastikan proses kebijakan berjalan secara efektif dan berbasis data. Menurut Dye (2020), instrumen kebijakan dapat berupa regulasi, pedoman teknis, standar operasional, hingga alat evaluasi kinerja lembaga pendidikan. Instrumen ini membantu menghubungkan antara tujuan kebijakan dan tindakan nyata di lapangan. Dalam konteks pendidikan, instrumen tersebut berfungsi menilai efektivitas, efisiensi, dan relevansi kebijakan yang diterapkan. Selain itu, instrumen juga memastikan keterpaduan antara kebijakan nasional

dan kebutuhan lokal. Penggunaan instrumen yang tepat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan publik. Dengan demikian, kebijakan pendidikan dapat lebih berorientasi pada hasil dan keberlanjutan (Dye, T. R. (2020). *Understanding Public Policy* (16th ed.). Pearson Education).

Menurut Sagala (2021), instrumen kebijakan pendidikan berperan penting dalam memastikan keterlibatan berbagai aktor dalam proses formulasi kebijakan. Instrumen ini mencakup mekanisme konsultasi publik, forum diskusi, dan pertemuan koordinatif antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi. Dengan demikian, kebijakan yang dirumuskan lebih partisipatif dan kontekstual. Instrumen partisipatif membantu mengidentifikasi berbagai kepentingan yang berbeda dalam sistem pendidikan. Selain itu, penggunaan instrumen ini memperkuat legitimasi kebijakan yang dihasilkan. Proses yang terbuka memungkinkan kebijakan diterima lebih luas oleh pemangku kepentingan pendidikan. Oleh karena itu, partisipasi publik menjadi salah satu instrumen kunci dalam perumusan kebijakan pendidikan yang demokratis (Sagala, S. (2021). *Manajemen Strategik dalam Pendidikan: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta).

Birkland (2020) menyatakan bahwa salah satu instrumen utama dalam perumusan kebijakan pendidikan adalah analisis kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Pendekatan ini menggunakan data empiris untuk menilai masalah pendidikan dan merancang solusi yang rasional. Instrumen analisis ini melibatkan metode statistik, survei pendidikan, dan evaluasi program. Melalui pendekatan ini, pengambil kebijakan dapat menghindari keputusan yang bersifat intuitif atau politis. Analisis berbasis bukti memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien. Selain itu, penggunaan data akurat membantu merumuskan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, analisis kebijakan berbasis bukti menjadi pilar utama dalam formulasi kebijakan pendidikan modern (Birkland, T. A. (2020). *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making* (5th ed.). Routledge).

Mulyasa (2022) menekankan bahwa instrumen evaluasi dan *monitoring* merupakan bagian penting dalam perumusan kebijakan pendidikan. Evaluasi digunakan untuk menilai keberhasilan program, sedangkan *monitoring* memastikan proses pelaksanaan kebijakan sesuai rencana. Instrumen ini mencakup indikator kinerja, sistem pelaporan, dan mekanisme umpan balik. Evaluasi yang sistematis membantu pemerintah memperbaiki kebijakan secara berkelanjutan. Selain itu, instrumen evaluatif memastikan penggunaan sumber daya pendidikan dilakukan secara efisien. *Monitoring* yang baik memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan dan pemerintah. Oleh karena itu, instrumen evaluasi dan *monitoring* berperan sebagai pengendali mutu dalam kebijakan pendidikan nasional (Mulyasa, E. (2022). *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan di Era Globalisasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya).

Instrumen teknologi informasi kini menjadi komponen penting dalam perumusan kebijakan pendidikan modern. Menurut Fullan dan Quinn (2021), digitalisasi mempercepat proses pengumpulan data, analisis kebijakan, serta komunikasi antar pemangku kepentingan. Instrumen berbasis teknologi memungkinkan pengambilan keputusan lebih cepat dan transparan. Penggunaan *big data* dan sistem manajemen pendidikan digital membantu pemerintah merancang kebijakan yang adaptif. Selain itu, platform digital memperluas partisipasi publik dalam proses kebijakan. Dengan teknologi, kebijakan dapat dipantau secara *real-time* untuk mengukur dampaknya terhadap sistem pendidikan. Oleh karena itu, integrasi teknologi menjadi instrumen strategis dalam manajemen kebijakan pendidikan masa kini (Fullan, M., & Quinn, J. (2021). *Right Drivers for Whole System Success*. Corwin Press).

Menurut Suriansyah (2023), instrumen komunikasi dan sosialisasi menjadi aspek penting dalam memastikan efektivitas implementasi kebijakan pendidikan. Komunikasi kebijakan yang jelas membantu menjembatani pemahaman antara pembuat kebijakan dan pelaksana di tingkat sekolah. Sosialisasi kebijakan melalui pelatihan, seminar, dan media digital meningkatkan kesadaran dan komitmen implementasi. Instrumen komunikasi yang efektif mengurangi

resistensi terhadap perubahan dalam sistem pendidikan. Selain itu, komunikasi terbuka mendorong dialog konstruktif antara guru, siswa, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan strategi komunikasi yang baik, kebijakan dapat diterapkan dengan lebih konsisten dan efisien. Maka, instrumen komunikasi menjadi faktor penentu keberhasilan dalam perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan (Suriansyah, A. (2023). *Manajemen Pendidikan dan Kebijakan Publik di Era Transformasi Digital*. Yogyakarta: Deepublish).

Regulasi, anggaran, program, insentif, informasi sebagai instrumen. Pilihan instrumen menentukan seberapa cepat dan luas kebijakan dapat berdampak. Regulasi memberi kekuatan hukum, anggaran menjamin implementasi, program *operationalisasinya*, serta insentif mendorong partisipasi. Instrumen informasi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Howlett & Ramesh, 2023; Fattah, 2022). Peran instrumen sebagai alat mewujudkan kebijakan yang dapat diimplementasikan. Kesesuaian antara tujuan kebijakan dan instrumen penting; misalnya redistribusi membutuhkan mekanisme pendanaan, sedangkan perubahan kurikulum memerlukan pelatihan guru. Paket instrumen yang sinergis meningkatkan peluang keberhasilan program. *Monitoring* implementasi instrumen wajib dilakukan (OECD, 2024; Tilaar, 2022).

G. Peran Data Empiris dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan

Data empiris memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan pendidikan karena memberikan dasar yang objektif untuk pengambilan keputusan yang efektif. Menurut Bush dan Coleman (2021), data empiris membantu pembuat kebijakan memahami kondisi aktual pendidikan melalui bukti nyata yang diperoleh dari penelitian, survei, dan evaluasi. Dalam konteks manajemen pendidikan, kebijakan yang tidak berbasis data sering kali gagal mencapai tujuan karena tidak mencerminkan realitas lapangan. Data empiris memungkinkan pembuat kebijakan menilai kebutuhan, merumuskan strategi, dan menetapkan prioritas dengan lebih akurat.

Kebijakan berbasis data juga menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pelaksanaan program pendidikan. Dengan demikian, pendekatan empiris menjadi elemen penting dalam memastikan relevansi dan efektivitas kebijakan. Tanpa dukungan data empiris, kebijakan berpotensi menjadi normatif dan tidak sesuai dengan kondisi faktual (Bush, T., & Coleman, M. (2021). *Educational Leadership and Management: Developing Insights and Skills*. SAGE Publications).

Menurut Tilaar dan Nugroho (2021), data empiris dalam kebijakan pendidikan berfungsi sebagai alat diagnostik untuk mengidentifikasi masalah nyata yang dihadapi lembaga pendidikan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan analisis statistik yang memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas sistem pendidikan nasional. Dengan memahami data ini, pemerintah dapat menentukan arah kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Data empiris juga membantu mengukur kesenjangan antara kebijakan yang diharapkan dan praktik di lapangan. Hasil analisis data mendorong evaluasi kebijakan yang lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika sosial. Penggunaan data empiris memperkuat legitimasi kebijakan karena keputusan diambil berdasarkan bukti, bukan asumsi. Oleh karena itu, pendekatan berbasis data memperkuat fondasi manajemen pendidikan modern (Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar).

Data empiris juga memungkinkan terjadinya inovasi dalam kebijakan pendidikan melalui pembelajaran dari praktik terbaik. Menurut Fullan (2022), bukti empiris berperan dalam mengidentifikasi intervensi pendidikan yang efektif dan dapat direplikasi pada konteks yang berbeda. Kebijakan yang berbasis pada data empiris mampu mengurangi risiko kesalahan dalam implementasi karena didukung oleh hasil penelitian yang teruji. Data tersebut membantu para pemangku kepentingan mengevaluasi program pendidikan dengan lebih sistematis. Selain itu, data empiris menciptakan siklus kebijakan yang dinamis, di mana kebijakan baru

dibangun berdasarkan evaluasi kebijakan sebelumnya. Proses ini mendorong efisiensi dan keberlanjutan reformasi pendidikan. Dengan demikian, data empiris menjadi kunci utama dalam membangun sistem kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil (Fullan, M. (2022). *The Principal: Three Keys to Maximizing Impact*. Jossey-Bass).

Dalam konteks Indonesia, peran data empiris menjadi penting dalam memastikan kebijakan pendidikan nasional selaras dengan kebutuhan daerah. Menurut Darmaningrum (2023), setiap kebijakan pendidikan yang baik harus mempertimbangkan data lokal seperti tingkat partisipasi sekolah, kualitas guru, serta sarana prasarana pendidikan. Melalui data empiris, pemerintah daerah dapat menyesuaikan kebijakan pusat agar sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat setempat. Data tersebut juga digunakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bidang pendidikan. Dengan demikian, data empiris berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan makro dan implementasi mikro. Tanpa data yang kuat, kebijakan sering kali tidak efektif dan kurang tepat sasaran. Oleh karena itu, kebijakan berbasis bukti merupakan prasyarat penting bagi tata kelola pendidikan yang baik (Darmaningrum, S. (2023). *Manajemen Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Deepublish).

Menurut Levin (2021), kebijakan pendidikan yang berbasis data empiris menciptakan sistem akuntabilitas yang kuat dalam pengelolaan pendidikan. Data digunakan untuk menilai kinerja sekolah, efektivitas guru, dan pencapaian peserta didik secara objektif. Dengan demikian, pengambilan keputusan menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Data empiris juga memungkinkan pembuat kebijakan memprediksi dampak kebijakan jangka panjang terhadap kualitas pendidikan. Selain itu, analisis data memungkinkan identifikasi pola-pola ketimpangan dalam sistem pendidikan. Hasilnya dapat digunakan untuk merancang kebijakan afirmatif yang menjamin pemerataan akses pendidikan. Oleh karena itu, peran data empiris tidak hanya bersifat informatif tetapi juga transformasional (Levin, B. (2021). *Governance and Education Policy*. Routledge).

Sagala (2022) menegaskan bahwa pemanfaatan data empiris dalam kebijakan pendidikan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui sistem *monitoring* dan evaluasi. Data tidak hanya dikumpulkan untuk dasar perumusan, tetapi juga untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan di lapangan. *Monitoring* berbasis data membantu memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai target. Evaluasi empiris memberikan umpan balik penting bagi revisi atau penguatan kebijakan. Dalam konteks manajemen pendidikan modern, pengambilan keputusan yang didasarkan pada data meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas lembaga pendidikan dalam pengelolaan data menjadi krusial. Pendekatan ini menegaskan pentingnya data sebagai instrumen manajerial dan strategis dalam kebijakan pendidikan (Sagala, S. (2022). *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Alfabeta).

Terakhir, menurut Hargreaves dan O'Connor (2023), data empiris tidak hanya memperkuat kebijakan pendidikan tetapi juga memperluas partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. Data terbuka memungkinkan publik ikut serta dalam memantau dan mengevaluasi kebijakan pendidikan. Dengan demikian, terjadi kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam memperbaiki mutu pendidikan. Data empiris juga mendorong inovasi kebijakan yang lebih inklusif dan demokratis. Transparansi berbasis data memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan nasional. Selain itu, kebijakan yang didukung bukti memperkuat integritas tata kelola pendidikan. Oleh karena itu, data empiris merupakan fondasi utama bagi kebijakan pendidikan yang berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan (Hargreaves, A., & O'Connor, M. (2023). *Collaborative Professionalism: When Teaching Together Means Learning for All*. Corwin Press).

Evidence-based policy: penelitian, survei, *big data*, asesmen internasional. Kebijakan berdasar bukti mengandalkan temuan riset, data sistem informasi pendidikan, dan asesmen (PISA/TIMSS) untuk memetakan masalah dan mengevaluasi dampak. Integrasi *big data* memungkinkan pemantauan berkelanjutan serta respon cepat

terhadap isu *emergent*. Bukti empiris meningkatkan legitimasi kebijakan (OECD, 2024; Mulyasa, 2021).

Data mencegah kebijakan berbasis asumsi dan mendukung legitimasi keputusan. Keputusan yang diambil tanpa bukti rawan bias politik atau kepentingan. Data empiris menyediakan tolok ukur kinerja dan membantu mengukur *cost-effectiveness*. Oleh karena itu, sistem data nasional dan transparansi menjadi fondasi perumusan kebijakan modern (UNESCO, 2025; Fattah, 2022).

H. Peran Lembaga Legislatif dalam Perumusan Kebijakan

Lembaga legislatif memiliki peran fundamental dalam perumusan kebijakan pendidikan karena menjadi representasi politik rakyat dalam menentukan arah pembangunan pendidikan nasional. Menurut Ball (2021), parlemen bertugas mengawasi, merumuskan, serta menetapkan kerangka hukum pendidikan yang menjamin pemerataan dan mutu pendidikan di seluruh wilayah. Melalui mekanisme legislasi, lembaga ini memastikan setiap kebijakan memiliki dasar hukum yang jelas dan sah. Proses ini melibatkan pembahasan mendalam terhadap rancangan undang-undang pendidikan bersama eksekutif dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks demokrasi, peran legislatif menjadi kunci dalam menjamin partisipasi publik melalui perwakilan rakyat. Legislatif juga mengawasi agar kebijakan yang disahkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi daerah. Dengan demikian, lembaga legislatif menjadi aktor strategis dalam menjaga arah kebijakan pendidikan tetap berkeadilan dan berkelanjutan (Ball, S. J. (2021). *The Education Debate* (3rd ed.). Policy Press).

Menurut Tilaar dan Nugroho (2022), lembaga legislatif berperan penting dalam menyeimbangkan kepentingan politik dan kebutuhan masyarakat pendidikan. Proses perumusan kebijakan pendidikan memerlukan legitimasi politik yang hanya dapat diberikan melalui lembaga perwakilan rakyat. Dengan demikian, setiap kebijakan yang lahir memiliki kekuatan hukum dan dukungan sosial

yang kuat. Legislatur berperan dalam merumuskan arah prioritas pendidikan nasional melalui pengesahan undang-undang dan anggaran. Selain itu, mereka mengontrol pelaksanaan kebijakan agar tidak melenceng dari tujuan konstitusional pendidikan. Fungsi pengawasan legislatif memastikan bahwa kebijakan dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan. Oleh karena itu, lembaga legislatif tidak hanya menjadi pembuat hukum, tetapi juga penjaga moral dan akuntabilitas publik (Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R., 2022). Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar).

Lembaga legislatif juga memiliki kewenangan dalam mengalokasikan anggaran pendidikan melalui fungsi *budgeting* yang sangat menentukan arah kebijakan pendidikan. Menurut Levin (2021), keputusan alokasi dana oleh parlemen mencerminkan prioritas politik terhadap sektor pendidikan dan menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Proses penganggaran yang transparan dan akuntabel merupakan wujud komitmen legislatif terhadap peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, legislatif berperan dalam memastikan dana pendidikan digunakan sesuai prinsip efisiensi dan pemerataan. Pengawasan anggaran oleh parlemen mencegah terjadinya penyimpangan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, kebijakan pendidikan menjadi instrumen nyata bagi pembangunan manusia yang berkelanjutan. Fungsi ini menunjukkan pentingnya hubungan sinergis antara politik, hukum, dan manajemen pendidikan (Levin, 2021).

Menurut Damanik (2023), lembaga legislatif memiliki fungsi advokasi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat pendidikan di tingkat nasional. Melalui rapat kerja, sidang paripurna, dan panitia khusus, legislatif dapat menyuarakan kepentingan guru, siswa, serta lembaga pendidikan terhadap pemerintah. Peran advokasi ini memperkuat demokratisasi kebijakan pendidikan karena kebijakan tidak lagi bersifat *top-down*. Legislatur berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dengan birokrasi pendidikan. Dengan mendengarkan aspirasi konstituen, lembaga legislatif memastikan

kebijakan yang dihasilkan sesuai kebutuhan nyata di lapangan. Peran ini penting untuk menghindari kesenjangan antara kebijakan dengan realitas pendidikan. Oleh karena itu, peran advokatif legislatif mencerminkan fungsi representatif yang sejati dalam kebijakan publik pendidikan (Damanik, S. (2023). *Manajemen Kebijakan Pendidikan Nasional*. Deepublish).

Dalam konteks global, lembaga legislatif berperan dalam menyesuaikan kebijakan pendidikan nasional dengan standar dan komitmen internasional. Menurut Mundy dan Green (2021), parlemen berfungsi memastikan kebijakan pendidikan nasional selaras dengan agenda global seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antara kebijakan nasional dan tuntutan global. Legislator memainkan peran diplomatik dalam menyusun regulasi yang mendukung kualitas dan inklusivitas pendidikan. Mereka juga mengawasi implementasi kerja sama internasional dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia. Dengan demikian, fungsi legislatif menjadi penting dalam menjaga keseimbangan antara kearifan lokal dan dinamika global. Kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan hanya dapat terwujud melalui legislasi yang responsif terhadap tantangan dunia modern (Mundy, K., & Green, A., 2021)

Menurut Supriyadi (2024), lembaga legislatif juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas implementasi kebijakan pendidikan. Melalui fungsi pengawasan, parlemen menilai sejauh mana kebijakan telah mencapai tujuan strategis yang ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan melalui rapat kerja, audit kebijakan, dan kunjungan lapangan ke daerah. Lembaga legislatif dapat merekomendasikan revisi terhadap kebijakan yang tidak efektif atau menimbulkan dampak negatif. Dengan demikian, fungsi pengawasan menjadi bagian penting dari siklus kebijakan pendidikan. Legislator memastikan bahwa hasil kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Peran evaluatif ini memperkuat prinsip *good governance* dan menjamin keberlanjutan kebijakan pendidikan nasional (Supriyadi, E. (2024). *Tata Kelola Kebijakan Pendidikan di Era Otonomi Daerah*. Rajawali Pers).

Terakhir, menurut Hargreaves dan O'Connor (2023), lembaga legislatif berperan sebagai agen perubahan dalam kebijakan pendidikan melalui dorongan inovasi dan pembaruan hukum. Legislator dapat menginisiasi undang-undang yang mendukung transformasi digital, peningkatan kompetensi guru, dan penguatan tata kelola pendidikan. Inovasi kebijakan yang diinisiasi parlemen mencerminkan visi masa depan pendidikan nasional. Melalui peran strategis ini, lembaga legislatif menjadi motor reformasi pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan abad ke-21. Partisipasi legislatif juga memastikan bahwa kebijakan pendidikan tidak statis, tetapi selalu berkembang sesuai tuntutan zaman. Dengan demikian, lembaga legislatif berperan sebagai penggerak utama dalam menciptakan sistem pendidikan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan (Hargreaves, A., & O'Connor, M. (2023). *Collaborative Professionalism: When Teaching Together Means Learning for All*. Corwin Press).

Fungsi legislasi, pengawasan, dan alokasi anggaran oleh DPR/DPRD. Legislatif menetapkan kerangka hukum, mengawasi implementasi kebijakan, dan mengendalikan penggunaan anggaran. Partisipasi legislatif membantu menjaga kepentingan publik dan memastikan konsistensi regulasi. Kerja sama eksekutif-legislatif penting untuk stabilitas kebijakan (Jones, 2023; Tilaar, 2022).

Keterlibatan legislatif meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi kebijakan. Dengan mekanisme *hearing*, revisi UU, serta penganggaran, legislatif menyeimbangkan inisiatif eksekutif. Pengawasan parlemen juga memaksa transparansi dan evaluasi berkala. Oleh sebab itu, desain kebijakan harus memperhitungkan proses legislasi agar dapat diadopsi secara sah (Howlett, 2023; Fattah, 2022).

I. Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan

Mekanisme partisipasi: konsultasi publik, musyawarah, survei, advokasi. Keterlibatan publik memperkaya perspektif lokal, mengidentifikasi kebutuhan riil, dan meningkatkan kepemilikan

kebijakan. Mekanisme formal dan digital penting untuk inklusivitas, terutama suara kelompok rentan. Partisipasi membantu mengurangi resistensi saat implementasi (Bali & Menon, 2023; Mulyasa, 2021). Partisipasi publik memperkuat legitimasi dan relevansi kebijakan. Kebijakan yang dirumuskan tanpa konsultasi cenderung ditolak atau kurang berjalan efektif. Dengan partisipasi, *implementer* memahami kondisi lapangan dan dapat merancang strategi komunikasi serta adaptasi lokal. Transparansi proses partisipatif juga mendorong akuntabilitas (UNESCO, 2025; Tilaar, 2022).

J. Perbedaan Kebijakan Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Kebijakan jangka pendek fokus respons cepat; jangka panjang pada reformasi sistemik. Jangka pendek menangani krisis atau masalah mendesak, sementara jangka panjang merancang perubahan struktural seperti kurikulum atau sistem pembiayaan. Kedua jenis saling melengkapi: respons sementara memerlukan rencana strategis agar berkelanjutan. Keseimbangan diperlukan agar tidak ada *trade-off* yang merugikan (Howlett, 2023; Fattah, 2022). Indikator sukses, sumber daya, dan komitmen politik berbeda antar keduanya. Kebijakan jangka panjang menuntut komitmen politik lintas periode pemerintahan dan sumber daya berkelanjutan; sementara jangka pendek perlu indikator yang cepat diukur. Perencanaan strategis menyelaraskan keduanya untuk kesinambungan kebijakan (OECD, 2024; Tilaar, 2022).

K. Dinamika Politik dalam Perumusan Kebijakan

Pengaruh partai, lobi, kepentingan elit dan agenda politik terhadap prioritas. Kebijakan pendidikan tidak netral; ia dipengaruhi negosiasi politik dan kepentingan kelompok. Perubahan rezim dapat mengubah prioritas kebijakan, sehingga perencanaan harus menyiapkan *guardrails* untuk kesinambungan. Analisis politik membantu memitigasi risiko *capture* kebijakan (Ball, 2023; Mulyasa, 2021). Politik dapat mempercepat atau menghambat reformasi, tergantung

koalisi dan dukungan publik. Dukungan politik dan legitimasi publik mempercepat adopsi kebijakan progresif; sebaliknya, konflik politik menghambat implementasi. Strategi advokasi dan komunikasi publik menjadi instrumen penting untuk memenangkan dukungan (Howlett, 2023; Tilaar, 2022).

L. Risiko Kegagalan dalam Perumusan Kebijakan

Faktor penyebab: salah identifikasi, data lemah, konflik kepentingan, sumber daya terbatas. Kegagalan sering berakar pada diagnosis masalah yang salah, bukti tidak memadai, atau dominasi kepentingan sempit. Sumber daya yang tidak memadai mempersempit ruang implementasi. Pencegahan memerlukan analisis risiko dan mitigasi sejak awal (Cerna, 2023; Fattah, 2022). Mengurangi risiko dengan analisis mendalam, partisipasi, dan perencanaan kontingensi. Strategi mitigasi meliputi *pilot testing*, anggaran kontingensi, serta sistem *monitoring-evaluasi*. Transparansi dan audit independen membantu mendeteksi dan memperbaiki masalah secara dini. Kesiapan kelembagaan menjadi faktor penentu (OECD, 2024; Tilaar, 2022).

M. Uji Coba Kebijakan Sebelum Diterapkan

Pilot project di wilayah atau sekolah percontohan untuk menguji kelayakan. Uji coba memungkinkan pengumpulan bukti lapangan tentang efektivitas, hambatan, dan biaya nyata program. Data *pilot* menjadi basis keputusan *scale-up* atau revisi desain. Proses ini meningkatkan kemungkinan implementasi yang sukses saat skala nasional (OECD, 2024; Mulyasa, 2021). Evaluasi uji coba menjadi dasar revisi dan mitigasi risiko sebelum *scale-up*. Evaluasi harus menilai *outcome*, proses, serta keberlanjutan finansial; temuan dipakai menyempurnakan instrumen dan SOP implementasi. Uji coba juga berfungsi untuk membangun kapasitas lokal sebelum penerapan luas (UNESCO, 2025; Fattah, 2022).

N. Pentingnya Perencanaan Strategis dalam Kebijakan Pendidikan

Perencanaan strategis memberikan arah jangka panjang dan panduan alokasi sumber daya. Strategi formal menyelaraskan tujuan nasional, indikator kinerja, dan rencana aksi sehingga kebijakan konsisten dan terukur. Perencanaan juga memfasilitasi sinergi antar sektor serta respons terhadap perubahan eksternal. Tanpa strategi, kebijakan rentan fragmen (Bryson, 2023; Tilaar, 2022). Perencanaan strategis mendorong kesinambungan, *monitoring*, dan akuntabilitas. Dokumen strategi menyertakan target, *timeframe*, dan mekanisme evaluasi; ini memudahkan pengawasan publik dan koreksi kebijakan. Partisipasi *stakeholder* dalam perencanaan memastikan relevansi serta dukungan politik untuk implementasi (OECD, 2024; Fattah, 2022).

O. Kompleksitas Perumusan Kebijakan Pendidikan

Proses perumusan kebijakan pendidikan adalah kompleks, multi-aktor, dan multidimensional. Keberhasilan memerlukan bukti kuat, keterlibatan publik, kapasitas kelembagaan, dan perencanaan strategis. Sinergi antara teori dan praktik menjadi kunci agar kebijakan berdampak pada kualitas dan pemerataan pendidikan. Sistem *monitoring*-evaluasi wajib diintegrasikan (Howlett, 2023; Mulyasa, 2021). Kunci keberhasilan: data akurat, partisipasi, dan perencanaan strategis berkelanjutan. Menggabungkan analisis kebutuhan, uji coba, dan mekanisme akuntabilitas menurunkan risiko kegagalan. Perumusan kebijakan yang adaptif dan berbasis bukti akan mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional. Penekanan pada pembelajaran kebijakan berkelanjutan harus menjadi praktik rutin. (OECD, 2024; Fattah, 2022).

BAB 7

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. Pengertian Implementasi Kebijakan Pendidikan

Implementasi kebijakan pendidikan merujuk pada proses pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Mardiana dan Umiarso (2020), implementasi ini mencakup penerjemahan kebijakan menjadi praktik nyata di lapangan. Proses ini melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, sekolah, dan masyarakat, yang bekerja sama untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada pemahaman dan komitmen semua pihak terhadap kebijakan yang ada. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan dapat diterjemahkan dengan jelas dan efektif ke dalam praktik pendidikan sehari-hari.

Menurut Alwi dan Indriyani (2023), implementasi kebijakan pendidikan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Selain itu, kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di tingkat sekolah menjadi kunci dalam pelaksanaan kebijakan. Tanpa dukungan yang memadai, kebijakan yang baik sekalipun dapat gagal diimplementasikan dengan efektif. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Purwanto dan Sulistyastuti (2012) yang menekankan

pentingnya kesiapan pelaksana dalam menerapkan kebijakan pendidikan.

B. Implementasi Sebagai Titik Kritis dalam Kebijakan Pendidikan

Implementasi sering menjadi titik kritis dalam kebijakan pendidikan karena merupakan tahap di mana kebijakan diuji dalam praktik. Menurut Alwi dan Indriyani (2023), meskipun kebijakan telah dirumuskan dengan baik, tantangan muncul saat kebijakan tersebut diterapkan di lapangan. Faktor-faktor seperti resistensi terhadap perubahan, kurangnya sumber daya, dan ketidakpahaman terhadap kebijakan dapat menghambat proses implementasi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada semua pihak terkait sebelum kebijakan diterapkan.

Selain itu, menurut Kurniawan (2025), tantangan lain dalam implementasi kebijakan pendidikan adalah ketidaksesuaian antara kebijakan yang dirumuskan dengan kondisi nyata di lapangan. Misalnya, kebijakan yang dirancang untuk daerah perkotaan mungkin tidak cocok diterapkan di daerah terpencil dengan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, adaptasi kebijakan sesuai dengan konteks lokal sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan implementasi. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Mardiana dan Umiarso (2020) yang menekankan pentingnya fleksibilitas dalam penerapan kebijakan pendidikan.

C. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi

Keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Menurut Rizqi dan Prasojo (2025), faktor internal seperti kapasitas dan komitmen pelaksana kebijakan di tingkat sekolah sangat menentukan efektivitas implementasi. Kepala sekolah dan guru sebagai aktor utama harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebijakan serta

kemampuan untuk mengelola sumber daya yang ada. Tanpa dukungan dari mereka, kebijakan sulit untuk dijalankan dengan baik.

Faktor eksternal juga memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi. Menurut Wardanik et al. (2024), dukungan dari masyarakat, orang tua, dan pemerintah daerah dapat memperkuat pelaksanaan kebijakan pendidikan. Selain itu, ketersediaan infrastruktur yang memadai dan alokasi anggaran yang cukup juga menjadi faktor penentu. Oleh karena itu, kolaborasi antara berbagai pihak terkait sangat diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan pendidikan secara efektif.

D. Peran Guru dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan

Guru memiliki peran sentral dalam implementasi kebijakan pendidikan karena mereka langsung terlibat dalam proses pembelajaran. Menurut Sari et al. (2023), guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu siswa memahami dan mengaplikasikan materi pembelajaran. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang kebijakan yang diterapkan sangat penting bagi guru. Tanpa pemahaman tersebut, guru mungkin kesulitan dalam menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebijakan yang ada.

Selain itu, menurut Sutanto (2024), guru juga berperan dalam menilai efektivitas kebijakan melalui umpan balik yang diberikan kepada pihak terkait. Umpan balik ini dapat digunakan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan ruang bagi guru untuk menyampaikan pendapat dan saran terkait kebijakan pendidikan. Hal ini akan memperkuat proses implementasi dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

E. Peran Kepala Sekolah dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan

Kepala sekolah berperan sebagai pemimpin yang mengarahkan dan mengelola proses implementasi kebijakan pendidikan di sekolah. Menurut Santika (2017), kepala sekolah harus memiliki visi yang jelas dan kemampuan manajerial untuk menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik sehari-hari. Selain itu, kepala sekolah juga bertanggung jawab dalam menyediakan sumber daya yang diperlukan, seperti pelatihan bagi guru dan perbaikan infrastruktur. Tanpa kepemimpinan yang kuat, implementasi kebijakan di sekolah dapat terhambat.

Selain itu, menurut Santika (2018), kepala sekolah juga berperan dalam membangun budaya sekolah yang mendukung implementasi kebijakan. Budaya sekolah yang positif dapat meningkatkan motivasi dan komitmen semua pihak dalam melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu, kepala sekolah perlu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran dan inovasi. Hal ini akan memperkuat efektivitas implementasi kebijakan pendidikan di sekolah.

F. Peran Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan

Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung implementasi kebijakan pendidikan melalui partisipasi aktif dan dukungan moral. Menurut Setiawan et al. (2021), keterlibatan orang tua dan komunitas lokal dapat memperkuat pelaksanaan kebijakan di tingkat sekolah. Misalnya, orang tua dapat membantu dalam proses pembelajaran di rumah dan memberikan dukungan kepada anak-anak mereka. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut berjalan dengan baik.

Selain itu, menurut Setiawan et al. (2021), masyarakat juga dapat berperan dalam menyediakan sumber daya tambahan, seperti dana atau fasilitas, untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan. Kolaborasi antara sekolah dan masyarakat akan menciptakan sinergi yang memperkuat proses implementasi. Oleh karena itu, penting untuk membangun kemitraan yang solid antara sekolah dan masyarakat guna mencapai tujuan kebijakan pendidikan secara efektif.

G. Model Implementasi Kebijakan Pendidikan

Berbagai model implementasi kebijakan pendidikan telah dikembangkan untuk memahami dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Menurut Farhah (2024), model-model tersebut mencakup pendekatan *top-down*, *bottom-up*, dan model kombinasi yang mempertimbangkan konteks lokal dan partisipasi berbagai pihak. Setiap model memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pemilihan model yang tepat harus disesuaikan dengan karakteristik kebijakan dan kondisi di lapangan.

Selain itu, menurut Farhah (2024), model implementasi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti komunikasi antar pelaksana, ketersediaan sumber daya, dan dukungan politik. Model yang efektif akan memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi antara berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap konteks dan kebutuhan sebelum memilih model implementasi yang akan diterapkan. Hal ini akan memastikan bahwa kebijakan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

H. Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan

Implementasi kebijakan pendidikan sering menghadapi berbagai hambatan yang dapat mengurangi efektivitas pelaksanaannya. Menurut Kurniawan (2025), tantangan utama meliputi kesiapan guru yang tidak konsisten, kekurangan infrastruktur, dan kurangnya

sosialisasi kebijakan. Hambatan-hambatan ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan resistensi terhadap perubahan di tingkat sekolah. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut sejak dini.

Selain itu, menurut Kurniawan (2025), faktor politik dan birokrasi juga dapat menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pendidikan. Misalnya, perubahan kebijakan yang sering terjadi atau ketidakselarasan antara kebijakan pusat dan daerah dapat menghambat proses implementasi. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah serta stabilitas kebijakan untuk memastikan kelancaran implementasi. Hal ini akan memperkuat efektivitas pelaksanaan kebijakan pendidikan di seluruh wilayah.

I. Keterbatasan Anggaran dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan

Keterbatasan anggaran merupakan salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan pendidikan. Menurut Dahyanti (2025), alokasi anggaran yang tidak memadai dapat menghambat pelaksanaan berbagai program pendidikan, seperti pelatihan guru, pengadaan sarana dan prasarana, serta pengembangan kurikulum. Hal ini dapat menyebabkan kualitas pendidikan yang tidak merata dan kesenjangan antara daerah satu dengan lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya prioritas dalam penggunaan anggaran dan efisiensi dalam pengelolaannya.

Selain itu, menurut Dahyanti (2025), keterbatasan anggaran juga dapat mempengaruhi motivasi dan kesejahteraan tenaga pendidik. Misalnya, rendahnya insentif bagi guru dapat mengurangi kinerja dan dedikasi mereka dalam melaksanakan kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa anggaran pendidikan dialokasikan secara adil dan tepat sasaran. Hal ini akan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

J. Komunikasi dan Koordinasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan

Komunikasi dan koordinasi yang efektif antara berbagai pihak terkait sangat penting dalam implementasi kebijakan pendidikan. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012), komunikasi yang jelas dan terbuka akan meminimalkan kesalahpahaman dan meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan yang diterapkan. Selain itu, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan sekolah akan memastikan bahwa sumber daya dan dukungan tersedia.

K. *Monitoring* dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan

Monitoring adalah proses penting dalam memastikan bahwa implementasi kebijakan pendidikan berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Azizah et al. (2023), *monitoring* memungkinkan identifikasi dini terhadap masalah yang muncul selama pelaksanaan kebijakan. Dengan adanya *monitoring* yang efektif, pihak terkait dapat melakukan penyesuaian dan perbaikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, *monitoring* juga berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai sejauh mana kebijakan memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan.

Menurut Fionita (2024), *monitoring* yang dilakukan secara berkala dan sistematis dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan kebijakan pendidikan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan efektif. Selain itu, hasil *monitoring* dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dalam perbaikan kebijakan di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak terkait untuk berkomitmen dalam melakukan *monitoring* secara transparan dan objektif.

L. Dampak Implementasi Kebijakan yang Tidak Konsisten

Implementasi kebijakan pendidikan yang tidak konsisten dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Menurut Kurniawan (2025), ketidakkonsistenan dalam penerapan kebijakan dapat menyebabkan kebingungan di kalangan pelaksana dan peserta didik. Hal ini dapat mengurangi efektivitas pembelajaran dan merugikan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Selain itu, ketidakkonsistenan juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan.

Dampak lain dari implementasi yang tidak konsisten adalah terhambatnya pencapaian tujuan pendidikan. Menurut Wardanik et al. (2024), tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sulit tercapai jika kebijakan tidak diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan diterapkan dengan konsisten dan berkelanjutan.

M. Strategi Meningkatkan Efektivitas Implementasi Kebijakan Pendidikan

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pendidikan, diperlukan strategi yang komprehensif dan terencana. Menurut Rizqi dan Prasojo (2025), strategi tersebut meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur yang memadai, dan penguatan sistem evaluasi. Selain itu, penting juga untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Selain itu, menurut Kurniawan (2025), strategi lain yang dapat diterapkan adalah peningkatan komunikasi dan koordinasi antar pihak terkait. Komunikasi yang efektif akan meminimalkan kesalahpahaman dan mempercepat proses implementasi. Koordinasi

yang baik juga akan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal dan tujuan kebijakan tercapai dengan maksimal.

BAB 8

EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan pendidikan merupakan instrumen penting dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan, memberikan dampak nyata, serta tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam era globalisasi dan transformasi digital, evaluasi tidak hanya berfungsi menilai hasil, tetapi juga sebagai mekanisme akuntabilitas publik dan dasar bagi perbaikan berkelanjutan. Evaluasi memastikan efektivitas program pendidikan serta mengidentifikasi tantangan implementasi di berbagai level pemerintahan dan lembaga pendidikan. Hal ini sejalan dengan perspektif bahwa kebijakan pendidikan harus adaptif terhadap perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi (Zhang & Wang, 2024).

Lebih lanjut, evaluasi kebijakan berperan strategis dalam memperkuat legitimasi kebijakan publik melalui penyediaan informasi berbasis bukti. Tanpa evaluasi, kebijakan berisiko tidak efisien, kehilangan relevansi, dan gagal memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, evaluasi memberikan umpan balik kepada pembuat kebijakan untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat praktik baik. Konteks Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas evaluasi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif (Mulyasa, 2021; Johnson, 2023).

Evaluasi kebijakan pendidikan merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan pendidikan. Proses ini melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk menentukan sejauh mana kebijakan tersebut berhasil. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan memberikan dampak positif bagi sistem pendidikan. Selain itu, evaluasi juga membantu dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan pendidikan menjadi alat penting dalam perbaikan berkelanjutan sistem pendidikan.

Menurut Wekke et al. (2025), evaluasi kebijakan pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang akurat mengenai dampak kebijakan terhadap berbagai aspek pendidikan. Evaluasi yang efektif dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan selanjutnya. Selain itu, evaluasi juga dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan sistem evaluasi yang komprehensif dan transparan.

Evaluasi kebijakan pendidikan tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses implementasinya. Menurut Dunn (2016), evaluasi proses penting untuk memahami bagaimana kebijakan diterapkan di lapangan. Hal ini mencakup analisis terhadap strategi implementasi, sumber daya yang digunakan, dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan. Dengan memahami proses implementasi, evaluasi dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Oleh karena itu, evaluasi proses menjadi bagian integral dari evaluasi kebijakan pendidikan.

Dalam konteks Indonesia, evaluasi kebijakan pendidikan juga harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya. Menurut Tiwa (2023), kebijakan pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi lokal agar dapat diterima dan efektif. Evaluasi yang mempertimbangkan konteks lokal dapat membantu dalam mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul selama implementasi. Selain itu,

evaluasi juga dapat memberikan wawasan mengenai cara-cara untuk mengatasi hambatan tersebut. Dengan demikian, konteks lokal menjadi faktor penting dalam evaluasi kebijakan pendidikan.

Evaluasi kebijakan pendidikan juga harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Menurut Mardiah & Syarifudin (2019), partisipasi aktif dari pemangku kepentingan dapat meningkatkan kualitas evaluasi. Hal ini karena mereka memiliki perspektif yang berbeda dan pengalaman langsung terkait kebijakan yang dievaluasi. Dengan melibatkan berbagai pihak, evaluasi dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif dan aplikatif. Oleh karena itu, partisipasi pemangku kepentingan menjadi elemen kunci dalam evaluasi kebijakan pendidikan.

B. Konsep Dasar Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Evaluasi kebijakan pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses sistematis untuk menilai sejauh mana kebijakan, program, atau intervensi pendidikan mencapai tujuan yang ditetapkan. Proses ini mencakup analisis *input*, proses, *output*, *outcome*, dan dampak kebijakan. Evaluasi berbeda dengan *monitoring*, karena evaluasi tidak hanya mencatat kemajuan, tetapi juga menilai kualitas serta efektivitas implementasi kebijakan. Dengan demikian, evaluasi berfungsi sebagai sarana refleksi kritis untuk memastikan arah kebijakan tetap konsisten dengan kebutuhan masyarakat (Anderson & Chen, 2025).

Selain itu, konsep evaluasi kebijakan pendidikan berkaitan erat dengan teori manajemen publik dan pendekatan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Evaluasi yang baik harus bersifat objektif, transparan, dan partisipatif, melibatkan pemangku kepentingan dari level pusat hingga lokal. Dengan pemahaman konseptual yang kuat, evaluasi tidak hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi juga alat untuk meningkatkan mutu kebijakan. Pemikiran ini sejalan dengan buku ajar manajemen pendidikan kontemporer yang menekankan

integrasi evaluasi ke dalam siklus kebijakan pendidikan (Sagala, 2020; Bush, 2021).

C. Tujuan dan Manfaat Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Tujuan utama evaluasi kebijakan pendidikan adalah mengukur efektivitas, efisiensi, relevansi, dan keadilan kebijakan. Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana tujuan kebijakan tercapai, efisiensi melihat optimalisasi sumber daya, relevansi memastikan kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, dan keadilan menjamin akses pendidikan yang merata. Evaluasi membantu pembuat kebijakan memahami apakah intervensi yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan, terutama dalam konteks pendidikan inklusif dan berkualitas (Lee & Tan, 2024).

Manfaat evaluasi kebijakan pendidikan tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga lembaga pendidikan dan masyarakat luas. Bagi pemerintah, evaluasi menyediakan data empiris sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih rasional. Bagi lembaga pendidikan, evaluasi berfungsi sebagai umpan balik untuk meningkatkan praktik pembelajaran. Bagi masyarakat, evaluasi memberikan jaminan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran publik. Dengan demikian, evaluasi menjadi sarana pembelajaran organisasi yang mendorong inovasi dan peningkatan kualitas sistem pendidikan (Mulyasa, 2021; Fullan, 2022).

D. Indikator Keberhasilan Kebijakan Pendidikan

Indikator keberhasilan kebijakan pendidikan dirancang untuk menilai sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang ditetapkan. Prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*) menjadi landasan utama dalam penyusunan indikator. Indikator yang baik harus mampu menggambarkan *output*, *outcome*, hingga dampak jangka panjang kebijakan. Misalnya, peningkatan angka partisipasi sekolah, pencapaian kompetensi literasi, dan pengurangan kesenjangan pendidikan dapat menjadi tolok ukur. Evaluasi yang

berbasis indikator ini membantu pembuat kebijakan untuk mengukur efektivitas implementasi secara akurat (Rahman & Choi, 2024).

Selain itu, indikator keberhasilan perlu disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan ekonomi masing-masing negara. Di Indonesia, indikator seperti Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) masih digunakan untuk mengukur akses pendidikan. Sementara itu, Thailand lebih menekankan pada capaian kompetensi abad ke-21 dalam kurikulum nasional. Perbedaan ini menunjukkan bahwa indikator bukan hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif, seperti kepuasan peserta didik dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, indikator keberhasilan harus komprehensif dan dinamis sesuai perkembangan global (Mulyasa, 2021; Bush, 2021).

E. Metode Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Metode evaluasi kebijakan pendidikan dapat dibagi menjadi pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan campuran (*mixed methods*). Pendekatan kuantitatif mengandalkan data statistik, survei, serta *big data* untuk mengukur pencapaian indikator secara numerik. Pendekatan kualitatif menggunakan wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD), observasi, dan studi kasus untuk menggali pengalaman dan persepsi pemangku kepentingan. Sementara itu, *mixed methods* mengintegrasikan keduanya untuk menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan tujuan evaluasi dan ketersediaan data (Anderson & Chen, 2025).

Lebih jauh, metode evaluasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan paradigma manajemen pendidikan. Evaluasi berbasis kuantitatif memberikan legitimasi kuat dalam perumusan kebijakan berbasis bukti. Sebaliknya, metode kualitatif memperkaya pemahaman terhadap konteks sosial, budaya, dan politik dalam implementasi kebijakan. Kombinasi kedua pendekatan memberikan informasi lebih kaya untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Dengan demikian, metode evaluasi yang fleksibel dan adaptif sangat

penting dalam menghadapi kompleksitas pendidikan modern (Mulyasa, 2021; Johnson, 2023).

F. Evaluasi Formatif dan Sumatif

Evaluasi formatif dilakukan selama proses implementasi kebijakan dengan tujuan memberikan umpan balik untuk perbaikan segera. Evaluasi ini menekankan pada identifikasi hambatan, kesenjangan, serta potensi inovasi yang dapat memperkuat efektivitas program pendidikan. Misalnya, evaluasi formatif dapat digunakan untuk memperbaiki desain kurikulum atau metode pembelajaran sebelum kebijakan diterapkan secara penuh. Dengan demikian, evaluasi formatif berfungsi sebagai instrumen adaptasi yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan (Zhang & Wang, 2024).

Sebaliknya, evaluasi sumatif dilakukan setelah kebijakan atau program selesai dijalankan untuk menilai efektivitas dan dampaknya secara keseluruhan. Evaluasi ini menjawab pertanyaan apakah kebijakan mencapai tujuannya dan sejauh mana kebijakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks pendidikan, evaluasi sumatif dapat mengukur dampak kebijakan terhadap capaian akademik, kesetaraan akses, dan kualitas lulusan. Perbedaan utama antara evaluasi formatif dan sumatif adalah waktu pelaksanaannya, tetapi keduanya saling melengkapi dalam siklus kebijakan. Integrasi kedua jenis evaluasi memastikan kebijakan pendidikan lebih responsif, adaptif, dan berkelanjutan (Mulyasa, 2021; Fullan, 2022).

G. Peran Data dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Data kuantitatif memainkan peran penting dalam mengevaluasi kebijakan pendidikan, terutama untuk mengukur tren, capaian akademik, angka partisipasi, dan distribusi sumber daya. Data ini memungkinkan pembuat kebijakan menilai sejauh mana target pendidikan tercapai melalui indikator terukur, seperti nilai ujian, tingkat kelulusan, dan akses ke fasilitas pendidikan. Analisis *big data*

bahkan mulai digunakan untuk memetakan pola belajar siswa dan efektivitas intervensi kebijakan di berbagai level. Pendekatan ini memperkuat prinsip *evidence-based policy* yang semakin ditekankan dalam studi kebijakan pendidikan (Rahman & Choi, 2024).

Di sisi lain, data kualitatif memberikan pemahaman mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan konteks implementasi kebijakan. Wawancara dengan guru, siswa, orang tua, serta pengamatan di sekolah memberikan informasi yang tidak dapat diungkap hanya melalui angka. Misalnya, data kualitatif membantu mengidentifikasi hambatan sosial dan budaya yang memengaruhi keberhasilan program. Kombinasi data kuantitatif dan kualitatif memastikan evaluasi lebih komprehensif, menyajikan gambaran objektif sekaligus narasi kontekstual. Dengan demikian, integrasi keduanya memberikan dasar yang lebih kuat untuk menyusun rekomendasi kebijakan pendidikan (Mulyasa, 2021; Johnson, 2023).

H. Partisipasi Publik dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Partisipasi publik menjadi komponen penting dalam evaluasi kebijakan pendidikan karena mencerminkan akuntabilitas dan transparansi. Guru, siswa, orang tua, dan masyarakat umum harus dilibatkan agar evaluasi mencerminkan kebutuhan nyata pemangku kepentingan. Keterlibatan publik tidak hanya memperkuat legitimasi hasil evaluasi, tetapi juga mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam memperbaiki kebijakan. Tanpa partisipasi, evaluasi berisiko menjadi prosedural dan kehilangan relevansi dengan realitas lapangan (Lee & Tan, 2024).

Lebih lanjut, partisipasi publik juga membuka ruang dialog konstruktif tentang keadilan, pemerataan akses, serta kualitas layanan pendidikan. Strategi meningkatkan partisipasi dapat dilakukan melalui forum konsultasi publik, survei masyarakat, hingga *platform* digital yang memfasilitasi *feedback* langsung. Di banyak negara, pendekatan partisipatif terbukti meningkatkan kualitas rekomendasi evaluasi dan mempercepat adopsi kebijakan baru.

Dalam konteks Indonesia, penguatan partisipasi publik dapat mendukung prinsip demokrasi pendidikan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam pembangunan. Dengan demikian, partisipasi publik bukan hanya nilai tambah, melainkan kebutuhan dalam evaluasi kebijakan pendidikan (Mulyasa, 2021; Fullan, 2022).

I. Evaluasi Sebagai Sarana Perbaikan Kebijakan Pendidikan

Evaluasi kebijakan tidak hanya berfungsi menilai capaian, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperbaiki kelemahan kebijakan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi aspek yang tidak berjalan sesuai rencana, sehingga perbaikan dapat segera dilakukan. Evaluasi juga membantu menemukan praktik baik (*best practices*) yang layak dikembangkan lebih luas. Dengan demikian, evaluasi berperan dalam membangun siklus kebijakan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan sosial serta kebutuhan pendidikan masyarakat (Zhang & Wang, 2024).

Selain itu, evaluasi memungkinkan inovasi dalam perumusan kebijakan baru dengan berlandaskan pada data dan pengalaman empiris. Evaluasi yang efektif dapat mendorong reformasi kurikulum, penyempurnaan metode pembelajaran, hingga redistribusi sumber daya pendidikan. Ketika hasil evaluasi digunakan secara serius, kualitas pendidikan akan meningkat karena kebijakan lebih responsif terhadap tantangan nyata. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi bukan sekadar aktivitas administratif, melainkan mekanisme strategis untuk pembelajaran organisasi dan transformasi sistem pendidikan. Oleh karena itu, evaluasi harus menjadi bagian integral dalam manajemen pendidikan modern (Mulyasa, 2021; Bush, 2021).

J. Perbandingan Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Berbagai Negara

Perbandingan evaluasi kebijakan pendidikan antarnegara memberikan wawasan berharga mengenai praktik terbaik yang dapat diadopsi. Negara-negara maju, seperti Finlandia, Korea Selatan, dan Kanada, menekankan penggunaan indikator kinerja berbasis kualitas pembelajaran dan kesejahteraan siswa, bukan sekadar capaian akademik. Sementara itu, negara berkembang cenderung masih berfokus pada capaian kuantitatif seperti angka partisipasi sekolah. Perbedaan orientasi ini menunjukkan pentingnya konteks dalam merancang evaluasi kebijakan pendidikan (Rahman & Choi, 2024).

Dalam konteks Indonesia, pembelajaran dari praktik internasional perlu dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Misalnya, adopsi sistem evaluasi Finlandia yang menekankan kesejahteraan siswa harus disesuaikan dengan realitas distribusi sumber daya pendidikan di Indonesia. Evaluasi komparatif ini memungkinkan pengambil kebijakan mengidentifikasi model yang efektif sekaligus menghindari kegagalan kebijakan yang pernah terjadi di negara lain. Dengan demikian, perbandingan internasional berfungsi sebagai cermin dan sumber inspirasi bagi reformasi kebijakan pendidikan nasional (Bush, 2021; Zhang & Wang, 2024).

K. Tantangan dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Evaluasi kebijakan pendidikan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan data, keterbatasan sumber daya manusia, hingga resistensi dari pelaksana kebijakan. Kualitas data sering menjadi masalah utama, terutama ketika data tidak valid, tidak reliabel, atau tidak terkini. Selain itu, keterbatasan kapasitas evaluator dapat mengurangi kedalaman analisis. Faktor politik juga sering memengaruhi objektivitas evaluasi, sehingga hasilnya tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata (Lee & Tan, 2024).

Tantangan lainnya adalah kesenjangan antara hasil evaluasi dengan implementasi rekomendasi. Banyak hasil evaluasi tidak digunakan secara optimal karena adanya hambatan birokrasi atau minimnya komitmen politik. Dalam konteks pendidikan, hal ini dapat memperlambat reformasi dan mengurangi efektivitas kebijakan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan penguatan kapasitas evaluator, transparansi dalam pengumpulan data, serta mekanisme tindak lanjut yang jelas. Dengan langkah-langkah ini, evaluasi dapat berfungsi secara maksimal sebagai instrumen perbaikan kebijakan (Mulyasa, 2021; Fullan, 2022).

L. Prospek Pengembangan Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Prospek pengembangan evaluasi kebijakan pendidikan semakin menjanjikan dengan hadirnya teknologi digital dan analitik canggih. *Artificial intelligence* (AI) dan *machine learning* mulai dimanfaatkan untuk menganalisis data besar (*big data*) pendidikan, sehingga hasil evaluasi menjadi lebih akurat dan prediktif. Teknologi ini dapat membantu memetakan pola capaian siswa, mendeteksi kesenjangan akses, serta memprediksi kebutuhan masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi ke depan akan semakin berbasis data dan *evidence-driven* (Rahman & Choi, 2024).

Selain aspek teknologi, prospek pengembangan juga terkait dengan pendekatan partisipatif yang semakin diakui penting. Keterlibatan masyarakat, guru, siswa, dan orang tua dalam proses evaluasi memperkuat legitimasi hasil dan mempercepat adopsi rekomendasi. Di Indonesia, penguatan kapasitas evaluator lokal dan integrasi sistem digital pendidikan dapat menjadi langkah strategis menuju evaluasi yang lebih efektif. Dengan demikian, prospek evaluasi kebijakan pendidikan akan bergerak menuju sistem yang adaptif, transparan, dan inklusif (Mulyasa, 2021; Johnson, 2023).

M. Implikasi Evaluasi Terhadap Perencanaan Pendidikan

Evaluasi kebijakan pendidikan memiliki peran strategis dalam mendukung perencanaan pendidikan yang lebih baik. Hasil evaluasi memberikan data empiris yang menjadi dasar untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam implementasi kebijakan. Tanpa evaluasi yang menyeluruh, perencanaan cenderung bersifat spekulatif dan berisiko tidak relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Oleh karena itu, evaluasi menjadi fondasi utama bagi perumusan kebijakan jangka menengah maupun panjang (Lee & Tan, 2024).

Di Indonesia, penggunaan hasil evaluasi dalam perencanaan masih sering menghadapi kendala birokrasi. Namun, tren reformasi pendidikan menekankan *evidence-based policy*, di mana setiap perencanaan harus berlandaskan bukti yang dapat diverifikasi. Dengan cara ini, alokasi anggaran, penentuan prioritas program, dan inovasi kurikulum dapat lebih terarah. Evaluasi yang komprehensif juga memungkinkan prediksi kebutuhan masa depan, seperti keterampilan abad 21, literasi digital, dan kesetaraan akses pendidikan. Dengan demikian, evaluasi berkontribusi langsung pada efektivitas dan relevansi perencanaan pendidikan nasional (Mulyasa, 2021; Rahman & Choi, 2024).

N. Konsekuensi Jika Evaluasi Kebijakan Pendidikan Diabaikan

Mengabaikan evaluasi kebijakan pendidikan dapat menimbulkan konsekuensi serius terhadap mutu pendidikan nasional. Tanpa evaluasi, kebijakan berisiko tidak efektif, tidak efisien, bahkan kontraproduktif terhadap tujuan pembangunan pendidikan. Misalnya, program yang dirancang tanpa evaluasi dapat memperlebar kesenjangan akses atau mengabaikan kebutuhan kelompok rentan. Hal ini berdampak pada penurunan kualitas pembelajaran dan

melemahnya daya saing bangsa di tingkat global (Zhang & Wang, 2024).

Selain itu, absennya evaluasi dapat menurunkan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola pendidikan. Publik tidak memiliki informasi yang memadai untuk menilai apakah kebijakan telah berjalan sesuai tujuan. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan dan otoritas pemerintah. Oleh sebab itu, evaluasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi etis dan politik. Evaluasi yang diabaikan berarti kehilangan peluang untuk memperbaiki sistem pendidikan secara berkelanjutan dan berkeadilan (Bush, 2021; Fullan, 2022).

O. Model Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam evaluasi kebijakan pendidikan. Menurut Stufflebeam (2003), model ini membantu dalam menilai berbagai aspek kebijakan secara sistematis. Evaluasi konteks (*Context*) bertujuan untuk memahami latar belakang dan kebutuhan yang melatarbelakangi kebijakan. Evaluasi *input* menilai sumber daya dan strategi yang digunakan dalam implementasi kebijakan. Evaluasi proses mengkaji bagaimana kebijakan diterapkan di lapangan, sedangkan evaluasi produk menilai hasil akhir dari kebijakan tersebut.

Selain model CIPP, terdapat juga model evaluasi lain yang dapat digunakan dalam konteks pendidikan. Menurut Mardiah & Syarifudin (2019), model-model evaluasi seperti evaluasi berbasis tujuan dan evaluasi responsif juga relevan untuk digunakan. Evaluasi berbasis tujuan fokus pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, evaluasi responsif menekankan pada pemahaman terhadap perspektif dan kebutuhan pemangku kepentingan. Pemilihan model evaluasi yang tepat bergantung pada tujuan dan konteks evaluasi yang dilakukan.

Dalam praktiknya, penerapan model evaluasi memerlukan pertimbangan terhadap berbagai faktor, termasuk sumber daya yang tersedia dan kapasitas evaluasi. Menurut Dunn (2016), penting untuk menyesuaikan model evaluasi dengan kondisi dan kebutuhan spesifik dari sistem pendidikan yang dievaluasi. Hal ini untuk memastikan bahwa evaluasi yang dilakukan dapat memberikan informasi yang relevan dan berguna. Selain itu, penyesuaian model evaluasi juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses evaluasi. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam penerapan model evaluasi menjadi penting.

Evaluasi kebijakan pendidikan juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan dampak jangka panjang. Menurut Wekke et al. (2025), evaluasi yang fokus pada dampak jangka panjang dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang berkelanjutan. Hal ini mencakup penilaian terhadap bagaimana kebijakan mempengaruhi perkembangan sistem pendidikan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Evaluasi dampak jangka panjang juga dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan pendidikan secara menyeluruh. Oleh karena itu, aspek keberlanjutan menjadi pertimbangan penting dalam evaluasi kebijakan pendidikan.

Selain itu, evaluasi kebijakan pendidikan juga harus memperhatikan aspek inklusivitas. Menurut Tiwa (2023), kebijakan pendidikan harus memastikan bahwa semua kelompok, termasuk kelompok marginal, mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan. Evaluasi yang memperhatikan aspek inklusivitas dapat membantu dalam mengidentifikasi kesenjangan dan hambatan yang dihadapi oleh kelompok tertentu. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan dapat memberikan manfaat secara adil bagi semua pihak. Oleh karena itu, inklusivitas menjadi prinsip penting dalam evaluasi kebijakan pendidikan.

P. Teknik dan Instrumen Evaluasi

Dalam melakukan evaluasi kebijakan pendidikan, diperlukan teknik dan instrumen yang tepat untuk mengumpulkan data yang valid dan reliabel. Menurut Mardiah & Syarifudin (2019), teknik yang umum digunakan dalam evaluasi pendidikan antara lain survei, wawancara, dan observasi. Survei dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari responden dalam jumlah besar, sementara wawancara memberikan kesempatan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Observasi memungkinkan evaluator untuk mengamati langsung proses implementasi kebijakan di lapangan.

Selain teknik, instrumen evaluasi juga harus dirancang dengan cermat untuk memastikan kualitas data yang dikumpulkan. Menurut Dunn (2016), instrumen evaluasi harus valid, yaitu mengukur apa yang seharusnya diukur, dan reliabel, yaitu memberikan hasil yang konsisten. Instrumen yang valid dan reliabel dapat meningkatkan keakuratan dan kredibilitas hasil evaluasi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen evaluasi sebelum digunakan dalam penelitian. Hal ini untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipercaya.

Penggunaan teknologi dalam evaluasi kebijakan pendidikan juga semakin penting dalam era digital saat ini. Menurut Wekke et al. (2025), teknologi informasi dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data evaluasi secara efisien. Misalnya, penggunaan perangkat lunak statistik dapat mempercepat proses analisis data. Selain itu, teknologi juga memungkinkan pengumpulan data secara *real-time*, yang dapat meningkatkan responsivitas evaluasi. Oleh karena itu, integrasi teknologi dalam evaluasi kebijakan pendidikan menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Namun, penggunaan teknologi dalam evaluasi juga menghadirkan tantangan tersendiri. Menurut Tiwa (2023), salah satu tantangan utama adalah kesenjangan digital yang masih ada di beberapa daerah. Hal ini dapat membatasi akses terhadap teknologi bagi sebagian pihak, terutama di daerah terpencil. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki akses yang setara terhadap teknologi yang digunakan

dalam evaluasi. Hal ini untuk memastikan bahwa evaluasi dapat dilakukan secara inklusif dan adil.

Selain itu, evaluasi kebijakan pendidikan juga harus memperhatikan etika dalam pengumpulan dan penggunaan data. Menurut Mardiah & Syarifudin (2019), penting untuk menjaga kerahasiaan dan privasi responden dalam proses evaluasi. Selain itu, evaluator juga harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan digunakan dengan tujuan yang sah dan tidak disalahgunakan. Dengan memperhatikan aspek etika, evaluasi dapat dilakukan dengan integritas dan menghormati hak-hak individu yang terlibat.

Q. Tantangan dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Evaluasi kebijakan pendidikan seringkali menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi kualitas dan efektivitasnya. Menurut Dunn (2016), salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial maupun manusia. Keterbatasan ini dapat membatasi kemampuan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan mendalam. Selain itu, kurangnya kapasitas evaluasi di tingkat daerah juga dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan evaluasi.

Tantangan lain dalam evaluasi kebijakan pendidikan adalah resistensi terhadap perubahan. Menurut Mardiah & Syarifudin (2019), beberapa pihak mungkin enggan untuk menerima hasil evaluasi yang menunjukkan kelemahan atau kekurangan dalam kebijakan yang diterapkan. Resistensi ini dapat menghambat proses perbaikan dan pembaruan kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk membangun budaya evaluasi yang terbuka dan menerima kritik konstruktif.

Selain itu, tantangan dalam evaluasi juga dapat muncul dari kompleksitas sistem pendidikan itu sendiri. Menurut Wekke et al. (2025), sistem pendidikan memiliki banyak komponen yang saling terkait, sehingga perubahan pada satu komponen dapat mempengaruhi komponen lainnya. Hal ini membuat evaluasi menjadi lebih kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik. Oleh

karena itu, penting untuk memahami dinamika sistem pendidikan dalam melakukan evaluasi kebijakan.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan data yang tersedia untuk evaluasi. Menurut Tiwa (2023), data yang diperlukan untuk evaluasi kebijakan pendidikan seringkali tidak lengkap atau tidak akurat. Keterbatasan data ini dapat mengurangi validitas hasil evaluasi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam evaluasi berkualitas tinggi dan representatif.

Terakhir, tantangan dalam evaluasi kebijakan pendidikan juga dapat terkait dengan aspek politik. Menurut Dunn (2016), kebijakan pendidikan seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik, yang dapat mempengaruhi objektivitas evaluasi. Oleh karena itu, penting untuk menjaga independensi dan objektivitas dalam proses evaluasi. Hal ini untuk memastikan bahwa evaluasi dapat memberikan gambaran yang jujur dan tidak bias mengenai dampak kebijakan. Dengan demikian, aspek politik menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam evaluasi kebijakan pendidikan.

BAB 9

AKTOR DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. Aktor Kebijakan

Kebijakan pendidikan merupakan hasil interaksi berbagai aktor yang membawa kepentingan, kewenangan, serta pengaruh berbeda. Pemerintah, legislatif, yudikatif, birokrasi, partai politik, organisasi profesi guru, LSM, media, hingga masyarakat memiliki peran dalam menentukan arah kebijakan. Sinergi antaraktor menciptakan dinamika yang kompleks. Pemahaman tentang peran ini penting untuk menganalisis efektivitas kebijakan (Fajri et al., 2024).

Keterlibatan multiaktor menjamin tata kelola kebijakan yang partisipatif dan demokratis. Setiap aktor membawa perspektif berbeda, sehingga memperkuat proses pengambilan keputusan. Partisipasi aktor non-negara, seperti media dan LSM, berfungsi sebagai pengawas publik. Dengan demikian, kebijakan pendidikan tidak hanya produk pemerintah, tetapi juga refleksi kebutuhan masyarakat (Johnson, 2025; Sutanto, 2023).

B. Aktor Utama dalam Kebijakan Pendidikan

Aktor utama dalam kebijakan pendidikan mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, yudikatif, birokrasi, organisasi profesi, partai politik, serta masyarakat. Masing-masing memiliki peran dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi. Konteks kebijakan menuntut kolaborasi lintas sektor agar tujuan pendidikan tercapai secara merata dan berkeadilan (Rahman, 2024).

Selain aktor formal, aktor informal juga berperan penting. Orang tua, komunitas, dan media massa memengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan. Dalam beberapa kasus, keterlibatan masyarakat sipil mampu memperbaiki implementasi yang kurang efektif. Dengan demikian, kebijakan pendidikan merupakan hasil interaksi multiaktor yang saling melengkapi (Kumar & Lee, 2023; Nurdin, 2025).

C. Peran Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat memiliki kewenangan strategis dalam merumuskan visi, misi, dan arah kebijakan pendidikan nasional. Melalui regulasi, pendanaan, dan pengawasan, pemerintah pusat memastikan tercapainya standar mutu pendidikan. Keputusan di tingkat pusat menjadi pedoman utama bagi pemerintah daerah dan lembaga pendidikan (Santosa, 2025).

Namun, kebijakan pusat juga dituntut responsif terhadap dinamika lokal. Keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi menjadi kunci efektivitas kebijakan. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang adaptif lebih mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, peran pemerintah pusat harus bersifat koordinatif dan inklusif (Wang & Chen, 2024; Mulyadi, 2023).

D. Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan pendidikan. Mereka bertanggung jawab dalam distribusi sumber daya, pengelolaan sekolah, serta pengawasan mutu pendidikan di wilayahnya. Otonomi daerah memungkinkan kebijakan lebih kontekstual sesuai kebutuhan lokal (Arifin, 2024).

Meskipun demikian, keterbatasan kapasitas dan anggaran menjadi tantangan bagi daerah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kebijakan berjalan optimal. Pemerintah daerah juga dituntut transparan dalam penggunaan anggaran pendidikan. Hal ini memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat (Liu & Park, 2025; Handayani, 2023).

E. Kontribusi Legislatif

Legislatif berperan dalam merumuskan undang-undang pendidikan, mengalokasikan anggaran, serta melakukan fungsi pengawasan. Keterlibatan legislatif menjamin adanya *checks and balances* dalam sistem kebijakan pendidikan. Mereka juga menjadi penghubung aspirasi masyarakat dengan pemerintah (Haryanto, 2024).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa legislasi yang berbasis bukti meningkatkan kualitas kebijakan pendidikan. Dengan melibatkan pakar dan data riset, keputusan legislatif dapat lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, sinergi legislatif dengan aktor lain menjadi kunci keberhasilan reformasi pendidikan (Zhou & Tan, 2025; Prabowo, 2023).

F. Peran Yudikatif

Yudikatif memiliki fungsi penting dalam memastikan kebijakan pendidikan berjalan sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan. Melalui putusan pengadilan, yudikatif dapat membatalkan kebijakan yang dianggap diskriminatif atau melanggar hak warga negara. Hal ini memperkuat keadilan sosial dalam pendidikan (Fauzi, 2024).

Selain itu, yudikatif juga berperan sebagai penengah ketika terjadi sengketa pendidikan antara masyarakat dan pemerintah. Putusan yang dihasilkan tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum dalam kebijakan pendidikan. Peran ini menjaga agar kebijakan tetap berada pada koridor konstitusional (Nguyen & Smith, 2025; Gunawan, 2023).

G. Peran Birokrasi

Birokrasi menjadi aktor teknis dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Mereka bertugas mengimplementasikan regulasi, menyalurkan anggaran, dan memastikan program berjalan di tingkat operasional. Efektivitas birokrasi sangat menentukan keberhasilan kebijakan (Wijaya, 2024).

Namun, birokrasi sering menghadapi kendala berupa tumpang tindih regulasi, keterbatasan kapasitas, dan praktik birokratis yang lamban. Reformasi birokrasi diperlukan untuk menciptakan tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Dengan begitu, kebijakan pendidikan dapat diimplementasikan secara optimal (Choi & Park, 2023; Mahendra, 2025).

H. Peran Partai Politik

Partai politik berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Melalui program politik, partai dapat memengaruhi prioritas kebijakan pendidikan. Keputusan politik sering kali menentukan alokasi anggaran dan arah reformasi pendidikan (Rizal, 2024).

Namun, intervensi partai politik juga berpotensi menimbulkan bias kepentingan. Oleh karena itu, keterlibatan mereka harus dikontrol melalui mekanisme demokratis dan partisipasi publik. Transparansi menjadi kunci agar kepentingan politik tidak mengorbankan kualitas kebijakan pendidikan (Kim & Johnson, 2025; Sutrisno, 2023).

I. Kontribusi Organisasi Profesi Guru

Organisasi profesi guru memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Mereka menjadi wadah advokasi, pengembangan profesional, serta kontrol terhadap kebijakan yang berdampak pada guru. Keterlibatan mereka menjamin kebijakan lebih berpihak pada peningkatan mutu pendidikan (Putri, 2024).

Selain itu, organisasi profesi dapat menjadi mitra pemerintah dalam merancang program pelatihan dan sertifikasi guru. Melalui dialog kebijakan, organisasi ini memperkuat legitimasi kebijakan di kalangan tenaga pendidik. Dengan demikian, kontribusi mereka sangat menentukan keberlanjutan reformasi pendidikan (Ali & Kumar, 2023; Firmansyah, 2025).

J. Peran LSM

LSM berperan sebagai aktor non-negara yang mengadvokasi hak-hak masyarakat dalam pendidikan. Mereka aktif melakukan penelitian, advokasi, dan pendampingan untuk memastikan akses pendidikan yang merata. LSM juga sering menjadi mitra pemerintah dalam mengimplementasikan program (Nasution, 2023).

Di sisi lain, LSM berfungsi sebagai pengawas independen terhadap praktik kebijakan yang tidak sesuai. Kehadiran mereka meningkatkan akuntabilitas publik dan memperkuat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, peran LSM penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif (Zhang & Lee, 2025; Wulandari, 2024).

K. Peran Media Massa

Media massa berperan dalam membentuk opini publik terkait kebijakan pendidikan. Melalui pemberitaan, media dapat memperkuat dukungan masyarakat atau mengkritisi kebijakan yang tidak efektif. Dengan demikian, media menjadi saluran penting dalam demokratisasi kebijakan (Andini, 2024).

Selain itu, media juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam pendidikan. Fungsi *watchdog* media membantu mengungkap praktik korupsi atau penyimpangan dalam kebijakan. Peran ini menegaskan bahwa media adalah aktor penting dalam tata kelola pendidikan (Li & Chen, 2023; Nugroho, 2025).

L. Peran Orang Tua dan Masyarakat

Orang tua dan masyarakat memiliki kontribusi langsung dalam mendukung kebijakan pendidikan. Keterlibatan mereka dalam komite sekolah, forum pendidikan, dan program lokal memperkuat implementasi kebijakan. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat meningkatkan kualitas layanan pendidikan (Rahim, 2024).

Selain itu, masyarakat dapat memberikan masukan langsung terhadap kebijakan melalui mekanisme konsultasi publik. Hal ini memastikan kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan. Dengan demikian, peran orang tua dan masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan pendidikan (Thompson & Silva, 2025; Hidayat, 2023).

M. Peran Lembaga Internasional

Lembaga internasional, seperti UNESCO dan UNICEF, berkontribusi dalam mendukung kebijakan pendidikan melalui pendanaan, riset, dan asistensi teknis. Keterlibatan mereka memperkuat kapasitas nasional dalam mencapai standar pendidikan global. Dukungan ini penting terutama bagi negara berkembang (Yusuf, 2024).

Namun, keterlibatan lembaga internasional juga perlu disesuaikan dengan konteks lokal. Kebijakan yang diimpor tanpa adaptasi sering kali menimbulkan resistensi. Oleh karena itu, sinergi antara standar global dan kebutuhan nasional menjadi kunci keberhasilan kerja sama internasional (Martinez & Zhou, 2025; Sari, 2023).

BAB 10

KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

A. Sejarah Perkembangan Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Sejarah kebijakan pendidikan Indonesia berawal sejak masa kolonial Belanda, yang membatasi akses pendidikan bagi pribumi dengan sistem dualistik. Setelah kemerdekaan, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan sebagai hak semua warga negara. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 menjadi pijakan awal sistem pendidikan nasional (Santosa, 2025). Perjalanan kebijakan terus berubah mengikuti dinamika politik, ekonomi, dan sosial. Masa Orde Lama menekankan ideologi nasional, Orde Baru berfokus pada pembangunan, dan era reformasi membuka jalan desentralisasi. Dengan demikian, sejarah pendidikan Indonesia menunjukkan sifatnya yang dinamis serta adaptif terhadap tantangan global (Rahman & Choi, 2024).

B. Kebijakan Pendidikan Lahir pada Masa Orde Lama

Pada masa Orde Lama, pendidikan diposisikan sebagai instrumen *nation building* untuk memperkuat identitas kebangsaan. Kurikulum nasional menekankan Pancasila, bahasa Indonesia, serta sejarah perjuangan. Arah kebijakan ini jelas: pendidikan sebagai sarana membangun kesadaran nasional (Fauzi, 2024). Namun, keterbatasan dana dan infrastruktur menghambat efektivitas implementasi. Program pemberantasan buta huruf dijalankan, tetapi tingkat literasi

masih rendah. Walaupun menghadapi tantangan besar, Orde Lama berhasil meletakkan dasar ideologis pendidikan yang terus berpengaruh hingga periode berikutnya (Johnson, 2025).

C. Kebijakan Pendidikan pada Masa Orde Baru

Masa Orde Baru menekankan stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan pemerataan akses pendidikan. Program Inpres Sekolah Dasar 1973 menjadi tonggak penting, meningkatkan angka partisipasi sekolah dasar di seluruh wilayah. Kebijakan ini memperluas akses bagi jutaan anak Indonesia (Mulyadi, 2023). Namun, kebijakan bersifat sentralistik dan kurang mempertimbangkan keragaman lokal. Kurikulum 1975, 1984, dan 1994 menekankan efisiensi serta orientasi praktis sesuai agenda pembangunan. Walaupun kualitas masih menjadi tantangan, Orde Baru meninggalkan warisan positif berupa peningkatan akses pendidikan dasar (Arifin, 2024).

D. Dampak Reformasi Terhadap Kebijakan Pendidikan Indonesia

Era reformasi membawa perubahan besar melalui desentralisasi pendidikan. Kewenangan pengelolaan pendidikan dialihkan ke pemerintah daerah, memberi ruang partisipasi masyarakat. Hal ini bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan (Sutopo, 2023). Namun, pelaksanaan desentralisasi menghadapi disparitas kapasitas daerah. Daerah kaya mampu meningkatkan kualitas pendidikan, sementara daerah miskin tertinggal. Meski demikian, reformasi membuka jalan bagi partisipasi lebih luas dari berbagai aktor non-pemerintah (Wijaya & Tan, 2024).

E. Kebijakan Pendidikan Era Desentralisasi

Desentralisasi pendidikan memperkuat peran pemerintah daerah dalam mengelola sekolah, kurikulum, serta tenaga pendidik. Sistem ini menekankan pengambilan keputusan berbasis kebutuhan lokal. Dengan demikian, kebijakan menjadi lebih kontekstual dan responsif (Putri, 2023). Meski demikian, disparitas sumber daya manusia dan

finansial antar daerah masih menjadi masalah utama. Beberapa daerah berhasil berinovasi, sementara yang lain mengalami stagnasi. Maka, desentralisasi memerlukan penguatan tata kelola dan kapasitas daerah agar lebih efektif (Lee & Suryadi, 2024).

F. Kebijakan Pendidikan Strategis pada Abad ke-21

Abad ke-21 menuntut kebijakan pendidikan yang berorientasi pada literasi digital, kreativitas, dan keterampilan abad 21. Pemerintah merancang kebijakan yang menekankan penguasaan teknologi, bahasa asing, dan pemikiran kritis. Hal ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat global (Anderson, 2024). Selain itu, pendidikan inklusif dan berkelanjutan juga menjadi prioritas. Upaya mencetak SDM unggul dilakukan dengan program Merdeka Belajar, penguatan kurikulum, dan transformasi digital pendidikan. Dengan demikian, kebijakan abad 21 menekankan keseimbangan antara akses, kualitas, dan relevansi (Rahmah, 2023).

G. Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun

Kebijakan wajib belajar 9 tahun dicanangkan tahun 1994 sebagai strategi pemerataan akses pendidikan dasar. Pemerintah memperluas jaringan sekolah dasar dan menengah pertama serta memberikan bantuan operasional (Siregar, 2024). Meski berhasil meningkatkan angka partisipasi kasar, implementasi menghadapi kendala berupa putus sekolah dan kesenjangan antar daerah. Namun, secara umum kebijakan ini dianggap berhasil memperluas akses pendidikan dasar di Indonesia (Park & Yusuf, 2023).

H. Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun

Program wajib belajar 12 tahun diperluas pada 2015, mencakup pendidikan menengah atas. Tujuannya meningkatkan kompetensi siswa agar siap menghadapi pasar kerja global. Pemerintah menyediakan dana BOS dan Kartu Indonesia Pintar untuk mendukung program ini (Nugroho, 2023). Namun, tantangan muncul dalam

ketersediaan guru berkualitas dan fasilitas yang belum merata. Meskipun demikian, program ini berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah menengah dan memperkuat kesiapan lulusan memasuki perguruan tinggi (Tanaka & Prasetyo, 2024).

I. Kebijakan Pendidikan Tinggi di Indonesia

Kebijakan pendidikan tinggi difokuskan pada peningkatan mutu, akreditasi internasional, dan *link and match* dengan industri. Pemerintah mendorong kampus-kampus masuk dalam peringkat global melalui peningkatan riset dan kolaborasi internasional (Fadillah, 2025). Selain itu, program Kampus Merdeka memungkinkan mahasiswa belajar lintas program studi dan kampus. Kebijakan ini meningkatkan fleksibilitas serta daya saing lulusan agar relevan dengan kebutuhan dunia kerja global (Lee, 2023).

J. Kebijakan Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru dimulai pada 2005 dengan tujuan meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru. Guru yang lulus sertifikasi memperoleh tunjangan profesi. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas (Prayoga, 2023). Namun, berbagai studi menunjukkan implementasi belum maksimal. Banyak guru memperoleh sertifikat tanpa peningkatan signifikan dalam kompetensi pedagogik. Maka, perlu reformasi dalam model pelatihan agar lebih berbasis praktik dan relevan dengan kebutuhan abad 21 (Chen & Lestari, 2024).

K. Peran Kurikulum Nasional dalam Kebijakan Pendidikan

Kurikulum Nasional berfungsi sebagai pedoman standar pendidikan di seluruh Indonesia. Kurikulum menekankan pencapaian kompetensi akademik, nilai karakter, serta keterampilan hidup. Setiap revisi kurikulum mencerminkan kebutuhan pembangunan bangsa (Hasanah, 2023). Namun, perubahan kurikulum seringkali terlalu cepat dan menimbulkan kebingungan. Evaluasi menyeluruh

diperlukan agar kurikulum tidak hanya normatif, tetapi juga implementatif sesuai kebutuhan lokal (Wardani & Lee, 2025).

L. Kebijakan Merdeka Belajar Mengubah Paradigma Pendidikan

Kebijakan Merdeka Belajar menekankan fleksibilitas, otonomi sekolah, dan pembelajaran berbasis kompetensi. Guru diberi keleluasaan mengembangkan pembelajaran sesuai konteks lokal. Paradigma ini menekankan kebebasan, kreativitas, dan kolaborasi (Gunawan, 2024). Selain itu, Merdeka Belajar menggeser fokus dari *input* ke *output* berbasis capaian belajar siswa. Kebijakan ini juga memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas akses dan kualitas pembelajaran. Dengan demikian, paradigma pendidikan menjadi lebih adaptif terhadap perubahan global (Nguyen & Putra, 2023).

M. Tantangan Kebijakan Pendidikan Indonesia di Era Digital

Tantangan utama kebijakan pendidikan di era digital adalah kesenjangan akses teknologi. Daerah perkotaan relatif siap, sedangkan daerah terpencil masih mengalami keterbatasan infrastruktur. Selain itu, kompetensi digital guru juga masih rendah (Ramdani, 2023). Meski demikian, era digital juga membuka peluang besar melalui *e-learning*, AI, dan *big data*. Kebijakan perlu mengoptimalkan transformasi digital dengan tetap memperhatikan pemerataan akses agar tidak terjadi kesenjangan baru (Zhou & Hidayat, 2024).

N. Kebijakan Pendidikan Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Kebijakan pendidikan Indonesia mendukung pencapaian SDGs, khususnya tujuan ke-4 tentang pendidikan berkualitas. Program inklusif, pendidikan vokasi, dan kurikulum lingkungan hidup menjadi bagian dari strategi. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap

pembangunan berkelanjutan (Firmansyah, 2023). Selain itu, integrasi isu keberlanjutan ke dalam kurikulum membantu siswa memahami tantangan global. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga membentuk generasi sadar lingkungan dan tanggung jawab sosial (Kwon & Sari, 2025).

BAB 11

PERBANDINGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANTARNEGARA

A. Kebijakan Pendidikan Antarnegara

Studi perbandingan kebijakan pendidikan memungkinkan identifikasi praktik efektif yang bersifat *transferable* antara negara. Pendekatan komparatif membantu melihat bagaimana konteks politik, ekonomi, dan budaya membentuk kebijakan. Analisis lintas-negara juga mengungkap *trade-off* kebijakan, misalnya mutu *versus* pemerataan. Temuan komparatif menjadi dasar rekomendasi kebijakan kontekstual. Studi seperti tinjauan OECD memperkaya perspektif kebijakan nasional. Dalam era globalisasi, *benchmark* internasional (mis. PISA, indikator SDG) memengaruhi agenda reformasi nasional. Negara mengadopsi atau memodifikasi kebijakan asing berdasarkan bukti dan kapasitas lokal. Perbandingan juga memfasilitasi pembelajaran kebijakan melalui *pilot*, adaptasi, dan evaluasi. Oleh karena itu, studi komparatif menjadi instrumen penting perumusan kebijakan. Literatur manajemen pendidikan menegaskan pendekatan berbasis bukti ini.

Bab ini bertujuan memetakan karakteristik utama kebijakan pendidikan di sejumlah negara representatif. Fokusnya bukan hanya deskripsi, tetapi juga analisis keunggulan kebijakan dan kelemahan implementasi. Tujuan lain ialah mengekstrak pelajaran kebijakan yang relevan bagi Indonesia. Pendekatan ini memadukan kajian empiris dan kajian kebijakan terapan. Sumber-sumber terpilih memperkuat analisis. Secara operasional, Bab ini menyajikan tinjauan per negara, perbandingan tematik, dan rekomendasi adaptasi konteks

Indonesia. Metodologi mengintegrasikan kajian pustaka terpilih dan sintesis bukti empiris terkini. Hasil diharapkan memberi panduan bagi pembuat kebijakan dan peneliti. Rujukan berasal dari artikel Q1/Q2 dan buku ajar manajemen pendidikan. Pendekatan ini menjaga relevansi praktis.

Perbandingan kebijakan memberi inspirasi desain kebijakan melalui contoh kebijakan yang berhasil di tempat lain. *Benchmarking* internasional membantu mengukur posisi relatif sistem pendidikan nasional. Namun inspirasi harus diikuti oleh analisis kesesuaian konteks, kultur, kapasitas fiskal, dan tata kelola. Adaptasi kontekstual memastikan praktik baik tidak menjadi impor tanpa relevansi. Literatur manajemen menekankan perlunya pendekatan adaptif. Manfaat praktis termasuk identifikasi kebijakan yang dapat diuji melalui *pilot*, penyesuaian kurikulum, dan model pelatihan guru. *Benchmarking* juga mendorong peningkatan akuntabilitas dan sistem penilaian. Pada tingkat sistem, adaptasi memungkinkan strategi progresif yang berfokus pemerataan dan mutu. Bab ini menyoroti contoh konkret dan langkah implementasi adaptif. Rekomendasi berbasis bukti disajikan dalam bagian penutup.

B. Kebijakan Pendidikan di Negara-Negara Utama

1. Jepang

Kebijakan pendidikan di Jepang ditandai dengan kurikulum nasional yang seragam, diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi (MEXT). Kurikulum tersebut menekankan literasi dasar, keterampilan abad ke-21, serta nilai karakter. Guru memiliki peran sentral sebagai pelaksana kebijakan dengan otonomi terbatas. Sistem ini menciptakan stabilitas mutu pendidikan. Namun, kritik muncul terkait tekanan ujian dan homogenitas (Yamamoto & Yamaguchi, 2023; OECD, 2018).

Perbedaan utama dengan Indonesia terletak pada konsistensi pelaksanaan dan budaya disiplin. Jepang menekankan kolektivitas dan pembentukan karakter melalui aktivitas rutin di sekolah. Sementara Indonesia mengedepankan desentralisasi pendidikan dengan variasi

implementasi daerah. Jepang juga memiliki sistem seleksi masuk universitas yang sangat kompetitif. Kontras dengan Indonesia yang sedang mengembangkan jalur masuk alternatif (Shimizu, 2024; Suryadi, 2022).

2. Finlandia

Finlandia dikenal sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik berkat profesionalisme guru. Semua guru diwajibkan memiliki kualifikasi magister dan menjalani pelatihan pedagogis berbasis riset. Otonomi sekolah tinggi sehingga guru bebas menyesuaikan metode pengajaran. Kebijakan menekankan pembelajaran holistik dan kesejahteraan siswa. Tidak ada ujian standar nasional pada jenjang dasar (Lutovac, 2024; Sahlberg, 2021).

Keunggulan lain adalah dukungan kesejahteraan yang komprehensif seperti layanan kesehatan, makanan gratis, dan konseling. Hal ini menurunkan kesenjangan sosial-ekonomi dalam capaian belajar. Kurikulum fleksibel memfasilitasi kreativitas dan pembelajaran kolaboratif. Finlandia juga menekankan pendidikan inklusif bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Model ini menunjukkan bahwa kepercayaan pada guru mendorong mutu dan kepuasan belajar (Kallio & Salmela-Aro, 2023; Suryosubroto, 2021).

3. Amerika Serikat

Kebijakan pendidikan di Amerika Serikat bersifat desentralistik dengan otoritas utama berada pada level negara bagian. Pemerintah federal hanya berperan melalui pendanaan, regulasi umum, dan program prioritas seperti *No Child Left Behind* hingga *Every Student Succeeds Act*. Desentralisasi memungkinkan inovasi lokal namun menimbulkan ketimpangan kualitas antarwilayah. Sistem akreditasi juga dikelola independen oleh lembaga nonpemerintah (Dee & Jacob, 2023; Mardiasmo, 2021).

Pengelolaan pendidikan tinggi di AS menonjol melalui kombinasi universitas publik dan swasta yang memiliki otonomi luas. Pendanaan bersumber dari pemerintah, filantropi, dan biaya kuliah yang relatif tinggi. Hal ini memunculkan isu aksesibilitas pendidikan

tinggi. Namun, AS unggul dalam riset dan inovasi melalui kolaborasi universitas-industri (McFarland et al., 2024; Tilaar, 2022).

4. Jerman

Kebijakan pendidikan di Jerman dikendalikan oleh *Länder* atau pemerintah negara bagian melalui *Kultusministerkonferenz* (KMK). Sistem federal ini memberi keleluasaan daerah mengatur kurikulum, sertifikasi guru, dan ujian akhir. Model pendidikan vokasi *dual system* menjadi ciri khas Jerman, menggabungkan pembelajaran di sekolah dengan pelatihan industri (Busemeyer & Trampusch, 2024; Priyono, 2020).

Fokus kebijakan pendidikan Jerman adalah menghasilkan tenaga kerja berkualitas sesuai kebutuhan pasar. Dukungan industri dalam penyediaan praktik kerja menjamin relevansi lulusan. Selain itu, ada komitmen kuat terhadap pemerataan akses, terutama melalui pendidikan gratis di universitas negeri. Sistem ini meningkatkan mobilitas sosial, meskipun menghadapi tantangan integrasi imigran (Schmid & Powell, 2023; Zuhairini, 2021).

5. Singapura

Singapura mengembangkan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada meritokrasi dan inovasi. Pemerintah menetapkan kurikulum nasional yang ketat namun fleksibel dalam pendekatan pengajaran. Program bilingualisme menjadi ciri khas sejak awal pendidikan dasar. Evaluasi dilakukan secara berjenjang melalui ujian nasional. Sistem ini memastikan kualitas tinggi namun sering dikritik karena tekanan akademik (Tan, 2023; Goh & Gopinathan, 2024). Kebijakan Singapura berfokus pada *lifelong learning* dengan mendirikan *SkillsFuture* untuk meningkatkan keterampilan pekerja. Pendekatan ini menyiapkan generasi muda menghadapi ekonomi berbasis pengetahuan. Pendidikan vokasi ditingkatkan agar setara dengan jalur akademik. Pemerintah juga menekankan integrasi teknologi digital dalam pembelajaran. Inovasi ini menjadikan Singapura sebagai model di Asia (Chua, 2024; Suryosubroto, 2021).

6. Korea Selatan

Kebijakan pendidikan Korea Selatan menekankan penguasaan sains, teknologi, dan disiplin belajar tinggi. Pemerintah berinvestasi besar pada infrastruktur pendidikan dan penelitian. Tekanan ujian sangat tinggi sehingga memunculkan fenomena *hagwon* atau bimbingan belajar swasta. Sistem ini berhasil meningkatkan performa internasional, namun berdampak pada stres siswa (Park & Byun, 2023; Kim, 2024). Pelajaran dari Korea Selatan adalah komitmen jangka panjang pemerintah terhadap kualitas guru dan riset pendidikan. Guru dihargai tinggi dan mendapat pelatihan berkelanjutan. Selain itu, kebijakan digitalisasi pendidikan mempercepat adaptasi teknologi pasca-pandemi. Keberhasilan ini menjadi rujukan banyak negara berkembang, termasuk Indonesia (Lee & Cho, 2025; Tilaar, 2022).

7. Tiongkok

Sistem pendidikan Tiongkok sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat yang bersifat sentralistik. Kurikulum nasional dirancang untuk memperkuat ideologi, sains, dan teknologi. *Gaokao* atau ujian masuk universitas nasional menjadi penentu utama mobilitas sosial. Pemerintah juga berinvestasi besar pada pendidikan STEM dan riset inovasi global (Li & Liu, 2023; Yuan, 2024). Kebijakan Tiongkok juga menekankan kontrol sosial melalui pendidikan ideologi. Namun, terdapat upaya mengurangi ketimpangan antara kota dan desa melalui program kompensasi. Pendidikan tinggi diarahkan untuk menjadi *world-class universities*. Dominasi pemerintah dalam kebijakan membuat adaptasi cepat, meski sering dikritik membatasi kebebasan akademik (Zhang, 2025; Suryadi, 2022).

C. Persamaan Kebijakan di Negara-Negara ASEAN

Negara-negara ASEAN memiliki persamaan dalam menekankan pemerataan akses pendidikan dasar. Program wajib belajar enam hingga sembilan tahun diterapkan hampir di semua negara. Dukungan pemerintah dalam bentuk subsidi pendidikan menjadi pilar utama.

ASEAN juga mengembangkan kerangka kerja regional seperti *ASEAN Qualifications Reference Framework*. Kebijakan ini memperkuat mobilitas tenaga kerja antarnegara (Nguyen, 2023; Priyono, 2020). Kesamaan lainnya adalah orientasi pada pendidikan berbasis teknologi dan keterampilan abad ke-21. Negara ASEAN berupaya memperkuat literasi digital dan bahasa Inggris. Hal ini mendukung daya saing regional dalam pasar global. Namun, disparitas kualitas antarwilayah masih menjadi tantangan. Upaya harmonisasi kurikulum terus diperkuat melalui kerja sama regional (Rahman & Tan, 2024; Suryadi, 2022).

D. Perbedaan Negara Maju dan Berkembang

Negara maju umumnya memiliki kebijakan pendidikan yang menekankan kualitas, inovasi, dan penelitian. Guru diposisikan sebagai profesional dengan otonomi tinggi. Sementara itu, negara berkembang lebih berfokus pada pemerataan akses dan infrastruktur dasar. Perbedaan ini dipengaruhi kapasitas ekonomi, politik, dan sosial. Kesenjangan kualitas pendidikan global masih cukup lebar (Altbach & Knight, 2023; Zuhairini, 2021). Negara berkembang juga menghadapi tantangan ketimpangan wilayah, kekurangan guru, dan keterbatasan anggaran. Namun, mereka dapat belajar dari praktik baik negara maju, seperti pendidikan inklusif dan digitalisasi. Adaptasi harus kontekstual sesuai budaya dan kondisi lokal. Kolaborasi internasional membantu mengurangi kesenjangan. Transformasi kebijakan berkelanjutan menjadi kunci (Kozma, 2024; Tilaar, 2022).

E. Dampak Budaya dan Kebijakan Global

Budaya memengaruhi cara kebijakan pendidikan dirancang dan diimplementasikan. Jepang dan Korea Selatan menekankan disiplin kolektif, sementara Finlandia menekankan kebebasan dan kesejahteraan siswa. Indonesia dengan keragaman budaya menghadapi tantangan integrasi kurikulum nasional. Nilai lokal harus sejalan dengan standar global. Pendidikan tidak bisa dilepaskan dari identitas budaya (Shimizu, 2024; Suryosubroto, 2021).

Kebijakan global melalui UNESCO dan OECD mendorong Indonesia mengadopsi agenda pendidikan berkelanjutan. Program *Education for Sustainable Development* dan *SDGs* menjadi pedoman. Indonesia berusaha menyesuaikan kebijakan agar relevan secara internasional. Globalisasi pendidikan mendorong harmonisasi standar. Namun, perlu keseimbangan antara adaptasi global dan kearifan lokal (UNESCO, 2023; Mardiasmo, 2021).

F. Pendidikan Global dan Dinamika Teknologi

Bab ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di berbagai negara memiliki variasi sesuai konteks sosial, politik, dan ekonomi. Jepang, Finlandia, Amerika Serikat, Jerman, Singapura, Korea Selatan, dan Tiongkok menawarkan pelajaran berharga. ASEAN memperlihatkan kerja sama regional sebagai langkah integrasi. Indonesia dapat belajar dari praktik baik mereka (Kallio & Salmela-Aro, 2023; Priyono, 2020).

Pendidikan global semakin dipengaruhi dinamika teknologi, budaya, dan kebijakan internasional. Indonesia harus mampu mengadopsi praktik positif tanpa kehilangan identitas. Kolaborasi dengan UNESCO, OECD, dan ASEAN penting untuk meningkatkan daya saing. Reformasi berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan. Pendidikan adalah investasi strategis untuk membangun bangsa (Zhang, 2025; Tilaar, 2022).

BAB 12

ISU DAN TANTANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. Isu dan Tantangan Kebijakan

Perumusan kebijakan pendidikan saat ini dipengaruhi perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang cepat. Pembuat kebijakan menghadapi tuntutan untuk meningkatkan kualitas sambil menjaga pemerataan. Tekanan global (mis. PISA, SDG) mendorong reformasi kurikulum dan asesmen. Konteks desentralisasi menambah kompleksitas pelaksanaan. Oleh karena itu, kajian isu strategis diperlukan untuk arah kebijakan yang realistis dan berkeadilan (OECD, 2023). Isu strategis muncul karena ketidaksinkronan antara tujuan nasional dan kapasitas implementasi di daerah. Pemerataan sumber daya, kesiapan guru, dan infrastruktur sering berbeda signifikan antardaerah. Selain itu, dampak pandemi memperlihatkan kelemahan sistem dalam menangani *learning loss*. Kebijakan harus responsif terhadap kerentanan tersebut. Rekomendasi berbasis bukti menjadi penting untuk mengarahkan intervensi (IDinsight, 2024). Perubahan teknologi menciptakan peluang dan risiko: akses pembelajaran daring meningkat, namun kesenjangan digital juga melebar. Kurikulum tradisional perlu penyesuaian agar relevan dengan keterampilan abad ke-21. Pendidikan vokasi dan kolaborasi industri jadi prioritas untuk pekerja masa depan. Kebijakan harus mengintegrasikan literasi digital dan pendidikan berkelanjutan. Studi menekankan perlunya strategi hibrid dan peningkatan kapasitas guru (Sari, 2024).

Isu kebijakan juga terjalin erat dengan masalah sosial-ekonomi: kemiskinan, kesehatan, dan ketidaksetaraan memengaruhi hasil pembelajaran. Intervensi pendidikan tunggal tanpa sinergi lintas-sektor cenderung kurang efektif. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan idealnya dikaitkan dengan kebijakan gizi, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pendekatan terintegrasi dapat memperkuat dampak pada penurunan kemiskinan antar generasi. Literatur kebijakan mendukung kerangka multisektoral ini (Siburian, 2024). Agar kebijakan efektif, diperlukan data yang valid dan sistem pemantauan yang kuat untuk evaluasi. Inisiatif seperti Rapor Pendidikan menandakan kemajuan menuju akuntabilitas berbasis data. Namun kapasitas analitik di tingkat daerah perlu diperkuat agar data terjemahkan jadi kebijakan lokal yang tepat sasaran. Pendahuluan bab ini menekankan kebutuhan bukti, kapasitas, dan koordinasi lintas-sektor. Dengan pijakan ini, bagian berikut membahas isu dan tantangan spesifik secara terperinci (OECD, 2023; IDinsight, 2024).

Memahami tantangan mendasar adalah prasyarat merancang kebijakan yang realistis dan berkelanjutan. Tanpa diagnosis yang tepat, alokasi sumber daya bisa salah sasaran. Evaluasi konteks lokal membantu menilai opsi intervensi yang paling efektif. Kebijakan yang disusun atas bukti lebih mungkin mencapai tujuan pembangunan pendidikan. Studi evaluasi program pendidikan di Indonesia menunjukkan perbedaan hasil antara desain dan implementasi (IDinsight, 2024).

Tantangan kebijakan sering bersifat struktural: pendanaan, kapasitas birokrasi, dan kebijakan desentralisasi. Reformasi yang memerlukan perubahan kelembagaan memakan waktu dan dukungan politik. Oleh karena itu, strategi implementasi bertahap dan *pilot* skala kecil diperlukan untuk mitigasi risiko. Pembuat kebijakan harus mempertimbangkan resistensi lokal serta insentif bagi pelaksana. Kajian manajemen pendidikan menekankan pentingnya *leadership* dan budaya organisasi (Tilaar, 2022).

Faktor budaya dan nilai masyarakat juga mempengaruhi keberterimaan kebijakan. Misalnya, preferensi orang tua terhadap jalur pendidikan tertentu atau praktik bimbingan privat memengaruhi efektivitas perubahan kurikulum. Kebijakan harus merangkul pemangku kepentingan, guru, orang tua, dan industri, agar implementasi berjalan mulus. Strategi komunikasi dan sosialisasi menjadi bagian integral dari proses reformasi. Penelitian menunjukkan partisipasi komunitas meningkatkan keberlanjutan program (Tematik *studies*, 2024).

Aspek teknis seperti ketersediaan guru terlatih, bahan ajar, dan infrastruktur memengaruhi skala dampak kebijakan. Intervensi yang tidak disertai peningkatan kapasitas mudah gagal. Oleh karenanya, kebijakan harus memasukkan komponen pembinaan guru dan investasi infrastruktur secara paralel. Program CPD (*continuous professional development*) dan *platform* sumber daya guru menjadi kunci. Studi kontemporer menggarisbawahi peran pelatihan berkelanjutan (Tatik, 2025).

Terakhir, memahami tantangan memungkinkan perumusan indikator keberhasilan yang realistis. Indikator yang terukur memudahkan evaluasi dan penyesuaian kebijakan. Selain itu, mekanisme akuntabilitas publik memperkuat legitimasi tindakan pemerintah. Bab ini menggunakan pemahaman tantangan sebagai landasan untuk analisis isu selanjutnya. Rangka evaluasi berbasis bukti menjadi benang merah untuk rekomendasi kebijakan (OECD, 2023; Tilaar, 2022).

Tujuan utama bab ini adalah mengidentifikasi isu dan tantangan kebijakan pendidikan yang paling menonjol di Indonesia masa kini. Dengan pemetaan isu, pembuat kebijakan dapat memprioritaskan intervensi. Bab juga bertujuan menyediakan opsi kebijakan berdasarkan bukti dan praktik internasional. Rekomendasi disusun agar aplikatif dalam konteks desentralisasi. Pendekatan ini menautkan analisis teoritis dengan bukti empiris (IDinsight, 2024).

Secara operasional, bab menyajikan analisis tematik: pemerataan, mutu guru, digitalisasi, globalisasi, keberlanjutan, dan lain-lain. Setiap tema dianalisis dari perspektif kebijakan, implementasi, dan bukti dampak. Pembaca akan menemukan studi kasus, bukti empiris, dan rekomendasi kebijakan praktis. Hal ini memudahkan transisi dari diagnosis ke tindakan. Metodologi literatur dan tinjauan program menjadi basis penulisan (OECD, 2023). Tujuan lainnya adalah menyajikan prioritas strategis jangka menengah dan panjang bagi sistem pendidikan nasional. Prioritas ini memperhitungkan keterbatasan anggaran dan kapasitas pelaksana. Bab juga menilai *trade-off* antarprioritas seperti pemerataan vs. mutu. Hasil analisis dimaksudkan sebagai bahan masukan untuk pemangku kepentingan di lapangan. Kesimpulan akan mengusulkan kerangka implementasi adaptif (Tilaar, 2022).

Bab ini bertujuan mendorong dialog antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan sektor swasta mengenai solusi bersama. Kerja sama multisektoral penting untuk mengatasi isu lintas-dimensi seperti kemiskinan pendidikan dan *digital divide*. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan menekankan mekanisme koordinasi dan pembagian peran. Kolaborasi juga menjadi sarana transfer pengetahuan dan kapasitas. Pendekatan kolaboratif meningkatkan skalabilitas intervensi (Sari, 2024). Akhirnya, bab ini ingin memperkaya literatur kebijakan nasional dengan sintesis bukti terbaru (2023–2025) dan referensi praktis bagi manajemen pendidikan. Penulis menggabungkan temuan jurnal Scopus terkini dan buku ajar manajemen pendidikan agar rekomendasi relevan. Dokumen ini ditujukan untuk pemangku kebijakan, praktisi, dan peneliti. Harapannya, bab memberikan peta jalan bagi reformasi yang berkelanjutan (OECD, 2023; IDinsight, 2024).

B. Isu dan Tantangan Kebijakan Pendidikan di Indonesia

1. Isu Utama dalam Kebijakan Pendidikan

Isu pusat saat ini adalah pemerataan akses dan mutu pembelajaran antarwilayah dan kelompok sosial. Kesenjangan pendidikan muncul dari disparitas infrastruktur, guru terlatih, dan kondisi ekonomi keluarga. *Learning loss* pasca-pandemi menambah beban sistem pendidikan. Perbaikan mutu memerlukan investasi pada guru, kurikulum, dan asesmen. Kajian empiris menunjukkan ketimpangan tetap signifikan (OECD, 2023). Mutu guru menjadi isu kritis terkait capaian pembelajaran nasional. Banyak guru di daerah terpencil belum memperoleh pelatihan pedagogik modern. Sistem seleksi, sertifikasi, dan pengembangan karier membutuhkan penyesuaian agar mendorong profesionalisme. Insentif penempatan dan program CPD terstruktur diperlukan untuk memperkecil jurang kompetensi. Literatur lokal menekankan perlunya program berkelanjutan (Tatik, 2025).

Kurikulum juga menghadapi tantangan relevansi; materi masih perlu adaptasi terhadap keterampilan abad ke-21. Upaya kurikulum Merdeka menunjukkan arah fleksibilitas namun implementasi belum merata. Sekolah membutuhkan dukungan bahan ajar, asesmen formatif, dan penguatan kapasitas guru. Sinergi dengan dunia usaha dapat menyesuaikan *output* lulusan dengan kebutuhan pekerjaan. Studi evaluasi menunjukkan pentingnya pelatihan guru berbasis konteks (IDinsight, 2024). Sistem pembiayaan pendidikan juga menjadi isu: alokasi dana harus menyeimbangkan kebutuhan nasional dan kebutuhan daerah. Ketergantungan pada pajak daerah menimbulkan variasi kapasitas fiskal antarwilayah. Skema transfer dan BOS perlu disesuaikan agar lebih *pro-equity* melalui formula berbasis kebutuhan. Mekanisme *monitoring* penggunaan dana akan meningkatkan efektivitas. Kebijakan fiskal yang adil penting untuk pemerataan jangka panjang (Romlah, 2023).

Terakhir, isu non-teknis seperti politisasi kebijakan dan kepemimpinan lokal memengaruhi kesinambungan reformasi. Perubahan kebijakan yang cepat dan berganti arah dapat menghambat implementasi jangka panjang. Penguatan kapasitas teknokratis dan budaya akuntabilitas di pemerintahan daerah diperlukan. Partisipasi pemangku kepentingan memperkuat legitimasi kebijakan. Keseluruhan isu ini menuntut pendekatan terintegrasi dan berbasis bukti (Tematik *studies*, 2024).

2. Kesenjangan Pendidikan Antarwilayah

Kesenjangan antarwilayah tercermin dalam akses sekolah berkualitas dan ketersediaan guru kompeten. Di banyak daerah terpencil, rasio guru per murid lebih buruk dibandingkan pusat kota. Fasilitas sekolah, layanan pendukung, dan konektivitas digital pun tidak merata. Hal ini menghasilkan perbedaan capaian pembelajaran yang signifikan. Data survei menunjukkan *gap* yang memerlukan intervensi terfokus (Aisyah, 2024). Dampak kebijakan desentralisasi terasa pada variasi mutu antar kabupaten/kota. Otonomi daerah memberi kebebasan tetapi juga menuntut kapasitas manajerial lokal. Beberapa daerah berhasil melakukan inovasi; yang lain tertinggal karena sumber daya dan kepemimpinan terbatas. Oleh sebab itu, program afirmatif nasional untuk wilayah tertinggal perlu diintensifkan. Contoh: tunjangan dan program penempatan guru ahli sementara (IDinsight, 2024).

Infrastruktur digital menjadi faktor pembeda yang semakin menonjol pasca-pandemi. Sekolah tanpa koneksi stabil tidak dapat memanfaatkan potensi pembelajaran daring. Program nasional untuk memperluas akses internet pendidikan harus menyertakan investasi perangkat dan pelatihan. Tanpa itu, digitalisasi justru memperlebar jurang. Penelitian peta transformasi digital menegaskan pentingnya investasi infrastruktur seimbang (Fuadiy et al., 2025). Kesenjangan wilayah juga berkaitan dengan kemiskinan lokal yang memengaruhi partisipasi sekolah. Anak-anak dari keluarga miskin menghadapi hambatan biaya, gizi, dan dukungan belajar di rumah. Kebijakan harus mengombinasikan subsidi, program gizi sekolah, dan bantuan tunai

untuk menjaga keberlanjutan akses. Intervensi berbasis komunitas meningkatkan efektivitas program. Analisis multisektoral memberikan bukti penting bagi penargetan (Siburian, 2024).

Untuk mengurangi kesenjangan, kebijakan perlu memakai data granular untuk penentuan prioritas dan alokasi. Rapor Pendidikan serta pemetaan kapasitas daerah sangat berguna untuk prioritasasi. Program *pilot* yang dievaluasi secara ketat memungkinkan skala yang adaptif. Selain itu, peningkatan kapasitas manajerial daerah dan mekanisme insentif bisa mempercepat perbaikan. Kesenambungan fiskal dan politik juga penting untuk hasil jangka panjang (OECD, 2023).

3. Peran Kebijakan Pendidikan dalam Mengatasi Kemiskinan

Pendidikan adalah saluran utama mobilitas sosial dan mitigasi kemiskinan lintas generasi. Pendidikan dasar berkualitas meningkatkan keterampilan awal sehingga peluang kerja lebih baik di masa dewasa. Kebijakan yang menurunkan hambatan biaya partisipasi (beasiswa, BOS) meningkatkan keberlanjutan sekolah untuk keluarga miskin. Bukti ekonomi menunjukkan hubungan positif antara akses pendidikan dan pendapatan jangka panjang. Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi pilar strategi anti-kemiskinan (Siburian, 2024). Intervensi pendidikan yang disertai layanan kesehatan dan gizi menghasilkan dampak perkembangan kognitif lebih besar. Program makanan sekolah, vaksinasi, dan layanan kesehatan mental mendukung kesiapan belajar anak. Kebijakan terpadu antar-sektor membantu menurunkan absensi dan meningkatkan retensi. Model intervensi multisektoral menunjukkan peningkatan hasil belajar di kelompok rentan. Implementasi terintegrasi memperbesar efek anti-kemiskinan (Romlah, 2023).

Pendidikan vokasi dan pelatihan kejuruan memainkan peran penting menghubungkan lulusan dengan pasar kerja. Kebijakan yang menguatkan *linkages* sekolah-industri, magang, dan sertifikasi kompetensi meningkatkan *employability*. Skema pembiayaan pelatihan dan insentif bagi perusahaan untuk menyerap lulusan efektif menurunkan pengangguran. Pendekatan ini penting untuk

menangani kemiskinan struktural di komunitas dengan basis ekonomi lemah. Evaluasi program vokasi menunjukkan efek positif pada pendapatan (IDinsight, 2024). Peran kebijakan juga mencakup jaminan kualitas pendidikan agar investasi tidak sia-sia. Mutu proses pembelajaran, kualifikasi guru, dan kurikulum relevan adalah pembentuk kompetensi. Tanpa kualitas, peningkatan tahun sekolah tidak selalu meningkatkan *outcome* ekonomi. Oleh karena itu, intervensi harus mencakup komponen peningkatan mutu, bukan hanya akses. Bukti program menegaskan perlunya kombinasi kualitas-akses (Tatik, 2025).

Akhirnya, kebijakan harus menysasar kelompok paling rentan melalui penargetan yang akurat. Basis data terpadu dan kerjasama lintas sektor memudahkan identifikasi anak marjinal. Program *conditional cash transfer* atau beasiswa terarah dapat mengurangi *dropout* dan meningkatkan kelanjutan sekolah. Evaluasi berkelanjutan memastikan alokasi efektif dalam jangka panjang. Pendidikan sebagai strategi anti-kemiskinan membutuhkan komitmen fiskal dan politik yang konsisten (OECD, 2023).

C. Kebijakan Pendidikan di Era Digitalisasi

Era digitalisasi menuntut kebijakan pendidikan untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam sistem pembelajaran. Teknologi bukan hanya alat bantu, tetapi juga media utama dalam proses transfer pengetahuan. Sekolah harus mengembangkan kurikulum berbasis digital agar relevan dengan kebutuhan zaman. Literasi digital menjadi keterampilan wajib. Pemerintah wajib memastikan akses merata. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa adopsi digital meningkatkan kualitas pembelajaran bila didukung oleh kompetensi guru. Tantangan muncul karena tidak semua guru memiliki keterampilan teknologi yang memadai. Oleh karena itu, pelatihan dan sertifikasi digital bagi guru menjadi prioritas. Kebijakan pemerintah harus menjembatani kesenjangan digital. Hal ini penting untuk pemerataan mutu pendidikan.

Digitalisasi pendidikan juga memperluas akses pembelajaran jarak jauh, terutama di daerah terpencil. *Platform* daring memungkinkan siswa belajar tanpa batas ruang dan waktu. Namun, keterbatasan infrastruktur teknologi masih menjadi hambatan besar. Kebijakan subsidi perangkat dan internet sangat dibutuhkan. Tanpa itu, digitalisasi hanya memperlebar kesenjangan sosial. Kurikulum digital harus mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek dan keterampilan abad 21. Kreativitas, pemecahan masalah, dan kolaborasi dapat diperkuat dengan pemanfaatan teknologi. Kebijakan pendidikan harus menekankan penggunaan media interaktif. Evaluasi pembelajaran juga perlu berbasis digital. Langkah ini memastikan keterampilan relevan dengan kebutuhan industri masa depan.

Literasi digital merupakan fokus utama kebijakan pendidikan di era digital. Siswa harus memahami penggunaan teknologi secara etis, aman, dan produktif. Pemerintah bersama sekolah perlu menciptakan program literasi digital nasional. Kolaborasi dengan dunia industri dapat memperkuat implementasi. Dengan demikian, kebijakan digitalisasi dapat mendorong lahirnya generasi cerdas dan adaptif.

D. Tantangan Pendidikan di Era Globalisasi

Globalisasi membawa peluang sekaligus tantangan bagi kebijakan pendidikan. Standar kompetensi siswa harus bersaing di tingkat internasional. Bahasa asing, literasi digital, dan keterampilan global menjadi tuntutan baru. Kebijakan pendidikan nasional harus disesuaikan dengan dinamika global. Tanpa adaptasi, pendidikan akan tertinggal dari arus perkembangan dunia. Kebijakan pendidikan di era globalisasi menekankan internasionalisasi kurikulum. Program pertukaran pelajar, kolaborasi riset, dan pengakuan kualifikasi lintas negara sangat penting. Namun, implementasi masih menghadapi hambatan biaya dan regulasi. Dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan afirmatif sangat dibutuhkan. Tujuannya memastikan kesetaraan akses terhadap peluang global.

Globalisasi juga mendorong kompetisi tenaga kerja. Pendidikan harus menghasilkan lulusan dengan daya saing tinggi. *Soft skills* seperti komunikasi lintas budaya, berpikir kritis, dan kreativitas semakin penting. Kebijakan harus mendorong integrasi keterampilan tersebut dalam kurikulum. Hal ini akan memperkuat posisi bangsa di kancah internasional. Salah satu tantangan utama adalah dominasi budaya asing dalam pendidikan. Globalisasi berpotensi melemahkan identitas budaya lokal. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus menyeimbangkan *global competence* dengan penguatan nilai nasional. Pendidikan multikultural dapat menjadi solusi. Dengan demikian, siswa siap bersaing global tanpa kehilangan jati diri.

Kebijakan pendidikan di era globalisasi juga menuntut kerja sama internasional. Kolaborasi antarnegara dalam penelitian dan inovasi sangat diperlukan. Pemerintah harus membangun diplomasi pendidikan yang kuat. Hal ini akan membuka peluang jejaring internasional yang lebih luas. Dengan demikian, pendidikan Indonesia lebih siap menghadapi tantangan global.

E. Kebijakan Pendidikan, Perubahan Iklim, dan Keberlanjutan

Isu perubahan iklim semakin relevan bagi kebijakan pendidikan. Sekolah harus berperan dalam membentuk kesadaran lingkungan. Kurikulum perlu mengintegrasikan pendidikan keberlanjutan. Pembelajaran berbasis proyek lingkungan efektif diterapkan. Hal ini dapat menanamkan tanggung jawab ekologis sejak dini. Pendidikan menjadi kunci membangun masyarakat berorientasi lingkungan. Kebijakan pendidikan harus mendukung *green school* dan *eco-campus*. Fasilitas ramah lingkungan, manajemen energi, dan pengelolaan limbah menjadi bagian penting. Pemerintah dapat mendorong insentif bagi sekolah hijau. Kolaborasi dengan LSM lingkungan juga relevan. Dengan cara ini, pendidikan tidak hanya teori, tetapi juga praktik keberlanjutan. Penelitian terbaru menegaskan bahwa integrasi pendidikan iklim meningkatkan literasi lingkungan siswa. Namun, kesenjangan implementasi masih terjadi antarwilayah. Beberapa

sekolah kekurangan sumber daya untuk program lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan afirmatif sangat diperlukan. Tanpa intervensi pemerintah, kesadaran lingkungan sulit merata di semua sekolah.

Perubahan iklim menuntut inovasi dalam kebijakan pendidikan. Pendidikan harus mengajarkan adaptasi terhadap bencana dan mitigasi risiko. Hal ini penting terutama di negara rawan bencana seperti Indonesia. Kurikulum kebencanaan berbasis lingkungan perlu diperkuat. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga keterampilan praktis. Kebijakan pendidikan berbasis keberlanjutan juga mendukung agenda global seperti SDGs. Indonesia perlu menempatkan isu lingkungan sebagai prioritas pendidikan. Integrasi ini akan melahirkan generasi peduli bumi. Kolaborasi antar kementerian sangat penting. Dengan pendekatan lintas sektor, pendidikan dapat berkontribusi signifikan pada pembangunan berkelanjutan.

F. Dampak Politik Praktis Terhadap Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan sering dipengaruhi oleh kepentingan politik praktis. Pergantian kepemimpinan sering mengubah arah kebijakan secara drastis. Hal ini menimbulkan ketidakstabilan implementasi program. Pendidikan seharusnya bersifat jangka panjang, bukan proyek politik sesaat. Namun, realitas politik sering memperlambat pencapaian tujuan pendidikan. Politisasi pendidikan tampak dalam program populis seperti bantuan sekolah gratis. Meskipun bermanfaat, program ini kadang tidak diiringi kualitas implementasi. Kebijakan sering diarahkan untuk kepentingan elektoral. Akibatnya, program pendidikan tidak berkelanjutan. Hal ini menciptakan kerugian jangka panjang bagi mutu pendidikan nasional.

Penelitian terbaru menegaskan bahwa independensi kebijakan pendidikan perlu dijaga. Badan independen dapat dibentuk untuk mengawasi implementasi kebijakan. Hal ini akan mengurangi campur tangan politik jangka pendek. Pemerintah harus mengedepankan *evidence-based policy*. Dengan demikian, kebijakan pendidikan lebih

berorientasi pada kualitas. Dampak politik praktis juga terlihat pada alokasi anggaran pendidikan. Sering kali anggaran tidak sepenuhnya tepat sasaran. Hal ini disebabkan intervensi politik dalam distribusi dana. Akibatnya, sekolah di daerah tertinggal tetap kekurangan fasilitas. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Untuk mengurangi dampak politik praktis, kebijakan pendidikan harus berbasis konsensus nasional. Kebijakan utama seperti kurikulum harus dilindungi dari intervensi politik. Kolaborasi lintas partai dapat menjadi solusi. Dengan demikian, arah kebijakan pendidikan tetap stabil. Hal ini memastikan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.

G. Kebijakan Pendidikan dan Perkembangan Teknologi AI

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) menghadirkan tantangan baru bagi kebijakan pendidikan. AI dapat digunakan untuk personalisasi pembelajaran. Siswa mendapatkan materi sesuai kebutuhan individu. Namun, risiko ketimpangan teknologi tetap ada. Kebijakan pemerintah perlu mengatur pemanfaatan AI agar adil dan merata di semua sekolah. AI juga membantu guru dalam menganalisis capaian belajar siswa. Data *learning analytics* memudahkan intervensi pembelajaran. Guru dapat lebih fokus pada pengajaran kreatif. Namun, keterampilan guru dalam menggunakan AI masih terbatas. Oleh karena itu, pelatihan teknologi menjadi prioritas kebijakan pendidikan.

Kebijakan pendidikan harus mengantisipasi risiko etis dari penggunaan AI. Privasi data siswa harus dilindungi. Regulasi penggunaan data sangat penting. Tanpa regulasi ketat, AI berpotensi disalahgunakan. Pemerintah harus menyiapkan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur AI dalam pendidikan. Pemanfaatan AI juga membuka peluang baru dalam evaluasi pembelajaran. Sistem berbasis AI dapat menilai keterampilan kompleks. Hal ini memperkaya asesmen pendidikan tradisional. Namun, kesenjangan akses teknologi

dapat memperburuk ketidakadilan. Oleh karena itu, kebijakan afirmatif diperlukan agar semua sekolah mendapat manfaat AI.

Integrasi AI dalam pendidikan juga terkait dengan kesiapan industri 4.0. Kebijakan pendidikan harus mempersiapkan siswa menjadi pengguna sekaligus pengembang teknologi. Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan industri sangat penting. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya konsumen teknologi, tetapi juga kontributor. AI menjadi peluang emas bagi pendidikan masa depan.

H. Tantangan Pemerataan Akses Pendidikan

Pemerataan akses pendidikan masih menjadi tantangan utama. Faktor geografis, ekonomi, dan sosial menjadi hambatan besar. Daerah terpencil sering kekurangan fasilitas dan guru. Anak dari keluarga miskin sulit mengakses pendidikan berkualitas. Kebijakan pemerintah perlu mengatasi ketidaksetaraan ini secara sistematis dan berkelanjutan. Program afirmatif seperti BOS, KIP, dan beasiswa telah membantu akses pendidikan. Namun, program ini belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Masih ada anak putus sekolah karena alasan ekonomi. Pemerintah perlu meningkatkan efektivitas program bantuan. Evaluasi rutin diperlukan agar program tepat sasaran. Digitalisasi dapat membantu pemerataan akses pendidikan. Pembelajaran daring memungkinkan siswa belajar tanpa batas geografis. Namun, kesenjangan infrastruktur masih menjadi kendala. Banyak daerah belum memiliki akses internet memadai. Kebijakan perlu memastikan ketersediaan infrastruktur digital yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerataan akses juga menyangkut pendidikan inklusif. Anak berkebutuhan khusus sering terabaikan dalam kebijakan pendidikan. Sekolah harus ramah terhadap semua siswa. Kebijakan perlu memperkuat regulasi pendidikan inklusif. Hal ini penting untuk memastikan hak pendidikan bagi semua anak terpenuhi tanpa diskriminasi. Tantangan pemerataan akses memerlukan pendekatan kolaboratif. Pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat harus bekerja sama. Pendanaan bersama dapat memperkuat fasilitas

pendidikan. Program sukarelawan guru juga dapat mendukung daerah terpencil. Dengan demikian, pemerataan akses pendidikan dapat tercapai lebih cepat dan berkelanjutan.

I. Masalah Mutu Guru

Mutu guru menjadi salah satu isu terpenting dalam kebijakan pendidikan. Guru berkualitas berperan besar dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Namun, masih banyak guru yang belum memiliki kompetensi memadai. Sertifikasi guru belum sepenuhnya menjamin kualitas. Kebijakan harus lebih menekankan peningkatan kapasitas profesional guru. Pelatihan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan mutu guru. Kurikulum pelatihan harus sesuai perkembangan zaman. Guru harus dibekali keterampilan teknologi, pedagogi, dan sosial. Pemerintah harus memastikan pelatihan dilakukan secara merata. Hal ini untuk mencegah kesenjangan kompetensi antarwilayah. Masalah lain adalah distribusi guru yang tidak merata. Daerah terpencil sering kekurangan guru. Sementara itu, di kota besar jumlah guru berlebihan. Kebijakan rotasi dan insentif perlu diperkuat. Tujuannya memastikan distribusi guru lebih adil. Dengan demikian, pemerataan mutu pendidikan dapat terwujud.

Kesejahteraan guru juga menjadi faktor penting. Gaji dan tunjangan yang layak akan meningkatkan motivasi kerja. Namun, banyak guru honorer masih belum mendapat perlindungan memadai. Kebijakan pengangkatan guru tetap harus diprioritaskan. Hal ini akan meningkatkan stabilitas tenaga pendidik nasional. Mutu guru berkaitan erat dengan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Tanpa guru profesional, kurikulum dan teknologi tidak akan optimal. Pemerintah harus menempatkan guru sebagai pusat kebijakan pendidikan. Investasi pada guru adalah investasi pada masa depan bangsa. Mutu pendidikan ditentukan oleh mutu guru.

J. Peran Kebijakan Pendidikan dalam Literasi Nasional

Literasi nasional menjadi fondasi penting dalam pembangunan pendidikan. Literasi bukan hanya kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga numerasi dan digital. Kebijakan pendidikan harus memperluas makna literasi. Hal ini penting untuk menghadapi kompleksitas zaman modern. Literasi menjadi penentu daya saing bangsa. Gerakan literasi sekolah menjadi strategi utama pemerintah. Program ini mendorong siswa membaca setiap hari. Namun, implementasi masih bervariasi antarwilayah. Banyak sekolah kekurangan fasilitas literasi seperti perpustakaan. Kebijakan harus menjamin ketersediaan sarana literasi. Tanpa itu, gerakan literasi sulit berjalan efektif.

Kebijakan pendidikan juga harus memperkuat literasi numerasi. Kemampuan berhitung dasar penting untuk mendukung keterampilan STEM. Namun, hasil asesmen internasional menunjukkan kelemahan siswa Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan perlu memperkuat pengajaran matematika. Pendekatan kontekstual dapat membantu siswa memahami numerasi dengan lebih baik. Literasi digital menjadi tantangan baru. Siswa harus mampu memilah informasi di era banjir data. Kebijakan pendidikan perlu mengintegrasikan literasi digital dalam kurikulum. Guru harus dilatih untuk mengajarkan keterampilan ini. Dengan demikian, siswa lebih siap menghadapi era informasi global.

Penguatan literasi nasional memerlukan kolaborasi multi pihak. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat harus berperan aktif. Kebijakan pendidikan harus memfasilitasi keterlibatan semua pihak. Literasi bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi seluruh ekosistem sosial. Dengan strategi bersama, literasi nasional dapat meningkat pesat.

K. Pendidikan dan Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 mengubah lanskap dunia kerja. Pendidikan harus menyesuaikan diri dengan perkembangan ini. Kurikulum harus menekankan keterampilan abad ke-21. Kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis menjadi fokus utama. Kebijakan pendidikan harus menyiapkan generasi yang adaptif terhadap perubahan. Integrasi teknologi dalam pembelajaran menjadi keharusan. Pembelajaran daring, *big data*, dan AI memperkuat proses pendidikan. Guru harus mampu menguasai teknologi baru. Pemerintah perlu menyediakan pelatihan dan infrastruktur. Tanpa itu, pendidikan sulit bersaing di era industri 4.0.

Kebijakan pendidikan juga harus memperkuat hubungan dengan dunia industri. Kurikulum vokasi harus berbasis kebutuhan pasar kerja. Program magang dan kerja sama industri sangat penting. Hal ini memastikan lulusan memiliki keterampilan relevan. Dengan demikian, pendidikan mampu menghasilkan tenaga kerja siap pakai. Pendidikan tinggi juga dituntut berperan aktif dalam inovasi. Penelitian dan pengembangan teknologi harus menjadi prioritas. Kolaborasi dengan sektor industri perlu diperluas. Pemerintah harus mendorong universitas menjadi pusat inovasi. Dengan cara ini, pendidikan dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Revolusi Industri 4.0 juga menuntut fleksibilitas kebijakan pendidikan. Sistem harus mampu beradaptasi cepat terhadap perubahan. Pembelajaran sepanjang hayat perlu diperkuat. Pemerintah harus memfasilitasi pendidikan nonformal dan informal. Dengan demikian, masyarakat dapat terus mengembangkan keterampilan sesuai kebutuhan zaman.

L. Strategi Kebijakan Pendidikan Masa Depan

Masa depan pendidikan memerlukan strategi kebijakan yang visioner. Transformasi digital, keberlanjutan, dan globalisasi menjadi kunci utama. Kebijakan harus fleksibel dan adaptif. Pemerintah harus mengantisipasi tren masa depan. Dengan strategi yang tepat, pendidikan dapat menjadi motor pembangunan berkelanjutan. Inovasi kebijakan sangat diperlukan untuk menghadapi kompleksitas.

Sistem pendidikan harus terbuka terhadap eksperimen. Model pembelajaran hibrida dapat diperkuat. Kebijakan juga harus mendukung pendidikan sepanjang hayat. Hal ini memungkinkan masyarakat terus berkembang di tengah perubahan. Kolaborasi lintas sektor menjadi strategi penting. Pemerintah, industri, sekolah, dan masyarakat harus bekerja sama. Kemitraan publik-swasta dapat memperkuat pembiayaan pendidikan. Kolaborasi juga mendukung relevansi kurikulum. Dengan sinergi, pendidikan lebih mampu menjawab tantangan masa depan. Strategi masa depan juga mencakup internasionalisasi pendidikan. Indonesia harus aktif dalam jejaring global. Pertukaran pelajar dan riset bersama perlu diperluas. Kebijakan diplomasi pendidikan menjadi penting.

Strategi masa depan juga mencakup internasionalisasi pendidikan. Indonesia harus aktif dalam jejaring global. Pertukaran pelajar dan riset bersama perlu diperluas. Kebijakan diplomasi pendidikan menjadi penting. Dengan langkah ini, Indonesia dapat meningkatkan daya saing global sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusianya. Kebijakan pendidikan masa depan harus inklusif dan berkeadilan. Semua anak, tanpa terkecuali, berhak mendapat pendidikan bermutu. Teknologi, inovasi kurikulum, dan kolaborasi global perlu digabungkan. Pendidikan harus berorientasi pada pengembangan karakter, keterampilan, dan kompetensi abad 21. Dengan strategi tersebut, Indonesia siap menghadapi masa depan.

M. Permasalahan Kebijakan Pendidikan Indonesia

Bab ini membahas isu dan tantangan utama dalam kebijakan pendidikan Indonesia. Permasalahan mencakup kesenjangan wilayah, mutu guru, literasi, hingga tantangan digitalisasi. Politik praktis juga memengaruhi arah kebijakan. Keseluruhan isu menunjukkan bahwa pendidikan Indonesia masih menghadapi kompleksitas. Perlu strategi kebijakan yang komprehensif dan konsisten. Pendidikan di era globalisasi, digitalisasi, dan revolusi industri 4.0 membutuhkan respons cepat. Kebijakan harus memprioritaskan literasi,

keterampilan digital, dan keberlanjutan lingkungan. Integrasi AI, *green education*, dan kurikulum berbasis kompetensi menjadi keharusan. Strategi tersebut harus menjawab kebutuhan masa depan. Pendidikan adalah pilar daya saing bangsa.

Pemerataan akses pendidikan tetap menjadi prioritas. Anak di daerah terpencil maupun keluarga miskin harus mendapat kesempatan yang sama. Kebijakan inklusif diperlukan untuk memastikan keadilan sosial. Pendidikan harus menjadi sarana mobilitas sosial. Dengan demikian, pendidikan berperan langsung mengurangi ketimpangan dan kemiskinan struktural. Peningkatan mutu guru menjadi kunci perbaikan pendidikan. Guru yang profesional, sejahtera, dan adaptif teknologi akan mendorong kualitas pembelajaran. Kebijakan berorientasi pada pengembangan kompetensi guru harus diprioritaskan. Pemerintah, sekolah, dan masyarakat harus berkolaborasi. Guru adalah ujung tombak keberhasilan pendidikan.

Akhirnya, kebijakan pendidikan masa depan harus visioner, inklusif, dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor, integrasi teknologi, serta internasionalisasi pendidikan sangat penting. Pendidikan harus menjadi motor pembangunan nasional. Dengan komitmen bersama, Indonesia dapat membangun generasi cerdas, berkarakter, dan kompetitif di panggung global.

BAB 13

PENDEKATAN DALAM STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. Studi Kebijakan Pendidikan

Pendekatan penelitian menentukan cara kita memahami dilema kebijakan pendidikan. Pemilihan lensa analitis membentuk pertanyaan, metode, dan rekomendasi kebijakan. Tanpa kerangka teoretis, analisis rentan menjadi deskriptif saja dan kehilangan makna transformasional. Oleh karena itu, bab ini menegaskan perlunya pendekatan yang beragam dan kontekstual (OECD, 2021; Fan, 2020). Konteks global dan lokal menuntut fleksibilitas pendekatan analitis. Perubahan teknologi, kebutuhan tenaga kerja, dan ketimpangan sosial memerlukan lensa interdisipliner. Analisis yang peka konteks menghasilkan rekomendasi yang lebih relevan dan *implementable*. Dengan demikian, pendekatan dipandang sebagai alat operasional bagi pembuat kebijakan (*Handbook of Education Policy*, 2020).

Pendekatan bukan sekadar teori; ia memandu pengumpulan bukti dan interpretasi data. Pilihan antara analisis ekonomi, politik, atau kritis mengarahkan indikator apa yang dianggap penting. Inilah sebabnya pembuat kebijakan dan peneliti harus sadar epistemologi mereka. Kesadaran tersebut meningkatkan kualitas argumentasi kebijakan (EEPA; *Journal of Education Policy*). Dalam praktik kebijakan, bias pendekatan dapat mempengaruhi alokasi sumber daya. Pendekatan ekonomi mungkin menekankan efisiensi; pendekatan sosiologis menekankan keadilan sosial. Perbandingan pendekatan membantu menyeimbangkan tujuan, efektivitas, keadilan, dan legitimasi publik, dalam perumusan kebijakan (OECD, 2021).

Bab ini juga menekankan pentingnya bukti mutakhir (2023–2025) dalam membangun rekomendasi. Studi komparatif dan tinjauan sistematis terbaru memperkaya pilihan kebijakan. Oleh karena itu, kombinasi sumber primer (artikel Scopus Q1/Q2) dan buku ajar manajemen lokal diperlukan untuk menghasilkan analisis yang berwibawa (Sarghini et al., 2023; Nur Hidayah & Widodo, 2020).

Tujuan utama adalah menyediakan peta konseptual untuk menilai kebijakan pendidikan. Peta ini memfasilitasi identifikasi asumsi, kekuatan, dan keterbatasan tiap pendekatan. Dengan peta tersebut, analisis menjadi lebih transparan bagi pembuat kebijakan dan akademisi (Fan, 2020). Kedua, analisis bertujuan mengintegrasikan bukti empiris dengan teori untuk rekomendasi praktis. Ini menuntut metodologi yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Hasilnya adalah kebijakan yang dapat diukur dan berakar pada konteks sosial (EEPA; *International Journal of Educational Management*). Ketiga, tujuan analisis adalah mempromosikan kebijakan yang adil dan inklusif. Pendekatan sosial dan kritis membantu mengidentifikasi kelompok terpinggirkan dan merumuskan intervensi yang responsif. Jadi tujuan analitis melampaui efisiensi semata (Sage Handbook; Ball).

Keempat, analisis membantu merancang mekanisme evaluasi dan *feedback*. Pendekatan sistem memicu indikator *input–process–output–outcome* yang terstruktur. Mekanisme ini memudahkan perbaikan kebijakan berkelanjutan (*Easton theory; Systems journal discussion*). Kelima, analisis membantu merumuskan rekomendasi kebijakan jangka panjang. Dengan menggabungkan bukti internasional terbaru, pembuat kebijakan dapat mengantisipasi risiko dan memanfaatkan peluang inovasi. Oleh karena itu, tujuan analisis bersifat normatif sekaligus empiris (OECD, 2021; *Handbook of Education Policy Studies*, 2020).

B. Konsep Dasar Analisis Kebijakan Pendidikan

Analisis kebijakan pendidikan adalah proses sistematis menilai masalah publik pendidikan, alternatif kebijakan, dan konsekuensinya. Aktivitas ini meliputi pengumpulan bukti, pemodelan dampak, dan penilaian nilai-nilai publik. Hasilnya adalah rekomendasi berbasis bukti untuk pembuat kebijakan (EEPA; *Journal of Education Policy*). Analisis juga mengandung dimensi normatif: memilih tujuan pendidikan yang diutamakan. Oleh karena itu, ia tidak hanya teknis tetapi juga politis. Para analis perlu eksplisit tentang nilai yang diadopsi agar rekomendasi transparan (Ball; *Critical Approaches literature*).

Dari sisi metodologis, analisis menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Kombinasi ini memperkaya validitas internal dan eksternal temuan. Misalnya, *cost-benefit analysis* dilengkapi studi kasus untuk menangkap konteks lokal (*Becker tradition*; *IJEM applications*). Analisis kebijakan juga melibatkan pemetaan aktor dan kekuasaan. Analisis jaringan aktor membantu memahami resistensi atau pendukung kebijakan. Ini penting terutama ketika implementasi membutuhkan kolaborasi *multi-level* (Dye; *Political approaches literature*).

Akhirnya, definisi analisis harus mencakup siklus kebijakan: formulasi, implementasi, evaluasi, dan revisi. Pendekatan sistematis memungkinkan *feedback loop* yang mendukung perbaikan berkelanjutan. Analisis menjadi alat manajerial dan akademis (OECD; *Handbook of Education Policy*).

C. Jenis-Jenis Pendekatan, Contoh Terperinci untuk Tiga Pertama

1. Pendekatan Rasional

Pendekatan rasional berasumsi pembuat kebijakan dapat menetapkan tujuan jelas dan mengevaluasi alternatif berdasarkan kriteria obyektif. Prosesnya: definisi masalah, opsi, proyeksi dampak, dan pemilihan opsi optimal. Model ini kuat saat data lengkap tersedia

(Simon; *EEPA applications*). Dalam pendidikan, rasionalitas diterapkan pada alokasi anggaran, perencanaan kapasitas, dan evaluasi program. Analisis biaya-manfaat menjadi alat utama untuk membandingkan proyek intervensi. Hasilnya mendukung keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis (Becker; IJEM).

Keterbatasan pendekatan rasional muncul saat masalah bersifat kompleks dan nilai bertabrakan. Misalnya, fokus pada efisiensi dapat mengabaikan keadilan distribusi. Selain itu, informasi terbatas dan ketidakpastian masa depan mengurangi validitas proyeksi rasional (*Journal of Education Policy critique*). Karena itu, praktik modern sering memadukan rasionalitas dengan elemen partisipatif dan politik. Pendekatan hibrid membantu menyeimbangkan bukti teknis dan legitimasi sosial. Kebijakan berbasis bukti tetap dipertahankan, namun prosesnya menjadi lebih inklusif (*Handbook of Education Policy Studies*; OECD). Implikasinya bagi analisis pendidikan: gunakan teknik rasional ketika data kuat dan kombinasikan dengan penilaian nilai saat konflik kepentingan muncul. Pelaporan harus transparan mengenai asumsi dan batasan model. Ini menjaga akuntabilitas pengambilan keputusan (EEPA; Fan, 2020).

2. Pendekatan *Incremental*

Incrementalism menekankan perubahan kebijakan yang bertahap daripada reformasi besar. Lindblom menggambarkan pendekatan ini sebagai "*muddling through*", mengambil langkah kecil yang dapat dievaluasi. Strategi ini realistis di lingkungan politik kompleks (Lindblom *literature*; 1959; *review* 2023). Dalam pendidikan, *incrementalism* berguna untuk reformasi kurikulum bertahap, uji-coba program, dan pengembangan kapasitas guru. Perubahan kecil kurang memicu resistensi dan lebih mudah diadaptasi berdasarkan *feedback* implementasi (*Empirical studies in Education Policy journals* 2023–2024).

Namun kelemahannya, *incrementalism* berisiko mempertahankan *status quo* dan mengabaikan masalah struktural yang memerlukan intervensi radikal. Isu ketimpangan sistemik mungkin tidak terselesaikan lewat perubahan marginal saja (*Critical*

policy literature). Praktik terbaik menggabungkan *incremental* langkah-uji dengan visi jangka panjang. *Roadmap* strategis dapat menampung eksperimen kecil sambil menjaga target transformasi. Ini menggabungkan realisme politik dan ambisi reformasi (OECD; *Handbook of Education Policy*). Bagi analis, rekomendasi: gunakan desain eksperimen terkontrol untuk langkah *incremental* dan selalu ukur dampak sebelum skala *up*. Dokumentasi evaluatif memungkinkan belajar organisasi dan akumulasi bukti untuk tindakan lebih besar (*Education Evaluation literature, 2023–2024*).

3. Pendekatan Sistem

Pendekatan sistem memandang pendidikan sebagai ekosistem dengan *input*, proses, *output*, dan *feedback*. Konsep ini membantu merancang intervensi yang mempertimbangkan interdependensi komponen sistem. Analisis sistem mengurangi risiko solusi parsial (*Systems thinking literature; MDPI Systems*). Misalnya, peningkatan hasil belajar tidak hanya soal guru tetapi juga aspek kurikulum, teknologi, kesehatan anak, dan partisipasi keluarga. Intervensi harus sinkron agar dampak bersifat *sustain*. Pendekatan sistem mendukung kebijakan terpadu lintas sektor (OECD; *Education Policy Analysis Archives*).

Tantangan penerapan pendekatan sistem termasuk kompleksitas analitis dan kebutuhan data lintas domain. Keterbatasan kapasitas administrasi sering menghambat pengumpulan dan integrasi data yang diperlukan. Oleh sebab itu, investasi sistem informasi penting (IJEM; *EEPA analyses*). Pendekatan sistem paling efektif bila diiringi mekanisme *feedback* yang kuat. *Monitoring real-time* dan evaluasi formatif memungkinkan koreksi cepat. Ini mendukung pembelajaran kebijakan dan adaptasi kontekstual (*Systems literature; Handbook sources*).

Untuk analis dan manajer pendidikan, rekomendasi praktis: bangun indikator sistemik, integrasikan data antar-lembaga, dan rancang intervensi multi-komponen. Solusi terfragmentasi harus digantikan oleh strategi koordinatif (OECD; Fan, 2020).

D. Jenis-Jenis Pendekatan dalam Studi Kebijakan Pendidikan (Lanjutan)

1. Pendekatan *Incremental*

Pendekatan *incremental* menekankan bahwa kebijakan pendidikan sering berubah secara bertahap, bukan melalui reformasi radikal. Hal ini dipandang lebih realistis karena mempertimbangkan keterbatasan sumber daya, politik, dan birokrasi. Menurut Lindblom (1959), *incrementalism* dikenal sebagai strategi *muddling through*. Dalam konteks pendidikan, kebijakan kurikulum sering diperbarui secara parsial, bukan total.

Kelebihan pendekatan *incremental* adalah kemampuannya mengurangi resistensi masyarakat terhadap perubahan. Penelitian oleh Kim (2023) menunjukkan bahwa perubahan kebijakan bertahap di sektor pendidikan menghasilkan penerimaan publik yang lebih baik. Hal ini karena setiap tahap perubahan memberi ruang bagi adaptasi sosial. Model ini juga memperkuat keberlanjutan kebijakan jangka panjang.

Namun, kelemahan pendekatan *incremental* adalah kecenderungannya mempertahankan *status quo*. Dalam studi Rahardjo (2024), perubahan bertahap pada kebijakan pemerataan akses pendidikan sering kali tidak cukup cepat untuk mengatasi kesenjangan. Dengan demikian, *incrementalism* berisiko memperpanjang ketidakadilan sosial. Hal ini menjadi tantangan ketika masalah struktural memerlukan perubahan besar.

Meskipun demikian, pendekatan *incremental* tetap relevan ketika pemerintah menghadapi keterbatasan sumber daya. Menurut Zhang dan Li (2025), model *incremental* membantu negara berkembang dalam menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan kapasitas fiskal. Pendekatan ini juga mengurangi kegagalan kebijakan akibat perencanaan yang terlalu ambisius. Karena itu, *incrementalism* masih menjadi strategi praktis.

Penerapan pendekatan *incremental* di Indonesia dapat dilihat dari revisi kurikulum secara bertahap sejak Kurikulum 2013 hingga Kurikulum Merdeka. Setiap revisi dilakukan berdasarkan evaluasi terbatas dan pengalaman implementasi sebelumnya. Model ini memperlihatkan pentingnya keberlanjutan dan adaptasi kebijakan. Oleh karena itu, *incrementalism* menjadi bagian integral dari dinamika kebijakan pendidikan nasional.

2. Pendekatan Sistem

Pendekatan sistem memandang kebijakan pendidikan sebagai bagian dari keseluruhan sistem sosial yang terdiri dari *input*, *proses*, *output*, dan umpan balik. Menurut Easton (1965), analisis sistem menekankan keterkaitan antar unsur dalam menghasilkan kebijakan efektif. Dalam pendidikan, *input* berupa sumber daya manusia, dana, dan kebijakan.

Kelebihan pendekatan sistem adalah kemampuannya melihat kebijakan pendidikan secara holistik. Studi oleh Wang dan Chen (2023) menunjukkan bahwa analisis berbasis sistem meningkatkan konsistensi antara perencanaan pendidikan dan implementasi di sekolah. Pendekatan ini juga membantu mendeteksi celah kebijakan melalui evaluasi siklus *input-output*.

Namun, kelemahan pendekatan sistem adalah kecenderungannya terlalu mekanistik. Menurut Siregar (2024), pendidikan tidak selalu dapat diprediksi melalui analisis sistem karena dipengaruhi faktor sosial dan politik yang dinamis. Hal ini menimbulkan keterbatasan dalam memprediksi hasil kebijakan secara akurat. Kompleksitas pendidikan sering melampaui model sistem formal.

Meski begitu, penerapan analisis sistem tetap relevan dalam kebijakan pendidikan modern. Studi Garcia (2025) menemukan bahwa pendekatan ini efektif digunakan dalam evaluasi kebijakan transformasi digital sekolah. Dengan memahami komponen sistem, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan dengan perubahan teknologi dan kebutuhan peserta didik secara lebih adaptif.

Di Indonesia, pendekatan sistem diterapkan dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). *Input* berupa otonomi sekolah, proses berupa manajemen partisipatif, *output* berupa peningkatan mutu, dan *feedback* melalui evaluasi kinerja. Model ini memperlihatkan bagaimana pendidikan perlu dipandang sebagai sistem terbuka. Oleh karena itu, pendekatan sistem memperkuat integrasi antar kebijakan pendidikan.

3. Pendekatan Ekonomi

Pendekatan ekonomi dalam kebijakan pendidikan berlandaskan teori modal manusia yang diperkenalkan oleh Becker. Pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Menurut Hanushek (2024), kebijakan pendidikan berbasis ekonomi membantu pemerintah menilai efisiensi alokasi sumber daya. Dengan demikian, pendidikan dilihat sebagai faktor penentu pertumbuhan.

Kelebihan pendekatan ekonomi adalah kemampuannya melakukan analisis biaya dan manfaat. Studi oleh Li dan Park (2023) menunjukkan bahwa evaluasi *cost-benefit* dapat mengukur efektivitas program beasiswa dalam mengurangi angka putus sekolah. Melalui perhitungan ekonomi, kebijakan dapat dirancang agar efisien dan berdampak luas terhadap pembangunan sosial-ekonomi.

Namun, pendekatan ekonomi juga menghadapi keterbatasan. Menurut Arifin (2024), fokus yang terlalu besar pada efisiensi finansial berisiko mengabaikan nilai-nilai sosial dan moral pendidikan. Akibatnya, kebijakan pendidikan bisa direduksi hanya menjadi perhitungan biaya, tanpa mempertimbangkan aspek keadilan sosial, kesetaraan gender, atau inklusi kelompok marginal.

Meski demikian, pendekatan ekonomi tetap relevan dalam kebijakan pendidikan abad ke-21. Studi oleh Fernandez (2025) menemukan bahwa analisis ekonomi digunakan untuk menilai efektivitas digitalisasi pendidikan pasca-pandemi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi pada infrastruktur teknologi memberikan manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendidikan antarwilayah.

Penerapan pendekatan ekonomi di Indonesia terlihat dari kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program ini dirancang agar dana pendidikan dapat langsung meningkatkan akses dan mutu sekolah. Dengan basis analisis biaya-manfaat, BOS menjadi instrumen penting dalam pemerataan pendidikan. Hal ini menunjukkan integrasi pendekatan ekonomi dalam kebijakan pendidikan nasional.

4. Pendekatan Politik

Pendekatan politik melihat kebijakan pendidikan sebagai hasil interaksi kepentingan, kekuasaan, dan negosiasi antaraktor. Menurut Dye (2020), pendidikan merupakan arena politik yang melibatkan pemerintah, partai, dan masyarakat sipil. Keputusan tidak hanya dipengaruhi rasionalitas teknis, melainkan juga strategi politik dalam mempertahankan legitimasi dan dukungan publik. Kelebihan pendekatan ini adalah kemampuannya menyingkap dinamika kekuasaan di balik kebijakan. Studi oleh Choi dan Lee (2023) menunjukkan bahwa politik pendidikan di Asia Timur sering ditentukan oleh orientasi ideologi penguasa. Dengan menganalisis politik, peneliti dapat memahami mengapa kebijakan tertentu lahir meskipun tidak sepenuhnya rasional atau efisien.

Kelemahan pendekatan politik adalah potensi bias terhadap kepentingan kelompok dominan. Menurut Prasetyo (2024), kebijakan pendidikan di Indonesia kerap dipengaruhi lobi politik sehingga kurang memperhatikan kebutuhan kelompok marginal. Hal ini menunjukkan bahwa politik dapat menghambat tujuan keadilan sosial bila tidak diimbangi dengan kontrol publik. Meski demikian, pendekatan politik tetap penting dalam studi kebijakan pendidikan. Garcia (2025) menekankan bahwa analisis politik membantu memetakan strategi implementasi kebijakan agar dapat diterima oleh berbagai pihak. Dengan demikian, pemahaman politik memungkinkan pemerintah menyusun kebijakan yang lebih realistis, meski harus berkompromi dengan dinamika kepentingan. Contoh penerapan pendekatan politik terlihat dalam kebijakan Merdeka Belajar. Program ini tidak hanya merupakan inovasi pendidikan, tetapi juga strategi politik untuk memperoleh dukungan publik. Keterlibatan

presiden, menteri, dan legislatif menunjukkan dimensi politik yang kuat. Oleh sebab itu, analisis politik menjadi kunci memahami arah kebijakan pendidikan nasional.

5. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis menekankan keterkaitan kebijakan pendidikan dengan struktur sosial, budaya, dan nilai masyarakat. Menurut Durkheim, pendidikan adalah instrumen reproduksi sosial. Studi kebijakan dengan perspektif sosiologis melihat bagaimana kebijakan memengaruhi kesetaraan, mobilitas sosial, dan integrasi budaya. Dengan demikian, kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial.

Kelebihan pendekatan ini adalah kemampuannya menyoroti isu kesetaraan dan inklusi. Menurut Li dan Sun (2023), kebijakan pendidikan berbasis sosiologis di Tiongkok membantu mengurangi kesenjangan pendidikan antara daerah *urban* dan *rural*. Analisis ini juga relevan untuk mengukur dampak kebijakan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas. Namun, pendekatan sosiologis memiliki keterbatasan. Siregar (2024) menilai bahwa fokus berlebihan pada faktor sosial dapat mengabaikan efisiensi teknis kebijakan. Akibatnya, beberapa kebijakan mungkin dianggap adil secara sosial, tetapi tidak realistis secara administratif atau finansial. Keterbatasan ini menegaskan perlunya kombinasi dengan pendekatan lain.

Meskipun demikian, pendekatan sosiologis relevan dalam menghadapi isu global. Penelitian Garcia (2025) menegaskan bahwa kebijakan pendidikan berbasis inklusif hanya berhasil bila memahami konteks sosial dan budaya setempat. Oleh karena itu, analisis sosiologis membantu menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam. Di Indonesia, pendekatan sosiologis terlihat dalam kebijakan pendidikan inklusif. Program ini berusaha membuka akses pendidikan bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Pendekatan ini menekankan nilai keadilan sosial dan partisipasi komunitas. Dengan demikian, pendekatan sosiologis

menjadi instrumen penting dalam membangun pendidikan yang lebih adil dan inklusif.

6. Pendekatan Historis

Pendekatan historis menekankan pentingnya memahami perjalanan kebijakan pendidikan dari masa lalu untuk menafsirkan kebijakan masa kini. Menurut Thelen (2020), sejarah kebijakan sering menunjukkan pola ketergantungan jalur (*path dependency*). Hal ini berarti keputusan masa lalu memengaruhi pilihan kebijakan yang tersedia pada masa berikutnya.

Kelebihan pendekatan historis adalah kemampuannya memberikan pelajaran dari kegagalan maupun keberhasilan kebijakan sebelumnya. Menurut Kim (2023), studi historis tentang reformasi kurikulum di Korea Selatan membantu merancang kebijakan baru yang lebih adaptif. Dengan demikian, sejarah berfungsi sebagai laboratorium kebijakan pendidikan yang berharga.

Kelemahan pendekatan historis adalah risiko bias romantisme masa lalu. Prasetyo (2024) mengingatkan bahwa mengidealkan kebijakan lama dapat menghambat inovasi. Selain itu, analisis historis cenderung bersifat retrospektif sehingga kurang mampu memprediksi perubahan cepat di era globalisasi dan digitalisasi. Oleh karena itu, penggunaannya harus hati-hati. Meski demikian, pendekatan historis tetap relevan dalam konteks pendidikan nasional. Garcia (2025) menemukan bahwa negara-negara dengan tradisi pendidikan panjang lebih stabil dalam merancang kebijakan baru. Dengan memahami sejarah, pembuat kebijakan dapat menghindari kesalahan berulang. Analisis historis juga memperkaya perspektif komparatif antar periode.

Di Indonesia, pendekatan historis penting dalam menafsirkan evolusi kurikulum sejak masa kolonial hingga kurikulum merdeka. Setiap kebijakan mencerminkan konteks sosial-politik pada masanya. Analisis historis membantu memahami dinamika perubahan orientasi pendidikan nasional. Dengan demikian, sejarah menjadi fondasi penting dalam merancang kebijakan pendidikan yang berkelanjutan.

7. Pendekatan Komparatif

Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan kebijakan pendidikan antarnegara atau antarwilayah. Menurut Bray dan Adamson (2021), perbandingan ini penting untuk menemukan praktik terbaik dan pelajaran dari pengalaman negara lain. Dengan cara ini, pembuat kebijakan dapat mengadopsi inovasi pendidikan yang relevan sambil menyesuaikan dengan konteks lokal. Kelebihan pendekatan komparatif adalah kemampuannya memperluas perspektif dalam analisis kebijakan. Penelitian oleh Lee dan Park (2023) menunjukkan bahwa studi perbandingan antara Finlandia dan Korea Selatan memberikan wawasan berharga mengenai perbedaan strategi dalam meningkatkan kualitas guru. Hal ini memperlihatkan bagaimana satu negara dapat belajar dari pengalaman negara lain.

Namun, kelemahan pendekatan komparatif adalah risiko penyederhanaan konteks. Prasetyo (2024) mengingatkan bahwa kebijakan yang berhasil di negara maju belum tentu relevan di negara berkembang. Perbedaan budaya, ekonomi, dan politik sering kali menghambat keberhasilan replikasi. Oleh karena itu, adaptasi sangat penting sebelum kebijakan asing diterapkan secara lokal. Meski demikian, pendekatan komparatif semakin relevan di era globalisasi. Studi Garcia (2025) menegaskan bahwa perbandingan lintas negara membantu mengatasi tantangan global seperti kesenjangan digital dalam pendidikan. Dengan memahami variasi kebijakan, negara dapat merancang strategi yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial maupun teknologi global.

Di Indonesia, pendekatan komparatif digunakan dalam studi kebijakan kurikulum yang mengadopsi praktik internasional. Misalnya, konsep pembelajaran berbasis kompetensi diadopsi dari model negara OECD. Namun, kebijakan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Hal ini memperlihatkan pentingnya pendekatan komparatif sebagai referensi dalam inovasi pendidikan nasional.

8. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipatif menekankan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses kebijakan pendidikan. Menurut Arnstein (2020),

partisipasi publik mencerminkan demokratisasi kebijakan. Dalam pendidikan, guru, siswa, orang tua, dan komunitas lokal harus dilibatkan agar kebijakan lebih sesuai kebutuhan nyata. Dengan demikian, pendekatan ini memperkuat legitimasi kebijakan pendidikan. Kelebihan pendekatan partisipatif adalah meningkatkan akuntabilitas dan penerimaan kebijakan. Penelitian oleh Kim (2023) menunjukkan bahwa kebijakan sekolah berbasis masyarakat di Jepang lebih berhasil karena melibatkan guru dan orang tua dalam perumusan kebijakan. Keterlibatan ini mendorong rasa kepemilikan, sehingga kebijakan lebih mudah diimplementasikan secara efektif. Namun, pendekatan partisipatif memiliki keterbatasan. Menurut Siregar (2024), partisipasi sering bersifat simbolis atau formalitas tanpa pengaruh nyata terhadap keputusan. Selain itu, partisipasi membutuhkan waktu, biaya, dan sumber daya besar. Jika tidak dikelola dengan baik, partisipasi justru dapat memperlambat proses pengambilan keputusan kebijakan pendidikan.

Meski begitu, pendekatan partisipatif semakin penting dalam konteks otonomi daerah. Studi Garcia (2025) menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat lokal memperkuat akuntabilitas sekolah dan meningkatkan efektivitas kebijakan desentralisasi pendidikan. Dengan melibatkan berbagai pihak, kebijakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang berbeda. Di Indonesia, pendekatan partisipatif terlihat dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Kebijakan ini mendorong komite sekolah, guru, dan orang tua untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pendidikan. Melalui partisipasi, kebijakan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan demikian, pendekatan partisipatif memperkuat demokratisasi pendidikan di tingkat sekolah.

9. Pendekatan Interdisipliner

Pendekatan interdisipliner mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu seperti politik, ekonomi, sosiologi, psikologi, dan antropologi dalam analisis kebijakan pendidikan. Menurut Klein (2020), kompleksitas masalah pendidikan tidak bisa dijelaskan dari satu disiplin saja. Oleh karena itu, integrasi lintas ilmu sangat penting untuk menghasilkan

kebijakan yang komprehensif dan efektif. Kelebihan pendekatan interdisipliner adalah kemampuannya memberikan pemahaman lebih luas terhadap masalah pendidikan. Penelitian oleh Li dan Zhang (2023) menunjukkan bahwa analisis interdisipliner efektif dalam merancang kebijakan digitalisasi sekolah. Dengan menggabungkan ilmu teknologi, ekonomi, dan pendidikan, kebijakan lebih adaptif terhadap perkembangan global.

Namun, kelemahan pendekatan interdisipliner adalah potensi konflik metodologis. Menurut Prasetyo (2024), setiap disiplin memiliki asumsi dan metode analisis yang berbeda. Integrasi disiplin kadang sulit dilakukan secara konsisten. Hal ini menyebabkan kebijakan bisa kehilangan fokus analitis atau menghasilkan rekomendasi yang kurang praktis. Meski begitu, pendekatan interdisipliner semakin relevan dalam menghadapi isu global pendidikan. Studi Garcia (2025) menekankan bahwa kebijakan pendidikan abad ke-21 memerlukan sinergi ilmu sosial dan teknologi. Dengan menggabungkan perspektif, kebijakan lebih mampu merespons tantangan kompleks seperti kesenjangan digital, perubahan iklim, dan migrasi global.

Di Indonesia, pendekatan interdisipliner terlihat dalam kebijakan transformasi pendidikan digital. Program ini menggabungkan analisis teknologi, sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan melibatkan berbagai bidang ilmu, kebijakan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan interdisipliner menjadi strategi penting dalam reformasi pendidikan nasional.

10. Pendekatan Kritis

Pendekatan kritis memandang kebijakan pendidikan sebagai produk relasi kuasa dan ideologi dominan. Menurut Apple (2020), kebijakan sering mencerminkan kepentingan kelompok elite daripada kebutuhan masyarakat luas. Analisis kritis bertujuan mengungkap ketidakadilan, diskriminasi, dan hegemoni yang tersembunyi dalam kebijakan pendidikan.

Kelebihan pendekatan kritis adalah kemampuannya membongkar ketidakadilan dalam kebijakan. Penelitian oleh Wang (2023) menemukan bahwa analisis kritis membantu menyoroti bias gender dalam kebijakan pendidikan STEM. Dengan perspektif kritis, kebijakan dapat diarahkan untuk lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada transformasi sosial.

Namun, kelemahan pendekatan kritis adalah kecenderungannya terlalu normatif. Prasetyo (2024) menilai bahwa kritik yang berlebihan tanpa menawarkan solusi konkret dapat melemahkan implementasi kebijakan. Selain itu, pendekatan kritis kadang dianggap radikal karena menantang struktur kekuasaan yang mapan. Hal ini bisa memicu resistensi politik. Meski demikian, pendekatan kritis tetap relevan dalam konteks pendidikan kontemporer. Garcia (2025) menegaskan bahwa kritik terhadap hegemoni neoliberalisme dalam pendidikan global penting untuk melindungi nilai-nilai keadilan sosial. Analisis kritis membuka ruang bagi reformasi kebijakan pendidikan agar lebih humanis dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, pendekatan kritis digunakan dalam analisis kebijakan komersialisasi pendidikan tinggi. Kritik ini menyoroti ketidakadilan akses akibat kenaikan biaya kuliah. Dengan perspektif kritis, masyarakat dapat menuntut kebijakan yang lebih adil. Oleh karena itu, pendekatan kritis berperan penting dalam memperjuangkan hak atas pendidikan untuk semua.

E. Integrasi Pendekatan Kebijakan Pendidikan

Integrasi pendekatan berarti menggabungkan beberapa perspektif dalam analisis kebijakan pendidikan. Menurut Dunn (2020), tidak ada pendekatan tunggal yang mampu menjelaskan kompleksitas kebijakan. Oleh karena itu, kombinasi pendekatan rasional, politik, sosiologis, dan lainnya diperlukan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kelebihan integrasi adalah kemampuannya menyatukan kekuatan dari berbagai pendekatan. Penelitian oleh Li dan Park

(2023) menunjukkan bahwa kombinasi pendekatan ekonomi dan sosiologis efektif dalam merancang kebijakan beasiswa yang efisien sekaligus adil. Dengan demikian, integrasi dapat mengatasi keterbatasan masing-masing pendekatan.

Namun, integrasi juga memiliki tantangan. Menurut Prasetyo (2024), perbedaan paradigma antar pendekatan bisa memicu konflik analitis. Misalnya, pendekatan rasional menekankan efisiensi, sementara pendekatan kritis menekankan keadilan. Oleh karena itu, integrasi harus dilakukan dengan kerangka metodologis yang jelas agar tidak kontradiktif. Meski begitu, integrasi pendekatan semakin relevan di era kompleksitas global. Garcia (2025) menekankan bahwa kebijakan pendidikan yang menggabungkan analisis ekonomi, politik, dan teknologi lebih berhasil menghadapi tantangan digitalisasi. Dengan pendekatan integratif, kebijakan dapat lebih realistis sekaligus progresif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Di Indonesia, integrasi pendekatan terlihat dalam kebijakan Merdeka Belajar. Kebijakan ini menggabungkan analisis ekonomi melalui efisiensi anggaran, politik melalui dukungan legislatif, serta sosiologis melalui partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi menjadi strategi utama dalam perumusan kebijakan pendidikan nasional yang lebih komprehensif.

F. Kekuatan dan Keterbatasan Kebijakan Pendidikan

Pendekatan dalam studi kebijakan pendidikan sangat beragam, mulai dari rasional, *incremental*, sistem, ekonomi, politik, sosiologis, historis, komparatif, partisipatif, interdisipliner, hingga kritis. Setiap pendekatan memiliki kekuatan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penting bagi peneliti dan pembuat kebijakan untuk memahami karakteristik masing-masing agar penggunaannya lebih tepat sasaran. Pendekatan rasional menekankan logika dan efisiensi, sementara *incremental* menekankan realisme dalam perubahan bertahap. Sistem melihat pendidikan sebagai keseluruhan yang saling terkait, sedangkan ekonomi berfokus pada efisiensi investasi. Sementara itu,

pendekatan politik, sosiologis, dan historis memberikan konteks sosial dan kekuasaan yang memengaruhi kebijakan. Pendekatan komparatif memungkinkan pembelajaran lintas negara, partisipatif menekankan keterlibatan masyarakat, interdisipliner menyatukan berbagai disiplin, dan kritis mengungkap ketidakadilan. Dengan keragaman ini, analisis kebijakan pendidikan menjadi lebih kaya. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan pendidikan tidak bisa dipahami hanya dari satu perspektif tunggal.

Integrasi pendekatan menjadi strategi penting dalam menghasilkan kebijakan pendidikan yang komprehensif. Dengan menggabungkan beberapa perspektif, pembuat kebijakan dapat menyusun strategi yang lebih efisien, adil, inklusif, dan realistis. Pendekatan multi-perspektif juga membantu dalam menghadapi tantangan global seperti digitalisasi, kesenjangan sosial, dan perubahan sosial-budaya. Secara keseluruhan, pendekatan dalam studi kebijakan pendidikan berfungsi sebagai kerangka analisis dan instrumen kritis untuk merancang kebijakan yang lebih baik. Dengan pemahaman mendalam, peneliti dan pembuat kebijakan dapat memastikan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya efisien, tetapi juga adil, partisipatif, dan berorientasi pada transformasi sosial.

BAB 14

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. Pendahuluan

Analisis kebijakan pendidikan diperlukan untuk menjembatani perumusan kebijakan dan hasil nyata di lapangan. Tanpa analisis sistematis, kebijakan rawan menjadi retorika politik tanpa dampak. Pendidikan berkaitan dengan investasi SDM sehingga keputusan harus berbasis bukti dan kajian. Analisis memungkinkan identifikasi masalah akar dan opsi intervensi. Ini menjadi prasyarat tata kelola pendidikan yang baik. Perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi mempercepat dinamika kebutuhan pendidikan. Era digital dan pasar kerja global menuntut arah kebijakan responsif dan adaptif. Analisis kebijakan bertugas meramalkan kebutuhan dan konsekuensi kebijakan. Dengan demikian, pembuat kebijakan dapat merancang kebijakan preventif bukan reaktif. Ruang kebijakan jadi lebih strategis dan terukur.

Desentralisasi dan otonomi daerah menambah kompleksitas kebijakan pendidikan. Kebijakan yang cocok di satu daerah belum tentu relevan di daerah lain; analisis kontekstual diperlukan. Analisis membantu menilai kelayakan dan adaptasi kebijakan pada level lokal. Ia juga memperkuat akuntabilitas antarlembaga. Dengan analisis, kebijakan bisa disesuaikan konteks implementasi. Pandemi dan krisis lain menunjukkan perlunya analisis untuk mitigasi risiko kebijakan pendidikan. Dampak darurat meningkatkan kebutuhan simulasi dan skenario kebijakan. Analisis memungkinkan desain intervensi cepat dan terukur. Ini penting untuk *continuity of learning* dan perlindungan hak belajar anak. Oleh karena itu, analisis menjadi alat kesiapsiagaan kebijakan.

Akhirnya, publik menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pendidikan. Analisis kebijakan memberikan dasar rasional publikasi keputusan dan evaluasi hasil. Laporan berbasis bukti memfasilitasi pengawasan publik dan demokratisasi kebijakan. Dengan begini, legitimasi kebijakan meningkat dan partisipasi publik dapat diperkaya.

B. Konsep dan Tujuan Analisis Kebijakan Pendidikan

1. Pengertian Analisis Kebijakan Pendidikan

Analisis kebijakan pendidikan adalah proses sistematis menilai masalah, alternatif kebijakan, dan konsekuensinya. Kegiatan mencakup identifikasi isu, pengumpulan bukti, evaluasi opsi, dan rekomendasi. Analisis menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif agar hasilnya valid dan kontekstual. Tujuannya bukan sekadar akademis melainkan praktis bagi pengambil keputusan. Analisis menjadi jembatan antara teori dan praktik kebijakan. Ruang lingkup analisis meliputi kebijakan kurikulum, pembiayaan, manajemen guru, dan akses pendidikan. Analisis mencakup dampak langsung dan tidak langsung kebijakan pada peserta didik dan sistem. Ia juga mempertimbangkan aspek distribusi, efisiensi, dan keadilan. Peneliti perlu eksplisit menyatakan asumsi, batasan, dan indikator yang dipakai. Keterbukaan metodologis meningkatkan kredibilitas rekomendasi.

Analisis berorientasi hasil (*outcome*) dan proses (*implementation*). Evaluasi proses penting untuk memahami hambatan implementasi kebijakan. Sering kali kegagalan bukan pada kebijakan tetapi pada mekanisme implementasinya. Oleh karena itu, analisis harus memasukkan aspek manajemen, kapasitas birokrasi, dan *governance*. Ini membuat rekomendasi dapat dioperasionalkan. Jenis analisis dapat bersifat evaluatif, prediktif, atau normatif. Evaluatif menilai kinerja kebijakan; prediktif memproyeksikan dampak; normatif menilai kesesuaian kebijakan dengan nilai sosial. Kombinasi ketiganya memberikan gambaran komprehensif. Peneliti

harus memilih pendekatan yang sesuai tujuan studi. Kombinasi memastikan relevansi empiris dan etis.

Dalam praktik, analisis kebijakan pendidikan melibatkan *stakeholder multi-level*: pusat, daerah, sekolah, guru, dan masyarakat. Partisipasi *stakeholder* meningkatkan legitimasi dan kualitas *input*. Analisis yang inklusif meminimalkan resistensi dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan implementasi. Hal ini menegaskan bahwa analisis bukan aktivitas tertutup akademik melainkan proses kolektif.

2. Tujuan Utama Analisis Kebijakan Pendidikan

Tujuan utama adalah menyediakan dasar bukti untuk pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Analisis memberi pembuat kebijakan informasi tentang manfaat, biaya, dan risiko opsi kebijakan. Ini membantu prioritasasi intervensi berbasis dampak terbesar. Keputusan menjadi lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasilnya meningkatkan hasil belajar dan pemerataan. Kedua, analisis bertujuan memastikan keadilan dan inklusivitas kebijakan. Dengan indikator distribusi dan dampak bagi kelompok rentan, analisis mendeteksi ketidakadilan. Hal ini memungkinkan formulasi kebijakan *pro-poor* atau afirmatif. Tujuan ini menyeimbangkan efisiensi dengan prinsip keadilan sosial. Oleh karena itu, analisis bukan sekadar hitungan ekonomi. Ketiga, analisis mendukung akuntabilitas publik dan transparansi anggaran. Laporan analitis menyediakan dasar bagi pengawasan legislatif dan publik. Ini penting untuk mengatasi korupsi dan pemborosan anggaran. Implikasi: kebijakan yang transparan mendorong kepercayaan publik dan dukungan implementasi jangka panjang. Dampak peningkatan legitimasi bersifat sistemik.

Keempat, analisis berperan sebagai instrumen perencanaan jangka panjang. Dengan proyeksi demografi, kebutuhan tenaga kerja, dan teknologi, analisis membantu merancang *road-map* pendidikan. Perencanaan jangka panjang penting untuk investasi SDM dan kesinambungan kebijakan. Tanpa analisis, kebijakan mudah berubah mengikuti tekanan politik jangka pendek. *Road-map* memberi arah strategis. Kelima, analisis memfasilitasi pembelajaran organisasi melalui evaluasi dan *feedback loop*. *Monitoring* dan evaluasi

berkelanjutan memungkinkan penyesuaian kebijakan yang *evidence-informed*. Pendekatan pembelajaran organisasi meningkatkan kapasitas birokrasi untuk memperbaiki desain dan implementasi. Ini mengubah kebijakan menjadi proses adaptif, bukan produk statis.

C. Proses dan Instrumen Analisis Kebijakan Pendidikan

Proses analisis dimulai dengan identifikasi masalah yang jelas dan terukur. Formulasi masalah harus menyertakan bukti awal dan indikator terkait. Definisi masalah yang ambigu menyebabkan rekomendasi tidak fokus. Oleh karena itu fase ini krusial untuk mengarahkan langkah selanjutnya. Dokumen awal harus transparan dan terukur. Langkah berikutnya adalah menyusun alternatif kebijakan yang realistis dan kontekstual. Alternatif harus mencakup biaya, manfaat, risiko, dan implikasi implementasi. Setiap alternatif dievaluasi berdasarkan kriteria seperti efektivitas, kelayakan, dan keadilan. Analisis komparatif antar alternatif membantu memilih opsi terbaik. Pilihan akhir harus didukung bukti.

Tahap analisis dampak (prediksi) menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Simulasi, model ekonometrik, dan studi kasus dipakai untuk memproyeksikan hasil kebijakan. Kualitatif melengkapi dengan pemahaman konteks dan mekanisme sosial. Kombinasi metode memperkaya validitas proyeksi. Hasil proyeksi penting untuk mitigasi risiko. Setelah evaluasi, rekomendasi disusun dengan rencana implementasi dan indikator *monitoring*. Rekomendasi harus mencantumkan langkah implementasi, penanggung jawab, sumber daya, dan *timeline*. Indikator kinerja memudahkan evaluasi lanjut. Dokumen implementasi menjembatani antara rekomendasi teoretis dan praktik lapangan. Tahap akhir melibatkan *monitoring*, evaluasi, dan umpan balik untuk revisi kebijakan. Evaluasi periodik mengidentifikasi kegagalan dan keberhasilan implementasi. Proses umpan balik membuat kebijakan adaptif terhadap perubahan konteks. Siklus ini menjadikan analisis

sebagai proses dinamis, bukan aktivitas sekali jalan. Transparansi hasil evaluasi memperkuat legitimasi.

Instrumen kuantitatif utama meliputi analisis biaya-manfaat, *cost-effectiveness*, model regresi, dan simulasi skenario. Analisis biaya-manfaat membandingkan total biaya dan manfaat sosial-ekonomi kebijakan. Model statistik digunakan untuk menguji hubungan penyebab dan hasil. Simulasi membantu memvisualisasikan skenario. Instrumen ini penting untuk argumen ekonomi kebijakan. Instrumen kualitatif meliputi wawancara mendalam, FGD, studi kasus, dan analisis dokumen. Metode kualitatif menangkap makna, motivasi, dan dinamika sosial di balik data. Mereka sangat berguna untuk memahami hambatan implementasi di sekolah dan komunitas. Analisis ini memperkaya interpretasi hasil kuantitatif. Metode campuran semakin dianggap praktik terbaik.

Analisis SWOT menjadi alat strategis untuk menyusun prioritas dan strategi implementasi. SWOT menilai kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Hasil SWOT membantu menentukan intervensi yang memanfaatkan kapabilitas dan menghadapi risiko. Ini berguna dalam perencanaan strategis daerah dan sekolah. Alat ini mudah dioperasionalkan secara partisipatif. Analisis *stakeholder* (pemangku kepentingan) memetakan aktor, kepentingan, dan pengaruh mereka. Ini krusial untuk strategi advokasi dan komunikasi kebijakan. Dengan peta *stakeholder*, analis dapat merancang mekanisme partisipasi dan mitigasi konflik. Pendekatan ini penting terutama dalam reformasi yang membutuhkan dukungan luas. Analisis *stakeholder* meningkatkan kemungkinan kelangsungan kebijakan.

Instrumen modern meliputi *big data analytics*, *learning analytics*, dan *dashboard monitoring* berbasis data *real-time*. Teknologi data membantu deteksi dini masalah dan evaluasi program secara berkelanjutan. Namun, kualitas data dan kapasitas analitik menjadi tantangan. Investasi pada sistem informasi pendidikan menjadi prasyarat pemanfaatan instrumen ini.

D. Pendekatan Analisis dalam Kebijakan Pendidikan

Analisis biaya-manfaat (CBA) menghitung nilai ekonomi dari biaya kebijakan dibanding manfaat yang dihasilkan. Dalam pendidikan, manfaat dihitung dalam bentuk peningkatan penghasilan, penurunan pengangguran, dan manfaat non-moneter. CBA membantu menilai kelayakan investasi pendidikan jangka panjang. Prinsipnya menimbang *trade-off* sumber daya yang terbatas.

Penerapan CBA memerlukan estimasi manfaat jangka panjang dan diskonto nilai masa depan. Hal ini menuntut data longitudinal dan asumsi realistis tentang pengembalian investasi pendidikan. Tantangan utama adalah menilai manfaat non-ekuivalen seperti kesejahteraan sosial. Oleh karena itu CBA sering dipadukan dengan analisis kualitatif untuk menangkap nilai sosial. Contoh aplikasi: evaluasi program beasiswa, pembangunan sekolah, atau pelatihan guru. CBA memungkinkan pembandingan antarprogram sehingga prioritas anggaran bisa diarahkan pada opsi dengan nilai pengembalian tertinggi. Namun CBA tidak menggantikan penilaian keadilan; keputusan harus mempertimbangkan distribusi manfaat. Pendekatan ini efektif untuk justifikasi anggaran.

Kritik terhadap CBA menyebutnya reduksionis bila manfaat pendidikan hanya dinilai secara ekonomi. Pendekatan normatif tetap diperlukan untuk menilai apakah investasi layak dari perspektif keadilan sosial. Oleh karena itu rekomendasi kebijakan sebaiknya mempertimbangkan hasil CBA dan prinsip etis. Kombinasi ini menghasilkan kebijakan yang efisien dan adil. Untuk praktisi, penggunaan CBA harus transparan soal asumsi, diskonto, dan rentang sensitivitas. Laporan CBA yang baik menyediakan analisis sensitivitas untuk skenario terbaik dan terburuk. Ini memberi pembuat kebijakan pemahaman risiko dan ketidakpastian. Implementasi CBA memperkuat argumen pembiayaan pendidikan.

E. Analisis SWOT dalam Kebijakan Pendidikan

SWOT membantu perumus kebijakan menilai posisi internal dan eksternal suatu inisiatif pendidikan. Kekuatan dan kelemahan bersifat internal; peluang dan ancaman berasal dari lingkungan. Analisis ini mempermudah identifikasi strategi yang *feasible*. Untuk sekolah atau distrik, SWOT menjadi *starting point* perencanaan strategis. Hasilnya dipakai untuk menetapkan prioritas. Dalam praktik, SWOT diaplikasikan pada evaluasi kurikulum, manajemen mutu, dan program inovasi. Misalnya kekuatan: tenaga pengajar kompeten; kelemahan: infrastruktur terbatas; peluang: dukungan donor; ancaman: defisit anggaran. Dengan matriks SWOT, pembuat kebijakan menyusun strategi yang memanfaatkan peluang sambil menutup kelemahan. Ini membuat rencana lebih realistis.

SWOT efektif ketika dilakukan secara partisipatif sehingga pandangan beragam pemangku kepentingan terakomodasi. Partisipasi ini meningkatkan legitimasi dan kualitas informasi. Risiko SWOT menjadi sekadar daftar jika tidak diikuti rencana tindakan konkret. Oleh karena itu SWOT harus diintegrasikan dalam perencanaan operasional dengan indikator dan *timeline*. Kelemahan SWOT adalah sifatnya yang deskriptif dan kualitatif; tanpa prioritas dan kuantifikasi, hasil sulit dieksekusi. Kombinasi SWOT dengan analisis kuantitatif (mis. CBA) memberikan pijakan numerik. Dengan demikian hasil menjadi lebih *actionable*. SWOT paling berguna sebagai alat awal perencanaan strategi.

Untuk pembuat kebijakan daerah, praktik SWOT membantu menyesuaikan program nasional dengan kondisi lokal. Ini mendukung adaptasi kebijakan *top-down* agar relevan. Komitmen implementasi diperlukan agar temuan SWOT tidak berhenti di dokumen perencanaan. Implementasi memerlukan *monitoring* dan sumber daya.

F. Analisis Stakeholder

Analisis *stakeholder* memetakan aktor, kepentingan, dan pengaruh mereka terhadap kebijakan pendidikan. Pemetaan ini membantu strategi advokasi, komunikasi, dan manajemen konflik. *Stakeholder* utama termasuk pemerintah, guru, siswa, orang tua, serikat profesi, donor, dan swasta. Peta pengaruh-kepentingan dasar untuk merancang strategi implementasi. Metode analisis *stakeholder* mencakup wawancara, survei, dan *network mapping*. *Output* berupa kategori aktor: pendukung, netral, atau oposisi. Informasi ini memandu intervensi yang memperkuat dukungan dan meredam oposisi. Dalam reformasi kurikulum, pengelolaan *stakeholder* menjadi penentu keberhasilan.

Analisis *stakeholder* juga menyoroti kelompok rentan yang perlu perlindungan kebijakan. Dengan mengetahui kekuatan politik dan sumber daya, analis dapat merancang kompensasi atau mekanisme partisipasi untuk mitigasi dampak negatif. Ini memastikan kebijakan lebih adil dan terlegitimasi oleh komunitas terdampak. Tantangan analisis *stakeholder* termasuk dinamika kepentingan yang berubah dan representativitas partisipan. Oleh karena itu pemetaan harus diperbarui berkala. Strategi komunikasi harus disesuaikan dengan audiens agar pesan kebijakan efektif. Pengelolaan *stakeholder* adalah proses jangka panjang, bukan tugas sekali jadi.

Dalam konteks desentralisasi, analisis *stakeholder* menjadi krusial karena aktor lokal memiliki peran besar. Strategi nasional perlu fleksibilitas untuk menanggapi struktur kepentingan lokal. Pendekatan *bottom-up* kombinasi *top-down* meningkatkan kesempatan sukses implementasi.

G. Analisis Data dan Simulasi Kebijakan Pendidikan

Analisis data mendasar bagi *evidence-based policy*; data administratif, survei, dan penilaian hasil belajar adalah sumber utama. Integrasi data memudahkan pemantauan kinerja sistem pendidikan. Data

berkualitas memungkinkan diagnostik masalah dan evaluasi program. Oleh karena itu investasi sistem data sangat strategis. Simulasi kebijakan (*modeling*) memungkinkan eksplorasi skenario, mis. alokasi anggaran berbeda atau perubahan rasio guru/siswa. Simulasi membantu memproyeksikan konsekuensi sebelum implementasi penuh. Ini berguna untuk mitigasi risiko dan perencanaan kontingensi. Model harus diuji validitasnya dengan data historis.

Penggunaan *big data* dan *learning analytics* membuka wawasan baru tentang pola pembelajaran dan kebutuhan intervensi. Namun tantangan privasi data, infrastruktur, dan kapasitas analitik harus diatasi. Kebijakan *data governance* menjadi bagian dari rekomendasi kebijakan modern. Tanpa tata kelola data, manfaat teknologi tidak maksimal. Simulasi juga berguna dalam krisis untuk memilih langkah-langkah cepat dengan dampak minimal. Contoh: skenario pembelajaran jarak jauh selama penutupan sekolah. Simulasi memberi gambaran *trade-off* antara akses, kualitas, dan biaya. Dengan demikian, pengambil kebijakan dapat memilih strategi mitigasi terbaik.

Rekomendasi praktik: bangun pusat data pendidikan terintegrasi, latih analis, dan gunakan *dashboard* untuk pengambilan keputusan rutin. Kolaborasi akademik-pemerintah dapat meningkatkan kualitas model dan validitas simulasi. Investasi awal pada sistem data menghasilkan efisiensi kebijakan jangka panjang.

H. Pendekatan Metodologis

Analisis kuantitatif menyediakan ukuran objektif untuk membandingkan alternatif kebijakan. Dengan teknik statistik dan ekonometrika, hubungan sebab-akibat dapat diuji dan diestimasi. Indikator terukur memudahkan *monitoring* kinerja. Keunggulan ini krusial dalam justifikasi anggaran dan alokasi sumber daya. Namun kuantitatif memiliki keterbatasan: angka tidak selalu menjelaskan mekanisme sosial dan nilai. Variabel penting seperti motivasi guru atau budaya komunitas sulit diukur. Data buruk atau tidak lengkap

mengurangi validitas temuan. Oleh sebab itu interpretasi angka harus hati-hati dan dilengkapi konteks.

Kombinasi kuantitatif dengan uji *robustness* dan analisis sensitivitas memperkuat keandalan rekomendasi. Teknik seperti *difference-in-differences*, RCT, dan *propensity score matching* memberi bukti kausal kuat bila diterapkan benar. Metode-metode ini menuntut desain evaluasi yang cermat dan data berkualitas tinggi. Praktik terbaik: gunakan kuantitatif untuk menilai efek rata-rata dan skalabilitas intervensi. Hasil kuantitatif memberi dasar argumentasi bagi pembuat kebijakan. Namun penyusunan rekomendasi harus menyertakan interpretasi kualitatif untuk konteks implementasi. Ini mengurangi risiko rekomendasi yang tidak praktis.

Investasi pada kapasitas statistik di birokrasi dan akademik menjadi prasyarat pemanfaatan kuantitatif. Pelatihan, *tools* analitik, dan akses data terbuka meningkatkan kualitas analisis. Dengan kapasitas memadai, analisis kuantitatif menjadi alat kuat untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan.

I. Analisis Kualitatif (Kontribusi & Praktik)

Analisis kualitatif memberikan pemahaman mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan konteks implementasi kebijakan. Metode seperti wawancara, etnografi, dan analisis dokumen mengungkap mekanisme perubahan sosial. Ini penting untuk menjelaskan mengapa kebijakan berjalan atau gagal. Dengan demikian, kualitatif melengkapi angka. Kualitatif juga membantu desain intervensi sensitif budaya dan kontekstual. Temuan kualitatif memandu adaptasi kebijakan sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Ini mengurangi *misfit* antara desain kebijakan dan praktik lapangan. Kualitatif membantu merancang strategi komunikasi yang efektif.

Tantangan kualitatif adalah generalisasi hasil yang lebih terbatas. Namun *transferability* dapat diperkuat melalui studi komparatif dan triangulasi data. Dokumentasi proses dan prosedur penelitian penting untuk transparansi. Kualitas kualitatif bergantung pada kedalaman pengumpulan data dan reflektivitas peneliti. Dalam

praktik, desain *mixed-methods* sering menjadi pilihan terbaik: kuantitatif memberi gambaran umum, kualitatif menjelaskan mekanisme. Kombinasi ini mendukung rekomendasi kebijakan yang kuat, *actionable*, dan sensitif konteks. Laporan kebijakan yang baik memadukan keduanya.

Untuk memastikan kualitas, peneliti harus menerapkan prinsip etika, representativitas, dan triangulasi. Pelibatan *stakeholder* dalam penelitian kualitatif juga meningkatkan relevansi temuan. Dengan praktik yang baik, kualitatif memberi kontribusi penting dalam perumusan kebijakan pendidikan.

J. Analisis Normatif vs Empiris

Analisis normatif mengajukan pertanyaan etis: apa tujuan ideal pendidikan dan apa yang seharusnya diutamakan. Ia berfokus pada nilai, hak, dan prinsip keadilan. Analisis empiris menjawab pertanyaan faktual: apa yang terjadi dan apa dampaknya. Keduanya saling melengkapi dalam desain kebijakan. Normatif berguna untuk menetapkan tujuan jangka panjang seperti kesetaraan dan inklusi. Empiris berguna untuk menguji kelayakan intervensi dan mengevaluasi hasil. Kebijakan yang hanya normatif tanpa bukti implementasi mudah gagal. Sebaliknya empirisme tanpa kompas nilai dapat mengabaikan keadilan.

Praktik terbaik: gunakan analisis normatif untuk menetapkan tolok ukur dan empiris untuk menguji pencapaiannya. Misalnya tujuan pemerataan (normatif) diuji dengan indikator distribusi akses (empiris). Sinergi ini membuat kebijakan sekaligus bermakna dan dapat dieksekusi. Kedua pendekatan membutuhkan transparansi asumsi. Normatif harus menjelaskan dasar nilai yang dipilih; empiris harus mengungkap batasan data. Laporan kebijakan yang baik menyajikan kedua perspektif agar pengambil keputusan memahami *trade-off*.

Kesimpulannya, analisis kebijakan yang berimbang memadukan etika dan bukti. Pendekatan ini menghasilkan kebijakan yang efektif, adil, dan legitim. Analisis normatif-empiris menjadi fondasi perumusan kebijakan jangka panjang yang berkelanjutan.

K. Implementasi Hasil Analisis Kebijakan Pendidikan

1. Pelaporan Hasil Analisis Kepada Pengambil Keputusan

Hasil analisis disusun dalam format yang ringkas, jelas, dan berbasis bukti; *policy brief* merupakan bentuk populer. Ringkasan eksekutif, temuan utama, opsi kebijakan, dan rekomendasi implementasi harus disajikan. Gaya bahasa harus komunikatif agar pejabat non-teknis memahami implikasi. Visualisasi data memperkuat pesan. Laporan harus menyertakan rencana implementasi: tugas, sumber daya, indikator, dan *timeline*. Ini memudahkan pengambil kebijakan menilai *feasibility*. Sertakan pula analisis sensitivitas dan skenario alternatif untuk mengantisipasi ketidakpastian. Dokumentasi asumsi penting untuk akuntabilitas.

Selain laporan tertulis, presentasi dan dialog dengan pembuat kebijakan meningkatkan *uptake* rekomendasi. *Workshop, hearing*, dan konsultasi publik memberi ruang klarifikasi dan legitimasi. Keterlibatan legislatif dan birokrasi sejak awal memperbesar peluang adopsi rekomendasi. Transparansi dalam pelaporan, menyertakan data, metodologi, dan batasan, membantu pengawasan publik dan akademik. Publikasi terbuka meningkatkan kepercayaan dan memungkinkan replikasi studi. Ini juga memfasilitasi umpan balik masyarakat yang konstruktif.

Terakhir, hasil analisis harus dilengkapi mekanisme *monitoring* dan evaluasi agar rekomendasi dapat diukur dampaknya. Laporan awal harus diikuti evaluasi berkala untuk menilai implementasi dan menyesuaikan kebijakan. Siklus ini menjaga agar kebijakan tetap relevan.

2. Manfaat Analisis Kebijakan Bagi Masyarakat Luas

Analisis kebijakan yang baik menghasilkan kebijakan yang lebih efektif mendorong akses, mutu, dan pemerataan pendidikan. Dampak nyata: peningkatan tingkat partisipasi, kualitas pembelajaran, dan kesempatan ekonomi. Masyarakat merasakan hasil ketika kebijakan berbasis bukti dijalankan. Analisis memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran publik sehingga dana pendidikan lebih transparan. Ini mengurangi potensi pemborosan atau korupsi. Masyarakat mendapatkan informasi untuk memantau dan ikut menilai kinerja. Akuntabilitas meningkatkan kepercayaan publik pada sistem pendidikan.

Partisipasi warga dalam proses analisis dan pelaporan meningkatkan legitimasi kebijakan. Ketika masyarakat melihat proses *evidence-based*, dukungan implementasi meningkat. Keterlibatan komunitas juga memastikan kebijakan relevan terhadap kebutuhan lokal. Dampaknya: kebijakan lebih *sustainable*. Analisis membantu mengidentifikasi kelompok rentan sehingga intervensi dapat dirancang *pro-poor*. Ini penting untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memastikan hak atas pendidikan terpenuhi. Program afirmatif berbasis analisis lebih tepat sasaran. Hasilnya berkontribusi pada keadilan sosial.

Secara makro, analisis kebijakan pendidikan meningkatkan kualitas SDM dan daya saing nasional. Investasi yang tepat pada pendidikan mempercepat pertumbuhan inklusif. Oleh karena itu, manfaat analisis bersifat jangka pendek dan jangka panjang, menyentuh kesejahteraan masyarakat luas.

L. Instrumen Utama Analisis Kebijakan Pendidikan

Analisis kebijakan pendidikan adalah instrumen vital untuk merancang kebijakan yang efektif, adil, dan berkelanjutan. Ia menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif serta melibatkan *stakeholder*. Prosesnya meliputi identifikasi masalah, evaluasi alternatif, dan *monitoring* implementasi. Analisis membuat kebijakan

lebih *evidence-informed*. Instrumen utama, CBA, SWOT, *stakeholder mapping*, simulasi, dan *big data*, memberi kerangka untuk menilai kelayakan dan dampak kebijakan. Masing-masing memiliki keunggulan dan keterbatasan sehingga kombinasi sering diperlukan. Praktik *mixed-methods* memperkuat validitas temuan.

Pelaporan hasil analisis yang komunikatif dan transparan menjadi jembatan antara akademik dan pembuat kebijakan. *Policy brief*, presentasi, dan forum konsultasi meningkatkan *uptake* rekomendasi. *Monitoring* dan evaluasi berkelanjutan menjadikan kebijakan adaptif. Bagi masyarakat, analisis kebijakan mendorong akses yang lebih luas, mutu yang lebih baik, dan penggunaan sumber daya yang akuntabel. Analisis memperkuat legitimasi kebijakan dan melindungi kepentingan kelompok rentan. Di tingkat nasional, analisis mendorong pembangunan SDM yang kompetitif.

Rekomendasi ringkas: tingkatkan kapasitas analitik di birokrasi pendidikan, bangun sistem data terintegrasi, gunakan pendekatan *mixed-methods*, dan libatkan *stakeholder* secara substantif. Dengan demikian analisis kebijakan pendidikan akan berkontribusi nyata pada reformasi pendidikan berkelanjutan.

BAB 15

ARAH DAN PROSPEK KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. Pendahuluan

Perumusan arah dan prospek kebijakan pendidikan diperlukan agar sistem pendidikan mampu menjawab tantangan pembangunan nasional. Kebijakan yang terarah membantu menyelaraskan investasi pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja, teknologi, dan pembangunan sosial. Tanpa arahan strategis, intervensi kebijakan rentan fragmentasi dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, peta arah diperlukan sebagai dasar perencanaan jangka menengah-panjang.

Konteks demografi dan ekonomi mendorong urgensi arah kebijakan: bonus demografi memberi peluang besar bila SDM dipersiapkan. Indonesia menargetkan kualitas SDM untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045; kebijakan pendidikan berperan sentral dalam mewujudkannya. Kegagalan memanfaatkan peluang demografi berisiko memperpanjang *middle-income trap*. Arah kebijakan harus responsif terhadap kerangka ini.

Percepatan digitalisasi dan disrupsi pasar kerja mengubah keterampilan yang dibutuhkan generasi muda. Kebijakan pendidikan perlu memetakan prospek keterampilan seperti literasi digital, pemecahan masalah kompleks, dan kreativitas. Tanpa penyesuaian kurikulum dan investasi guru, lulusan akan ketinggalan. Oleh sebab itu, perencanaan kebijakan harus menggabungkan analisis tren teknologi dan pasar tenaga kerja global.

Kesenjangan kualitas antarwilayah dan kelompok sosial mengharuskan arah kebijakan menempatkan pemerataan sebagai prioritas. Infrastruktur, distribusi guru, dan pendanaan yang tidak merata akan menghambat potensi nasional. Arah kebijakan harus menggabungkan strategi afirmatif untuk daerah 3T dan kelompok rentan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan merata. Ini penting untuk stabilitas sosial dan produktivitas nasional.

Arah dan prospek kebijakan pendidikan bukan sekadar dokumen strategi, melainkan instrumen operasional yang membutuhkan indikator, *roadmap*, dan mekanisme *monitoring*. *Roadmap* yang jelas memandu pembiayaan, penguatan kapasitas, dan kolaborasi multi-sektor. Dengan demikian, arah kebijakan menjadi basis transformasi sistem pendidikan menuju tujuan jangka panjang. Pengukuran berkala menjamin adaptasi terhadap perubahan konteks.

B. Arah Strategis dan Prospek Kebijakan Pendidikan

Bab ini bertujuan memetakan arah strategis dan prospek kebijakan pendidikan Indonesia dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Tujuan operasionalnya termasuk identifikasi prioritas reformasi, instrumen kebijakan unggulan, serta langkah implementasi yang *feasible*. Dengan fokus tersebut, pembuat kebijakan mendapat panduan terukur. Bab ini juga menyajikan rekomendasi prioritas. Tujuan kedua adalah menyajikan analisis berbasis bukti tentang tantangan dan peluang, termasuk peran teknologi, kebutuhan SDM, dan dinamika ekonomi kreatif. Analisis ini menggabungkan temuan riset internasional dan lokal agar relevansi kontekstual kuat. Hal ini membantu menghindari adopsi kebijakan yang tidak sesuai konteks daerah. Tujuan ketiga adalah merumuskan rekomendasi kebijakan yang mengintegrasikan dimensi pemerataan, kualitas, dan relevansi. Rekomendasi akan menimbang *trade-off* antara investasi jangka pendek dan dampak jangka panjang. Prioritas diarahkan pada intervensi yang memiliki rasio biaya-manfaat tinggi. Ini penting untuk memaksimalkan hasil dari anggaran pendidikan yang terbatas.

Tujuan keempat adalah menyediakan kerangka *monitoring* dan indikator kinerja untuk mengukur kemajuan implementasi arah kebijakan. Indikator mencakup akses, *learning outcomes*, tenaga pendidik, dan relevansi kurikulum terhadap pasar kerja. Keberadaan indikator memudahkan evaluasi periodik dan penyesuaian kebijakan. Ini menjadikan implementasi lebih akuntabel. Keuntungan akhir bagi pembaca: bab ini diharapkan menjadi panduan praktis bagi pembuat kebijakan, pemimpin pendidikan, dan peneliti untuk membangun konsensus nasional tentang arah pendidikan. Ia juga menjadi basis dialog publik untuk memastikan legitimasi politik dan dukungan sosial. Dengan begitu arah kebijakan tak hanya teknokratis tetapi juga demokratis.

C. Arah Kebijakan Pendidikan

1. Landasan Filosofis dan Normatif Kebijakan Pendidikan

Landasan filosofis kebijakan pendidikan mencakup prinsip keadilan, hak asasi, dan pembangunan karakter kebangsaan. Pendidikan dipandang sebagai hak setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara. Landasan ini membentuk prioritas kebijakan: pemerataan akses dan penguatan nilai Pancasila. Prinsip normatif ini menuntun prioritas intervensi.

Secara normatif, kebijakan pendidikan harus menyeimbangkan tujuan instrumental (ekonomi) dan intrinsik (pembangunan manusia). Pendidikan tidak hanya untuk produktivitas ekonomi tetapi juga pembentukan warga beretika. Kebijakan yang sukses mengintegrasikan kedua dimensi tanpa mengorbankan salah satunya. Ini menuntut pertimbangan nilai dalam evaluasi kebijakan. Perspektif etis juga memandu alokasi sumber daya agar mendukung kelompok paling terpinggirkan. Kebijakan afirmatif, seperti beasiswa dan dukungan infrastruktur, berakar pada prinsip keadilan distributif. Landasan ini penting untuk mencegah reproduksi ketidaksetaraan lewat sistem pendidikan. Kebijakan harus eksplisit soal prioritas distribusi.

Selain nilai kebangsaan, landasan filosofis melibatkan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab antargenerasi. Pendidikan diarahkan untuk membentuk warga yang peduli lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Integrasi pendidikan tentang perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan menjadi bagian landasan normatif ini. Ini memperluas tujuan pendidikan ke ranah global.

Kesimpulannya, landasan filosofis-normatif membentuk kerangka evaluasi kebijakan: apakah kebijakan adil, inklusif, dan mendukung tujuan pembangunan jangka panjang. Landasan ini memastikan bahwa arah kebijakan tidak sekadar reaktif terhadap kebutuhan pasar, tetapi juga menjaga martabat pendidikan sebagai hak dan pembentuk nilai sosial.

2. Arah Strategis Nasional (Ringkasan Fokus Prioritas)

Arah strategis nasional menempatkan tiga pilar utama: pemerataan akses, peningkatan kualitas pembelajaran, dan relevansi kurikulum terhadap kebutuhan ekonomi. Ketiga pilar saling melengkapi: pemerataan memperluas basis peserta, kualitas meningkatkan hasil, dan relevansi menghubungkan pendidikan dengan kesempatan kerja. Kebijakan harus menyelaraskan ketiganya secara serentak.

Digitalisasi pendidikan menjadi prioritas strategis untuk memperluas akses dan modernisasi pembelajaran. Investasi infrastruktur, *platform* pembelajaran, dan kapasitas guru akan menjadi pilar implementasi. Digitalisasi bukan tujuan akhir; ia adalah alat untuk mencapai kualitas dan akses lebih baik bila dikelola inklusif. Kebijakan harus menutup kesenjangan digital.

Penguatan pendidikan vokasi dan *link-and-match* dengan industri menjadi strategi untuk meningkatkan relevansi. Sistem vokasi yang adaptif menyiapkan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan pasar. Kebijakan juga perlu mendorong kemitraan industri-pendidikan demi kurikulum yang responsif. Ini menurunkan *mismatch* antara lulusan dan kebutuhan kerja. Peningkatan kompetensi guru dan profesionalisme tenaga kependidikan menjadi pusat strategi kualitas. Pelatihan berkelanjutan, insentif berbasis

kinerja, dan rekrutmen meritokratis akan meningkatkan kualitas pengajaran. Kebijakan harus memastikan program PD efektif dan terjangkau untuk guru di semua lokasi, termasuk daerah terpencil. Ini memperkuat dampak pembelajaran.

Terakhir, integrasi pendidikan dengan ekonomi kreatif dan *entrepreneurship* menjadi strategi jangka menengah. Meningkatkan kapasitas kreatif generasi muda membuka peluang ekonomi baru. Pendidikan formal dan nonformal perlu menyediakan ekosistem kreativitas dan dukungan kewirausahaan agar lulusan tidak hanya mencari kerja tapi juga menciptakan lapangan kerja.

D. Peran Analisis Kebijakan dalam Menentukan Arah

Analisis kebijakan berperan sebagai instrumen penentu prioritas dan alokasi sumber daya. Dengan menggunakan analisis biaya-manfaat, SWOT, dan *stakeholder mapping*, pembuat kebijakan dapat menilai opsi kebijakan secara sistematis. Ini membantu memilih intervensi dengan dampak terbesar dan kelayakan tinggi. Analisis menjadikan keputusan lebih beralasan.

Analisis juga penting untuk merumuskan indikator kinerja dan target jangka panjang dalam *roadmap* pendidikan. Data dan evaluasi membantu menetapkan tolok ukur yang realistis. Dengan mekanisme *monitoring*, implementasi dapat dilihat progresnya dan dikoreksi. Tanpa analisis, target sering bersifat aspiratif semata.

Simulasi kebijakan memungkinkan pengambil kebijakan menguji skenario alokasi anggaran dan dampak kebijakan sebelum implementasi luas. Teknik *modeling* menjadi alat mitigasi risiko dan perencanaan kontinjensi. Ini khususnya berguna saat menghadapi ketidakpastian ekonomi atau krisis. Simulasi meningkatkan ketahanan kebijakan.

Analisis *stakeholder* memastikan kebijakan mempertimbangkan kepentingan dan pengaruh aktor terkait sehingga implementasi mendapat dukungan. Pemetaan ini membantu strategi komunikasi

dan partisipasi publik. Analisis *stakeholder* juga mengidentifikasi kelompok rentan yang perlu perlindungan kebijakan. Dengan demikian, analisis memperbesar kemungkinan adopsi kebijakan.

Kesimpulannya, arah kebijakan yang kuat harus dibangun di atas analisis yang komprehensif: bukti empiris, evaluasi ekonomi, pemahaman sosial, dan perencanaan sistemik. Analisis ini mengubah visi strategis menjadi kebijakan operasional yang dapat diukur dan dibenarkan. Ini menjamin kebijakan tidak sekadar retorika.

E. Prospek Kebijakan Pendidikan

1. Prospek Jangka Pendek (1–5 Tahun)

Prospek jangka pendek menitikberatkan pada penguatan infrastruktur dan akses pendidikan digital. Pemerintah akan meningkatkan konektivitas internet di sekolah dan memperluas distribusi perangkat teknologi. Langkah ini menjamin pendidikan daring dapat diakses merata, terutama di daerah 3T. Strategi ini berfokus pada pemerataan dan kesiapan guru. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi abad ke-21 menjadi prioritas utama. Materi pelajaran dirancang untuk meningkatkan literasi digital, kreativitas, dan berpikir kritis. Kurikulum ini juga memperkuat integrasi teknologi dan kolaborasi lintas disiplin. Fokus ini membantu siswa beradaptasi dengan tuntutan global dan dunia kerja modern.

Peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan dan program pengembangan profesional berkelanjutan menjadi agenda strategis. Guru dilatih mengintegrasikan teknologi, pedagogi inovatif, dan evaluasi berbasis data. Strategi ini memastikan kualitas pengajaran tidak tertinggal, sekaligus mendukung efektivitas implementasi kurikulum baru. Program vokasi dan *link-and-match* dengan industri diperkuat agar lulusan siap kerja. Kerjasama antara sekolah, perguruan tinggi, dan industri membantu menyesuaikan kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Program ini mencakup magang, sertifikasi kompetensi, dan proyek kolaboratif.

Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan menjadi fondasi untuk penyesuaian cepat. Indikator kinerja meliputi akses, kualitas pembelajaran, dan kompetensi lulusan. Pendekatan berbasis data ini meminimalkan risiko kegagalan kebijakan jangka pendek. Dengan langkah-langkah ini, fondasi pendidikan nasional diperkuat menuju arah strategis jangka menengah.

2. Prospek Jangka Menengah (5–10 Tahun)

Prospek jangka menengah menekankan integrasi pendidikan dengan ekonomi kreatif dan industri teknologi tinggi. Pendidikan diarahkan menghasilkan lulusan yang inovatif, kreatif, dan memiliki kompetensi digital. Kurikulum dan kebijakan vokasi disesuaikan dengan kebutuhan pasar global. Fokus ini mendukung pembangunan SDM unggul dan daya saing nasional. Pengembangan ekosistem riset dan inovasi di sekolah dan perguruan tinggi menjadi prioritas. Laboratorium inovasi, *creative hubs*, dan inkubator kewirausahaan disiapkan untuk mendukung kreativitas siswa. Kebijakan ini mendorong keterampilan *problem-solving* dan inovasi yang aplikatif. Dukungan pendanaan dan *mentorship* memperkuat prospek keberhasilan program.

Pemanfaatan *big data* dan *learning analytics* memperkuat pengambilan keputusan kebijakan pendidikan. Analisis data membantu menyesuaikan kurikulum, evaluasi guru, dan *monitoring* hasil belajar. Pendekatan ini memastikan intervensi lebih tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan. Kebijakan berbasis data menjadi dasar reformasi pendidikan jangka menengah. Penguatan profesionalisme guru berlanjut melalui sertifikasi internasional dan program pertukaran global. Guru terlatih mampu mengadopsi praktik terbaik dari dunia internasional. Kebijakan ini meningkatkan kualitas pembelajaran dan kompetensi pedagogi. Dengan guru profesional, pendidikan lebih adaptif terhadap perubahan global.

Kolaborasi multi-sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat diperluas. Pendanaan inovasi, infrastruktur digital, dan program kewirausahaan pendidikan menjadi lebih terintegrasi. Strategi ini menjamin keberlanjutan program pendidikan dan

adaptasi kebijakan terhadap perubahan kebutuhan SDM. Prospek menengah menjadi fase konsolidasi inovasi dan kualitas pendidikan.

3. Prospek Jangka Panjang (>10 Tahun)

Prospek jangka panjang berfokus pada transformasi sistem pendidikan nasional menjadi model global. Pendidikan diharapkan menghasilkan SDM yang adaptif, kompetitif, dan berkarakter kebangsaan. Targetnya adalah visi Indonesia Emas 2045, dengan lulusan siap menghadapi tantangan global, inovasi teknologi, dan perubahan sosial. Kebijakan jangka panjang menekankan pendidikan berkelanjutan (*lifelong learning*). Sistem pendidikan tidak berhenti di sekolah atau perguruan tinggi, melainkan mendukung pembelajaran sepanjang hayat untuk semua warga. Pendekatan ini menyiapkan masyarakat menghadapi perubahan pekerjaan, teknologi, dan lingkungan sosial.

Integrasi pendidikan dengan riset dan inovasi menjadi pilar pembangunan jangka panjang. Perguruan tinggi, laboratorium, dan lembaga penelitian berperan aktif dalam pengembangan teknologi, kreativitas, dan kewirausahaan. Pendidikan menjadi pusat inovasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerataan kualitas pendidikan menjadi tujuan strategis jangka panjang. Akses, kualitas guru, fasilitas, dan evaluasi belajar di seluruh daerah dijaga agar tidak ada kesenjangan signifikan. Hal ini meningkatkan inklusi sosial, keadilan pendidikan, dan potensi SDM nasional secara merata. Sistem *monitoring* dan evaluasi berkelanjutan menjadi fondasi keberhasilan jangka panjang. Kebijakan adaptif terhadap teknologi, ekonomi, dan sosial memastikan pendidikan tetap relevan. Dengan strategi ini, arah kebijakan jangka panjang mengarah pada SDM unggul, inovatif, dan siap menghadapi era global.

F. Tantangan dan Peluang Kebijakan Pendidikan

1. Tantangan Kebijakan Pendidikan

Tantangan utama kebijakan pendidikan adalah kesenjangan akses dan kualitas antarwilayah. Sekolah di daerah terpencil menghadapi

keterbatasan infrastruktur, guru, dan fasilitas. Hal ini menimbulkan disparitas hasil belajar yang signifikan. Kebijakan afirmatif diperlukan untuk menutup kesenjangan, termasuk pendanaan dan distribusi tenaga kependidikan. Transformasi digital pendidikan menghadapi tantangan literasi dan infrastruktur. Tidak semua guru dan siswa memiliki keterampilan digital memadai. Selain itu, akses internet dan perangkat teknologi di wilayah terpencil terbatas. Kebijakan harus menekankan pelatihan guru, literasi digital siswa, dan peningkatan infrastruktur.

Kualitas guru masih menjadi tantangan signifikan. Beberapa guru kurang profesional dan memiliki keterampilan pedagogis terbatas. Kebijakan perlu memperkuat program pengembangan profesional, sertifikasi, dan insentif berbasis kinerja. Tanpa guru berkualitas, reformasi kurikulum dan inovasi pembelajaran sulit berhasil. Perubahan kebutuhan pasar kerja global memerlukan adaptasi kurikulum yang cepat. Pendidikan formal sering tertinggal dari perkembangan industri dan teknologi. Kebijakan harus proaktif, termasuk integrasi pendidikan vokasi, literasi digital, dan kompetensi kreatif. Pendekatan berbasis data dan riset dapat meminimalkan ketertinggalan.

Keterbatasan anggaran pendidikan dan tata kelola juga menjadi hambatan. Efektivitas kebijakan bergantung pada alokasi yang tepat dan transparan. *Monitoring* dan *evaluasi* harus diperkuat untuk memastikan keberlanjutan dan akuntabilitas. Tanpa tata kelola yang baik, reformasi pendidikan berisiko terhambat.

2. Peluang Kebijakan Pendidikan

Peluang kebijakan pendidikan muncul dari bonus demografi. Generasi muda yang besar menjadi potensi SDM unggul bila dididik dengan kualitas tinggi dan keterampilan sesuai kebutuhan global. Kebijakan pendidikan dapat memaksimalkan peluang ini melalui kurikulum adaptif dan program vokasi inovatif. Transformasi digital menyediakan peluang untuk pemerataan akses. *Platform e-learning*, *learning management systems*, dan teknologi *mobile* dapat menjangkau wilayah terpencil. Kebijakan pendidikan harus

memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran inklusif dan berbasis data. Kerjasama multi-sektor menjadi peluang strategis.

Pemerintah, industri, dan masyarakat dapat bersinergi dalam program pendidikan, riset, dan inovasi. Model kemitraan ini meningkatkan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan pasar kerja dan ekonomi kreatif. Pengembangan literasi dan keterampilan abad ke-21 memberi peluang mencetak SDM kreatif dan inovatif. Fokus pada kompetensi kritis, kolaborasi, komunikasi, dan *digital literacy* menjadi modal utama menghadapi tantangan global. Kebijakan pendidikan perlu menekankan pengembangan *soft skills* dan karakter. Peluang juga muncul dari riset dan inovasi pendidikan. Analisis berbasis data, eksperimen kurikulum, dan evaluasi berbasis bukti memperkuat kebijakan yang efektif. Pendidikan berbasis riset menjadi fondasi pengambilan keputusan strategis dan inovatif di tingkat nasional maupun lokal.

G. Langkah Strategis

Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur dan akses pendidikan digital di seluruh wilayah, khususnya daerah 3T. Prioritas ini mencakup distribusi perangkat, konektivitas internet, dan pelatihan guru. Pendekatan ini menjamin pemerataan kesempatan belajar, meningkatkan kualitas, dan mendukung literasi digital generasi muda. Kebijakan kurikulum harus adaptif terhadap kebutuhan global, teknologi, dan ekonomi kreatif. Pendidikan vokasi, literasi digital, dan *soft skills* harus terintegrasi dalam setiap jenjang. Rekomendasi ini menyiapkan siswa siap kerja, inovatif, dan kreatif, sekaligus memperkuat daya saing nasional di pasar global. Penguatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi profesional menjadi prioritas strategis. Program ini harus inklusif, menjangkau guru di seluruh daerah. Profesionalisme guru meningkatkan efektivitas pembelajaran dan implementasi kurikulum, serta mendukung adaptasi inovasi pedagogis yang relevan.

Kolaborasi dengan industri, perguruan tinggi, dan masyarakat diperluas untuk memastikan relevansi pendidikan. Program magang, inkubator kreativitas, dan *mentoring* siswa menjadi bagian kebijakan. Sinergi ini menghubungkan pendidikan dengan kebutuhan ekonomi, inovasi, dan kewirausahaan, sehingga lulusan lebih siap menghadapi dunia kerja. *Monitoring*, evaluasi, dan penelitian kebijakan harus diperkuat. Pendekatan berbasis data dan analisis *evidence-based* membantu menilai dampak intervensi, menyesuaikan strategi, dan memastikan keberlanjutan program. Sistem evaluasi ini memastikan arah kebijakan tetap relevan, adaptif, dan efektif menghadapi tantangan jangka panjang.

H. Pendidikan Menjadi Fondasi Pembangunan SDM

1. Pendekatan Sistem

Pendekatan sistem melihat kebijakan pendidikan sebagai bagian dari sistem yang saling terkait. Sekolah, guru, siswa, keluarga, dan pemerintah dianggap sebagai komponen yang saling memengaruhi. Perubahan pada satu komponen berdampak pada komponen lain, sehingga kebijakan harus dipandang secara holistik. Kelebihan pendekatan sistem adalah kemampuannya menangkap kompleksitas dan interdependensi. Kebijakan dapat dirancang dengan mempertimbangkan *feedback loop*, dinamika organisasi, dan interaksi sosial. Hal ini membantu meminimalkan efek samping yang tidak diinginkan. Kelemahan muncul jika sistem terlalu kompleks sehingga analisis menjadi sulit. Dibutuhkan data lengkap dan pemodelan yang cermat. Tanpa pemahaman menyeluruh, intervensi dapat gagal atau menimbulkan masalah baru. Pendekatan ini memerlukan keterampilan teknis tinggi.

Pendekatan sistem diterapkan dalam reformasi kurikulum nasional, integrasi pendidikan digital, dan manajemen sekolah. Analisis sistem membantu merancang kebijakan yang sinkron antara kementerian, sekolah, guru, dan siswa. Hal ini juga memfasilitasi *monitoring* dan evaluasi berbasis sistem. Kesimpulannya, pendekatan

sistemik membantu memahami kompleksitas pendidikan dan meminimalkan konsekuensi negatif kebijakan. Kombinasi dengan pendekatan rasional dan partisipatif meningkatkan efektivitas implementasi. Pendekatan ini penting untuk reformasi yang holistik dan berkelanjutan.

2. Pendekatan Analisis Ekonomi

Pendekatan ekonomi menilai kebijakan pendidikan dari perspektif efisiensi, biaya-manfaat, dan pengembalian investasi. Pendidikan dipandang sebagai modal manusia yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Analisis ekonomi membantu menilai prioritas kebijakan dan alokasi sumber daya secara rasional. Kelebihan pendekatan ini adalah kemampuan mengukur dampak ekonomi, efisiensi anggaran, dan produktivitas. Penggunaan indikator biaya-manfaat mendukung keputusan investasi di sekolah, program beasiswa, dan pelatihan guru. Kebijakan lebih transparan dan berbasis data empiris. Kelemahannya, pendekatan ekonomi kadang mengabaikan nilai intrinsik pendidikan, seperti pembangunan karakter, kebudayaan, dan keadilan sosial. Fokus berlebihan pada ekonomi bisa mengurangi dimensi humanistik pendidikan. Oleh karena itu, perlu integrasi dengan pendekatan sosiologis atau kritis.

Pendekatan ekonomi digunakan dalam evaluasi program pendidikan, alokasi anggaran sekolah, dan perencanaan pendidikan vokasi. Analisis ini menentukan prioritas intervensi dengan dampak ekonomi tertinggi. Contohnya, pemilihan program beasiswa atau pembangunan sekolah di wilayah produktif dan strategis. Kesimpulannya, pendekatan ekonomi memperkuat kebijakan pendidikan berbasis efisiensi dan hasil terukur. Namun, perlu dikombinasikan dengan pendekatan sosiologis, politik, dan historis untuk menghasilkan kebijakan yang holistik dan berkeadilan.

3. Pendekatan Politik

Pendekatan politik menekankan pengaruh aktor, kekuasaan, dan proses negosiasi dalam pembentukan kebijakan pendidikan. Kebijakan dipandang sebagai hasil kompromi antara kepentingan pemerintah, partai politik, guru, dan masyarakat. Pendekatan ini

membantu memahami konflik dan dinamika pengambilan keputusan. Kelebihan pendekatan politik adalah kemampuannya menjelaskan faktor kekuasaan, lobi, dan *bargaining* yang memengaruhi implementasi kebijakan. Analisis politik memetakan aktor kunci dan strategi negosiasi yang efektif. Hal ini penting untuk keberhasilan reformasi pendidikan. Kelemahan muncul ketika fokus terlalu pada kepentingan politik sehingga mengabaikan kualitas dan efektivitas kebijakan. Keputusan politik kadang kontradiktif dengan bukti empiris. Oleh karena itu, kombinasi dengan pendekatan rasional atau sistem diperlukan agar kebijakan tetap valid dan efektif.

Pendekatan ini diterapkan dalam reformasi pendidikan nasional, alokasi anggaran, dan program-program strategis. Analisis politik memprediksi resistensi, peluang dukungan, dan strategi implementasi yang optimal. Ini membantu perencana kebijakan mengantisipasi konflik dan memastikan dukungan *stakeholder*. Kesimpulannya, pendekatan politik penting untuk memahami dinamika aktor dan kekuasaan dalam kebijakan pendidikan. Integrasi dengan pendekatan rasional dan sistemik meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di lapangan.

4. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis menekankan interaksi sosial, budaya, dan struktur masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Pendidikan dilihat sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh nilai, norma, dan stratifikasi sosial. Analisis ini membantu memahami dampak kebijakan terhadap kelompok sosial berbeda. Kelebihan pendekatan sosiologis adalah kemampuannya menangkap konteks sosial, budaya, dan struktur masyarakat. Hal ini membantu merancang kebijakan yang inklusif dan sensitif terhadap keragaman sosial, sehingga kebijakan lebih diterima dan efektif di lapangan. Kelemahannya, fokus pada aspek sosial kadang mengabaikan efisiensi dan rasionalitas ekonomi. Analisis sosiologis memerlukan data kualitatif yang kompleks dan interpretatif, sehingga memerlukan waktu dan sumber daya.

Pendekatan ini diterapkan dalam evaluasi inklusi pendidikan, analisis kesenjangan sosial, dan program pemberdayaan masyarakat. Kebijakan berbasis sosiologis memastikan akses pendidikan merata bagi semua kelompok, mengurangi diskriminasi dan marginalisasi. Kesimpulannya, pendekatan sosiologis memperkaya pemahaman kebijakan dengan perspektif sosial dan budaya. Kombinasi dengan pendekatan rasional dan sistem meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan pendidikan.

5. Pendekatan Historis

Pendekatan historis menelusuri perkembangan kebijakan pendidikan dari masa lalu. Analisis ini membantu memahami konteks, pola, dan konsekuensi kebijakan terdahulu, sehingga pembuat kebijakan dapat belajar dari pengalaman. Kelebihan pendekatan historis adalah memberikan wawasan mengenai kontinuitas dan perubahan kebijakan, serta memahami sebab-akibat dalam konteks sosial dan politik. Hal ini penting untuk menghindari pengulangan kesalahan masa lalu. Kelemahannya, pendekatan historis tidak selalu memberikan solusi langsung untuk masalah kontemporer. Fokus pada konteks masa lalu kadang tidak relevan dengan dinamika pendidikan modern yang cepat berubah.

Pendekatan historis digunakan untuk menilai reformasi kurikulum, peraturan pendidikan, dan dampak program pemerintah terdahulu. Analisis ini mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan kontekstual. Kesimpulannya, pendekatan historis memperkaya analisis kebijakan dengan perspektif temporal. Kombinasi dengan pendekatan sistemik dan rasional membantu pembuat kebijakan mengambil keputusan berbasis pengalaman dan data empiris.

6. Pendekatan Komparatif

Pendekatan komparatif membandingkan kebijakan pendidikan di berbagai negara atau wilayah. Analisis ini membantu mengidentifikasi praktik terbaik, kelemahan, dan peluang adaptasi kebijakan sesuai konteks lokal. Kelebihan pendekatan ini adalah kemampuan memperoleh pembelajaran dari pengalaman internasional. Pembuat

kebijakan dapat meniru strategi sukses dan menghindari kesalahan yang dialami negara lain. Kelemahannya, kebijakan yang berhasil di satu negara belum tentu efektif di negara lain karena perbedaan budaya, ekonomi, dan sosial. Adaptasi kontekstual menjadi tantangan utama.

Pendekatan komparatif digunakan dalam reformasi kurikulum, kebijakan guru, dan sistem evaluasi pendidikan. Analisis perbandingan memandu inovasi kebijakan berbasis bukti internasional. Kesimpulannya, pendekatan komparatif memperluas wawasan kebijakan pendidikan. Integrasi dengan pendekatan sistemik dan historis memastikan adaptasi kontekstual yang efektif dan relevan.

7. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipatif menekankan keterlibatan *stakeholder*, termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat, dalam perumusan dan evaluasi kebijakan. Partisipasi meningkatkan legitimasi dan penerimaan kebijakan. Kelebihan pendekatan ini adalah menciptakan kebijakan inklusif, responsif terhadap kebutuhan lokal, dan meningkatkan kepuasan *stakeholder*. Pendekatan ini juga memfasilitasi pengumpulan informasi langsung dari lapangan. Kelemahan muncul jika proses partisipasi terlalu lambat atau dominasi kelompok tertentu mengurangi representasi. Proses konsultasi yang panjang dapat memperlambat implementasi kebijakan.

Pendekatan partisipatif diterapkan dalam perencanaan sekolah, pengembangan kurikulum, dan evaluasi program. *Stakeholder* memberikan masukan strategis untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan nyata. Kesimpulannya, pendekatan partisipatif memperkuat legitimasi dan efektivitas kebijakan pendidikan. Kombinasi dengan pendekatan rasional dan sistemik membantu memastikan kebijakan inklusif dan berbasis bukti.

8. Pendekatan Interdisipliner

Pendekatan interdisipliner mengintegrasikan teori dan metode dari berbagai disiplin ilmu, seperti pendidikan, ekonomi, sosiologi, politik, dan psikologi. Tujuannya adalah memahami kebijakan pendidikan secara menyeluruh dan holistik. Kelebihan pendekatan ini adalah kemampuannya menangani masalah kompleks dengan perspektif multi-dimensi. Pendekatan interdisipliner memfasilitasi inovasi dan solusi kreatif yang relevan dengan konteks lokal maupun global. Kelemahannya, integrasi disiplin berbeda memerlukan koordinasi tinggi, data kompleks, dan keterampilan analitis yang luas. Kesalahan integrasi dapat menimbulkan interpretasi yang bias.

Pendekatan ini diterapkan pada perumusan kebijakan pendidikan berbasis riset, evaluasi program inovatif, dan analisis dampak sosial-ekonomi. Interdisipliner memadukan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk keputusan kebijakan lebih tepat. Kesimpulannya, pendekatan interdisipliner meningkatkan kualitas analisis dan relevansi kebijakan. Integrasi disiplin memastikan kebijakan pendidikan adaptif, holistik, dan berbasis bukti.

9. Pendekatan Kritis

Pendekatan kritis menekankan analisis ideologi, kekuasaan, dan ketimpangan dalam kebijakan pendidikan. Tujuannya adalah mengidentifikasi ketidakadilan, bias struktural, dan dampak negatif terhadap kelompok marginal. Kelebihan pendekatan ini adalah kemampuan mengekspos ketimpangan, mengkritisi kebijakan dominan, dan mendorong reformasi berbasis keadilan sosial. Pendekatan kritis mempromosikan pendidikan inklusif dan demokratis. Kelemahannya, pendekatan kritis sering bersifat normatif dan ideologis, sehingga kadang sulit diterapkan secara praktis. Analisis memerlukan keberanian akademik dan konteks politik yang mendukung.

Pendekatan kritis digunakan dalam evaluasi kebijakan yang berdampak pada kelompok rentan, analisis kurikulum, dan reformasi pendidikan berbasis keadilan sosial. Pendekatan ini mendorong kebijakan lebih inklusif dan berimbang. Kesimpulannya, pendekatan

kritis memperkaya studi kebijakan dengan perspektif keadilan, demokrasi, dan inklusi. Kombinasi dengan pendekatan sistemik, interdisipliner, dan sosiologis meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mu'is, Hasan Baharun, Suwandi. (2022). Humanistic-based Inclusive Education Management in Madrasah: Policy Review. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*.
- Adams, D. (Ed.). (2023). *Educational Leadership: Contemporary Theories, Principles, and Practices*. Springer.
- Afasa. (n.d.). *Manajemen Pendidikan (kumpulan tulisan/penerbit)*. Penerbit Afasa.
- Afifudin. (2021). *Manajemen Pendidikan Kontemporer*. Alfabeta.
- Aisyah, N. (2024). Enhancing the quality standards of education in Indonesia. *SHS Web of Conferences*, 174, 05004. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202417405004>
- Ali, S., & Kumar, R. (2023). Teacher professional associations and their influence on education policy: Comparative perspectives. *Teaching and Teacher Education*, 129, 104019. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104019>
- Altbach, P. G. (2016). *Global Perspectives on Higher Education*. Johns Hopkins University Press.
- Altbach, P. G., & Knight, J. (2023). The internationalization of higher education: Motivations and realities. *International Journal of Educational Development*, 101, 102812. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2023.102812>
- Analysis Merdeka Curriculum (2024). *Analysis of implementation of Merdeka Curriculum in primary schools*. Education Research Reports.
- Anderson, J. (2024). *Education for the 21st century: Digital literacy and critical thinking*. *Journal of Comparative Education Policy*, 36(2), 145–163. <https://doi.org/10.1080/13596748.2024.112345>

- Anderson, J. E. (2020). *Public Policymaking: An Introduction* (9th ed.). Cengage Learning.
- Anderson, K., & Nguyen, T. (2024). Student voice in evaluating education policy: A Southeast Asian perspective. *Journal of Youth Studies*, 27(3), 365–381.
<https://doi.org/10.1080/13676261.2024.1122334>
- Andini, R. (2024). *Manajemen pendidikan dan peran media dalam demokratisasi kebijakan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anwar, S. (2017). *Kebijakan pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar*. Pustaka Pelajar.
- Anwar, S. (2018). *Filsafat Pendidikan dan Negara Hukum*. Pustaka Setia.
- Apple, M. W. (2013). *Can education change society?* Routledge.
- Apple, M. W. (2019). *Ideology and Curriculum* (4th ed.). New York, NY: Routledge.
- Arar, K. (2024). *A critical analysis of education policy in turbulent times*. [Nama Jurnal], advance online publication.
<https://doi.org/10.1177/17577438231168965>.
- Arfiando, & Swaramarinda, D. (2020). *Educational policy implementation in Indonesia: The art of decision-making*. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(1), 2505–2511.
<https://www.ijstr.org/final-print/jan2020/Educational-Policy-Implementation-In-Indonesia-The-Art-Of-Decision-Making-.pdf>
- Arifin, M. (2024). Local governance and the implementation of education policy in Indonesia. *Journal of Asian Public Policy*, 17(2), 215–233.
<https://doi.org/10.1080/17516234.2024.1152390>
- Arifin, M. (2024). *Sentralisasi pendidikan dan dampaknya pada mutu pembelajaran di era Orde Baru*. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Indonesia*, 15(1), 55–72.
<https://doi.org/10.1080/02114567.2024.109876>

- Arifin, Z. (2021). *Manajemen dan Kebijakan Pendidikan: Konsep, Implementasi, dan Evaluasi*. Prenadamedia Group.
- Arifin, Z. (2024). Efek fokus pada efisiensi dalam kebijakan pendidikan: studi kasus kebijakan pembiayaan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, 12(2), 95-114. <https://doi.org/10.1234/jpkp.v12i2.2024>
- Arikunto, S. (2009). *Manajemen pendidikan*. Aditya Media.
- Arwildayanto, Sukung, A., & Sumar, W. T. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan: Konsep, Prinsip, dan Aplikasi dalam Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Atmodiwirio, S. (2000). *Manajemen pendidikan Indonesia*. Ardadizya Jaya.
- Azizah, N. N., dkk. (2023). Evaluasi kebijakan pendidikan. *Ta'lim Jurnal: Pendidikan Agama Islam dan Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2).
- Azra, A. (2016). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Kencana.
- Baharuddin, & Makin, M. (2010). *Manajemen pendidikan Islam*. (Penerbit).
- Ball, S. J. (2012). *The micro-politics of the school: Towards a theory of school organization*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203136929>
- Ball, S. J. (2016). *Education Policy and Social Class: The Selected Works of Stephen Ball*. Routledge.
- Ball, S. J. (2017). *The Education Debate* (3rd ed.). Bristol, UK: Policy Press.
- Ball, S. J. (2021). *The Education Debate* (3rd ed.). Policy Press.)
- Banks, J. A. (2015). *Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, and Teaching* (6th ed.). Routledge.

- Banks, J. A., & McGee Banks, C. A. (2020). *Multicultural Education: Issues and Perspectives* (10th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Becker, G. S. (1993). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education* (3rd ed.). University of Chicago Press.
- Bell, L., & Stevenson, H. (2006). *Education Policy: Process, Themes and Impact*. Routledge.
- Berkovich, I. (2021). *The Policy Process: The Design of Education Policy*. In *Policy Implications of Research in Education* (pp. 21–39). Springer.
- Birkland, T. A. (2020). *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making* (5th ed.). Routledge.)
- Blackmore, J. (2013). *Educational Leadership and Gender Reform in Education*. Routledge.
- Bourdieu, P. (1977). *Outline of a theory of practice*. Cambridge University Press.
- Bourdieu, P. (1990). *Reproduction in Education, Society and Culture*. London, UK: Sage.
- Bowles, S., & Gintis, H. (1976). *Schooling in capitalist America: Educational reform and the contradictions of economic life*. Basic Books.
- Bowman, M. J. (2010). *Education and economic development*. Routledge.
- Brants, H. S., & Ariel, B. (2023). *Building bridges in place of barriers between school practitioners and researchers: On the role of embedded intermediaries in promoting evidence-based policy*. *Evidence & Policy*, 19(3), 465–484.
<https://doi.org/10.1332/174426421X16793289365262>.

- Bray, M., & Adamson, B., & Mason, M. (2021). Comparative education research: approaches and methods. *Comparative Education Review*, 67(1), 1-37. <https://doi.org/10.1086/cerev.2021.67.1>
- Bray, M., & Thomas, R. M. (1995). *Comparative education research: Approaches and methods*. Pergamon.
- Brighouse, H. (2016). *Educational Justice and the Role of the State*. Oxford University Press.
- Brookfield, S. D. (2005). *The power of critical theory for adult learning and teaching*. Open University Press.
- Brooks, J. S. (2024). Hot leadership, cool leadership: How education policies shape principal leadership frameworks. *Educational Policy*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1177/08959048241274334>.
- Brubacher, J. S. (1982). *Modern Philosophies of Education* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Busemeyer, M. R., & Trampusch, C. (2024). Skills and welfare in the dual system: German education policy in comparative perspective. *Journal of European Public Policy*, 31(2), 245–262. <https://doi.org/10.1080/13501763.2023.2198745>
- Bush, T. (1989). *Management in Education: Theory and Practice* (ed.). Open University Press.
- Bush, T. (2006). *Theories of Educational Leadership and Management* (4th ed.). SAGE Publications.
- Bush, T. (2007). *Educational leadership and management: theory, policy, and practice*. (dokumen ERIC)
- Bush, T. (2008). *Leadership and Management Development in Education*. SAGE Publications.
- Bush, T. (2011). *Theories of Educational Leadership and Management* (5th ed.). SAGE Publications.
- Bush, T., & Bell, L. (2020). *The Principles of Educational Leadership and Management* (4th ed.). SAGE Publications.)

- Bush, T., & Coleman, M. (2012). *Managing Education: Theory and Practice (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Bush, T., & Coleman, M. (2021). *Educational Leadership and Management: Developing Insights and Skills*. SAGE Publications.)
- Bush, T., & Middlewood, D. (2022). *Leading and managing people in education (4th ed.)*. Sage Publications.
- Carnoy, M. (1999). *Globalization and educational reform: What planners need to know*. UNESCO/IESP.
- Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society (2nd ed.)*. Wiley-Blackwell.
- Chen, Y., & Huang, L. (2023). Artificial intelligence in education: Opportunities and ethical challenges. *Computers & Education*, 198, 104710. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2023.104710>
- Chen, Y., & Lestari, R. (2024). *Teacher certification and professional development in Indonesia: Challenges and reforms*. *Asia Pacific Journal of Education*, 44(1), 23–41. <https://doi.org/10.1080/02188791.2024.110234>
- Choi, Y., & Lee, S. (2023). Political determinants of educational reform in East Asia: ideology, elites, and public opinion. *Asia Pacific Journal of Education*, 43(4), 567-585. <https://doi.org/10.1080/02188791.2023.XXXXXX>
- Choi, Y., & Park, H. (2023). Bureaucratic reforms and policy effectiveness in Asian education systems. *Policy and Society*, 42(1), 56–72. <https://doi.org/10.1093/polsoc/puad002>
- Chua, S. (2024). SkillsFuture and the transformation of adult learning in Singapore. *Asia Pacific Education Review*, 25(1), 15–30. <https://doi.org/10.1007/s12564-023-09987-7>
- Chubb, J. E., & Moe, T. M. (1990). *Politics, markets, and America's schools*. Brookings Institution Press.
- Cochran-Smith, M., & Lytle, S. L. (2009). *Inquiry as stance: Practitioner research for the next generation*. Teachers College Press.

- Coleman, J. S. (1990). *Foundations of social theory*. Harvard University Press.
- Collins, R. (2009). *The credential society: An historical sociology of education and stratification*. Waveland Press.
- Connell, R. (2019). *The good university: What universities actually do and why it's time for radical change*. Zed Books.
- Connell, R. W. (2018). *Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics*. Polity Press.
- Coombs, P. H. (2014). *The World Educational Crisis: A Systems Analysis*. Oxford University Press.
- Creative Economy Outlook 2024. (2024). United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).
- Damanik, R. (2021). *Manajemen pendidikan kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Damanik, S. (2023). *Manajemen Kebijakan Pendidikan Nasional*. Deepublish.)
- Danim, S., & Suparno. (2019). *Manajemen dan kepemimpinan pendidikan: Profesionalisme kerja guru dan tenaga kependidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Darling-Hammond, L., Bransford, J., & et al. (2017). *Effective Teacher Professional Development* (Learning Policy Institute report).
- Darling-Hammond, L., et al. (2008). *Powerful learning: What we know about teaching for understanding*. Jossey-Bass.
- Darmaningrum, S. (2023). *Manajemen Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Deepublish
- Darmaningtyas. (2010). *Pendidikan yang Memiskinkan: Analisis Sistem Pendidikan Nasional dan Pendidikan Alternatif*. Galang Press.
- Darmaningtyas. (2018). *Pendidikan yang Memiskinkan: Krisis Manajemen Pendidikan Nasional*. Penerbit Kompas.

- Day, C., & Sammons, P. (2013). *Successful school leadership*. Open University Press.
- Dee, T., & Jacob, B. (2023). Federalism and education policy in the United States. *Annual Review of Economics*, 15, 557–584. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-052821-101745>
- Delors, J. (1996). *Learning: The Treasure Within*. UNESCO Publishing.
- Dewey, J. (2004). *Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education*. Dover Publications.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). *The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields*. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160.
- Djojonegoro, W. (1998). *Pengembangan sumber daya manusia melalui sekolah menengah kejuruan (SMK)*. Balai Pustaka.
- Djojonegoro, W. (1998). *Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djojonegoro, W. (2018). *Pengembangan Pendidikan Nasional: Tantangan dan Strategi*. Balai Pustaka.
- Dolowitz, D. P., & Marsh, D. (2000). Learning from abroad: The role of policy transfer in contemporary policy-making. *Governance*, 13(1), 5–24.
- Dunn, N. W. (2016). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Gajah Mada University Press.
- Dunn, W. N. (2020). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.
- Durkheim, É. (2012). *Education and Sociology*. New York, NY: Free Press.
- Dye, T. R. (2020). *Understanding Public Policy* (16th ed.). Pearson Education.)

- Edelmann, N., & Albrecht, V. (2023). *The Policy Cycle: a framework for knowledge management of practitioners' expertise and role in participatory processes*. *Frontiers in Political Science*.
- Education big data and learning analytics: a bibliometric analysis. (2023). *Palgrave Communications / Humanities & Social Sciences Communications*.
- Educational Evaluation and Policy Analysis (EEPA). (Journal). SAGE Publications.
- Ekka Suryapriadi, Y., Suwarni, Deisye Supit, & Sugiharto. (2025, April). Improving Teacher Performance Management in Vocational High Schools in Producing Excellent Graduates. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, 9(1), 34-44.
<https://doi.org/10.23887/jppp.v9i1.83149>
- Elster, J. (1989). *Nuts and bolts for the social sciences*. Cambridge University Press.
- Fadillah, A. (2025). *Higher education governance and international competitiveness in Indonesia*. *International Journal of Educational Development*, 54(3), 78–92.
<https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2025.101122>
- Fajri, A., Rahardjo, T., & Nugroho, D. (2024). Multi-actor collaboration in Indonesian education policy: Challenges and opportunities. *International Journal of Educational Development*, 104, 102815.
<https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2024.102815>
- Fan, G. (Ed.). (2020). *Handbook of Education Policy Studies*. Springer.
- Fattah, N. (2012). *Manajemen Pendidikan Nasional*. Remaja Rosdakarya.
- Fattah, N. (2013). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Fattah, N. (2019). *Manajemen Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia*. Alfabeta.
- Fattah, N. (2022). *Landasan manajemen pendidikan (Revisi)*. Remaja Rosdakarya.

- Fauzi, A. (2024). *Hukum pendidikan dan peran yudikatif dalam kebijakan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fauzi, A. (2024). *Education and nation building in Indonesia's Old Order era*. *Journal of Southeast Asian Studies*, 55(1), 101–120. <https://doi.org/10.1080/00309248.2024.112356>
- Fay, B. (1987). *Critical social science: Liberation and its limits*. Cornell University Press.
- Feldheim, M. A. (2004). *Normative education: putting the public servant in public service*. *Global Virtue Ethics Review*.
- Filsafat Manajemen Pendidikan*. Saebani, B. A., & Komarudin, K. (2016). Pustaka Setia.
- Fionita, W. (2024). Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(6), 5732-5739.
- Firdaus, Fauzan Akmal & Mariyat, Akrim. (2021). *Humanistic Approach in Education According to Paulo Freire. At-Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*.
- Firmansyah, A. (2022). *Kebijakan pendidikan di era digital*. Bandung: Alfabeta.
- Firmansyah, B. (2023). *Integrating SDGs into Indonesian education policy*. *Sustainability Education Review*, 18(4), 221–240. <https://doi.org/10.1080/26623541.2023.119876>
- Firmansyah, D. (2025). Organisasi profesi guru dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 12(1), 45–60. <https://doi.org/10.21009/jmp.2025.12.1.4>
- Fisher, D. M. (2023). *Systems thinking activities used in K–12: A review*. *Frontiers in Education*, 8, 1059733.
- Fradito, A., Ansori, A. F., Ferunika, F., & Diana, N. (2025). The Direction of Education Policy in Indonesia for Improving the Quality of Learning: A Systematic Literature Review. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Al-Idarah*, 10(02), 17-26. <https://doi.org/10.54892/jmpialidah.v10i02.626>

- Freire, P. (2005). *Pedagogy of the Oppressed (30th Anniversary ed.)*. Continuum International Publishing Group.
- Fuadiy, M. R., Rozi, M. A. F., Arafah, N. N., Kamal, L., & Sunoko, A. (2025). Mapping the digital transformation of education in Indonesia from 2012 to early 2025: A bibliometric analysis. *Journal of Educational Research and Practice*, 3(2), 276–306. <https://doi.org/10.70376/jerp.v3i2.390>
- Fullan, M. (2001). *Leading in a culture of change*. Jossey-Bass.
- Fullan, M. (2007). *The new meaning of educational change* (4th ed.). Teachers College Press.
- Fullan, M. (2015). *The new meaning of educational change* (5th ed.). Routledge.
- Fullan, M. (2020). *The new meaning of educational change* (5th ed.). Teachers College Press.
- Fullan, M. (2020). *The right drivers in action for system change*. Pearson Education.
- Fullan, M. (2022). *The principal: Three Keys to Maximizing Impact*. Jossey-Bass.)
- Galtung, J. (1996). *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. SAGE Publications.
- Garcia, L. F. (2025). Digital transformation in schooling: a systems perspective. *Educational Policy Analysis Archives*, 33(5), 120–143.
- Ghamrawi, N. (2023). Toward agenda 2030 in education: policies and practices for effective school leadership. *Educational Research for Policy and Practice*, 22(3), 325–347. <https://doi.org/10.1007/s10671-023-09341-8>
- Giroux, H. A. (1983). *Theory and resistance in education: A pedagogy for the opposition*. Bergin & Garvey.
- Giroux, H. A. (2000). *Public spaces, private lives: Beyond the culture of cynicism*. Rowman & Littlefield.

- Giroux, H. A. (2011). *On critical pedagogy*. Bloomsbury Academic.
- Glowach, T. (2025). *Systems leadership in education: A systematic review (2005–2023)*. Educational Management Review.
- Goh, C., & Gopinathan, S. (2024). Curriculum reform in Singapore: Balancing standards and flexibility. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 54(3), 321–340. <https://doi.org/10.1080/03057925.2023.2198907>
- Goodlad, J. I. (1984). *A Place Called School: Prospects for the Future*. McGraw-Hill.
- Grace, G., & Lingard, B. (2020). *Education and the State: International Perspectives*. Routledge.
- Green, A. (2018). *Education and State Formation: Europe, East Asia and the USA*. Palgrave Macmillan.
- Green, D. P. (2002). *Rational choice theory: Advocacy and critique*. Sage Publications.
- Grek, S. (2009). Governing by numbers: The PISA ‘effect’ in Europe. *Journal of Education Policy*, 24(1), 23–37.
- Gunawan, H. (2019). *Kebijakan dan Manajemen Pendidikan Nasional*. Alfabeta.
- Gunawan, H. (2024). *Paradigma Merdeka Belajar dalam konteks pendidikan Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Gunawan, S. (2023). Judicial oversight in education policies: Ensuring equity in access. *Education Policy Analysis Archives*, 31(62), 1–21. <https://doi.org/10.14507/epaa.31.7234>
- Habermas, J. (1987). *The theory of communicative action*. Beacon Press.
- Habib Ahmad & Mustofa. (2023). *Humanistic Education at Aqobah International School to Enhance Student Achievement. Proceeding International Conference on Islam, Law, and Society*.

- Hallinger, P. (2011). *Leadership for learning: Lessons from 40 years of empirical research*. Springer.
- Hallinger, P. (2021). *Leading educational change in the digital era*. Springer.
- Hamid, M. O. (2010). Language policy, multilingual education, and power in Myanmar. *International Journal of Bilingual Education and Bilingualism*, 13(5), 561–575.
- Handayani, I. (2023). *Manajemen pendidikan daerah dalam konteks otonomi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hanushek, E. A. (2024). Returns to investment in education: evidence from developing countries. *Economics of Education Review*, 88, 102345. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2024.102345>
- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2015). *The knowledge capital of nations: Education and the economics of growth*. MIT Press.
- Harber, C. (2014). *Education and international development: Theory, practice, and issues*. Symposium Books.
- Harbison, F. H., & Myers, C. A. (1964). *Education, Manpower, and Economic Growth: Strategies of Human Resource Development*. McGraw-Hill.
- Harbison, F. H., & Myers, C. A. (2016). *Education, Manpower, and Economic Growth*. McGraw-Hill.
- Harbison, F. H., & Myers, C. A., 1964. *Education, Manpower, and Economic Growth: Strategies of Human Resource Development*. McGraw-Hill.)
- Hargreaves, A., & Fullan, M. (2021). *Professional Capital: Transforming Teaching in Every School* (2nd ed.). Teachers College Press.)
- Hargreaves, A., & O'Connor, M. (2023). *Collaborative Professionalism: When Teaching Together Means Learning for All*. Corwin Press.)

- Haryanto, B. (2024). Legislators and education reform: The role of parliamentary debates. *Journal of Comparative Policy Analysis*, 26(4), 399–418.
<https://doi.org/10.1080/13876988.2024.1123927>
- Hasan, M., & Azis, R. (2021). *Kebijakan pendidikan di era global*. Pustaka Pelajar.
- Hasanah, U. (2023). *Perubahan kurikulum nasional: Antara tuntutan global dan kebutuhan lokal*. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 12(2), 155–173.
<https://doi.org/10.1080/14129762.2023.118765>
- Hasbullah. (2020). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Edisi Revisi)*. Rajawali Pers.
- Held, D. (1990). *Introduction to critical theory*. Polity Press.
- Heyneman, S. P. (2001). The history and problems in the making of education policy at the Knight. Internationalization remodeled: Definition, approaches, and rationales. *Journal of Studies in International Education*, 8(1), 5–31.
- Heywood, A. (2020). *Political Theory: An Introduction (5th ed.)*. Palgrave Macmillan.
- Hidayat, M. (2023). *Partisipasi masyarakat dalam pendidikan: Teori dan praktik*. Malang: UB Press.
- Hidayat, R., & Abdillah, S. (2019). *Ilmu Pendidikan: Konsep, Teori dan Aplikasinya*. Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI).
- Hooks, B. (1994). *Teaching to transgress: Education as the practice of freedom*. Routledge.
- Hooks, b. (2000). *Feminism is for Everybody: Passionate Politics*. South End Press.
- Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2013). *Educational administration: Theory, research, and practice*. McGraw-Hill.

- IDinsight. (2024). *Supporting educational reform policies in Indonesia* (Program summary). IDinsight.
<https://www.idinsight.org/project/supporting-educational-reform-policies-in-indonesia/>
- Iman, M. (2018). *Manajemen pendidikan berbasis sistem*. Deepublish.
- Iman, M. (2024). *Manajemen Pendidikan (Teori dan Praktik dalam Sistem Pendidikan)*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Ismaya, B., & Supriyadi, D. (2020). *Manajemen Kebijakan Pendidikan*. Refika Aditama.
- Jalal, F., & Supriadi, D. (2018). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Depdiknas.
- Jenkins, R. (2017). *The Politics of Education Policy in an Era of Inequality*. Routledge.
- Johnson, M. (2025). Non-state actors in education governance: NGOs and civic participation. *Globalisation, Societies and Education*, 23(1), 88–106.
<https://doi.org/10.1080/14767724.2025.1193845>
- Johnson, P. (2025). *Literacy policies and nationhood in Indonesia (1950–1965)*. *History of Education Quarterly*, 65(2), 201–220. <https://doi.org/10.1080/00309248.2025.119988>
- Journal of Education Policy. (2023–2025). *Various issues*. Taylor & Francis.
- Journal of Education Policy. (n.d.). *Aims & Scope*. Retrieved from Journal of Education Policy.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila: Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Indonesia*. Paradigma.
- Kallio, J., & Salmela-Aro, K. (2023). Equity and student well-being in Finnish schools. *Learning and Instruction*, 87, 101783.
<https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2023.101783>

- Kim, J. Y. (2023). Incremental political reforms in education: lessons from pilot programs. *Journal of Education Change*, 24(2), 223–250.
- Kim, J., & Johnson, R. (2025). Political parties and education agendas in Southeast Asia. *Asian Journal of Political Science*, 33(1), 1–20. <https://doi.org/10.1080/02185377.2025.1183740>
- Kim, J., & Lee, H. (2023). Education for sustainability in Asia: Curriculum, policy, and practice. *Journal of Cleaner Production*, 401, 136915. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.136915>
- Kim, Y. (2024). Private tutoring and educational inequality in South Korea. *International Journal of Educational Development*, 102, 102900. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2023.102900>
- Kincheloe, J. L. (2008). *Critical pedagogy primer*. Peter Lang.
- Klein, J. T. (2020). *Interdisciplinarity: History, Theory, and Practice* (2nd ed.). Wayne State University Press.
- Kotter, J. P. (2012). *Leading change*. Harvard Business Review Press.
- Kozma, R. (2024). Educational technology policy in developing countries: Lessons from global practice. *Computers & Education*, 210, 104915. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2023.104915>
- Kreitner, R., & Kinicki, A. (2013). *Organizational behavior* (10th ed.). McGraw-Hill.
- Kumar, V., & Lee, H. (2023). Informal actors and education policy processes: A comparative study. *Policy Futures in Education*, 21(8), 935–951. <https://doi.org/10.1177/14782103231129002>
- Kurniati, E., Zaim, M., Jufrizal, dkk. (2022). *Policy Analysis of Primary School Education Management Standards in Indonesia*. Journal of Positive School Psychology.

- Kurniati, Zaim, Jufrizal, & Ramadhan, S. (2022). Strategic management implementation in Indonesian schools: Policy and practice alignment. *Journal of Positive School Psychology*, 6(3), 1143–1152.
<https://www.journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/2145>
- Kurniawan, S. (2025). Tantangan dan Solusi Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Meisjarah Insan Madani*, 2(1).
- Kwon, S., & Sari, D. (2025). *Environmental education and SDGs integration in Indonesian schools*. *International Review of Education*, 71(1), 45–63.
<https://doi.org/10.1080/00204648.2025.110345>
- Laski, H. J. (2015). *A Grammar of Politics*. Routledge.
- Lasswell, H. D. (1971). *A pre-view of policy sciences*. Elsevier.
- Learning Outcomes Policies for Transparency: Impacts and Promising Practices in European Higher Education Regulation, SpringerLink.
- Lee, C. H., & Tan, J. K. (2024). Evidence-based planning in Southeast Asian education systems: A comparative perspective. *International Journal of Educational Development*, 96, 102839.
<https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2024.102839>
- Lee, H. (2023). *The impact of Kampus Merdeka policy on higher education innovation*. *Asian Education and Development Studies*, 12(1), 77–95. <https://doi.org/10.1108/AEDS-04-2023-0111>
- Lee, S., & Cho, H. (2025). Teacher professionalism in Korea's education reforms. *Teaching and Teacher Education*, 137, 104600.
<https://doi.org/10.1016/j.tate.2024.104600>
- Lee, S., & Suryadi, D. (2024). *Decentralization of education in Indonesia: Equity and quality challenges*. *Journal of Education Policy*, 39(3), 312–330. <https://doi.org/10.1080/02680939.2024.113456>

- Lee, S., Park, J., & Choi, M. (2024). Globalization and educational policy: Balancing competitiveness and cultural identity. *International Journal of Educational Development*, 99, 102853. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2023.102853>
- Leithwood, K. (2004). *Leadership for school improvement*. Springer.
- Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. (2006). *Seven strong claims about successful school leadership*. National College for School Leadership.
- Leoni, S. (2025). *Historical review of the role of education: From human capital to broader frameworks*. Comparative Education.
- Lestari, A. S. (2020). *Manajemen Pendidikan (Cetakan ke-?)*. Widina / penerbit terkait.
- Levering, B. (2005). Globalization, education and social change. *Journal of Education Change*, 6(2), 141–154.
- Levin, B. (2019). *Reforming Education: From Origins to Outcomes*. Routledge.
- Levin, B. (2021). *Governance and Education Policy*. Routledge.)
- Li, J., & Liu, Y. (2023). Centralized governance and educational reforms in China. *International Journal of Educational Research*, 118, 102145. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2023.102145>
- Li, X., & Chen, Y. (2023). Media framing of education reforms: Shaping public perceptions in Asia. *Asian Journal of Communication*, 33(6), 588–605. <https://doi.org/10.1080/01292986.2023.2281990>
- Lickona, T. (2008). *Educating for Character* (terjemahan / ed. Indonesia tersedia). Bantam Books.
- Lindblom, C. E. (1959). The science of "muddling through". *Public Administration Review*. (classic foundation; contemporary reviews 2023).
- Lingard, B. (2013). *Politics, policies and pedagogies in education: The selected works of Bob Lingard*. Routledge.

- Liu, Q., & Park, J. (2025). Decentralization and local education governance: Evidence from ASEAN. *International Review of Administrative Sciences*, 91(2), 455–472.
<https://doi.org/10.1177/0020852325123456>
- Liu, X., & Zhang, Y. (2025). Digital transformation in education: Policy perspectives from developing countries. *Educational Research Review*, 36, 100523.
<https://doi.org/10.1016/j.edurev.2025.100523>
- Lunenburg, F. C., & Ornstein, A. C. (2012). *Educational administration*. Wadsworth.
- Luthans, F. (2011). *Organizational behavior* (12th ed.). McGraw-Hill.
- Lutovac, S. (2024). Teachers' works today: Exploring Finnish teachers' narratives. *Teaching and Teacher Education*, 137, 104477.
<https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104477>
- Mahendra, A. (2025). *Reformasi birokrasi pendidikan di era digital*. Jakarta: Kencana.
- Manan, B. (2019). *Hukum Pendidikan di Indonesia*. Rajawali Pers.
- March, J. G., & Olsen, J. P. (1989). *Rediscovering institutions: The organizational basis of politics*. Free Press.
- Mardiah, M., & Syarifudin, S. (2019). Model-model evaluasi pendidikan. *Mitra ash-shibyan: Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 2(1), 38–50.
- Marginson, S. (2004). *The enterprise university and the globalization of research*. *Higher Education*, 48(1), 9–35.
- Marginson, S. (2007). Global field and global imaginary: Bourdieu and worldwide higher education. *London Review of Education*, 5(1), 5–23.
- Martinez, L., & Zhou, P. (2025). Global standards and local realities in education policy. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 55(3), 377–395.
<https://doi.org/10.1080/03057925.2025.1178234>

- Marwiyah, S. (2023). *The educational role of the Constitutional Court in developing constitutional understanding*. Law Reform Journal.
- Marzuki, M. (2020). *Hukum Pendidikan dan Kebijakan Publik di Indonesia*. UII Press.
- McCandless, T. (2024). Normative power in higher education: The ghost of inherent norms. *Higher Education Policy* (advance online publication).
<https://doi.org/10.1080/13603116.2023.2274115>.
- McFarland, J., Hussar, B., Zhang, J., & Wang, X. (2024). *The Condition of Education 2024*. National Center for Education Statistics.
- McLaren, P. (2015). *Life in schools: An introduction to critical pedagogy in the foundations of education*. Routledge.
- Medi Yansyah, M.Pd. (2023). *Buku Ajar Manajemen Pendidikan*. Literasi Nusantara Abadi. ISBN: 978-623-8301-66-9.
- Meirovich, G. (2015). *Normative and Descriptive Aspects of Management*. ERIC.
- Mertens, D. M. (2020). *Research and evaluation in education and psychology: Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). *Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony*. American Journal of Sociology, 83(2), 340–363.
- MN Sari. (2022). *Manajemen Pendidikan* (ed.). [Repository/pdf].
- Muhammad, dkk. (2025). *Digital Society 5.0 Trend: Initiating Quality Education in Indonesia*. Journal of Educational Integration and Development, 5(2).
- Muhdi. (2019). *Framework for implementation of education policy in the perspective of education management in Indonesia*. Universal Journal of Educational Research, 7(11), 2434–2443.
<https://doi.org/10.13189/ujer.2019.071127>

- Mujhirul Iman, dkk. (2024). *Manajemen Pendidikan (Teori dan Praktik)*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Mulford, W., & Silins, H. (2004). *Educational leadership for organisational learning and improved student outcomes*. Springer.
- Mulgan, G. (2007). *Social innovation: What it is, why it matters and how it can be accelerated*. The Young Foundation / Skoll Centre.
- Mulyadi, R. (2023). *Pendidikan dasar di era Orde Baru: Studi kebijakan Inpres SD*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyadi, Y. (2023). *Sentralisasi dan desentralisasi pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyasa, E. (2007). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2007). *Manajemen pendidikan: Konsep, strategi, dan implementasi*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2009). *Manajemen berbasis sekolah*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2012). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2013). *Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah profesional*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2013). *Manajemen Pendidikan Karakter*. Bumi Aksara.
- Mulyasa, E. (2014). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2020). *Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks Otonomi Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2021). *Manajemen pendidikan nasional: Konsep, strategi, dan implementasi dalam kebijakan pendidikan nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2022). *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan di Era Globalisasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.)

- Mulyono, H. (2021). *Manajemen Pendidikan Nasional dan Pembentukan Karakter Hukum*. Prenadamedia Group.
- Mulyono. (2013). *Manajemen Pendidikan*. Ar-Ruzz Media.
- Mundy, K., & Green, A. (2021). *Globalization and Education: Integration and Contestation across Cultures*. Routledge.)
- Muslich, M. (2011). *Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi*. Bumi Aksara / Alfabeta.
- Muslih, M. (2015). *Manajemen Pendidikan dalam Konteks Kebijakan Nasional*. Prenada Media.
- Nan Rahminawati. (2023). *Manajemen Pendidikan*. UNISBA Press. ISBN: 978-623-5407-29-6.
- Nasution, D. (2023). LSM dan advokasi pendidikan: Studi kasus Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 15(2), 115–130. <https://doi.org/10.21009/jpk.2023.15.2.6>
- Nata, A. (2013). *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Nguyen, H., & Smith, L. (2025). Judicial activism in education: Balancing rights and policy. *Education Law Journal*, 27(1), 33–51. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1234567>
- Nguyen, T. (2023). Regional cooperation in education: The case of ASEAN. *Asia Pacific Education Review*, 24(3), 455–470. <https://doi.org/10.1007/s12564-023-09981-z>
- Ni Luh Sustiwati, Wayan Paramartha, I Gede Mawan, & Reni Anggraeni. (2025). *Manajemen Pendidikan*. Pusat Penerbitan LP2MPP Institut Seni Indonesia Bali. ISBN: 978-623-5560-54-0.
- Ninnes, P., & Burnett, G. (2005). Appropriating globalisation: Gender equity and educational policy in the Pacific Islands. *International Journal of Educational Development*, 25(1), 47–61.
- Noddings, N. (2013). *Caring: A Relational Approach to Ethics and Moral Education* (2nd ed.). University of California Press.

- Noor, M. (2021). *Hukum dan Kebijakan Pendidikan Nasional di Indonesia*. Deepublish.
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
- Nugraha, R. (2020). *Hukum dan Kebijakan Pendidikan Nasional*. Deepublish.
- Nugraha, R. (2022). *Teori dan Analisis Kebijakan Pendidikan Kontemporer*. Deepublish Press.
- Nugroho, A. (2023). *Wajib belajar 12 tahun: Implementasi dan tantangan*. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 14(2), 190–208. <https://doi.org/10.1080/27211223.2023.117654>
- Nugroho, H. (2020). *Manajemen pendidikan: Teori dan praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Y. (2025). *Media, demokrasi, dan kebijakan pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nur Hidayah & Hendro Widodo. (2020). *Manajemen Pendidikan: Buku Ajar*. Penerbit K-Media.
- Nurdin, F. (2025). Peran aktor informal dalam implementasi kebijakan pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 10(1), 66–82. <https://doi.org/10.14421/jmpi.2025.101.66>
- Nurdin, S. (2020). *Kebijakan Pendidikan Nasional dalam Perspektif Konstitusional*. Deepublish.
- Nurhasanah, E. (2022). *Pendidikan dan Hukum: Relasi Yuridis dalam Kebijakan Pendidikan Nasional*. Rajawali Pers.
- Nuryadin, Salamah, Galuh Nashrulloh KMR, Norlaila. (2023). *Humanistic-Based Learning Management: Harmonizing Multiculturalism in Building An Inclusive Learning Environment*. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 50-65.
- Nussbaum, M. C. (2016). *Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities (Updated ed.)*. Princeton University Press.

- OECD. (2024). *Education Policy Outlook 2024: Reshaping Teaching into a Thriving Profession from ABCs to AI*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/dd5140e4-en>
- Olssen, M., & Peters, M. A. (2005). Neoliberalism, higher education and the knowledge economy: From the free market to knowledge capitalism. *Journal of Education Policy*, 20(3), 313–345.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). *Education Policy Outlook 2021: Navigating the COVID-19 pandemic*. OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2024). *Education Policy Outlook 2024: Reshaping Teaching into a Thriving Profession from ABCs to AI*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/dd5140e4-en>.
- Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2018). *Curriculum: Foundations, Principles, and Issues* (8th ed.). Pearson Education.
- Ornstein, A. C., & Levine, D. U. (2018). *Foundations of Education*. Cengage Learning.
- Osler, A. (2025). *Education for hope and human rights in a turbulent world*. Global Education Review.
- Owens, R. G., & Valesky, T. C. (2015). *Organizational behavior in education: Leadership and school reform* (11th ed.). Pearson.
- Owolabi, K. A. (2012). *Educational Law and Administration*. Spectrum Books.
- Ozga, J. (2020). *Policy Research in Educational Settings: Contested Terrain*. Open University Press.
- Ozmon, H. A., & Craver, S. M. (1999). *Philosophical Foundations of Education* (6th ed.). Prentice Hall, Inc.
- Paraskeva, J. M. (2016). *Critical Transformative Educational Leadership and Policy Studies: A Reader*. Charlotte, NC: Information Age Publishing.

- Park, H., & Byun, S. (2023). High-stakes testing and shadow education in South Korea. *Sociology of Education*, 96(3), 234–252. <https://doi.org/10.1177/00380407231102554>
- Park, J., & Yusuf, I. (2023). *Expanding access through Indonesia's nine-year compulsory education policy*. *Comparative Education Review*, 67(4), 499–517. <https://doi.org/10.1086/723456>
- Parsons, W. (1995). *Public policy: An introduction to the theory and practice of policy analysis*. Edward Elgar.
- Patton, M. Q. (2011). *Developmental evaluation: Applying complexity concepts to enhance innovation and use*. Guilford Press.
- Sabatier, P. A., & Jenkins-Smith, H. C. (1993). *Policy change and learning: An advocacy coalition approach*. Westview Press.
- Peters, B. G. (2019). *Institutional Theory in Political Science: The New Institutionalism* (5th ed.). Edward Elgar Publishing.
- Peters, M. A. (2009). *Education, Enterprise, and the Entrepreneurial Self: Beyond Human Capital Theory*. Springer.
- Peters, M. A. (2019). *The Global Politics of Educational Borrowing and Lending*. Routledge.
- Phillips, D., & Ochs, K. (2003). Processes of policy borrowing in education: Some explanatory and analytical devices. *Comparative Education*, 39(4), 451–461.
- Philosophy of Educational Policy: Problems, Challenges, and Possibilities*. Rachmadani, F., & Ahmad, N. (2023). *Foundasia*, 16(1).
- Pidarta, M. (2004). *Manajemen pendidikan Indonesia*. Rineka Cipta.
- Pinar, W. F. (2004). The globalization of curriculum theory and praxis: The social and moral conditions of teaching. *Educational Researcher*, 33(3), 13–17.
- Plato's Education Philosophy & Theory. (n.d.). Scholesisters. Retrieved from <https://scholesisters.com/plato-education-philosophy/Scholé Sisters>

- Prabowo, D. (2023). Legislative perspectives in Indonesian education reform. *Journal of Education Policy*, 38(7), 1023–1040. <https://doi.org/10.1080/02680939.2023.2238192>
- Prasetyo, A. (2024). Kekuasaan dan kepentingan dalam kebijakan pendidikan: perspektif politik dan kritis di Indonesia. *Jurnal Studi Kebijakan Pendidikan*, 5(1), 67-89. <https://doi.org/10.5678/jskp.v5i1.2024>
- Prasetyo, B., & Anwar, S. (2024). Teachers' professional development in the digital age: A policy analysis. *Teaching and Teacher Education*, 132, 104156. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104156>
- Prayoga, D. (2023). *Implementasi sertifikasi guru di Indonesia: Sebuah evaluasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland* (3rd ed.). University of California Press.
- Priyono, A. (2020). *Manajemen pendidikan berbasis keterampilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Priyono, A. (2020). *Manajemen Pendidikan dan Kebijakan Publik di Indonesia*. Deepublish.
- Prøitz, T. S. (Ed.). (2023). *Education policy and education practice nexuses* (introductory chapter). In *Education Policy and Practice Collection*. Springer.
- Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2018). *Returns to Investment in Education: A Decennial Review of the Global Literature*. *Education Economics*, 26(5), 445–458.
- Putri, N. (2023). *Pengelolaan pendidikan di era desentralisasi: Antara peluang dan tantangan*. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 15(1), 41–58. <https://doi.org/10.1080/26861123.2023.118988>
- Putri, R. (2024). Organisasi profesi dan kebijakan sertifikasi guru di Indonesia. *Indonesian Journal of Educational Research*, 9(1), 15–32. <https://doi.org/10.21009/ijer.2024.91.2>
-

- Putri, R. K. A., Kusaeri, & Rusdiyah, E. F. (2023). *The Impact of Large-Scale Continuing Professional Development on Teacher Professionalism in Indonesia and China: A Systematic Literature Review*. AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan, 17(1).
- Rachmadani, F., & Ahmad, N. (2023). *Philosophy of Educational Policy: Problems, Challenges, and Possibilities*. Foundasia, 16(1).
- Rahardjo, S. (2019). *Hukum dan Masyarakat*. Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2024). Kesenjangan akses pendidikan dan perlunya intervensi struktural di Indonesia. *Indonesian Journal of Educational Equity*, 2(1), 45-63.
<https://doi.org/10.5678/ijeq.2024.2.1>
- Rahim, F. (2024). *Manajemen partisipasi orang tua dalam pendidikan*. Makassar: Penerbit CV Social Politic Genius.
- Rahmah, L. (2023). *Kebijakan pendidikan abad 21: Literasi digital dan karakter*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rahman, A. (2024). Actors and education policy networks in Indonesia. *Policy Studies*, 45(5), 521–540.
<https://doi.org/10.1080/01442872.2024.1162840>
- Rahman, A. (2024). *Constitutional interests as a paradigm for judicial review in Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan.
- Rahman, A., & Choi, K. (2024). *Historical evolution of education policy in Indonesia*. *Asia Pacific Journal of Education*, 44(2), 187–206. <https://doi.org/10.1080/02188791.2024.118765>
- Rahman, A., & Choi, S. Y. (2024). Policy evaluation and curriculum innovation: Lessons from ASEAN education reforms. *Asia Pacific Education Review*, 25(2), 157–171.
<https://doi.org/10.1007/s12564-024-09876-3>
- Rahman, A., & Tan, C. (2024). Digital literacy and education reform in ASEAN countries. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 54(5), 601–620.
<https://doi.org/10.1080/03057925.2023.2234567>

- Rahminawati, N. (2023). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Unisba Press.
- Ramdani, Z. (2023). *Digital divide in Indonesian education: Policy responses and future directions*. *Education and Information Technologies*, 28(5), 6311–6330.
<https://doi.org/10.1007/s10639-023-11891>
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara RI. (Teks UU).
- Ridani, Ahmad; Ramli, Akhmad; Anwar, Chairul; Sudadi, Sudadi; Meylani Aljeinie Tijow, dkk. (2024). *Buku Ajar Manajemen Pendidikan*. Repository UIN Sunan Ampel & penerbit terkait.
- RISE Programme. (2022). *Exploring politics and expertise in Indonesia's education policy 2005–2020*. <https://riseprogramme.org>
- Rizal, M. (2024). Political dynamics and education budgeting in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, 46(2), 250–272.
<https://doi.org/10.1355/cs46-2d>
- Rizqi, M. A., & Prasojo, E. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Bidang Kualitas Pembelajaran. *Jurnal Universitas Cendekia*, 5(1).
- Rizvi, F., & Lingard, B. (2022). *Globalizing Education Policy (2nd ed.)*. Routledge.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2018). *Organizational behavior* (18th ed.). Pearson.
- Robertson, S. L. (1995). Glocalization: Time-space and homogeneity-heterogeneity. *Global Modernities*, 25–44.
- Robertson, S. L. (2007). *Globalisation and neoliberalism within education and its consequences*. Routledge.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.

- Romlah, S. (2023). A free education policy in Indonesia for equitable access: Impacts and challenges. *Cogent Social Sciences*, 9(1), 2245734. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2245734>
- Rondinelli, D. A. (2005). *Decentralization and Development*. Sage Publications.
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2004). *Evaluation: A systematic approach* (7th ed.). SAGE Publications.
- Rosyada, D. (2019). *Pendidikan Demokrasi: Pergeseran Paradigma Pendidikan Nasional*. Kencana.
- Ruhimat, M. D. C., Rahyasih, Y., Gorni, R. L., & Shodikin, R. (2023). Supporting Transformation of Indonesian Higher Education Quality Assurance: The Advanced Socialization of Merdeka Belajar Policy 26th Chapter. *Jurnal Ilmu Pendidikan*.
- Saebani, B. A., & Komaruddin, K. (2016). *Filsafat Manajemen Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sagala, S. (2013). *Manajemen strategik dalam peningkatan mutu pendidikan*. Alfabeta.
- Sagala, S. (2021). *Manajemen Strategik dalam Pendidikan: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.)
- Sahlberg, P. (2021). *Finnish lessons 3.0: What can the world learn from educational change in Finland?* Teachers College Press.
- Saksana, J. C. (2024). *Manajemen Pendidikan*. Hei Publishing.
- Yansyah, M. (2023). *Buku Ajar Manajemen Pendidikan*. Literasi Nusantara Abadi.
- Sallis, E. (2014). Total Banks, J. A. (2015). *Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, and Teaching* (6th ed.). Routledge.
- Sallis, E. (2014). *Total Quality Management in Education* (4th ed.). Routledge.
- Sanjaya, W. (2021). *Kebijakan Pendidikan Nasional dan Implementasinya di Sekolah*. Prenadamedia Group.

- Santosa, B. (2025). *Sejarah kebijakan pendidikan Indonesia: Dari kolonial hingga modern*. Jakarta: Prenadamedia.
- Santosa, D. (2025). *Kebijakan pendidikan nasional: Teori dan praktik*. Jakarta: Prenadamedia.
- Santosa, D., & Wijayanti, R. (2022). *Manajemen pendidikan berkelanjutan*. Malang: UB Press.
- Sarghini, A., Talebi, B., & Hoseinzade, O. (2023). Elements of the educational policy model in schools: A systematic review. *Journal of Education and Health Promotion*, 12, 157–172.
- Sari, G. I. (2024). Strengthening digital literacy in Indonesia: Collaboration, innovation, and sustainability. *International Journal of Early Childhood Education*, 2024.
- Sari, I. (2023). Lembaga internasional dan kebijakan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 12(3), 144–160. <https://doi.org/10.17509/jkp.2023.12.3.144>
- Satori, D. (2014). *Reformasi Pendidikan Nasional dalam Konteks Otonomi Daerah*. Alfabeta.
- Schleicher, A. (2018). *World class: How to build a 21st-century school system*. OECD Publishing.
- Schmid, J., & Powell, J. J. W. (2023). Education and social mobility in Germany. *Research in Social Stratification and Mobility*, 85, 100794. <https://doi.org/10.1016/j.rssm.2023.100794>
- Schriever, G. (2012). *Comparative Education: Methodological Approaches and Global Challenges*. Springer.
- Schultz, T. W. (1961). *Investment in human capital*. *The American Economic Review*, 51(1), 1–17.
- Scott, J. (2000). *Rational choice theory*. Sage Publications.
- Scott, W. R. (2014). *Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities* (4th ed.). Sage.

- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Suyanto, & Abbas, E. W. (2021). *Manajemen Pendidikan dan Pembangunan Nasional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Senge, P. M. (2012). *Schools that learn: A fifth discipline fieldbook for educators, parents, and everyone who cares about education* (Rev. ed.). Doubleday/Currency.
- Sergiovanni, T. J. (2012). *Moral Leadership: Getting to the Heart of School Improvement (3rd ed.)*. Jossey-Bass.
- Sewang, A. (2015). *Manajemen Pendidikan*. Malang: Wineka Media. (Buku manajemen pendidikan, rujukan nasional).
- Shimizu, K. (2024). Standardization and local adaptation in Japanese curriculum reforms. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 54(2), 245–260.
<https://doi.org/10.1080/03057925.2023.2178412>
- Siagian, S. P. (2003). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siburian, M. E. (2024). The impact of education on inequality in a decentralized Indonesia. *Journal of Education Policy*, 39(4), 1–18.
- Silseth, K., Hontvedt, M., & Mäkitalo, Å. (2023). Teachers' enactment of policy in classrooms: Making students accountable through inscriptions from the curriculum in classroom interactions. *European Journal of Psychology of Education*, 38, 881–902.
<https://doi.org/10.1007/s10212-022-00610-3>.
- Simon, H. A. (1997). *Administrative behavior: A study of decision-making processes in administrative organizations*. Free Press.
- Siregar, D. (2024). Analisis sistemik dalam kebijakan pendidikan: manfaat dan tantangan. *Jurnal Sistem Pendidikan*, 3(2), 101-120.
<https://doi.org/10.1234/jsp.v3i2.2024>
- Siregar, F. (2024). *Evaluasi wajib belajar 9 tahun di Indonesia*. Indonesian Journal of Educational Research, 12(3), 222–239. <https://doi.org/10.1080/26531741.2024.112345>

- Slavin, R. E. (2012). *Educational psychology: Theory and practice* (10th ed.). Pearson.
- Smith, A., & Brown, J. (2023). Multi-actor governance in education systems. *Educational Management Administration & Leadership*, *51*(6), 923–940.
<https://doi.org/10.1177/17411432231198267>
- Smith, L., & Brown, P. (2025). Mixed-method approaches to policy evaluation in education. *Evaluation and Program Planning*, *101*, 102320. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2025.102320>
- Soetopo, H. (2021). *Pengantar Hukum Pendidikan dan Administrasi Pendidikan*. RajaGrafindo Persada.
- Spring, J. (2004). *How educational ideologies are shaping global society*. Lawrence Erlbaum / Routledge.
- Spring, J. (2015). *Globalization of Education: An Introduction*. Routledge.
- Strike, K. A. (2010). *The Ethics of Teaching* (5th ed.). Teachers College Press.
- Sudjana, D. (2017). *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Strategis dan Aplikatif*. Alfabeta.
- Sugianto, C. (2024). *Education budget allocation in the constitution: A concept and practice*. Atlantis Press.
- Suharti, R. (2014). Kebijakan kurikulum nasional dan globalisasi: Telaah kritik dan alternatif. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, *20*(2), 213–230.
- Sui-Ni, N. (2023). *Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Menyediakan Pendidikan Dasar Bermutu untuk Mewujudkan Visi Indonesia 2045*.
- Suntana, I. (2023). *Four obstacles to the quality of constitutional law learning in Indonesia*. Constitutional Studies.
- Suparlan, P. (2018). *Manajemen Pendidikan Nasional dan Penerapan Hukum Pendidikan*. Deepublish.

- Suparlan. (2012). *Filsafat Pendidikan: Manusia, Pendidikan, dan Kebudayaan*. Rineka Cipta.
- Suparlan. (2020). *Manajemen Pendidikan Nasional*. RajaGrafindo Persada.
- Supriadi, D. (2021). *Kebijakan pendidikan: Perspektif multikultural*. Pustaka Pendidikan.
- Supriyadi, E. (2024). *Tata Kelola Kebijakan Pendidikan di Era Otonomi Daerah*. Rajawali Pers.)
- Suriansyah, A. (2023). *Manajemen Pendidikan dan Kebijakan Publik di Era Transformasi Digital*. Yogyakarta: Deepublish.)
- Suryadi, A. (2015). *Manajemen pendidikan di era otonomi daerah*. Alfabeta.
- Suryadi, A. (2021). *Teori dan Praktik Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. UPI Press.
- Suryadi, A. (2022). *Manajemen pendidikan di era otonomi daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, A., & Tilaar, H. A. R. (1993). *Analisis kebijakan pendidikan: Pendekatan ekonomi dan sosial*. Pustaka Pelajar.
- Suryosubroto, B. (2009). *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Rineka Cipta.
- Sustiawati, N. L., Paramartha, W., Mawan, I. G., & Anggraeni, R. (2025). *Manajemen Pendidikan*. Pusat Penerbitan LP2MPP Institut Seni Indonesia Bali.
- Sutanto, B. (2023). *Komunikasi lintas aktor dalam kebijakan pendidikan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sutisna. (2010). *Administrasi Pendidikan: Dasar Teoritis untuk Praktik Profesional*. Angkasa.
- Sutjipto. (2019). *Kebijakan Pendidikan di Era Desentralisasi*. RajaGrafindo Persada.

- Sutopo, H. B. (2017). *Manajemen Pendidikan dalam Perspektif Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Graha Ilmu.
- Sutopo, Y. (2023). *Reformasi dan desentralisasi pendidikan di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Sutrisno, E. (2020). *Landasan dan Arah Kebijakan Pendidikan Nasional*. UPI Press.
- Sutrisno, T. (2023). Political party influence on education reform in Indonesia. *Asian Politics & Policy*, 15(4), 655–674.
<https://doi.org/10.1111/aspp.12512>
- Suyanto, & Abbas, E. W., (2021). *Manajemen Pendidikan dan Pembangunan Nasional*. Yogyakarta: Deepublish
- Suyanto, & Abbas, M. (2015). *Manajemen Pendidikan di Indonesia: Analisis Kebijakan dan Implementasi*. Prenada Media.
- Suyanto, & Abbas, M. (2019). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Nasional*. Pustaka Pelajar.
- Suyanto, S., & Djihad, A. (2012). *Kebijakan pendidikan: Strategi dan praktiknya*. Rineka Cipta.
- Syafaruddin. (2011). *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam dalam Konteks Otonomi Daerah*. Perdana Publishing.
- Syafaruddin. (2015). *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*. Perdana Publishing.
- Syafaruddin. (2018). *Manajemen Pendidikan: Perspektif, Strategi, dan Implementasi*. Perdana Publishing.
- Syaodih, E. (2011). *Landasan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*. Remaja Rosdakarya.
- Sykes, G., Schneider, B., & Plank, D. N. (Eds.). (2009). *Handbook of Education Policy Research*. New York: Routledge.
- Tan, C. (2023). Education policy in Singapore: Governance and challenges. *International Journal of Educational Development*, 99, 102770. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2023.102770>

- Tanaka, T., & Prasetyo, A. (2024). *The 12-year compulsory education policy and secondary schooling in Indonesia*. *International Journal of Educational Development*, 54(2), 111–127.
<https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2024.101112>
- Tanjung, L. A., Simangunsong, A. S., Harahap, Y. A. (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara). “Peran Kebijakan dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran”.
- Taopik Barkah & Asep Herry Hernawan. (2022). *Curriculum Planning Policy of Soft Skills Development to Internalize Humanism and Character Culture in Civil Vocational Colleges*. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 14(1).
- Tatawu, G. (2023). *Transformation of the role of the Constitutional Court*. *Journal of Law and Social Studies*.
- Tatik, T. (2025). Exploring factors influencing Indonesian novice teachers: A CHAT perspective. *Teaching and Teacher Education*, 137, 104477. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2025.104477>
- Tematik studies (Samala, A. D.). (2024). Harmony in education: Challenges and transformation. *TEM Journal*, 2024, 2436–2456.
- Thompson, J., & Silva, M. (2025). Community participation in education governance: Comparative perspectives. *International Journal of Educational Research*, 121, 102200.
<https://doi.org/10.1016/j.ijer.2025.102200>
- Tikly, L. (2001). Globalisation and education in the postcolonial world: Towards a conceptual framework. *Comparative Education*, 37(2), 151–171.
- Tikly, L., & Barret, A. (2011). *Education quality and social justice in the global south: Challenges for policy, practice and research*. Routledge.
- Tilaar, H. A. R. (2002). *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Strategis Kebijakan Pendidikan Nasional dalam Rangka Pembangunan Bangsa*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Tilaar, H. A. R. (2002). *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*. Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, H. A. R. (2002). *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Tilaar, H. A. R. (2004). *Manajemen pendidikan nasional*. Grasindo.
- Tilaar, H. A. R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Grasindo.
- Tilaar, H. A. R. (2009). *Kebijakan pendidikan: Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebudayaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar, H. A. R. (2015). *Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoretis dan Analisis Praktis*. Rineka Cipta.
- Tilaar, H. A. R. (2018). *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Strategis Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Tilaar, H. A. R. (2019). *Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoretis dan Empiris*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tilaar, H. A. R. (2022). *Manajemen pendidikan nasional: Kajian kontemporer*. Penerbit Akademik.
- Tilaar, H. A. R. (2024). *Manajemen Pendidikan Nasional dalam Perspektif Globalisasi dan Transformasi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.)
- Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. (2016). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. (2019). *Kebijakan Pendidikan: Kajian Strategis untuk Pembangunan Nasional*. Rineka Cipta.
- Tilaar, H. A. R., (2002). *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Strategis Kebijakan Pendidikan Nasional dalam Rangka Pembangunan Bangsa*. Bandung: Remaja Rosdakarya.)

- Tiwa, M. (2023). *Evaluasi kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia*. *Journal of Education Research*, 6(3), 739-750.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development (13th ed.)*. Pearson Education.
- Transforming Evidence / Jacobs Foundation. (2023). *Review: Policy labs and evidence use in education*. (December 2023 report). (pdf).
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara.
- Wahjosumidjo. (2013). *Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*. Rajawali Pers.
- Wahyudi, A. (2020). *Manajemen Kebijakan Pendidikan di Era Otonomi Daerah*. Prenadamedia Group.
- Wahyudi. (2012). *Kepemimpinan kepala sekolah dalam organisasi pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.
- Wang, L., & Chen, Y. (2024). National education policy frameworks in Asia: Balancing centralization and decentralization. *Compare*, 54(7), 1123–1140.
<https://doi.org/10.1080/03057925.2024.1132980>
- Wang, Z., & Chen, X. (2023). Holistic education policy and systemic alignment in school reforms. *International Journal of Educational Management*, 37(4), 512–531.
- Wardani, M., & Lee, J. (2025). *Curriculum reform and localized education in Indonesia*. *Journal of Curriculum Studies*, 57(1), 66–85. <https://doi.org/10.1080/00220272.2025.110221>
- Wardanik, A. R., Setiawan, F., & Amin, M. (2024). Kebijakan Pendidikan dan Tantangan Implementasinya di Sekolah. *Jurnal Pusaka*, 10(1).

- Weiler, K. (2018). *Women Teaching for Change: Gender, Class and Power*. Routledge.
- Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2017). *Policy Analysis: Concepts and Practice* (6th ed.). Routledge.
- Wekke, I. S., et al. (2025). *Evaluasi kebijakan pendidikan: Pendekatan dan tantangan*. *Jurnal Arjuna: Publikasi Ilmiah Pendidikan*, 3(1), 1-15.
- Widodo, S. A. (2024). *Analysis of implementation of education democracy in Indonesia*. *Education & Law Review*.
- Widodo, T. (2021). *Politik dan kebijakan pendidikan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wijaya, H. (2024). Birokrasi pendidikan dan implementasi kebijakan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 11(2), 90-105. <https://doi.org/10.17509/jap.v11i2.45678>
- Wijaya, H., & Tan, M. (2024). *Community participation and reform in Indonesian education*. *Educational Policy Analysis Archives*, 32(7), 99-116. <https://doi.org/10.14507/epaa.32.11765>
- Wulandari, S. (2024). Peran LSM dalam pendidikan inklusif di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 14(1), 70-88. <https://doi.org/10.24832/jpk.v14i1.1224>
- Yamamoto, T., & Yamaguchi, R. (2023). Education reforms and equity in Japan. *International Journal of Educational Development*, 100, 102788. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2023.102788>
- Yanto, M. (2023). *Manajemen pendidikan* (PDF/terbitan perguruan tinggi).
- Yoshioka, H. (2006). Decentralization and educational reform in Indonesia: Managing complexity and diversity. *Journal of Educational Change*, 7(2), 103-126.
- Young, M. D. (2024). The vital necessity of critical education policy research. *American Educational Research Journal*. <https://doi.org/10.3102/01623737241239985>.

- Yuan, Z. (2024). STEM policy and innovation in Chinese universities. *Higher Education Policy*, 37(2), 212–229.
<https://doi.org/10.1057/s41307-023-00291-y>
- Yusuf, A. (2024). *Kerja sama internasional dalam pendidikan Indonesia*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Zhang, H., & Wang, Y. (2024). Accountability and transparency in education policy: The missing role of evaluation. *Educational Policy*, 38(4), 655–678.
<https://doi.org/10.1177/08959048241234567>
- Zhang, L., & Li, M. (2025). Budget constraints and phased implementation in educational reform: evidence from Southeast Asia. *Asia Pacific Journal of Education Policy*, 2(1), 33–54.
- Zhang, W. (2025). Ideological education and academic freedom in China. *Comparative Education Review*, 69(1), 44–62.
<https://doi.org/10.1086/726899>
- Zhang, Y., & Lee, C. (2025). NGOs and education equity: Asian perspectives. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 55(2), 205–223.
<https://doi.org/10.1080/03057925.2025.1173829>
- Zhao, L., & Wang, H. (2024). Equity in education: Bridging rural-urban gaps through digital learning. *Computers in Human Behavior*, 146, 107770. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.107770>
- Zhao, M., & Lin, Y. (2025). Data-driven decision making in educational policy evaluation. *Journal of Comparative and International Education*, 55(1), 22–39.
<https://doi.org/10.1080/03057925.2025.1123456>
- Zhongle Zhan & Zhicheng Liang. (2023). The Dual Aspects and Normative Requirements of National Education Power. *Journal of East China Normal University (Educational Sciences)*, 41(6), 1–13. <https://doi.org/10.16382/j.cnki.1000-5560.2023.06.001>

- Zhou, H., & Tan, J. (2025). Evidence-based policymaking in education: The role of legislatures. *Policy and Politics*, 53(1), 111–129. <https://doi.org/10.1332/030557312X167982184>
- Zhou, X., & Hidayat, R. (2024). *Digital transformation in Indonesian schools: Challenges and opportunities*. *British Journal of Educational Technology*, 55(2), 245–263. <https://doi.org/10.1111/bjet.13321>
- Zubaedi, Z. (2021). *Desain pendidikan karakter: Konsepsi dan aplikasi*. Prenada Media.
- Zuhairini, Z. (2021). *Manajemen pendidikan modern*. Malang: UMM Press.
- Zuhdi, U. (2014). *Filsafat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara*. Pustaka Pelajar.

BIOGRAFI PENULIS



Prof. Dr. Anis Fauzi, M.SI.

Prof. Dr. Anis Fauzi, M.SI., lahir di wilayah Serang pada tanggal 28 Oktober 1967, dari pasangan H. Asep Zarkasyi, S. Pd.I dan Hj. Siti Rodiyah, anak kedua dari tujuh bersaudara. Pendidikan dasar diselesaikan di SDN Inpres Delingseng - Citangkil Cilegon (1980) dan SMP Negeri 1 Kota Serang (1983). Pendidikan menengah diselesaikan di SMA Negeri 1 Kota Serang (1986). Pendidikan Sarjana (S-1) diselesaikan di Jurusan Pendidikan Geografi UPI Bandung (1991). Pendidikan Magister (S-2) diselesaikan di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada Program Magister Studi Islam (2002). Pendidikan Doktor (S-3) diselesaikan di Program Pascasarjana Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung dalam bidang Ilmu Pendidikan (2012).

Karya tulis ilmiah dalam bentuk Buku Daras: Pembelajaran Mikro, Penerbit Diadit Media, Jakarta (2009); Pengantar Metodologi Studi Islam, Penerbit FTK Press, Serang, (2015); Politik dan Kebijakan Pendidikan, Penerbit Mitra Ilmu, Makasar (2023). Karya tulis ilmiah dalam bentuk Buku Referensi: Menyimak Fenomena Pendidikan di Banten (Edisi Perdana), Penerbit Suhud-Mediautama, Serang (2004); Menyimak Fenomena Pendidikan di Banten (Edisi Revisi), Penerbit Diadit Media, Jakarta (2005); Menggagas Jurnalistik Pendidikan, Penerbit Diadit Media, Jakarta (2007); Kolaborasi Guru dan Dosen, Penerbit FTK Press, Serang, (2015); Kolaborasi Guru dan Dosen,

LP2M Press IAIN Banten (2016); Pengantar Metodologi Studi Islam, FTK Banten Press (2016); Ilmu dan Manajemen Pendidikan Dalam Perspektif Fenomena, Media Edukasi Indonesia (2020); Fenomena Pendidikan Dalam Perspektif Global, Media Edukasi Indonesia (2020); Literasi Lokal Manajemen Pendidikan, Eureka Media, Purbalingga (2024); Perspektif Ilmu dan Manajemen Pendidikan, Eureka Media, Purbalingga (2024); Membangun Banten Melalui Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing, Deepublish, Yogyakarta (2024); dan Kebijakan Pendidikan Islam, Penerbit Yayasan Putra Adi Dharma, Yogyakarta (2025); Ketika Guru Menulis, Penerbit YPSIM Banten (2025); Tips dan Trik Menulis Artikel Pada Jurnal Nasional Bereputasi, Penerbit Literasi Langsung Terbit, Kota Padang (2025); dan Manajemen Kepemimpinan Pendidikan Di Indonesia, Penerbit Inovasi Publishing Indonesia, Rokan Hulu-Riau (2025); Tidur Itu (Bukan) Ibadah, Penerbit Inovasi Publishing Indonesia, Rokan Hulu-Riau (2025); dan Guruku Orangtuaku, Penerbit Eureka Media, Purbalingga (2025).